

Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy

TAMAMMUL MINNAH
SHAHIH
FIQIH
SUNNAH

Pengantar:

Syaikh Abu Ishaq Al-Huwaini

Syaikh Muhammad Shafwat Nuruddin

Takhrij Hadits:

Berdasarkan buku-buku

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Daftar Isi

Kitab Shalat

Shalat Jum'at ~ 23

► Keutamaan Shalat Jum'at.....	23
► Motivasi untuk Shalat Jum'at.....	24
► Peringatan bagi Orang yang Meninggalkan Shalat Jum'at Tanpa Udzur.....	24
► Permulaan Shalat Jum'at.....	26
► Hukum Shalat Jum'at.....	27
► Siapakah yang Wajib Shalat Jum'at.....	28
► Yang Tidak Wajib Shalat Jum'at	29
► Jumlah Minimal Sahnya Shalat Jum'at.....	31
► Syarat Lain Tentang Sahnya Shalat Jum'at yang Tidak Ada Dalilnya	33
► Waktu Shalat Jum'at.....	34
► Jumlah Raka't Shalat Jum'at	35
► Orang yang Mendapatkan Sebagian Shalat Bersama Imam.....	36
► Shalat dalam Kondisi Berdesak-desakan.....	37
► Shalat Sunnah Jum'at.....	37
► Dua Khutbah Jum'at.....	39
► Adab-adab Orang yang Melakukan Shalat Jum'at	52
► Berkumpulnya Hari Raya dan Hari Jum'at	62

► Bid'ah dan Kesalahan pada Hari Jum'at.....	64
----------------------------------------------	----

Shalat Dua Hari Raya ~ 67

► Hukum Shalat Dua Hari Raya	67
► Adab-adab yang Berkaitan dengan Hari Raya	67
► Waktu Shalat 'Ied.....	73
► Hukum Adzan dan Iqamah untuk Shalat 'Ied	74
► Tata Cara Shalat 'Ied	75
► Bacaan dalam Shalat 'Ied	77
► Shalat Sebelum Shalat 'Ied dan Setelahnya	78
► Bertakbir pada Dua Hari Raya.....	79
► Mengucapkan Selamat pada Hari Raya	80
► Mengqadha' Shalat 'Ied	81
► Hukum-hukum yang Berhubungan dengan Khutbah 'Ied.....	81
► Hukum Menyimak Khutbah.....	82

Kitab Jenazah

Hukum-Hukum Jenazah ~ 87

► Mengingat Kematian	87
► Menjenguk Orang yang Sakit	88
► Keutamaan Menjenguk Orang yang Sakit	91
► Tata Cara Menjenguk Orang yang Sakit	94
► Apa yang Disyariatkan dan yang Tidak Disyariatkan.....	97
► Hukum Merintih ketika Sakit.....	101
► Do'a dan Ruqyah untuk Orang yang Sakit	103
► Yang Disyariatkan bagi Orang yang Menyaksikan Mayit	106
► Tanda-tanda Husnul Khatimah	117

Memandikan Mayat ~ 121

► Hukum Memandikan Mayit	121
► Ganjaran Orang yang Memandikan Mayit	121
► Tata Cara Memandikan Mayit	122
► Siapakah yang Paling Berhak Memandikan Mayit.....	129
► Disunnahkan Mandi bagi yang Memandikan Mayit.....	130

Mengkafani ~ 130

- ▶ Tata Cara Mengkafani 131

Membawa Jenazah dan Mengiringinya ~ 137

- ▶ Hukumnya 137
- ▶ Tujuan Mengiringi Jenazah 137
- ▶ Hukum Wanita Mengiringi Jenazah 138
- ▶ Yang Berkaitan dengan Mengiringi Jenazah 138
- ▶ Hukum Berdiri untuk Jenazah 139

Menshalati Mayit ~ 143

- ▶ Hukum Menshalati Orang yang Mati Syahid 143
- ▶ Hukum Menshalati Anak Kecil dan Janin yang Gugur 143
- ▶ Hukum Menshalati Orang yang Mati Karena Hukuman 144
- ▶ Menshalati Orang yang Mati dalam Keadaan Bermaksiat dan Orang yang Bunuh Diri 145
- ▶ Menshalati Orang yang Meninggal dalam Keadaan Memiliki Hutang 146
- ▶ Shalat Ghaib 147
- ▶ Shalat di Atas Kubur 148
- ▶ Tata Cara Shalat Jenazah 150
- ▶ Do'a-do'a yang Diriwayatkan dari Nabi ﷺ Tentang Do'a untuk Mayit dalam Shalat Jenazah 159

Penguburan ~ 162

- ▶ Sifat Penguburan 162
- ▶ Sifat Pemakaman 164
- ▶ Apa yang Dilakukan Setelah Pemakaman 167
- ▶ Apakah Boleh Salah Seorang Memberikan Nasehat? 167
- ▶ Siapakah yang Paling Berhak Menguburkan Mayat? 168
- ▶ Waktu-waktu Terlarang Menguburkan Jenazah 169

Ta'ziyah ~ 175

Ziarah Kubur ~ 179

- ▶ Ziarah Kubur bagi Para Wanita 180
- ▶ Menziarahi Kubur Orang Musyrik 181

► Apa yang Bermanfaat bagi Mayit Setelah Meninggal	188
----------------------------------------------------------	-----

Kitab Puasa

Hukum-Hukum Puasa ~ 195

► Pengertian Puasa	195
► Keutamaan Puasa.....	195
► Keutamaan Puasa Ramadhan.....	197
► Ancaman bagi Orang yang Berbuka (Makan dan Minum) pada Siang Hari di Bulan Ramadhan	199
► Pembagian Puasa	200

Puasa Ramadhan ~ 201

► Hukum Puasa Ramadhan.....	201
► Kondisi-kondisi Wajibnya Puasa Ramadhan	201
► Siapakah yang Wajib Berpuasa?	203

Hukum Ru'yatul Hilal (Melihat Hilal) ~ 206

► Perhitungan Bilangan Bulan Sya'ban.....	206
► Penglihatan Adalah yang Mu'tabar (yang Dianggap) dalam Menentukan Bulan	206
► Jumlah yang Diperhitungkan dalam Melihat Hilal.....	207
► Apabila Penduduk Suatu Negeri Melihat Hilal Sementara yang Lain Tidak Melihatnya?.....	209

Rukun-Rukun Puasa ~ 214

► Rukun Pertama: Niat.....	214
► Rukun Kedua: Menahan Diri.....	217

Hukum-Hukum Puasa dalam Beberapa Kondisi Khusus ~ 237

Pertama: Puasa dalam Perjalanan Safar	237
► Masalah Pertama: Hukum Puasa dalam Safar.....	237
► Masalah Kedua: Apakah Puasa Lebih Afdhal bagi Musafir Ataukah Berbuka?	241

Kedua: Wanita Hamil dan Menyusui	244
Ketiga: Orang yang Sakit	246
Keempat: Wanita Haidh dan Nifas	248
Hukum-Hukum Qadha' dan Fidyah ~ 250	
Pertama: Qadha'	250
Kedua: Fidyah.....	252
Adab-Adab Puasa ~ 257	
Pertama: Sahur.....	257
Kedua: Menyegerakan Berbuka	260
Ketiga: Senantiasa Menjaga Ketakwaan.....	260
Keempat: Berderma dan Bertadarrus al-Qur'an	261
Kelima: Memperbaharui Taubat	262
Puasa Sunnah ~ 264	
Pertama: Puasa yang Disunnahkan	264
▶ Puasa Sya'ban.....	264
▶ Puasa Enam Hari di Bulan Syawal	266
▶ Puasa Muharram	266
▶ Puasa 'Arafah.....	267
▶ Puasa Hari 'Asyura'	268
▶ Puasa pada Hari-hari Putih.....	271
▶ Puasa Hari Senin dan Kamis	272
▶ Puasa Sehari dan Berbuka Sehari.....	273
▶ Puasa Sepuluh Hari di Bulan Dzulhijjah	274
Kedua: Hari-hari yang Terlarang Berpuasa Padanya.....	276
▶ Hari-hari Tasyriq	277
▶ Larangan Berpuasa pada Hari Jum'at Secara Tersendiri.....	278
▶ Larangan Berpuasa Sunnah Hari Sabtu.....	279
▶ Larangan Berpuasa pada Hari Syakk (Meragukan).....	280
▶ Larangan Berpuasa Sepanjang Masa.....	281
▶ Larangan Berpuasa Wishal	283
▶ Larangan bagi Wanita Berpuasa Sunnah kecuali dengan Izin Suaminya	284

Bab I'tikaf ~ 286

► Makna I'tikaf.....	286
► Hukum I'tikaf.....	286
► Waktu I'tikaf.....	287
► Rukun I'tikaf.....	287
► Apakah Disyaratkan Puasa dalam I'tikaf	287
► Tempat I'tikaf.....	289
► Kapan Orang yang Beri'tikaf Masuk ke Tempat I'tikafnya dan Kapan Keluar Darinya	291
► Amal yang Dikhkususkan untuk I'tikaf	292
► Apa yang Dibolehkan bagi Orang yang Beri'tikaf.....	293
► Yang Membatalkan I'tikaf.....	296
► Mengqadha' I'tikaf	296

Malam Lailatul Qadar ~ 297

► Keutamaan Malam Lailatul Qadar	297
► Sebab Dinamakan dengan Malam Lailatul Qadar.....	298
► Disukainya Mencari Malam Lailatul Qadar dan Bersungguh- sungguh dalam Sepuluh Malam Terakhir	299
► Amal-amal yang Disukai pada Malam Tersebut.....	300
► Waktu Malam Lailatul Qadar	301
► Sebab Disembunyikan Lailatul Qadar.....	303
► Hikmah Disembunyikannya Lailatul Qadar	304
► Tanda-tanda Lailatul Qadar	304
Penjelasan Sebagian Hadits-hadits Dhai'f dan Maudhu' yang Terkenal di Kalangan Umat.....	305

Kitab Zakat

Hukum-Hukum Seputar Zakat ~ 309

► Definisi Zakat.....	309
► Dalil Diwajibkannya Zakat	309
► Kapan Diwajibkan Zakat.....	311
► Anjuran untuk Mengeluarkan Zakat	311
► Hukum Orang yang Menahan Zakat.....	317

► Syarat Wajib Zakat.....	319
Jenis-Jenis Yang Wajib Dizakati ~ 322	
Pertama: Zakat Emas dan Perak..... 322	
► Dalil Diwajibkannya.....	322
► Nishab Emas dan Perak	323
► Bolehkah Menggabungkan Salah Satu dari Dua Mata Uang dengan Lainnya?	324
► Zakat Uang Kertas Bank (Uang Kertas Bank dan Saham/ Obligasi)	324
► Zakat Perhiasan	325
► Zakat Hutang.....	326
Kedua: Zakat Ternak..... 331	
► Hadits Wajibnya Zakat.....	332
► Zakat Unta	334
► Zakat Kambing	338
► Zakat Sapi	340
► Hukum Zakat Anak Hewan, yang Disapih dan yang Ada dalam Kandungan	341
► Hukum Binatang yang Tercampur	343
► Yang Perlu Diperhatikan untuk Zakat Binatang Ternak.....	345
Ketiga: Zakat Tanaman dan Buah-buahan	347
► Dalil Wajibnya	347
► Jenis Tanaman yang Wajib Dizakati	348
► Apa Saja yang Tidak Boleh Diambil Sebagai Zakat.....	349
► Nishab Zakat Tanaman dan Buah-buahan	350
► Nilai Zakat Tanam-tanaman	351
► Kapan Diwajibkannya Zakat Tanam-tanaman dan Buah-buahan?	351
► Masalah yang Berhubungan dengan Zakat Tanaman dan Buah-buahan.....	352
► Zakat Tanah Kharaj.....	356
► Kadar Nishab Kurma, Anggur dengan Ditaksir.....	357
► Zakat Madu	360
Keempat: Zakat Rikaz..... 362	
► Pengertian Rikaz	362

► Disyariatkannya Zakat Rikaz dan Barang Tambang.....	362
Kelima: Zakat Harta Perniagaan	365
► Hukum Zakat Harta Perniagaan.....	365
► Syarat-syarat Harta Perniagaan	368
► Harta yang Diusahakan	371
Keenam: Zakat Fitrah	375
► Hukum Zakat Fitrah.....	375
► Kapan Disyariatkannya?	375
► Hikmah Disyariatkan Zakat Fitrah.....	375
► Bagi Siapa Zakat Fitrah Diwajibkan?.....	376
► Ukuran yang Wajib di dalam Mengeluarkan Zakat Fitrah	378
► Hukum Mengeluarkan Zakat Fitrah dengan Nilainya	380
► Waktu Wajibnya Mengeluarkan Zakat Fitrah	381
Sadqaah Tathawwu' Sunnah ~ 385	
► Anjuran untuk Shadaqah Tathawwu'	385
Masalah-masalah dan Hukum-hukum yang Berkenaan dengan Sedekah	391
► Sedekah dengan Sembuni-sembunyi	391
► Sedekah yang Paling Utama	392
► Manusia yang Paling Berhak Menerima Sedekah.....	395
► Bolehkah Seorang Isteri Bersedekah dari Harta Suaminya?.....	396
► Seorang Isteri Bersedekah dengan Hartanya Sendiri dengan Tanpa Sepengetahuan Suaminya.....	398
► Disunnahkan Bersedekah dengan Tangan Kanan	399
► Peringatan dari Mengungkit-ungkit Pemberian	400
► Sedekah dari Sesuatu yang Sedikit dan Banyak.....	400
► Sedekah dari Harta yang Baik	402
► Boleh bagi Seseorang yang Bersedekah dengan Menahan Pokok Harta yang Hendak Disedekahkan (Menahan untuk Menjualnya) dan Hasil Pendapatan Darinya Dijadikan Sebagai Sedekah (Hal Ini Dinamakan dengan Waqaf)	402
► Boleh Bersedekah atas Nama Mayit.....	402
► Ada Beberapa Macam Sedekah yang Lain	403

Yang Berhak Diberi Zakat ~ 406

► Orang-orang Fakir dan Miskin.....	406
► Pengurus Zakat	412
► Mu'allaf (Orang-orang yang Dilunakkan Hatinya).....	413
► Budak.....	414
► Ghaarim (Orang-orang yang Memiliki Hutang) (Debitor)	415
► Fii Sabilillah	418
► Ibnu Sabil	419
Orang-orang yang Haram Menerima Shadaqah	420
► Orang-orang Kaya	420
► Orang yang Mampu Berusaha	422
► Keluarga Nabi Muhammad ﷺ dan Budak-budaknya	422
► Diharamkan Memberikan Zakat kepada Orang Kafir	423
Masalah-masalah yang Berhubungan dengan Zakat.....	424
► Bolehkah Seorang Isteri Memberikan Zakatnya kepada Suaminya?.....	424
► Hukum Memberikan Zakat kepada Kedua Orang Tua, Anak, dan Isteri.....	426
► Memberikan Sedekah kepada Orang yang Shalih.....	427
► Bagaimana Hukumnya Jika Sudah Berhati-hati dalam Memberikan Zakat Namun Keliru kepada Orang yang Tidak Berhak Menerimanya?.....	428
► Apabila Ada Seorang Peminta Meminta Sedangkan Kita Mengetahuinya Dia Itu Seorang yang Kuat, Bolehkah Kita Memberinya dari zakat?	430
► Bolehkah Kita Memberitahu Seseorang Jika Kita Memberinya Bahwa Ini Adalah Zakat?	430
► Apakah Zakat Itu Berkaitan dengan Tanggungan atau dengan Pokok Harta?	431
► Hilangnya Harta Setelah Tiba Kewajiban Zakat dan Sebelum Menunaikannya	432
► Menyia-nyiakan Zakat Setelah Memisahkannya.....	432
► Jika Harta Itu Rusak di Pertengahan Haul.....	433
► Apabila Zakat Tidak Cukup Memenuhi Kebutuhan Kaum Fakir Maka Wajib bagi Orang-orang Kaya untuk Memenuhi Kebutuhan	

yang Wajib bagi Mereka.....	433
► Zakat Hutang dalam Warisan.....	434
► Bolehkah Mengakhirkan Zakat dari Waktunya?	434
► Bolehnya Memajukan Zakat dari Waktu Menunaikannya Setahun atau Dua Tahun	435
► Yang Paling Afdhal Adalah Menyalurkan Zakat kepada Delapan Golongan yang Disebutkan dalam Ayat Tersebut.....	435
► Wajib Berniat ketika Mengeluarkan Zakat	435
► Boleh Melakukan Sendiri Pembagian Zakatnya atau Menyerahkan Hal Itu kepada Wakilnya untuk Membagikannya	436
► Boleh Memindahkan Zakat kepada Orang Fakir di Luar Negerinya	436
► Apa Saja yang Dibayarkan kepada Pemerintah dalam Bentuk Apapun.....	437
► Boleh bagi Seorang Imam untuk Meminjam Harta kepada Orang yang Berhak Menerima Zakat, Kemudian Jika Sudah Menerima Zakat Dia Membayar Hutang kepada yang Meminjamnya dengan Zakat Tersebut.....	437
► Boleh Dibantu dengan Harta Zakat Orang yang Mempunyai Tanggungan Kaffarat dan Orang yang Memiliki Hak Diyat Sementara Ia Tidak Mengetahui Pembunuhnya.....	438
► Ibnu Taimiyah رحمه الله Berkata, “Barangsiapa yang Belum Berhaji dalam Islam dalam Keadaan Dia Seorang yang Fakir Maka Ia Diberi untuk Dapat Berhaji, dan Ini Salah Satu Di antara Dua Riwayat dari al-Imam Ahmad.”	439
► Beliau Juga Berkata, “Apabila Ada Seseorang yang Bukan Termasuk Orang yang Berhak Menerima Zakat Sejumlah Harta Zakat Lalu Ia Gunakan untuk Membeli Properti atau Semacamnya, Maka Pertumbuhan yang Dihasilkan dengan Amal dan Usahanya Dijadikan Sebagai Mudharabah antara Dia dengan Orang yang Berhak Menerima Zakat.”	439
Pasal Tentang Menjaga Diri dari Meminta-minta	440
► Haramnya Meminta-minta.....	441
► Apakah yang Dimaksud dengan Kondisi Terpaksa?	442

Kitab Haji

Hukum-Hukum Haji dan ‘Umrah ~ 449

► Definisi Haji dan ‘Umrah	449
► Hukum Haji.....	449
► Hukum ‘Umrah.....	450
► Motivasi untuk Melaksanakan Haji dan ‘Umrah	451
► Disunnahkan Memperbanyak Haji dan ‘Umrah	454
► Menyegerakan Haji.....	455
► Apakah Haji Itu Harus Segera ataukah Boleh untuk Menunda? 456	456
► Kepada Siapa Saja Haji Diwajibkan.....	457
► Apa-apa yang Disyaratkan Atas Wajibnya Haji Seorang Wanita	461
► Berhaji untuk Orang Lain	464

Sifat Haji dan ‘Umrah ~ 469

1. Persiapan Sebelum Bepergian.....	469
2. Mulai Bepergian	469
3. Ketika Sampai di miqat Dia Memulai Ihram dengan Manasik.....	470
► A. Bab: Miqat-miqat	470
► B. Ihram	475
► C. Macam-macam Manasik.....	481
► Manakah di Antara Jenis-jenis Haji yang Paling Utama?	485
► Memasukkan Haji pada ‘Umrah	486
► Membatalkan Haji Menjadi ‘Umrah	486
► Bolehnya Ihram Secara Mutlak atau Bertalbiyah dengan Talbiyah yang Fulan Lakukan	487
4. Kemudian Memulai Talbiyah.....	488
► Disyariatkannya dan Keutamaannya	488
► Kapan Memulai Talbiyah dan Kapan Mengakhirinya?	489
► Lafazh Talbiyah.....	490
► Makna Talbiyah	491
► Hukum Talbiyah	491
5. Hendaknya Menjauhi Larangan-larangan Ihram.....	491
► Mencukur Rambut	492

► Memotong Kuku	492
► Menutup Kepala	495
► Orang Laki-laki Tidak Memakai Pakaian Orang yang Tidak Berihram	495
► Memakai Minyak Wangi.....	497
► Akad Nikah atau Melamar	497
► Berjimak	498
► Bersenang-senang dengan Istri	498
► Berburu	498
► Apa yang Dibolehkan bagi Orang yang Ihram	500
6. Ketika Sampai di Makkah Memulai dengan Masjid Al-Haram	504
7. Dan Hendaknya Memulai dengan Thawaf.....	506
► Tata Cara Thawaf	506
► Syarat-syarat Thawaf	512
► Sunnah-sunnah Thawaf.....	513
► Bid'ahnya Thawaf	514
8. Kemudian Shalat Dua Raka'at di Belakang Maqam Ibrahim	515
9. Jika Orang yang Haji Telah Selesai Melakukan Shalat Dua Raka'at Thawaf, Maka Ia Pergi ke Sumur Zam-zam dan Meminumnya Serta Menyiram Kepalanya	516
10. Kemudian Kembali ke Hajar Aswad Lalu Bertakbir dan Menyentuhnya Berdasarkan Perincian yang Telah Terdahulu	516
11. Kemudian Melakukan Sa'i Antara Shafa dan Marwa .	517
► Sifat Sa'i	518
► Syarat-syarat Sa'i.....	519
12. Kemudian Orang yang Berhaji Tamattu' Bertahallul dari Ihramnya dengan Mencukur atau Memotong.....	521
13. Kemudian Orang yang Berhaji Tamattu' Itu Ihram untuk Haji pada Hari Tarwiyah dan Seluruh Orang yang Berhaji Menuju ke Mina	522
14. Kemudian Menuju ke 'Arafah	524
15. Kemudian Wuquf di 'Arafah Sampai Matahari	

Terbenam.....	526
▷ Keutamaan Hari ‘Arafah	526
▷ Apa yang Dimaksud dengan Wuquf di ‘Arafah?	527
▷ Hukum Wuquf	528
▷ Waktu Wuquf di ‘Arafah	528
▷ Disunnahkan Do'a dan Dzikir	530
16. Jika Matahari Telah Terbenam Berangkat ke Muzdalifah	533
17. Wajib Baginya Bermalam di Muzdalifah.....	534
▷ Hukum Wuquf di Muzdalifah dan Bermalam Padanya.....	534
▷ Tempat Wuquf di Muzdalifah	536
▷ Disunnahkan Berdo'a	536
▷ Wajib Shalat Fajar di Muzdalifah.....	536
18. Ketika Telah menguning Berangkat ke Mina untuk Melempar Jumrah Kubra	537
19. Kemudian Melempar Jumrah Kubra.....	537
▷ Hukum Melempar.....	538
▷ Sifat Melempar	538
▷ Sifat Kerikil untuk Melempar	538
▷ Waktu Melempar.....	539
20. Jika Telah Melempar Jumrah Maka Sesungguhnya Telah Melakukan Tahallul yang Pertama.....	542
21. Kemudian Menyembelih Hadyu.....	542
22. Kemudian Bercukur dan Memendekkan	543
23. Kemudian Bertolak ke Makkah dan Melakukan Thawaf Ifadah	545
24. Minum Air Zam-zam	546
25. Kemudian Sa'i Antara Shafa dan Marwa	547
26. Kemudian Kembali dan Bermalam di Mina pada Hari-hari Tasyrik	549
27. Melempar Tiga Macam Jumrah Setiap Hari.....	551
28. Barangsiapa yang Ingin Cepat Berangkat (dari Mina) Sesudah Dua Hari, Maka Tiada Dosa Baginya. Dan Barangsiapa yang Ingin Menangguhkan (Keberangkatannya dari Dua Hari Itu), Maka Tidak Ada Dosa Pula Baginya	553


29. Ketika Telah Berazam untuk Berangkat Maka	
Melakukan Thawaf Wada'	554
Rukun-rukun dan Kewajiban Haji.....	556
Hukum-hukum 'Umrah ~ 558	
► Ringkasan dari Amalan 'Umrah	558
► Hukum Orang yang Meninggalkan Kewajiban, Rukun-rukun Haji dan 'Umrah.....	558
Hukum Mengulang-ulang 'Umrah ~ 560	
Hukum-hukum Fidyah dan Tebusan Buruan	561
► Fidyah Karena Gangguan	561
► Fidyah yang Diberatkan.....	564
► Tebusan Hewan Buruan	568
Fawat dan Ihsar	571
► Makna Fawat dan Ihshar.....	571
► Hukum Fawat	572
► Hukum Ihsar.....	572
Hadyu dan Udhhiyah ~ 575	
Pertama: Hadyu	575
► Pembagian Hadyu	575
► Taqlidul Hadyu dan Isy'aarul Budn.....	576
► Kapan Memberikan Tanda pada Hadyu?	577
► Kebolehan Menunggangi Hadyu.....	578
► Apa yang Harus Dikerjakan Jika Hadyu Tersebut Dikhawatirkan Binasa?	578
► Hukum Memakan Hadyu	579
Kedua: Udhhiyah	581
► Makna Udhhiyah	581
► Hukum Udhhiyah	581
► Umur yang Dijadikan Patokan dalam Udhhiyah	582
► Waktu Menyembelih	583
► Hewan yang Tidak Bisa Dijadikan Kurban Karena Ada Kecacatan Padanya	586
► Hewan yang Mencukupi dari Seseorang	588

► Perkara yang Berkaitan dengan Sembelihan	588
► Memakan Sebagian dan Membagikannya	590
► Perkara yang Wajib Atas Seseorang yang Ingin Berkurban.....	591

Berbagai Keutamaan ~ 596


Pertama: Keutamaan Makkah	596
Kedua: Keutamaan Hajar Aswad.....	600
Ketiga: Keutamaan Rukun Yamani dan Maqam	602
Keempat: Keutamaan Zam-zam	602
Kelima: Keutamaan Madinah.....	603
► Mengunjungi Masjid Nabawi.....	603
► Beberapa Tempat yang Disyari'atkhan untuk Diziarahi di Madinah	604
► Sebagian Keterangan Tentang Keutamaan Madinah	605





KITAB SHALAT

- Shalat Jum'at
- Shalat Dua Hari Raya



KITAB SHALAT

Shalat Jum'at

Keutamaan Shalat Jum'at

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرٌ يَوْمٌ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلُقُ آدَمَ، وَفِيهِ أَدْخَلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أَخْرَجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Hari terbaik dimana matahari terbit padanya adalah hari Jum’at, pada hari itu diciptakan Adam, pada hari itu ia dimasukkan ke surga, pada hari itu pula dikeluarkan darinya, dan tidak akan terjadi Hari Kiamat kecuali pada hari Jum’at.”¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحْدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَلَّ اللَّهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتَ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدَ، فَجَاءَ اللَّهُ بَنَا، فَهَدَانَا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالْأَحَدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعُ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالْأُولَؤُنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

¹ Diriwayatkan Muslim 854, Abu Dawud 1046, at-Tirmidzi 491.

الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَاقِ.

Dari Abu Hurairah dan Hudzaifah ﷺ keduanya berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, “Allah ﷺ menyesatkan dari hari Jum’at bagi umat sebelum kita, kaum Yahudi memiliki hari Sabtu, kaum Nashrani hari ahad, lalu Allah ﷺ memberikan kepada kita, dan memberikan petunjuk kepada hari Jum’at sehingga menjadikan hari Jum’at, Sabtu, dan Ahad. Dan demikianlah mereka menjadi pengikut kita pada Hari Kiamat, kita adalah umat terakhir di antara penduduk dunia, namun yang pertama pada Hari Kiamat yang diputuskan untuk mereka sebelum seluruh makhluk.”²

Motivasi untuk Shalat Jum’at

Allah ﷺ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الجمعة: ٩)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.” (QS. al-Jumu’ah: 9)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَزِيادةً ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَ الْحَصَى فَقَدْ لَعَنَّاهُ.

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiaapa berwudhu’ dan membaguskan wudhu’nya, kemudian mendatangi shalat Jum’at, ia mendengar dan diam, Allah ﷺ akan mengampuninya antara Jum’at tersebut dengan Jum’at yang lain ditambah tiga hari, dan barangsiapa yang menyentuh kerikil maka ia telah lalai.”³

2 Diriwayatkan al-Bukhari 238, 896, Muslim 856, dan ini adalah lafaznya, an-Nasa’i 3/87, dan Ibnu Majah 1083.

3 Diriwayatkan Muslim 857, Abu Dawud 1050, at-Tirmidzi 498, dan Ibnu Majah 1090.

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفَّرَاتُ لِمَا يَنْهَى إِذَا احْتَبَتِ الْكَبَائِرُ.

Dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ beliau bersabda, “Shalat lima waktu, Jum’at hingga Jum’at, Ramadhan hingga Ramadhan, adalah penghapus dosa di antaranya apabila dijauhi dosa-dosa besar.”⁴

﴿ Peringatan bagi Orang yang Meninggalkan Shalat Jum’at Tanpa Udzur

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَحَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ: لَقَدْ هَمِمْتُ أَنْ آمِرَ رَجُلًا يُصْلِي بِالنَّاسِ ثُمَّ أَحْرِقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَحَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بِيُوْتِهِمْ.

Dari Ibnu Mas’ud ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada kaum yang meninggalkan shalat Jum’at “Aku ingin memerintahkan seseorang untuk mengimami manusia kemudian aku akan membakar rumah orang-orang yang meninggalkan shalat Jum’at.”⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَ أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّبِيَّ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مُنْبَرِهِ لِيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدِعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لِيَخْتَمَنَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لِيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ.

Dari Abu Hurairah dan Ibnu ‘Umar ﷺ bahwa keduanya mendengar Nabi ﷺ bersabda di atas tongkat mimbarnya: “Hendaklah orang-orang yang meninggalkan Jum’at berhenti, atau Allah ﷺ akan menutup hati mereka kemudian menjadi orang-orang yang lalai.”⁶

عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ تَهَاوَنَّا بِهَا، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ.

4 Diriwayatkan Muslim 233, at-Tirmidzi 214, dan Ibnu Majah 1086.

5 Diriwayatkan Muslim 651.

6 Diriwayatkan Muslim 865 dan an-Nasa’i 3/88.

Dari Abul Ja'd adh-Dhamri ﷺ -ia memiliki persahabatan dengan Nabi ﷺ - dari Nabi ﷺ beliau bersabda, "Barangsiapa yang meninggalkan tiga kali shalat Jum'at karena meremehkannya, Allah ﷺ akan menutup hatinya."⁷

Permulaan Shalat Jum'at

Dari 'Abdurrahman bin Ka'b bin Malik ia berkata, "Saya menuntun ayah saya ketika sudah menjadi buta, apabila saya keluar menuju shalat Jum'at lalu mendengar adzan, ia beristighfar untuk Abu Umamah As'ad bin Zurarah, lalu berdiri sesaat untuk itu, kemudian saya berkata, "Sesungguhnya saya tidak mampu menahan untuk tidak bertanya tentang hal ini, sayapun keluar bersamanya sebagaimana saya lakukan, ketika mendengar adzan Jum'at ia beristighfar untuknya, lalu saya bertanya, "Wahai ayah, mengapa engkau beristighfar untuk As'ad bin Zurarah setiap engkau mendengar adzan pada hari Jum'at?" Ia menjawab, "Wahai anakku, dahulu As'ad adalah orang yang pertama mengumpulkan kami di Madinah sebelum kedatangan Rasulullah ﷺ di Hazmin Nabit di antara tanah berbatu Bani Bayadhah⁸ di sebuah naqi' yang dinamakan dengan naqi' Al-Khadhimat, saya bertanya, "Berapa jumlah kalian pada waktu itu?" Ia menjawab, "Empat puluh orang."⁹

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata, "Saya katakan: ini adalah permulaan shalat Jum'at, kemudian Rasulullah ﷺ datang ke Madinah, lalu menegakkannya di Quba' di Bani 'Auf sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ishaq dan yang lain pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, dan mendirikan masjid mereka, kemudian keluar pada hari Jum'at lalu bertepatan hari Jum'at di Bani Salim bin 'Auf, lalu beliau melakukan shalat di masjid yang ada di perut lembah, dan itu adalah Jum'at pertama yang dilakukan di Madinah, dan ini adalah sebelum dibangun masjid beliau."¹⁰

7 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 1052, at-Tirmidzi 500, an-Nasa'i 3/88, dan Ibnu Majah 1125.

8 Sebuah desa dengan jarak satu mil dari Madinah.

9 Diriwayatkan Abu Dawud 1069, Ibnu Majah 1082, al-Hakim, dan al-Baihaqi رحمه الله dari jalan Ibnu Ishaq dan ia telah menegaskannya sehingga sanadnya shahih.

10 Zadul Ma'ad 1/373.

Hukum Shalat Jum'at

Ibnul 'Arabi رحمه الله berkata, "Shalat Jum'at adalah fardhu dengan kesepakatan umat ini, Ibnul Mundzir رحمه الله menukil ijma' bahwa shalat Jum'at adalah fardhu 'ain.'"¹¹

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata dalam Al-Mughni: "Kaum muslimin telah sepakat wajibnya shalat Jum'at."¹²

Dalil atas wajibnya dan bahwa shalat Jum'at adalah fardhu 'ain adalah:

1. Firman Allah ﷺ:

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
(الجمعة: ٩)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui." (QS. al-Jumu'ah: 9)

Di dalamnya terdapat perintah untuk mendatangi shalat Jum'at, dan perintah melazimkan kewajiban, sebagaimana telah dimaklumi dalam ilmu ushul.

2. Di antara dalilnya juga adalah peringatan beliau ﷺ yang telah terdahulu terhadap orang yang meninggalkan shalat Jum'at dengan dibakar rumahnya, dan ditutup hatinya, telah terdahulu hadits-hadits tersebut.¹³
3. Di antara dalil yang lain: dari Hafshah حفصة bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Mendatangi shalat Jum'at adalah haq yang wajib atas setiap yang telah baligh."¹⁴

Dari Thariq bin Syihab ثارق بن سیحاب dari Nabi ﷺ beliau bersabda, "Shalat Jum'at adalah haq yang wajib atas setiap muslim dengan berjama'ah."¹⁵

11 Al-Ijma' oleh Ibnul Mundzir رحمه الله hal. 8.

12 Al-Mughni 2/295.

13 Lihat hadits-hadits pada halaman sebelumnya.

14 Diriwayatkan an-Nasa'i 3/89 dan dishahihkan an-Nawawi رحمه الله, dalam Al-Majmu' sesuai dengan syarat Muslim.

15 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 1067.

Hadits ini dijadikan dalil bahwasanya shalat Jum'at tidak sah kecuali dengan berjama'ah.

Siapakah yang Wajib Shalat Jum'at

Wajib shalat Jum'at bagi laki-laki muslim, merdeka, berakal, baligh, muqim, dan mampu untuk berjalan menuju masjid, tidak memiliki udzur yang membolehkannya untuk meninggalkannya, sebagaimana akan datang perinciannya.

Sehingga wajib shalat Jum'at bagi setiap yang mendengar adzan, berdasarkan hadits yang shahih:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ.

Dari 'Abdullah bin 'Amr  dari Nabi  beliau bersabda, "Shalat Jum'at wajib bagi orang yang mendengar panggilan adzan."¹⁶

Yang dimaksud dengan panggilan adalah yang dikumandangkan dihadapan imam di masjid, demikian pula ayat ini membatasi perintah untuk bersegera pada hari Jum'at dengan mendengar panggilan (adzan), Allah  berfirman:

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ (الجمعة: ٩)

"Apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah" (QS. al-Jumu'ah: 9)

Namun al-'Iraqi menukil dalam syarah at-Tirmidzi dari al-Imam asy-Syafi'i رضي الله عنه, Malik, dan Ahmad bahwa mereka mewajibkan shalat Jum'at bagi penduduk kota meskipun mereka tidak mendengar panggilan adzan.

Saya katakan: Mungkin bisa diarahkan hal tersebut bahwa yang dimaksud mendengar panggilan adalah mengetahui masuknya waktu Jum'at, dan ini adalah pengarahan yang kuat, apabila aliran listrik terputus/padam dimana tidak memungkinkan untuk adzan dengan pengeras suara, namun mungkin untuk mengetahui waktu dengan petunjuk yang lain maka wajib untuk bersegera menuju shalat

¹⁶ Diriwayatkan Abu Dawud 1056, dan sanadnya hasan karena syawahidnya.

↳ Yang Tidak Wajib Shalat Jum'at

عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجَمِيعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَائِعِ إِلَّا أَرْبَعَةٌ: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأٌ، أَوْ صَيْغَةٌ، أَوْ مَرِيضٌ.

Dari Thariq bin Syihab رض dari Nabi صل, beliau bersabda, "Shalat Jum'at adalah hak yang wajib bagi setiap muslim dengan berjama'ah kecuali empat orang: hamba sahaya, wanita, anak-anak, atau orang yang sakit."¹⁷

Dari hadits ini dapat diambil faedah bahwa orang yang tidak wajib Jum'at adalah sebagai berikut:

- a. Wanita: Ibnul Mundzir رحمه الله dan yang lain menukil ijma' bahwa wanita tidak wajib Jum'at baginya.¹⁸
- b. Hamba sahaya: baik mukatab, mudabbar¹⁹, atau yang lain, demikian pula apabila sebagian dirinya merdeka dan sebagian dirinya budak maka yang shahih adalah tidak wajib shalat Jum'at baginya.
- c. Anak-anak: disepakati tidak wajibnya shalat Jum'at baginya.
- d. Orang yang sakit: orang yang sakit yang apabila pergi untuk shalat Jum'at maka berat baginya secara jelas dan tidak mampu melaksanakannya, maka gugur shalat Jum'at baginya.

Orang lain yang tidak wajib Jum'at:

- a. Musafir: Ibnul Mundzir رحمه الله menukil dari mayoritas ulama' dan di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, yang shahih bahwa Jum'at wajib bagi musafir apabila singgah di suatu desa dan ia mendengar panggilan adzan berdasarkan hadits 'Abdullah bin 'Amr رض terdahulu, dan Nabi صل tidak mengkhususkan musafir dari selainnya.

17 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 1067, dishahihkan an-Nawawi رحمه الله dalam Al-Majmu' 4/482, al-Hafizh berkata, "dishahihkan lebih dari satu orang."

18 Lihat Al-Ijma' hal. 8 dan Al-Majmu' 4/484.

19 Mukatab adalah budak yang melakukan kesepakatan dengan tuannya untuk membayar sejumlah harta untuk membebaskan dirinya dari perbudakan. Dan mudabbar adalah budak yang dibebaskan oleh tuannya, namun memperoleh pembebasan tersebut setelah kematian tuannya.

Demikianlah pendapat Sa'id bin al-Musayyib dan 'Amr bin Syu'aib dan az-Zuhri, telah shahih juga dari perbuatan 'Umar bin 'Abdul 'Aziz. *Wallahu a'lam*.

- b. Diberi udzur untuk meninggalkan shalat Jum'at mereka yang mendapatkan udzur untuk tidak menghadiri shalat jama'ah.

Catatan:

1. Boleh bersafar pada hari Jum'at sebelum atau setelah masuk waktu karena tidak ada larangan dalam hal tersebut, namun apabila telah dikumandangkan adzan wajib untuk berusaha menuju shalat Jum'at dan tidak boleh bersafar bagi yang wajib shalat Jum'at, hal itu setelah mendengar adzan, kecuali apabila khawatir mendapatkan madharrat seperti terputus dari rombongan yang tidak memungkinkan safar kecuali bersamanya, dan udzur serupa yang lain.²⁰
2. Dimakruhkan secara keras menyibukkan diri dengan mencari harta dengan tidak menghadiri shalat Jum'at, dan bukanlah kesibukannya menjadi udzur untuk meninggalkan shalat Jum'at, meskipun ia berada di luar negeri tempat tinggalnya. Hal ini berdasarkan riwayat yang shahih dalam sunan Ibnu Majah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا هَلْ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ فَيَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْكَلَّا فَيَرْتَفَعُ، ثُمَّ تَجْنِيُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَجِيءُ وَلَا يَشْهُدُهَا، وَتَجْنِيُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهُدُهَا، وَتَجْنِيُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهُدُهَا حَتَّى يَطْبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi صلوات الله عليه وآله وسلامه beliau bersabda, "Ketahuilah apakah salah seorang di antara kalian akan membawa sekawanan kambing dengan jarak satu atau dua mil lalu tidak mendapatkan rerumputan kemudian naik, kemudian datang hari Jum'at namun ia tidak menghadiri dan ikut shalat Jum'at, lalu datang Jum'at berikutnya namun ia tidak menghadirinya, lalu datang lagi dan ia tidak menghadirinya hingga Allah عز وجل menutup pintu hatinya."²¹

20 Nailul Authar 3/282, lihat juga Zadul Ma'ad 1/383.

21 Ibnu Majah 1127, Ibnu Khuzaimah 1859, dihasankan al-Albani karena syawahidnya (lihat ta'liq atas At-Targhib wat Tarhib 731).

(الْحُصُنُّ) adalah sekawan untan, kuda atau kambing mencapai dua puluh hingga tiga puluh ekor, atau dikatakan: antara sepuluh hingga empat puluh ekor.

3. Telah kami jelaskan sebelumnya bahwa orang-orang yang tidak wajib shalat Jum'at baginya, namun seandainya salah seorang di antara mereka melakukannya maka shalatnya sah, dan telah gugur shalat fardhunya.
4. Demikian pula seandainya seorang yang sakit, musafir, hamba sahaya atau anak-anak, maka keimamannya adalah sah dan shalat Jum'atnya juga sah.
5. Orang-orang yang tidak wajib menghadiri shalat Jum'at mereka melakukan shalat zhuhur pada waktunya, baik melakukan shalat sebelum manusia melaksanakan shalat Jum'at ataupun setelahnya.
6. Seandainya telah hilang udzur setelah melakukan shalat zhuhur dan sebelum orang-orang melaksanakan shalat Jum'at, yang rajih adalah tidak wajib baginya mengulangi, namun apakah yang paling afdhal dia melaksanakan shalat zhuhur ataukah menunggu hingga imam melaksanakan shalat Jum'at?

Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin رحمه الله berkata, "Apabila orang yang wajib baginya shalat Jum'at diharapkan hilang udzurnya dan mendapatkan shalat Jum'at, maka yang paling afdhal adalah menunggu, dan apabila tidak bisa diharapkan hilang udzurnya maka yang lebih afdhal adalah memulai shalat di awal waktu."²²

❖ *Jumlah Minimal Sahnya Shalat Jum'at*

Para ulama' berselisih pendapat dalam menentukan jumlah minimal ditegakkannya shalat Jum'at dalam banyak pendapat, hingga mencapai lima belas madzhab, di antara mereka ada yang menentukan empat puluh orang, ada yang menetapkan limapuluhan, ada juga yang menetapkan tiga orang... dan demikian, al-Hafizh telah menyebutkan dalam Fathul Bari dan dinukil oleh asy-Syaikh dalam Nailul Authar, yang shahih adalah tidak benar penetapan jumlah tertentu wajibnya ditegakkannya shalat Jum'at dan apa yang dijadikan dalil oleh para

²² Asy-Syarhul Mumti' 5/27.

fuqaha' dalam menetapkan jumlah tersebut ada yang shahih namun tidak tegas atau dalil yang tegas namun tidak shahih.

Contoh yang pertama (shahih namun tidak tegas): Hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah dari 'Abdurrahman bin Ka'b bin Malik, dan dia adalah yang menuntun ayahnya setelah mengalami kebutaan, dari ayahnya Ka'b bin Malik ﷺ Al-Hadits, dan telah terdahulu.²³

Mereka berdalil dengan hadits ini bahwa jumlah mereka adalah empat puluh, dan tidak shahih bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat Jum'at kurang dari jumlah tersebut sehingga ini adalah batas minimal.

Asy-Syaukani رحمه الله mengatakan, "Saya menjawab dalil ini bahwasanya hadits tidak ada penunjukkan makna disyaratkannya jumlah empat puluh, karena ini hanyalah kejadian tertentu, dan tidak ada di dalamnya makna bahwa dibawah empat puluh tidak sah shalat Jum'at, dan telah ditetapkan dalam ilmu ushul bahwa kejadian tertentu tidak bisa dijadikan sebagai dalil keumuman."²⁴

Contoh yang kedua (tegas namun tidak shahih): Hadits yang diriwayatkan ath-Thabrani رحمه الله dan ad-Daruquthni رحمه الله, dari Abu Umamah ؓ ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "(shalat) Jum'at wajib ditegakkan atas lima puluh orang, dan tidak wajib ditegakkan (shalat) Jum'at dibawah lima puluh orang." As-Suyuti mengatakan: namun hadits ini dha'if.

Kesimpulannya: Tidak shahih tentang jumlah yang menunjukkan wajibnya jumlah tersebut untuk sahnya shalat Jum'at, dan karena shalat Jum'at tidak sah melainkan dengan jama'ah sebagaimana telah terdahulu dalam hadits Thariq bin Syihab: "Jum'at adalah hak yang wajib atas setiap muslim dalam jama'ah." Dan telah dimaklumi bahwa jumlah minimal shalat berjamaah adalah dua orang.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله, telah merajihkan bahwa jumlah minimal adalah tiga orang berdasarkan hadits Abu Darda' ؓ: "Tidaklah ada tiga orang dalam satu desa yang tidak ditegakkan shalat di antara mereka melainkan syaithan akan menguasai mereka."²⁵

Ini adalah pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله, dan Ibnu 'Utsaimin رحمه الله berkata, "Dan ini adalah pendapat yang kuat."

23 Lihat hal. 26 hadits dari Abdurrahman bin Ka'b bin Malik.

24 Nailul Authar 3/283.

25 Diriwayatkan Ahmad 5/196, Abu Dawud 547, an-Nasa'i 2/106.

Saya katakan: Menurut pandangan saya, *Wallahu a'lam*, bahwa shalat Jum'at sah dengan dua orang karena ini adalah jama'ah, adapun hadits yang dijadikan dalil oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah الشافعى, bahwa yang ditunjukkan oleh hadits ini adalah apabila mereka berjumlah sekian (tiga orang), maka mereka berhak mendapatkan hukuman yang disebutkan di dalamnya, namun tidak menyebutkan bahwasanya shalat Jum'at tidak sah dibawah tiga orang.

Syarat Lain Tentang Sahnya Shalat Jum'at yang Tidak Ada Dalilnya

Sebagian fuqaha' mensyaratkan sahnya shalat Jum'at dengan syarat yang lain seperti: keberadaan imamul a'zham (imam yang paling besar/khalifah), kota, masjid jami' dan bersambungnya bangunan.

Pada hakikatnya syarat-syarat ini tidak ada dalil yang menguatkannya, dan banyak terjadi penyimpangan disebabkan hal ini, sebagian meninggalkan shalat Jum'at dengan berhujjah tidak adanya imamul a'zham, sebagian yang lain mengulangi shalat zhuhur setelah shalat Jum'at, dan ini semua adalah bid'ah dan penyimpangan yang tidak memiliki dalil yang diturunkan Allah عز وجل atas hal ini.

Alangkah bagusnya apa yang ditulis oleh Shiddiq Hasan Khan الشافعى, dalam kitab Raudhatun Nadiyyah ketika mendebat syarat-syarat yang diajukan oleh para fuqaha', ia berkata setelah menyebutkan beberapa pendapat: "Dan berbagai pendapat semisalnya yang tidak ada ilmunya, dan tidak terdapat dalam kitabullah, dan juga sunnah Rasulullah صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ satu hurufpun yang menunjukkan apa yang mereka dakwakan bahwa apa yang mereka sebutkan adalah syarat sahnya shalat Jum'at, atau salah satu yang wajib di dalamnya, atau salah satu rukunnya...."²⁶

Berdasarkan apa yang telah lalu maka shalat Jum'at sah di sebagain besar masjid, baik bangunannya bersambung ataukah tidak, baik ada imamul a'zham (amirul mu'minin) ataukah tidak, di kota ataukah di pedalaman, baik jumlahnya banyak ataukah sedikit.

²⁶ Raudhatun Nadiyyah 1/135.

Waktu Shalat Jum'at

Waktu shalat Jum'at adalah waktu tergelincir matahari berdasarkan hadits dari Salamah bin al-Akwa' ﷺ: "Kami melakukan shalat Jum'at bersama Rasulullah ﷺ apabila matahari telah tergelincir."²⁷

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ عَلَيْهِ الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ.

Dari Anas ﷺ ia berkata, "Rasulullah ﷺ melakukan shalat Jum'at apabila matahari telah condong."²⁸

Boleh melakukan shalat sebelum tergelincir berdasarkan hadits:

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ عَلَيْهِ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَرْجِعُ إِلَى الْقَائِلَةِ نَقِيلًا.

Anas ﷺ ia berkata, "Kami melakukan shalat Jum'at bersama Nabi ﷺ kemudian kami kembali untuk tidur siang."²⁹

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

Dari Sahl bin Sa'ad ﷺ ia berkata, "Kami tidak tidur siang dan tidak makan siang melainkan setelah shalat Jum'at."³⁰

Sisi penggunaan dalilnya adalah bahwa makan siang dan tidur siang adalah sebelum tergelincir matahari.

Asy-Syaukani رحمه الله berkata, "Yang lebih tegas dari hadits ini adalah hadits Jabir... yang menegaskan bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat Jum'at kemudian pergi ke kendaraan mereka mengistirahatkannya pada saat tergelincir matahari."³¹ "³²

Perkataan: "Pada saat tergelincir matahari," menunjukkan bahwa shalat tersebut dilakukan sebelumnya. *Wallahu a'lam*.

Adapun akhir waktunya adalah akhir shalat zhuhur, yakni apabila

27 Al-Bukhari 4168 dan Muslim 860.

28 Al-Bukhari 904, Abu Dawud 1084, dan at-Tirmidzi 503.

29 Al-Bukhari 906, Ibnu Majah 1102, dan Ahmad 3/331.

30 Al-Bukhari 939, Muslim 859, Abu Dawud 1086, at-Tirmidzi 525, dan Ibnu Majah 1099.

31 Diriwayatkan Muslim 808 dan an-Nasa'i 3/100.

32 Nailul Authar 3/320.

bayangan setiap benda sama dengan bendanya.

✍ Jumlah Raka'at Shalat Jum'at

Shalat Jum'at adalah dua raka'at berjama'ah, berdasarkan hadits shahih dari 'Umar bin al-Khatthab ﷺ ia berkata, "Shalat Jum'at adalah dua raka'at, shalat musafir adalah dua raka'at, sempurna bukan qashar berdasarkan lisan Nabi kalian ﷺ."³³

Inilah yang shahih dari perbuatan beliau ﷺ, dan beliau telah bersabda, "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."³⁴

Ibnul Mundzir رحمه الله berkata, "Mereka sepakat bahwa shalat Jum'at adalah dua raka'at."³⁵

Disukai membaca dalam setiap raka'at pertama setelah surat al-Fatihah surat al-Jumu'ah dan pada raka'at kedua surat al-Munafiqun, atau membaca pada raka'at pertama surat al-A'laa dan pada raka'at kedua membaca surat al-Ghasiyah.

Dari 'Abdullah bin Abi Rafi': Marwan mengangkat Abu Hurairah ﷺ sebagai pengganti, sementara ia keluar ke Makkah, maka Abu Hurairah ﷺ menjadi imam kami pada hari Jum'at, lalu ia membaca setelah surat al-Jumu'ah pada raka'at terakhir: إِذَا جَاءَكُمُ الْمُنَافِقُونَ "Apabila orang-orang munafik datang kepadamu," (QS. al-Munafiqun) maka saya berkata kepadanya setelah selesai shalat: "Engkau membaca dua surat sebagaimana dahulu 'Ali bin Abi Thalib ﷺ membaca keduanya di Kufah," Abu Hurairah ﷺ mengatakan: "Saya mendengar Rasulullah ﷺ membaca keduanya pada shalat Jum'at" dalam satu riwayat: "Lalu membaca surat al-Jumu'ah pada raka'at pertama dan pada raka'at terakhir membaca: إِذَا جَاءَكُمُ الْمُنَافِقُونَ "Apabila orang-orang munafik datang kepadamu," (QS. al-Munafiqun).³⁶

عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ وَجْهُهُ يَقْرَأُ فِي الْعِدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِ(سَبْعِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) وَ(هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ الْغَشِّيَّةِ)، وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ

33 Diriwayatkan an-Nasa'i 1/232, Ibnu Majah 1064, Ahmad 2/37, dan dishahihkan al-Albani dalam Irwaa'ul Ghalil 836.

34 Al-Bukhari 628, Muslim 674, Abu Dawud 589, at-Tirmidzi 205, an-Nasa'i 2/9, dan Ibnu Majah 979.

35 Al-Ijma' hal. 9.

36 Muslim 877, Abu Dawud 1124, at-Tirmidzi 519, dan Ibnu Majah 1118.

وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا فِي الصَّلَاتَيْنِ.

Dari an-Nu'man bin Basyir ia berkata, “Nabi ﷺ membaca pada shalat dua hari raya dan shalat Jum’at dengan “Sucikanlah nama Rabbmu Yang Maha Tinggi,” (QS. al-A’la) dan “Sudah datangkah kepadamu berita (tentang) hari pembalasan?” (QS. al-Ghasiyah) dan apabila berkumpul hari raya dan hari Jum’at dalam satu hari, maka ia membaca keduanya pada dua shalat tersebut.”³⁷

﴿ Orang yang Mendapatkan Sebagian Shalat Bersama Imam

Apabila seorang maknum mendapatkan satu raka’at secara sempurna bersama imam maka ia telah mendapatkan shalat, maka hendaklah ia menambahkan satu raka’at yang lain dan shalat telah sempurna berdasarkan sabada beliau ﷺ: “Barangsiapa yang mendapatkan satu raka’at maka ia telah mendapatkan shalat.”³⁸

Adapun orang yang mendapatkan kurang dari satu raka’at maka ia tidak mendapatkan shalat Jum’at, maka ia melakukan shalat pada hari Jum’at tersebut empat raaat, berdasarkan hadits dari Ibnu Mas’ud ﷺ ia berkata, “Barangsiapa yang mendapatkan satu raka’at shalat Jum’at maka hendaklah ia menambahkan satu raka’at yang lain, dan barangsiapa yang kehilangan dua raka’at maka hendaklah ia shalat empat raka’at.”³⁹ Hal ini juga telah shahih dari Ibnu ‘Umar ﷺ.⁴⁰

Ini adalah madzhab asy-Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Adapun madzhab al-Hanafiyah dan azh-Zhahiriyyah berpendapat bahwa barangsiapa yang mendapatkan tasyahhud bersama imam maka hendaklah ia shalat dua rakaat setelah imam salam.

Namun -berdasarkan pendapat jumhur- bagaimana niatnya, apakah meniatkan shalat Jum’at ataukah shalat zhuhur?

Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin رحمه الله merajihkan bahwa ia meniatkan shalat Jum’at, apabila telah jelas baginya bahwasanya ia tidak

37 Muslim 878, 1123, an-Nasa’i 3/112, dan Ibnu Majah 1119.

38 Al-Bukhari 580, Muslim 607, Abu Dawud 1121, at-Tirmidzi 524, an-Nasa’i 1/274, dan Ibnu Majah 1122.

39 Shahih: diriwayatkan ath-Thabrani رحمه الله dalam Majma’nya 9/385-359 dan al-Baihaqi رحمه الله 3/254.

40 Diriwayatkan al-Baihaqi رحمه الله 3/304.

mendapatkan satu raka'at, maka apabila imam salam maka ia meniatkan shalat zhuhur dan menyempurnakannya empat raka'at.⁴¹

✍ Shalat dalam Kondisi Berdesak-desakan

Apabila kondisi sangat berdesakan dimana sebagian tidak mampu bersujud maka ada beberapa pendapat:

Pertama: Bersujud di atas punggung saudaranya, hal ini telah tetap dari 'Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه'.⁴²

Kedua: Mengisyaratkan dalam duduknya, karena ia tidak mampu melakukan selain hal itu, dan pendapat ini dirajihkan asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin رحمه الله.⁴³

Ketiga: Menunggu hingga orang lain berdiri, kemudian ia bersujud, kemudian mengikuti al-Imam sehingga dia terlambat karena ada *uzduri*,⁴⁴ hujjah dua pendapat ini adalah firman Allah بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: “*Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian.*” (QS. at-Taghabun: 16)

✍ Shalat Sunnah Jum'at

Terdapat shalat sunnah setelah shalat Jum'at, adapun sebelumnya maka tidak shahih dari Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلام bahwa beliau menentukan waktu atau menetapkan shalat sunnah.

Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, “Adapun Nabi صلوات الله عليه وآله وسلام maka tidak pernah melakukan shalat sebelum Jum'at setelah adzan sama sekali, dan tidak ada seorangpun yang menukil hal ini dari beliau صلوات الله عليه وآله وسلام. ”⁴⁵

Namun apabila ia pergi ke masjid, sementara khatib belum naik mimbar maka disukai untuk melakukan shalat tathawwu', Nabi صلوات الله عليه وآله وسلام telah memberikan dorongan hal ini, beliau bersabda, “*Barangsiapa yang bangun dan bersegera, berjalan kaki dan tidak naik kendaraan, dan shalat sebanyak yang ditetapkan baginya.....*” namun ini adalah shalat tathawwu' mutlak, dan ini semua sebelum adzan, dan tidak menunjukkan bahwa shalat ini adalah shalat sunnah qabliyyah Jum'at.

41 Lihat: *Asy-Syarhul Mumti'* 5/62.

42 Diriwayatkan 'Abdurrazzaq 5465 dan dishahihkan al-Albani رحمه الله.

43 Lihat *Asy-Syarhul Mumti'* 5/64.

44 Idem.

45 *Majmu' Al-Fatawa* 24/188.

Adapun sunnah ba'da Jum'at: telah shahih dalam hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ مُصَلِّيًّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Barangsiapa yang ingin shalat setelah Jum’at, hendaklah ia melakukan shalat empat raka’at.”⁴⁶

عَنْ أَبْنَى عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ.

Dari Ibnu ‘Umar ﷺ ia berkata, “Rasulullah ﷺ melakukan shalat pada hari Jum’at dua raka’at di rumah beliau ﷺ.”⁴⁷

An-Nawawi berkata, “Rasulullah ﷺ memberikan peringatan dengan sabda beliau, “Barangsiapa di antara kalian yang ingin melakukan shalat,” menunjukkan hal ini adalah sunnah, bukan wajib, dan beliau menyebutkan empat raka’at karena keutamaannya, dan beliau melakukan dua raka’at dalam beberapa waktu untuk menjelaskan bahwa jumlah minimal adalah dua raka’at.”⁴⁸

Asy-Syaukani رحمه الله mengatakan: “Kesimpulannya bahwa Nabi ﷺ memerintahkan umatnya secara khusus untuk shalat empat raka’at setelah shalat Jum’at, dan beliau menyebutkan secara mutlak tanpa membatasi pelaksanaannya di rumah, adapun beliau ﷺ mencukupkan hanya dengan dua raka’at sebagaimana dalam hadits Ibnu ‘Umar ﷺ tidak menafikan disyariatkannya empat raka’at.”⁴⁹

Al-Imam Ahmad رحمه الله berkata, “Apabila menghendaki bisa melakukan shalat ba’da Jum’at dua raka’at, dan jika menghendaki bisa empat raka’at.”⁵⁰

Saya katakan: Ada yang berpendapat disyariatkannya enam raka’at setelah shalat Jum’at yaitu: ‘Ali, Abu Musa, Mujahid رحمه الله، Humaid bin ‘Abdurrahman, dan ats-Tsauri رحمه الله, dalil mereka dalam hal

46 Muslim 881, Abu Dawud 1131, at-Tirmidzi 523, an-Nasa’i 3/113, dan Ibnu Majah 1133.

47 Diriwayatkan Muslim 882, Abu Dawud 1128, an-Nasa’i 3/113, dan at-Tirmidzi 521.

48 Syarah an-Nawawi رحمه الله atas shahih Muslim 6/169.

49 Nailul Authar 3/345.

50 Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah رحمه الله 2/464.

ini adalah atsar yang shahih dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه bahwasanya apabila berada di Makkah lalu melakukan shalat Jum’at, ia maju kemudian shalat dua raka’at, kemudian maju lalu shalat empat raka’at, dan apabila di Madinah ia shalat Jum’at kemudian kembali ke rumahnya lalu shalat dua raka’at, dan tidak shalat di masjid, lalu ditanyakan hal itu kepadanya, maka ia menjawab, “Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم dahulu melakukan hal itu.”⁵¹ Atsar ini dishahihkan al-‘Iraqi dan al-Albani رحمه الله, meskipun masih mengganjal bagi saya pensyahihannya karena berasal dari riwayat ‘Atha’ dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, dan ‘Atha’ melihat Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, namun tidak mendengar darinya, sebagaimana dalam Jami’ut Tahshil, seandainya shahih, maka shalatnya di Makkah adalah ijtihad darinya, karena tidak shahih bahwa Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم shalat Jum’at di Makkah, *Wallahu a’lam*, sehingga dengan demikian yang rajih adalah shalat dua atau empat raka’at.

Ibnu Taimiyah رحمه الله berpendapat dan diikuti oleh murid beliau Ibnu Qayyim رحمه الله bahwasanya apabila shalat di masjid maka shalat empat raka’at, dan apabila shalat di rumahnya maka shalat dua raka’at.

Al-Albani رحمه الله mengatakan, “Perincian ini, tidak saya ketahui ada asalnya dalam As-Sunnah Sehingga apabila shalat ba’da Jum’at dua raka’at di masjid boleh, atau di rumah maka hal itu lebih afdhal.”⁵²

Saya katakan: Yang berpendapat lebih utama dikerjakan di rumah adalah: Asy-Syafi’i رحمه الله, Malik, Ahmad, dan selain mereka berdasarkan hadits: “Shalat yang terbaik adalah apabila seseorang melakukannya di rumahnya kecuali shalat wajib.”⁵³

❖ Dua Khutbah Jum’at

Disyariatkan pada hari Jum’at dua khutbah sebelum shalat Jum’at, dan ada beberapa hal berkaitan dengan hal ini:

1. Hukum dua khutbah Jum’at

Jumhur ulama’ berpendapat wajibnya dua khutbah ini berdasarkan kesenantiasaan beliau رضي الله عنه dalam hal ini, dan juga

51 Diriwayatkan Abu Dawud 1130.

52 Tamamul Minnah fit Ta’liq ‘ala Fiqhis Sunnah oleh al-Albani رحمه الله hal. 341.

53 Al-Bukhari 7290, Muslim 781, Abu Dawud 1447, at-Tirmidzi 450, dan an-Nasa’i 3/198.

berdasarkan firman Allah ﷺ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْحُجُّمَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ
اللهِ (الْجُمُعَةُ: ٩)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah” (QS. al-Jumu’ah: 9)

Allah ﷺ memerintahkan untuk bersegera mengingat Allah ﷺ sejak diseru, dan telah dimaklumi secara pasti bahwa Nabi ﷺ apabila muadzin mengumandangkan adzan beliau langsung berkutbah, hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan dzikir adalah khutbah, dan bahwa bersegera menuju kepadanya adalah wajib.

2. Maksud dari dua khutbah Jum’at

Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan, “Khutbah beliau ﷺ berkisar kepada pujian dan sanjungan kepada Allah ﷺ dengan berbagai karunia-Nya, sifat-sifat kesempurnaan-Nya, puji-pujian kepada-Nya, pengajaran kaidah-kaidah Islam, menyebutkan surga dan neraka serta hari kembali, perintah untuk bertakwa kepada Allah ﷺ, menjelaskan tentang hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan-Nya dan keridhaan-Nya, seputar itulah khutbah beliau ﷺ..... dan beliau berkutbah setiap waktu sesuai dengan hajat dan maslahat orang-orang yang beliau berkutbah kepada mereka, dan tidaklah beliau berkutbah kecuali memulainya dengan memuji kepada Allah ﷺ, bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, dan menyebutkan diri beliau dengan nama beliau, dan telah shahih dari beliau bahwasanya beliau bersabda, “Setiap khutbah yang tidak disebutkan di dalamnya syahadat maka ia seperti tangan yang terputus.”⁵⁴ ”⁵⁵

An-Nawawi رحمه الله mengatakan, “Disukai khutbah yang fasih menyentuh dan tersusun, jelas dan tidak bertele-tele serta tidak berdalam-dalam, bukan dengan lafazh yang biasa saja atau

54 Dishahihkan al-Albani رحمه الله، diriwayatkan Abu Dawud 4841, at-Tirmidzi 1106, Ahmad 2/302, at-Tirmidzi berkata, “hasan shahih.”

55 Zadul Ma’ad 1/188.

dibuat-buat, karena hal itu tidak akan menyentuh hati dengan sempurna, dan bukan juga dengan kalimat yang liar, karena tidak akan tercapai maksud darinya, bahkan memilih lafazh yang sederhana dan mudah difahami.”

3. Syarat-syarat khutbah Jum’at

Para fuqaha’ mensyaratkan untuk khutbah Jum’at beberapa syarat dimana tidak sah suatu khutbah tanpa hal itu, di antaranya adalah:

Pujian kepada Allah ﷺ, shalawat kepada Nabi ﷺ dan dua kalimat syahadat, membaca suatu ayat dari al-Qur'an, dan wasiat bertakwa kepada Allah ﷺ.

Yang rajih adalah bahwa apa yang disebutkan dalam hal ini bukanlah termasuk syarat khutbah, karena hadits-hadits yang disebutkan dalam hal itu tidak menunjukkan kepada persyaratan, namun hal tersebut adalah mustahab dan penyempurna baginya.

Adapun sebagai persyaratan maka tidak disyaratkan kecuali dua kalimat syahadat, keduanya adalah syarat, berdasarkan hadits Nabi ﷺ: “Khutbah yang tidak ada syahadat di dalamnya adalah seperti tangan yang terputus.”⁵⁶

Adapun yang lain adalah mustahab, dalilnya:

1. Pujian kepada Allah ﷺ: dari Jabir bin ‘Abdullah ؓ bahwa Nabi ﷺ apabila berkhutbah memuji dan menyanjung Allah ﷺ.⁵⁷ Ini menunjukkan bahwa hal ini mustahab dan tidak menunjukkan sebagai syarat.
2. Shalawat kepada Nabi ﷺ: tidak ada dalil bahwa shalawat kepada Nabi ﷺ adalah syarat dalam khutbah, namun ia adalah wajib mengucapkan dua kalimat syahadat sehingga di dalamnya terkandung secara implisit penyebutan Nabi ﷺ bersama kalimat syahadat.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله تعالى mengatakan, “Wajib dalam khutbah untuk mengucapkan syahadat Muhammad

56 Dishahihkan al-Albani حماد، diriwayatkan Abu Dawud 4841, at-Tirmidzi 1106, dan Ahmad 2/302, 343.

57 Diriwayatkan Muslim 868 dan an-Nasa'i 1/232.

adalah hamba Allah ﷺ dan Rasulullah ﷺ.”⁵⁸

Dalam kitab Jala’ul Afham Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa shalawat kepada Nabi ﷺ dalam khutbah adalah perkara yang masyhur dan dikenal di kalangan para sahabat ؓ, namun tidak menunjukkan kewajibannya.⁵⁹

3. Membaca Al-Qur'an: berdasarkan hadits:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَخْطُبُ قَائِمًا وَيَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَيَقْرَأُ آيَاتٍ وَيَذَكِّرُ النَّاسَ.

Dari Jabir bin Samurah ؓ ia berkata, “Rasulullah ﷺ berkhutbah dengan berdiri dan duduk di antara dua khutbah, membaca beberapa ayat dan mengingatkan manusia.”⁶⁰

Asy-Syaukani رحمه الله berkata: “Jumhur berpendapat tidak wajibnya dan inilah yang benar.”⁶¹

عَنْ أُمِّ هِشَامِ بْنِتِ حَارِثَةَ قَالَتْ: مَا أَخَذْتُ (قَوْلَ الْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ) إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ يَقْرُؤُهَا كُلَّ جُمْعَةٍ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ.

Dari Ummu Hisyam binti Haritsah ؓ ia berkata, “Saya tidaklah menghafal (QS. Qaaf: 1) melainkan dari lisan Rasulullah ﷺ yang biasa beliau baca setiap Jum'at apabila berkhutbah di hadapan manusia.”⁶²

Yang rajih adalah tidak senantiasa membaca suatu ayat secara khusus dalam khutbah, sebagaimana tidak ada batasan tempat membacanya baik di awal, di tengah atau di akhirnya, *Wallahu a'lam*.

As-Sa’di رحمه الله berkata dalam Al-Mukhtaratul Jaliyyah: “Adapun hal-hal yang disyaratkan dalam dua khutbah yakni: puji, shalawat kepada Rasulullah ﷺ dan membaca satu ayat dari kitabullah, maka tidak ada dalil atas pensyaratannya ini, dan yang benar adalah apabila telah berkhutbah

58 Lihat: *Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah* hal. 116.

59 Lihat: Jala’ul Afham hal. 206-208.

60 Muslim 862, Abu Dawud 1094, 1101, an-Nasa'i 3/110, dan Ibnu Majah 1106.

61 Nailul Authar 2/327.

62 Muslim 873, Abu Dawud 1093, dan Ahmad 5/90.

maka telah tercapai maksud dan nasihat di dalamnya maka hal itu telah cukup, meskipun tidak berpegang dengan hal-hal tersebut, memang termasuk kesempurnaan khutbah adalah memuji di dalamnya kepada Allah ﷺ dan Rasul-Nya ﷺ, dan mengandung bacaan sebagian ayat dalam kitabullah, adapun keberadaannya sebagai syarat yang tidak sah melainkan dengannya, baik meninggalkannya dengan sengaja atau kesalahan dan kealpaan maka jelas hal ini perlu ditinjau ulang, demikian pula keberadaan khutbah hanya dengan mendatangkan empat rukun di atas tanpa nasehat yang menyentuh maka sudah cukup dan gugur kewajiban -padahal belum tercapai maksud darinya- maka hal ini tidak benar.”⁶³

Peringatan: disukai memulai khutbah dengan khutbatul hajah dan lafazhnya adalah:

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ
شُرُورِ أَنفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ، وَمَنْ يُضَلِّ
فَلَا هَادِيٌ لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ
مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

“Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa-jiwa kami dan keburukan amalan-amalan kami, barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya dan barangsiapa yang disesatkan-Nya tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya.

Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقًّا تُقَاتَهُ وَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
(آل عمران: ۱۰۲)

63 Al-Mukhtarat Al-Jaliyyah hal. 70.

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” (QS. Ali-’Imran: 102)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: ١)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang Telah menciptakan kalian dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kalian saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kalian.” (QS. an-Nisa': 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا {٧٠} يُضْلِعْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا {٧١} (الأحزاب: 70-71)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan Katakanlah perkataan yang benar, Niscaya Allah memperbaiki bagi kalian amalan-amalan kalian dan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka sesungguhnya ia Telah mendapat kemenangan yang besar.” (QS. al-Ahzab: 70-71)

Amma ba’du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi ﷺ dan seburuk-buruk perkara adalah yang baru, dan semua perkara yang baru adalah bid’ah.⁶⁴ -Dalam satu riwayat-: “Dan setiap perkara yang bid’ah adalah sesat.”⁶⁵

64 Shahih: Abu Dawud 2118, at-Tirmidzi 1105, an-Nasa'i 6/89, dan Ibnu Majah 1892.

65 Tambahan ini dari riwayat an-Nasa'i, dan telah dishahihkan asy-Syaikh al-Albani .

4. Apa yang disunnahkan bagi khatib

- (1) Berkhutbah dengan berdiri dan duduk di antara dua khutbah

عَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا، ثُمَّ يَحْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ كَمَا يَعْلَمُونَ الْيَوْمَ.

Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما berkata, “Nabi ﷺ berkhutbah pada hari Jum’at dalam keadaan berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri sebagaimana mereka lakukan hari ini.”⁶⁶

Jumhur berpendapat wajibnya berdiri, sementara Abu Hanifah رحمه الله berpendapat bahwa hal itu adalah sunnah dan bukan wajib dan inilah yang rajih.

- (2) Mengucapkan salam kepada para maknum apabila telah naik mimbar, hal ini berdasarkan hadits shahih dari Jabir bin ‘Abdullah رضي الله عنهما bahwa Nabi ﷺ apabila telah naik mimbar beliau mengucapkan salam.”⁶⁷ Hal ini menunjukkan disyariatkannya salam dari khatib kepada manusia setelah naik mimbar dan sebelum muadzin mengumandangkan adzan.
- (3) Setelah salam khatib duduk kemudian muadzin mengumandangkan adzan, berdasarkan hadits:

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرُ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءُ ثَالِثًا عَلَى الزَّوْرَاءِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ مُؤَذِّنٌ غَيْرُ وَاحِدٍ.

Dari as-Sa’ib bin Yazid رضي الله عنهما ia berkata: “Adzan pada hari Jum’at dilakukan apabila imam telah duduk di atas mimbar pada masa Rasulullah صلوات الله عليه وسلم, Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنهما dan ‘Umar, ketika pada masa ‘Utsman رضي الله عنهما, dan manusia semakin banyak beliau menambahkan adzan yang ketiga di atas Az-Zaura”

66 Al-Bukhari 920, 928, Muslim 861, dan para penyusun kitab-kitab sunan.

67 Ibnu Majah 1109, dan hadits ini memiliki beberapa syawahid dan dihasankan al-Albani رحمه الله تعالى karena syawahidnya.

sementara Rasulullah ﷺ tidak memiliki muadzin kecuali satu orang.⁶⁸

Az-Zaura' adalah nama suatu tempat di pasar Madinah sebagaimana dikatakan oleh al-Bukhari, 'Utsman melakukan hal tersebut adalah dalam rangka mengumumkan manusia telah masuknya waktu shalat, dengan demikian tidak benar pada masa kita sekarang ini melainkan satu adzan? Karena memungkinkan untuk mengetahui masuknya waktu shalat dengan mudah, sehingga alasan disyariatkannya adzan 'Utsman telah ternafikan, *Wallahu a'lam*.

Disyariatkan bagi orang-orang yang hadir untuk menghadap kepada khatib pada saat khutbah, hal tersebut berdasarkan hadits yang shahih dari 'Adi bin Tsabit dari ayahnya dari kakaknya ia berkata, "Nabi ﷺ apabila berdiri di atas mimbar maka para sahabat menghadapkan wajah mereka kepada beliau ﷺ."⁶⁹

- (4) Disukai memendekkan khutbah dan memanjangkan shalat: berdasarkan hadits yang shahih:

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى يَقُولُ: إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقَصْرَ خُطْبَتِهِ (مَئِنَّةٌ) مِنْ فَقْهِهِ، فَأَطْلِبُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ.

Dari 'Ammar bin Yasir رضي الله عنه ia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya panjangnya shalat dan pendeknya khutbah seseorang adalah termasuk salah satu tanda kefaqihannya, sehingga panjangkanlah shalat dan pendekkanlah khutbah."⁷⁰

Makna (مَئِنَّةٌ) adalah tanda.

- (5) Disukai meninggikan suara pada saat memberi nasehat, karena hal itu lebih mengena dalam hati, khususnya apabila dibutuhkan meninggikan suara, berdasarkan hadits Jabir bin

68 Al-Bukhari 912-915, Abu Dawud 1088, dan an-Nasa'i 3/100.

69 Hasan: diriwayatkan Ibnu Majah 1136 dan Ibnu Abi Syaibah رحمه الله 1/452, hadits ini memiliki beberapa syawahid.

70 Muslim 869 dan Abu Dawud 1106.

'Abdullah ﷺ ia berkata, "Rasulullah ﷺ apabila berkhutbah, kedua matanya memerah, suaranya tinggi, semakin marah seakan beliau memberi peringatan kepada pasukan yang mengatakan: musuh akan menyerang kalian pada pagi atau sore hari."⁷¹

- (6) Khatib tidak mengangkat tangan pada saat berdo'a: berdasarkan hadits shahih:

عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ رَأَى يَسْرِ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ، فَقَالَ: قَبَحَ اللَّهُ هَا تَيْنَ الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ -هَكَذَا- وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ.

Dari Hushain bin 'Abdurrahman bahwa ia melihat Bisyr bin Marwan mengangkat tangannya, lalu ia berkata, "Semoga Allah ﷺ memburukkan kedua tangan itu, aku telah melihat Rasulullah ﷺ tidak menambah apa yang beliau ucapkan kecuali dengan mengangkat tangannya demikian -lalu mengisyaratkan dengan jari telunjuknya."⁷²

Diriwayatkan Muslim dan Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ahmad meriwayatkan, keduanya meriwayatkan bahwa ia melihat beliau mengangkat tangannya pada saat berdo'a."⁷³

Sehingga dengan demikian membatasi larangan mengangkat tangan pada saat berdo'a saja, dan di dalamnya terdapat dalil disyariatkannya do'a pada saat khutbah, dan hal itu adalah boleh.

Asy-Syaukani رحمه الله berpendapat makruhnya mengangkat tangan di atas mimbar pada saat berdo'a dan mengatakan bahwa hal itu adalah bid'ah.⁷⁴

Ibnu Taimiyah رحمه الله mengatakan, "Dimakruhkan bagi imam untuk mengangkat tangan pada saat berdo'a ketika khutbah, dan ini adalah salah satu di antara dua sisi yang

71 Muslim 867 dan Ibnu Majah 45.

72 Muslim 874, Abu Dawud 1104, at-Tirmidzi 515, dan an-Nasa'i 1408.

73 Dalam riwayat Ahmad 4/136, 261: saya melihat Rasulullah ﷺ ketika sedang berkhutbah apabila beliau berdo'a mengisyaratkan demikian.

74 Nailul Authar 3/333.

paling shahih dari para sahabat kami.”⁷⁵

- (8) Namun apakah boleh menggerakkan tangan pada selain khutbah?

Zhahir dari perkataan asy-Syaukani رحمه الله وابن تaimiyah رحمه الله di atas pengkhusuan hal tersebut dalam do'a, dan di antara yang menguatkan bolehnya pada selain do'a, khususnya dalam kondisi emosional berdasarkan hadits shahih dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ membaca ayat ini:

وَمَا قَدِرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ حَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيمِينِهِ (الزمر: ٦٧)

“Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada Hari Kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya.” (QS. az-Zumar: 67)

Rasulullah ﷺ mengisyaratkan dengan tangan beliau dengan menggerakkan maju mundur: “Allah ﷺ mengagungkan dirinya: Akulah Diktator Akulah Yang Maha Sombong....” Al-Hadits⁷⁶ dalam hadits ini beliau menggerakkan kedua tangan beliau. *Wallahu a'lam.*

Catatan dan peringatan:

- (1) Disunnahkan untuk mimbar berupa tiga tingkatan (undakan), jika lebih dari itu, maka tidak meneladani mimbar Nabi ﷺ apalagi jika sampai memutus shaf dalam shalat.
- (2) Tidak disyaratkan suci pada waktu khutbah, karena bukan shalat, dan juga tidak ada dalil yang mewajibkan suci, dan ini adalah madzhab Ahmad, Malik dan Abu Hanifah رحمه الله، menyelisihi madzhab asy-Syafi'iyyah⁷⁷, dan tidak diragukan bahwa yang paling afdhal dan sempurna adalah berkhotbah dalam keadaan suci secara sempurna.

75 Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah hal. 148.

76 Muslim 2788, Ibnu Majah 198, 4275, an-Nasa'i dalam Al-Kubra sebagaimana dalam Tuhfatul Asyraaf dan Ahmad 2/72 dan ini adalah lafazhnya.

77 Al-Majmu' 4/515.

- (3) Tidak disyaratkan imam shalat adalah khatib, sehingga apabila seseorang berkhutbah kemudian yang menjadi imam shalat adalah orang lain, maka keduanya adalah sah, meskipun yang terbaik adalah yang menjadi imam dan khatib satu orang, karena demikianlah yang shahih dari perbuatan beliau ﷺ dan para khulafa' sepeninggal beliau ﷺ.
- (4) Apakah boleh yang melakukan khutbah pertama seseorang dan yang kedua orang lain?

Yang disunnahkan adalah satu orang, namun dari sisi syarat, maka tidak disyaratkan, seandainya ada seseorang yang berkhutbah lalu khutbah kedua orang lain, maka sah.⁷⁸

- (5) Apakah disyaratkan harus memakai bahasa Arab?

Sebagian ulama' berpendapat harus yang pertama berbahasa Arab, kemudian berkhutbah dengan bahasa setempat, sementara yang lain berpendapat: tidak disyaratkan harus berbahasa Arab, bahkan wajib berkhutbah dengan bahasa kaum dimana ia berkhutbah dihadapan mereka.

Ibnu 'Utsaimin رحمه الله mengatakan: "Dan inilah yang benar berdasarkan firman Allah ﷺ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسْانٍ قَوْمَهُ لِيَبْيَسَنَ لَهُمْ (إِبْرَاهِيمٌ: ٤)

"Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka." (QS. Ibrahim: 4)

Dan tidak mungkin manusia berpaling dari nasehat sementara mereka tidak memahami apa yang dikatakan oleh khatib, dan dua khutbah tersebut bukanlah dijadikan ibadah dengan lafazh keduanya hingga kita katakan: harus menggunakan bahasa Arab, namun apabila melewati ayat maka harus menggunakan bahasa Arab, karena al-Qur'an tidak boleh dirubah dari bahasa Arab."⁷⁹

- (6) Telah shahih dari Nabi ﷺ ketika berkhutbah bersandar kepada busur panah atau tongkat, sebagaimana dari Al-Hakam bin Hazn ؓ ia berkata, "Saya datang kepada Nabi ﷺ

78 Lihat Asy-Syarhul Mumti' 5/76.

79 Asy-Syarhul Mumti' 5/78-79.

bertujuh, atau bersembilan, kami tinggal disisi beliau selama beberapa hari, kami menyaksikan Jum'at di dalamnya, maka Rasulullah ﷺ berdiri dan bersandar kepada sebuah busur panah, atau ia berkata, "Kepada sebuah tongkat, lalu memuji dan menyanjung Allah ﷺ dengan kalimat ringan, baik dan penuh barakah..."⁸⁰

Zhahirnya hal ini sebelum dibuat mimbar, Ibnu Qayyim رحمه الله mengatakan, "Beliau tidak memegang pedang di tangannya, dan tidak juga yang lain, namun bersandar kepada sebuah busur atau tongkat sebelum membuat mimbar."⁸¹

- (7) Di antara bid'ah yang diada-adakan adalah adanya seseorang yang membaca salah satu surat sebelum adzan dengan suara keras dan manusia mendengarnya, dan orang yang membaca tersebut dijuluki dengan "*Orang yang menegakkan syi'ar*", dan hal ini tidak dikenal pada masa Nabi ﷺ dan para salaf kecuali muadzin dan khatib.
- (8) Di antara bid'ah yang lain adalah sebagian manusia berdiri dihadapan khatib lalu bersuara keras atau membaca satu ayat atau bershalaawat kepada Nabi ﷺ pada saat khatib naik mimbar.
- (9) Perlu diperhatikan bahwa pada asalnya shalat Jum'at dilaksanakan di masjid jami', meskipun boleh lebih dari satu karena hajat dan udzur, namun tidak diragukan lagi bahwa berkumpul dalam satu masjid jami' bisa memberikan makna persatuan kalimat, dan inilah yang dilakukan oleh para salaf pada generasi pertama hingga al-Imam Ahmad ditanya tentang shalat Jum'at lebih dari satu tempat, maka beliau menjawab, "Saya tidak mengetahui adanya shalat Jum'at lebih dari satu di kalangan kaum muslimin."
- (10) Tinggal yang menjadi pertanyaan kita adalah seandainya terjadi shalat Jum'at di beberapa masjid apakah sah ataukah tidak?

Terjadi perbedaan pendapat yang banyak dan perincian yang berbeda-beda berhubungan dengan izin

80 Dihasanakan al-Albani شرعاً, diriwayatkan Abu Dawud 1096 dan Ahmad 4/212.

81 Zaadul Ma'ad 1/429.

imam ataukah tidak diizinkan, manakah yang lebih dahulu dan yang belakangan dan yang semacamnya, namun kami tidak mendapatkan dalil yang bisa dijadikan sandaran dalam merajihkan hal ini, karena itulah yang paling afdhal di antara pendapat-pendapat ini adalah yang dikatakan oleh as-Sa'di رحمه الله dalam Al-Mukhtarat Al-Jaliyyah: "Adapun masalah shalat Jum'at di beberapa tempat di satu negeri tanpa ada hajat, maka ini adalah perkara yang berkaitan dengan pemerintah, wajib bagi pemerintah untuk memperkecil jumlah yang cukup untuk pelaksanaan shalat Jum'at, apabila mereka tidak menjalankannya maka mereka yang bertanggung jawab atas hal ini, adapun yang melakukan shalat maka shalat mereka sah dimanapun mereka melaksanakannya, baik banyaknya tempat tersebut karena udzur ataukah tidak, baik dilaksanakan dalam satu waktu atau tidak diketahui hal tersebut, atau shalat bersama jama'ah yang terakhir, maka tidak ada dosa baginya dan tidak perlu untuk mengulanginya, dan barangsiapa yang mengatakan bahwa harus mengulangi dalam kondisi seperti ini, berarti ia mengatakan sesuatu yang tidak ada dalilnya, dan mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan Allah ﷺ dan tidak pula Rasulullah ﷺ, apakah dosa orang yang shalat padahal telah melakukan apa yang wajib dia lakukan dan ia mampu dengannya? Pendapat yang memerintahkan untuk mengulang ini adalah pendapat yang menyelisihi prinsip-prinsip syar'i dari segala sisi, dan hal ini jelas, alhamdullillah."⁸²

- (11) Apa yang didakwakan sebagian orang awam tentang Jum'at terakhir di bulan Ramadhan dengan nama Jum'at yatim, dan bahwa Jum'at tersebut memiliki keutamaan yang khusus, menghapuskan dosa dan yang lain, adalah tidak ada dalilnya, termasuk bid'ah yang tertolak.
- (12) Apa yang dilakukan sebagian imam pada waktu fajar hari Jum'at dengan senantiasa membaca surat yang terdapat ayat sajdah apabila tidak membaca surat ﴿۱﴾ اس-Sajdah dan bahwa yang tidak membacanya telah menyelisihi sunnah, maka tidak boleh melakukan hal tersebut terus menerus.

⁸² Al-Mukhtarat Al-Jaliyyah hal. 71.

Adab-adab Orang yang Melakukan Shalat Jum'at

Disyariatkan bagi yang wajib melaksanakan shalat Jum'at beberapa adab yang kami akan menyebutkan dan menjelaskan hukum-hukumnya, semoga Allah  memberi taufiq:

1. Mandi: Telah terdahulu dalil-dalilnya, dan penjelasan bahwa yang rajih adalah wajibnya mandi pada hari Jum'at⁸³, dan yang rajih bahwa waktu mandi dimulai sejak terbit fajar, dan ini adalah madzhab al-Hanafiyah, asy-Syafi'iyah, dan al-Hambaliyah.
2. Membersihkan diri dan berdandan untuk shalat Jum'at:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَلْبِسُ مِنْ صَالِحٍ ثِيَابَهُ، وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مِنْهُ.

dari Abu Sa'id al-Khudri  dari Nabi  beliau bersabda, "Wajib bagi setiap muslim untuk mandi pada hari Jum'at, memakai pakaianya yang baik, apabila ia memiliki minyak wangi maka ia mengusapkan sebagian darinya."⁸⁴

Diriwayatkan Ahmad dan asalnya terdapat dalam Ash-Shahihain dan di dalamnya terdapat:

أَنْ يَسْتَقِنَّ وَأَنْ يَمْسَ طِيبًا إِنْ وَجَدَ ...

"... dan bersiwak/bersikat gigi, memakai minyak wangi apabila memiliki."

Hadits ini menunjukkan disukainya memakai baju yang baik, bersiwak/sikat gigi dan memakai minyak wangi.

Bahkan disukai untuk menjadikan pakaian khusus untuk hari Jum'at berdasarkan sabda beliau : "Alangkah bagusnya salah seorang di antara kalian apabila membeli dua baju untuk hari Jum'at selain dua baju yang biasa dia pakai."⁸⁵

83 Lihat kitab Ath-Thaharah Akkamul Ghusl (hukum-hukum mandi).

84 Shahih diriwayatkan Ahmad 3/65, hadits ini terdapat dalam al-Bukhari 88, Muslim 846, Abu Dawud 344, dan an-Nasa'i 3/93.

85 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 1078 dan Ibnu Majah 1095.

3. Berpagi-pagi berangkat untuk shalat Jum'at:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فَكَانَمَا قَرَبَ بَدْنَهُ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَانَمَا قَرَبَ بَقَرَّةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْثَالِثَةِ فَكَانَمَا قَرَبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَانَمَا قَرَبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَانَمَا قَرَبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمْعُونَ إِلَيْهِ الْذِكْرِ.

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa yang mandi pada hari Jum’at seperti mandi janabat, kemudian berangkat, seakania berkurban dengan unta, barangsiapaberangkat pada waktu kedua maka seperti berkurban dengan seekor sapi, barangsiapa yang berangkat pada saat yang ketiga maka seakan berkurban dengan seekor kambing, barangsiapa yang berangkat pada waktu yang keempat maka seperti berkurban dengan seekor ayam, dan barangsiapa yang berangkat pada saat yang kelima maka seperti berkurban dengan sebutir telur, dan apabila imam telah keluar maka para malaikat hadir mendengarkan dzikir.”⁸⁶

Yang rajih bahwa waktu-waktu tersebut adalah awal-awal waktu di siang hari, dan telah shahih dari hadits Jabir ﷺ “Hari Jum’at ada dua belas saat.”⁸⁷

Peringatan: Disukai berangkat dengan berjalan kaki bagi yang tidak merasa berat dengannya berdasarkan hadits shahih “Barangsiapa yang mandi, berpagi-pagi, berjalan kaki dan tidak berkendaraan, dekat dengan imam lalu mendengar dan tidak melakukan hal yang tidak bermanfaat, maka setiap langkah mendapatkan amal satu tahun beserta ganjaran puasa dan shalatnya.”⁸⁸

⁸⁶ Al-Bukhari 881, Muslim 850, Abu Dawud 531, at-Tirmidzi 499, an-Nasa’i 3/99, dan Ibnu Majah meriwayatkan searah dengannya 1092.

⁸⁷ Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 1048, an-Nasa’i 3/99.

⁸⁸ Dishahihkan al-Albani رحمه الله، diriwayatkan Ahmad 4/8, Abu Dawud 345, at-Tirmidzi 496, an-Nasa’i 3/95, Ibnu Majah 1087, dan dihasankan at-Tirmidzi serta dishahihkan al-Hakim 1/281.

Ibnu 'Utsaimin رحمه الله mengatakan, "Namun apabila tempat tinggalnya jauh, atau ia dalam kondisi lemah atau sakit, dan membutuhkan kendaraan, maka memperhatikan keadaan dirinya lebih utama daripada memberatkan dirinya untuk berjalan kaki."⁸⁹

4. Tidak melangkahi pundak orang: dari 'Abdullah bin Busr ﷺ ia berkata, "Ada seseorang yang datang melangkahi pundak orang lain pada hari Jum'at sementara Nabi ﷺ sedang berkhutbah, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "Duduklah, karena engkau telah mengganggu." Ahmad menambahkan, "Dan engkau telah terlambat."⁹⁰

Para ulama' berselisih pendapat tentang hukum melangkahi pundak orang lain, sebagian mereka memandang hal tersebut adalah makruh, dan sebagian memandang hal itu adalah haram, al-Imam asy-Syafi'i رحمه الله secara tegas mengharamkannya, dan inilah yang dipilih an-Nawawi demikian pula Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله dan mengecualikan darinya imam, atau apabila dihadapannya terdapat celah yang tidak bisa sampai kepadanya melainkan harus dengan melangkah.

5. Mendekat kepada imam:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: مَنْ غَسَلَ وَاغْتَسَلَ، وَدَنَا وَابْتَكَرَ، وَاقْرَبَ وَاسْتَمَعَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا قِيَامَ سَنَةٍ وَصِيَامَهَا.

Dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-Aash ﷺ dari Nabi ﷺ beliau bersabda, "Barangsiaapa yang mandi, mendekat dan berpagi-pagi, mendekat dan mendengarkan, maka setiap langkahnya mendapatkan ganjaran seperti shalat dan berpuasa selama satu tahun."⁹¹

6. Tidak menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya agar ia bisa duduk di tempatnya:

89 Asy-Syarhul Mumti' 5/118.

90 Shahih diriwayatkan Abu Dawud 1118, an-Nasa'i 3/103, dan Ahmad 4/190.

91 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 345, at-Tirmidzi 396 dan ia menghasankannya, an-Nasa'i 3/95, dan Ibnu Majah 1087.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا يُقِيمُ أَحَدٌ كُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ يُخَالِفُهُ إِلَى مَقْعِدِهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: افْسَحُوا.

Dari Jabir bin Abdillah ia berkata, “Rasulullah bersabda, ‘Janganlah salah seorang di antara kalian menyuruh saudaranya berdiri pada hari Jum’at kemudian ia menggantikannya pada tempat duduknya, namun hendaklah ia mengatakan, tolong kalian melapangkan.’”⁹²

Ketahuilah bahwa hukum ini adalah umum baik untuk Jum’at ataukah selainnya, berdasarkan hadits yang telah shahih dari beliau bahwasanya beliau melarang untuk memberdirikan seseorang dari tempat duduknya, lalu ia duduk padanya, namun berikanlah kelonggaran dan kelapangan.”⁹³

As-Sa’di رحمه الله mengatakan: Adapun apabila seseorang menyuruh maju anaknya atau pembantunya sedangkan dia mundur, kemudian apabila telah datang maka ia menggantikannya, maka ini tidak boleh, dan tidak diragukan bahwa hal itu adalah tidak halal baginya.”⁹⁴

Yang semisal itu juga memesan tempat dengan hamparan dan sajadah, hal ini adalah tidak boleh, dan boleh bagi orang yang masuk untuk mengangkat sajadah yang dihamparkan.

Ibnu ‘Utsaimin رحمه الله mengatakan, “Karena kaidah: apa saja yang diletakkan bukan dengan hak maka mengangkatnya adalah hak.” Dan inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله.

Namun hukum ini dibatasi apabila tidak ada udzur, adapun apabila meletakkan hamparan tersebut untuk suatu hajat maka ia lebih berhak dengan tempatnya, seperti ia harus keluar untuk berwudhu’ atau pergi ke sisi masjid dan semacamnya, maka ia lebih berhak dengan tempatnya kecuali apabila telah ditegakkan shalat, maka boleh bagi kita untuk mengangkat hamparan tersebut dan melakukan shalat di tempatnya, kesimpulannya hendaklah setiap pribadi pertentangan, perbedaan dan terjerumus ke dalam

92 Muslim 2178 dan Ahmad 3/295, 342.

93 Al-Bukhari 6270 dan Muslim 2177.

94 Al-Mukhtarat Al-Jaliyyah.

berbagai mafsadah. *Wallahu a'lam.*

7. Shalat dua rakaat: yakni sebelum duduk hingga meskipun imam sedang berkhutbah, berdasarkan sabda beliau ﷺ:

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَسْجُزْ فِيهِمَا.

*“Apabila salah seorang di antara kalian datang pada hari Jum’at, sedangkan imam telah keluar maka hendaklah ia shalat dua rakaat dengan ringkas.”*⁹⁵

Dengan demikian engkau mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh para khatib ketika mlarang orang shalat adalah perkara yang bathil, dan hal itu karena kejahilan mereka terhadap sunnah, adapun dalil yang mereka pakai yaitu hadits “Apabila khatib telah naik mimbar maka tidak boleh shalat dan berbicara.” Adalah hadits maudhu’.

8. Apabila imam belum keluar, maka shalat tahiyyatul masjid, kemudian boleh setelah itu shalat tathawwu’ yang dia kehendaki dan boleh juga untuk duduk.

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَعْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدْهُنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمْسَسُ مِنْ طَيْبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَرْوُحُ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ لِلْإِمَامِ إِذَا تَكَلَّمَ إِلَّا غُفرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.

*Dari Salman al-Farisi ﷺ ia berkata, “Nabi ﷺ bersabda, “Tidaklah seseorang mandi pada hari Jum’at, bersuci semampunya, memakai minyak, atau mengambil minyak wangi di rumahnya, kemudian berangkat ke masjid, tidak memisahkan antara dua orang, kemudian shalat semampunya, kemudian diam mendengarkan imam apabila berbicara, melainkan akan diampuni baginya antara Jum’at hingga Jum’at yang berikutnya.”*⁹⁶

95 Al-Bukhari 931 dan Muslim 875.

96 Diriwayatkan al-Bukhari 883, 890, dan Ahmad 5/338 dan 340.

Shalat ini bukan shalat sunnah qabliyyah untuk Jum'at, namun shalat tathawwu' mutlak hingga imam keluar, al-'Iraqi رحمه الله mengatakan, "Tidak dinukil dari Nabi ﷺ bahwa beliau shalat sebelum Jum'at, karena beliau keluar untuk shalat Jum'at, lalu dikumandangkan adzan di hadapan beliau kemudian beliau berkhutbah."⁹⁷

Dimakruhkan duduk berhalaqah sebelum shalat berdasarkan hadits yang shahih bahwa Rasulullah ﷺ melarang untuk berjual beli di masjid, mengumumkan barang hilang, mendendangkan syair dan melarang untuk membentuk halaqah sebelum shalat pada hari Jum'at.⁹⁸

9. Apabila imam telah keluar maka ia duduk dan menyimaknya, berdasarkan hadits Salman ؓ yang telah terdahulu.
10. Diharamkan berbicara pada saat imam berkhutbah: berdasarkan hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصَتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغُوتَ.

Abu Hurairah ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Apabila engkau mengatakan kepada temanmu pada hari Jum'at, 'Diamlah,' sementara imam sedang berkhutbah maka engkau telah berbuat lalai."⁹⁹

Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata, "Yang menghadiri Jum'at ada tiga macam: seseorang yang menghadirinya dengan lalai, dan itulah bagiannya dari Jum'at, yang kedua seseorang yang menghadirinya dan berdo'a, maka ia adalah seorang yang berdo'a kepada Allah ﷺ, apabila Allah ﷺ menghendaki memberinya dan jika menghendaki menolaknya, dan seseorang yang hadir dengan mendengarkan dan tenang, tidak melangkahi leher seorang muslim dan tidak mengganggu seorangpun, maka hal itu adalah kaffarah hingga Jum'at berikutnya dan ditambah tiga hari, hal itu karena Allah ﷺ berfirman:

97 Dinukil dari kitab *Nailul Authar* 3/313.

98 Hasan: diriwayatkan Abu Dawud 1079, an-Nasa'i 2/47, at-Tirmidzi 322 dan ia menghasankannya, dan Ibnu Majah 749.

99 Al-Bukhari 934, Muslim 851, Abu Dawud 1112, at-Tirmidzi 512, an-Nasa'i 3/103, dan Ibnu Majah 1110.

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا (الأَنْعَامُ: ١٦٠)

"Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya."¹⁰⁰ (QS. al-An'am: 160)

Beberapa masalah yang berkaitan:

- (1) Di antaranya: boleh berbicara sebelum imam memulai khutbah (yakni pada saat ia duduk di atas mimbar) hal ini berdasarkan hadits yang shahih bahwa mereka berbicara pada hari Jum'at sementara 'Umar رضي الله عنه duduk di atas mimbar, apabila muadzdzin telah diam dan 'Umar رضي الله عنه telah berdiri maka tidak ada seorangpun yang berbicara hingga ia menyelesaikan dua khutbah, apabila telah ditegakkan shalat dan 'Umar رضي الله عنه turun mereka berbicara¹⁰¹, dan juga berdasarkan hadits Salman رضي الله عنه yang telah terdahulu "Mendengarkan imam apabila berbicara," disini dibatasi diam pada saat berkhutbah saja, adapun sebelum itu maka hadits tersebut tidak menyebutkan larangan atasnya.
- (2) Di antaranya juga: mereka berselisih tentang berbicara setelah khutbah, dan sebelum shalat, sebagian berpendapat bolehnya, adapun Abu Hanifah رحمه الله memandang hal itu makruh, asy-Syaukani رحمه الله berkata, "Di antara yang lebih merajihkan untuk meninggalkan berbicara di antara dua khutbah dan shalat adalah hadits-hadits yang menyebutkan tentang diam hingga selesai shalat, sebagaimana dalam riwayat an-Nasa'i dengan sanad yang jayyid dari hadits Salman رضي الله عنه dengan lafazh terdahulu: "Lalu diam hingga menyelesaikan shalatnya." Ahmad juga meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari hadits Nubaisyah dengan lafazh: "Simak dan diamlah hingga imam menyelesaikan shalat Jum'at dan pembicarannya."¹⁰²
- (3) Adapun yang membolehkan berbicara, hujjah mereka adalah hadits yang shahih dari Anas رضي الله عنه bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم turun dari mimbar pada hari Jum'at, lalu ada seseorang yang berbicara kepada beliau untuk suatu hajat, lalu beliau

100 Abu Dawud 1113 dan sanadnya hasan.

101 Diriwayatkan asy-Syafi'i رحمه الله dalam musnad beliau 1/139 - dengan tertib musnad.

102 Lihat Nailul Authar 3/338-339.

berbicara dengannya, kemudian maju ke tempat shalat beliau kemudian shalat.”¹⁰³

Saya katakan: Namun tidak ada di dalamnya dalil bolehnya berbicara secara mutlak, karena pembicaraan disini adalah khusus bersama imam dan ini adalah boleh.

- (4) Di antaranya: bolehnya berbicara bagi khatib kepada sebagian makmum dan sebaliknya makmum berbicara dengan imam, apabila ada maslahat atau hajat untuk berbicara.

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata, “Terkadang beliau ﷺ memotong pembicaraan untuk suatu hajat yang tiba-tiba muncul, pertanyaan dari makmum lalu ia menjawabnya, kemudian kembali kepadak hutbah dan menyempurnakannya, terkadang beliau juga turun dari mimbar untuk suatu keperluan, kemudian menyempurnakan khutbah, seperti ketika beliau turun untuk mengambil al-Hasan dan al-Husain رضي الله عنهما, beliau mengambil keduanya kemudian naik mimbar dan menyempurnakan khutbah beliau, terkadang beliau memanggil seseorang ketika khutbah: kemarilah wahai Fulan, duduklah wahai Fulan, shalatlah wahai Fulan,” beliau menyuruh mereka sesuai dengan kondisi dalam khutbahnya, apabila beliau melihat seseorang yang fakir dan membutuhkan maka beliau memerintahkan dan mendorong untuk bersedekah.¹⁰⁴

- (5) Di antaranya: perbedaan pendapat para ulama' tentang mengucapkan sesuatu yang disunnahkan seperti mengucapkan tasymit (yarhamukallah) untuk orang yang bersin, menjawab salam, bershalawat kepada Nabi ﷺ dan semacamnya, sebagian kaum melarangnya dan sebagian yang lain membolehkannya karena pertentangan yang terdapat dalam dalil-dalilnya.

Yang rajih bahwa hal-hal tersebut adalah terlarang berdasarkan keumuman sabda beliau ﷺ, “Apabila engkau mengatakan kepada temanmu sementara imam sedang khutbah pada hari Jum’at, “diamlah,” maka engkau telah

103 Shahih: Abu Dawud 1120, at-Tirmidzi 517, an-Nasa’i 3/110, Ibnu Majah 1117, dan Ahmad 3/119, 127, dan 213.

104 Zadul Ma’ad 1/427.

berbuat lalai." Dan telah dimaklumi bahwa orang yang mengatakan, "diamlah," adalah termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, meskipun demikian hal tersebut dilarang, hal tersebut karena diam lebih dirajihkan untuk mendengarkan nasehat khatib, dan demikianlah yang dikatakan dalam setiap perkataan yang disyariatkan seperti mengucapkan tasymit kepada orang yang bersin, menjawab salam, dan bershalawat kepada Nabi ﷺ.

Dan juga di antara yang digunakan sebagai dalil adalah keumuman sabda beliau ﷺ dalam hadits Salman "Diam hingga menyelesaikan shalatnya." Dan tidak diragukan lagi bahwa ini semua bertentangan dengan perintah untuk diam.

11. Diharamkan berjual beli pada hari Jum'at apabila telah dikumandangkan adzan untuk shalat hingga selesai shalat, berdasarkan firman Allah ﷺ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {٩} فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاتَّشَرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَإِذْ كُرُوا اللَّهُ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {١٠} (الجمعة: ٩ - ١٠)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kalian beruntung." (QS. al-Jumu'ah: 9-10)

Namun apabila dua orang yang tidak wajib menghadiri shalat umat berjual beli, seperti dua orang wanita maka transaksi keduanya adalah boleh, adapun apabila salah satu dari keduanya termasuk yang wajib menghadiri shalat Jum'at maka transaksi tersebut diharamkan.

An-Nawawi رحمه الله mengatakan, “Ketika kami mengharamkan transaksi jual beli maka diharamkan juga seluruh aqad dan produksi, dan semua yang menyibukkan dari bersegera menuju shalat Jum’at.”¹⁰⁵ Namun apakah aqad transaksi jual beli tersebut sah ataukah tidak?

Madzhab asy-Syafi’iyah dan al-Hanafiyah adalah sah yakni meskipun berdosa, sementara Ahmad dan Dawud azh-Zhahiri dalam satu riwayat darinya berpendapat tidak sah.

12. Disukai membaca surat al-Kahfi pada hari Jum’at, berdasarkan hadits yang shahih bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa yang membaca surat al-Kahfi pada hari Jum’at akan diterangi baginya dari cahaya di antara dua Jum’at.”¹⁰⁶
13. Disukai berdo'a pada waktu-waktu dikabulkan pada hari Jum’at:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لِسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ -وَقَالَ- يُقْلِلُهَا.

Dari Abu Hurairah ؓ ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, “Sesungguhnya pada hari Jum’at terdapat waktu dimana tidaklah seorang hamba yang muslim berada padanya dalam keadaan berdiri dan berdo'a memohon sesuatu kepada Allah ﷺ melainkan Allah ﷺ akan memberikan kepadanya -beliau memberi isyarat-sedikitnya.”¹⁰⁷ Yakni waktunya sedikit.

Para ulama’ berbeda pendapat tentang batasan waktu tersebut hingga empat puluh pendapat, namun yang paling rajih di antara pendapat di atas bahwa hal itu adalah setelah ashar, pendapat berikutnya adalah sejak mulai duduk imam di atas mimbar hingga selesaisl, berdasarkan hadits-hadits yang disebutkan tentang dua waktu tersebut, Ibnu Qayyim رحمه الله berusaha mengkompromikan antara dua pendapat ini, beliau mengatakan:

105 Al-Majmu’ oleh an-Nawawi رحمه الله 4/500.

106 Diriwayatkan al-Hakim 2/368 dan ia menshahihkannya, al-Baihaqi 3/249, ad-Darimi juga meriwayatkan dalam musnadnya 2/454, secara mauquf, al-Albani رحمه الله mengatakan, “sanadnya shahih,” kemudian menjelaskan bahwa hadits ini memiliki hukum marfu’.

107 Al-Bukhari 935, 5294, dan 6400, dan Muslim 852.

“Dari Ibnu ‘Abbas ﷺ ia berkata, ‘Waktu yang disebutkan pada hari Jum’at antara shalat ashar hingga tenggelam matahari, dan Sa’id bin Jubair apabila shalat ashar tidak berbicara dengan seorang pun hingga tenggelam matahari, dan ini adalah pendapat kebanyakan salaf, dan demikianlah mayoritas hadits, berikutnya adalah pendapat yang mengatakan bahwa hal itu pada waktu shalat, dan pendapat yang lain tidak ada dalilnya’.”

Menurut saya -yakni Ibnu Qayyim رحمه الله- bahwa saat shalat adalah saat yang diharapkan terkabulnya do'a juga, keduanya adalah saat-saat dikabulkannya do'a, meskipun waktu yang dikhkususkan adalah akhir waktu setelah ashar, saat tersebut adalah telah tertentu tidak maju dan tidak mundur, adapun waktu shalat, adalah mengikuti shalat, bisa maju dan bisa mundur, karena berkumpulnya kaum muslimin, shalat mereka, merendah dan tunduknya mereka kepada Allah ﷺ memiliki pengaruh dikabulkannya do'a, saat berkumpul mereka adalah saat yang diharapkan untuk dikabulkan, dengan demikian semua hadits yang ada bisa dikompromikan, Nabi ﷺ telah mendorong umatnya untuk berdo'a dan memohon kepada Allah ﷺ dalam dua waktu tersebut.”¹⁰⁸

14. Disukai memperbanyak shalawat kepada Nabi ﷺ pada hari Jum’at dan pada malam Jum’at berdasarkan sabda beliau ﷺ “*Perbanyaklah shalawat kepadaku pada hari dan malam Jum’at.*”¹⁰⁹

Telah terdahulu dalam hadits Aus “*Perbanyaklah shalawat kepadaku pada hari tersebut, karena shalawat kalian akan ditampakkan kepadaku.*” Mereka berkata, “Wahai Rasulullah ﷺ, bagaimana ditampakkan shalawat kami padahal engkau telah tiada?” Beliau menjawab, “Sesungguhnya Allah ﷺ mengharamkan bagi tanah untuk memakan jasad para Nabi ﷺ.”¹¹⁰

﴿ Berkumpulnya Hari Raya dan Hari Jum’at

Apabila berkumpul hari raya dan hari Jum’at maka yang rajih di

108 Zadul Ma’ad 1/393-394.

109 Dikeluarkan al-Baihaqi 3/249 dan dihasankan al-Albani رحمه الله karena syawahidnya, lihat: Ash-Shahihah 1407.

110 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 1047, 1531, an-Nasa’i 3/91, dan Ibnu Majah 1636.

antara pendapat yang ada bahwa orang yang telah menghadiri shalat hari raya telah gugur baginya shalat Jum'at, apabila ia menghendaki ia bisa menghadirinya dan apabila ia menghendaki tidak menghadirinya, namun wajib bagi imam untuk menegakkan shalat Jum'at bagi yang ingin menghadirinya, dan inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله dan ini adalah pendapat yang paling adil¹¹¹ berdasarkan hadits Zaid bin Arqam ketika ditanya oleh Mu'awiyah, "Apakah engkau pernah menghadiri bersama Rasulullah ﷺ bertemunya dua hari raya?" ia menjawab, "ya, beliau shalat 'Ied di awal hari kemudian memberi keringanan dalam shalat Jum'at, beliau bersabda, "Barangsiapa yang menghendaki shalat Jum'at maka silahkan shalat Jum'at."¹¹²

عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ﷺ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانٌ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيرِ فَأَخَرَ الْخُرُوجَ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ، ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، وَلَمْ يُصْلِلْ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَصَابَ السُّنْنَةَ.

Dari Wahb bin Kaisan ﷺ ia berkata, telah berkumpul dua hari raya pada masa Ibnu Zubair ﷺ maka ia mengakhirkan keluar hingga siang telah tinggi, kemudian keluar dan berkhutbah, kemudian turun dan shalat, dan tidak melakukan shalat untuk manusia pada hari Jum'at, saya menyebutkan hal itu kepada Ibnu 'Abbas ﷺ maka ia menjawab, "ia telah menepati sunnah."¹¹³

Namun orang yang tidak hadir shalat Jum'at apakah shalat zhuhur?

Sebagian ulama' memandang tidak wajibnya shalat zhuhur berdasarkan salah satu riwayat Ibnu Zubair ﷺ bahwa "ia shalat dua raka'at di pagi hari dan tidak menambah keduanya hingga shalat ashar," dan inilah yang dirajihkan asy-Syaukani رحمه الله.¹¹⁴

Sebagian ulama' memandang wajibnya shalat zhuhur, Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, "Kemudian shalat zhuhur apabila tidak menghadiri shalat Jum'at, sehingga melaksanakan shalat zhuhur pada waktunya, dan dengan shalat 'Ied telah tercapai tujuan shalat

111 Lihat Al-Fatawa 23/210-212.

112 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 1070, Ibnu Majah 1310, dan an-Nasa'i 3/194.

113 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 1072 dan an-Nasa'i 3/194.

114 Nailul Authar 3/348.

Jum'at.”¹¹⁵

Saya katakan: Pendapat inilah yang paling berhati-hati, meskipun pendapat pertama adalah yang paling kuat menurut saya, *Wallahu a'lam*.

❖ Bid'ah dan Kesalahan pada Hari Jum'at¹¹⁶

Manusia banyak mengadakan bid'ah dan penyimpangan pada hari Jum'at, saya menyebutkan yang paling penting:

1. Di antaranya: keyakinan banyak orang awam bahwa pada hari Jum'at terdapat saat naas, pasti akan tertimpa sesuatu keburukan, dan ini adalah batil, dan menyelisihi hadits-hadits shahih yang menetapkan bahwa pada hari Jum'at terdapat saat dikabulkannya do'a.
2. Di antaranya juga: perhatian orang yang menjadi takmir masjid terhadap tugas ‘orang yang menegakkan syiar’ untuk membaca salah satu surat al-Qur'an sebelum shalat Jum'at.
3. Apabila khatib duduk di antara dua khutbah maka sang muqimusy Sya'air mengumandangkan do'a dan manusia mengamini di belakangnya.
4. Membuat mimbar melebihi tiga tingkatan yang bisa memotong shaf.
5. Imam senantiasa memerintahkan kepada hadirin untuk berdo'a setelah khutbah yang pertama, dan menyampaikan hadits orang yang bertaubat dari dosa adalah seperti orang tidak berdosa sama sekali, dan semacamnya, dan setelah khutbah yang kedua senantiasa membaca:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ (الأَحْزَاب: ٥٦)

“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.”
(QS. al-Ahzab: 56)

115 Majmu' Al-Fatawa 23/211.

116 Dipilih dari kitab Al-Ajwibah An-Nafi'ah oleh al-Albani رحمه الله معه ، dengan beberapa perubahan dan tambahan.

Dan ayat:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَإِلَحْسَانِ (النَّحْل: ٩٠)

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kalian) berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran.” (QS. an-Nahl: 90) dan semacamnya.

6. Shalat sunnah qabliyyah Jum’at, karena tidak ada shalat sunnah qabliyyah Jum’at, adapun sunnah ba’diyyah adalah telah shahih dan telah terdahulu.¹¹⁷
7. Sebagian mereka menaruh hamparan/sajadah di masjid pada hari Jum’at untuk memesan tempat untuk mereka dengannya.
8. Imam menyibukkan diri dengan do'a apabila naik mimbar menghadap ke kiblat sebelum menghadap kepada manusia dan mengucapkan salam kepada mereka.
9. Khatib meninggalkan salam kepada manusia apabila keluar kepada mereka -yakni sebelum naik mimbar.
10. Duduk di bawah mimbar pada waktu khutbah untuk mengharapkan kesembuhan.
11. Para khatib meninggalkan khutbatul hajah, padahal yang utama adalah mengucapkannya karena ini adalah sunnah.
12. Sebagian hadirin berdiri pada saat khutbah kedua untuk melakukan tahiyyatul masjid, yang benar bahwa tahiyyatul masjid dilakukan pada saat datang ke masjid secara langsung hingga meskipun khatib sedang khutbah.
13. Berlebih-lebihan dalam mempercepat khutbah kedua, hingga seakan tidak ada selain do'a.
14. Mengada-ada, dan membuat-buat kalimat bersajak yang disengaja dalam lafaznya pada saat menyampaikan khutbah.
15. Sebagian khatib memutuskan khutbah untuk memerintahkan orang yang masuk untuk meninggalkan shalat tahiyyatul masjid (hal ini menyelisihi sunnah) karena sunnahnya adalah memerintahkan mereka untuk melakukan tahiyyatul masjid sebagaimana telah

¹¹⁷ Lihat hal. 37.

terdahulu.¹¹⁸

16. Yang menyelisihi sunnah adalah ketika khatib mengangkat kedua tangannya ketika berdo'a pada saat berkhotbah.¹¹⁹
17. Menegakkan shalat Jum'at di masjid yang kecil, yang benar adalah berkumpul di masjid yang besar, namun kita tidak mengatakan batalnya shalat apabila mereka melakukan shalat di masjid yang kecil, dan telah terdahulu hukum dalam masalah ini.
18. Sebagian mereka melakukan shalat zhuhur setelah shalat Jum'at, dan ini adalah bid'ah yang tidak ada dalilnya.
19. Sebagian mereka berdiri di pintu masjid pada hari Jum'at dengan membawa anak kecil, dengan mengikat antara dua ibu jarinya dengan tali, kemudian meminta kepada orang yang pertama kali keluar dari masjid untuk memotongnya dengan keyakinan bahwa anak kecil tersebut akan berdiri dan berjalan setelah dua pekan dari ritual ini.



118 Lihat hal. 56 poin ke-7.

119 Lihat hal. 47 poin ke-6.

Shalat Dua Hari Raya

❖ Hukum Shalat Dua Hari Raya

Keduanya adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, shalat dua hari raya ini adalah fardhu menurut pendapat yang rajih di antara pendapat para ulama¹²⁰, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah رحمه الله dan salah satu pendapat asy-Syafi'i رحمه الله dan juga salah satu di antara dua pendapat Ahmad dan dalil atas hal ini adalah:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ لِصَلَاةِ الْعُيْدِ، حَتَّىٰ أَمَرَ الْحُبَيْضَ وَذَوَاتَ الْحُدُورِ أَنْ يَخْرُجْنَ يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ الْحُبَيْضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّىٍ.

"Bawa Nabi ﷺ memerintahkan para wanita untuk keluar menuju shalat 'Ied, hingga memerintahkan para wanita yang sedang haidh dan wanita yang dipingit untuk keluar menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin, serta memerintahkan para wanita haidh untuk menjauhi tempat shalat."¹²⁰

❖ Adab-adab yang Berkaitan dengan Hari Raya

1. Disukai Berdandan untuk Hari Raya

عَنْ أَبْنَىٰ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةً سِيرَاءَ مِنْ إِسْبَرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْتَغْ هَذِهِ فَتَحَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوَفِدِ، فَقَالَ: إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسٌ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ.

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه ia berkata, "Umar memiliki baju Saira' (bergaris) dari sutra tebal yang dijual di pasar, lalu ia mengambilnya

¹²⁰ Al-Bukhari 980, Muslim 890, adapun pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa shalat ini adalah sunnah saja berdasarkan sabda beliau ﷺ kepada orang badui yang bertanya kepada beliau apakah ada kewajiban bagi saya saya selainnya -yakni selain shalat lima waktu- beliau menjawab, "Tidak, kecuali apabila engkau ingin shalat tathawwu'," maka yang dimaksud dengannya adalah shalat tiap hari, berbeda dengan shalat 'Ied maka tidak termasuk dalam batasan ini, Wallahu a'lam.

kemudian membawanya kepada Rasulullah ﷺ lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah ﷺ, belilah ini dan berdandanlah dengannya untuk hari raya dan para duta, maka beliau ﷺ menjawab, "Sesungguhnya ini adalah pakaian bagi orang yang tidak mendapatkan bagian untuknya (penghuni neraka, pent.)."¹²¹ Muttafaqun 'alaih.

(وَالسِّيرَاءُ وَلَا سُبْرَقٌ) adalah sutra yang tebal, (وَالخَلَاقُ وَالْحَلَاقُ): kain yang bergaris, bagian.

Hadits ini dijadikan dalil untuk disyariatkannya berdandan untuk hari raya, hal ini berdasarkan persetujuan Nabi ﷺ kepada 'Umar dalam hal berdandan, hanya saja beliau mengingkarinya karena pakaian tersebut dari sutra.

Berdandan yang dimaksud dalam hadits ini adalah memakai pakaian yang paling bagus, dan mungkin bisa diambil faedah darinya mandi dan memakai wewangian, meskipun tidak disebutkan dalam hadits yang shahih.

Namun telah shahih dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ bahwa ia mandi untuk hari raya, telah shahih bahwa Ibnu 'Umar ﷺ mandi untuk dua hari raya, dan dalam satu riwayat al-Harits bin Abi Usamah dalam musnadnya bahwa beliau -yakni Ibnu 'Umar ﷺ- shalat fajar bersama al-Imam kemudian kembali ke rumah beliau lalu mandi sebagaimana mandi janabah lalu memakai pakaian yang paling bagus dan memakai wewangian dengan wewangian terbaik yang dimilikinya kemudian keluar hingga datang ke mushalla.¹²²

2. Disyariatkan untuk Makan Beberapa Biji Kurma Sebelum Keluar pada Hari Raya Idul Fitri dan Tidak Makan pada Hari Raya Idul Adha Hingga Kembali

عَنْ أَنَسِ بْنِ هَانَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا.

Dari Anas ﷺ ia berkata, "Nabi ﷺ tidak berangkat pada hari Idul

121 Al-Bukhari 947, 2104, Muslim 2068, Abu Dawud 4041, dan an-Nasa'i 8/201.

122 Sanadnya hasan. Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah 2/181.

*Fitri hingga makan beberapa biji kurma dan memakannya dengan jumlah ganjil.*¹²³

Hadits ini diriwayatkan Ibnu Hibban dan al-Hakim dengan lafazh: “Tidaklah beliau keluar pada hari raya Idul Fitri hingga makan kurma tiga, lima, tujuh buah atau lebih sedikit atau lebih banyak darinya secara ganjil.”

Riwayat-riwayat tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ melakukan hal tersebut secara kontinyu.

Adapun hari Idul Adha:

عَنْ بُرِيَّةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّىٰ يَأْكُلَ
وَلَا يَأْكُلَ يَوْمَ الْأَضْحَىٰ حَتَّىٰ يَرْجِعَ.

Dari Buraidah ؓ ia berkata, “Rasulullah ﷺ tidak berangkat pada hari Idul Fitri hingga makan, dan tidak makan pada hari raya Idul Adha hingga kembali.”¹²⁴

Demikianlah yang senantiasa dilakukan oleh kaum muslimin, dari Sa'id bin al-Musayyib ia berkata, “Kaum muslimin makan pada hari raya Idul Fitri sebelum shalat dan tidak melakukannya pada hari Nahar.”¹²⁵

Hikmah makan sebelum keluar shalat pada hari Idul Fitri

Ibnu Hajar رحمه الله mengatakan: “Al-Muhallab berkata: ‘Hikmah makan sebelum shalat adalah agar tidak disangka tetapnya berpuasa hingga shalat ‘Ied seakan beliau ingin menutup celah ini’.”

Sebagian yang lain mengatakan: Ketika wajibnya berbuka terjadi setelah wajibnya berpuasa maka disunnahkan menyegerakan berbuka untuk bersegera melaksanakan perintah Allah ﷺ, dan hikmah mengakhirkan berbuka pada hari Idul Adha adalah karena hari itu disyariatkan untuk menyembelih dan makan darinya, sehingga disyariatkan baginya agar berbukanya dengan sebagian darinya.”¹²⁶

123 Diriwayatkan al-Bukhari 953, Ibnu Majah 1754, dan at-Tirmidzi 543.

124 Diriwayatkan Ibnu Majah 1756, at-Tirmidzi 542, Ahmad 5/352 dan ia menambahkan: “makan dari binatang sembelihannya.”

125 Diriwayatkan Malik dalam Al-Muwaththa' 1/128.

126 Lihat Fathul Bari 2/518.

3. Shalat di Mushalla

Dari Abu Sa'id al-Khudry ia berkata, "Rasulullah ﷺ keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju mushalla..."¹²⁷

Al-Hafizh رحمه الله berkata,¹²⁸ "Dalam hadits ini diambil faedah disyariatkannya keluar untuk shalat menuju mushalla pada hari raya, dan bahwa shalat di masjid tidak dilakukan kecuali karena kondisi darurat."

Beliau berkata di tempat yang lain, "Hadits ini dijadikan dalil sunnahnya keluar menuju lapangan untuk melakukan shalat 'Ied dan bahwa hal itu lebih afdhal daripada shalat di masjid karena Nabi ﷺ senantiasa melakukan hal tersebut padahal masjid beliau memiliki keutamaan." Namun apabila ada udzur seperti hujan atau semacamnya maka dilakukan shalat di masjid dan tidak makruh.

4. Keluar Menuju Mushalla dengan Berjalan Kaki

Dari 'Ali رضي الله عنه ia berkata, "Di antara sunnah adalah keluar menuju shalat 'Ied dengan berjalan kaki dan memakan sesuatu sebelum keluar."¹²⁹

At-Tirmidzi berkata, "Yang telah diamalkan adalah berdasarkan hadits ini menurut mayoritas ahli ilmu, mereka menganggap mustahab keluarnya seseorang menuju mushalla dalam keadaan berjalan kaki dan memakan sesuatu sebelum keluar.

Al-'Iraqi berdalil dengan hadits ini atas mustahabnya berjalan dalam shalat 'Ied dengan keumuman hadits Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Apabila kalian mendatangi shalat maka datanglah dengan kalian berjalan kaki." Maka ini adalah umum dalam setiap shalat yang disyariatkan berjamaah di dalamnya.

127 Diriwayatkan al-Bukhari 956 dan Muslim 889.

128 Fathul Bari 2/449.

129 Diriwayatkan at-Tirmidzi 530, dan ia berkata, "hadits hasan," dan diriwayatkan Ibnu Majah 1296, dan dalam sanadnya terdapat kelemahan, namun hadits ini memiliki syawahid masing-masing terdahulu kelemahan 1294, dari hadits Sa'd al-Qurazhi, dan di antaranya diriwayatkan Ibnu Majah 1297 dari hadits Abu Rafi', dan bisa dipastikan hadits ini termasuk mursal Sa'id bin al-Musayib, diriwayatkan asy-Syafi'i رحمه الله dalam Al-Umm 1/405 dengan sanad yang shahih darinya dan termasuk mursal Az-Zuhri. Diriwayatkan juga oleh 'Abdurrazzaq 5750, dan dengan seluruh jalan hadits ini maka hadits ini adalah hasan dan telah dihasankan oleh asy-Syaikh al-Albani رحمه الله.

5. Kapan Keluar dari Rumahnya untuk Shalat Dua Hari Raya

Tidak disebutkan hadits shahih yang menjelaskan waktu keluar untuk shalat ‘Ied, dan mungkin hal ini kembali kepada kondisi manusia, hanya saja telah dinukil atsar dari sebagian sahabat dan selain mereka bahwa mereka keluar menuju shalat setelah shalat subuh.

Dari Yazid bin Abi ‘Ubaid ia berkata, “Saya shalat subuh bersama Salamah bin al-Akwa’ di masjid Nabi ﷺ kemudian ia keluar, lalu saya keluar bersamanya hingga kami datang ke mushalla, ia duduk dan sayapun duduk hingga imam datang.”¹³⁰

Dari ‘Abdurrahman bin Harmalah bahwa ia pulang bersama Sa’id bin al-Musayyib dari shalat subuh ketika imam salam pada hari raya hingga datang ke mushalla...”¹³¹

Tidak samar lagi bahwasanya telah terdahulu ketika ‘Abdullah bin ‘Umar ؓ ketika shalat subuh kemudian menuju rumahnya lalu mandi kemudian keluar menuju mushalla.

Al-Hakim dan al-Baihaqi dari Ibnu ‘Umar ؓ bahwa ia pergi di pagi hari menuju mushalla pada hari raya Idul Fitri apabila telah terbit matahari lalu bertakbir hingga sampai di mushalla, kemudian bertakbir di mushalla hingga imam duduk maka ia menghentikan takbir.

Atsar ini di samping atsar-atsar lain yang telah terdahulu menunjukkan bahwa keluar untuk shalat berbeda sesuai dengan kondisi orang-orang yang shalat, yang penting dalam hal tersebut adalah telah berada di mushalla sebelum imam shalat, dan semakin pagi adalah semakin afdal karena hal ini termasuk berlomba-lomba dalam kebaikan.

6. Keluarnya Para Wanita dan Anak-anak

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى: الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ

130 Diriwayatkan al-Firyani 29 dengan sanad yang shahih.

131 Hasan dengan syawahidnya: diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah 2/163 dan silahkan melihat Akhmul ‘Iedain oleh al-Firyani hal. 105.

فَيَعْتَزِلُنَّ الْمُصَلَّى - وَفِي لَفْظٍ -: وَيَشَهَّدُنَّ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ؛
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ: لِتُلْبِسَهَا أَخْتُهَا
مِنْ جِلْبَابِهَا.

Dari Ummu Athiyyah ia berkata, “Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan mereka pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha: para wanita perawan, wanita haidh, dan wanita yang dipingit, adapun wanita haidh mereka menjauhi mushalla -dalam satu lafazh-: mereka menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin,” saya berkata, “Wahai Rasulullah ﷺ, salah seorang di antara kami tidak memiliki jilbab?” Beliau menjawab, “Hendaklah saudaranya meminjamkan jilbab untuknya.”¹³²

(الْعَاتِقَ) bentuk jamak dari (عَاتِقٌ) yaitu wanita yang masih muda pada awal kedewasaannya, atau dikatakan: wanita yang belum digauli -terpisah- dari kedua orang tuanya dan menikah setelah berusia baligh. Ibnu Duraid berkata: ia adalah wanita yang telah mendekati usia baligh, “Bagian dalam rumah yang diberi kain satir penutup untuk wanita perawan.”

Dalam hadits ini terdapat dalil disyariatkan bagi wanita untuk keluar pada dua hari raya menuju mushalla tanpa membedakan antara perawan, janda, wanita yang masih muda ataukah yang sudah tua, wanita haidh dan yang lainnya.

Adapun keluarnya anak-anak maka dalil yang terbaik adalah hadits Ibnu ‘Abbas ﷺ dalam shahih al-Bukhari: “Dikatakan kepadanya: Apakah engkau menghadiri shalat ‘Ied bersama Nabi ﷺ?” Ia menjawab, “Ya, seandainya bukan karena saya masih kecil maka saya tidak menghadirinya -lalu menyebutkan nasehat Nabi ﷺ kepada para wanita-.”¹³³

7. Menyelisihi Jalan

Dari Jabir ؓ ia berkata, “Nabi ﷺ dahulu pada hari raya menyelisihi jalan (ketika berangkat dan ketika pulang, pent.).”¹³⁴

132 Al-Bukhari 974, Muslim 890, Abu Dawud 1138, an-Nasa’i 3/180, dan Ibnu Majah 1307.

133 Al-Bukhari 977, Abu Dawud 1146, an-Nasa’i 3/192, dan diriwayatkan Muslim 884 searah dengannya.

134 Al-Bukhari 986.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدِ يَرْجِعُ فِي
غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي نَخْرَجَ فِيهِ.

Dari Abu Hurairah ia berkata, “Nabi ﷺ apabila keluar menuju shalat ‘Ied kembali melewati selain jalan yang dilewati ketika beliau keluar padanya.”¹³⁵

At-Tirmidzi رحمه الله berkata, “Sebagian ahli ilmu mengambil ini dan menganggap mustahab bagi imam.”

Dalam Al-Umm oleh asy-Syafi'i رحمه الله disukai bagi imam dan makmum.

Al-Hafizh رحمه الله berkata, “Dan sebagian besar ahli ilmu berpendapat dengan keumumannya.”

⌚ Waktu Shalat ‘Ied

Dari ‘Abdullah bin Busr bahwa ia menemani Rasulullah ﷺ bahwa beliau ﷺ keluar bersama orang-orang pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, lalu ia mengingkari terlambatnya imam dan mengatakan, “Kami dahulu telah selesai pada saat seperti ini, dan hal itu adalah ketika tasbih.”¹³⁶

Makna “ketika tasbih” yakni waktu dhuha, yaitu kira-kira matahari telah naik di langit setinggi satu atau dua tombak, sehingga dengan demikian disukai untuk menyegerakan shalat ‘Ied dan dimakruhkan untuk mengakhirkannya.

Di antara yang menunjukkan hal tersebut adalah hadits shahih dalam Ash-Shahihain dari al-Barra’ ia berkata, “Nabi ﷺ berkhutbah kepada kami pada hari nahar beliau bersabda, “Sesungguhnya yang pertama kali kita mulai pada hari ini adalah shalat kemudian menyembelih....”

Al-Hafizh رحمه الله berkata, “Hal ini menunjukkan bahwasanya tidak selayaknya menyibukkan diri pada hari raya dengan sesuatu

135 Hasan shahih: diriwayatkan at-Tirmidzi 541, Ibnu Majah 1301, dan dikuatkan oleh hadits Jabir yang telah terdahulu.

136 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 1/1135, Ibnu Majah 1/418/1317, al-Hakim 1/295, dan ia berkata, “shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan disepakati oleh adz-Dzahabi, yang benar bahwa hadits ini sesuai dengan syarat Muslim. (lihat: Ahkamul ‘Iedain takhrij Al-Firyabi hal. 108).

selain mempersiapkan untuk shalat dan keluar menuju kepadanya, dan konsekuensinya adalah tidak melakukan sebelumnya sesuatu apapun selainnya sehingga melazimkan harus berpagi-pagi menuju kepadanya.

Saya katakan: Zhahirnya bahwa hal ini umum pada shalat Idul Fitri dan Idul Adha, berbeda dengan persangkaan sebagian yang membedakan antara keduanya sehingga mereka memandang menyegerakan Idul Adha dan mengakhirkan Idul Fitri, karena tidak ada dalil atas pembedaan ini menurut yang saya ketahui.

Catatan:

- (1) Akhir waktunya adalah tergelincirnya matahari dari jantung langit,¹³⁷ yaitu waktu shalat zhuhur.
- (2) Apabila tidak mengetahui shalat ‘Ied melainkan setelah waktunya, maka mereka melakukan shalat keesokan harinya, berdasarkan hadits dari Abu ‘Umair bin Anas, dari salah satu bibinya di antara sahabat Rasulullah ﷺ bahwa ada pengendara yang datang kepada Nabi ﷺ mereka bersaksi bahwa mereka melihat hilal kemarin, maka beliau menyuruh mereka untuk berbuka, dan apabila mereka berada di pagi hari untuk pergi ke mushalla mereka.”¹³⁸

Hukum Adzan dan Iqamah untuk Shalat ‘Ied

Telah tetap dalam Ash-Shahihain dari Ibnu ‘Abbas ﴿رضي الله عنه﴾ dan Jabir ﴿رضي الله عنه﴾ keduanya berkata, “Tidak pernah ada adzan pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha.”¹³⁹

Dalam riwayat Muslim dari ‘Atha’ ia berkata, “Jabir telah mengabarkan kepada saya bahwasanya tidak ada adzan untuk shalat hari raya Idul Fitri ketika imam keluar, dan juga tidak ada setelah imam keluar, tidak ada juga iqamah dan panggilan apapun pada hari itu dan tidak ada iqamah.”

Hadits-hadits ini menunjukkan tidak disyariatkannya adzan dan iqamah untuk shalat dua hari raya.

Al-‘Iraqi رحمه الله عز وجله berkata, “Demikian yang diamalkan oleh seluruh ulama’.

137 Lihat Asy-Syarhul Mumti’ 5/156, dan lihat Fathul Bari 2/530.

138 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 1157, Ibnu Majah 1653, an-Nasa’i 6/180.

139 Al-Bukhari 960 dan Muslim 886.

“Dengan sesuatu,” yakni perkataan seperti “*Shalat telah mengumpulkan*,” dan ungkapan semacamnya, karena dalam riwayat ‘Atha’ dalam shahih Muslim: “*Tidak ada iqamah, adzan, dan panggilan apapun.*”

Ibnul Qayyim رحمه الله, berkata, “Beliau ﷺ apabila sampai di mushalla memulai dengan shalat tanpa adzan dan iqamah, demikian juga tanpa ucapan “*Shalat telah mengumpulkan*,” sunnahnya adalah tidak melakukan ucapan apapun.”¹⁴⁰

Tata Cara Shalat ‘Ied

Shalat ‘Ied adalah dua raka’at, pada raka’at pertama bertakbir sebanyak tujuh kali setelah takbiratul ihram, dan pada raka’at kedua lima kali takbir setelah berdiri dari sujud, dari ‘Aisyah رضي الله عنها bahwa Rasulullah ﷺ bertakbir pada hari raya Idul-Fitri dan Idul Adha tujuh dan lima kali selain takbir beliau dari ruku’.”¹⁴¹

Dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bertakbir pada dua hari raya pada raka’at pertama tujuh kali sebelum membaca dan pada raka’at kedua lima kali sebelum membaca.”¹⁴² Diriwayatkan at-Tirmidzi, dan ia berkata, “Hadits hasan, dan ini adalah hadis yang paling baik yang diriwayatkan dalam bab ini dari Nabi ﷺ.”

Al-Hafizh رحمه الله berkata dalam At-Talkhis: “Sebagian jama’ah mengingkari penghasenan at-Tirmidzi, dan an-Nawawi رحمه الله menjawabnya dalam Al-Khulashah tentang penghasenan at-Tirmidzi, ia berkata, “Mungkin menguatkannya dengan beberapa syawahid selainnya.”

Yang semakna dengan hadits ini terdapat beberapa hadits yang lain yang menguatkan antara satu dengan yang lain sebagaimana telah dinukil beberapa atsar yang shahih.¹⁴³

Al-‘Iraqi رحمه الله mengatakan, “Ini adalah pendapat kebanyakan ulama’ dari kalangan para sahabat dan tabi’in serta para imam.”

140 *Zadul Ma’ad* 1/442.

141 Hasan: diriwayatkan Abu Dawud 1149, 1450, di dalamnya terdapat Ibnu Lahi’ah namun perawi darinya adalah ‘Abdullah bin Wahb.

142 Diriwayatkan at-Tirmidzi 536, dan Ibnu Majah 1278.

143 Lihat *Nailul Authar* 3/338, dan *Ahkamul ‘Iedain* oleh al-Firyabi hal. 146-183.

Catatan:

- (1) Apakah ada dzikir tertentu di antara takbir?

Yang benar adalah tidak dinukil dari Nabi ﷺ dalam hal tersebut satu hadits pun, hanya saja telah shahih dari Ibnu Mas'ud ﷺ bahwa ia memuji dan memuja Allah ﷺ serta bershalawat kepada Nabi ﷺ,” dan sanadnya telah dihasangkan oleh al-Albani رحمه الله.

Ibnu 'Utsaimin رحمه الله berkata, “Kami mengatakan: perkaranya longgar dalam hal ini, apabila mengucapkan dzikir maka itu adalah kebaikan dan apabila bertakbir tanpa dzikir maka ia berada dalam kebaikan.”¹⁴⁴

- (2) Hukum takbir tambahan dalam shalat 'Ied

Jumhur ulama' berpendapat bahwa takbir 'Ied adalah sunnah dan tidak membatalkan shalat apabila ditinggalkan dengan sengaja maupun karena lupa.

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: “Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini.”

Mereka mengatakan, “Apabila meninggalkannya maka tidak perlu sujud sahwai, dan dari Abu Hanifah رحمه الله, serta Malik bahwa ia harus bersujud sahwai.

- (3) Apakah mengangkat kedua tangan bersama takbir tambahan

Dalam hal ini terdapat perbedaan di antara ahli ilmu, di antara mereka ada yang memandang tidak mengangkat kedua tangannya, karena tidak shahih hal tersebut dalam hadits shahih dari Rasulullah ﷺ dan ini adalah madzhab Al-Malikiyyah.

Saya katakan: Dan inilah yang rajih menurut saya, *Wallahu a'lam*.

Di antara mereka ada yang berpendapat mengangkat tangan, karena hal tersebut telah diriwayatkan dengan sanad yang shahih¹⁴⁵ dari 'Abdullah bin 'Umar ؓ dan semacam ini tidak dikatakan dengan akal dan ijtihad, dan ini adalah madzhab al-Hanafiyah dan al-Hambaliyah.

144 Asy-Syarhul Mumti' 5/184.

145 Diriwayatkan al-Bukhari secara ta'liq 3/189, dan hadits ini diriwayatkan secara bersambung dalam juz Raf'ul Yada'in (mengangkat kedua tangan) 605, asy-Syafi'i رحمه الله, dalam Al-Umm 1/140, Ibnu Abi Syaibah 3/296.

- (4) Adapun mengangkat suara bagi maknum di belakang imam, saya tidak mengetahui dalil dalam hal ini baik dari hadits ataupun atsar dari sahabat.

An-Nawawi رحمه الله berkata, “Adapun selain imam, maka yang disunnahkan adalah tidak mengeraskan suara ketika bertakbir baik sebagai maknum maupun orang yang shalat sendiri, dan mengecilkan suara yang paling ringan adalah memperdengarkan kepada diri sendiri apabila pendengarannya baik, dan tidak ada yang menyaingi suara tersebut baik dengan lafazh ataupun yang semacamnya, dan ini adalah umum baik dalam bacaan maupun takbir, dan tasbih dalam ruku’ dan selainnya, tasyahhud dan salam, serta do'a baik yang wajib ataupun shalat nafilah.”¹⁴⁶

﴿ Bacaan dalam Shalat ‘Ied

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِ(سَيِّحَ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)، وَ(هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ الْغَشِيشَةِ) قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ يَقْرَأُهُمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاةِ.

Dari an-Nu’man bin Basyir ﷺ ia berkata, “Rasulullah ﷺ biasa membaca dalam shalat dua hari raya dan shalat Jum’at: “Sucikanlah nama Rabbmu Yang Maha Tinggi,” (QS. al-A’la: 1) dan “Sudah datangkah kepadamu berita (tentang) hari pembalasan?” (QS. al-Ghasiyah: 1) ia berkata, “Apabila hari raya bertepatan dengan hari Jum’at pada suatu hari maka membaca keduanya juga dalam dua shalat tersebut.”¹⁴⁷

عَنْ أَبِي وَاقِدِ الْلَّيْثِيِّ وَسَأَلَهُ عُمَرُ: مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِ(قَ وَالْقُرْءَانَ الْمَجِيدَ)، وَ(أَقْرَبَتِ السَّاعَةَ).

Dari Abu Waqid al-Laitsi ketika ditanya oleh ‘Umar ﷺ: Apakah yang dibaca Rasulullah ﷺ dalam shalat Idul Adha dan hari raya Idul Fitri?” Maka ia menjawab, “Beliau membaca pada dua raka’at tersebut dengan “Qaaf, Demi al-Qur’an yang sangat mulia.” (QS. Qaaf: 1) dan “Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan.” (QS. al-

146 Al-Majmu’ 3/295.

147 Diriwayatkan Muslim kitab Al-Jum’ah 2/598/62 dan Abu Dawud 1/780/1122.

Qamar: 1)¹⁴⁸

Dari apa yang telah terdahulu maka jelaslah bahwa bacaan tersebut dibaca secara jahr.

Shalat Sebelum Shalat 'Ied dan Setelahnya

Dari Ibnu 'Abbas  ia berkata, "Nabi  keluar pada hari raya, lalu shalat dua raka'at dan tidak melakukan shalat sebelum dan setelahnya."¹⁴⁹

Asy-Syaukani , berkata, "Di dalamnya terdapat dalil makruhnya shalat sebelum shalat 'Ied dan setelahnya."

Az-Zuhri  berkata, "Tidak pernah saya mendengar seorangpun di antara para ulama' kami yang menyebutkan bahwa ada seseorang dari kalangan salaf umat ini yang shalat sebelum shalat 'Ied tersebut dan juga setelahnya."

Al-Hafizh  mengatakan: "Kesimpulannya bahwa tidak shahih adanya shalat sunnah sebelum shalat 'Ied maupun setelahnya, menyelisihi pendapat orang yang mengqiyaskannya dengan shalat Jum'at, adapun shalat nafilah yang mutlak maka tidak ada dasar yang shahih yang melarangnya kecuali apabila dilakukan pada waktu-waktu yang dibenci pada setiap hari."¹⁵⁰ Demikian pula yang dikatakan oleh al-'Iraqi dalam syarah at-Tirmidzi.

Asy-Syaukani  mengatakan, "Ini adalah perkataan yang benar sesuai dengan konsekuensi dalil-dalil yang ada, tidak ada dalam bab ini yang menunjukkan larangan melakukan shalat nafilah mutlak, demikian juga yang menunjukkan larangan terhadap shalat yang memiliki dasar secara khusus seperti tahiyyatul masjid apabila telah ditegakkan shalat 'Ied di dalam masjid."¹⁵¹

Saya katakan: Namun disyariatkan shalat dua raka'at setelah 'Ied di rumah berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari Abu Sa'id al-Khudry  ia berkata, "Rasulullah  dahulu tidak shalat sebelum shalat 'Ied sama sekali, namun apabila telah kembali ke rumah beliau shalat dua raka'at."¹⁵²

148 Muslim 8910, Abu Dawud 1154, at-Tirmidzi 534, an-Nasa'i 1563, dan Ibnu Majah 1282.

149 Al-Bukhari 989, Muslim 884, Abu Dawud 1159, an-Nasa'i 3/194, dan Ibnu Majah 1291.

150 Silahkan merujuk *Fathul Bari* 2/476, *Asy-Syarhul Mumti'* 5/206-208.

151 *Nailul Authar* 3/373.

152 Diriwayatkan Ibnu Majah 1293, Ahmad 3/28, 40, al-Hakim 1/297, dan dia menshahihkannya

Untuk mengkompromikan di antara hadits ini dengan hadits-hadits yang terdahulu adalah tidak dilakukan shalat setelah shalat 'Ied di mushalla, namun disyariatkan di rumah.

Bertakbir pada Dua Hari Raya

Disunnahkan bertakbir pada dua hari raya, terutama lebih dikuatkan pada hari raya Idul Fitri berdasarkan firman Allah ﷺ:

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَأْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (البقرة: ١٨٥)

(185)

“Dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada kalian, supaya kalian bersyukur.” (QS. al-Baqarah: 185)

Perlu diperhatikan dalam hal ini beberapa perkara:

1. Tidak dinukil satupun hadits shahih yang menjelaskan permulaan dan akhir takbir serta lafazh yang dinukil dalam hal ini, namun hanya atsar dari sebagian sahabat.
2. Para ulama' berselisih tentang permulaan takbir pada hari raya Idul Fitri apakah sejak tenggelam matahari pada akhir hari bulan Ramadhan ataukah sejak fajar pada hari raya?

Tidak dinukil dalam hal ini melainkan atsar dari sebagian sahabat dan selain mereka bahwa mereka memulai takbir apabila berangkat menuju mushalla, dan inilah yang lebih utama dalam masalah ini, adapun akhir takbir pada hari raya Idul Fitri adalah ketika imam keluar yakni untuk melakukan shalat.

Adapun berkaitan dengan Idul Adha Ibnu Hajar رحمه الله telah berkata, “Riwayat yang paling shahih dari sahabat adalah perkataan ‘Ali dan Ibnu Mas’ud رضي الله عنهما bahwa takbir dimulai sejak subuh hari ‘Arafah hingga akhir hari-hari Mina.”¹⁵³

3. Adapun teks takbir maka teks yang paling shahih yang dinukil dari sahabat رضي الله عنهما adalah “Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, sebesar-besarnya.” Diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq

serta disepakati oleh adz-Dzahabi, dan dihasankan oleh al-Bushiri, al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله، dan al-Albani رحمه الله.

153 Fathul Bari 2/462.

dari Salman dengan sanad yang shahih.

4. Di antara teks yang shahih adalah ‘*Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah, Allah Maha Besar, hanya milik Allah segala puji*.’¹⁵⁴
5. Berkumpul pada hari ‘Arafah di masjid-masjid di berbagai negeri dan desa untuk berdo'a termasuk bid'ah, Ibnu ‘Utsaimin رحمه الله، berkata, “Ini termasuk bid'ah.”¹⁵⁵
6. Telah diada-adakan oleh sebagian mereka berbagai tambahan atas takbir ini dan semuanya adalah bid'ah yang tidak selayaknya dijadikan ibadah dengannya, seperti perkataan mereka, “Dan kami tidak beribadah melainkan hanya kepada-Nya, mengikhlaskan agama ini hanya untuk-Nya”, “Benar janjinya, Dia telah menolong hamba-Nya, dan mengokohkan pasukan-Nya,” dan juga “Ya Allah, berikanlah shalawat kepada Muhammad....,” dan selainnya.
7. Ketahuilah bahwa takbir dilakukan dengan dikeraskan sejak keluar dari rumah menuju mushalla.
8. Asy-Syaikh al-Albani رحمه الله mengatakan, “Di antara yang perlu diingatkan dalam kesempatan ini adalah bahwa mengeraskan takbir disini tidak disyariatkan dengan berkumpul dengan satu suara sebagaimana yang dilakukan oleh manusia (orang-orang).”¹⁵⁶

✍ Mengucapkan Selamat pada Hari Raya

Ahmad رحمه الله berkata, “Tidak mengapa seseorang mengucapkan kepada orang lain: “Semoga Allah ﷺ menerima dari kami dan dari kalian.”¹⁵⁷

Ibnu Taimiyah رحمه الله mengatakan, “Adapun memulai mengucapkan selamat, maka bukan termasuk sunnah yang diperintahkan, namun demikian tidak dilarang, barangsiapa yang melakukannya maka ia memiliki teladan dan yang meninggalkannya juga memiliki teladan.”¹⁵⁸

154 Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah 2/168 dan diriwayatkan al-Baihaqi 3/315 dengan sanad yang shahih.

155 Asy-Syarhul Mumti' 5/227.

156 Lihat Ash-Shahihah 1/281.

157 Lihat Al-Mughni 3/294.

158 Majmu' Al-Fatawa 24/253.

Mengqadha' Shalat 'Ied

Apabila telah tertinggal shalat 'Ied apakah ia mengqadha' ataukah tidak?

Tidak dinukil dalam hal ini satu hadits yang menjelaskan hukum masalah ini, namun telah dinukil sebagian atsar dari para sahabat  yang menunjukkan disyariatkannya mengqadha' shalat 'Ied, dari Ibnu Mas'ud  ia berkata, "Barangsiapa yang tertinggal shalat 'Ied bersama imam maka hendaklah ia shalat empat raka'at."¹⁵⁹

Anas bin Malik memerintahkan maula mereka Ibnu Abi 'Inabah untuk mengumpulkan keluarga dan anak-anaknya lalu melakukan shalat seperti penduduk negeri dan takbir mereka.¹⁶⁰

Dalam riwayat al-Baihaqi: Anas  apabila tertinggal shalat 'Ied bersama imam maka ia mengumpulkan keluarganya lalu mengimami mereka shalat seperti shalat imam pada hari raya.

Untuk mengkompromikan di antara atsar-atsar ini Ishaq telah berkata, "Apabila dia melakukan secara berjamaah maka dilakukan dua raka'at, jika tidak maka empat raka'at."

Hukum-hukum yang Berhubungan dengan Khutbah 'Ied

1. Khutbah Tanpa Memakai Mimbar

Dari Thariq bin Syihab  ia berkata, "Marwan mengeluarkan mimbar pada hari raya lalu memulai dengan khutbah sebelum shalat, maka ada seseorang yang berdiri lalu berkata, "Wahai Marwan, engkau telah menyelishi sunnah, engkau mengeluarkan mimbar pada hari raya padahal belum pernah dikeluarkan pada hari itu sebelumnya, dan engkau memulai khutbah sebelum shalat."¹⁶¹

Dalam hadits ini terdapat dalil bahwasanya mimbar tidak dikeluarkan untuk khutbah 'Ied.

¹⁵⁹ Diriwayatkan Sa'id bin Manshur dan dishahihkan oleh al-Hafizh , dalam *Fathul Bari* 2/475.

¹⁶⁰ Diriwayatkan al-Bukhari secara ta'liq 2/471 dan diriwayatkan secara bersambung oleh Ibnu Abi Syaibah.

¹⁶¹ Diriwayatkan Muslim 882, Abu Dawud 1140, Ibnu Majah 1275, 4013, dan Ahmad 3/10.

Di antara yang bisa diambil dari hadits ini bahwa khutbah dilakukan setelah shalat, dan telah terdahulu penjelasan tentang hal ini.

2. Khutbah ‘Ied Adalah Satu Khutbah Saja Setelah Shalat

Tidak ada satu hadits shahih yang menjelaskan diulanginya khutbah pada hari raya, dan yang shahih bahwasanya khutbah tersebut satu saja, tidak ada dalil yang menjadikannya dua khutbah sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan khatib.

3. Memulai Khutbah ‘Ied dengan Hamdalah Sebagaimana Hal Ini Adalah Adat Kebiasaan Rasulullah ﷺ

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله تعالى mengatakan: “Tidak ada satupun sahabat yang menukil dari Nabi ﷺ bahwa beliau memulai khutbah tanpa hamdalah, baik dalam khutbah ‘Ied, khutbah shalat istisqa’ (minta hujan, pent.), dan selainnya.”¹⁶²

Adapun hadits yang menyebutkan bahwa beliau mengawali khutbah ‘Ied dengan beberapa kali takbir adalah hadits yang dha’if dan terputus, diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah 2/190, demikian pula bahwa beliau bertakbir di sela-sela khutbah, diriwayatkan Ibnu Majah dan sanadnya dha’if.

﴿ Hukum Menyimak Khutbah

Dari ‘Abdullah bin as-Sa’ib ؓ: Saya menyaksikan bersama Rasulullah ﷺ shalat ‘Ied, ketika selesai shalat beliau ؓ bersabda, “Kami berkhutbah, barangsiapa yang ingin duduk untuk khutbah maka hendaklah duduk, dan barangsiapa yang ingin pergi silahkan pergi.”¹⁶³

Hal ini menunjukkan bahwa menyimak khutbah ‘Ied adalah sunnah dan bukan wajib, namun yang lebih utama adalah hadir dan mengambil manfaat dari nasehat dan menampakkan syi’ar persatuan.

Catatan:

- (1) Tidak ada dalam Islam melainkan Idul Fitri dan Idul Adha, adapun hari raya/peringatan yang lain yang diada-adakan manusia adalah

162 Majmu’ Al-Fatawa 22/393, dan lihat Zadul Ma’ad oleh Ibnu Qayyim رحمه الله تعالى, 1/447.


163 Diriwayatkan Abu Dawud 1155, an-Nasa’i 3/185, Ibnu Majah 1290, Abu Dawud berkata: ini adalah hadits mursal, demikian pula an-Nasa’i merajihkan hadits ini adalah mursal, namun dishahihkan asy-Syaikh al-Albani رحمه الله تعالى.

tidak disyariatkan seperti hari kelahiran/ulang tahun, hari raya nasional dan golongan, hari kelahiran/maulid Nabi ﷺ, tahun baru...dan semacamnya.

- (2) Tidak disyariatkan berziarah kubur pada hari ‘Ied, bahkan ini menyelisihi apa yang disyariatkan dalam hari raya berupa kebahagiaan dan kegembiraan.
- (3) Di antara penyimpangan yang ada adalah keyakinan sebagian orang bahwa menghidupkan malam hari raya adalah mustahab dan mereka berdalil dengan menyebutkan hadits “*Barangiapa yang menghidupkan malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha maka hatinya tidak akan mati pada hari dimana hati-hati telah mati.*” Ini adalah hadits maudhu’.
- (4) Di antara penyimpangan yang lain adalah perkataan mereka: “*Shalat ‘Ied semoga Allah ﷺ merahmati kalian,*” atau “*Semoga Allah ﷺ memberikan ganjaran kepada kalian.*” Dan telah terdahulu penjelasan atas hal ini.
- (5) Di antara kemungkaran dalam hari raya adalah terjadinya ikhtilat (campur baur antara laki-laki dan wanita), tabarruj, mendengarkan musik, dan berhias diri untuk hari raya dengan mencukur jenggot, menyerupai orang-orang kafir dalam pakaian mereka, membuka aurat dengan tanpa rasa malu, berlebihan dalam melakukan hal yang tidak ada faedahnya dan semacamnya, kita memohon kepada Allah ﷺ hidayah untuk seluruh kaum muslimin.

Ini adalah akhir dari apa yang dimudahkan Allah ﷺ kepada saya untuk mengumpulkannya dalam kitab shalat, segala puji bagi Allah ﷺ Rabb semesta alam, semoga shalawat dan salam serta barakah kepada Nabi kita Muhammad beserta keluarga dan para sahabat semuanya, selanjutnya *insya Allah* adalah kitab Al-Jana’iz.





KITAB JENAZAH

- ❖ Hukum-Hukum Jenazah
- ❖ Memandikan Mayit
- ❖ Mengkafani
- ❖ Membawa Jenazah dan Mengikutinya
- ❖ Menshalati Mayit
- ❖ Penguburan
- ❖ Ta'ziyah
- ❖ Ziarah Kubur



KITAB JENAZAH



Hukum-Hukum Jenazah

Makna (jenazah) : jenazah dengan jim yang dikasrah atau dikasrah adalah dua bahasa yang masyhur, dikatakan juga bahwa: apabila difathah maka untuk mayat, dan apabila dikasrah untuk keranda yang terdapat mayat di atasnya, dan ada yang mengatakan sebaliknya, bentuk jamaknya adalah جنائز.

Mengingat Kematian

1. Disunnahkan untuk banyak mengingat kematian:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ مِنِّي بِمَنْكِبِي فَقَالَ: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرٌ سَيِّلٌ.

Dari 'Abdullah bin 'Umar ia berkata: "Rasulullah ﷺ memegang pundakku lalu bersabda, "Jadilah engkau di dunia ini seakan engkau seperti orang asing atau sedang melewati suatu jalan."¹

Ibnu 'Umar ؓ pernah mengatakan, "Apabila engkau berada pada pagi hari janganlah menunggu sore hari, dan apabila engkau berada pada sore hari janganlah engkau menunggu waktu pagi, manfaatkanlah kesehatanmu untuk masa sakitmu, dan

¹ Al-Bukhari 6416.

manfaatkanlah masa hidupmu untuk kematianmu.”

Beliau ﷺ bersabda:

أَكْثُرُهُم مِنْ ذِكْرِ هَادِمِ الْلَّذَاتِ.

“Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan.”²

2. Seharusnya bagi seorang hamba untuk mempersiapkan kematiannya, yakni dengan mengeluarkan diri dari berbagai kezhaliman, meninggalkan berbagai kemaksiatan, dan memperbanyak diri dengan ketaatan.

Karena hukum-hukum jenazah didahului oleh sebagian hukum yang berkaitan dengan penyakit dan menjenguk orang yang sakit, maka saya mengkhususkan sebagian masalah yang penting agar kaum muslimin bisa mengambil manfaat darinya, dan hanya Allah ﷺ yang bisa memberikan taufiq kepada apa yang dicintai dan diridhai-Nya.

Menjenguk Orang yang Sakit

Hukum menjenguk orang yang sakit: yang rajih dari pendapat ahli ilmu bahwa menjenguk orang yang sakit adalah wajib, karena sabda Rasulullah ﷺ: “Berilah makan kepada orang yang lapar, jenguklah orang yang sakit, dan bebaskanlah tawanan.”³

Dalam hadits Abu Hurairah ؓ: “Ada lima yang wajib dilakukan seorang muslim untuk muslim yang lain.” Lalu beliau menyebutkan di antaranya adalah menjenguk orang yang sakit⁴ -dan dalam satu riwayat- “Ada enam yang wajib bagi seorang muslim untuk muslim yang lain.”⁵

Al-Imam al-Bukhari memastikan kewajibannya, ia berkata, “Bab wajibnya menjenguk orang yang sakit,” kemudian menyebutkan hadits terdahulu.

Ibnu Baththal رحمه الله berkata, “Ada kemungkinan bahwa perintah tersebut berarti wajib kifayah sebagaimana memberi makan orang yang lapar, membebaskan budak, dan ada kemungkinan bermakna

2 Hasan: diriwayatkan at-Tirmidzi 2307, Ibnu Majah 4258, dan an-Nasa'i 4/4.

3 Al-Bukhari 3046, 5649, dan Abu Dawud 3105.

4 Al-Bukhari 1240, Muslim 2162, dan Abu Dawud 5031.

5 Diriwayatkan Muslim 6162 dan at-Tirmidzi 2737.

sunnah sebagai dorongan untuk menyambung tali silaturrahim, adapun ad-Dawudi memastikan yang pertama, ia mengatakan, “Menjenguk orang yang sakit adalah fardhu yang ditanggung oleh sebagian orang dari sebagian yang lain, sementara jumhur mengatakan: pada asalnya adalah sunnah, dan bisa menjadi wajib terhadap sebagian orang saja tidak yang lain.”⁶

Ibnu ‘Utsaimin رحمه الله berkata, “Hal itu adalah wajib kifayah,”⁷ dan ini adalah yang dipilih Ibnu Taimiyah رحمه الله.⁸

Catatan:

- (1) Keumuman sabda beliau ﷺ “Jenguklah orang yang sakit,” bisa dijadikan dalil atas disyariatkannya menjenguk setiap orang yang sakit,” sementara asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin رحمه الله, memberi batasan: “Menjenguk orang yang sakit bagi orang yang tertawan oleh penyakitnya, apabila penyakitnya tidak menghalanginya sehingga ia bisa bertemu dengan orang lain dan orang lain bisa menemuinya, maka tidak butuh untuk dijenguk, seperti orang yang mengalami penyakit flu yang tidak menghalanginya untuk keluar.”⁹
- (2) Tidak disyaratkan dalam menjenguk orang yang sakit bahwa orang yang sakit harus mengetahui orang yang menjenguknya, seperti orang yang pingsan/koma, atau orang yang dalam pemulihan kesehatan, maka tidak ada halangan untuk menjenguknya.”

Al-Hafizh رحمه الله berkata, “Karena dibalik itu terdapat hiburan terhadap keluarganya, dan barakah yang diharapkan dari do'a orang yang menjenguk, dan meletakkan tangannya atas orang yang sakit, mengusap jasadnya, meniupnya ketika berdo'a memohon perlindungan, dan sebagainya.”¹⁰

- (3) Termasuk menjenguk orang yang sakit juga adalah mencari dan menanyakan tentangnya, berlemah lembut dengannya, dan terkadang hal itu biasanya menjadi sebab kesembuhannya, dan bangkit kembali keuatannya, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh رحمه الله.¹¹

6 Lihat *Fathul Bari* 10/112-113.

7 Asy-Syarhul Mumti' 7/307.

8 Al-Ikhtiyaraat Al-Fiqhiyyah hal. 155.

9 Lihat asy-Syarhul Mumti' 5/304.

10 *Fathul Bari* 10/114.

11 *Fathul Bari* 10/113.

- (4) Hadits-hadits di atas tidak menyebutkan secara tegas batasan waktu menjenguk orang yang sakit, dan zhahirnya bahwa hal ini berkaitan dengan apa yang berat bagi orang yang sakit, dan hal itu dianggap para ulama' termasuk adab-adab berkunjung dengan tidak memperpanjang duduk pada orang yang sakit hingga merasa risih, atau berat bagi keluarganya, kecuali apabila ada maslahat atau keperluan darurat sehingga tidak mengapa hal tersebut dilakukan.

Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan, “Bukan termasuk petunjuk beliau صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ mengkhususkan suatu hari untuk menjenguk orang yang sakit, atau waktu tertentu, bahkan mensyariatkan kepada umat beliau untuk menjenguk orang yang sakit, baik malam atau siang hari, dan sepanjang waktu.”¹²

Disebutkan di dalam Al-Furu': “Perbedaan ini diarahkan sesuai dengan perbedaan manusia, dan dipraktekkan dengan berbagai faktor dan kondisi yang ada.”¹³

- (5) Tidak ada batasan juga untuk memulai kunjungan setelah sakit, adapun yang dipakai sandaran oleh al-Ghazali dalam Ihya' 'Ulumiddin bahwa orang yang sakit tidak dijenguk kecuali setelah tiga hari adalah hadits yang tidak shahih.
- (6) Menjenguk orang yang sakit mencakup kerabat dekat ataukah jauh, namun semakin kuat hubungan maka hajatnya semakin besar dan semakin dituntut.
- (7) Ibnu Baththaal رحمه الله mengatakan, “Disyariatkan menjenguk -yakni- orang yang non muslim apabila diharapkan menerima dan masuk ke dalam Islam, adapun apabila tidak bisa diharapkan maka tidak.”¹⁴ Dan inilah yang dirajihkan oleh Ibnu 'Utsaimin رحمه الله¹⁵ dan dalilnya adalah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari bahwa ada seorang pemuda Yahudi yang menjadi pembantu Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ jatuh sakit, lalu Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ datang untuk menjenguknya, lalu beliau صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda, “*Masuk islamlah engkau!*” Maka iapun masuk Islam¹⁶, demikian juga ketika beliau menjenguk

12 Zadul Ma'ad 10/113.

13 Al-Furu' oleh Ibnu Muflih 2/176.

14 Fathul Bari 10/119.

15 Asy-Syarhul Mumti' 5/305.

16 Al-Bukhari 1356, 5157, dan Abu Dawud 3095.

- pamannya Abu Thalib dan menawarkan Islam kepadanya.”¹⁷
- (8) Hukum menjenguk ahli bid’ah: Al-Imam Ahmad menetapkan bahwa ahli bid’ah tidak dijenguk, dan selain beliau mengatakan, “Tidak dijenguk da’i ahli bid’ah saja, adapun asy-Syaikh Taqiyuddin memperhatikan maslahat dalam hal ini.
 - (9) Tidak ada celaan bagi seorang imam untuk menjenguk orang yang sakit dari kalangan rakyatnya, meskipun seorang badui pedalaman, demikian juga bukan cacat bagi seorang yang alim menjenguk seorang yang jahil untuk mengajari dan mengingatkannya, dan juga seorang yang besar kepada seorang yang kecil, dalam ash-Shahih bahwa Nabi ﷺ masuk kepada seorang badui untuk menjenguknya,”¹⁸ dan telah terdahulu bahwa Nabi ﷺ menjenguk pemuda Yahudi.
 - (10) Disunnahkan untuk bertanya kepada keluarga orang yang sakit tentang kondisinya, dalam shahih al-Bukhari:
- عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ أَبِي طَالِبَ حَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ الَّذِي تُوْفَى فِيهِ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَبَا الْحَسَنِ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارِئًا.
- Dari Ibnu ‘Abbas ﷺ bahwa ‘Ali bin Abi Thalib keluar dari sisi Rasulullah ﷺ ketika beliau sakit sebelum meninggal, para sahabat berkata, “Wahai Abul Hasan bagaimana kondisi Rasulullah ﷺ?” Ia menjawab, “Alhamdulillah beliau sembuh.”¹⁹
- (11) Tidak ada dalil atas apa yang diklaim oleh sebagian orang bahwa orang yang menjenguk tidak boleh makan dan minum di samping orang yang sakit dengan alasan bahwa hal itu akan menyia-nyiakan ganjaran dan pahalanya, dan tidak ada nash shahih yang menunjukkan kebenaran klaim ini.

✍ Keutamaan Menjenguk Orang yang Sakit

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ

17 Al-Bukhari 1360, 3884, 4675, Muslim 24, dan an-Nasa’i 4/90.

18 Al-Bukhari 3616, 5656, 5662.

19 Al-Bukhari 4447, 6266.

آدَمَ، مَرْضَتُ فَلَمْ تَعْدِنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُوْذُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرَضَ فَلَمْ تَعْدُهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنِّي لَوْ عَدْتُهُ لَوْ جَدْتِي عِنْدَهُ؟

Dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, “Sesungguhnya Allah ﷺ berfirman pada Hari Kiamat, “Wahai anak Adam, Aku sakit namun engkau tidak menjenguk-Ku,” sang hamba bertanya, “Wahai Rabbku bagaimana aku menjenguk-Mu padahal engkau adalah Rabbul ‘Alamin?” Allah ﷺ berfirman, “Tidakkah engkau mengetahui bahwa hamba-Ku Fulan sedang sakit tetapi engkau tidak menjenguknya? Tidakkah engkau tahu bahwa seandainya engkau menjenguknya maka engkau akan mendapatkan-Ku ada disisinya?”²⁰

Dari Mu’adz bin Jabal ﷺ ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, “Ada lima hal, barangsiapa yang melakukan salah satu darinya maka ia telah menjamin dirinya kepada Allah ﷺ, barangsiapa yang menjenguk orang yang sakit, atau keluar bersama jenazah, keluar untuk berperang, atau masuk kepada seorang imam untuk menegur dan menghormatinya, atau duduk di rumahnya sehingga manusia selamat darinya, dan selamat dari manusia.”²¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٌ: أَنَا، فَقَالَ: مَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٌ: أَنَا، قَالَ: مَنْ تَبَعَّ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟ قَالَ أَبُو بَكْرٌ: أَنَا، قَالَ: مَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيًّا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٌ: أَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الْخِصَالُ قَطُّ فِي رَجُلٍ فِي يَوْمٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

Dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, “Siapakah di antara kalian yang hari ini berpuasa?” Abu Bakar berkata, “Aku,” kemudian Rasulullah ﷺ bertanya, “Siapakah di antara kalian yang hari ini memberi makan orang yang miskin?” Abu Bakar menjawab, “Aku,” kemudian beliau ﷺ bertanya, “Siapakah di antara kalian yang

20 Diriwayatkan Muslim 2569.

21 Dishahihkan al-Albani رحمه الله: diriwayatkan Ahmad 5/5/241, dan dishahihkan al-Albani dalam Zhilalul Jannah 1021.

hari ini mengikuti jenazah?" Abu Bakar menjawab, "Aku," Rasulullah ﷺ kemudian bertanya, "Siapakah di antara kalian yang hari ini menjenguk orang yang sakit?" Abu Bakar menjawab, "Aku," Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidaklah berkumpul sifat-sifat ini pada diri seseorang dalam satu hari melainkan dia akan masuk surga."²²

Dari Abu Hurairah ؓ ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang menjenguk orang sakit akan dipanggil dari langit: engkau baik dan juga baik perjalanamu, dan engkau menempati tempatmu di surga."²³

عَنْ ثُوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَرْزُلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: جَنَاهَا.

Dari Tsauban ؓ dari Nabi ﷺ beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim apabila menjenguk saudaranya sesama muslim ia senantiasa berada dalam kebun berbuah di surga," ditanyakan kepada beliau ﷺ "Wahai Rasulullah ﷺ apakah kebun surga itu?" Rasulullah ﷺ menjawab, "Buah-buahan yang dipetik darinya."²⁴

Dari 'Ali ؓ ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidaklah ada seorang muslim yang menjenguk seorang muslim pada pagi hari melainkan akan ada tujuh puluh ribu malaikat yang bershalawat hingga sore hari, dan apabila ia menjenguknya di sore hari maka akan ada tujuh puluh ribu malaikat yang bershalawat kepadanya hingga pagi hari, dan ia mendapatkan buah-buahan yang telah dipetik di surga."²⁵

Dari Jabir bin 'Abdillah ؓ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang menjenguk orang sakit senantiasa akan tercebur dalam rahmat hingga dia duduk dan apabila ia telah duduk maka ia terbenam di dalamnya."²⁶

²² Muslim 1028.

²³ Diriwayatkan at-Tirmidzi 2008, dan dia menghasankannya, Ibnu Majah 1443, Ibnu Hibban رحمه الله 2961, dan dihasankan asy-Syaikh al-Albani رحمه الله، karena syawahidnya.

²⁴ Muslim 2568 dan at-Tirmidzi 967.

²⁵ Shahih diriwayatkan Abu Dawud 3098, at-Tirmidzi 969, dan Ibnu Majah 1442.

²⁶ Shahih: diriwayatkan Ibnu Hibban رحمه الله 2956, al-Bazzar رحمه الله 775, dan hadits ini memiliki syahid dari hadits Ka'ab yang diriwayatkan Ahmad dengan sanad yang hasan, dan diriwayatkan ath-Thabranî رحمه الله، dari hadits Abu Hurairah ؓ.

Tata Cara Menjenguk Orang yang Sakit

- (1) Memilih waktu yang tepat untuk menjenguknya: sehingga tidak menjenguknya pada waktu yang memberatkan bagi orang yang sakit.
- (2) Apabila masuk kepadanya hendaknya mengatakan kepadanya: “*Tidak mengapa semoga menjadi pembersih dosa insya’allah.*” Sebagaimana telah shahih:

عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيِّ يَعْوُدُهُ فَقَالَ - وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَنْ يَعْوُدُهُ قَالَ - لَا يَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

Dari Ibnu ‘Abbas  bahwa Nabi  masuk kepada seorang badui untuk menjenguknya lalu ia berkata, -dan Nabi  apabila masuk kepada orang yang beliau jenguk beliau bersabda, “Tidak mengapa, semoga menjadi pembersih dosa insya’allah.”²⁷

- (3) Bertanya tentang kondisinya untuk menghiburnya: dari Anas  ia berkata, Nabi  masuk kepada seorang pemuda menjelang kematiannya, beliau  bertanya, “Bagaimana keadaan dirimu?” ia menjawab, “Saya berharap kepada Allah  wahai Rasulullah  dan saya takut dosa-dosa saya,” maka Rasulullah  bersabda, “Tidak berkumpul kedua hal itu dalam qalbu seorang hamba dalam kondisi seperti ini melainkan Allah  akan memberikan apa yang dia harapkan dan memberikan keamanan kepadanya dari apa yang ia khawatirkan.”²⁸
- (4) Dan meletakkan tangannya pada saat berdo'a:

Ibnu Baththal رحمه الله berkata, “Dengan meletakkan tangan kepada orang yang sakit akan memberikan hiburan kepadanya, dan mengetahui kondisi sakitnya dalam rangka berdo'a untuknya dengan kesehatan sesuai dengan yang nampak darinya, dan terkadang meruqyah dengan tangannya dan mengusapkan kepada yang diderita, sehingga orang yang sakit bisa mengambil faedah apabila yang menjenguk adalah orang yang shaleh.”²⁹

27 Al-Bukhari 3616, 5656, 5662.

28 Hasan: diriwayatkan at-Tirmidzi 983 dan Ibnu Majah 4261.

29 Fathul Bari 10/120.

Al-Hafizh رحمه الله berkata, “Terkadang orang yang menjenguk mengetahui pengobatan, sehingga ia mengetahui penyakit orang yang dijenguk lalu memberi resep yang sesuai kepadanya.”³⁰

Dalil dari apa yang telah terdahulu adalah hadits shahih:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهُوَ يُؤْعِكُ وَعْكًا شَدِيدًا فَمَسَسْتُهُ بِيَدِي فَقُلْتُ: إِنَّكَ لَتُؤْعِكُ وَعْكًا شَدِيدًا، قَالَ: أَجْلٌ؛ كَمَا يُؤْعِكُ رَجُلًا مِنْكُمْ.

Dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ ia berkata, “Aku masuk kepada Rasulullah ﷺ dalam kondisi beliau menderita sakit demam yang parah, akupun menyentuh dengan tanganku lalu aku berkata, “Sesungguhnya engkau menderita demam yang parah,” beliau menjawab, “Benar, sebagaimana demamnya dua orang di antara kalian.”³¹

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ ia berkata, “Saya sakit keras di Makkah lalu Nabi ﷺ datang menjenguk saya, lalu saya berkata, “Wahai Nabiyullah sesungguhnya saya meninggalkan harta dan saya tidak memiliki kecuali satu anak perempuan, apakah boleh saya mewasiatkan duapertiga harta saya dan meninggalkan sepertiga? Maka Nabi ﷺ menjawab, “Jangan,” lalu sayapun berkata, “Saya berwasiat separuhnya dan meninggalkan separuhnya?” Maka beliau menjawab, “Jangan,” saya lalu berkata, “Saya wasiatkan sepertiganya dan meninggalkan duapertiga?” Beliau menjawab, “sepertiga, dan sepertiga adalah banyak,” kemudian meletakkan tangan beliau di atas dahi saya kemudian mengusap wajah dan perut saya dengan tangan beliau kemudian bersabda, “Ya Allah ﷺ sembahulkanlah Sa'ad dan sempurnakan hijrahnya untuk dirinya.” Saya masih merasakan sejuknya dalam hatiku apa yang beliau sentuh hingga sekarang.”³²

(5) Dan berdo'a untuk orang yang sakit dan meruqyahnya.

Kita akan menyendirikan pembahasan ini dalam satu bab

30 Fathul Bari 10/120.

31 Al-Bukhari 5647, 5660, dan Muslim 2571.

32 Al-Bukhari 5659, 56, 6733, Muslim 1628, al-Tirmidzi 2116, an-Nasa'i 6/241, dan Ibnu Majah 2708, dan ini adalah lafazh al-Bukhari 5659.

tentang do'a dan ruqyah yang diucapkan dihadapan orang sakit.”³³

(6) Memuji orang yang sakit dengan kebaikan amalnya.

Yakni agar bisa menghilangkan rasa takutnya, dan memperbaiki persangkaan kepada Rabbnya ﷺ, dalam shahih al-Bukhari bahwa Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما berkata kepada ‘Umar ketika terluka: “...engkau telah bersahabat dengan Rasulullah ﷺ dengan persahabatan yang baik, engkau berpisah dengan beliau dalam keadaan beliau ridha kepadamu, kemudian engkau bersahabat dengan Abu Bakar, dan engkaupun bersahabat dengan baik dengannya kemudian engkau berpisah dengannya dalam keadaan dia ridha kepadamu, kemudian engkau bersahabat dengan mereka dengan persahabatan yang baik, dan seandainya engkau berpisah dengan mereka tentu engkau berpisah dengan mereka dalam keadaan mereka ridha kepadamu....”³⁴ Dan yang dimaksud “bersahabat dengan mereka..” yakni kaum muslimin.

Dalam shahih Muslim dari Abu Syumaasah ia berkata, “Amr bin al-‘Aash رضي الله عنهما dalam keadaan hampir meninggal ia menangis panjang, dan menghadapkan wajahnya ke tembok, anaknya kemudian mengatakan, “Wahai ayahku, bukankah Rasulullah ﷺ telah memberi kabar gembira kepadamu dengan demikian dan demikian, bukankah Rasulullah ﷺ telah memberi kabar gembira kepadamu dengan demikian dan demikian...”³⁵

Dalam shahih al-Bukhari:

عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَشْتَكَتْ فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فَقَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقْدِمِنَ عَلَى فَرَطِ صِدْقٍ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.

Dari al-Qasim bin Abi Bakar bahwa ‘Aisyah رضي الله عنها sakit lalu datanglah Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما ia berkata, “Wahai Ummul Mu’mimin, engkau datang kepada orang yang mendahuluiimu dalam kejujuran, Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar رضي الله عنهما.”³⁶

33 Lihat hal 63.

34 Al-Bukhari 3692.

35 Muslim 121.

36 Al-Bukhari 3771, 4753.

- (7) Tidak memaksakan kepada orang yang sakit suatu makanan atau minuman.

Dari ‘Uqbah bin ‘Amir ﷺ ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, *“Janganlah kalian memaksakan kepada orang yang sakit di antara kalian suatu makanan, karena Allah ﷺ akan memberi makan dan minum mereka.”*³⁷

- (8) Bersikap lemah lembut dan bersabar dengannya.

An-Nawawi رحمه الله berkata, “Disunnahkan untuk keluarga orang yang sakit dan yang membantunya untuk bersikap lemah lembut dan bersabar dengannya dalam hal yang berat, demikian juga orang yang dekat dengan kematianya karena hukuman atau qishash.”³⁸

- (9) Mengingatkan orang yang sakit dengan taubat dan berwasiat serta keluar dari kezhaliman.

Dengan catatan bahwa hal itu dengan cara yang tidak mencemaskan orang yang sakit dalam rangka berlelah lembut dengannya, wajib baginya untuk mengingatkan kepadanya agar berhusnuzh zhan kepada Allah ﷺ, dan memberikan harapan kepadanya dengan do'a dan menyempurnakan amalnya yang shaleh, sebagaimana dalam hadits Sa'ad terdahulu, “Ya Allah ﷺ sembuhkanlah Sa'ad, dan sempurnakalah baginya ganjaran hijrahnya.”

✍ Apa yang Disyariatkan dan yang Tidak Disyariatkan

- (1) Seharusnya bagi orang yang sakit untuk ridha dengan qadha' Allah ﷺ dan qadar-Nya, dan mengetahui bahwa apa yang tidak ditetapkan tidak akan terjadi pada dirinya, dan apa yang akan menimpanya tidak akan bisa mengelak darinya.
- (2) Tidak boleh melaknat penyakit, karena hal ini termasuk ketidakpuasan, padahal seorang muslim harus bersifat ridha terhadap qadha' Allah ﷺ dan qadar-Nya:

عَنْ حَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ أَوْ أُمِّ الْمُسَيَّبِ،

37 Hasan dengan syawahidnya: diriwayatkan at-Tirmidzi 2040, dan dia menghasankannya, dan diriwayatkan Ibnu Majah 3444.

38 Al-Majmu' 5/117.

فَقَالَ: مَالِكَ يَا أُمَّ السَّائِبِ -أَوْ يَا أُمَّ الْمُسَيْبِ- تُرْفِقِينَ، قَالَتْ: الْحُمَّى لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا، فَقَالَ ﷺ: لَا تُسْبِوَا الْحُمَّى فَإِنَّهَا تُدْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُدْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.

Dari Jabir رض bahwa Rasulullah ﷺ masuk kepada Ummu Saa'ib atau Ummu Musayyib, Rasulullah ﷺ bertanya, "Mengapa engkau wahai Ummu Saa'ib atau wahai Ummu Musayyib menggigil?" Ia menjawab, "Demam, semoga Allah ﷻ tidak memberkahinya," maka Nabi ﷺ bersabda, "Janganlah engkau mencela demam, karena ia mengapus kesalahan Bani Adam sebagaimana ubusan tukang besi bisa menghilangkan karat besi."³⁹

Makna (ترفِقین) adalah bergerak dengan keras, yakni menggigil.

- (3) Wajib baginya untuk bersabar dengan penyakit, dan mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah ﷻ karena Allah ﷻ berfirman:

إِنَّمَا يُؤْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (الزمر: ١٠)

"Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah Yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." (QS. az-Zumar: 10)

Dan Allah ﷻ berfirman:

وَيَشْرُّ الصَّابِرِينَ {١٥٥} الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ {١٥٦} أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتُ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ {١٥٧} (آل عمران: ١٥٥-١٥٧)

"Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun" (Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya-lah kami kembali.) Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. al-Baqarah: 155-157)

39 Diriwayatkan Muslim 2575 dan at-Tirmidzi 2250.

Dari Shuhayb رض bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Sungguh menakjubkan urusan seorang mu’min, sesungguhnya semua perkaranya adalah baik baginya, apabila dia mendapatkan kesenangan maka ia bersyukur, dan itu adalah yang terbaik baginya, dan apabila ia tertimpa kesusahan ia bersabar, dan hal itu adalah yang terbaik baginya, dan hal itu tidak terdapat melainkan pada diri mu’min.”⁴⁰

- (4) Al-Imam an-Nawawi رحمه الله berkata, “Sepatutnya bagi orang yang sakit untuk memperbaiki akhlaknya, menjauhi persaingan dan berebutan dalam perkara dunia, senantiasa mengingat dalam dirinya bahwa ini adalah akhir perjalanan di negeri amal sehingga ia berusaha mengakhirinya dengan kebaikan, meminta maaf kepada istri, anak-anak, dan seluruh keluarga, budak, tetangga, kawan, dan semua yang pernah berhubungan muamalah dan persahabatan atau ikatan serta memohon keridhaan mereka.

Demikian juga berazam dengan dirinya sendiri untuk membaca al-Qur'an, dzikir, hikayat orang-orang yang shaleh dan keadaan mereka menjelang kematian, menjaga shalat, menjauhi berbagai hal yang najis dan berbagai kewajiban agama, tidak menerima perkataan orang yang meremehkan hal itu, karena hal ini adalah termasuk ujian, orang yang meremehkan tersebut adalah teman yang jahil, dan musuh tersembunyi, lalu ia memberi wasiat kepada keluarganya untuk bersabar dengannya, tidak meratapinya, tidak banyak menangis, dan memberi wasiat kepada mereka untuk meninggalkan adat kebiasaan dan berbagai bid'ah dalam jenazah, berpesan untuk berdo'a baginya, dan hanya Allah ﷻ yang memberi taufiq.”⁴¹

- (5) Wajib baginya untuk berhusnuzh zhan kepada Allah ﷻ, dan berada di antara rasa takut dan berharap, Rasulullah ﷺ bersabda, “Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal melainkan dalam keadaan berhusnuzh zhan kepada Allah ﷻ.”⁴²

Dan telah terdahulu hadits Anas bahwa Nabi ﷺ masuk kepada seorang pemuda dalam kondisi sakaratul maut, beliau

40 Diriwayatkan Muslim 2999.

41 Al-Majmu' oleh an-Nawawi 5/118-119.

42 Muslim 2877, dan Ibnu Majah 4167.

bertanya, “Bagaimana keadaanmu?” Ia menjawab, “Demi Allah, wahai Rasulullah ﷺ sesungguhnya saya berharap kepada Allah ﷺ, dan saya khawatir dengan dosa-dosa saya,” maka Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidaklah berkumpul keduanya dalam hati seorang hamba dalam kondisi seperti ini melainkan Allah ﷺ akan memberikan apa yang dia harapkan, dan memberikan keamanan dari apa yang dia khawatirkan.”⁴³

- (6) Wajib baginya untuk menunaikan hak-hak kepada orang yang berhak dengannya, dan apabila tidak memungkinkan baginya maka ia berwasiat dengan hal tersebut.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لَأَخِيهِ مِنْ عَرْضِهِ أَوْ مَا لَهُ فَلْيُؤْدِهَا إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَا يُقْبَلُ فِيهِ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخِذَّ مِنْهُ، وَأَعْطَى صَاحِبَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ، أَخِذَّ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِّلَتْ عَلَيْهِ.

Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa yang memiliki tanggungan untuk saudaranya baik dalam harga diri atau hartanya maka hendaklah dia menunaikannya sebelum datang pada Hari Kiamat dimana tidak diterima lagi dinar dan dirham, apabila ia memiliki amal shaleh maka akan diambil darinya, dan diberikan kepada orang yang dizhaliminya, dan apabila ia tidak memiliki amal shaleh maka akan diambil keburukan dari orang yang dizhalimi lalu ditimpakan kepadanya.”⁴⁴

- (7) Menulis wasiatnya dan mempersaksikan atasnya, dan berhati-hati agar tidak menyebabkan madharat dalam wasiatnya.⁴⁵
- (8) Tidak menganggarkan kematian meskipun sakitnya sangat parah, karena telah shahih dalam hadits

لَا يَتَمَنَّنَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضَرِّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَأَبْدَ فَلِيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْبِبِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاهُ خَيْرًا لِي.

“Janganlah salah seorang di antara kalian menganggarkan

43 Hasan: diriwayatkan at-Tirmidzi 983 dan Ibnu Majah 4261.

44 Diriwayatkan al-Bukhari 2449, 6534 dan at-Tirmidzi 2419.

45 Akan datang hukum-hukum wasiat insyaallah bersama bab-bab warisan.

kematian karena musibah yang menimpa dirinya, apabila dia harus mengucapkan maka hendaklah ia mengucapkan, “Ya Allah ﷺ hidupkanlah apabila hidup lebih baik bagiku, dan matikanlah apabila kematian lebih baik bagiku.”⁴⁶

﴿ Hukum Merintih ketika Sakit

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata, “Yang benar bahwa rintihan ada dua macam: yang pertama adalah rintihan sebagai keluhan, hal ini dimakruhkan, adapun yang kedua adalah rintihan untuk meluapkan perasaan maka ini tidak dimakruhkan, *Wallahu a’lam*. ”⁴⁷

1. Boleh bagi orang yang sakit untuk menyebutkan rasa sakitnya: seperti ia mengatakan, “Saya sakit,” atau, “Saya demam,” atau mengatakan, “Aduh kepala saya,” “Saya capek.” Dan semacamnya dengan syarat hal itu bukan dalam rangka mengeluh dan menyesalinya.” Dalilnya adalah ucapan beliau ﷺ: “Aduh kepala saya!”⁴⁸

Demikian pula sabda beliau yang telah terdahulu ketika dikatakan kepada beliau ﷺ, “Engkau demam,” maka beliau menjawab, “Benar, sebagaimana demamnya dua orang dari kalian.”⁴⁹

2. Apabila tidak ada harapan bagi hidupnya, hendaklah ia berdo'a kepada Allah ﷺ untuk menolongnya pada saat sakaratul maut, dan berdo'a kepada Allah ﷺ memohon ampunan, dan rahmat-Nya serta menggabungkannya dengan orang-orang yang shaleh, telah shahih bahwa Nabi ﷺ mengusap wajah beliau dengan air pada saat sakit dimana beliau meninggal padanya, beliau mengucapkan:

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكِّرَاتِ الْمَوْتِ .

“Ya Allah ﷺ tolonglah aku dalam kepedihan dan sakaratul maut.”

46 Al-Bukhari 6351, Muslim 2680, Abu Dawud 3108, at-Tirmidzi 571, an-Nasa'i 4/3, dan Ibnu Majah 4265.

47 Iddatash Shabirin hal. 326.

48 Shahih: diriwayatkan Ahmad 6/228 dan Ibnu Majah.

49 Al-Bukhari 5647, Muslim 2571.

Dan dalam ash-Shahihain:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَهُوَ مُسْتَنْدٌ إِلَيَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى.

Dari 'Aisyah ia berkata, "Aku mendengar ketika beliau bersandar kepadaku Nabi mengucapkan, "Ya Allah ampunilah dan rahmatilah diriku dan gabungkanlah diriku dengan Rafiqil A'laa."⁵⁰

3. Hendaklah ia mengingat bahwa ini adalah akhir waktunya di dunia, sehingga hendaknya ia bersungguh-sungguh berusaha untuk mengakhirinya dengan kebaikan, dan apabila telah datang sakarat kepadanya hendaklah ia memperbanyak ucapan "Tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah," agar menjadi akhir ucapannya.
4. Hendaklah ia banyak berdzikir kepada Allah: telah terdahulu perkataan al-Imam an-Nawawi tentang disukainya bagi orang yang sakit untuk memperbanyak berdzikir dan berdo'a.

Saya katakan: di antaranya adalah yang telah shahih dari sebuah hadits:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا شَهَداَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ) صَدَقَهُ رَبُّهُ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا أَكْبَرُ، فَإِذَا قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ)، قَالَ يَقُولُ اللَّهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي، وَإِذَا قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ). قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ: صَدَقَ عَبْدِي: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي، وَإِذَا قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ) قَالَ: يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لِي الْمُلْكُ وَلِي الْحَمْدُ، وَإِذَا قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ.

50 Al-Bukhari 4440, 5674, Muslim 2444, dan at-Tirmidzi 3496.

Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah ﷺ bahwa keduanya menyaksikan Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda, "Barangsiapa yang mengucapkan, "Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan Allah Maha Besar," maka Allah ﷺ akan membenarkannya dan berfirman, "Tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Aku, dan Akulah Yang Maha Besar," dan apabila ia mengatakan, "Tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah ﷺ semata," maka Allah ﷺ berfirman, "Tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Aku semata," dan apabila ia mengucapkan, "Tidak ada yang berhak disembah melainkah Allah ﷺ semata, tiada sekutu baginya," maka Allah ﷺ akan berfirman, "Hamba-Ku benar, "Tidak ada yang berhak disembah melainkan Aku semata, tiada sekutu bagi-Ku," apabila ia mengucapkan, "Tidak ada yang berhak disembah melainkah Allah ﷺ semata, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya seluruh kerajaan dan bagi-Nya segala pujian" maka Allah ﷺ akan berfirman, "Hamba-Ku benar, "Tidak ada yang berhak disembah melainkah Aku semata, tiada sekutu bagi-Ku, bagi-Ku seluruh kerajaan dan bagi-Ku segala pujian" dan beliau bersabda, "Barangsiapa yang mengucapkannya pada saat sakitnya kemudian meninggal maka tidak akan dimakan api neraka."⁵¹

❖ Do'a dan Ruqyah untuk Orang yang Sakit

1. Telah terdahulu hadits Nabi ﷺ dan sabda beliau kepada orang yang sakit, "Tidak mengapa semoga menjadi pensuci, insya Allah."⁵²
2. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجْلُهُ فَقَالَ عَنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْظَّلِيمَ أَنْ يَشْفِيكَ، إِلَّا عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْضِ

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما dari Nabi ﷺ beliau bersabda, "Barangsiapa yang menjenguk seorang yang sakit dan belum datang ajalnya, lalu ia mengucapkan tujuh kali disisinya: "Aku memohon kepada

51 Diriwayatkan at-Tirmidzi dan ia menghasankannya, dan juga diriwayatkan Ibnu Majah, serta dihasankan oleh asy-Syaikh al-Albani رحمه الله, sebagaimana dalam shahih at-Targhib wat Tarhib.

52 Al-Bukhari 5656, 5662.

Allah ﷺ yang Maha Agung, Pemilik ‘Arsy yang agung semoga Allah ﷺ menyembuhkan dirimu,” melainkan Allah ﷺ akan menyembuhkan dari sakit tersebut.”⁵³

3. عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَوْ أُتِيَّ بِهِ إِلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: أَذْهَبِ الْبُأْسَ رَبُّ النَّاسِ، اشْفَ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شَفَاءَ إِلَّا شَفَاؤُكَ، شَفَاءٌ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

Dari ‘Aisyah رضي الله عنها bahwa Rasulullah ﷺ apabila menjenguk orang yang sakit atau didatangkan orang yang sakit kepada beliau ﷺ, beliau mengucapkan: “Hilangkanlah penyakitnya wahai Rabb manusia, sembuhkanlah dia dan Engkaulah yang Maha Menyembuhkan, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tidak menyisakan suatu penyakit.”⁵⁴

Dalam satu riwayat dalam Muslim: “Apabila ada salah seorang di antara kami sakit, beliau mengusapnya dengan tangan kanan beliau lalu mengucapkan....” Al-Hadits dan makna (لَا يُغَادِرُ) “Tidak meninggalkan.”

4. Telah terdahulu hadits Sa’ad bin Abi Waqqash ketika dijenguk Nabi ﷺ beliau mengucapkan, “Ya Allah ﷺ sembuhkanlah Sa’ad.”⁵⁵

5. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِهِ، نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوَّذَاتِ، فَلَمَّا مَرَضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، جَعَلَتْ أَنْفَثَ عَلَيْهِ وَأَمْسَحَهُ بِيَدِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِّنْ يَدِي

Dari ‘Aisyah رضي الله عنها ia berkata, “Rasulullah ﷺ apabila ada salah seorang keluarganya yang sakit, beliau meniupnya dengan do'a perlindungan, ketika beliau sakit dimana beliau meninggal setelahnya, akulah yang meniupnya dan mengusapnya dengan tangan beliau sendiri, karena tangan itu lebih agung barakahnya daripada tanganku.”⁵⁶

53 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 3106, at-Tirmidzi 2083, dan ia menghasankannya.

54 Al-Bukhari 5743, 5750, Muslim 2191, dan Ibnu Majah 3520.

55 Al-Bukhari 5659, Muslim 1628, dan at-Tirmidzi 2116.

56 Al-Bukhari 5016, Muslim 2192, dan Abu Dawud 3903.

Makna (النَّفْثُ) adalah mengumpulkan kedua telapak tangannya kemudian membacakan do'a-do'a perlindungan kemudian meniupkan pada keduanya, kemudian mengusap ke badan dan wajahnya.

6. Disunnahkan membaca surat al-Fatiyah karena sabda beliau kepada orang yang membacakannya kepada orang yang terkena sengat: "Darimana engkau mengetahui bahwa ia adalah ruqyah."⁵⁷

7. عن عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ شَكِّيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا يَجْدُهُ فِي جَسَدِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ضَعْ يَدْكَ عَلَى الَّذِي يَأْلَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ سَلَاتُهُ وَقُلْ سَبْعَ مَرَاتٍ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأَحَادِرُ

Dari 'Utsman bin Abil 'Ash رضي الله عنه bahwa ia mengeluh kepada Rasulullah صلوات الله عليه penyakit yang diderita pada tubuhnya, lalu Rasulullah صلوات الله عليه bersabda, "Letakkanlah tanganmu kepada yang engkau rasakan sakit dari tubuhmu lalu ucapkanlah: "Bismillah," tiga kali kemudian ucapkanlah tujuh kali: "Aku berlindung dengan keagungan Allah عز وجل dan kekuasaan-Nya dari keburukan yang aku dapat dan aku khawatirkan."⁵⁸

8. عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعْوُذُ مَرِيضًا فَلَيَقُولْ: اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ، يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًا، أَوْ يَمْشِي لَكَ إِلَى صَلَاةٍ

Dari 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنه ia berkata, "Rasulullah صلوات الله عليه bersabda, "Apabila seseorang datang menjenguk orang yang sakit, hendaklah ia mengucapkan: "Ya Allah عز وجل sembahulkanlah hamba-Mu, sehingga ia bisa melukai musuh untuk-Mu, atau ia berjalan menuju shalat."⁵⁹

57 Al-Bukhari 2276, Muslim 2201, Abu Dawud 4318, at-Tirmidzi 2064, dan Ibnu Majah 2156.

58 HR. Muslim 2202, Abu Dawud 3891, at-Tirmidzi 2080, dan Ibnu Majah 3522.

59 Diriwayatkan Abu Dawud 3107, dan dishahihkan al-Albani .

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ: اشْتَكَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ، اللَّهُ يَسْفِيكَ، بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ

Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه bahwa Jibril datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau sakit?" Beliau ﷺ menjawab, "Ya," lalu Jibril mengucapkan, "Dengan nama Allah ﷺ aku meruqyahmu, dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari keburukan segala jiwa atau 'ain orang yang hasad, semoga Allah ﷺ menyembuhkanmu, dengan nama Allah ﷺ aku meruqyahmu."⁶⁰

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ 10. الشَّيْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ قُرْحَةً أَوْ جَرْحًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْبُعِهِ هَكَذَا - وَوَضَعَ سُفِيَّانَ بْنَ عُيَيْنَةَ الرَّاوِي سَبَابِتَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا - وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةٍ بَعْضِنَا، يُشْفِى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا

Dari 'Aisyah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ apabila ada seseorang yang mengeluhkan sesuatu darinya, atau ada bisul atau luka maka Nabi ﷺ melakukan dengan jarinya demikian- Sufyan bin 'Uyainah perawi hadits ini meletakkan jari telunjuknya di tanah kemudian mengangkatnya- kemudian mengucapkan: "Bismillah, tanah dari bumi kami, dengan ludah dari sebagian kami, mengobati penyakit kami dengan izin dari Rabb kami."⁶¹

✍ Yang Disyariatkan bagi Orang yang Menyaksikan Mayit

1. Pada Saat Sekarat

Apabila seorang yang sakit telah mencapai sakit yang keras hingga kondisi sekarat maka orang-orang yang hadir wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

60 Muslim 2186, at-Tirmidzi 972, dan Ibnu Majah 3523.

61 Al-Bukhari 5745, Muslim 2194, Abu Dawud 3895, dan Ibnu Majah 3521.

(1) Mentalqin dengan kalimat syahadat:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَقُنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Talqinkanlah orang yang akan mati di antara kalian laa ilaaha illallah."⁶²

عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

Dari Mu'adz ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang ucapan terakhirnya adalah laa ilaaha illallah maka ia akan masuk surga."⁶³

(2) Demikian juga wajib bagi orang-orang yang hadir untuk berdo'a untuknya, dan tidak mengucapkan melainkan kebaikan:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوِ الْمُمِيتَ فَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ.

Dari Ummu Salamah ﷺ ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila kalian menghadiri orang yang sakit atau orang yang mati maka katakanlah yang baik, karena malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan."⁶⁴

Catatan:

(1) Makna talqin adalah mengingatkannya dengan kalimat syahadat, dan boleh memperdengarkan kalimat syahadat sehingga mengingatkan orang yang sekarat, dan boleh mengucapkan kepadanya dengan bentuk perintah, "Katakanlah: laa ilaaha illallah," sebagian ahli

62 Diriwayatkan Muslim 1916, Abu Dawud 3117, at-Tirmidzi 976, an-Nasa'i 4/5, dan Ibnu Majah 1445.

63 Hasan: diriwayatkan Abu Dawud 3116, al-Hakim 1/351, dan ia menshahihkannya serta disepakati oleh adz-Dzahabi.

64 Muslim 919, Abu Dawud 3115, at-Tirmidzi 977, an-Nasa'i 4/5004, dan Ibnu Majah 1447.

ilmu berpendapat agar memperdengarkan saja kalimat syahadat di sampingnya, dan tidak memerintahkannya untuk mengucapkannya hingga tidak jengkel, namun yang shahih adalah bolehnya hal itu karena telah shahih dalam hadits bahwa Rasulullah ﷺ menjenguk orang yang sakit dari kalangan Anshar lalu beliau bersabda, "Wahai paman: katakanlah laa ilaaha illallah" Al-Hadits.⁶⁵

- (2) Jumhur ulama' berpendapat bahwasanya apabila seseorang telah mengucapkan kalimat syahadat satu kali maka tidak mengulang-ulanginya selama tidak berbicara setelahnya dengan kalimat yang lain.
- (3) An-Nawawi berkata, "Selayaknya untuk dikatakan: 'Tidak mentalqinkan orang yang tertuduh karena ia sebagai ahli waris atau musuh, atau hasad atau selainnya'."⁶⁶
- (4) Tidak ada hadits yang shahih yang menunjukkan disukainya membaca surat Yasin pada saat sekarat atau selainnya, adapun hadits-hadits yang disebutkan tentang hal tersebut adalah dha'if.
- (5) Saya tidak mengetahui adanya hadits shahih tentang disukainya menghadapkan orang yang sekarat ke kiblat, adapun hadits-hadits yang disebutkan tentang hal itu adalah dha'if.

2. Setelah Meninggal

Apabila telah meninggal wajib bagi orang yang hadir beberapa perkara:

- (1) Memejamkan matanya dan berdo'a untuknya:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أُبِي سَلَمَةَ، وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَعْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرُّوْحَ إِذَا قُبْضَ تَبَعُهُ الْبَصَرُ، فَضَجَّ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِهِ فَقَالَ: لَا تَدْعُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ،

65 Shahih: diriwayatkan Ahmad 3/152.

66 Al-Majmu' 5/115.

وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيَّينَ، وَأَخْلُفْهُ فِي عَقْبَةٍ فِي الْغَابِرِيَّينَ، وَاغْفِرْ
لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَاسْخُنْ لَهُ فِي قَبِرِهِ، وَنُورْ لَهُ فِيهِ.

Dari Ummu Salamah ﷺ ia berkata, “Rasulullah ﷺ masuk kepada Abu Salamah, dalam keadaan pandangannya mengarah ke atas, lalu beliau memejamkannya, kemudian bersabda, “Sesungguhnya ruh apabila dicabut akan diikuti oleh pandangan.” Lalu terdengar suara gaduh keluarganya, kemudian beliau bersabda, “Janganlah kalian berdo'a kepada diri-dirinya kalian melainkan dengan kebaikan, karena para malaikat akan mengamini apa yang kalian ucapkan,” kemudian berdo'a, “Ya Allah ﷺ, ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya di antara orang-orang yang mendapat petunjuk, berikanlah ganti kepada keluarganya yang masih hidup, ampunilah kami dan dia wahai Rabbul 'Alamin, lapangkanlah untuknya di kuburnya, berikanlah cahaya untuknya di dalamnya.”⁶⁷

Makna (شَقْ) yakni membelalak dan mengangkat pandangannya, (الْغَابِرِيَّنَ) yang masih tersisa, dan yang dimaksud adalah: berikanlah pengganti baginya pada keturunannya.

- (2) Menutupinya dengan kain yang menutupi seluruh badannya.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُؤْفَى سُجْنِي بِيرْدٍ حِبَرَةً.

Dari 'Aisyah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ ketika meninggal ditutupi dengan kain bergaris.⁶⁸

Makna “ditutupi, (بِيرْدٍ) “kain yang menutupi seluruh badan, (حِبَرَةٌ) semacam kain yang berasal dari Yaman.

- 3) Mempercepat persiapan mayit setelah benar-benar yakin telah meninggal, hal ini karena keumuman sabda beliau,

67 Diriwayatkan Muslim 920, Abu Dawud 3118, dan Ahmad 6/297.

68 Diriwayatkan al-Bukhari 5814, Muslim 942, dan Abu Dawud 3120.

“Segerakanlah jenazah.”⁶⁹

- (4) Mempercepat pelaksanaan wasiatnya dan menunaikan hutang-hutangnya, dari Sa'ad bin al-Athwal ia berkata, bahwa saudaranya meninggal dan meninggalkan hutang tigaratus dirham, dan meninggalkan keluarga, ia berkata, “Saya ingin memberi nafkah kepada keluarganya.” Ia berkata, “Lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya, “Sesungguhnya saudaramu tertahan dengan hutangnya, pergilah untuk melunasinya...” Al-Hadits.⁷⁰

Asy-Syaikh al-Albani رحمه الله، berkata, “Apabila ia tidak memiliki harta, maka negara wajib melunasinya apabila sang mayit telah berusaha melunasinya.”⁷¹

Kemudian beliau berdalil atas hal itu dengan hadits 'Aisyah ؓ ia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَبِلِّهٖ وَسَلَّمَ: مَنْ حَمَلَ مِنْ أُمَّتِي دِيْنًا، ثُمَّ جَهَدَ فِي قَضَائِهِ فَمَاتَ وَلَمْ يَقْضِهِ فَأَنَا وَلِيُّهُ.

“Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Barangsiaapa di antara umatku yang menanggung beban hutang, kemudian berusaha untuk menunaikannya kemudian ia meninggal dan belum melunasinya maka aku akan menjadi walinya’.”⁷²

Dan apabila hutang-hutang tersebut belum sampai waktu pembayarannya, atau ia adalah berupa kredit maka tidak harus menyegerakan pelunasannya, tetapi ditanggung oleh ahli waris dan ditunaikan sesuai perjanjian, dan dengan demikian tanggungan sang mayit telah bebas dengannya.”⁷³

Catatan:

- (1) Para ulama' menyukai sebagian perkara yang tidak ada nash di dalamnya, namun di dalamnya terdapat maslahat untuk sang mayit dan memudahkan dalam memandikan

69 Al-Bukhari 1315, Muslim 944, Abu Dawud 3181, at-Tirmidzi 1051, an-Nasa'i 4/41, dan Ibnu Majah 1477.

70 Shahih: diriwayatkan Ibnu Majah 2433, Ahmad 4/136, 5/7, dan dishahihkan oleh al-Bushiri.

71 Ahkamul Jana'iz oleh asy-Syaikh al-Albani رحمه الله، hal. 14.

72 Shahih: diriwayatkan Ahmad 6/46.

73 Lihat Fatawa Lajnah Da'imah 8/344-346 dengan disusun oleh ad-Duwaisy.

dan mengkafaninya, dan ini adalah maslahat yang tidak mengapa dengannya karena keumuman sabda beliau ﷺ “Barangsiapa yang mampu di antara kalian untuk memberi manfaat kepada saudaranya dengan sesuatu maka hendaklah ia melakukannya.” Dan di antara hal-hal yang dianggap mustahab para ulama’ adalah:

- a. Mengikat jenggotnya agar tidak terlihat buruk, hal itu dengan meletakkan tali di bawah dagunya dan mengikatnya ke kepala untuk menutup mulutnya.
 - b. Melunakkan persendiannya: yaitu dengan menggabungkan lengan bawah dengan lengan atasnya kemudian mengembalikannya, demikian juga betis dengan pahanya, dan paha dengan perutnya kemudian memanjangkannya dan melunakkan jari jemarinya.
- (2) Harus mengecek kematianya, khususnya bagi yang meninggal tiba-tiba, karena dikhawatirkan dia sedang dalam keadaan koma, dan tidak mengapa dengan menggunakan perantaraan alat kedokteran yang diketahui kematianya dengannya.
- (3) Boleh mengambil beberapa bagian tubuh mayit untuk mengetahui sebab kematianya, khususnya apabila ada kecurigaan tindakan kejahatan.
- (4) Tidak mengapa juga meletakkan mayat dalam peti es untuk menjaga badannya apalagi apabila permasalahannya menjadi panjang sebelum dipersiapkan karena sebab tertentu.
- (5) Tidak ada dalil untuk disukainya menghadapkan mayat ke kiblat sebelum memandikannya, hal itu hanya dilakukan di kubur.
- (6) Tidak ada dzikir tertentu ketika memejamkan mata sang mayat atau ketika menutupinya melainkan do'a yang telah disebutkan sebagaimana telah terdahulu.
- (7) Boleh membuka wajah mayat dan menciumnya serta menangisinya:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكِنِهِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَلَمَّا يُكَلِّمُ النَّاسَ

حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ قَبْلًا، فَتَيَمَّمَ النَّبِيُّ وَهُوَ مُسَحَّى بِرُورَةٍ حَبِرَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَ عَلَيْهِ فَقَبْلَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ بَكَى فَقَالَ: بَأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَيْنِ، أَمَّا الْمَوْتَهُ الَّتِي عَلَيْكَ فَقَدْ مَتَّهَا.

Dari 'Aisyah ia berkata, "Abu Bakar datang dengan kudanya dari tempat tinggalnya hingga turun lalu masuk masjid, sementara itu 'Umar berbicara dihadapan orang-orang, Abu Bakar tidak berbicara dengan orang-orang hingga masuk kepada 'Aisyah lalu menuju Nabi dalam keadaan telah tertutup dengan kain Habirah, lalu beliau membuka wajahnya kemudian memeluk serta mencium di antara kedua matanya, kemudian menangis lalu berkata, "Aku tebus dirimu dengan ayah dan ibuku wahai Nabiyullah, tidaklah Allah akan mengumpulkan pada dirimu dua kematian, adapun kematian yang telah ditetapkan atasmu, engkau telah berada padanya."⁷⁴

- (8) Apakah yang wajib dilakukan keluarga mayit apabila telah sampai kepadanya berita kematian?

Jawaban: wajib bagi mereka untuk beristirja' dengan mengucapkan: *inna lillahi wainnaa ilaihi raji'un* "Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada-Nya." Dan wajib bagi mereka untuk bersabar dan ridha atas ketetapan Allah, dari Ummu Salamah ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan suatu musibah lalu mengucapkan apa yang diperintahkan Allah: "Inna lillahi wainnaa ilaihi raji'un, ya Allah berikanlah kami ganjaran dalam musibahku ini, dan gantikanlah untuk diriku yang lebih baik darinya," melainkan Allah akan memberikan ganti kepadanya untuk lebih baik darinya..." Al-Hadits.⁷⁵

74 Diriwayatkan al-Bukhari 1241, 4455-4457, 5709-5711, an-Nasa'i 4/11, dan Ibnu Majah 1457.

75 HR. Muslim 918.

عَنْ أَنَسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ لَهَا: إِنَّمَا يَبْكِي اللَّهُ وَاصْبِرِي فَقَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُصْبِبْ بِمُصْبِبِي، قَالَ: وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقَيْلَ لَهَا: هُوَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَهَا مِثْلَ الْمَوْتِ، فَأَتَتْ بَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَابَيْنَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الصَّبَرَةَ عِنْدَ أَوَّلِ الصُّدْمَةِ.

Dari Anas ia berkata, “Rasulullah ﷺ melewati seorang wanita di kuburan dalam keadaan menangis, lalu beliau bersabda, “Bertakwalah kepada Allah ﷺ dan bersabarlah.” Lalu wanita tersebut mengatakan, “Menjauhlah dariku, karena sesungguhnya engkau tidak mendapatkan musibah seperti musibahku ini.” Anas berkata, “Ia tidak mengenal beliau,” lalu dikatakan kepadanya, “Dia adalah Rasulullah ﷺ,” maka seakan ia tersengat kematian, lalu datang ke pintu Rasulullah ﷺ dan tidak mendapati seorang penjaga, lalu berkata, “Wahai Rasulullah ﷺ sesungguhnya aku tidak mengenalmu,” lalu Rasulullah ﷺ bersabda, “Sesungguhnya kesabaran adalah pada saat hantaman pertama (awal musibah).”⁷⁶

- (9) Diharamkan melakukan niyahah (meratapi mayat) dan merasa tidak puas dengan musibah, memukul-mukul pipi, merobek kerah/saku baju dan menyeru dengan seruan jahiliyah seperti ucapan mereka: “Duhai keindahanku, duhai kiamatku, duhai kebinasaanku,” dan yang semacamnya.

Dari Ibnu Mas’ud ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, “Bukan termasuk golongan kami orang yang memukul pipi, merobek kerah baju, dan menyeru dengan seruan jahiliyah.”⁷⁷

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَجَعَ أَبُو مُوسَى، وَجَعَلَ يُغْمِى عَلَيْهِ،

76 Al-Bukhari 1252, 1283, 7153, 7154, Muslim 926, dan Abu Dawud 3124.

77 Al-Bukhari 2197, 3519, Muslim 103, at-Tirmidzi 999, an-Nasa’i 3/20, dan Ibnu Majah 1584.

وَرَأْسُهُ فِي حَجْرٍ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ، فَصَاحَتْ امْرَأَةً، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرْدُ عَلَيْهَا شَيْئاً، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّا بَرِيءَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَرِيءٌ مِنَ الْحَالَقَةِ وَالسَّالَّقَةِ وَالشَّاقَةِ.

Dari Abu Burdah ia berkata, “Abu Musa sakit, dan mengalami pingsan, sementara kepalanya berada pada salah seorang istrinya, lalu ada seorang wanita yang berteriak, Abu Musa tidak kuasa untuk membalasnya sedikitpun, ketika siuman ia berkata, ‘Aku berlepas diri dari apa yang Rasulullah ﷺ berlepas diri darinya, sesungguhnya Rasulullah ﷺ berlepas diri dari wanita yang mencukur rambutnya, wanita yang mengangkat suaranya, dan wanita yang merobek kerah bajunya.’”⁷⁸

Makna (الحالقة) wanita yang menguncul rambutnya ketika mendapatkan musibah, (السالقة) wanita yang mengangkat suaranya, dan (الشاققة) wanita yang merobek kerah bajunya.

Boleh menangis dan bersedih atas mayit dengan syarat tidak mengucapkan sesuatu yang membuat kemurkaan Allah ﷺ, berdasarkan sabda beliau ﷺ, “Sesungguhnya Allah ﷺ tidak mengadzab karena tetesan air mata, dan juga kesedihan hati, namun menyiksa dengan ini atau merahmati.” Lalu beliau mengisyaratkan kepada lisannya.⁷⁹

(10) Boleh mengumumkan dan mengabarkan tentang kematian seorang mayit agar orang-orang berkumpul mempersiapkan mayit dan penguburannya dan semacamnya, dan disyaratkan dalam hal tersebut untuk tidak diiringi dengan suatu perkara jahiliyah seperti memujinya dan memuji nenek moyangnya, menyeru di atas mimbar, maka hal itu dan semacamnya termasuk ratapan yang terlarang.

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ mengumumkan kematian an-Najasyi pada hari kematianya, dan beliau keluar menuju mushalla kemudian membuat shaf

78 Al-Bukhari 1296 secara mu’allaq, Muslim 104, an-Nasa’i 4/20, Abu Dawud 3171, dan Ibnu Majah 1586.

79 Al-Bukhari 1304 dan Muslim 924.

lalu mereka bertakbir empat kali.”⁸⁰

Al-Hafizh رحمه الله berkata, “Kesimpulannya adalah bahwa sekedar mengumumkan hal itu adalah tidak dimakruhkan, apabila lebih dari hal itu maka tidak, sebagian salaf bersikap keras dalam hal itu hingga Hudzaifah رضي الله عنه apabila ada seseorang yang meninggal ia berkata, “Janganlah kalian mengumumkan kepada seorang pun, sesungguhnya saya khawatir ini termasuk ratapan, dan saya telah mendengar Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم dengan kedua telinga saya ini beliau melarang ratapan.” Dikeluarkan at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, - kemudian menyebutkan perkataan Ibnul ‘Arabi, beliau mengatakan:

“Ibnul Arabi رحمه الله berkata, “Diambil dari keseluruhan hadits-hadits tersebut tiga keadaan:

- a. *Pertama*: mengumumkan kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang shaleh adalah sunnah.
- b. *Kedua*: menyeru untuk berkumpul demi kebanggaan maka inilah yang dimakruhkan.
- c. *Ketiga*: mengumumkan dengan cara yang lain seperti ratapan dan semacamnya maka hal ini adalah diharamkan.”⁸¹

(11) Ketahuilah bahwa di antara kesalahan yang tersebar di dalam lisan manusia, bahwa mereka mengatakan kepada orang yang meninggal dengan fa’ yang dikasrah, dan yang shahih adalah dikatakan dengan fa’ yang difathah, karena dengan dikasrah adalah Allah عز وجل sebagaimana dalam firman Allah عز وجل:

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا (الزمر: ٤٢)

“Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya.” (QS. az-Zumar: 42)

Demikian juga tidak dikatakan: dengan ta’ difathah dan fa’ ditasydid, namun dikatakan dengan ta’ didhammah dan fa’ dikasrah dan ditasydid - dan demikian juga dengan makna yang telah terdahulu.

80 Al-Bukhari 1318 dan Muslim 951.

81 Fathul Bari 3/117.

- (12) Ibnu Hazm, رحمه الله berkata, “Apabila ada seorang wanita yang hamil meninggal, dan anaknya masih hidup dan bergerak dan melewati umur enam bulan, maka boleh dibuka perutnya, dan dikeluarkan anak tersebut karena firman Allah ﷺ:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً (المائدة: ٣٢)

“Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (QS. al-Ma’idah: 32)

Dan barangsiapa yang meninggalkannya dengan sengaja hingga meninggal, maka ia termasuk orang yang membunuh jiwa.”⁸²

- (13) Disukai untuk mengangangkan kematian di tanah yang diberkahi sebagaimana ‘Umar mengangangkan kematian di Madinah ia ﷺ berdo’a, “Ya Allah ﷺ berikanlah aku mati syahid di jalan-Mu,jadikanlah kematianmu di negeri rasulmu.”⁸³ Sebagaimana Musa ﷺ juga berdo’a kepada Rabbnya ketika akan mati untuk didekatkan dengan tanah yang disucikan.”⁸⁴

Al-Bukhari berkata, “Bab: orang yang ingin dikuburkan di tanah yang disucikan dan semacamnya.”⁸⁵

- (14) Apabila seseorang meninggal di tempat kelahirannya maka akan diukur untuk dirinya di surga dari tempat kelahirannya hingga tempat meninggalnya, dari ‘Abdullah bin ‘Amr ﷺ ia berkata, ada seseorang yang meninggal di Madinah lau dishalati oleh Nabi ﷺ lalu bersabda, “Andaikan ia mati bukan di tempat kelahirannya.” Lalu ada seseorang yang berkata, kepada beliau, “Mengapa wahai Rasulullah ﷺ?” beliau menjawab, “Sesungguhnya seseorang apabila mati bukan di tempat kelahirannya, maka akan diukur dari tempat kelahirannya hingga tempat meninggalnya jejaknya di surga.”⁸⁶

82 Al-Muhalla 5/242.

83 Al-Bukhari 1890.

84 Al-Bukhari 1339.

85 Fathul Bari 3/206.

86 Hasan: diriwayatkan Ibnu Majah 1614 dan an-Nasa’i 4/7.

(15) Seharusnya bagi seseorang untuk memanfaatkan umurnya dengan berusaha menjalankan ketaatan, dari Abu Hurairah ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah bersabda, “Maukah kalian aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling baik di antara kalian?” Mereka menjawab, “Tentu wahai Rasulullah,” beliau bersabda, “Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling panjang umurnya dan paling baik amalnya.”⁸⁷

Hendaklah diketahui bahwasanya apabila telah mencapai umur enampuluhan tahun maka Allah telah mengangkat udzur darinya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, “Barangsiaapa yang dipanjangkan umurnya hingga enampuluhan tahun, maka Allah telah mengangkat udzur darinya dalam umurnya.”⁸⁸

Al-Hafizh berkata, “Artinya mengangkat udzur, dan maknanya adalah bahwasanya tidak tersisa baginya udzur seperti mengatakan: seandainya ajalku diakhirkan, tentu aku akan melakukan apa yang diperintahkan kepadaku,” maka dikatakan kepadanya, “Diangkat udzurnya dari dirinya,” apabila telah mencapai puncaknya dalam udzur dan dikokohkan kepadanya.”⁸⁹

(16) Ketahuilah bahwa umur umat ini adalah antara enampuluhan hingga tujuhpuluhan tahun, dan tidak melewati hal itu kecuali sedikit, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, “Umur umatku adalah di antara enampuluhan hingga tujuhpuluhan tahun, dan sedikit yang melewatinya.”⁹⁰

▲ Tanda-tanda Husnul Khatimah

Asy-Syaikh al-Albani mengumpulkan dalam kitab beliau Ahkamul Jana’iz tanda-tanda yang bisa dijadikan dasar dengannya atas husnul khatimah dan saya akan menyebutkan secara ringkas:

87 Hasan: diriwayatkan at-Tirmidzi 2331, 3550, dan Ibnu Majah 4236.

88 Hasan: diriwayatkan Ibnu Hibban 484, Ahmad 5/235, dan terdapat syahid dari hadits Jabir dalam riwayat al-Hakim 1/339 dan ia menshahihkannya serta disepakati oleh adz-Dzahabi.

89 Fathul Bari 11/240.

90 Al-Bukhari 6419.

- Mengucapkan dua kalimat syahadat: karena sabda beliau ﷺ “Barangsiapa yang akhir ucapannya adalah kalimat laa ilaaha illallah, ia akan masuk surga.”⁹¹
- Kematian dengan keringat di dahinya: karena sabda beliau ﷺ “Kematian seorang mu’min adalah dengan keringat di dahinya.”⁹²
- Kematian pada malam Jum’at atau siang harinya, karena sabda beliau ﷺ “Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jum’at atau malam Jum’at melainkan Allah ﷺ akan melindunginya dari ujian di alam kubur.”⁹³
- Mati syahid di jalan Allah ﷺ karena sabda beliau ﷺ “Orang yang mati syahid di sisi Allah ﷺ akan mendapatkan enam hal: diampuni pada saat pertama kali darahnya mengalir, diperlihatkan tempat tinggalnya di surga, dilindungi dari adzab kubur, diberi keamanan dari ketakutan terbesar, dihiasi dengan hiasan iman, dinikahkan dengan bidadari hurul ‘iin, diberi izin memberi syafaat kepada tujuhpuluh kerabatnya.”⁹⁴
- Orang yang mati ketika berperang di jalan Allah ﷺ: karena sabda beliau ﷺ “Barangsiapa yang keluar di jalan Allah ﷺ kemudian meninggal atau terbunuh maka ia adalah mati syahid, atau terinjak kuda atau untanya, disengat binatang berbisa, mati di atas tempat tidurnya, atau dengan kematian wajar apapun yang dikehendaki Allah ﷺ maka ia adalah mati syahid dan ia akan mendapatkan surga.”⁹⁵
- Kematian dengan tha’un/wabah penyakit: karena sabda beliau ﷺ “Tha’un/wabah penyakit adalah kesyahidan bagi setiap muslim.”⁹⁶
- Kematian karena penyakit perut, kematian karena tenggelam dan reruntuhan karena sabda beliau ﷺ:

الشَّهَادَةُ خَمْسَةٌ: الْمُطْعُونُ، وَالْمُبْطُونُ، وَالْغَرْقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ،

91 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 3116, Ahmad 5/233, al-Hakim 1/350, 500, dan ia menshahihkannya serta disepakati oleh adz-Dzahabi.

92 Shahih: diriwayatkan Ahmad 357, at-Tirmidzi 982, dan ia menghasankannya, Ibnu Majah 1452, dan an-Nasa’i 4/6005.

93 Diriwayatkan Ahmad 2/169, at-Tirmidzi 1074, dan al-Albani رحمه الله mengatakan: hasan shahih.

94 Shahih: diriwayatkan at-Tirmidzi 1663, dan ia menshahihkannya, Ibnu Majah 2799.

95 Hasan: diriwayatkan Abu Dawud 2499 dan al-Hakim 2/78.

96 Al-Bukhari 5732 dan at-Tirmidzi 1063.

وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

“Orang yang mati syahid ada lima: orang yang meninggal karena wabah penyakit, karena terkena penyakit perut (sakit perut), tenggelam, tertimpa reruntuhan, dan orang yang meninggal di jalan Allah ﷺ.”⁹⁷

Makna (المُطْهُونَ) orang yang meninggal karena tha'un/wabah penyakit, (المُنْبَطُونَ) orang yang meninggal karena penyakit perut (sakit perut).

Saya katakan: orang yang mati karena kecelakaan mobil serupa dengan orang yang tertimpa reruntuhan bangunan kami berharap dia termasuk orang yang mati syahid.⁹⁸

8. Kematian seorang wanita pada saat nifas/melahirkan karena hadits Nabi ﷺ “Wanita yang meninggal karena melahirkan anaknya adalah mati syahid....”⁹⁹
9. Kematian karena terbakar dan penyakit dzatul janb (radang selaput dada) karena sabda beliau ﷺ “Mati syahid ada tujuh selain terbunuh di jalan Allah ﷺ: orang yang meninggal karena tha'un/ wabah penyakit maka ia syahid, karena tenggelam maka ia adalah syahid, meninggal karena penyakit dzatul janb (radang selaput dada) maka ia syahid, orang yang meninggal karena penyakit perut maka ia syahid, orang yang terbakar ia adalah syahid, orang yang mati di bawah reruntuhan adalah syahid, wanita yang meninggal karena melahirkan ia adalah mati syahid.”¹⁰⁰
10. Kematian karena penyakit TBC karena sabda beliau ﷺ: “... karena penyakit TBC maka ia mati syahid.”¹⁰¹
11. Mati karena membela harta, jiwa, dan agama, karena sabda beliau ﷺ “Barangsiapa yang terbunuh karena membela hartanya maka ia mati syahid, barangsiapa yang terbunuh karena membela keluarganya maka ia mati syahid, barangsiapa yang terbunuh karena membela agamanya maka ia mati syahid, barangsiapa

97 Al-Bukhari 653, Muslim 1914, dan at-Tirmidzi 1063.

98 Lihat Fatawa Lajnah Daimah 8/375.

99 Shahih: diriwaiakan Ahmad 4/201.

100 Shahih: Abu Dawud 3111, an-Nasa'i 4/13, dan Ibnu Majah 2803.

101 Disebutkan oleh asy-Syaikh al-Albani رحمه الله، dalam Akhdamul Jana'iz hal. 40, dan beliau menuliskan penghasanan al-Mundziri dan menyebutkan syahid hadits ini.

yang terbunuh karena membela darahnya (nyawanya) maka ia mati syahid.”¹⁰²

12. Kematian karena berjaga-jaga di jalan Allah ﷺ, karena sabda beliau ﷺ “Berjaga-jaga sehari semalam adalah lebih baik daripada puasa dan shalat malam selama satu bulan, meskipun ia mati dalam keadaan berada pada amal yang biasa dia lakukan dan dimudahkan rezekinya baginya dan aman dari orang-orang yang suka memfitnah.”¹⁰³
13. Kematian ketika beramal shaleh, karena sabda beliau “Barangsiapa yang mengucapkan laa ilaaha illallah karena mengharapkan wajah Allah ﷺ dan ia mengakhiri dengan ucapan itu maka ia masuk surga, dan barangsiapa yang berpuasa satu hari dengan hanya mengharapkan wajah Allah ﷺ ia mengakhiri dengannya maka ia akan masuk surga, dan barangsiapa yang bershadaqah dengan sebuah shadaqah hanya mengharapkan wajah Allah ﷺ dan ia mengakhiri dengannya maka akan masuk surga.”^{104,105}



102 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 4772, at-Tirmidzi 1421, dan an-Nasa'i 7/115.

103 Diriwayatkan Muslim 1913.

104 Shahih: diriwayatkan Ahmad 5/291

105 Disebutkan oleh asy-Syaikh Sayyid Husain al-'Affani tanda-tanda yang lain dari husnul khatimah dalam kitab *Sakbul Ibaraat* silahkan merujuk jika engkau menghendaki.

Memandikan Mayit

✍ Hukum Memandikan Mayit

Memandikan mayit adalah fardhu kifayah, dalil hal itu adalah karena Nabi ﷺ bersabda kepada orang yang tertimpa oleh binatang tunggangannya dalam keadaan muhrim:

اغسلوهُ بماء وَسُدْر، وَلَا تُحْنِطُوهُ وَلَا تَمْسُوهُ طِيبًا، وَلَا تُخْمِروهُ وَجْههُ
وَرَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبَعَّثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًّا.

*“Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, dan janganlah kalian memberinya hanuth (obat untuk mengawetkan/memumikan mayat), dan janganlah memberikan wewangian, jangan menutupi wajahnya dan kepalanya karena ia akan dibangkitkan pada Hari Kiamat dalam keadaan bertaibiyah.”*¹⁰⁶

Demikian pula perintah beliau kepada para wanita yang memandikan putri beliau ﷺ:

اغْسِلْنَاهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِذَا رَأَيْتُنَّ.

*“Mandikanlah dia tiga, lima, atau tujuh kali atau lebih apabila kalian memandang perlu.”*¹⁰⁷

Perintah disini memberi faedah wajib, dan perlu dimaklumi bahwa perintah beliau disini tertuju kepada sekelompok manusia yang mengurus jenazah sehingga menjadi fardhu kifayah.

✍ Ganjaran Orang yang Memandikan Mayit

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رض أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ غَسَّلَ مُسْلِمًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً، وَمَنْ حَفَرَ لَهُ فَأَجَنَّهُ أُجْرِيَ عَلَيْهِ كَأَجْرِ مَسْكِنِ أَسْكَنَهُ

106 Al-Bukhari 1267, Muslim 1206, Abu Dawud 3238, at-Tirmidzi 951, an-Nasa'i 4/28, dan Ibnu Majah 3084.

107 Al-Bukhari 1245-1261), Muslim 939, Abu Dawud 3143, at-Tirmidzi 990, an-Nasa'i 4/28, dan Ibnu Majah 1458.

إِيَّاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَفَنَهُ كَسَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سُundُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ
الْجَنَّةَ.

Dari Abu Rafi' ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang memandikan seorang muslim lalu ia menyembunyikan keadaan sang mayit, Allah ﷺ akan mengampuninya empat puluh kali, dan barangsiapa yang menggali kubur untuknya lalu ia menguburkannya maka akan diganjar seperti ganjaran tempat tinggal yang dia tempati hingga Hari Kiamat, dan barangsiapa yang mengkafaninya maka Allah ﷺ akan memberi pakaian kepadanya pada Hari Kiamat dari sundus (sutra tipis) dan istabraq (sutra tebal) surga."¹⁰⁸

Perlu diketahui bahwa ganjaran yang disebutkan dalam hadits ini disyaratkan dengan menyimpan rahasia dan menutupi keadaan sang mayit serta tidak memperbincangkan apa yang dia lihat berupa sesuatu yang tidak disukai dari sang mayit.

﴿ Tata Cara Memandikan Mayit

عَنْ أُمَّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ تُوفِيتُ ابْنَتِهِ فَقَالَ: اغْسِلْنَاهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسُدْرً، وَاجْعَلْنَ في الْآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَأَذْنِنِي، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَاهُ، فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ، فَقَالَ: أَشْعِرْنَاهَا إِيَّاهُ، تَعْنِي إِزارَهُ.

Dari Ummu 'Athiyah al-Anshariyah ﷺ ia berkata, "Rasulullah ﷺ masuk kepada kami ketika putri beliau meninggal, beliau bersabda, "Mandikanlah dia tiga kali, lima atau lebih dari itu apabila kalian memandang perlu dengan air dan daun bidara, dan jadikan yang terakhir kapur barus atau sesuatu yang mengandung kapur barus, apabila kalian telah selesai beritahukan kepadaku," ketika kami selesai, kami memberi tahu beliau ﷺ, lalu beliau memberikan kepada kami sarungnya, kemudian bersabda, "Jadikanlah kain itu yang paling melekat dengan tubuhnya." Yakni sarung tersebut.¹⁰⁹

108 Shahih: diriwayatkan al-Hakim 1/354, dan dia menshahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi, dan dishahihkan al-Albani، في صحيح البخاري، رقم: 1253، في صحيح مسلم، رقم: 939، في سنن أبو داود، رقم: 3143، في السنن الترمذية، رقم: 990، في مسنون النسائي، رقم: 4/28، وفي صحيح ابن حجر العسقلاني، رقم: 51.

109 Al-Bukhari 1253, Muslim 939, Abu Dawud 3143, at-Tirmidzi 990, an-Nasa'i 4/28, dan Ibnu

Dalam sebagian riwayat: “*Mulailah dengan bagian kanannya dan anggota wudhu’nya.*” Makna (الأشعاع) adalah menjadikan sarung tersebut yang langsung menempel dengan tubuhnya.

Tata cara memandikannya adalah sebagai berikut:

1. Mayit diletakkan di atas tempat pemandian setelah ditelanjangi dari bajunya dan diletakkan di atas auratnya sesuatu yang menutupinya dengan syarat kain yang menutupinya tebal dan tidak membentuk aurat ketika disiram air di atasnya, dan tidak cukup dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang memandikannya dengan hanya meletakkan kain tipis yang tidak menutupi aurat khususnya apabila disiram air.
2. Kemudian didudukkan dengan lemah lembut, diurut perutnya dengan seksama -dengan lemah lembut- karena terkadang di dalam perutnya terdapat sesuatu seperti air kencing atau kotoran sehingga dikeluarkan dengan cara diurut demikian, hanya saja wanita yang meninggal dalam keadaan hamil tidak diurut perutnya, dan hal ini telah shahih dari Ibnu ‘Umar ﷺ.
3. Dimandikan bagian bawahnya, dengan cara orang yang memandikan melilitkan kain atau sarung tangan yang tebal pada tangannya dan menceboknya.”
4. Kemudian berniat memandikannya, lalu membaca bismillah, kemudian mewudhu’kannya, sebagaimana dalam hadits yang telah terdahulu, “*Mulailah dengan bagian kanan dan anggota wudhu’nya.*” Dan perlu diperhatikan ketika melakukan madhmadhah dan istinsyaq dengan cara memasukkan kain atau semacamnya yang dibasahi dengan air antara kedua bibirnya lalu mengusap gigi-giginya dan kedua lubang hidungnya lalu membersihkannya, dan tidak memasukkan air ke dalam mulut atau hidungnya.
5. Memandikannya; memulai dengan memandikan kepalanya, kemudian memandikan bagian kanan semuanya (dengan memiringkan pada bagian kirinya sedikit dan memandikan bagian kanannya), kemudian memandikan bagian kirinya demikian pula, memandikannya dengan air dan daun bidara atau yang menggantikannya seperti sabun, kecuali yang terakhir diberi

- kapur barus, apabila tidak ada kapur barus maka diberi minyak wangi apa saja seperti misik atau semacamnya.
6. Diulangi memandikannya tiga kali, dan jika dibutuhkan lebih dari itu maka lima kali atau tujuh kali hingga diakhiri dengan bilangan ganjil.
 7. Dikeringkan setelah itu dengan handuk, karena apabila dikafani dalam keadaan basah maka kain kafan akan terbasahi dan menyebabkan kesulitan karenanya.
 8. Ditambahkan berkaitan dengan wanita untuk dikeringkan rambutnya pada saat memandikannya kemudian dipintal rambutnya setelah dimandikan menjadi tiga kepang dua di bagian tanduknya dan satu di bagian ubun-ubunnya lalu diarahkan ke bagian belakang sebagaimana telah shahih dalam sebagian riwayat hadits Ummu ‘Athiyah bahwa Nabi ﷺ memerintahkan para wanita yang memandikan putri beliau untuk mengepong rambutnya menjadi tiga kepang dan mengarahkannya ke bagian belakangnya.

Catatan dan Peringatan:

- (1) Tidak memandikan laki-laki kecuali laki-laki, dan tidak memandikan wanita kecuali para wanita, dan dengan demikian tidak halal bagi laki-laki untuk memandikan salah seorang mahramnya seperti ibu, saudara wanita atau anak wanitanya...dan seterusnya.
- (2) Dikecualikan dari apa yang telah terdahulu kedua suami istri, boleh bagi masing-masing keduanya untuk memandikan suami atauistrinya, dari ‘Aisyah ؓ ia berkata, “Seandainya aku mengetahui apa yang akan terjadi sebagaimana apa yang telah terjadi, tidaklah memandikan Nabi ﷺ kecuali para istri beliau.”¹¹⁰

Telah shahih bahwa asma’ bintu ‘Umais ؓ memandikan suaminya Abu Bakarash-Shiddiq ؓ.¹¹¹

Dalam hal ini terdapat dalil bolehnya wanita untuk memandikan suaminya.

Darinya (‘Aisyah ؓ) ia berkata, “Rasulullah ﷺ kembali kepada kami dari janazah di Baqi’, sementara saya merasa pusing kepala, dan saya mengatakan, “Aduh kepalaku!” Lalu

¹¹⁰ Hasan: diriwayatkan Abu Dawud 3141 dan Ibnu Majah

¹¹¹ Hasan lighairihi: diriwayatkan Malik 1/223, Abdurrazzaq 3/67, Ibnu Abi Syaibah 3/249, al-Baihaqi 3/397 dari jalan yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

beliau bersabda, “Bahkan aku, aduh kepalaku, mengapa engkau khawatir seandainya engkau mati sebelum aku, aku akan memandikanmu, mengkafanmu, kemudian aku akan menshalati dan menguburkanmu.”¹¹²

Telah shahih juga bahwa Fathimah bintu Rasulullah ﷺ dimandikan suaminya ‘Ali bin Abi Thalib ؓ dan dalam hal ini juga merupakan dalil bolehnya seorang laki-laki memandikan istrinya.

Namun apabila seorang wanita dicerai suaminya apakah dimandikan oleh suaminya?

Asy-Syaikh bin Baz ﷺ, mengatakan, “Apabila dicerai secara raj’iyah yakni: satu kali cerai atau dua, maka tidak mengapa.”¹¹³ Yakni selama masih dalam masa iddah.

- (3) Para ahli ilmu memandang bolehnya laki-laki dan wanita untuk memandikan anak-anak di bawah umur tujuh tahun baik laki-laki ataupun perempuan.¹¹⁴

Abu Dawud berkata, “Saya berkata kepada Ahmad: seorang anak apakah ditutupi sebagaimana orang besar, saya maksud adalah anak yang mati dalam memandikannya? Ia menjawab, “Apa yang harus ditutupi darinya, auratnya bukan aurat dan dimandikan oleh para wanita.”¹¹⁵

- (4) Disunnahkan untuk lemah lembut kepada mayit dalam membalikkan dan mengurut perutnya, melunakkan persendiannya dan secara keseluruhan, Rasulullah ﷺ bersabda, “Mematahkan tulang mayit seperti mematahkan tulang orang yang hidup.”¹¹⁶
- (5) Apabila sang mayit mengalirkan darah yang tidak kering/berhenti mengalir, maka ditambal pada tempat tersebut dengan kapas atau semacamnya untuk menghalanginya, demikian pula apabila keluar darinya air kencing atau kotoran, sebagian ahli ilmu berpandangan untuk diulangi dalam memandikannya hingga tujuh kali, dan apabila masih keluar sesuatu setelah itu maka disumbat dengan kapas dan dimandikan tempat darah saja, adapun apabila masih

112 Hasan: diriwayatkan Ahmad 6/238, dan Ibnu Majah 1465.

113 *Majmu’ fatawa asy-Syaikh bin Baz* 13/110.

114 Lihat Asy-Syarhul Mumti’ 5/342.

115 Lihat Al-Mughni 2/455.

116 Diriwayatkan Abu Dawud 327, Ibnu Majah 1616, dan dishahihkan al-Albani رحمه الله.

keluar setelah dikafani maka tidak wajib mencuci tempat tersebut atau dimandikan atau diwudhu'kan ulang, karena hal itu bisa memberatkan bagi manusia.

- (6) Memandikan wanita yang haidh dan junub apabila mati adalah sebagaimana yang lain, dan tidak ada dalil untuk memandikannya yang pertama dari janabat atau haidh kemudian memandikan yang lain karena wafat, bahkan yang dianggap adalah memandikan karena wafat, karena keduanya telah keluar dari hukum taklifiyah, dan memandikan mayit adalah ibadah yang wajib dilakukan atas orang yang masih hidup.
- (7) Apabila seseorang meninggal dalam keadaan berihram dan kita memandikannya maka kita tidak menambahkan ke dalam airnya kapur barus atau minyak wangi, karena sabda beliau ﷺ tentang orang yang meninggal dalam keadaan berihram, “*Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara dan jangan diberi hanuth,*” dalam satu riwayat, “*Janganlah kalian memberi minyak wangi kepadanya.*”¹¹⁷
- (8) Tidak dimandikan orang yang mati syahid dalam peperangan, yakni yang berperang di jalan Allah ﷺ agar kalimat Allah ﷺ menjadi paling tinggi, dan tidak ada bedanya dalam hal ini baik yang meninggal di antara mereka adalah orang yang junub ataukah tidak, adapun hadits yang shahih tentang Handzalah bahwa malaikat memandikannya karena ia mati syahid dalam keadaan junub, maka ini adalah keutamaan dan karomah baginya, namun bukan menjadi dalil wajibnya memandikan orang yang mati syahid apabila mati dalam keadaan junub.

Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin رحمه الله berkata, “Adapun orang yang berperang untuk Negara atau kaumnya atau karena fanatik maka bukanlah syahid meskipun terbunuh, namun orang yang berperang karena semangat membela Negara islamnya karena ia adalah Negara Islam maka ia telah berperang karena membela agamanya sehingga dari sisi ini ia adalah berada di jalan Allah ﷺ.”¹¹⁸

- (9) Adapun orang yang berperang karena hartanya atau karena penyakit perut dan wabah atau selain mereka di antara yang

¹¹⁷ Al-Bukhari 1267, Muslim 1206, Abu Dawud 3238, at-Tirmidzi 951, an-Nasa'i 4/28, dan Ibnu Majah 3084.

¹¹⁸ Lihat Asy-Syarhul Mumti' 5/362-363.

dikatakan untuk mereka istilah mati syahid maka mereka dimandikan, dikafani, dan dishalati sebagaimana orang lain di antara orang-orang yang mati dari kaum muslimin.

- (10) Yang dimaksud dengan syahid adalah orang yang dibunuh oleh musuh, atau ia terluka dengan luka yang terus berlangsung padanya, dan tidak jelas baginya kehidupan yang tetap hingga meninggal, dan dengan demikian:

Apabila seseorang jatuh dari kendaraannya tanpa perbuatan dari musuh, atau didapati meninggal dan tidak kita dapat bekas luka, cekikan atau pukulan atau jelas mengalami hidup yang tetap seperti makan atau berlangsungnya masa hidup beberapa lama, yang diketahui darinya bahwa ia bukan berada dalam kondisi sekarat maka mereka semua dimandikan, dikafani dan dishalati.

- (11) Janin yang gugur apabila telah mencapai empat bulan maka ia dimandikan, dikafani, dan dishalatkan.

- (12) Apabila tidak mungkin memandikan mayit maka ditayammumkan, bisa jadi karena ketiadaan air, atau karena mayit tersebut terbakar dan tidak mampu dimandikan dengan air, atau karena tidak ada yang memandikannya seperti misalnya seorang laki-laki meninggal di antara para wanita dan tidak ada istrinya atau budaknya, atau seorang wanita meninggal di antara para lelaki dan tidak ada suami atau tuannya.

Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa ia ditayammumkan, karena tayammum adalah thaharah sebagai badal untuk mengangkat hadats, dan memandikan mayit adalah untuk kebersihan. Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin رحمه الله, berkata, “Apabila pendapat ini telah dikatakan (tidak ditayammumkan) maka hal itu lebih dekat kepada kebenaran daripada pendapat: ditayammumkan, apabila masalahnya adalah ijma’: yakni ditayammumkan bagi orang yang tidak bisa dimandikan, maka ijma’ tidak boleh diselisihi, karena umat ini tidak akan bersepakat di atas kesesatan.”¹¹⁹

Demikianlah: Ibnu Hazm رحمه الله, berpendapat bahwasanya boleh bagi para wanita memandikan laki-laki dan para laki-laki memandikan seorang wanita apabila seorang laki-laki meninggal

¹¹⁹ Asy-Syarhul Mumti’ 5/370-371.

di antara para wanita, dan wanita di antara para laki-laki dan hal itu dilakukan dibalik baju yang ditutupkan kepada mayit.

- (13) Di antara bid'ah yang ada: orang yang memandikan mengucapkan ketika memandikan setiap anggota badan suatu dzikir tertentu, dan mentalqin sang mayit dua kalimat syahadat pada saat memandikannya.
- (14) Di antara bid'ah yang lain: meletakkan mushaf di atas dada sang mayit sebelum memandikannya, atau setelah selesai dari memandikan, atau membaca surat Yasin pada saat memandikannya, atau membaca al-Fatihah pada saat memandikannya, ini semua adalah kebodohan yang tidak ada dalilnya dari as-Sunnah. Dan hadits-hadits yang disebutkan tentang membacakan Yasin tidak shahih.
- (15) Di antara bid'ah yang lain adalah meletakkan bukhur (kemenyan atau dupa) di tempat pemandian mayit dengan anggapan bahwa ruh mayit gentayangan di sekitar tempat tersebut selama tiga hari.
- (16) Tidak ada dalil bagi pendapat sebagian fuqaha' yang memotong kuku mayit dan mencukur ketiak serta bulu kemaluan atau selain itu dari sunnah fitrah, dalam masalah ini terdapat khilaf di antara para ahli ilmu.
- (17) Boleh bagi wanita yang haidh untuk memandikan mayit, karena haidhnya bukan pada tangannya, haidh bukanlah penghalang untuk memandikan dan mengkafani.¹²⁰
- (18) Tidak menghadiri pemandian kecuali orang yang memandikan dan yang membantunya, bagi yang menghadirinya harus menutupi/merahasiakan keburukan yang dilihatnya baik jasad ataukah maknawi, dan boleh menampakkan kebaikan yang dilihatnya.
- (19) Haram bersuu'uzh zhan kepada seorang muslim yang zhahirnya adalah baik, adapun orang kafir maka tidak diharamkan suu'uzh zhan kepadanya.

Ibnu 'Utsaimin ﷺ berkata, "Adapun orang yang dikenal kefasikan dan kejahatannya maka tidak mengapa untuk kita bersuu'uzh zhan kepadanya, karena ia orang yang layak dengannya, meskipun demikian tidak seharusnya bagi seseorang

¹²⁰ Lihat Fatawa Lajnah Daimah 8/369.

- untuk mencari-cari aurat (aib) manusia dan menyelidikinya.”¹²¹
- (20) Diharamkan bagi seorang muslim memandikan orang yang kafir, menguburkan atau mengikuti jenazahnya, karena hal itu adalah pemuliaan dan ia tidak berhak diperlakukan demikian, namun apabila tidak ada orang yang menguburkannya, maka boleh bagi seorang muslim untuk menguburkannya dengan tanah dengan menggalikan lubang lalu memasukkan kedalamnya dan menutupnya dengan tanah.
- (21) Boleh melepaskan gigi emas dan semacamnya yang memiliki nilai/ berharga ketika dipasang pada masa hidupnya dengan syarat hal itu tidak ada madharrat bagi sang mayit, adapun yang tidak ada nilainya maka ditinggalkan dan dikuburkan bersamanya.¹²²
- (22) Ibnu Qudamah الله عليه السلام, berkata, “Apabila didapati seorang mayit dan tidak diketahui apakah seorang muslim ataukah seorang yang kafir maka dilihat tanda-tandanya berupa khitan, baju dan semir rambutnya, apabila tidak didapati tanda-tanda tersebut dan mayit tersebut berada di negeri Islam maka dimandikan dan dishalati, dan apabila berada di negeri kafir tidak dimandikan dan tidak dishalati, hal ini dinukil dari al-Imam Ahmad karena pada asalnya orang yang berada di suatu negeri maka ia termasuk penduduk negeri tersebut dan ditetapkan hukum sesuai dengan mereka selama tidak ada dalil yang menyelisihinya.”¹²³

✍ Siapakah yang Paling Berhak Memandikan Mayit

Orang yang paling berhak memandikan mayit adalah orang yang diberi wasiat dimana orang yang meninggal berwasiat agar ialah yang memandikannya, Abu Bakar mewasiatkan agar istrinya Asma' bintu 'Umais ialah yang memandikannya,¹²⁴ kemudian berikutnya adalah keluarga dan kerabatnya apalagi yang paling tahu dengan sunnah memandikan di antara mereka.¹²⁵

121 Asy-Syarhul Mumti' 5/38.

122 Lihat Fatawa Lajnah Da'imah no. 1136 dan 3784.

123 Al-Mughni 2/537.

124 Diriwayatkan Malik 1/223, Abdurrazzaq 6113, dan Ibnu Abi Syaibah 3/249.

125 Para ulama' telah menyebutkan urutan secara rinci yang paling berhak untuk melakukan hal itu dan tidak saya dapatkan dalil atas apa yang mereka sebutkan karena itulah saya tidak berpegang dengannya.

عَنْ عَامِرٍ قَالَ: غُسْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ، وَهُمْ أَدْخَلُوهُ قَبْرَهُ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي مَرْحَبٌ أَوْ أَبُو مَرْحَبٍ: أَنَّهُمْ أَدْخَلُوا مَعَهُمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَلَمَّا فَرَغَ عَلَيْهِ قَالَ: إِنَّمَا يَلِي الرَّجُلَ أَهْلُهُ.

Dari 'Amir ia berkata, "Rasulullah ﷺ dimandikan oleh 'Ali, al-Fadhl, Usamah bin Zaid dan mereka yang memasukkannya kedalam kuburnya, mengatakan: Marhab atau Abu Marhab telah mengabarkan kepadaku: bahwa mereka memasukkan bersama mereka 'Abdurrahman bin 'Auf, ketika 'Ali telah selesai ia berkata, "Yang mengurus seseorang adalah keluarganya."¹²⁶

﴿ Disunnahkan Mandi bagi yang Memandikan Mayit

Dari Abu Hurairah ؓ ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa yang memandikan mayit maka hendaknya ia mandi, dan barangsiapa yang membawanya hendaklah ia berwudhu'."¹²⁷

Asy-Syaikh al-Albani رحمه الله berkata, "Zahir dari perintah adalah wajib namun kami tidak mengatakan wajibnya karena dua hadits:

1. Pertama: Sabda beliau ﷺ: "Tidak wajib mandi bagi kalian dalam memandikan mayit kalian apabila kalian memandikannya, karena mayit kalian bukanlah najis, cukup bagi kalian untuk mencuci tangan-tangan kalian."¹²⁸
2. Kedua: Perkataan Ibnu 'Umar ؓ: "Kami memandikan mayit, di antara kami ada yang mandi dan di antara kami ada yang tidak."^{129,130}



126 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 3209, dan dishahihkan asy-Syaikh al-Albani رحمه الله.

127 Diriwayatkan Abu Dawud 3162, at-Tirmidzi 993, dan ia menghasankannya, Ibnu Majah 1463, dan al-Hafizh berkata, dalam At-Talkhish 2/134: "paling buruk hadits ini adalah hasan." Al-Albani رحمه الله berkata, "sebagian jalannya hasan, dan sebagian shahih sesuai dengan syarat Muslim." Ahkamul Jana'iz hal. 53.

128 Diriwayatkan al-Hakim 1/386 dan dia menshahihkannya serta disepakati oleh adz-Dzahabi, dan dihasankan asy-Syaikh al-Albani رحمه الله.

129 Diriwayatkan ad-Daruquthni حمد الله 191, al-Khathib 5/424, dan dishahihkan al-Albani رحمه الله.

130 Ahkamul Jana'iz hal. 53-54.

Mengkafani

Hukumnya: fardhu kifayah, karena sabda beliau tentang orang yang ditindih oleh untanya, “Kafanilah dia dalam dua bajunya.”¹³¹ Dan ini adalah perintah dari beliau ﷺ untuk mengkafaninya, dan perintah memberi faedah wajib.

Tata Cara Mengkafani

Telah shahih dalam hadits:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كُفْنَ فِي ثَلَاثٍ لَفَائِفَ بِيْضٍ سُحُولِيَّةً، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عَمَامَةً.

Bawa Rasulullah ﷺ dikafani dalam tiga lembar kain sahuliyyah putih, tidak ada gamis, dan imamah di dalamnya.¹³²

Mengkafani mayit adalah sebagai berikut:

1. Diletakkan tiga lapis kain dan diasapi dengan bukhur (dupa) karena telah shahih dalam hadits: “Apabila kalian mengasapi mayit kalian maka asaplah tiga kali.”¹³³
2. Dihamparkan tiga lapis ini masing-masing di atas yang lain, dan di antaranya diletakkan hanuth (campuran dari minyak wangi seperti ‘Ambar, kapur barus, shandal (cendana), misk, dan semacamnya. Kecuali apabila mayit seorang yang berihram, maka tidak didekatkan kain kafannya dengan minyak wangi atau diasapi dengan dupa, karena sabda beliau ﷺ tentang orang yang meninggal dalam keadaan berihram, “Janganlah kalian memberi hanuth kepadanya.” Dalam satu riwayat, “Janganlah kalian sentuhkan minyak wangi kepadanya.”
3. Kemudian mayit diletakkan di atas tiga lapis kain tersebut dengan terlentang kemudian diikat ujung lapisan paling atas pada bagian kanan, dan ujung yang lain pada bagian kiri, kemudian kita

131 Al-Bukhari 1268, Muslim 1206, Abu Dawud 3238, dan an-Nasa’i 4/39.

132 Diriwayatkan al-Bukhari 1264, Muslim 941, dan makna Sahuliyyah adalah nisbat kepada Sahul yaitu salah satu negeri di Yaman.

133 Shahih: diriwayatkan Ahmad 3/321, al-Hakim 1/355 dan dia menshahihkannya serta disepakati oleh adz-Dzahabi.

lakukan demikian pula pada lapisan kedua, dan ketiga kemudian kita mengikat lapisan ini, dengan tali misalnya agar tidak tersebar dan terpisah. (Perlu diperhatikan bahwa ikatan ini dilepas ketika dikubur).

Adapun berkaitan dengan wanita, jumhur ulama' berpendapat bahwa jenazahnya dikafani dalam lima lapis dan hal ini telah disebutkan dalam dua hadits:

- ❖ *Pertama*: Hadits Laila ats-Tsaqafi, dan terdapat kelemahan di dalamnya.
- ❖ *Kedua*: Apa yang disebutkan oleh al-Hafizh dalam Fathul Bari dari hadits Ummu 'Athiyah tentang kafan putri Nabi ﷺ ia berkata, "Kami mengkafaninya dalam lima lapis kain dan kami kerudungi sebagaimana orang yang hidup." Al-Hafizh berkata, "Tambahannya ini sanadnya shahih."¹³⁴

Dengan dasar inilah terdapat perincian tentang kafan bagi wanita dalam kitab-kitab fiqh sebagai berikut:

Izar (sarung): untuk badan bagian bawah, kemudian *ad-dar'u* (baju karung): yakni gamis, kemudian *al-khimar* (kerudung): yang menutup kepala, kemudian *al-lafafatani* (dua lembar kain): dimana mayit dimasukkan ke dalamnya dan diletakkan hanuth di antara keduanya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tentang kafan bagi laki-laki.

Catatan:

- (1) Didahuluikan pembelian kafan bagi mayit dan biaya persiapan untuknya daripada melunasi hutang dan semacamnya dari harta mayit, kecuali apabila ada yang mau bersedekah kepadanya baik dari pihak umum atau perorangan untuk biaya kafan mayit.
- (2) Apabila mayit tidak memiliki harta untuk biaya persiapan baginya maka wajib bagi orang yang menafkahinya seperti kedua orang tua dan anak-anak untuk membiayainya, apabila tidak didapatkan maka diambil dari baitul maal, dan apabila tidak ada maka wajib bagi yang mengetahui kondisinya di antara kaum muslimin karena hal ini adalah fardhu kifayah.
- (3) Yang rajih adalah wajib bagi suami untuk membiayai kafan bagi

¹³⁴ *Fathul Bari* 3/133.

istrinya dan ini termasuk bagian dari pergaulan yang baik, dan balasan yang baik kepadanya.

(4) Disukai dalam kain kafan beberapa perkara:

- Di antaranya: Berwarna putih, dan tiga lembar, hal itu karena telah shahih dalam hadits bahwa Rasulullah ﷺ dikafani dalam tiga lembar kain putih Sahuliyah dari katun, tidak ada di dalamnya gamis dan ‘imamah (surban).”¹³⁵ Namun seandainya dikafani dengan selain warna putih maka hal itu boleh.
- Di antaranya: Salah satu di antara kain kafan tersebut adalah Hibarah apabila memungkinkan karena sabda beliau ﷺ “Apabila salah seorang di antara kalian meninggal dan memiliki harta, maka hendaklah dikafani dengan kain hibarah.”¹³⁶

Hibarah adalah kain bergaris¹³⁷ dan kebanyakan garis ini dari jenis kain itu sendiri.

- Di antaranya: Mengasapi kain kafan dan memberikan wewangian sebagaimana telah terdahulu.
- Di antaranya juga: Kain kafan tersebut lebar dan menutupi seluruh badan, karena sabda beliau ﷺ “Apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya maka hendaklah memperbagus kafannya.”¹³⁸

An-Nawawi رحمه الله berkata, “Para ulama’ berkata: yang dimaksud dengan memperbagus kafannya adalah kebersihannya dan ketebalan, menutupi dan sedang, bukanlah yang dimaksud dengannya adalah berlebihan, mahal, dan bermutu tinggi.”¹³⁹

(5) Apabila tidak memungkinkan kain yang lebar, dan kain kafan tersebut sempit untuk menutupi seluruh badannya, maka ditutup kepalanya dan apa yang mungkin ditutupi dari jasadnya, adapun bagian yang tersisa dibiarkan terbuka, sebagaimana telah shahih tentang penguburan Mush’ab bin ‘Umair bahwa mereka tidak

¹³⁵ Al-Bukhari 1264, 1271-1273, Muslim 941, Abu Dawud 3151, at-Tirmidzi 996, an-Nasa’i 3/36, dan Ibnu Majah 1469.

¹³⁶ Diriwayatkan Abu Dawud 3150 dan dishahihkan al-Albani رحمه الله.

¹³⁷ Lihat *Lisanul ‘Arab* XXX.

¹³⁸ Diriwayatkan Muslim 651.

¹³⁹ Syarah an-Nawawi رحمه الله atas shahih Muslim 6/11.

mendapati kecuali kain wool bergaris miliknya, dia mengatakan, “Apabila kami meletakkan di kepalanya maka kedua kakinya keluar, dan apabila kami menutupi kedua kakinya maka kepalanya keluar, maka Rasulullah ﷺ bersabda, “Letakkanlah yang menutupi kepalanya, dan berikan pada bagian kakinya daun idzkhir.”¹⁴⁰ Yakni sejenis rerumputan di tanah.

- (6) Apabila mayit seorang yang berihram maka dia dikafani dalam kainnya yang ia pakai untuk berihram dengannya, karena telah shahih dalam hadits orang yang ditindih oleh untanya ketika ia sedang berihram maka beliau ﷺ bersabda, “Dan kafanilah ia dalam kedua kainnya.”¹⁴¹
- (7) Adapun orang yang mati syahid maka tidak dilepas bajunya, bahkan dikuburkan dalam keadaan demikian, karena telah shahih dalam hadits bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, tentang orang-orang yang terbunuh di medan Uhud: “Selimutilah mereka dengan baju-baju mereka.”¹⁴² Dalam satu riwayat Ahmad: “Selimutilah mereka dengan luka dan darah mereka.”¹⁴³

Meskipun demikian disunnahkan untuk dikafani dengan satu kain atau lebih di atas bajunya, sebagaimana dilakukan Nabi ﷺ kepada Mush’ab bin ‘Umair ؓ dan telah terdahulu, demikian juga beliau melakukannya kepada Hamzah dan seorang yang lain dari kalangan Anshar, dari az-Zubair bin al-‘Awwam ؓ ia berkata, “Ketika hari Uhud ada seorang wanita yang lari kecil datang hingga hampir mendekat kepada orang-orang yang terbunuh, ia berkata, “Maka Rasulullah ﷺ tidak suka wanita itu melihat mereka maka beliau bersabda, “Wanita, wanita.” Ia berkata, “Akupun mengetahui bahwa ia adalah ibuku Shafiyah, lalu aku berlari kepadanya, lalu aku mendapati sebelum ia sampai kepada orang-orang yang terbunuh,” ia mendorong dadaku, ia adalah seorang wanita yang tegar, kemudian ia berkata, “Menjauhlah dariku jangan menghalangiku.” Lalu aku berkata, “Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menyuruh hal itu kepadamu.” Maka iapun berhenti dan mengeluarkan dua lembar kain yang ada bersamanya, dan ia berkata, “Ini dua lembar kain kubawa untuk saudaraku Hamzah,

140 Al-Bukhari 1276, Muslim 940, Abu Dawud 2876, at-Tirmidzi 3853, dan an-Nasa’i 4/38.

141 Telah terdahulu silahkan melihat (hal....)

142 Ahmad 5/431.

143 Diriwayatkan Ahmad 5/431.

aku telah mendengar berita terbunuhnya, kafanilah dengannya,” kamipun membawa dua lembar kain tersebut untuk mengkafani Hamzah dengannya, ternyata di sampingnya ada seseorang dari kalangan Anshar yang terbunuh dan diperlakukan sebagaimana telah diperlakukan kepada Hamzah, kamipun merasa kasihan dan malu apabila kami mengkafani Hamzah dengan dua kain, sementara orang Anshar tersebut tidak memiliki kafan, maka kami memandang untuk memberikan salah satu darinya kepada Hamzah dan satu lembar yang lain untuk orang Anshar tersebut, kamipun mengukurnya maka salah satu di antara keduanya lebih besar dari yang lain, kamipun mengundi antara keduanya, lalu kami mengkafani masing-masing dengan kain yang menjadi bagiannya.”¹⁴⁴

- (8) Tidak disyaratkan bahwa kain kafan harus baru, bahkan boleh mengkafani dalam kain yang telah dicuci, sebagaimana telah shahih dari Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه bahwa ia berkata, “Cucilah kaiku ini, dan tambahkanlah dua kain yang lain kemudian kafanilah diriku dengan keduanya.” Maka ‘Aisyah رضي الله عنها berkata, “Sesungguhnya kain itu sudah lusuh.” Maka Abu Bakar menjawab, “Sesungguhnya orang yang hidup lebih layak memakai yang baru daripada orang yang meninggal, karena ia hanya untuk persiapan saja.”¹⁴⁵ Yakni untuk tanah.
- (9) An-Nawawi رحمه الله berkata dalam Al-Majmu’: ‘Adapun sutra maka haram mengkafani seseorang dengannya, adapun wanita maka yang masyhur adalah secara pasti dibolehkan untuk mengkafani dengannya karena boleh baginya memakainya di masa hidupnya, namun dimakruhkan mengkafani dengannya karena hal ini termasuk berlebihan, dan serupa dengan menyia-nyiakan harta berbeda dengan pakaian di masa hidupnya karena hal itu untuk berhias diri di hadapan suami.’¹⁴⁶

Ahmad berkata, “Saya tidak suka mengkafani dengan sesuatu dari bahan sutra.”¹⁴⁷

- (10) Di antara bid’ah yang ada adalah menuliskan ayat-ayat al-Qur’an atau kalimat tauhid di atas kafan mayit, atau menutupi mayit

144 Hasan: diriwayatkan Ahmad 1/141.

145 Diriwayatkan al-Bukhari 1387 dan Muslim 941.

146 Al-Majmu’ oleh an-Nawawi رحمه الله 5/197.

147 Lihat Al-Mughni 2/471.

dengannya, hal ini bukan termasuk amal para salaf, dan seandainya hal itu adalah suatu kebaikan tentu mereka telah mendahului kita, kemudian di dalamnya terdapat penghinaan terhadap kalamullah dengan menjadikannya penutup untuk mayit.

- (11) Apa yang sering diucapkan dalam lisan sebagian orang awam bahwa orang yang mati berbangga dengan kain kafan mereka, maka ini adalah perkataan yang tidak ada asalnya, dan apa yang dinukil tentang hal itu adalah tidak shahih.



Membawa Jenazah dan Mengiringinya

﴿ Hukumnya

Wajib membawa jenazah dan mengikutinya, dan ini adalah fardhu kifayah, karena sabda beliau ﷺ “*Jenguklah orang yang sakit, ikutilah jenazah, niscaya hal itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat.*”¹⁴⁸

Hal ini adalah termasuk hak seorang muslim atas saudaranya sesama muslim, karena telah shahih dalam hadits:

حُقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدُّعَوَةِ، وَتَشْمِيمُ الْعَاطِسِ.

“Hak muslim atas muslim yang lain ada lima: menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengikuti jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin.”¹⁴⁹

﴿ Tujuan Mengiringi Jenazah

Mengiringi dari tempat keluarganya hingga dishalatkan, atau mengiringi dari tempat keluarganya hingga dikubur dan hal itu lebih afdhal, karena sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ شَهَدَ الْجَنَائزَةَ حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهَدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ، فَلَهُ قِيرَاطٌ، قَيْلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟، قَالَ: مِثْلُ الْحَبَّيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ. وَفِي رِوَايَةِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أَحَدٍ.

“Barangsiapa yang menyaksikan jenazah hingga menshalatinya maka ia mendapatkan satu qirath, dan barangsiapa yang menyaksikannya hingga dikubur, maka ia mendapatkan dua qirath,” lalu ditanyakan kepada beliau ﷺ: “Apakah dua qirath itu?” Beliau menjawab, “Seperti dua gunung yang besar,” dalam satu riwayat: “Masing-masing satu qirath adalah seperti bukit Uhud.”¹⁵⁰

148 Hasan: diriwayatkan Ahmad 3/27 dan Ibnu Hibban رحمه الله 2955.

149 Al-Bukhari 1240, Muslim 2162, dan Abu Dawud 5031.

150 Al-Bukhari 1325, Muslim 945, Abu Dawud 3168, at-Tirmidzi 1040, an-Nasa'i 4/76, dan Ibnu

﴿ Hukum Wanita Mengiringi Jenazah

عَنْ أُمٍّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اتِّبَاعِ الْحَنَائِرِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

Dari Ummu Athiyah ﷺ ia berkata, “Rasulullah ﷺ melarang kami untuk mengiringi jenazah, namun tidak menguatkan (larangan itu) atas kami.”¹⁵¹

Hal ini menunjukkan bahwa larangan tersebut adalah larangan tanzih saja, dan bukan menunjukkan keharaman.

Al-Hafizh رحمه الله berkata, “Demikian pendapat jumhur ahli ilmu.”¹⁵²

﴿ Yang Berkaitan dengan Mengiringi Jenazah

Wajib mempercepat jenazah karena sabda beliau ﷺ:

أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، إِنْ تَكُ صَالِحَةٌ فَخَيْرٌ تُقْدِمُونَهَا عَلَيْهِ، وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.

“Percepatlah jenazah, apabila ia orang yang shaleh maka hal itu adalah kebaikan yang ia datangi, dan apabila bukan orang yang shaleh maka itu adalah keburukan yang kalian meletakkannya dari pundak-pundak kalian.”¹⁵³

Apabila orang yang mengiringi jenazah berjalan, boleh baginya untuk berjalan di depan jenazah, dibelakangnya, sebelah kanan atau kirinya, adapun apabila berkendaraan maka ia berjalan di belakangnya, karena telah shahih dalam hadits al-Mughirah bin Syu’bah ﷺ dari Rasulullah ﷺ bersabda:

الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا، وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا.

Majah 1539.

151 Al-Bukhari 1378, Muslim 928, Abu Dawud 3167, dan Ibnu Majah 1572.

152 Fathul Bari 3/145.

153 Diriwayatkan al-Bukhari 1315, Muslim 944, Abu Dawud 3181, at-Tirmidzi 1015, an-Nasa’i 4/41, dan Ibnu Majah 1477.

“Orang yang berkendaraan maka ia berjalan mengiringi di belakang jenazah, dan orang yang berjalan maka ia sesuai dengan yang ia inginkan, di belakangnya, di depannya, di samping kanan atau kirinya dekat dengannya.”¹⁵⁴

Tidak diragukan bahwa berjalan lebih afdhal daripada berkendaraan, karena hal inilah yang dinukil dari perbuatan beliau ﷺ.

❖ Hukum Berdiri untuk Jenazah

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوا، فَمَنْ تَبَعَّهَا فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوَضَّعَ.

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ dari Nabi ﷺ beliau bersabda, “Apabila kalian melihat jenazah maka berdirilah, karena barangsiapa yang mengiringinya maka hendaklah ia tidak duduk hingga diletakkan.”¹⁵⁵

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُمْنَا بِهِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ، قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوا.

Dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ ia berkata, “Ada sesosok jenazah melewati kami lalu Nabi ﷺ berdiri dan kamipun berdiri karenanya, kami berkata, “Wahai Rasulullah ﷺ sesungguhnya ia adalah jenazah seorang Yahudi,” beliau menjawab, “Apabila kalian melihat jenazah maka berdirilah.”¹⁵⁶

Dalam hadits yang lain dikatakan kepada beliau: “Sesungguhnya ia adalah jenazah seorang Yahudi,” beliau pun menjawab, “Bukankah ia adalah sebuah jiwa.”¹⁵⁷

Al-Hafizh berkata, “Para ahli ilmu berbeda pendapat dalam hukum asal dalam masalah ini, adapun asy-Syafi'i رحمه الله berpendapat bahwa hal itu tidak wajib, ia berkata, “Hal ini bisa jadi mansukh (terhapus), atau bahwa beliau berdiri karena adanya suatu alasan, dan manapun

154 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 3180, at-Tirmidzi 1031, an-Nasa'i 4/55, dan Ibnu Majah 1481.

155 HR. Al-Bukhari 1310, Muslim 959, Abu Dawud 3172, at-Tirmidzi 1043, dari an-Nasa'i 4/44.

156 Al-Bukhari 1311, Muslim 960, Abu Dawud 3174, dan an-Nasa'i 4/45.

157 Al-Bukhari 1312 dan Muslim 961.

di antara keduanya, maka telah shahih bahwa beliau meninggalkan hal itu setelah melakukannya, dan yang menjadi hujjah adalah bagian terakhir dari perkara beliau, dan duduk adalah lebih saya suka.”

Dan beliau mengisyaratkan untuk meninggalkannya dengan hadits ‘Ali bahwa beliau  berdiri untuk jenazah kemudian duduk.” Dikeluarkan Muslim.¹⁵⁸

Saya katakan: Kemudian al-Hafizh merajihkan bahwa perintah ini adalah bermakna sunnah dengan adanya indikasi yang menunjukkan kepada hal tersebut yaitu duduknya beliau sebagaimana telah shahih dalam hadits ‘Ali  dan dinukil dari Ibnu Hazm bahwa hukum nasikh mansukh tidaklah terjadi kecuali dengan adanya larangan atau dengan meninggalkan larangan.¹⁵⁹

Saya katakan: Telah shahih perintah untuk duduk dalam riwayat Ath-Thahawi dari Isma’il bin Mas’ud az-Zarqi dari ayahnya ia berkata, “Saya menyaksikan jenazah di Iraq, saya melihat beberapa orang yang berdiri menunggu jenazah diletakkan, saya melihat ‘Ali bin Abi Thalib  mengisyaratkan kepada mereka untuk duduk, karena sesungguhnya Nabi  memerintahkan kepada kami untuk duduk setelah berdiri.”¹⁶⁰

Catatan dan Peringatan:

- (1) Tidak boleh mengiringi jenazah dengan hal yang menyelisihi syari’at, tidak boleh mengiringi jenazah dengan meratapi mayat, tidak mengiringi dengan membawa api, dari ‘Amr bin al-‘Ash bahwa ia berkata dalam wasiatnya, “Apabila saya mati maka janganlah ada yang menyertai saya wanita yang meratap dan api.”¹⁶¹

Telah shahih juga searah dengannya secara marfu’ dari hadits Abu Hurairah  dari Nabi  “Janganlah engkau mengiringi jenazah dengan suara dan api.” Dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya, namun asy-Syaikh al-Albani  mengatakan, “Namun hadits ini dikuatkan dengan beberapa syawahidnya yang marfu’ dan sebagian atsar yang mauquf.”¹⁶²

- (2) Di antara bid’ah yang ada adalah mengeraskan suara dalam berdzikir di hadapan jenazah, membaca ayat-ayat al-Qur’an dan

158 Muslim 962, Abu Dawud 3175, at-Tirmidzi 1044, dan an-Nasa’i 4/78.

159 Fathul Bari 3/181.

160 Diriwayatkan ath-Thahawi , 1/488, Ahmad 1/82, Abu Ya’la 273 dan sanadnya hasan.

161 Diriwayatkan Muslim 121.

162 Lihat: Ahkamul Jana’iz hal. 70.

sebagian nasyid, di antaranya adalah membaca qasidah burdah atau Dalailul Khairat, atau asma'ul husna, atau perkataan mereka: “*Allah ﷺ wahai yang abadi, Dialah yang abadi, dan tiada yang abadi melainkan Allah ﷺ*,” atau perkataan mereka: “*Beristighfarlah kalian, semoga Allah ﷺ mengampuni kalian,*” atau perkataan mereka, “*al-Fatihah!*” atau selainnya, al-Albani رحمه الله mengatakan, “Yang paling parah di antaranya adalah pemakaman jenazah dengan memainkan alat musik dihadapannya dengan lantunan musik sedih, sebagaimana dilakukan di sebagian negeri Islam, bertaqlid kepada orang-orang kafir, wallahul musta'an.”¹⁶³

- (3) Keyakinan bahwa jenazah apabila orang yang shaleh akan ringan bebannya atas orang-orang yang membawanya, adalah keyakinan yang rusak dan tidak ada asalnya.
- (4) Ibnu Qudamah 沙斐，berkata, “Apabila ada kemungkaran bersama jenazah yang dia lihat atau dia dengar, jika mampu mengingkari dan menghilangkannya maka ia menghilangkannya, dan apabila tidak mampu menghilangkannya maka ada dua sisi:
 - Pertama: Mengingkarinya dan mengiringi jenazah tersebut, sehingga gugur kewajibannya dengan pengingkaran, dan tidak meninggalkan suatu hak karena adanya kebatilan.
 - Kedua: Kembali, karena bisa mendengarkan hal yang terlarang atau melihatnya padahal ia mampu meninggalkan hal tersebut.”¹⁶⁴
- (5) Di antara kemungkaran juga membawa karangan bunga dan foto mayit di depan jenazah.
- (6) Di antara kemungkaran lainnya adalah memindahkan mayit menuju tempat yang jauh untuk dikubur di samping kuburan orang-orang yang shalih, dan tidak ada asalnya tujuan seperti ini.
- (7) Kemungkaran yang lain adalah menghiasi jenazah dan membawa bendera di depan jenazah serta menulis ayat-ayat al-Qur'an di atas keranda jenazah, meletakkan surban di atas keranda, demikian pula karangan bunga pengantin apabila jenazah tersebut seorang perawan.

163 Ahkamul Jana'iz hal. 71.

164 Al-Mughni 2/178.

- (8) Di antara kemungkaran yang ada adalah menyembelih sembelihan ketika jenazah keluar di depan pintu, dan keyakinan sebagian mereka bahwasanya jika tidak dilakukan hal itu maka akan meninggal tiga orang dari penghuni rumah tersebut.
- (9) Di antara kemungkaran juga: membawa roti dan domba jantan di hadapan jenazah dan menyembelihnya setelah penguburan dan membagikannya bersama roti.
- (10) Di antara kesalahan yang terjadi adalah sengaja membawa jenazah sepuluh langkah ke seluruh arah, dimulai dengan arah kanan, hal ini tidak ada dalil sama sekali.
- (11) Termasuk kesalahan juga: berdesakan/berebut keranda mayat.
- (12) Di antara kesalahan yang lain: memperlambat jalan, termasuk di dalamnya langkah pasukan yang lambat di hadapan jenazah tentara, demikian juga membawanya di atas kereta dorong.
- (13) Mengisyaratkan dengan jari telunjuk ketika ada jenazah lewat dan membaca surat al-Fatiyah, tidak ada dasarnya dalam syari'at.
- (14) Kesalahan lainnya: keyakinan sebagian mereka bahwa jenazah apabila orang yang shaleh akan berhenti di samping kuburan wali ketika melewatinya meskipun tidak dikehendaki oleh pengusungnya.
- (15) Di antara penyimpangan yang ada: mendendangkan sya'ir ratapan ketika jenazah datang di masjid sebelum atau sesudah dishalati dan sebelum diangkat atau setelah jenazah dikuburkan.
- (16) Apakah jenazah ditutupi ketika dibawa?

Adapun jenazah laki-laki maka tidak disunnahkan hal ini, bahkan tetap sebagaimana adanya, karena di dalamnya terdapat pesan dan nasehat, adapun wanita maka tidak mengapa ditutupi, karena hal ini lebih menutupinya, *Wallahu a'lam*.

- (17) Ibnu Qudamah رضي الله عنه, berkata, "Disukai bagi orang yang mengikuti jenazah untuk khusyu' dan berfikir tentang kesudahan dirinya dan mengambil pelajaran dari kematian, apa yang akan terjadi dengan sang mayit, tidak berbicara tentang perkara duniaawi, dan tidak tertawa.¹⁶⁵



¹⁶⁵ Al-Mughni 2/178.

Menshalati Mayit

Hukumnya: fardhu kifayah karena perintah beliau ﷺ dalam lebih dari satu hadits untuk menshalati mayit, beliau bersabda dalam kisah orang yang memiliki hutang: “*Shalatilah sahabat kalian ini.*”¹⁶⁶

✍ Hukum Menshalati Orang yang Mati Syahid

Tidak wajib menshalati orang yang mati syahid dalam peperangan melawan orang-orang kafir, karena Nabi ﷺ tidak menshalati para syuhada’ Uhud,¹⁶⁷ namun tidak mengapa apabila kita menshalati mereka atau sebagian mereka, dari Anas bin Malik ؓ ia berkata, “Bawa Nabi ﷺ melewati jenazah yang telah dicincang, dan tidak menshalati seorangpun di antara para syuhada’ selainnya,” yakni syuhada’ Uhud, hanya saja ad-Daruquthni رحمه الله mengatakan, “Lafazh ini tidak mahfuzh,”¹⁶⁸ yakni: “Selainnya,” dengan demikian lafazh haditsnya adalah: “Dan tidak menshalati seorangpun.”

Dari Syaddad bin al-Haad ؓ bahwa seseorang dari kalangan badui datang kepada Nabi ﷺ lalu beriman dan mengikuti beliau, kemudian berkata, “Saya ingin berhijrah bersamamu,” orang itu pun tinggal sebentar kemudian bangkit untuk berperang dengan musuh, lalu dibawa kepada Nabi ﷺ dalam keadaan terkena panah.. kemudian Nabi ﷺ mengkafaninya dalam jubah beliau -Nabi ﷺ- kemudian menshalatinya.”¹⁶⁹

Dalam masalah ini terdapat perselisihan di kalangan para ulama’ dan apa yang saya sebutkan inilah yang lebih dekat dengan kebenaran, dan ilmunya ada disisi Allah ﷺ.

✍ Hukum Menshalati Anak Kecil dan Janin yang Gugur

Telah shahih dari Nabi ﷺ beliau bersabda, “Anak-anak (dalam satu riwayat: janin yang gugur) dishalati dan didoakan untuk kedua

166 Al-Bukhari 2295 dari hadits Salalah bin al-Akwa’, dan diriwayatkan at-Tirmidzi 1069, an-Nasa’i 4/65, dan Ibnu Majah dari hadits Abu Qatadah.

167 Lihat shahih al-Bukhari 1343.

168 Diriwayatkan Abu Dawud 3134 dan sanadnya hasan.

169 Shahih: diriwayatkan an-Nasa’i 1/277 dan al-Hakim 3/595.

orang tuanya ampunan dan rahmat.”¹⁷⁰

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ بِصَبِيٍّ مِّنْ صِبَّيْانِ الْأَنْصَارِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ...
Dari ‘Aisyah ia berkata, “Dihadapkan kepada Rasulullah salah seorang anak dari kalangan Anshar, lalu beliau menshalatinya.... Al-Hadits.”¹⁷¹

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya shalat atas anak-anak dan janin yang gugur apabila telah mencapai usia empat bulan.

Hasan al-Bashri mengatakan, “Dibacakan al-Fatihah atas anak-anak dan diucapkan “Ya Allah ﷺ jadikanlah dia farath (yang mendahului di telaga), pendahulu, dan ganjaran untuk kami.”¹⁷²

Demikianlah, asy-Syaikh al-Albani berpendapat bahwa menshalati anak-anak dan janin yang gugur bukanlah wajib namun hanya disyariatkan saja, dan demikian juga pendapat Ibnu Hazm dan dalil keduanya adalah hadits ‘Aisyah ia berkata, “Ibrahim putra Rasulullah meninggal dunia ketika berumur delapan belas bulan, maka Rasulullah tidak menshalatinya.”¹⁷³

﴿ Hukum Menshalati Orang yang Mati Karena Hukuman

عَنْ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَتْ نِسِيَّةٌ مِّنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنِيِّ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَصْبَتُ حَدًّا فَأَقْمِهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ وَلَيْهَا فَقَالَ: أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعْتَ فَأَتَنِي بِهَا، فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ فَشَدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا...
Dari ‘Imran bin Hushain bahwa ada seorang wanita Juhainah datang kepada Nabiyyullah dalam keadaan hamil karena zina, ia

170 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 3180, an-Nasa'i 4/55-56, dan Ibnu Majah 1507.

171 Diriwayatkan Muslim 2662, Abu Dawud 4713, Ahmad 6/28, an-Nasa'i 4/57, dan perkataannya: “beliau menshalatinya,” dari riwayat an-Nasa'i dan Ahmad dan sanadnya shahih.

172 Diriwayatkan al-Bukhari secara mu'allaq 3/203.

173 Diriwayatkan Abu Dawud 3187 dan Ahmad 6/267.

berkata, "Wahai Nabiyullah, aku melakukan pelanggaran, tegakkanlah hukuman kepadaku," maka Nabiyullah ﷺ memanggil walinya lalu bersabda, "Berbuat baiklah kepadanya, apabila sudah melahirkan datangkanlah dia kepadaku," maka walinya melakukannya, Nabiyullah ﷺ memerintahkan untuk mengikat bajunya lalu dirajam, kemudian beliau ﷺ menshalatinya...." Al-Hadits.¹⁷⁴

✍ Menshalati Orang yang Mati dalam Keadaan Bermaksiat dan Orang yang Bunuh Diri

Boleh menshalati orang yang mati dari kalangan kaum muslimin, hingga meskipun mati dalam keadaan sedang berada dalam perbuatan maksiat, baik ia telah bertaubat darinya ataukah yang mati dalam keadaan belum bertaubat, (hanya saja seharusnya bagi para ahli ilmu dan agama tidak menshalatinya sebagai hukuman dan pelajaran untuk orang semisal mereka)."¹⁷⁵

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله mengatakan: "Bagi yang tidak menshalati salah seorang di antara mereka -yakni orang yang membunuh, mengambil rampasan perang sebelum dibagi, dan orang yang memiliki hutang dan belum ada yang menanggungnya- sebagai pelajaran bagi orang yang semisalnya dari perbuatan yang dilakukan, maka hal itu adalah baik, apabila tidak menshalatinya secara zahir namun mendoakannya di dalam batin untuk mengumpulkan dua mashlahat maka hal itu lebih utama daripada meninggalkan salah satu darinya."¹⁷⁶

Adapun orang yang bunuh diri, al-Imam Muslim telah meriwayatkan:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَتَيَ النَّبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى بِرَجُلٍ قَاتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصٍ، فَلَمْ يُصْلِلْ عَلَيْهِ.

Dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه ia berkata, "Nabi ﷺ didatangkan seorang yang bunuh diri dengan anak panah, maka Rasulullah ﷺ tidak menshalatinya."¹⁷⁷

174 Diriwayatkan Muslim 1696, Abu Dawud 4440, at-Tirmidzi 1435, dan an-Nasa'i 4/73.

175 Lihat Ahkamul Jana'iz oleh al-Albani رحمه الله، hal. 83.

176 Al-Ikhtiyaraat Al-Fiqhiyyah hal. 159.

177 Muslim 978, Abu Dawud 3185, dan Ibnu Majah 1526.

Para ulama' berselisih pendapat tentang hukum menshalati orang yang bunuh diri, sebagian mereka berpendapat untuk tidak menshalatinya karena hadits ini, adapun jumhur ulama' berpendapat untuk menshalatinya, dan mereka menjawab dalil ini bahwa Nabi ﷺ tidak menshalatinya untuk memberi pelajaran kepada orang semisalnya, namun tidak melarang para sahabat untuk menshalatinya, dan tidak mengingkari orang yang menshalatinya.”¹⁷⁸

﴿ Menshalati Orang yang Meninggal dalam Keadaan Memiliki Hutang ﴾

Nabi ﷺ tidak menshalati orang yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang dan tidak meninggalkan sesuatu untuk melunasi hutangnya, dan memerintahkan para sahabat untuk menshalatinya, apabila ia meninggalkan sesuatu untuk melunasi hutangnya atau ada sebagian orang yang melunasinya maka Rasulullah ﷺ menshalatinya.

Kemudian ketika Allah ﷺ memberikan kemenangan kepada beliau ﷺ, beliau ﷺ menanggung hutang orang-orang yang memiliki hutang sehingga beliau menshalati mayit meskipun mereka memiliki hutang.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرِّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدِّينُ فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لَدَيْهِ مِنْ قَضَاءٍ؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا، قَالَ: صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، فَمَنْ تُؤْتِي وَعْلَيْهِ دِينٌ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَمْ يَرُكْ وَفَاءً - فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لَوْرَثَتِهِ.

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ didatangkan seorang mayat laki-laki yang memiliki hutang, lalu beliau bertanya: Apakah ia meninggalkan sesuatu yang bisa melunasi hutangnya? Apabila diberitahu bahwa ia meninggalkannya maka beliau ﷺ menshalatinya, dan jika tidak maka beliau tidak menshalatinya, beliau mengatakan: “Shalatilah sahabat kalian ini,” ketika Allah ﷺ memberikan berbagai

178 Dinukil dari syarah shahih Muslim oleh al-Imam an-Nawawi رحمه الله 7/47.

kemenangan kepada beliau ﷺ, beliau mengatakan: “Aku lebih dekat dengan kaum mu’minin dengan diri mereka sendiri, barangsiapa yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang, - dalam satu riwayat: “Dan tidak meninggalkan sesuatu untuk melunasinya, maka aku yang menanggungnya, dan barangsiapa yang memiliki harta maka hartanya untuk ahli warisnya.”¹⁷⁹

Al-Qadhi ‘Iyadh رحمه الله mengatakan, “Madzhab para ulama’ secara keseluruhan adalah menshalati setiap muslim, orang yang dihukum, yang dirahmati, orang yang bunuh diri, dan anak zina. Dan dari Malik dan yang lain bahwa sang imam tidak menshalati orang yang terbunuh dalam hukuman, dan bahwa orang-orang yang dimuliakan tidak menshalati orang yang fasik sebagai suatu bentuk pengingkaran kepada mereka.”¹⁸⁰

✍ Shalat Ghaib

Boleh menshalati mayit apabila mati jauh dari kaum muslimin di suatu negeri yang tidak dishalati oleh seorangpun disana.

Dari Jabir ؓ bahwa Nabi ﷺ menshalati an-Najasyi, beliau bertakbir empat kali.”¹⁸¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَافَّ بِهِمْ، وَكَبَرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

Dari Abu Hurairah ؓ bahwa Nabi ﷺ mengumumkan kematian an-Najasyi pada hari kematianya, beliau keluar bersama mereka menuju mushalla lalu berbaris dengan mereka dan bertakbir empat kali untuknya.”¹⁸²

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata, “Bukan termasuk petunjuk dan sunnah beliau ﷺ untuk menshalati setiap mayit yang ghaib, telah banyak yang meninggal dari kalangan kaum muslimin dalam keadaan ghaib, Rasulullah ﷺ tidak menshalati mereka, dan telah shahih bahwa beliau menshalati an-Najasyi dengan shalat mayit, terdapat perselisihan atas

179 Al-Bukhari 6731, Muslim 1619, Abu Dawud 3343, at-Tirmidzi 1070, an-Nasa’i 4/66, dan Ibnu Majah 2415.

180 Dinukil dari syarah shahih Muslim oleh an-Nawawi رحمه الله 7/47.

181 Al-Bukhari 1324, Muslim 952, dan at-Tirmidzi 1022.

182 Al-Bukhari 1318 dan Muslim 951.

tiga pendapat:

Bawa ini adalah pensyariatan dan sunnah untuk umat beliau: yaitu menshalati setiap yang ghaib dan ini adalah pendapat asy-Syafi'i رحمه الله وآله وسنه and Ahmad.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa ini adalah khusus untuk beliau dan bukan untuk selain beliau.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله، mengatakan, "Yang benar bahwa orang yang ghaib apabila mati di suatu negeri yang dia tidak dishalati di dalamnya, maka dishalati dengan shalat ghaib, sebagaimana Nabi ﷺ menshalati an-Najasyi, karena ia meninggal di antara orang-orang kafir dan tidak dishalati, apabila telah dishalati ketika meninggal maka tidak dishalati dengan shalat ghaib, karena tujuannya telah gugur dengan dishalati oleh kaum muslimin, sementara Nabi ﷺ melakukan shalat ghaib dan meninggalkannya, dan ketika beliau melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya adalah sunnah."¹⁸³

Saya katakan: Di antara yang dijadikan dalil atas hal ini adalah sebagian riwayat yang shahih dari hadits ini bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Sesungguhnya saudara kalian telah meninggal -bukan di negeri kalian- berdiri dan shalatilah dia."¹⁸⁴

Asy-Syaikh al-Albani رحمه الله، mengatakan, "Di antara yang menguatkan pendapat tidak disyariatkannya shalat ghaib untuk setiap orang adalah bahwasanya ketika para khulafa'ur Rasyidin dan selain mereka meninggal dunia, tidak ada seorangpun dari kalangan kaum muslimin yang melakukan shalat ghaib untuk mereka, seandainya dilakukan tentu telah dinukil hal itu dari mereka secara mutawatir."¹⁸⁵

✍ Shalat di Atas Kubur

Apabila seseorang tidak sempat menshalati jenazah hingga dikubur maka boleh baginya untuk menshalatinya di atas kuburnya karena telah shahih dalam ash-Shahihain bahwa seorang wanita hitam yang biasanya menyapu masjid (atau seorang pemuda) yang kemudian meninggal, dicari oleh Nabi ﷺ dan beliau bertanya tentangnya, mereka menjawab: "Telah meninggal," beliau mengatakan, "Mengapa kalian

183 Lihat Zadul Ma'ad 1/519-520.

184 Lihat Ahkamul Jana'iz hal. 93.

185 Ibnu Majah 1537.

tidak memberitahuku,” seakan mereka menganggap kecil perkaranya, maka beliau bersabda, “Tunjukkan kuburnya kepadaku,” maka mereka menunjukkan kuburnya lalu beliau menshalatinya, kemudian beliau bersabda, “Sesungguhnya kubur ini penuh dengan kegelapan bagi penghuninya, dan sesungguhnya Allah ﷺ menerangi mereka karena aku menshalatinya.”¹⁸⁶

Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang shalat di atas kubur, Ibnu Mundzir رحمه الله, berkata, “jumhur berpendapat disyariatkannya hal tersebut dan sebaliknya pendapat an-Nakha'i, Malik, Abu Hanifah رحمه الله, dan dinukil dari mereka bahwasanya apabila dikubur sebelum dishalati maka disyariatkan, jika tidak maka tidak disyariatkan.”¹⁸⁷

Sebagian berpendapat bahwa hal ini adalah khusus untuk Nabi ﷺ, karena sabda beliau di akhir hadits, “Sesungguhnya Allah ﷺ menerangi mereka karena aku menshalatinya.”

Saya katakan: Namun telah shahih kisah seperti ini, dan di dalamnya “Lalu beliau mengimami kami dan kami berbaris di belakang beliau.”¹⁸⁸ Dan ini adalah dalil bahwa hal ini bukan khusus bagi beliau ﷺ.

Asy-Syaukani رحمه الله, berkata, “Engkau telah mengetahui bukan hanya satu kali bahwa pengkhususan tidak ditetapkan melainkan dengan dalil, dan hanya sekedar alasan karena Allah ﷺ menerangi kubur karena beliau ﷺ menshalatinya, tidak menafikan disyariatkannya menshalati yang lain di atas kuburnya, apalagi setelah sabda beliau ﷺ, “Shalatlah kalian sebagaimana aku shalat.”¹⁸⁹

Saya katakan: Yang rajih adalah bolehnya menshalati di atas kubur baik sang mayit telah dishalati ataukah belum dishalati.

Adapun berapa lama masa yang memungkinkan untuk dishalati atas kubur setelah dikuburkan mereka berbeda pendapat dalam hal ini, di antara mereka ada yang membatasi tiga hari, ada yang membatasi satu bulan, dan yang lain mengatakan: “Selama belum berdebu,” dan tidak ada dalil atas pembedaan ini, dan zhahirnya adalah boleh secara mutlak, dan ilmunya ada di sisi Allah ﷺ.

186 Al-Bukhari 1337, Muslim 956, dan ini adalah lafaznya.


187 Lihat Fathul Bari 3/205.

188 Shahih: diriwayatkan Ibnu Hibban رحمه الله 3087 dan Ahmad 4/288.

189 Lihat Nailul Authar 4/91.

Tata Cara Shalat Jenazah

1. Jenazah diletakkan secara melintang dari arah kiblat dengan cara kepala mayit berada di sebelah kanan kiblat, dan kedua kakinya di sebelah kiri kiblat.



2. Imam berdiri sejajar dengan kepala mayit apabila mayat tersebut laki-laki, dan di tengahnya apabila mayitnya perempuan, dan makmum berbaris di belakang imam beberapa shaf.

Dari Abu Ghalib al-Khayath berkata, “Aku menyaksikan Anas bin Malik ﷺ menshalati jenazah seorang laki-laki sejajar dengan kepalanya, setelah diangkat didatangkan jenazah seorang wanita dari Quraisy atau dari Anshar, lalu dikatakan kepadanya, “Wahai Abu Hamzah ini adalah jenazah Fulanah bintu Fulan shalatilah dia,” maka ia menshalatinya dan berdiri di tengahnya, di antara kami ada al-‘Ala’ bin Ziyad al-‘Adawi, ketika melihat perbedaan tempat berdirinya bagi laki-laki dan wanita ia bertanya, “Wahai Abu Hamzah apakah demikian Rasulullah ﷺ berdiri sebagaimana engkau berdiri untuk laki-laki dan sebagaimana engkau berdiri untuk wanita?” Ia menjawab, “Ya,” maka al-‘Ala’ menoleh kepada kami dan mengatakan, “Hendaklah kalian hafalkan.”¹⁹⁰

3. Bertakbir empat kali takbir, dan empat takbir ini adalah rukun dan sebagian fuqaha’ menganggap yang rukun adalah takbiratul ihram saja, dan sisanya adalah sunnah.¹⁹¹

hal ini telah ditetapkan dalam banyak hadits dari Nabi ﷺ bahwa beliau bertakbir empat kali, hanya saja boleh kadang-kadang bertakbir lima atau enam kali hingga sembilan kali.¹⁹²

4. Dibaca setelah takbir yang pertama surat al-Fatiyah dan salah satu surat dari al-Qur'an, dari Thalhah bin ‘Abdillah bin ‘Auf رضي الله عنه ia berkata, “Saya menshalati sebuah jenazah di belakang Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه ia membaca surat al-Fatiyah dan mengatakan, “Agar

¹⁹⁰ Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 3194, at-Tirmidzi 1034, dan ia menghasankannya, dan Ibnu Majah 1494.

¹⁹¹ Silahkan merujuk dalam hal ini dalam asy-Syarhul Mumti' 5/399-400.

¹⁹² Lihat bab catatan.

kalian ketahui bahwa ini adalah sunnah.”¹⁹³

Dalam satu riwayat an-Nasa'i bahwa ia membaca surat al-Fatiyah dan salah satu surat serta ia mengeraskan bacaannya, ketika selesai ia berkata, “Ini adalah sunnah dan benar.”¹⁹⁴

Yang rajih bahwa bacaan al-Fatiyah adalah rukun karena keumuman sabda beliau ﷺ: “Tidak ada shalat melainkan dengan membaca al-Fatiyah.” Dan telah terdahulu.

Yang disunnahkan adalah membaca pelan dalam shalat jenazah,¹⁹⁵ adapun riwayat bahwa Ibnu 'Abbas ﷺ mengeraskan bacaannya, maka tujuannya adalah mengajari manusia bahwa bacaan tersebut adalah sunnah dan benar sebagaimana hal itu disebutkan di akhir hadits.

5. Kemudian bertakbir yang kedua, dan bershalawat kepada Nabi ﷺ dengan dasar hadits Abu Umamah dari salah seorang sahabat Nabi ﷺ bahwa yang disunnahkan dalam shalat jenazah adalah seorang imam bertakbir kemudian membaca surat al-Fatiyah setelah takbir yang pertama secara pelan, kemudian bershalawat kepada Nabi ﷺ dan mengikhlaskan do'a untuk jenazah pada takbir ketiga, tidak membaca apapun di dalamnya, kemudian salam dengan pelan.¹⁹⁶

Ibnu Hazm رحمه الله وآله وسنه, dan asy-Syaukani رحمه الله وآله وسنه, berdalil dengan hadits ini bahwa bacaan al-Fatiyah dan shalawat kepada Nabi ﷺ dibaca setelah takbir pertama, sementara jumhur ulama' berpendapat sesuai dengan rincian yang telah saya sebutkan dan hal ini dikuatkan oleh asy-Syaikh al-Albani رحمه الله وآله وسنه.¹⁹⁷

Asy-Syaikh al-Albani رحمه الله وآله وسنه, berkata, “Adapun teks shalawat kepada Nabi ﷺ dalam shalat jenazah saya tidak mendapatkan dalam hadits-hadits yang shahih, sehingga yang zhahir bahwa shalawat dalam shalat jenazah tidak ada teks yang khusus, bahkan diucapkan sebagaimana dalam teks yang shahih dalam tasyahhud dalam shalat lima waktu.”¹⁹⁸

193 Al-Bukhari 1335, Abu Dawud 3198, dan at-Tirmidzi 1027, dan ia menshahihkannya.

194 Shahih: An-Nasa'i 4/74-75.

195 Lihat hadits Abu Umamah berikutnya.

196 Shahih: diriwayatkan al-Baihaqi رحمه الله وآله وسنه, 4/39, al-Hafizh berkata dalam Fathul Bari 3/203-204: sanadnya shahih.

197 Ahkamul Jana'iz hal. 122.

198 Ahkamul Jana'iz hal. 122.

6. Kemudian bertakbir dengan sisa takbir dan berdo'a setelah seluruh takbir untuk mayit dan mengikhlaskan do'a untuknya, berdasarkan hadits Abu Umamah yang telah terdahulu.

Peringatan: Diucapkan oleh banyak imam bahwa do'a setelah takbir ketiga untuk mayit, dan setelah takbir yang keempat untuk seluruh kaum muslimin, saya tidak mengetahui dalil atas hal ini, adapun yang ditunjukkan oleh hadits-hadits adalah do'a untuk mayit saja pada semua takbir ini (silahkan merujuk kepada hadits Abi Umamah yang telah terdahulu).

Saya katakan: Mungkin landasan mereka dalam hal tersebut adalah riwayat yang dinukil dari do'a Nabi ﷺ: "Ya Allah ﷺ, ampunilah kami yang masih hidup dan yang sudah mati, orang yang hadir dan yang ghaib, yang kecil dan yang besar, laki-laki dan wanita di antara kami."¹⁹⁹ Namun yang lebih utama adalah berdo'a seperti riwayat yang telah dinukil ini.

Saya akan menyebutkannya *insya'allah* dalam bab catatan sebagian do'a yang dinukil yang diucapkan untuk mayit.

7. Kemudian salam: boleh melakukan satu salam, dan boleh dengan dua salam.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ فَكَبَرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً.

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ menshalati jenazah lalu bertakbir empat kali dan melakukan satu kali salam.²⁰⁰

Ini adalah dalil untuk satu kali salam, adapun dalil untuk dua kali salam adalah sebagaimana telah shahih dari Ibnu Mas'ud ﷺ ia berkata, "Ada tiga hal yang Rasulullah ﷺ melakukannya dan ditinggalkan manusia, pertama: salam dalam shalat jenazah sebagaimana salam dalam shalat."²⁰¹

Asy-Syaikh al-Albani رحمه الله berkata, "Telah tetap dalam shahih Muslim dan selainnya dari Ibnu Mas'ud ﷺ bahwa Nabi ﷺ melakukan dua kali salam dalam shalat, dan hal ini menjelaskan

¹⁹⁹ Shahih: Abu Dawud 3201, at-Tirmidzi 1024, an-Nasa'i 4/74, dan Ibnu Majah 1498.

²⁰⁰ Diriwayatkan al-Hakim 1/360, al-Baihaqi رحمه الله 4/43, dan dihasankan al-Albani رحمه الله, silahkan melihat Akhdam Jana'iz hal. 128.

²⁰¹ Hasan: diriwayatkan al-Baihaqi رحمه الله 4/43.

bahwa yang dimaksud dengan perkataannya dalam hadits yang pertama: "Seperti salam dalam shalat." Yakni dua kali salam yang telah dimaklumi.”²⁰²

Catatan dan Peringatan:

- (1) Al-Imam an-Nawawi رحمه الله berkata, “Menshalati orang kafir dan berdo'a memohon ampunan untuknya adalah haram dengan nash dari al-Qur'an dan ijma'.”²⁰³

Saya katakan: Dalil atas hal itu adalah firman Allah ﷺ:

وَلَا تَأْتِي عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبْدًا وَلَا تَقُولُ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ
وَرَسُولِهِ وَمَا تُوْلَوْهُمْ فَاسِقُونَ (التوبه: ٨٤)

“Dan janganlah kalian sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kalian berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik.” (QS. at-Taubah: 84)

- (2) Semakin banyak orang yang menshalati jenazah maka lebih afdhal untuk mayit.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ وَكَلَّا قَالَ: مَا مِنْ مَيْتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ يَلْعُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِعُوا فِيهِ، وَفِي رِوَايَةٍ
إِلَّا غُفِرَ لَهُ.

Dari 'Aisyah ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Tidak ada seorang mayit yang dishalati oleh satu umat kaum muslimin yang mencapai seratus orang semuanya memberikan syafaat kepadanya melainkan akan bisa memberi syafaat untuknya.”²⁰⁴ Dalam satu riwayat: “Melainkan akan diampuni baginya.”

عَنْ أَبْنَ عَبَّاسِ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُولُ عَلَىٰ حَنَازَتِهِ
أَرْبَعُونَ رَجُلاً، لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعُهُمُ اللَّهُ فِيهِ.

202 Lihat Ahkamul Jana'iz hal. 127.

203 Al-Majmu' 5/144.

204 Diriwayatkan Muslim 947, at-Tirmidzi 1029, dan an-Nasa'i 4/75.

Dari Ibnu 'Abbas ia berkata, "Tidaklah ada seorang muslim yang meninggal lalu berdiri empat puluh orang untuk menshalatinya, mereka semua tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun melainkan Allah akan memberikan syafaat kepada mereka untuk sang mayit."²⁰⁵

- (3) Disunnahkan untuk memperbanyak shaf di belakang imam dengan menjadikannya tiga shaf atau lebih:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى جَنَازَةِ وَمَعَهُ سَبْعَةَ نَفَرٍ، فَجَعَلَ ثَلَاثَةَ صَفَّاً، وَأَثْنَيْنِ صَفَّاً، وَأَثْنَيْنِ صَفَّاً.

Dari Abu Umamah ia berkata, "Rasulullah menshalati jenazah, beliau bersama tujuh orang, maka beliau menjadikan mereka tiga orang satu shaf, dua satu shaf, dan dua orang lagi satu shaf."²⁰⁶

- (4) Apabila tidak ada yang bersama imam melainkan satu orang maka ia shalat dibelakangnya, dan tidak shalat di sampingnya sebagaimana dalam shalat yang lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ دَعَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى عُمَيْرِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حِينَ تُوْفِيَ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ فِي مَنْزِلِهِمْ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ وَرَاءَهُ وَأُمُّ سُلَيْمٍ وَرَاءَ أَبِي طَلْحَةَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ.

Dari 'Abdullah bin Abi Thalhah bahwa Abu Thalhah memanggil Rasulullah menuju 'Umair bin Abi Thalhah ketika wafat, maka Rasulullah datang kepadanya lalu menshalatinya di rumah

205 Diriwayatkan Muslim 947, Abu Dawud 3170, dan Ibnu Majah 1489.

206 Diriwayatkan ath-Thabrani dalam Al-Kabir, al-Haitsami berkata dalam Majma'uz Zawa'id 3/432: di dalamnya terdapat Ibnu Lahi'ah dan terdapat pembicaraan padanya, hadits ini memiliki syahid dari Malik bin Hubairah yang diriwayatkan Abu Dawud 316, at-Tirmidzi 1028 dan ia menghasankannya, Ibnu Majah 1490, al-Hakim 1/362, 363 dan ia menshahihkan serta disepakati oleh adz-Dzahabi dan lafaznya adalah "tidak ada seorang muslim yang meninggal lalu dishalati oleh tiga shaf dari kaum muslimin melainkan akan mewajibkan." Dalam satu riwayat "melainkan akan diampuni baginya," dan dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Sawwaq seorang mudallis dan telah melakukan 'an'anah disini, namun dikuatkan dengan sanad yang telah terdahulu, an-Nawawi mengatakan dalam Al-Majmu' 5/212: hadits hasan, dan disetujui oleh al-Hafizh dalam Fathul Bari 3/145.

mereka, Rasulullah ﷺ maju dan Abu Thalhah di belakang beliau ﷺ, sementara Ummu Sulaim di belakang Abu Thalhah dan tidak ada bersama mereka selain mereka.”²⁰⁷

- (5) Boleh bagi seorang wanita menshalati jenazah karena tidak ada dalil yang melarang hal itu, di antara yang menguatkan hal tersebut adalah hadits yang telah terdahulu, dan di dalamnya terdapat shalatnya Ummu Sulaim di belakang mereka, dan juga bahwa para istri Nabi ﷺ menshalati jenazah Sa’ad bin Abi Waqqash ﷺ di masjid.²⁰⁸
- (6) Yang paling berhak untuk menjadi imam dalam shalat jenazah adalah orang yang mendapatkan wasiat sang mayit, kemudian wali atau wakilnya, (dan termasuk di dalamnya imam masjid), dari Abu Hazim ia berkata, “Sesungguhnya saya menyaksikan hari kematian al-Hasan bin ‘Ali, saya melihat al-Husain bin ‘Ali mengatakan kepada Sa’id bin al-‘Ash -ia memukul lehernya dan mengatakan -majulah, seandainya bukan karena ia adalah sunnah tentu saya tidak akan mendorongmu untuk maju (Sa’id adalah amir atas kaum mu’minin waktu itu), sementara di antara mereka terdapat sesuatu,”²⁰⁹
- (7) Apabila sang wali tidak hadir maka yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan al-Qur'an, kemudian yang paling alim dengan sunnah, kemudian yang paling dahulu hijrahnya, kemudian yang paling tua umurnya karena keumuman hadits, “Yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling banyak hafalan al-Qur'an di antara mereka.... Dan seterusnya.”²¹⁰

Ini adalah madzhab Abu Hanifah, Malik, Ahmad, Ishaq, dan Ibnul Mundzir dan ini adalah pendapat lama asy-Syafi'i رحمه الله.

Adapun yang masyhur dari pendapat asy-Syafi'iyah bahwa yang paling berhak menjadi imam adalah para kerabatnya dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh Ibnu Hazm رحمه الله dengan berpegang kepada dalil dari firman Allah ﷺ:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِعْضٍ (الأنفال: ٧٥)

207 Diriwayatkan al-Hakim 1/365 dan ia menshahihkan serta disepakati oleh adz-Dzahabi.

208 Shahih: Abu Dawud 3190 dan Ibnu Hibban حسن، 3066.

209 Diriwayatkan al-Hakim 3/171 dan dia menshahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

210 Muslim 671, Abu Dawud 583, an-Nasa'i 2/77, dan Ibnu Majah 980.

“Orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagianya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat).” (QS. al-Anfal: 75)

Adapun yang saya sebutkan di awal itulah yang paling rajih, karena dalil-dalil yang ada adalah dibatasi, sementara ayat ini adalah mutlak.

- (8) Apabila berkumpul beberapa jenazah boleh menshalati masing-masing jenazah secara terpisah, dan boleh menshalati mereka semuanya dengan satu shalat, apabila yang meninggal adalah laki-laki dan para wanita, maka dijadikan para laki-laki yang paling dekat dengan imam, sementara para wanita yang dekat dengan kiblat, adapun apabila ada anak-anak bersama mereka, maka yang paling dekat dengan imam adalah para laki-laki kemudian anak-anak, kemudian wanita yang paling dekat dengan kiblat, dari Ibnu ‘Umar ﷺ bahwa ia menshalati sembilan jenazah secara bersamaan, ia menjadikan para laki-laki adalah yang paling dekat dengan imam dan para wanita yang paling dekat dengan kiblat...” Al-Hadits.²¹¹

Dari ‘Ammar maula al-Harits bin Naufal bahwa ia menyaksikan bibinya Ummu Kultsum dan anak laki-lakinya, maka ia menjadikan anak tersebut yang dekat dengan imam, dalam satu riwayat: “Dan meletakkan wanita tersebut di belakangnya, lalu menshalatinya, sayapun mengingkari hal itu, sementara di antara mereka ada Ibnu ‘Abbas ﷺ, Abu Sa’id, Abu Qatadah, Abu Hurairah ﷺ, mereka mengatakan: “Inilah yang sunnah.”²¹²

- (9) Boleh mensyalati jenazah di masjid, dan yang paling afdhal adalah di luar masjid di tempat yang disiapkan untuk hal itu, karena inilah yang telah tetap dan paling banyak dari petunjuk beliau ﷺ, dan hadits-hadits tentang hal tersebut telah banyak, di antaranya adalah dari Ibnu ‘Umar ﷺ bahwa orang-orang Yahudi datang kepada Nabi ﷺ dengan membawa seorang laki-laki dan wanita dari mereka yang berzina, maka Nabi ﷺ memerintahkan untuk merajam keduanya, di dekat tempat jenazah di samping

211 Diriwayatkan an-Nasa’i 4/71, sanadnya shahih, dan telah dishahihkan juga oleh asy-Syaikh al-Albani رحمه الله.

212 Shahih diriwayatkan Abu Dawud 3193 dan an-Nasa’i 4/71.

masjid.”²¹³

Hal ini menunjukkan bahwa ada tempat khusus untuk jenazah yang telah dimaklumi oleh mereka.

Adapun dalil yang menunjukkan bolehnya di masjid adalah hadits yang shahih dari ‘Aisyah ﷺ ia berkata, “Demi Allah ﷺ tidaklah Rasulullah ﷺ menshalati Suhail bin Baidha’ dan saudaranya melainkan di dalam masjid.²¹⁴

- (10) Boleh menambah jumlah takbir dalam shalat jenazah sampai lima, enam hingga sembilan:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَرَ عَلَى جَنَائزَةَ حَمْزَةَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا -زَادَ فِي رِوَايَةٍ- فَلَا أَتُكَبِّرُهَا أَبْدًا.

Dari ‘Abdurrahman bin Abi Laila ia berkata, “Zaid bin Arqam bertakbir empat kali untuk jenazah kami, suatu ketika ia bertakbir lima kali, maka kamipun bertanya kepadanya, maka ia menjawab: “Rasulullah ﷺ dahulu melakukannya -ia menambahkan dalam satu riwayat:- “Maka aku tidak pernah meninggalkan selamanya.”²¹⁵

Dari ‘Abd Khair berkata: “Ali ﷺ bertakbir enam kali untuk ahli badr, kepada para sahabat Nabi ﷺ lima kali dan kepada umat muslim yang lain empat kali.”²¹⁶

Telah shahih bahwa Nabi ﷺ bertakbir untuk Hamzah sembilan kali takbir.”²¹⁷

Tidak diragukan lagi bahwa yang paling banyak dilakukan beliau ﷺ adalah bertakbir empat kali dan tambahannya adalah boleh sebagaimana telah terdapat, *Wallahu a’lam*.

- (11) Disyari’atkan mengangkat tangan pada takbiratul ihram saja, dan tidak ada yang shahih tentang mengangkat tangan pada takbir yang lain sama sekali dari Rasulullah ﷺ, namun telah shahih hal

213 Diriwayatkan al-Bukhari 1329, 4556, 3635, dan 6841.

214 Diriwayatkan Muslim 973, Abu Dawud 3189, at-Tirmidzi 1033, an-Nasa’i 4/68, dan Ibnu Majah 1518.

215 Diriwayatkan Muslim 957, Abu Dawud 3197, an-Nasa’i 4/72, at-Tirmidzi 1023, dan Ibnu Majah 1505.

216 Diriwayatkan Ad-Daruquthni رحمه الله 2/73, al-Baihaqi رحمه الله 4/37, dan dishahihkan al-Albani رحمه الله.

217 Hasan: dikeluarkan ath-Thahawi رحمه الله dalam Ma’anil Atsar 1/290.

tersebut dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما dari perbuatannya, sehingga ini adalah ijihad darinya.

Ketahuilah bahwa yang disunnahkan untuk makmum adalah tidak mengeraskan dalam seluruh takbir dan dalam bacaan, telah terdahulu masalah seperti ini dalam shalat dua hari raya.

- (12) Tidak ada hadits yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh orang yang masbuq (tertinggal dalam shalat) apabila mendapati imam setelah bertakbir dengan sebagian takbir, zhahirnya bahwa hal ini tercakup dalam keumuman sabda beliau رضي الله عنهما "Apa yang kalian dapati maka ikutilah, dan apa yang tertinggal maka sempurnakanlah." Sehingga bertakbir bersama imam dan ini adalah yang pertama bagi masbuq lalu membaca al-Fatihah kemudian apabila imam selesai dari takbir semuanya maka sang makmum bertakbir apa yang tersisa baginya lalu menyempurnakan shalat sesuai dengan sifat yang telah terdahulu. *Wallahu a'lam.*
- (13) Apabila masuk masjid sementara telah tertinggal shalat wajib bersama imam kemudian manusia mulai menshalati mayit, maka ia ikut menshalati jenazah, karena shalat yang wajib mungkin untuk dilakukan setelah shalat jenazah, dan hal ini telah difatwakan oleh asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin رحمه الله.²¹⁸
- (14) Di antara kesalahan yang banyak tersebar adalah berpalingnya manusia dari shalat jenazah, dan terkadang mereka mengumumkan kematian dengan berdiri di depan masjid, apakah mereka tidak mengambil pelajaran dari kematian, berat dan susahnya kematian tersebut.
- (15) Di antara bid'ah dan perkara yang baru adalah berdirinya mereka setelah selesai shalat di sekeliling mayit untuk membaca al-Fatihah, berdo'a dan mengamininya, bersaksi untuknya dengan keshalehan dan kebaikan, semua ini menyelisihi sunnah, dan bukan termasuk perbuatan para salaf.
- (16) Tidak disyari'atkan dalam shalat jenazah berdo'a dengan do'a iftitah, karena hal tersebut tidak ada dalam as-Sunnah.
- (17) Tidak ada halangan untuk mengumumkan kepada orang yang hadir bahwa mayit tersebut adalah laki-laki atau wanita, agar

²¹⁸ Dinukil dari kitab "Bida' wa Akhthaa' wa mukhalafaat bil Jana'iz" hal. 146 yang ditulis oleh Abu 'Abdil Malik Ahmad bin 'Abdullah as-Sulami.

mereka bisa berdo'a sesuai dengannya dalam menggunakan kata ganti, apabila tidak diketahui apakah jenazah laki-laki atau wanita maka masalahnya longgar, karena dibawa secara bahasa sesuai dengan maknanya, sehingga jika ia mengatakan: "Ya Allah ﷺ ampunilah dia." -Maka yang dimaksud adalah: mayit- apabila ia berkata "Ya Allah ﷺ ampunilah ini," -maka yang dimaksud adalah jenazah, *Wallahu a'lam*.

- (18) Apa yang dilakukan sebagian orang awam dengan menshalati orang-orang yang mati setiap Kamis atau Jum'at adalah bid'ah, tidak ada asalnya dalam syari'at.

❖ *Do'a-do'a yang Diriwayatkan dari Nabi ﷺ Tentang Do'a untuk Mayit dalam Shalat Jenazah*

Seharusnya untuk ikhlas dalam berdo'a untuk mayit, karena telah tetap:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلُصُوا لَهُ الدُّعَاءَ.

Dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila kalian menshalati mayit maka iklaskanlah do'a untuknya."²¹⁹

Boleh baginya untuk berdo'a dengan do'a apapun untuk memohonkan rahmat dan maghfirah untuknya dan agar Allah ﷺ mengampuni kesalahannya, yang lebih utama adalah berdo'a dengan yang dinukil dari Nabi ﷺ dalam do'a untuk mayit, berikut ini sebagian do'a-do'a tersebut:

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى جَنَازَةِ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا، فَحَفَظَتْ مِنْ دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرَمْ نُزُلَهُ، وَوَسِعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَفِّهُ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارِهِ خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا

²¹⁹ Hasan: diriwayatkan Abu Dawud 3199, Ibnu Majah 1497, dan Ibnu Hibban رحمه الله 3076-3077.

خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ وَأَعْذِهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ،
حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنَّ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتَ.

Dari ‘Auf bin Malik ﷺ ia berkata, “Rasulullah ﷺ menshalati jenazah, saya hafal di antara do'a beliau ﷺ “Ya Allah ﷺ ampunilah dia dan rahmatilah, berikanlah keselamatan dan maafkanlah dia, muliakan tempat persinggahannya, lapangkanlah tempat masuknya, mandikanlah ia dengan air, salju, dan es, bersihkanlah dia dari kesalahan sebagaimana dibersihkan baju dari kotoran, gantilah untuknya rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, suami/istri yang lebih baik dari suami/istrinya, masukanlah dirinya ke dalam surga dan jauhkanlah dirinya dari adzab kubur, dan adzab neraka.” Hingga aku berangan akulah yang menjadi mayit itu.”²²⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ
اغْفِرْ لِهِنَا وَمِنْتَنَا، وَشَاهِدُنَا وَغَائِبُنَا، وَصَغِيرُنَا، وَكَبِيرُنَا، وَذَكْرُنَا وَأَثْنَانَا،
اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهْ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ،
اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضْلِلْنَا بَعْدَهُ.

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ apabila menshalati jenazah beliau mengucapkan, “Ya Allah ﷺ ampunilah kami yang hidup dan yang telah mati, orang yang hadir dan yang ghaib di antara kami, yang kecil dan yang besar, laki-laki dan wanita, ya Allah ﷺ orang yang Engkau hidupkan di antara kami maka hidupkanlah dia di atas Islam, dan orang yang Engkau wafatkan di antara kami maka wafatkanlah di atas iman, yaa Allah ﷺ janganlah Engkau haramkan ganjarannya dan janganlah Engkau sesatkan kami setelahnya.”²²¹

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﷺ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ،
فَأَسْمَعَهُ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانًا بْنَ فُلَانَ فِي ذَمَّتِكَ وَحَبْلُ حَوَارِكَ، فَقَهْ فَتْنَةَ
الْقَبْرِ، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ

220 Diriwayatkan Muslim 963, an-Nasa'i 1/51, dan Ibnu Majah 1498.

221 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 3201, at-Tirmidzi 1024, an-Nasa'i 4/74, Ibnu Majah 1986.

الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

Dari Watsilah bin al-Asqa' ia berkata, "Rasulullah ﷺ menshalati seseorang dari kalangan kaum muslimin, aku mendengar beliau mengucapkan, "Ya Allah ﷺ sesungguhnya Fulan bin Fulan berada dalam jaminan-Mu, dan tali perlindungan-Mu, lindungilah dia dari fitnah kubur, dan adzab neraka, dan Engkau adalah Dzat yang Maha Menunaikan dan Maha benar, ampuni, dan rahmatilah dia, sesungguhnya Engkau Maha Mengampuni dan Maha Penyayang."²²²

عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ بْنِ الْمُطَلَّبِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ لِيُصَلِّي عَلَيْهَا قَالَ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمْتَكَ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزُدْ فِي حَسَنَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَنَجِّا وَزْ عَنْهُ.

Dari Yazid bin Rukanah bin al-Muththalib ia berkata: "Rasulullah ﷺ apabila berdiri untuk menshalati jenazah beliau mengucapkan, "Ya Allah ﷺ hamba-Mu dan anak hamba-Mu, membutuhkan kepada rahmat-Mu, Engkau tidak butuh mengadzabnya, apabila ia berbuat baik maka tambahkanlah dalam kebaikannya, dan apabila ia berbuat buruk ampunilah dia."²²³



222 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 3202 dan Ibnu Majah 1499.

223 Shahih: diriwayatkan al-Hakim 1/359 dan ia menshahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

Penguburan

Hukumnya: fardhu kifayah sebagaimana telah terdahulu.

Sifat Penguburan

Kubur boleh dibuat dengan bentuk liang lahad dan boleh dibuat dengan belahan di tengah, liang lahad lebih afdhal karena inilah yang dipilih oleh Allah ﷺ untuk Nabi-Nya ﷺ, dari Anas bin Malik ؓ ia berkata, “Ketika Nabi ﷺ wafat, di Madinah ada seseorang yang biasa membuat liang lahad, sementara orang lain membuat liang belahan di tengah, mereka berkata: “Kita beristikharah kepada Rabb kita,” dan kita mengirim utusan kepada keduanya manakah yang lebih dahulu kami berikan untuk dia, maka kami mengirim utusan kepada keduanya, maka orang yang biasa menggali liang lahad datang lebih dahulu, maka mereka menggali liang lahad untuk Nabi ﷺ.”²²⁴

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: الْحِدُوَالِيُّ لَهُدَا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ الْبَنَ نَصِبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.


Dari Sa'ad bin Abi Waqqash ؓ ia berkata, “Buatkanlah untukku liang lahad, dan tancapkan batu bata pada kuburku sebagaimana dilakukan untuk Rasulullah ﷺ.”²²⁵

Makna lahad adalah condong/bengkok, hal itu dibuat pada tanah yang rapat dan padat dan tidak mudah longsor tanahnya, yaitu dengan menggali kuburan, kemudian digali pada bagian bawahnya dari sisi yang mengarah ke kiblat.

Adapun belahan (cempuri): adalah dengan menggali kuburan kemudian diletakkan mayit di bagian galian paling bawah, lalu diberi pasangan di atasnya dengan batu bata, kayu, atau semacamnya, kemudian diletakkan tanah di atasnya.

224 Hasan: dikeluarkan Ibnu Majah 1557, asy-Syaikh al-Albani رحمه الله، mengatakan: hasan shahih.

225 Diriwayatkan Muslim 966, an-Nasa'i 4/80, dan Ibnu Majah 1556.



Perlu diperhatikan dalam kuburan:

1. Wajib digali dengan dalam dan dilapangkan dengan baik, dari Hisyam bin 'Amir ia berkata, "Ketika hari Uhud, sebagian kaum muslimin ada yang terbunuh, dan ada yang terluka, maka Nabi ﷺ bersabda, "Galilah dan lebarkanlah," dalam satu riwayat: "Dalamkanlah," dalam satu riwayat yang lain: "Baguskanlah...." Al-Hadits.²²⁶
2. Disunnahkan untuk meninggikan sedikit kuburan setelah selesai pemakaman sekitar satu jengkal, dari Jabir ؓ bahwa Nabi ﷺ dibuatkan liang lahat untuk beliau ؓ, kemudian ditegakkan batu bata padanya kemudian ditinggikan kuburnya dari dasar tanah sekitar satu jengkal."²²⁷
3. Menjadikan kuburan ditinggikan dengan tanah dan kerikil, dan bukan dengan bangunan dan tanah liat.

Dari Sufyan at-Tammar ia berkata, "Aku melihat makam Nabi ؓ ditinggikan."²²⁸ Dan *al-musannam* maksudnya ditinggikan bagian tengahnya dan menurun pada pinggirnya, yakni seperti punuknya unta.

Ibnul Qayyim رحمه الله تعالى berkata, "Kubur beliau berpunuk, diratakan dengan tanah berkerikil merah, tidak ada bangunan dan tanah liat, demikian juga kuburan kedua sahabat beliau."²²⁹

4. Ditandai dengan batu atau semacamnya sebagaimana telah tetap dari al-Muththalib bin Abi Wada'ah ia berkata, "Ketika 'Utsman bin Mazh'un, dikeluarkan jenazahnya lalu dikuburkan, Nabi ﷺ memerintahkan seseorang untuk membawa batu kepadanya

²²⁶ Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 3215, at-Tirmidzi 1713, an-Nasa'i 4/80, Ibnu Majah 1560.

²²⁷ Hasan: diriwayatkan Ibnu Hibban 6635 dan al-Baihaqi 3/410.

²²⁸ Diriwayatkan al-Bukhari 1390.

²²⁹ Zadul Ma'ad 1/524.

- namun tidak mampu membawanya, lalu Rasulullah ﷺ berdiri dan membuka lengannya kemudian mengangkat dan meletakkan di atas kepalanya, lalu berkata, “Aku menandai kubur saudaraku dengannya, dan aku kuburkan keluargaku yang meninggal di dalamnya.”²³⁰
5. Tidak boleh mengapur/mengecat kubur dan mendirikan bangunan di atasnya dan tidak boleh membuat tulisan padanya.

Dari Jabir ibn 'Abdullah ia berkata, “Nabi ﷺ melarang untuk mengapur/mengecat kuburan, duduk di atasnya, dan mendirikan bangunan di atasnya.”²³¹ At-Tirmidzi meriwayatkan dengan lafazh, Rasulullah ﷺ melarang untuk mengapur/mengecat kubur dan membuat tulisan atasnya, dan mendirikan bangunan di atasnya serta menginjaknya.” Makna pengapuran adalah meletakkan di atasnya kapur, yaitu dengan meletakkan di atas kuburan dengan batu atau marmer dan semacamnya.

Ibnu 'Utsaimin berkata, “Yang shahih bahwa mengapurnya serta membangun di atasnya adalah haram.

Peringatan: Yang ditulis oleh sebagian orang pada pintu kuburan untuk mengetahui kepemilikan tanah agar tidak dizhalimi, adalah perkara yang boleh untuk darurat, namun tidak ditulis pada setiap kubur secara khusus seperti pujiannya kepada dan semacamnya.

Sifat Pemakaman

1. Disunnahkan untuk memasukkan mayit dari bagian ujung kaki kuburan, dari Ibnu Sirin ia berkata, “Aku bersama Anas dalam suatu jenazah lalu ia memerintahkan agar mayit dimasukkan dari arah kaki kuburan.”²³²

Maknanya: Diletakkan kepalanya di tempat yang akan menjadi tempat kedua kakinya apabila telah dikubur, kemudian dimasukkan dengan cara pelan-pelan, apabila memasukkan dengan cara demikian tidak mudah bagi mereka maka mereka memasukkannya bagaimanapun mereka menghendaki, karena

230 Hasan: diriwayatkan Abu Dawud 3206.

231 Diriwayatkan Muslim 970, Abu Dawud 3266, an-Nasa'i 4/88, at-Tirmidzi 1052, dan Ibnu Majah 1562.

232 Shahih: diriwayatkan Ahmad 1/429 dan Ibnu Abi Syaibah 3/130.

maksudnya adalah berlemah lembut kepada sang mayit, dan apa yang telah terdahulu adalah yang paling afdhal, karena itu adalah sunnah.

Dari Abu Ishaq رحمه الله ia berkata, “Al-Harits berwasiat agar dishalati oleh ‘Abdullah bin Yazid maka iapun menshalatinya, kemudian memasukkannya ke dalam kubur dari arah kaki kubur, dan berkata, “Ini termasuk sunnah.”²³³

Al-Mundziri رحمه الله berkata, “Al-Baihaqi رحمه الله berkata, “Hadits ini sanadnya shahih, dan ia telah berkata, ‘Ini termasuk sunnah,’ sehingga seperti hadits musnad, dan kami telah meriwayatkan pendapat ini dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه وآله وسنه dan Anas bin Malik, asy-Syafi’i رحمه الله عز وجله berkata, “Sebagian sahabat kami mengabarkan kepada kami dari Abu Zinad, Rabi’ah dan Abu Nadhr, tidak ada perselisihan di antara mereka dalam hal ini bahwa Rasulullah ﷺ dimasukkan dari arah kepalanya, dan demikian juga Abu Bakar dan ‘Umar رضي الله عنه وآله وسنه, al-Baihaqi رحمه الله عز وجله mengatakan: Inilah yang masyhur di antara ahli Hijaz.”²³⁴

2. Orang yang menguburkannya mengucapkan: “بِاسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مَلَةِ رَسُولِ اللَّهِ (Dengan nama Allah ﷺ dan di atas ajaran Rasulullah ﷺ) وَعَلَى مَلَةِ رَسُولِ اللَّهِ (Di atas sunnah Rasulullah ﷺ),” atau mengucapkan: “بِاسْمِ اللَّهِ، وَبِاللَّهِ، وَعَلَى مَلَةِ رَسُولِ اللَّهِ (Dengan nama Allah ﷺ, dengan Allah ﷺ dan di atas ajaran Rasulullah ﷺ).”

Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه وآله وسنه bahwa Nabi ﷺ apabila meletakkan mayit ke dalam kubur beliau mengucapkan: “بِاسْمِ اللَّهِ، وَبِاللَّهِ، وَعَلَى مَلَةِ رَسُولِ اللَّهِ (Dengan nama Allah ﷺ dan di atas sunnah Rasulullah ﷺ).”²³⁵

Dari al-Bayadhi رضي الله عنه وآله وسنه dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda, “Seorang mayit apabila diletakkan dalam kuburnya, hendaklah orang yang meletakkannya ketika mayit diletakkan di liang lahad mengucapkan: “بِاسْمِ اللَّهِ، وَبِاللَّهِ، وَعَلَى مَلَةِ رَسُولِ اللَّهِ (Dengan nama Allah ﷺ dan dengan Allah ﷺ di atas ajaran Rasulullah ﷺ).”²³⁶


233 Abu Dawud 3211, dan dishahihkan al-Albani رحمه الله عز وجله.

234 Tahdzibus Sunan (catatan ringkas untuk sunan Abu Dawud 4/336) cetakan Maktabah as-Sunnah al-Muhammadiyah.

235 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 3213, at-Tirmidzi 1046, dan Ibnu Majah 1550. .

236 Hasan: diriwayatkan al-Hakim 1/366.

- Disukai untuk menjadikan mayat dalam kuburnya dibaringkan di atas sisi sebelah kanan, dan dihadapkan ke arah kiblat sementara kepalanya di sebelah kanan kiblat, dan kedua kakinya di sebelah kiri kiblat.”



Ibnu Hazm رحمه الله berkata, “Demikianlah yang telah diamalkan oleh kaum muslimin sejak masa Rasulullah ﷺ hingga hari ini, dan demikian juga setiap kuburan di atas muka bumi ini.”²³⁷

Ibnu Hazm رحمه الله berkata, “Menghadapkan jenazah ke arah kiblat adalah baik, apabila tidak dihadapkan tidak mengapa, Allah ﷻ berfirman, *فَإِنَّمَا تُولُوا فَشْ وَجْهُ اللَّهِ*” (*Kemanapun kalian menghadap di situlah wajah Allah*) (QS. al-Baqarah: 115) dan tidak ada nash yang menyebutkan dihadapkan jenazah ke arah kiblat.”²³⁸

Saya katakan: Namun cukup dengan perkataannya yang telah terdahulu bahwa ini adalah amalan kaum muslimin dari masa Rasulullah ﷺ, maka inilah yang sunnah, *Wallahu a’lam*.

- Kemudian dilepas ikatan kafan, dan dibiarkan wajahnya dalam keadaannya tidak dibuka²³⁹ melainkan apabila dalam keadaan berihram maka ia tidak ditutup kepalanya sama sekali, demikian pula tidak ditutup wajahnya, adapun yang dilakukan sebagian orang yang menguburkan jenazah dengan membuka wajahnya bagi selain orang yang berihram, lalu menutupinya dengan kain maka termasuk di antara yang tidak ada dalil atasnya, ini termasuk yang diwariskan karena kejahilan mereka secara turun temurun tanpa ada ilmu sama sekali.
- Kemudian diletakkan batu-bata di belakang mayit apabila berupa liang lahad dan diganjal bagian yang kosong dengan tanah liat hingga tidak longsor kepadanya, adapun apabila dengan belahan ditengah maka ditegakkan di atasnya yang bisa menghalangi runtuhnya tanah kepadanya, kemudian ditimbun dengan tanah untuk mengembalikan galian, dan disukai bagi yang berada

²³⁷ Al-Muhalla 5/255-256.

²³⁸ Al-Muhalla 1/256.

²³⁹ Fatawa Lajnah Da’imah 8/419 dengan disusun oleh ad-Duwaisy.

di samping kubur dengan tanah tiga cakupan dengan kedua tangannya sekaligus, sebagaimana telah shahih dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ menshalati sebuah jenazah kemudian datang kepada mayit lalu menciduk tanah kepadanya dari arah kepalanya tiga kali,”²⁴⁰ adapun ketika menaburkan membacakan ayat:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (طه: ٥٥)

“Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kalian dan kepadanya Kami akan mengembalikan kalian dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kalian pada kali yang lain,” (QS. Thaha: 55) adalah termasuk yang tidak shahih, *Wallahu alam.*

❖ Apa yang Dilakukan Setelah Pemakaman

Yang disunnahkan setelah mayat disemayamkan bagi orang yang mengiringi adalah berdiri sebentar memohon istighfar untuk mayit dan memohon kekokohan untuknya.

Dalilnya adalah dalam hadits bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Beristighfarlah kalian untuk saudara kalian dan memohonlah untuknya kekokohan, karena ia sekarang sedang ditanya.”²⁴¹

Telah tetap juga bahwa ‘Amr bin al-‘Ash ﷺ mewasiatkan agar mereka berdiri di sisi kuburnya sekedar waktu untuk menyembelih unta dan membagikan dagingnya, ia berkata, “Hingga aku tidak kesepian dengan keberadaan kalian, dan aku melihat apa dan bagaimana aku menjawab utusan Rabbku.”²⁴² Diriwayatkan Muslim

Do'a ini tidak shahih jika dilakukan secara berjama'ah, demikian pula dengan berdiri salah seorang di antara mereka lalu berdo'a dan yang lain mengamini, namun yang shahih adalah setiap orang berdo'a dengan suara lirih.

❖ Apakah Boleh Salah Seorang Memberikan Nasehat?

Jawaban: Ya, boleh hal itu dilakukan kadang-kadang, namun

240 Shahih: Ibnu Majah 1565, dan dishahihkan al-Albani رحمه الله.

241 Hasan: diriwayatkan Abu Dawud 3221, al-Hakim 1/370 dan ia menshahihkannya serta disepakati oleh adz-Dzahabi.

242 Muslim 121.

tidak dijadikan sebagai sunnah dan adat kebiasaan, dan seakan hal itu sebagai pelengkap pemakaman, telah shahih bahwa Nabi ﷺ dalam hadits al-Barra²⁴³ memberikan nasehat kepada manusia, namun beliau tidak melakukan hal tersebut dalam setiap jenazah yang beliau hadiri, sehingga senantiasa melakukan hal tersebut termasuk menyelisihi sunnah, *Wallahu a'lam*.

Ketahuilah bahwasanya boleh mengangkat tangan dalam do'a di atas kuburan dan ia harus menghadap ke kiblat ketika berdo'a.

Dari 'Aisyah ؓ ia berkata, "Rasulullah ﷺ keluar pada suatu malam, lalu aku menyuruh Barirah²⁴⁴ di belakangnya untuk melihat kemana hendak pergi, ia mengatakan: beliau menuju kuburan baqi' gharqad, lalu berdiri di tempat terdekat dengan baqi' kemudian mengangkat tangannya, lalu pergi, Barirah pun kembali kepadaku lalu mengabarkan kepadaku, ketika pagi hari aku bertanya kepada beliau, aku berkata, "Wahai Rasulullah ﷺ kemanakah engkau pergi tadi malam?" Beliau menjawab, "Aku pergi ke ahli baqi' untuk bershalawat atas mereka."²⁴⁵ Maksud bershalawat atas mereka artinya berdo'a untuk mereka.

Siapakah yang Paling Berhak Menguburkan Mayat?

1. Ketahuilah semoga Allah ﷺ merahmatimu bahwa orang yang menurunkan mayat ke kuburnya adalah laki-laki dan bukan para wanita, meskipun mayatnya adalah seorang wanita, demikianlah yang diamalkan kaum muslimin sepanjang masa, dan inilah yang diamalkan pada masa beliau ﷺ.
2. Yang paling berhak menguburkannya adalah: orang yang diberi wasiat oleh si mayit, apabila sang mayit mewasiatkan hal tersebut, apabila tidak mewasiatkan, maka yang paling berhak adalah kerabatnya apabila mereka bisa menguburkannya sebagaimana firman Allah ﷺ: **وَأُولُوا الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِعْضٍ** "Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab

243 Yakni hadits panjang yang diriwayatkan Abu Dawud 4753, dan al-Hakim 1/37-40 dan ia menshahihkannya sesuatu dengan syarat al-Bukhari dan Muslim serta disepakati oleh adz-Dzhababi.

244 Budak 'Aisyah ؓ.

245 Hasan: diriwayatkan Ahmad 6/2 dan an-Nasa'i 1/287.

Allah.” (QS. al-Anfal: 75) telah terdahulu perkataan ‘Ali ﷺ setelah selesai menguburkan Nabi ﷺ “Sesungguhnya yang mengurusi seseorang adalah keluarganya.”²⁴⁶ Apabila tidak ada kerabat, atau mereka tidak bisa, atau tidak ingin menguburkannya boleh selain mereka melaksanakannya.

3. Boleh bagi seorang suami menguburkan istrinya sendiri, namun disyaratkan secara umum untuk tidak menguburkan istrinya apabila sang suami mendatangi istrinya malam itu sebagaimana dalam hadits:

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: شَهَدْتُ ابْنَةً لِرَسُولِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَالِسَ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ: هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفْ الْلَّيْلَةَ؟ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَاقْنُلْ، فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا.

Dari Anas رضي الله عنه ia berkata, “Aku menyaksikan (pemakaman) putri Rasulullah رضي الله عنه, sementara Rasulullah رضي الله عنه duduk di samping kubur, aku melihat kedua matanya meneteskan air mata, beliau bertanya, “Siapakah di antara kalian yang tidak bercampur²⁴⁷ malam ini?” Abu Thalhah berkata, “Aku wahai Rasulullah رضي الله عنه,” beliau bersabda, “Turunlah,” maka lalu turunlah di kuburnya.”²⁴⁸

﴿ Waktu-waktu Terlarang Menguburkan Jenazah

1. Tidak boleh menguburkan mayat pada tiga waktu yang dilarang Rasulullah رضي الله عنه yaitu dalam hadits:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبِرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْفَعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّاهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضِيفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرِبَ.

246 Lihat hadits pada hal. 130.

247 Maksudnya “tidak berjima” dengan istrinya,” sebagaimana disebutkan dalam riwayat di luar Ash-Shahih, silahkan melihat Musykilul Atsar 3/3040, al-Hakim 4/47, dan al-Baihaqi رحمه الله 4/53.

248 Al-Bukhari 1285, 1342.

*'Uqbah bin 'Amir ﷺ: "Tiga waktu yang kami dilarang Rasulullah ﷺ untuk menshalati atau menguburkan jenazah kami: ketika terbit matahari hingga naik, ketika matahari tepat berada di atas hingga matahari tergelincir, dan ketika matahari hendak tenggelam hingga terbenam."*²⁴⁹

2. Adapun menguburkan di malam hari, para ulama' berbeda pendapat tentang kebolehan dan tidaknya, jumhur berpendapat bolehnya, sementara Hasan al-Bashri رحمه الله memakruhkannya karena hadits Jabir bin 'Abdullah ﷺ bahwa Nabi ﷺ menyebutkan salah seorang di antara para sahabat beliau meninggal lalu dikafani dengan kafan yang tidak panjang, dan dikuburkan malam hari, maka Nabi ﷺ mencela dikuburkannya orang tersebut di malam hari hingga dishalati kecuali apabila terpaksa dilakukan hal tersebut.²⁵⁰

Asy-Syaukani رحمه الله berkata, "Apabila tidak terjadi kekurangan dalam menshalati mayit dan mengkafaninya maka tidak mengapa menguburkannya di malam hari."²⁵¹

Di antara yang menunjukkan bolehnya hal tersebut adalah dari Ibnu 'Abbas ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ memasukkan jenazah seorang laki-laki ke kuburnya pada malam hari, dan menyalakan lampu pada kuburnya."²⁵²

Demikian pula Abu Bakar ash-Shiddiq ؓ dikuburkan pada malam hari tanpa ada pengingkaran, *Wallahu a'lam*.

Catatan dan Peringatan:

- (1) Disunnahkan untuk menguburkan di kuburan, karena Nabi ﷺ menguburkan jenazah di kuburan baqi' dan tidak menguburkan di dalam rumah karena sabda beliau ؓ: "Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan."²⁵³
- (2) Adapun para syuhada' maka dikuburkan di tempat mereka terbunuh, karena Nabi ﷺ memerintahkan untuk yang terbunuh

²⁴⁹ Muslim 831, Abu Dawud 3192, at-Tirmidzi 1030, an-Nasa'i 1/275, 4/82, dan Ibnu Majah 1519.

²⁵⁰ Diriwayatkan Muslim 943, Abu Dawud 3147, at-Tirmidzi 995, dan Ibnu Majah 1474.

²⁵¹ Nailul Authar 4/138.

²⁵² Hasan: diriwayatkan Abu Dawud 3164, at-Tirmidzi 1057, dan al-Hakim 1/368.

²⁵³ Muslim 780, at-Tirmidzi 2877, dan diriwayatkan al-Bukhari 4322 dan Muslim 777 searah dengannya.

- pada hari Uhud untuk dikuburkan di tempat mereka terbunuh.²⁵⁴
- (3) Di antara bid'ah yang terjadi adalah meletakkan mayat sedikit di pinggir kubur sebelum disemayamkan dan membacakan sebagian surat al-Qur'an, dzikir, dan semacamnya.
 - (4) Di antara kesalahan yang banyak tersebar (khususnya di Negara Mesir) meletakkan kedua kaki mayit ke arah kiblat, dan ini termasuk yang tidak ada dalilnya dari sunnah, yang shahih adalah wajahnya dihadapkan ke arah kiblat, sementara kepalanya di sebelah kanan dan kedua kakinya di sebelah kiri menghadap di atas sisi kanannya sebagaimana telah terdahulu.”²⁵⁵
 - (5) Di antara kesalahan yang terjadi adalah membuka wajah²⁵⁶ dan kafan, dan ini termasuk yang tidak ada asalnya.
 - (6) Tidak disukai bagi laki-laki untuk menggali kuburnya sebelum meninggal karena Nabi ﷺ tidak melakukan hal tersebut demikian pula para sahabat beliau.
 - (7) Pada asalnya setiap mayat dikubur di tempat terpisah, namun boleh dalam kondisi darurat menguburkan dua atau tiga orang dalam satu kubur, karena Nabi ﷺ mengumpulkan dua atau tiga orang yang terbunuh di Uhud dalam satu kain kemudian bertanya, “Manakah di antara mereka yang paling banyak menghafal al-Qur'an? apabila diisyaratkan kepada salah seorang di antara mereka maka didahulukan dalam liang lahad...” Al-Hadits.²⁵⁷
 - (8) Di antara kesalahan yang terjadi adalah membuat kuburan yang tersebar dengan menjadikannya satu ruangan dan diletakkan sang mayat di atas tanah di dalamnya, maka ini adalah menyelisihi sunnah, telah terdahulu sifat kuburan yang disyariatkan.
 - (9) Termasuk bid'ah: menyembelih ketika mayit sampai di kuburan sebelum menguburkannya, dan membagikan daging kepada orang yang hadir.
 - (10) Termasuk bid'ah juga: meletakkan potongan roti dan satu kendi air bersama mayit dalam kuburnya, atau meletakkan hinna', atau

²⁵⁴ Hasan: diriwayatkan Ahmad 3/397, Ibnu Hibban 3184, dan diriwayatkan Abu Dawud 3165, at-Tirmidzi 1717, an-Nasa'i 4/79, dan Ibnu Majah 1516.

²⁵⁵ Lihat hal. 111.

²⁵⁶ Lihat Fatawa Lajnah Da'imah 8/419 no. 5637.

²⁵⁷ Al-Bukhari 1343, 1346, 4079, Abu Dawud 3138, at-Tirmidzi 1036, an-Nasa'i 4/62, dan Ibnu Majah 1514.

meletakkan sebuah kitab untuk mengokohnya.

- (11) Di antara bid'ah yang terjadi adalah membaca al-Qur'an setelah ditimbun tanah atau membaca al-Fatihah di kepala mayit, dan awal surat al-Baqarah di sisi kedua kakinya.
- (12) Bid'ah yang lain: apa yang dilakukan sebagian orang yang mentalqin mayit dimana salah seorang di antara mereka berdiri dan mengatakan, "Wahai Fulan bin Fulan, apabila ada dua malaikat yang bertanya kepadamu maka katakan Rabbku adalah Allah ﷺ.....dan seterusnya."
- (13) Di antara kesalahan yang terjadi: perkataan sebagian mereka: "Telah berpindah ke tempat persemayaman terakhir," kuburan bukanlah tempat persemayaman terakhir, bahkan ia adalah berpindah kepadanya kemudian menuju Hari Kiamat, dan tempat tinggal terakhir adalah surga atau neraka.
- (14) Kesalahan yang lain: perkataan mereka "Semoga Rabb kita mempertimbangkannya, semoga Rabb kita melupakannya," karena di dalamnya mensifati Allah ﷺ dengan kekurangan dan lupa.
- (15) Di antara kesalahan juga: keyakinan sebagian orang awam bahwa dengan kematian maka ikatan nikah telah terlepas, sehingga mereka melarang suaminya menguburkannya, dan apalagi memandikannya apabila dibutuhkan, dan yang rajih bahwa suami adalah yang paling berhak di dalamnya.
- (16) Disebutkan dalam *Fatawa Lajnah Da'imah* bahwa apabila salah satu anggota badan mayat terputus dengan sebab apapun, maka dibungkus dengan kain dan dikubur di kuburan, atau di tanah yang baik jauh dari tempat yang dihinakan dan tidak dimandikan dan dishalati."²⁵⁸

Ketahuilah bahwasanya tidak ada dalil untuk menguburkan potongan kuku atau rambut yang dicukur, tidak mengapa untuk dibuang.

- (17) Apa yang sering diucapkan bahwasanya tidak dibangun kuburan dengan sesuatu yang disentuh api, tidak ada dalil atasnya, yang benar adalah tidak mengapa memakai batu-batuhan ini pada liang

²⁵⁸ *Fatawa Lajnah Da'imah* no. 11266, 8/448 disusun oleh ad-Duwaisy.

lahad.²⁵⁹

- (18) Orang-orang yang meninggal karena kecelakaan dimana jasadnya terpisah-pisah dan bercampur anggota badannya dimana sulit untuk memisahkan mereka, maka dishalatkan semuanya setelah dimandikan yang mungkin untuk dimandikan dan diusahakan semaksimal mungkin untuk mengumpulkan anggota masing-masing orang dan dikuburkan masing-masing ke dalam kuburnya, dan wajib mengeluarkan seluruh bagian yang tersebar untuk dikuburkan bersama jenazah yang meninggal, dan tidak dihancurkan bersama kendaraan.²⁶⁰
- (19) Yang disunnahkan adalah menguburkan mayit di negeri dimana ia meninggal di dalamnya, sehingga tidak boleh memindahkan ke tempat yang lain kecuali untuk tujuan yang benar, asy-Syaikh bin Baz رحمه الله تعالى telah ditanya, "Apabila sang mayit berwasiat untuk memindahkan ke suatu negeri untuk dikubur disana apakah ditunaikan wasiatnya?" beliau menjawab: "Menunaikan wasiat disini tidak harus dilaksanakan apabila seseorang meninggal di suatu negeri muslim maka hendaknya dikubur di dalamnya, walhamdulillah."²⁶¹
- (20) Di antara upacara munkar yang diimporkan kepada kita dari Yahudi dan Nashrani serta selain mereka: berdiri satu menit atau sekitar itu untuk berbela sungkawa kepada mayit dan menaikkan bendera setengah tiang.²⁶²
- (21) Demikian juga di antara syi'ar yang bathil: memakai pakaian hitam, tidak mencukur, baik rambut kepala atau yang lain, meskipun mencukur jenggot haram secara umum, hanya saja mereka tidak mencukurnya bukan karena wajib memeliharanya, namun sebagai ungkapan bela sungkawa atas mayit hingga berlalu empat puluh hari.
- (22) Apabila seorang wanita non muslim yang hamil meninggal dan sebelumnya telah menikah dengan seorang laki-laki muslim, maka dikubur di ujung kuburan kaum muslimin, dan Ibnu Hazm رحمه الله تعالى memandang bahwa hal tersebut dilakukan apabila janin telah

259 Lihat *Fatawa Lajnah Da'imah* susunan ad-Duwaisy 908.

260 Lihat *Fatawa Lajnah Da'imah* no. 5997.

261 Dari *Ahkamul Jana'iz* oleh asy-Syaikh bin Baz رحمه الله تعالى.

262 Lihat *Fatawa Lajnah Da'imah* 1674.

sempurna empat bulan dalam perutnya, dan ini termasuk yang dilakukan oleh Watsilah bin al-Asqa', Ibnu Hazm رحمه الله berkata, "Kami meriwayatkan dari 'Umar bahwa ia dikuburkan bersama kaum muslimin karena anaknya."²⁶³

Saya katakan: Para ulama' berpendapat dalam kondisi seperti ini untuk diletakkan secara terbalik membelakangi kiblat agar anaknya menghadap ke kiblat.

(23) Ibnu Hazm رحمه الله berkata, "Tidak mengapa dihamparkan kain dibawah mayit dalam kubur... dari Ibnu 'Abbas ؓ ia berkata, 'Dihamparkan dalam kubur Rasulullah ﷺ sepotong kain merah'²⁶⁴."²⁶⁵

An-Nawawi رحمه الله menukil dari jumhur ulama' kemakruhannya, dan al-Baghawi رحمه الله membolehkannya, jumhur memahami hal ini bahwa orang yang meletakkan potongan kain tersebut adalah Syaqrān maula Nabi ﷺ tidak ingin ada orang lain setelah Nabi ﷺ yang memakainya.²⁶⁶

Saya katakan: Pendapat ini perlu ditinjau ulang. *Wallahu a'lam.*



263 Lihat rincian masalah ini dalam Al-Muhalla 5/312.

264 Muslim 967, at-Tirmidzi 1048, an-Nasa'i 4/81, dan Ahmad 2022.

265 Al-Muhalla 5/241.

266 Syarah shahih Muslim oleh an-Nawawi رحمه الله, sebagai catatan kaki atas hadits 967.

Ta'ziyah

Disyariatkan ta'ziyah untuk keluarga mayit, tujuan ta'ziyah adalah menghibur mereka dengan yang bisa menahan rasa sedih mereka, membawa mereka kepada ridha, dengan kalimat yang baik dan tidak menyelisihi syari'at.

Telah dinukil dari Nabi ﷺ sebagian lafaz dalam ta'ziyah.

Di antaranya ketika berta'ziyah kepada putrinya ketika anaknya meninggal:

إِنَّ اللَّهَ مَا أَخْدَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدُهُ إِلَى أَجْلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ
وَلْتَحْسِبْ.

“Sesungguhnya milik Allah ﷺ apa yang Dia ambil, dan milik-Nya juga apa yang Dia berikan, segala sesuatu ada di sisinya hingga ajal yang telah ditentukan, maka hendaklah bersabar dan mengharapkan pahala.”²⁶⁷

Di antara juga ketika beliau berta'ziyah kepada 'Abdullah bin Ja'far atas kematian ayahnya beliau berdo'a, “Ya Allah ﷺ berikanlah Ja'far pengganti pada keluarganya, dan berikanlah barakah untuk 'Abdullah dalam perdagangannya.”²⁶⁸ Beliau mengucapkannya tiga kali.

Perlu diperhatikan dalam berta'ziyah beberapa hal:

1. Yang disunnahkan adalah membuat makanan yang mengenyangkan untuk keluarga mayit dengan dasar sabda beliau ﷺ ketika datang berita kematian Ja'far, “Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka.”²⁶⁹

Seharusnya bagi kita untuk menjauhi dari hal tersebut membuat makanan yang banyak untuk keluarga mayit dimana akan berkumpul orang-orang kepada mereka untuk makan.

Ibnu 'Utsaimin berkata, “Kita dapat rumah yang keluarganya ditimpah musibah, seakan rumah pengantin, dan ini tidak diragukan

267 Al-Bukhari 1284, 5655, 6602, 6655 dan Muslim 923.

268 Shahih: diriwayatkan Ahmad 1/204, 205, dan Ibnu Abi Syaibah رحمه الله 12/105, 14/516.

269 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 3132, at-Tirmidzi 998, dan Ibnu Majah 1610.

termasuk bid'ah yang mungkar.”²⁷⁰

Namun apabila orang yang berta'ziyah dari tempat yang jauh boleh mempersiapkan makanan untuk mereka, karena hal ini tidak serupa dengan perkumpulan untuk meratapi mayat.²⁷¹

2. Demikian juga termasuk bid'ah adalah mengadakan upacara kesedihan dan perkumpulan, duduknya keluarga mayit untuk berbela sungkawa dalam paviliun/tenda besar yang disiarkan, atau aula pertemuan, di rumah, kuburan, menyediakan kopi atau teh, dan semacamnya.

Dari Jarir bin 'Abdillah ﷺ ia berkata, “Kami menganggap berkumpul kepada keluarga mayit, dan membuat makanan setelah pemakaman adalah termasuk meratapi mayat.”²⁷²

3. Ibnu Qayyim رحمه الله berkata, “Di antara petunjuk beliau ﷺ adalah berta'ziyah kepada keluarga mayit, dan tidak termasuk petunjuk beliau untuk berkumpul sebagai bentuk bela sungkawa, kemudian membaca al-Qur'an baik di kuburnya atau pada selainnya, ini semua adalah termasuk bid'ah yang dibenci.”²⁷³
4. Apakah apabila diundang kepada makanan yang dihidangkan dalam acara kematian wajib menghadiri undangan tersebut?

Jawabannya adalah tidak menghadirinya, karena ini termasuk bid'ah, dan tidak dianggap hal ini berarti memutuskan tali silaturrahim.²⁷⁴

5. Di antara bid'ah juga apa yang dinamakan sebagian orang dengan makan malam mayit, atau makan malam kedua orang tua, sehingga manusia berkumpul tiap tahun misalnya di bulan Ramadhan dengan alasan ini adalah shadaqah dari mayit mereka.
6. Membagikan khatmah dan membacanya, agar masing-masing di antara mereka membaca satu juz dari al-Qur'an pada waktu ta'ziyah adalah bid'ah tidak ada asalnya dalam as-Sunnah.
7. Membaca (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَكْبَرُ) seribu kali atau membaca surat Yasin

270 Asy-Syarhul Mumti' 5/471.

271 Lihat Al-Mughni 3/497.

272 Diriwayatkan Ibnu Majah 1612, dan dishahihkan al-Bushiri dan an-Nawawi رحمه الله.

273 Zadul Ma'ad 1/527.

274 Lihat Fatawa Lajnah Da'imah 9/156-157 disusun oleh ad-Duwaisy.

atau al-Fatihah untuk ruh Fulan, semuanya ini adalah kemungkaran dan bid'ah yang tidak ada hujjah dari Allah ﷺ di dalamnya.

8. Di antara bid'ah yang banyak dilakukan orang adalah berkumpul selama tiga hari, dan setiap Kamis kemudian empat puluh hari, kemudian berkumpul setiap tahun, dan menjadikannya sebagai kenangan tiap tahun untuk mayit.
9. Apakah ta'ziyah ada waktu tertentu? Yang benar bahwasanya tidak ada nash dalam hadits yang shahih yang membatasi waktu ta'ziyah, adapun hadits yang disebutkan “*Tidak ada ta'ziyah setelah tiga hari*,” adalah tidak shahih, dan pada asalnya dalam hal tersebut adalah boleh berta'ziyah selama hal tersebut dibutuhkan untuk menghilangkan kesedihan darinya, apabila seseorang telah lupa dengan musibahnya karena waktu yang lama misalnya maka kita tidak berta'ziyah kepadanya.
10. Boleh mengulangi ta'ziyah apabila diketahui bahwasanya ada mashlahat dalam hal tersebut, seperti kesedihan yang terulang dari keluarga mayit karena suatu sebab maka tidak mengapa untuk berta'ziyah kepadanya.
11. Tidak boleh berta'ziyah kepada salah seorang di antara ahli kitab dan selain mereka dari kalangan orang kafir, Ibnu ‘Utsaimin رحمه الله berkata, “Tidak boleh berta'ziyah demikian juga menyaksikan jenazah mereka dan menghadiri pemakaman mereka.”²⁷⁵
12. Ada beberapa lafazh yang digunakan oleh orang-orang awam dalam berta'ziyah yang tidak boleh, di antaranya adalah: “Masih ada sisa dalam kehidupanmu.” Dan yang lain mengatakan, “Dalam hidupmu masih ada sisa,” atau perkataan mereka, “Apa yang berkurang dari umurmu akan bertambah pada umurmu,”
13. Di antara kesalahan adalah mencium orang-orang yang berta'ziyah, karena tidak ada dalil dari sunnah dalam hal ini, cukup dengan bersalaman saja.
14. Di antara kemungkaran dan larangan yang paling besar adalah yang dilakukan para wanita ketika mereka datang berta'ziyah dengan memulai hal itu dengan tangisan, jeritan, dan ratapan.
15. Di antara kesalahan yang terjadi adalah menggunakan lafazh almarhum atau almaghfur lahu, dan yang shahih untuk didoakan

²⁷⁵ Dinukil dari kitab *Bida' wa akhtha'u Jana'iz*. Hal. 283.

dengan mengatakan semoga Allah رَحْمَةُ اللهِ merahmatinya atau “Semoga Allah يَغْفِلُهُ mengampuninya,” karena kita tidak boleh memastikan untuk seseorang dengan surga atau neraka dan ini adalah aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah, dan dalam bab ini juga adalah sebagian mereka membaca:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ {٢٧} ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً {٢٨} (الفجر: ٢٨-٢٧)

“Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya.” (QS. al-Fajr: 27-28) yang dimaksud dengannya adalah sang mayit.

16. Wajib bagi wanita apabila suaminya meninggal untuk ber‘iddah (berkabung) selama empat bulan dan sepuluh hari, adapun selain suaminya maka ia boleh berkabung selama tiga hari saja, makna ihdad adalah menjauhi minyak wangi, pakaian untuk berhias, memakai perhiasan, dan tinggal di dalam rumahnya selama masa tersebut dan tidak keluar kecuali kondisi darurat atau hajat yang mendesak.”²⁷⁶



276 Akan datang perincian tentang hal tersebut lebih banyak insya’allah dalam bab-bab iddah di dalam bab-bab thalaq.

Ziarah Kubur

Disyari'atkan untuk berziarah kubur untuk mengambil nasehat dan pengingat akhirat, hal tersebut sebagaimana telah shahih dalam hadits:

عَنْ بُرِيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا.

Dari Buraidah ia berkata, "Rasulullah bersabda, 'Sesungguhnya aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah karena ia bisa mengingatkan kalian kepada akhirat'."²⁷⁷

Dalam suatu riwayat: "Janganlah kalian mengucapkan kalimat yang keji/kotor."

Makna hujr adalah kalimat yang bathil, sehingga termasuk di dalamnya adalah meratap, sebagaimana juga termasuk di dalamnya kekecewaan/ketidakpuasan terhadap takdir, dan termasuk kebatilan juga adalah beristighsah kepada orang yang sudah mati dan berdo'a kepada mereka.

Tujuan dari ziarah kubur ada dua hal:

- ❖ *Pertama:* Niatnya berziarah: adalah untuk mengambil nasehat dan pengingat akhirat, sebagaimana telah terdahulu dalam hadits sebelumnya.
- ❖ *Kedua:* Berdo'a untuk orang yang mati dan menyalami mereka, dalil atas hal tersebut adalah hadits yang shahih:

عَنْ بُرِيْدَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْلَمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ، فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا حَقُونَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

Dari Buraidah ia berkata, "Rasulullah mengajari mereka apabila keluar menuju kuburan, maka di antara mereka ada yang mengucapkan: 'Semoga keselamatan atasmu wahai penghuni

277 Diriwayatkan Muslim 1977, Abu Dawud 32235, at-Tirmidzi 1054, an-Nasa'i 4/89, Ibnu Majah 1571, dan Ahmad adapun riwayat kedua adalah diriwayatkan oleh an-Nasa'i.

rumah dari kaum mu'minin dan muslimin, dan insya'allah kami akan bergabung dengan kalian, aku memohon keselamatan kepada Allah ﷺ untuk kami dan kalian'.[”]²⁷⁸

Ziarah Kubur bagi Para Wanita

Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang kebolehan wanita berziarah kubur.

Al-Hafizh رحمه الله berkata, “Diperselisihan tentang wanita, dikatakan bahwa mereka masuk dalam keumuman bolehnya berziarah, dan ini adalah pendapat mayoritas dan dilakukan apabila aman dari fitnah.”²⁷⁹

Saya katakan: Adapun dalil bolehnya hal tersebut adalah:

1. Keumuman izin beliau ﷺ untuk berziarah kubur dalam sabda beliau: “*Ketahuilah, (sekarang) silahkan kalian berziarah,*” ini adalah izin umum yang mencakup laki-laki dan wanita.
2. Masuknya mereka dalam makna hikmah dibolehkannya ziarah karenanya yaitu sabda Rasulullah ﷺ, “*Karena sesungguhnya ziarah bisa mengingatkan kalian dengan akhirat.*” Dan mereka butuh kepada nasehat dan peringatan sebagaimana laki-laki.
3. Beliau membiarkan ‘Aisyah ؓ yang bertanya kepada beliau ﷺ: apa yang saya katakan kepada mereka wahai Rasulullah ﷺ?” -yakni kepada ahli kubur- beliau menjawab,

السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدَّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ
مِنَا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَا حَقُولَنَّ.

“Katakan: semoga keselamatan kepada penghuni kubur dari kalangan kaum mu'minin dan muslimin, semoga Allah ﷺ merahmati orang yang telah mendahului kita dan yang belakangan, dan kami insya'allah akan bergabung dengan kalian.”[”]²⁸⁰

4. Nabi ﷺ membiarkan wanita yang beliau lihat di kuburan, dari Anas ؓ ia berkata, “Nabi ﷺ melewati seorang wanita yang menangis di kuburan, lalu beliau bersabda, “*Bertakwalah kepada Allah ﷺ dan bersabarlah,*” wanita itu menjawab, “Menjauhlah

²⁷⁸ Muslim 975, an-Nasa'i 4/94, dan Ibnu Majah 1547.

²⁷⁹ Fathul Bari 3/148.

²⁸⁰ Diriwayatkan Muslim 974, an-Nasa'i 4/93, dan Ahmad 6/18.

dariku, sesungguhnya engkau tidak mendapatkan musibah seperti musibahku -wanita itu tidak mengenal beliau- lalu dikatakan kepadanya, “Sesungguhnya ia adalah Nabi ﷺ,” maka ia datang kepada Nabi ﷺ dan tidak mendapati adanya penjaga untuk beliau, ia lalu berkata, “Aku tidak mengenalmu,” Rasulullah ﷺ menjawab, “Sesungguhnya kesabaran adalah ketika hantaman pertama (awal musibah).”

5. Inilah yang difahami ‘Aisyah ؓ, dari ‘Abdullah bin Abi Mulaikah bahwa ‘Aisyah ؓ datang dari kuburan suatu hari, lalu aku berkata kepadanya: wahai Ummul Mu’minin darimanakah engkau?” Ia menjawab, “Dari kuburan ‘Abdurrahman bin Abu Bakar ash-Shiddiq ؓ,” aku berkata kepadanya, “Bukankah Rasulullah ﷺ melarang ziarah kubur?” Ia menjawab, “Ya, kemudian memerintahkan untuk berziarah kepadanya.”²⁸¹

Saya katakan: namun yang menjadi ganjalan dari yang telah terdahulu adalah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Semoga Allah ﷺ melaknat para wanita yang banyak berziarah kubur.”²⁸² Dan ini adalah hujjah bagi mereka yang melarang wanita berziarah kubur, dan tidak ada ganjalan di dalamnya, karena mungkin untuk dikompromikan antara riwayat yang terdahulu dengan hadits ini, yaitu bahwa yang dilarang adalah apabila ziarah dilakukan berulang kali, dan inilah yang ditunjukkan oleh gaya bahasa mubahlah (bombastis) dalam sabda beliau “Wanita yang banyak berziarah kubur.”

Al-Qurthubi رحمه الله berkata, “Laknat ini tertuju kepada orang yang banyak berziarah sebagaimana ditunjukkan oleh gaya bahasa bombastis dalam hadits ini.”²⁸³

✍ Menziarahi Kubur Orang Musyrik

Boleh menziarahi kubur orang musyrik, sebagaimana telah shahih:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى، وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ،

281 Shahih: diriwayatkan al-Hakim 1/367, al-Baihaqi حدثنا، 4/78 dan diriwayatkan Ibnu Majah searah dengannya.

282 Dinukil dari Fathul Bari 3/149.

283 Shahih: diriwayatkan at-Tirmidzi 1056, Ibnu Majah 1576, dan Ahmad.

فَقَالَ: اسْتَأْذِنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَرْهَا فَأُذِنَ لِي، فَزُوْرُوا الْقُبُوْرَ فِي نَهَارٍ تُدْكِرُ كُمُ الْمَوْتَ.

Dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata, Nabi ﷺ berziarah kepada kubur ibunya lalu menangis, dan membuat orang-orang sekitarnya menangis, lalu bersabda, “Aku memohon izin kepada Rabbku untuk memohon ampun untuknya namun tidak diizinkan kepadaku, dan aku memohon izin kepada-Nya untuk menziarahi kuburnya dan Allah ﷺ mengizinkanku, maka berziarahlah ke kuburan, karena hal itu bisa mengingatkan kalian dengan kematiannya.”²⁸⁴

Di antara yang dijadikan dalil oleh para ulama’ juga adalah hadits Anas yang telah terdahulu dimana di dalamnya disebutkan wanita yang menangis di kuburan.

Al-Hafizh رحمه الله berkata, “Hadits ini bisa dijadikan dalil bolehnya berziarah kubur, baik orang yang berziarah laki-laki ataukah wanita, sebagaimana telah terdahulu, dan juga baik yang diziarahi adalah seorang muslim ataukah kafir, karena tidak ada perincian dalam hal itu.”

An-Nawawi رحمه الله mengatakan, “Jumhur memastikan kebolehan-nya, adapun penulis al-Hawi: “Tidak boleh menziarahi kuburan orang kafir, dan ini adalah suatu kesalahan.”²⁸⁵

Saya katakan: Namun apabila menziarahi kubur orang musyrik maka tidak menyalaminya dan tidak berdo'a untuknya, bahkan tujuannya adalah mengambil pelajaran darinya, dan wajib mengabarkan kepada mereka dengan neraka,

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحْمَ، وَكَانَ، فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي النَّارِ، فَكَانَ الْأَعْرَابِيُّ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ أَبُوكَ، قَالَ: حَيْثُمَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ كَافِرٍ فَبَشَّرْتُهُ بِالنَّارِ . . .

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ ia berkata, “Ada seorang badui yang

284 Diriwayatkan Muslim 976, Abu Dawud 3234, at-Tirmidzi 1054, an-Nasa'i 4/90, dan Ibnu Majah 1572.

285 Fathul Bari 3/150.

datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata, “Sesungguhnya ayahku seorang yang menyambung tali silaturrahim, dia demikian dan demikian, dimanakah dia?” Beliau ﷺ menjawab, “Dia di neraka,” seakan orang badui tersebut merasa sedih karenanya, lalu ia bertanya, “Wahai Rasulullah ﷺ dimanakah ayahmu?” Beliau menjawab, “Apabila engkau melewati kubur orang kafir maka berikanlah kabar kepadanya dengan neraka.” Al-Hadits.²⁸⁶

Catatan dan Peringatan:

- (1) Tidak boleh berjalan di antara kuburan dengan sandalnya sebagaimana dalam hadits Basyir bin al-Hanzaliyyah, didalamnya “...ketika beliau berjalan -yakni Nabi ﷺ- tiba-tiba beliau melihat, ternyata ada seseorang yang berjalan di antara kuburan dengan memakai sandal, beliau bersabda, “*Wahai pemilik dua sandal sibti, lepaskan dua sandalmu itu*,” lalu iapun melihat, ketika orang tersebut mengenal Rasulullah ﷺ ia melepas dan melemparkan sandalnya.”²⁸⁷

Ibnu ‘Utsaimin رحمه الله berkata, “Yang afthal bagi seseorang adalah untuk melepas sandal ketika berjalan melewati kuburan kecuali untuk kebutuhan, mungkin karena di kuburan terdapat duri atau sangat panas atau dingin, atau kerikil yang melukai seseorang atau semacamnya maka tidak mengapa memakai sandal dan berjalan dengannya di antara kuburan.”²⁸⁸

- (2) Meletakkan pelepah, dedaunan, dan bunga di atas kuburan tidak disyariatkan, adapun orang yang berhujjah dengan hadits Nabi ﷺ bahwa beliau melewati dua kuburan yang penghuninya diadzab, lalu beliau meletakkan pelepah kurma di atas keduanya, maka ini adalah khusus dan tidak dilakukan Nabi ﷺ kepada setiap kuburan, demikian pula tidak dilakukan oleh seorangpun di antara para sahabat atau tabi’in.²⁸⁹

Adapun yang diriwayatkan bahwa Buraidah mewasiatkan hal itu maka ini adalah ijтиhad darinya dan tidak disandarkan kepada Nabi ﷺ.

286 Shahih: Ath-Thabrani ٣٢٧, 1/108 dalam Al-Kabir dan Ibnu Sunni 588 dalam Al-Yaumi wal Iailah, dan telah shahih searah dengannya dari hadits Ibnu ‘Umar ؓ: diriwayatkan Ibnu Majah 1573 dan dishahihkan oleh al-Bushiri dalam az-Zawa’id.

287 Hasan: diriwayatkan Abu Dawud 3230, an-Nasa’i 4/96, dan Ibnu Majah 1568.

288 Fatawa Ta’ziyah 36, dan silahkan melihat Fatawa Lajnah Da’imah 9/123-124.

289 Lihat Fatawa Lajnah Da’imah 3/327.

- (3) Tidak boleh membaca al-Qur'an di kuburan, bahkan yang shahih justru menunjukkan kebalikannya dalam sabda beliau ﷺ:

لَا تَجْعَلُوا مِيَوْتَكُمْ مَقَابِرَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ
سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

*"Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian kuburan, karena syaithan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat al-Baqarah."*²⁹⁰

Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa kuburan tidak dibacakan al-Qur'an di dalamnya.

- (4) Haram menyembelih di kuburan meskipun mengharapkan wajah Allah ﷺ dengannya, karena sabda beliau ﷺ: "Tidak ada penyembelihan (di kuburan) dalam Islam."²⁹¹ 'Abdurrazzaq berkata, "Mereka menyembelih di kuburan sapi atau kambing."
- (5) Haram meninggikan kuburan dan mengapurnya serta mendirikan bangunan dan memberikan tulisan padanya. Sebagaimana diharamkan juga menyalakan lampu di atasnya, menghiasinya, meletakkan kain satir, marmer, persembahan dan semacamnya, semuanya ini tidak ada dalam syari'at, bahkan terdapat larangan di dalamnya, dan telah terdahulu sebagian darinya.
- (6) Haram duduk di atas kuburan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَا نَرْجُلُ كُمْ عَلَى جَمْرٍ فَتَحْرِقُ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصُ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ.

*Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Seandainya salah seorang di antara kalian duduk di atas bara lalu bajunya terbakar hingga sampai ke kulitnya adalah lebih baik baginya daripada ia duduk di atas kuburan."*²⁹²

290 Diriwayatkan Muslim 780 dan at-Tirmidzi 2877.

291 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 3222 dan Ahmad 3/197.

292 Diriwayatkan Muslim 971, Abu Dawud 3228, an-Nasa'i 4/95, dan Ibnu Majah 1566.

An-Nawawi رحمه الله berkata, “Duduk di atasnya adalah haram, demikian juga bersandar dan bertelekan kepadanya.”²⁹³

- (7) Diharamkan shalat menghadap kuburan berdasarkan sabda beliau ﷺ, “Janganlah kalian shalat menghadap kuburan dan janganlah duduk di atasnya.”²⁹⁴
- (8) Diharamkan membangun masjid di atas kuburan:

عَنْ عَائِشَةَ وَأَبْنِ عَيَّاسٍ قَالَا: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ طَفَقَ يَطْرَحُ خَمِيسَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَ بَهَا كَشْفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ: وَهُوَ كَذَلِكَ: لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخِذُوهُ قُبُورًا أَنْبِيَاءِهِمْ مَسَاجِدٍ، يُحَذَّرُ مَا صَنَعُوا.

Dari 'Aisyah dan Ibnu 'Abbas ﷺ keduanya berkata, “Ketika turun wahyu kepada Rasulullah ﷺ beliau meletakkan gamis beliau di wajahnya, apabila telah berlalu beliau membuka wajahnya, lalu bersabda dalam keadaan demikian, “Semoga Allah ﷺ melaknat Yahudi dan Nashrani, mereka menjadikan kuburan para Nabi mereka masjid,” beliau memperingatkan apa yang mereka perbuat.”²⁹⁵

Peringatan: Asy-Syaikh al-Albani رحمه الله memiliki sebuah risalah yang bermanfaat dengan judul: *Tahdzirus Sajid min ittikhadzil quburi masajid* sebagai bantahan kepada syubhat orang-orang yang menyelihinya, beliau telah memberikan kebaikan dan faedah dengannya رحمه الله, dapatkanlah karena di dalamnya terdapat faedah yang dalam.

- (9) Tidak boleh menjadikan kuburan tempat berkumpul dan tempat peringatan yang sengaja didatangi sebagaimana dilakukan banyak orang-orang yang jahil, dengan mengadakan peringatan untuk para wali dan selain mereka, dari Abu Hurairah ؓ ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, “Janganlah kalian jadikan kuburanku tempat peringatan, dan janganlah kalian jadikan rumah kalian kuburan, dimanapun kalian berada maka bershalawatlah

293 Syarah shahih Muslim oleh an-Nawawi رحمه الله 7/27.

294 Muslim 972, 973, at-Tirmidzi 1050, Abu Dawud 3229, dan an-Nasa'i 2/67.

295 Diriwayatkan al-Bukhari 435, 3453, 4443, Muslim 531, dan an-Nasa'i 1/115.

kepadaku, karena shalawat kalian akan sampai kepadaku.”²⁹⁶

- (10) Diharamkan bersafar dan mengadakan perjalanan menuju kuburan karena sabda beliau ﷺ:

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي
هَذَا، وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَى.

“Janganlah kalian mengadakan perjalanan melainkan ke tiga masjid: masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjidil Aqsha.”

Muttafaqun ‘alaih ²⁹⁷

- (11) Tidak boleh menggali kuburan kaum muslimin.

An-Nawawi رحمه الله berkata, “Adapun menggali kuburan adalah tidak boleh tanpa sebab syar’i dengan kesepakatan dalam madzhab (asy-Syafi’iyah), dibolehkan dengan sebab-sebab syar’i seperti yang telah terdahulu, dan ringkasnya adalah dibolehkan menggali kubur apabila mayit sudah hancur dan menjadi tanah, pada saat itu boleh menguburkan selainnya pada tanah tersebut, dan boleh menanami tanah tersebut dan boleh dibangun, serta seluruh bentuk pemanfaatan di dalamnya dengan kesepakatan dalam madzhab, apabila berupa pinjaman maka kembali kepada yang meminjamkan, dan ini semua apabila tidak tersisa dari mayit bekasnya baik tulang atau yang lain, para sahabat kami (dalam madzhab) رحمه الله mereka mengatakan: “Hukumnya berbeda di masing-masing negeri dan tempat, yang menjadi sandaran di dalamnya adalah orang yang ahli tentang hal itu.”²⁹⁸

- (12) An-Nawawi رحمه الله mengatakan, “Boleh membongkar mayit apabila dikuburkan bukan ke arah kiblat, atau tanpa pemandian dalam madzhab yang shahih dalam keduanya, atau tanpa kafan, atau dalam kafan yang dicuri, kafan sutra, atau di tanah yang diambil secara zhalim, atau tersimpan batu berharga, atau dalam kuburan terdapat harta, al-Mawardi mengatakan dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*: “Apabila kuburan tersebut terkena banjir atau lembab, Abu ‘Abdullah az-Zubairi mengatakan,

296 Hasan: diriwayatkan Abu Dawud 1042 dan Ahmad 2/319.

297 Al-Bukhari 1189, 1197, Muslim 1397, at-Tirmidzi 326, Abu Dawud 2033, dan Ibnu Majah 1409, 1410.

298 Al-Majmu’ 5/303.

“Boleh memindahkannya,” dan yang lain melarangnya, Saya katakan: Pendapat az-Zubairi lebih shahih karena telah shahih dalam shahih al-Bukhari dari Jabir bin ‘Abdillah رضي الله عنه bahwa ia menguburkan ayahnya pada hari Uhud bersama seorang yang lain dalam satu kuburan, ia berkata, “Kemudian hati saya tidak enak untuk membiarkannya bersama orang lain, maka saya mengeluarkannya setelah enam bulan, ternyata ia seperti pada hari saya baru saja meletakkannya kecuali telinganya.”²⁹⁹ ³⁰⁰

Al-Hafizh رحمه الله berkata, “Iyadh berkata, “Dalam satu riwayat Abis Sakan dan an-Nasafi: ‘Kecuali sedikit di telinganya’.” Dan inilah yang benar, kemudian berkata, ‘Dan makna *hunaiyyah* yakni sesuatu yang sedikit/ringan’.”³⁰¹

- (13) Boleh membongkar kuburan kaum musyrikin berdasarkan yang telah shahih bahwa Nabi ﷺ membongkar kuburan kaum musyrikin dan meratakan tanah tersebut, lalu membangun di tempat tersebut masjid beliau sebagaimana telah shahih hal tersebut dalam *Ash-Shahihain* dan selainnya.”³⁰²
- (14) Tidak boleh memotong bagian tubuh mayat kaum muslimin, dan mengambilnya untuk pengajaran dan latihan, berdasarkan sabda beliau رضي الله عنه, “Sesungguhnya mematahkan tulang seorang *mu'min* dalam keadaan telah menjadi mayat adalah seperti mematahkannya pada saat hidupnya.”³⁰³ Hal tersebut boleh dilakukan kepada orang-orang kafir bukan kaum muslimin, karena itulah saya menyarankan agar pemerintah Islam membeli jasad orang-orang kafir dari negeri seperti India, Cina dan selain mereka yang melakukan upacara pembakaran mayat untuk digunakan latihan, hal ini untuk menjaga kehormatan mayat kaum muslimin, dan tidak menghinakannya.
- (15) Ketahuilah bahwa hadits yang menyebutkan tentang keutamaan ziarah kuburan kedua orang tua setiap Jum’at dan barangsiapa yang menziarahinya dicatat sebagai anak yang berbakti adalah hadits sangat dha’if.

299 Al-Bukhari 1351, 1352.

300 Al-Majmu' 5/303.

301 Lihat *Fathul Bari* 3/216.

302 Al-Bukhari 428, 3932, Muslim 524, dan Abu Dawud 453.

303 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 3207, Ibnu Majah 1616, dan selain mereka serta asy-Syaikh al-Albani رحمه الله, mensyahihkannya.

- (16) Di antara kemungkaran yang terjadi adalah sengaja berziarah ke kuburan pada hari-hari tertentu seperti hari ‘Asyura’ dan dua hari raya, hari Kamis dan apa yang mereka namakan dengan ‘penampakan’ setelah kematian mereka menyengaja di awal Kamis dan setelah hari kelima belas, kemudian setelah empat puluh hari, dan ketahuilah bahwa hadits yang menyebutkan tentang keutamaan ziarah kubur pada hari Jum’at adalah hadits yang dha’if dan tidak bisa digunakan untuk hujjah.
- (17) Di antara kemungkaran yang terjadi juga adalah menyengaja berziarah ke kuburan para wali dengan harapan diterima do’a-do’a mereka disisi mereka, hingga sebagian mereka mengklaim bahwa berdo’a di sisinya adalah mujarab -yakni dikabulkan-.
- (18) Ibnu Hazm رحمه الله berkata, “Tidak halal mencela mayat dengan tujuan melukai, adapun memperingatkan dari kekafirhan, kebid’ahan, atau amal buruk maka dibolehkan, dan boleh melaknat orang-orang kafir.”³⁰⁴
- (19) Yang rajih di antara pendapat para ahli ilmu bahwa orang-orang yang mati tidak mendengar karena Allah ﷺ berfirman: إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنَى “Sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar.” (QS. an-Naml: 80) ‘Aisyah ؓ telah berdalil dengan ayat ini bahwa mereka tidak mendengar.³⁰⁵

﴿ Apa yang Bermanfaat bagi Mayit Setelah Meninggal

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : إِذَا مَاتَ إِلَيْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ؛ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُتَفَعَّلُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُونَ لَهُ.

Dari Abu Hurairah ؓ ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Apabila seorang manusia meninggal maka terputuslah amal darinya kecuali dari tiga hal: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang berdo’a untuknya’.”³⁰⁶

304 Al-Muhalla 5/221.

305 Lihat Fatawa Lajnah Da’imah 9216.

306 Diriwayatkan Muslim 1631, Abu Dawud 2880, at-Tirmidzi 1376, dan an-Nasa’i 3651.

Dengan demikian kita katakan bahwasanya di antara yang bermanfaat bagi mayit setelah meninggalnya adalah:

1. Berdo'a untuknya: Allah ﷺ berfirman:

وَالَّذِينَ جَاءُوكُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلَا إِخْرَانَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِإِيمَانٍ (الْحُشْرُ: ١٠)

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: ‘Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami’.”
(QS. al-Hasyr: 10)

2. Ilmu yang bermanfaat yang telah dia sebarkan, yang paling utama adalah ilmu tauhid, aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, mengajarkan hukum-hukum syar'i baik tafsir, hadits, fiqh, dan semacamnya.
3. Anak shaleh, maka ia termasuk dalam timbangan ayahnya, khususnya doanya untuk ayahnya, dan keshalehan anak berada dalam timbangan ayanya baik ia berdo'a untuknya ataukah tidak, hal tersebut berdasarkan riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan dari Abu Hurairah ؓ ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Sesungguhnya di antara yang akan disertakan kepada seorang mu'min dari amal perbuatan dan kebaikannya setelah ia meninggal adalah ilmu yang dia ajarkan dan sebarkan, anak shaleh yang dia tinggalkan, mushaf yang diwariskan, masjid yang dia bangun atau rumah untuk Ibnu sabil yang dia bangun, sungai yang ia alirkan, shadaqah yang ia keluarkan dari hartanya pada saat sehat semasa hidupnya, niscaya akan disertakan setelah meninggalnya.’”³⁰⁷

Dengan demikian amal shaleh apapun yang dilakukan sang anak maka akan berada dalam timbangan ayahnya.

4. Ditunaikan hutang puasa apabila ia meninggal dan memiliki hutang puasa (silahkan merujuk perincian hal ini dalam kitab Ash-Shiyam).
5. Dihajikan (silahkan merujuk hal tersebut dalam kitab haji).
6. Dibayarkan hutangnya (telah terdahulu dalil-dalilnya di awal kitab jenazah).

307 Hasan: diriwayatkan Ibnu Majah 242.

7. Disedekahkan untuk sang mayit, telah disebutkan dalam hal ini beberapa hadits di antaranya:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: إِنَّ أُمِّيَ اقْتَلَتْ نَفْسَهَا، وَأَطْنَبَهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهُلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقَتْ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

Dari 'Aisyah ﷺ bahwa ada seseorang yang berkata, "Sesungguhnya ibuku meninggal tiba-tiba, dan aku mengira seandainya ia berbicara ia akan bershadaqah, apakah ia mendapatkan ganjaran apabila aku bersedekah darinya?" Beliau menjawab, "Ya."³⁰⁸

Makna (اقتلت) yakni meninggal tiba-tiba.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِّ، فَهُلْ يُكْفَرُ عَنْهُ إِنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa seseorang berkata kepada Nabi ﷺ bahwa ibuku meninggal dan meninggalkan harta namun tidak berwasiat, apakah bisa menghapus dosanya apabila aku bershadaqah darinya?" Beliau menjawab, "Ya."³⁰⁹

Hal ini menunjukkan bahwa shadaqah bermanfaat bagi sang mayit baik dia yang bershadaqah dengannya di masa hidupnya dan berlangsung manfaatnya hingga setelah meninggalnya, atau disedekahkan oleh salah seorang walinya setelah meninggal.

An-Nawawi رحمه الله: Dalam hadits ini terdapat dalil bolehnya bershadaqah dari mayit dan hal itu adalah mustahab, dan bahwa ganjarannya akan sampai kepadanya dan bermanfaat untuknya, dan bermanfaat bagi orang yang bersedekah juga, dan ini semua telah disepakati kaum muslimin."³¹⁰

Perlu Diperhatikan dalam Hal Ini:

- (1) Apakah boleh membaca al-Qu'ran dan menghadiahkan pahalanya untuk si mayit?

308 Diriwayatkan al-Bukhari 2760, Muslim 1004, Abu Dawud 2881, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah 2717.

309 Diriwayatkan Muslim 1630, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah 2716.

310 Syarah shahih Muslim oleh an-Nawawi رحمه الله 4/167.

Jawabannya: Tidak shahih hal tersebut dalam satupun hadits shahih dari Nabi ﷺ dan tidak shahih bahwa beliau melakukannya, sehingga sunnahnya adalah meninggalkan hal tersebut, dan orang yang membolehkan sampainya hadiah pahala bacaan untuk orang yang meninggal tidak memiliki dalil kecuali qiyas terhadap sampainya ganjaran shadaqah, dan qiyas ini tidak shahih, karena ini termasuk perkara ghaib yang butuh kepada nash yang tegas menunjukkan hal tersebut, namun cukup bagimu dalam hal ini apa yang telah terdahulu bahwa apa yang dilakukan oleh anak yang shalih berupa ibadah baik bacaan ataukah yang lain maka Allah ﷺ akan mencatat untuk kedua orang tuanya seperti ganjarannya.

- (2) Demikian juga tidak boleh shalat dari mayit karena shalat tidak gugur dari sang hamba pada masa hidupnya sama sekali dalam kondisi apapun, sehingga tidak boleh shalat darinya baik fardhu ataupun nafilah.

Peringatan khusus dari penulis:


Saya berwasiat kepada saudaraku kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah ﷺ, dan senantiasa taat kepada-Nya فَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ “Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam,” (QS. al-Baqarah: 132) dan saya mewasiatkan kepada mereka untuk memperbanyak do'a untuk saya semasa hidup saya dan setelah saya meninggal dengan ampunan dan maghfirah, serta agar Allah ﷺ mengampuni ketergelinciran saya.

Dan saya mewasiatkan kepada orang yang berjalan di antara mereka pada Hari Kiamat di atas jalan keselamatan, dan termasuk orang-orang yang berbahagia dengan mendapatkan surga, dan melihat saya telah tergelincir dalam kesalahan saya sementara kebaikan saya tidak menyampaikan ke surga Rabbku, agar tidak melupakan saya dengan syafa'at mereka di sisi Rabbku, untuk menyelamatkan saya dari neraka, dan memasukkan saya ke dalam surga dengan rahmat-Nya, karena sesungguhnya kaum mu'minin memiliki syafa'at pada Hari Kiamat sebagaimana disebutkan hal tersebut dalam shahih Muslim dan yang lain, hanya kepada Allah ﷺ saya memohon agar tidak menghalangi karunia dan maaf-Nya dengan taubat dan maghfirah, dan mengangkat derajat di surga.

Yaa Allah ﷺ berikanlah shalawat dan salam serta barakah kepada Nabi-Mu Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya semuanya.

Akhir kitab Al-Jana'iz dan akan menyusul *insya Allah* kitab Ash-Shaum.





KITAB PUASA

- ❖ Hukum-Hukum Puasa
- ❖ Puasa Ramadhan
- ❖ Hukum Ru'yatul Hilal (Melihat Hilal)
- ❖ Rukun-rukun Puasa
- ❖ Pembatal-Pembatal Puasa
- ❖ Hukum-Hukum Puasa dalam Beberapa Kondisi Khusus
- ❖ Hukum-Hukum Qadha' dan Fidyah
- ❖ Adab-adab Puasa
- ❖ Puasa Sunnah
- ❖ Bab I'tikaf
- ❖ Malam Lailatul Qadar

KITAB PUASA

Hukum-Hukum Puasa

✍ Pengertian Puasa

Puasa secara bahasa berarti menahan diri. Allah ﷺ berfirman ketika menceritakan tentang Maryam:

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكُلَّمُ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (مریم: ۲۶)

"Sesungguhnya Aku telah bernadzar berpuasa untuk Rabb yang Maha pemurah, Maka Aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini." (QS. Maryam: 26)

Sedangkan secara syar'i yaitu beribadah kepada Allah ﷺ dengan menahan diri dari hal-hal yang membantalkan puasa mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari.

✍ Keutamaan Puasa

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ اللَّهُ: كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَاحٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمٌ أَحَدُكُمْ فَلَا يَرْفَثُ، وَلَا يَضْحَبُ، فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلَيْقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفٌ فَمِنِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ

الْمُسْلِكُ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا؛ إِذَا أَفْطَرَ فَرَحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقَيَ رَبَّهُ فَرَحَ بِصَوْمِهِ.

Dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Allah ﷺ berfirman: “Setiap amal perbuatan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah untuk-Ku dan Akulah yang akan membalasnya. Puasa adalah perisai, jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa maka hendaklah ia tidak berbicara kotor, dan tidak berkata kasar, jika seseorang mencacinya atau memeranginya hendaklah ia mengatakan: “Aku sedang berpuasa,” Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, bau busuk mulut orang yang sedang berpuasa itu sungguh lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi, dan orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan yang ia bergembira dengan keduanya; ketika berbuka ia berbahagia dengan bukanya dan ketika bertemu Rabb-nya dengan puasanya.”¹

الصَّحْبُ: berarti perisai، الْرَّفْثُ: perkataan yang keji، حُنْتَةً: pertengkar dan teriakan، الْخُلُوفُ: perubahan bau mulut karena lambung yang kosong dari makanan.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُولُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ. وَفِي رَوَايَةِ ابْنِ حُزَيْمَةَ: ... فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ، وَمَنْ دَخَلَ شَرَبَ وَمَنْ شَرَبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا.

Dari Sahl bin Sa'ad ﷺ dari Nabi ﷺ beliau bersabda: “Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang disebut ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa masuk melalui pintu itu pada Hari Kiamat, tidak ada seorangpun selain mereka yang akan masuk melalui pintu itu. Ditanyakan: “Di manakah orang-orang yang berpuasa?” Maka mereka berdiri. Tak seorangpun selain mereka masuk melaluinya, ketika mereka telah masuk, pintu itu ditutup, sehingga tidak ada seorangpun

¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1904), Muslim (1151), at-Tirmidzi (764), an-Nasa'i (4/163), dan Ibnu Majah (1638).

yang masuk melaluinya.” Dalam riwayat lain milik Ibnu Khuzaimah: “.... Jika yang paling akhir dari mereka telah masuk maka pintu itu ditutup, siapa saja yang masuk maka ia minum, dan siapa yang minum maka tidak akan haus selamanya.”²

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَدِيرًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعُانَ لِلْبَعْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصَّيَامُ: أَيُّ رَبٌّ: مَنْعَتْهُ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَةَ، فَشَفَعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنْعَتْهُ النَّوْمَ بِاللَّيلِ، فَشَفَعْنِي فِيهِ، قَالَ: فَيَشْفَعَانِ.

Dan dari Abdullah bin ‘Umar رضي الله عنهما bahwa Rasulullah صلوات الله عليه وسلام bersabda: “Puasa dan al-Qur'an, keduanya akan memberi syafa'at kepada hamba pada Hari Kiamat; puasa berkata: “Ya Rabbi, ia telah terhalang dari makan dan syahwat, maka ijinkanlah aku memberi syafa'at karenanya,” dan al-Qur'an berkata: “Mereka telah terhalang dari tidur di malam hari, ijinkanlah aku memberi syafa'at karenanya.” Beliau bersabda: “Lalu keduanya memberi syafa'at.”³

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ صَحَابَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَيِّئِنَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرْيَفًا.

Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنهما ia berkata: “Rasulullah صلوات الله عليه وسلام bersabda: “Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah صلوات الله عليه وسلام, melainkan pada Hari Kiamat nanti Allah akan menjauhkan wajahnya dengan itu dari neraka sejauh tujuh puluh musim.”⁴ Hadits-hadits tentang keutamaan puasa itu banyak.

Keutamaan Puasa Ramadhan

Ditambahkan pada apa yang terdahulu sebagian keutamaan-keutamaan untuk puasa Ramadhan secara khusus yang akan kami sebutkan, di antaranya:

2 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1896), Muslim (1152), at-Tirmidzi (765), Ibnu Majah (1640), an-Nasa'i (4/168), dan Ibnu Khuzaimah (1902).

3 Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (2/174), ath-Thabrani di dalam Al-Kabir, Ibnu Abid Dunya, dan al-Hakim. Ia berkata: “Shahih berdasarkan syarat Muslim”, dan Syaikh al-Albani menshahihkannya, lihat Shahihul Jam'i' (3882).

4 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2840), Muslim (1153), ath-Tirmidzi (1622), dan an-Nasa'i (4/173).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: مَنْ قَامَ لِيَلَةَ الْقُدرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفرَ لَهُ مَا تَقدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفرَ لَهُ مَا تَقدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ.

Dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Barangsiapa yang mengerjakan shalat pada malam lailatul qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.”⁵

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتَحْتَ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ النَّيْرَانِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، وَفِي رَوَايَةِ عَنْدَ التَّرْمِذِيِّ: وَبُنَادِيَ مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقِبْلُ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْبِرْ، وَلَهُ عِتْقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ.

Dan darinya ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Apabila Ramadhan telah datang maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelengguhlah para syaithan.” Dan dalam riwayat at-Tirmidzi: “Dan seorang penyeru memanggil: ‘Wahai orang yang mencari kebaikan, kemarilah mendekatlah; wahai orang yang mencari kejelekan kurangilah cegahlah, dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka, dan hal itu terjadi setiap malam’.”⁶

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ naik mimbar lalu berkata: “Semoga Allah mengabulkan, Semoga Allah mengabulkan, Semoga Allah mengabulkan.” Lalu dikatakan kepada beliau: “Ya Rasulullah, ada apa hingga engkau berbuat seperti ini?” Maka beliau menjawab: “Jibril berkata kepadaku: ‘Alangkah hinanya seorang hamba -atau alangkah jauhnya- ia melalui bulan Ramadhan tetapi tidak mendapat ampunan,’ lalu aku katakan, ‘Amin (semoga Allah mengabulkan),’” Kemudian ia berkata: “Alangkah hinanya seorang hamba -atau alangkah jauhnya- ia bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya tetapi tidak bisa memasukkannya

5 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (38), (1901), Muslim (759), at-Tirmidzi (683), an-Nasa'i (4/157), dan Ibnu Majah (1641).

6 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1898), Muslim (1079), an-Nasa'i (4/126), dan tambahan milik at-Tirmidzi (682) dengan sanad yang kuat, dan arti shadafat: bersambung.

ke dalam Surga,” lalu aku katakan, “Amin,” Kemudian ia berkata: “Alangkah hinanya seorang hamba -atau alangkah jauhnya- namamu disebut disisinya, namun ia tidak mengucapkan shalawat kepadamu,” lalu aku katakan, “Amin.”⁷

﴿ Ancaman bagi Orang yang Berbuka (Makan dan Minum) pada Siang Hari di Bulan Ramadhan

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهْلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَتَانِي رَجُالٌ فَأَخَذَنَا بِصَبْعِي فَأَتَيَا بِي جَبَلاً وَعَرَّا، فَقَالَا: اصْعِدْ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أُطْبِقُهُ، فَقَالَ: إِنَّا سَنُسْهَلُهُ لَكَ، فَصَعَدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ، إِذَا بَأْصُوَاتٍ شَدِيدَةٍ، قُلْتُ: مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ قَالُوا: هَذَا عَوَاءُ أَهْلِ النَّارِ. ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَإِذَا أَنَا بَقْوَمَ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيهِمْ، مُشَقَّقَةً أَشْدَاقُهُمْ، تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُؤُلَاءِ؟ قَالَا: الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحْلِةِ صَوْمَهُمْ.

Dari Abu Umamah al-Bahili ﷺ ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Ketika aku tidur, dua orang laki-laki mendatangiku, lalu keduanya memegang lengan atasku. Keduanya membawaku ke gunung yang sulit dilalui, lalu keduanya berkata: “Mendakilah!” Aku berkata: “Aku tidak mampu,” ia berkata: “Sesungguhnya kami akan memudahkannya untukmu.” Aku pun mendaki, hingga ketika aku telah berada di tengah-tengah gunung, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras. Aku berkata: “Suara apakah ini?” Mereka mengatakan: “Ini adalah suara lolongan penghuni neraka.” Lalu ia pergi membawa diriku, tiba-tiba aku melihat suatu kaum yang digantung dengan ujung-ujung kaki mereka, dirobek sudut-sudut mulut mereka, sudut-sudut mulut mereka mengalirkan darah.” Beliau bersabda: “Aku bertanya: “Siapa mereka ini?” Keduanya menjawab: “Mereka adalah orang-orang yang berbuka (makan dan minum) sebelum puasa mereka

⁷ Hasan: diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah(1888), Ibnu Hibban (907), al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad (646), dan asy-Syaikh al-Albani berkata: “Hadits ini hasan shahih, at-Tirmidzi meriwayatkan (3545) tanpa menyebutkan: “Naik mimbar.”

selesai.”⁸

Makna (صَبْعِي) dhab'i yaitu pertengahan lengan, dan dikatakan untuk ketiak lengan atas untuk makna berdekatan, makna (عَوَاءُ) ‘uwaa'un yaitu teriakan, (بِعَرَاقِيهِمْ) ‘araaqibihim adalah bentuk jamak dari (عُرْقُوبٌ) ‘urquubun yaitu urat di belakang dua mata kaki, (أَشْدَاقُهُمْ) asdaaquhum: sudut-sudut (sisi-sisi) mulut mereka, dan maksud sabdanya: (قَبْلَ تَحْلِةِ صَوْمَاهُمْ) qabla tahillati shaumihim (sebelum datang waktu halalnya puasa mereka) yaitu: sebelum dihalalkan bagi mereka apa yang haram atas mereka dengan sebabnya. Maksudnya yaitu mereka berbuka sebelum puasa mereka sempurna.

Pembagian Puasa

Puasa terdiri dari puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib terdiri dari tiga macam:

1. Wajib karena waktu, yaitu puasa Ramadhan.
2. Wajib karena sebab, yaitu puasa kafarat dan qadha’.
3. Puasa yang diwajibkan orang atas dirinya, yaitu puasa nadzar.



⁸ Shahih: diriwayatkan oleh Hibban (7491), dan Ibnu Khuzaimah (1986).

Puasa Ramadhan

﴿ Hukum Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan hukumnya wajib berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan al-Ijma'.

Adapun di dalam al-Qur'an, adalah firman Allah ﷺ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة: ١٨٣)

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa." (QS. al-Baqarah: 183)

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمُّهُ (البقرة: ١٨٥)

"Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu maka berpuasalah." (QS. al-Baqarah: 185)

Di dalam as-Sunnah, adalah sabda Rasulullah ﷺ: "Islam dibangun di atas lima perkara -di antaranya disebutkan- puasa Ramadhan." (Muttafaqun 'alaih)

Adapun al-Ijma', maka umat ini telah bersepakat atas wajibnya puasa Ramadhan.

Kedudukannya: Puasa merupakan salah satu di antara rukun-rukun Islam, barangsiapa mengingkari wajibnya maka dia kafir, keluar dari Islam.

﴿ Kondisi-kondisi Wajibnya Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan diwajibkan pada bulan Sya'ban, tahun kedua hijriah, sebelum perang Badar; namun demikian ia melalui tiga tahapan hingga sampai kepada apa yang telah dikenal saat ini:

Tahapan yang pertama: Diwajibkan dengan bentuk pilihan; barangsiapa yang menghendaki berpuasa maka ia boleh melakukannya, dan barangsiapa yang tidak menghendaki, ia boleh tidak berpuasa,

tetapi ia memberi makan satu orang miskin setiap hari walaupun ia mampu untuk berpuasa.

عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: لَمَّا نُزِّلَتْ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَدْيَةً طَعَامٌ مَسْكِينٍ (البقرة: ١٨٤)) كَانَ مِنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ أَفْطَرَ وَافْتَدَى، حَتَّى نُزِّلَتْ آيَةً الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا.

Dari Salamah bin al-Aqwa' ia berkata: "Ketika turun ayat '...dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.' (QS. al-Baqarah: 184) maka orang yang ingin tidak berpuasa maka ia berbuka lalu membayar fidyah, hingga turun ayat yang setelah itu maka ia memansukhkannya."⁹

Tahapan yang kedua: Diwajibkan puasa; tetapi jika ia tertidur sebelum makan, maka haram baginya makan dan minum dan wajib atasnya untuk meneruskan puasanya, kemudian hal itu dihapus dengan firman Allah :

وَكُلُوا وَاشْرِبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَيْضُ منَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ
(البقرة: 187)

"...dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar." (QS. al-Baqarah: 187)

Tahapan yang ketiga: Yaitu apa yang telah ditetapkan oleh syari'at hingga Hari Kiamat: menahan diri mulai terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari.

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الْإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرُ؛ لَمْ يَأْكُلْ لَيْتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صَرْمَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَهُ فَقَالَ لَهَا: أَعْنَدَكِ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ أَنْطَلَقْ فَأَطْلُبْ لَكَ،

⁹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (4507), Muslim (1145), Abu Dawud (2315), at-Tirmidzi (798), dan an-Nasa'i (4/19).

وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغْلَبَتِهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: حَيَّةً لَكَ فَلَمَّا انتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (أَحَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ (البقرة: ١٨٧)). فَرَحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا، وَنَزَّلَتْ (وَكُلُوا وَاشْرُبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنِ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ (البقرة: ١٨٧)).

Dari al-Barra' bin 'Azib ia berkata: "Dahulu para sahabat Muhammad ﷺ apabila ada orang berpuasa lalu datang waktu iftar kemudian ia tertidur sebelum berbuka, maka ia tidak makan pada malam dan siang harinya hingga sore hari, dan sesungguhnya Qais bin Shirmah al-Anshari sedang berpuasa, maka ketika datang waktu berbuka ia mendatangi istrinya lalu ia berkata kepadanya: "Apakah engkau mempunyai makanan?" Istrinya menjawab: "Tidak, tetapi aku akan pergi mencari makanan untukmu." Sementara pada siang harinya ia bekerja lalu iapun tertidur, lalu datanglah istrinya, hingga ketika istrinya melihatnya ia berkata, "Celaka engkau!" Tatkala sampai tengah hari ia pingsan. Kemudian ia menceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ lalu turunlah ayat: "...dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar." (QS. al-Baqarah: 187) maka mereka sangat gembira karena itu, dan turun ayat: "...dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar." (al-Baqarah: 187)¹⁰

✍ Siapakah yang Wajib Berpuasa?

Puasa adalah wajib bagi orang Islam yang berakal, sudah baligh, sehat, berdomisili (tidak sedang dalam perjalanan/safar) -dan ditambahkan dalam hak wanita- suci dari haidh dan nifas. Dan dalam hal ini terdapat beberapa masalah:

1. Orang kafir asli dan murtad tidak sah puasa dari keduanya, dan jika ia masuk Islam di pertengahan siang maka ia wajib menahan diri pada siang hari yang masih tersisa, dan ia tidak wajib mengqadha' berdasarkan pendapat yang shahih dari para ahli ilmu.

¹⁰ Al-Bukhari (1915), Abu Dawud (2314), at-Tirmidzi (2968), dan an-Nasa'i (4/147).

2. Anak yang belum mencapai usia baligh tidak wajib berpuasa, namun disukai memerintah mereka untuk berpuasa sebagai latihan bagi mereka atas kewajiban puasa apabila ia mampu. Sehingga jika seseorang telah baligh pada pertengahan siang maka ia menahan diri pada sebagian siang, dan ia tidak wajib mengqadha' puasanya pada hari itu.

Di dalam ash-Shahihain dari hadits Rubayyi' binti Mu'awwidz ﷺ ia berkata: "Nabi ﷺ mengirimkan utusan pada waktu pagi di bulan 'Asyura' ke perkampungan Anshar: "Barangsiapa yang pagi ini berpuasa hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Dan barangsiapa yang pagi ini tidak berpuasa, maka hendaklah ia berpuasa." - dalam riwayat yang lain: "Hendaklah ia menahan diri pada sebagian hari yang tersisa." Ia (Rubayyi') berkata: "Maka kami memerintahkan berpuasa kepada anak-anak kami, dan kami membuatkan untuk mereka mainan dari bulu, apabila salah seorang dari mereka menangis maka saya memberikan mainan itu hingga datang waktu berbuka."¹¹

Saya katakan: "Puasa 'Asyura' (tanggal 10 Muharram) diwajibkan pada pertengahan siang hari sebelum puasa Ramadhan, dan Rasulullah ﷺ telah memerintahkan orang-orang yang tidak berpuasa untuk menahan diri pada hari yang tersisa, dan tidak menyuruh mereka untuk mengqadha'nya. Maka di dalamnya terdapat dalil untuk dua masalah yang telah disebutkan sebelumnya tentang islamnya orang kafir, dan balighnya anak-anak pada pertengahan siang hari agar menahan diri pada sisa siang harinya, tanpa mengharuskan untuk mengqadha'nya, *wallahu a'lam*.

3. Orang gila tidak wajib berpuasa berdasarkan hadits:

رُفِعَ الْقَلْمَنْ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيقِظَ، وَعَنِ الْمَحْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمْ.

"Pena diangkat dari tiga orang: dari orang tidur hingga ia terbangun, dari orang gila hingga ia sadar, dan dari anak-anak hingga ia bermimpi."¹²

11 Al-Bukhari (1.960), dan Muslim (1.136), dan makna *al-'ihn* adalah bulu domba.

12 Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4403), at-Tirmidzi (1433), an-Nasa'i (6/156), dan

Dan apabila orang gila itu sadar, maka ia tidak wajib mengganti puasa yang telah ia tinggalkan. Sama saja apakah sedikit ataukah banyak; dan sama saja apakah hal itu terjadi setelah Ramadhan atau di pertengahan Ramadhan, dan ini adalah pendapat yang rajih.

Adapun apabila ia gila di pertengahan siang, maka puasanya batal dan ia wajib menggantinya. Adapun orang yang pingsan maka yang rajih adalah seperti itu juga. Yaitu apabila ia pingsan satu hari atau dua hari, maka ia tidak wajib menggantinya, karena pada dasarnya ia tidak mempunyai akal, dan apabila ia pingsan di pertengahan siang maka ia wajib mengganti hari tersebut.

Adapun orang sakit, musafir, orang hamil dan menyusui, orang yang haidh dan nifas, akan dijelaskan secara terperinci hukum-hukum mereka pada pembahasan yang akan datang.



Hukum Ru'yatul Hilal (Melihat Hilal)

﴿ Perhitungan Bilangan Bulan Sya'ban

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ.

Dari Abu Hurairah ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: "Hitunglah hilal Sya'ban untuk Ramadhan."¹³

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثَيْنَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ.

Dari 'Aisyah ia berkata: "Rasulullah ﷺ berhati-hati pada bulan Sya'ban lebih dari bulan-bulan yang lainnya, kemudian beliau berpuasa berdasarkan ru'yah bulan Ramadhan. Apabila beliau terhalangi oleh mendung, maka beliau menyempurnakannya tiga puluh hari kemudian beliau berpuasa."¹⁴

Pengertian أَحْصُوا yaitu: hitunglah dan telitilah sebaik-baiknya. Hal itu karena bulan kadang-kadang dua puluh sembilan dan kadang-kadang tiga puluh.

﴿ Penglihatan Adalah yang Mu'tabar (yang Dianggap) dalam Menentukan Bulan

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَمَّةً أُمِّيَّةً، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكُذا وَهَكُذا - يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعَشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلَاثَيْنَ.

Dari Ibnu 'Umar ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya kita ini adalah kaum yang ummiyyah, tidak menulis dan tidak berhitung -bulan itu adalah demikian dan demikian- yaitu kadang-kadang dua

13 Shahih: diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (687), al-Hakim (1/425) dan ia menshahihkannya, dan dishahihkan oleh ash-Shuyuthi, dan dihasankan oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami' (198).

14 Shahih: diriwayatkan oleh Abu Dawud (2325), Ahmad (6/259), dan Ibnu Hibban (3444).

puluhan sembilan dan kadang-kadang tiga puluh.”¹⁵

Maksud hadits itu adalah sesungguhnya kita ini tidak menghitung ketentuan hilal dengan perhitungan bintang, dan bahwa yang dianggap dalam hal itu adalah *ar-ru'yah asy-syar'iyyah* yaitu penglihatan yang benar, bukan perhitungan bintang, dan sungguh telah shahih di dalam hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، إِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعَدُوا ثَلَاثَيْنَ.

Dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Apabila kalian terhalang oleh awan, sempurnakanlah tiga puluh hari.”¹⁶

An-Nawawi رحمه الله berkata: “Puasa itu tidak diwajibkan berdasarkan perhitungan hisab ahli nujum, dan tidak pula kepada selainnya.”¹⁷

Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata: “Sesungguhnya kita mengetahui dengan pasti dalam agama Islam: bahwa pekerjaan melihat hilal puasa dan haji, ‘iddah, sumpah ila’, atau selain itu termasuk hukum-hukum yang berkaitan dengan hilal -dengan berita ahli hisab- bahwasanya terlihat atau tidak terlihat adalah tidak boleh, dan dalil-dalil yang mustafidh dari Nabi ﷺ tentang hal itu banyak.”¹⁸

Saya katakan: Dan sama saja dalam hal itu baik ketika langit bersih atau di sana ada mendung ataukah asap (yakni debu).

✍ Jumlah yang Diperhitungkan dalam Melihat Hilal

عَنْ أَبْنَى عُمَرَ بْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ: إِنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ.

Dari Ibnu ‘Umar ﷺ ia berkata: “Orang-orang berusaha melihat hilal maka aku memberitahu Nabi ﷺ bahwa aku telah melihatnya, maka

15 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1913), Muslim (1080), Abu Dawud (2319), an-Nasa'i (4/139), dan Ahmad (4998).

16 Al-Bukhari (1909), Muslim (1081), at-Tirmidzi (688), dan an-Nasa'i (4/133).

17 Raudhatuththalibin (2/347).

18 Majmu’ Fatawa (14/354).

beliau berpuasa dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa.¹⁹

Beliau ﷺ bersabda:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطُرُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَانْسُكُوا لَهَا؛ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ، فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدًا فَصُومُوا وَأَفْطُرُوا - وَفِي رِوَايَةِ عِنْدَ أَحْمَدَ - فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدًا مُسْلِمًا.

“Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihat hilal, dan beribadahlah karenanya, apabila kalian terhalangi mendung maka sempurnakanlah tiga puluh hari. Jika dua orang laki-laki telah bersaksi maka berpuasa dan berbukalah kalian,” -dan di dalam riwayat milik Ahmad- “jika dua orang laki-laki Islam telah bersaksi.”²⁰

Ibnu ‘Abdil Barr رحمه الله berkata: “Para ulama telah bersepakat bahwa tidak diterima persaksian Syawal dalam ‘Idul Fitri kecuali dua orang laki-laki yang adil, dan mereka berbeda pendapat tentang hilal Ramadhan.”²¹

Ringkasan perbedaan pendapat tersebut adalah:

- ❖ Menurut Malik: Persaksian tentang hilal Ramadhan dan Syawal tidak diterima kecuali dari dua orang laki-laki yang adil.
- ❖ Menurut Abu Hanifah: Dalam melihat hilal Ramadhan diperlukan persaksian satu orang laki-laki yang adil. Jika di langit ada sebab (penghalang), dan apabila tidak ada sebab maka tidak diterima kecuali dengan persaksian orang banyak.
- ❖ Menurut asy-Syafi’i: “Ada perselisihan pendapat tentang hal ini, dari al-Muzani: Apabila satu orang laki-laki yang adil telah bersaksi melihat hilal Ramadhan, “Aku melihat,” beliau menerimanya; berdasarkan atsar yang datang tentang hal itu, tetapi untuk kehati-hatian dan qiyas tidak diterima kecuali dua orang saksi.”

Di dalam al-Buwaiti, darinya: Tidak boleh berpuasa Ramadhan dan berbuka darinya dengan kurang dari dua orang saksi

19 Shahih: diriwayatkan oleh Abu Dawud (2342), al-Hakim (1/423), ia menshahihkannya dan adz-Dzahabi menyetujuinya.

20 Shahih: diriwayatkan oleh Ahmad (5/264) dan an-Nasa’i (4/132-133). Dishahihkan oleh al-Albani di dalam Irwa’ul Ghilil (909).

21 At-Tamhid (14/354).

yang merdeka, muslim, dan adil.

- ❖ Dan dari Ahmad: Barangsiapa melihat hilal Ramadhan sendirian maka ia berpuasa; apabila ia seorang yang adil maka semua orang berpuasa dengan persaksianya.
- ❖ Saya katakan: Yang paling rajih tentang hal itu -wallahu a'lam-bahwasanya tidak berpuasa kecuali dengan persaksian dua orang laki-laki yang adil berdasarkan hadits yang telah lalu “*Apabila dua orang laki-laki telah bersaksi.*” Adapun hadits Ibnu ‘Umar bahwa ia melihat hilal maka hal itu tidaklah berarti menafikan orang lain telah melihatnya, ini menyelisihi sabda Nabi ﷺ “*Apabila dua muslim telah bersaksi.*” Hadits ini adalah dalil yang memutuskan perselisihan tersebut. *Wallahu a'lam*.

❖ *Apabila Penduduk Suatu Negeri Melihat Hilal Sementara yang Lain Tidak Melihatnya?*

Asy-Syaikh yang mulia Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin رحمه الله ditanya: apakah harus bagi kaum muslimin seluruhnya di setiap negeri untuk berpuasa dengan hasil ru'yah satu orang?

Beliau menjawab: Masalah ini diperselisihkan oleh ahli ilmu, yakni: jika terlihat hilal di salah satu negeri kaum muslimin, dan telah pasti terlihat hilal secara syar'i apakah mengharuskan kaum muslimin yang lain untuk beramal dengan konsekuensi ru'yah tersebut?

Di kalangan ahli ilmu ada yang mengatakan: Bahwasanya wajib bagi mereka untuk beramal dengan konsekuensi ru'yah tersebut dan mereka berdalil dengan keumuman firman Allah ﷺ:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيُصُمِّهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (البقرة: 185)

“Karena itu, barangsiapa di antara kalian hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.” (QS. al-Baqarah: 185), dan juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ: “*Apabila kalian melihatnya maka hendaklah kalian*

berpuasa.”²²

Mereka berkata: Ayat ini bersifat umum tertuju untuk seluruh kaum muslimin, dan telah dimaklumi bahwa yang dimaksud dengan ayat ini bukanlah ru’yah seluruh manusia, karena hal ini tidak memungkinkan, namun yang dimaksud dengannya adalah apabila telah dilihat oleh orang yang bisa ditetapkan masuknya bulan dengan ru’yahnya. Dan ini umum untuk seluruh tempat.

Sementara ahli ilmu yang lain berpendapat bahwa: Apabila berbeda mathla’ maka setiap tempat memiliki ru’yah tersendiri, sehingga apabila mathla’nya tidak berbeda maka wajib bagi yang tidak melihatnya apabila telah dipastikan ru’yah di suatu tempat yang sama dalam mathla’ mereka untuk beramal dengan konsekuensi dari ru’yah ini. Mereka berdalil dengan dalil yang sama dengan madzhab pertama, mereka mengatakan, “Sesungguhnya Allah ﷺ berfirman:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيصُمِّمْهُ (البقرة: ١٨٥)

“Karena itu, barangsiapa di antara kalian hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.” (QS. al-Baqarah: 185)

Dan telah dimaklumi bahwa yang dimaksud bukanlah ru’yah setiap orang, sehingga ia beramal dengannya di tempat terlihatnya hilal, dan setiap tempat yang sama dengan mereka dalam mathla’ hilal, adapun yang tidak sama dengan mereka dalam mathla’ hilal, maka ia tidak melihatnya baik secara hakiki ataupun secara hukum.

Mereka mengatakan: Demikian pula kami mengatakan tentang sabda Nabi ﷺ “Apabila kalian melihatnya maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya maka berbukalah,” maka orang yang berada di tempat yang tidak sama dengan tempat orang yang melihat dalam mathla’ hilal maka berarti ia tidak melihatnya secara hakiki ataupun secara hukum.

Mereka mengatakan: Perhitungan waktu bulanan adalah sama dengan perhitungan waktu harian, sebagaimana setiap negeri berbeda-beda dalam berimsak dan berbuka setiap hari, maka demikian pula wajib berbeda dalam berimsak dan berbuka dalam setiap bulan, dan

22 Al-Bukhari 1900, Muslim 1080, Abu Dawud 2320, an-Nasa’i 4/134, dan Ibnu Majah 1654.

sudah dimaklumi bahwa perbedaan setiap hari memiliki pengaruh dengan kesepakatan kaum muslimin.

Mereka yang berada di belahan bumi timur, mereka berimsak sebelum orang-orang yang berada di belahan sebelah barat, mereka berbuka sebelumnya juga, apabila kita hukumi dengan perbedaan mathla' pada perhitungan waktu harian, maka seperti itu juga pada perhitungan bulanan.

Dan tidak mungkin seseorang mengatakan: Sesungguhnya firman Allah ﷺ:

فَإِنَّمَا يَأْتِيُكُم مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُؤْتُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى الظَّهِيرَةِ
(البقرة: ١٨٧)

"Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian, dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam," (QS. al-Baqarah: 187)

Dan sabda beliau ﷺ "Apabila malam telah datang dari arah sana dan malam telah pergi dari arah sana dan matahari telah tenggelam, maka orang yang berpuasa telah berbuka."²³

Tidak mungkin seseorang mengatakan: Sesungguhnya hal ini adalah umum untuk seluruh kaum muslimin di setiap penjuru, dan demikian pula kami mengatakan tentang keumuman firman Allah ﷺ:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيَصُمِّمْهُ (البقرة: ١٨٥)

"Karena itu, barangsiapa di antara kalian hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu." (QS. al-Baqarah: 185)

Dan sabda beliau sabda Nabi ﷺ "Apabila kalian melihatnya maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya maka berbukalah."²⁴

23 Al-Bukhari 1954, Muslim 1100, Abu Dawud 2352, dan at-Tirmidzi 698.

24 Telah terdahulu takhrijnya pada halaman sebelumnya.

Pendapat ini sebagaimana engkau lihat memiliki kekuatan dari sisi lafaznya, dan pandangan yang shahih, serta qiyas yang shahih juga, qiyas *taqwim* (perhitungan waktu) bulanan kepada *taqwim*/ perhitungan waktu harian.

Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa perkara ini diserahkan kepada pemerintah, sehingga kapan pun pemerintah memandang wajib berpuasa atau berbuka dengan menyandarkan hal tersebut kepada sandaran yang syar'i, maka harus diamalkan sesuai dengan konsekuensinya, agar tidak terjadi perselisihan di antara manusia dan mereka berpecah belah di bawah satu wilayah pemerintahan.

Mereka berdalil dengan keumuman hadits “*Puasa adalah hari dimana manusia berpuasa, berbuka adalah hari dimana manusia berbuka.*”²⁵

Ada beberapa pendapat lain yang disebutkan para ahli ilmu yang menukil khilaf dalam masalah ini.

Demikianlah, sementara asy-Syaikh al-Albani رحمه الله merajihkan pendapat yang pertama, yaitu wajibnya seluruh kaum muslimin apabila telah terlihat hilal di suatu negeri, hanya saja beliau memandang bahwa yang diamalkan sekarang adalah pendapat terakhir hingga kaum muslimin sepakat untuk beramal dengan konsekuensi dari pendapat pertama dalam rangka mencegah terjadinya perselisihan dan perpecahan.²⁶

Catatan:

- (1) Boleh menggunakan bantuan dengan alat astronomi dalam melihat ru'yatul hilal, dan hal ini berbeda dengan hisab astronomi maka hal itu tidak boleh dijadikan sandaran sebagaimana telah terdahulu.
- (2) Barangsiapa yang berada di suatu negeri pada awal bulan kemudian bersafar menuju negeri yang lain pada pertengahan bulan dan bertepatan dengan akhir bulan maka hukumnya adalah ia berpuasa bersama penduduk negeri yang pertama dan berbuka

25 Diriwayatkan at-Tirmidzi 697, dan ia menghasankannya, silahkan melihat Ash-Shahihah oleh al-Albani رحمه الله no. 224.

26 Lihat: *Tamamul Minnah fit Ta'liliq 'ala Fiqhis Sunnah* oleh asy-Syaikh al-Albani رحمه الله, hal. 398, lihat pula *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah* no. 313, dimana Lajnah menetapkan bahwa hukum dari sang Hakim dalam masalah ini bisa mengangkat khilaf yang ada, apabila pemerintah mengambil salah satu dari pendapat ini maka manusia mengikuti madzhab pemerintah hingga tidak terjadi perselisihan di dalamnya.

bersama penduduk negeri terakhir, karena hukumnya adalah sama dengan hukum penduduknya berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ “*Puasa adalah hari dimana manusia berpuasa, berbuka adalah hari dimana manusia berbuka.*” Hingga meskipun hal tersebut mengakibatkan puasanya menjadi tigapuluhan satu hari, apabila bertepatan bahwa ia berpuasa duapuluhan delapan hari maka ia mengqadha’ satu hari setelah hari raya.



Rukun-Rukun Puasa

Puasa memiliki dua rukun yang paling asasi yaitu:

✍ Rukun Pertama: Niat

Allah ﷺ berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (البيت: ٥)

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus." (QS. al-Bayyinah: 5)

Dan sabda Nabi ﷺ "Sesungguhnya amal adalah dengan niat, dan sesungguhnya masing-masing orang mendapatkan sesuatu dengan apa yang dia niatkan."²⁷

Hakikat niat adalah: Menyengaja untuk berbuat dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah ﷺ, sehingga kapan saja ia memiliki 'azm untuk berpuasa dengan hatinya maka telah terealisasi niatnya, dan tidak harus baginya untuk melafazhkan niatnya, bahkan sesungguhnya melafazhkan niat adalah bid'ah.

Berkaitan dengan niat ada beberapa masalah:

1. Waktu Niat

Puasa bisa berupa puasa wajib²⁸ atau puasa nafilah. Waktu niat didalamnya sesuai dengan perincian berikut ini:

Pertama: Puasa wajib harus berniat pada salah satu bagian di malam hari sebelum fajar, hal tersebut berdasarkan hadits:

عَنْ حَفْصَةَ قَدِيلٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَوْمَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّنْ الصَّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ لَمْ يَجْمِعْ الصَّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ.

Dari Hafshah ۃ ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Tidak ada

27 Al-Bukhari 1, Muslim 1907, Abu Dawud 2201, at-Tirmidzi 1649, an-Nasa'i 1/58, dan Ibnu Majah 4227.

28 Puasa wajib seperti puasa Ramadhan dan puasa nadzar, kaffarah dan qadha'.

puasa bagi yang tidak meniatkan puasa pada malam hari'." Dalam satu riwayat, "Barangsiapa yang tidak menyengaja berpuasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya."²⁹

Kedua: Puasa nafilah: puasa nafilah sah dengan meniatkannya pada pertengahan siang hari dengan syarat tidak melakukan sesuatu yang membantalkan puasa, baik berupa makan, minum, dan semacamnya, berdasarkan hadits 'Aisyah ﷺ ia berkata:

*دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قُلْنَا: لَا، قَالَ: فَإِنِّي
إِذْنُ صَائِمٌ، وَفِي رِوَايَةِ قَالَ: إِذْنٌ أَصُومُ.*

"Nabi ﷺ masuk pada suatu hari lalu bersabda, "Apakah kalian memiliki sesuatu?" Kami menjawab, "Tidak," beliau kemudian mengatakan, "Kalau begitu aku puasa."³⁰ Dalam satu riwayat beliau bersabda, "Kalau begitu aku akan berpuasa."³¹

Hukum ini telah shahih dari sebagian sahabat di antara mereka adalah 'Aisyah ﷺ, Hudzaifah, 'Ali, Abu Hurairah ﷺ dan Abu Darda' ﷺ.

Namun sampai kapan ia boleh meniatkan puasa sunnah di siang hari?

Para ulama' berselisih tentang hal tersebut menjadi dua pendapat:

Al-Hanafiyyah dan al-Imam asy-Syafi'i رحمه الله تعالى dalam pendapat yang lama mengatakan bolehnya hal tersebut hingga waktu tergelincir, sementara al-Hambaliyyah dan al-Imam asy-Syafi'i رحمه الله تعالى dalam pendapat yang baru mengatakan bolehnya hal tersebut di waktu kapanpun di siang hari, baik sebelum tergelincir ataupun setelah tergelincir, dan inilah yang rajih karena tidak adanya dalil yang membedakan antara sebelum tergelincir dan setelahnya, *Wallahu a'l'am*.

29 Shahih: Abu Dawud 2454, at-Tirmidzi 726, Ibnu Majah 1700, dan an-Nasa'i 4/196.

30 Diriwayatkan Muslim 1154, Abu Dawud 2455, at-Tirmidzi 733, an-Nasa'i 4/194, dan Ibnu Majah 1701.

31 Diriwayatkan al-Baihaqi 4/203, dan al-Baihaqi رحمه الله تعالى, mengatakan: hadits ini sanadnya shahih.

2. Niat untuk Setiap Hari

Yang rajih adalah wajibnya berniat secara terpisah untuk setiap hari dari hari-hari berpuasa, baik hari-hari tersebut berurutan seperti puasa Ramadhan ataukah tidak, hal tersebut karena setiap hari adalah ibadah yang terpisah, dan di antara yang menunjukkan hal tersebut adalah: bahwa rusaknya sebagian hari tidak mengharuskan rusaknya yang lain, dan ini adalah madzhab al-Imam asy-Syafi'i رحمه الله تعالى, Abu Hanifah رحمه الله تعالى, dan satu riwayat dari al-Imam Ahmad.³²

3. Membatalkan Niat

Maksud membatalkan niat adalah berniat untuk berbuka, maka kapan saja ia berniat untuk berbuka maka rusaklah puasanya meskipun belum melakukan sesuatu yang menjadikan berbuka, karena niat adalah rukun, dan kontinyuitas hukum niat tersebut adalah syarat sahnya³³, sehingga kapan saja ia membatalkannya dengan sengaja, maka ia telah membatalkan niatnya dan batal puasanya.

Catatan:

- (1) Disyaratkan dalam niat harus memastikan dengannya, sehingga kapan saja ia ragu padanya maka tidak sah, seperti halnya ragu apakah berpuasa esok hari ataukah tidak.
- (2) Sah berniat dalam keadaan ragu dalam hal kepastian masuk bulan Ramadhan, sehingga apabila tidak mengetahui bahwa esok hari adalah awal Ramadhan, ia berkata, "Apabila besok adalah Ramadhan maka aku berpuasa Ramadhan, dan apabila tidak maka aku berbuka atau aku menjadikannya puasa nadzar atau yang semisalnya, dan yang rajih adalah sahnya hal tersebut, karena keraguan ini bukan pada niat sebagaimana dalam masalah sebelumnya, namun keraguan dalam hal masuknya bulan Ramadhan, dan ini adalah tarjih dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله تعالى."³⁴

32 Malik berpendapat dan satu riwayat dari imam Ahmad: bahwasanya puasa satu bulan cukup dengan satu niat dari awal, *Wallahu a'lam*.

33 Maksud kontinyuitas hukumnya adalah bahwa 'azm untuk menahan diri dari yang menjadikan berbuka adalah senantiasa ada pada dirinya dalam seluruh waktu siang hari.

34 *Al-Ikhtiyar Al-Fiqhiyyah* hal. 191.

- (3) Boleh meniatkan puasa wajib pada pertengahan hari pada beberapa kondisi berikut: di antaranya: apabila datang berita hilal Ramadhan pada pertengahan hari, atau tertidur pada malam hari sebelum tenggelam matahari hingga setelah fajar, demikian pula anak yang baligh pada pertengahan hari, orang gila ketika sadar pada pertengahan hari, orang kafir yang masuk Islam, maka mereka semua menahan diri pada sisa harinya, dan tidak wajib mengqadha' untuk hari tersebut.
- (4) Telah terdahulu bahwasanya boleh berniat puasa tathawwu' pada pertengahan hari, namun bagaimana ganjaran yang akan didapatkan bagi yang berniat di siang hari?

Asy-Syafi'iyyah dan al-Hambaliyyah berpendapat bahwa ganjaran yang dia dapatkan adalah sejak ia berniat, karena sebagaimana yang disebutkan dalam hadits ini: "Dan masing-masing orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan."³⁵

Sementara al-Hanafiyyah berpendapat bahwa ganjarannya adalah untuk seluruh hari berpuasa sebagaimana diganjar orang yang mendapatkan sebagian jama'ah maka ia mendapatkan ganjaran berjama'ah, dan hal ini adalah karunia dari Allah ﷺ.³⁶

Rukun Kedua: Menahan Diri

Maksudnya adalah menahan diri dari makan, minum, jima' sejak terbit fajar shadiq hingga tenggelam matahari.

Allah ﷺ berfirman:

وَكُلُوا وَاشْرِبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَيْضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ
(البقرة: 187)

"Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar." (QS. al-Baqarah: 187)

35 Telah terdahulu takhrijnya.

36 Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin رحمه الله merajikan pendapat pertama, dan demikianlah yang rajih berdasarkan hadits tersebut, adapun qiyas al-Hanafiyyah adalah tidak shahih, karena orang yang mendapatkan ganjaran jama'ah ia berniat mendapatkannya maka ia mendapatkan ganti apa yang terlupakan dengan niat, sementara orang yang berniat puasa di pertengahan hari tidak meniatkan puasa sejak awalnya, bahkan ia memulai niatnya pada saat itu juga, sehingga ia diberikan pahala sesuai dengannya, Wallahu a'lam.

Dan yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam adalah putihnya siang hari dan hitamnya malam, dan hal tersebut sebagai berikut:

1. Dari 'Adi bin Hatim رضي الله عنه ia berkata, "Ketika turun ayat حَتَّىٰ يَبْيَسَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَيْضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ "Hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam," (QS. al-Baqarah: 187) aku sengaja mengambil tali hitam dan tali putih, lalu aku letakkan keduanya di bawah bantalku, lalu aku senantiasa melihatnya di malam hari namun tidak nampak bagiku, kemudian aku pergi kepada Rasulullah صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ esok harinya dan aku menyebutkan hal itu kepada beliau, lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya yang dimaksud hal itu adalah hitamnya malam dan putihnya siang,"³⁷ dan dalam satu riwayat, "Sesungguhnya bantalmu sangat luas -panjang-, namun sesungguhnya yang dimaksud adalah hitamnya malam dan putihnya siang."³⁸
2. Dari Sahl bin Sa'ad رضي الله عنه ia berkata, "Telah diturunkan حَتَّىٰ يَبْيَسَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَيْضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam," (QS. al-Baqarah: 187) dan belum diturunkan مِنَ الْفَجْرِ "yaitu fajar." (QS. al-Baqarah: 187). Maka orang-orang apabila ingin berpuasa, salah seorang di antara mereka mengikatkan pada kakinya benang putih dan benang hitam, lalu mereka masih makan hingga nampak jelas baginya keduanya, maka Allah عزَّ وَجَلَّ menurunkan setelah itu مِنَ الْفَجْرِ "yaitu fajar." (QS. al-Baqarah: 187) sehingga mereka mengetahui bahwa yang dimaksud adalah malam dan siang.³⁹

Ketahuilah bahwa fajar ada dua, pertama dinamakan dengan fajar kadzib, dan nampak di langit secara vertikal memanjang dari arah utara ke selatan, kemudian diakhiri dengan gelap, adapun kedua adalah fajar shadiq, yaitu yang nampak di ufuk kemudian semakin bertambah terang setelahnya sedikit demi sedikit hingga tersebar di langit, dan fajar inilah yang berkaitan dengan hukum syar'i, seperti diharamkannya makan bagi orang yang berpuasa dan wajibnya shalat fajar.

37 Al-Bukhari 1916, Muslim 1090, at-Tirmidzi 2971, Abu Dawud 2249, dan an-Nasa'i 4/148.

38 Muslim 1090, Abu Dawud 2349, dan Ahmad 18880.

39 Diriwayatkan al-Bukhari 1917 dan Muslim 1091.

عَنْ أَبْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ: إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرُبُوا، حَتَّى يُؤَذِّنَ أَبْنُ أُمٍّ مَكْتُومٌ.

Dari Ibnu ‘Umar ia berkata, “Nabi bersabda, ‘Sesungguhnya bilal mengumandangkan adzan di malam hari, makan dan minumlah kalian hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan’.”⁴⁰

Catatan:

- (1) Tidak dikenal dalam syari’at apa yang dinamakan dengan waktu imsak yang dikenal oleh manusia dan mereka meletakkannya dalam taqwim kalender digabungkan dengan jadwal waktu shalat, demikian juga yang dikenal dengan meriam imsak, ini semua tidak menghalangi dari makan, adapun waktu imsak yang sesungguhnya adalah awal masuk waktu fajar shadiq sebagaimana telah terdahulu.
- (2) Apabila orang yang berpuasa makan dalam keadaan ia menyangka telah terbenam matahari, atau belum terbit fajar, kemudian jelas baginya kondisi tersebut berbeda dengan persangkaannya, maka yang rajih adalah tidak wajib mengqadha’ puasa hari tersebut, berdasarkan firman Allah :

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ حُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدُتْ قُلُوبُكُمْ
الْأَحْزَاب: ٥

“Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kalian khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.” (QS. al-Ahzaab: 5)

Dan juga sabda Nabi “Sesungguhnya Allah memaafkan dari umat-Ku dari kesalahan, lupa, dan yang mereka dipaksa atasnya.”⁴¹

Dari Zaid bin Wahb ia berkata, “Manusia berbuka pada masa ‘Umar bin al-Khathhab lalu aku melihat bejana yang besar

⁴⁰ Diriwayatkan al-Bukhari 617, Muslim 1092, at-Tirmidzi 203, an-Nasa’i 2/10, Abu Dawud 2347, dan Ibnu Majah 1696.

⁴¹ Diriwayatkan Ibnu Majah 2045, ath-Thahawi dalam Syarhu Ma’anil Atsar 2/56, al-Hakim 2/198. al-Hakim berkata, “shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim,” dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Hadits ini memiliki beberapa jalan, silahkan melihat Irwa’ul Ghaliq no. 82.

dikeluarkan dari rumah Hafshah lalu mereka minum, kemudian nampaklah matahari dari balik awan, sepertinya hal tersebut terasa berat bagi manusia, lalu mereka mengatakan: “Kita mengqadha’ hari ini,” maka ‘Umar berkata, “Mengapa? Demi Allah ﷺ kita tidak sengaja melakukan dosa.”⁴²

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: أَفْطَرْنَا يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غِيَّمٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ.

Dari Asmaa’ bintu Abi Bakr ؓ ia berkata, “Kami berbuka pada suatu hari di bulan Ramadhan dalam kondisi mendung pada masa Rasulullah ﷺ kemudian muncul matahari.”⁴³

Ibnu Taimiyah ، محمد الله، berkata ketika mengomentari hadits ini, “Hal ini menunjukkan kepada dua hal:

- ❖ Pertama: Menunjukkan bahwasanya tidak disukai dalam kondisi mendung mengakhirkannya hingga jelas tenggelam matahari, karena mereka tidak melakukan hal tersebut, dan Nabi ﷺ tidak memerintahkan para sahabat -bersama Nabi mereka- lebih tahu dan lebih taat kepada Allah ﷺ dan Rasul-Nya daripada orang yang datang setelah mereka.
- ❖ Kedua: Menunjukkan bahwasanya tidak wajib mengqadha’, karena Nabi ﷺ seandainya memerintahkan mereka untuk mengqadha’ tentu akan tersebar hal tersebut, sebagaimana telah dinukil berbukanya mereka, sehingga ketika tidak dinukil hal tersebut menunjukkan bahwa beliau tidak memerintahkan hal tersebut.”

- (3) Orang yang naik pesawat tidak bersandar ketika berbuka kepada waktu berbuka negeri yang ia berjalan di atasnya, meskipun jelas baginya waktu berbuka mereka, namun ia menahan diri hingga melihat tenggelamnya matahari.⁴⁴



42 Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah ، محمد الله، 3/24.

43 Diriwayatkan al-Bukhari 1959, Abu Dawud 2359, dan Ibnu Majah 1674.

44 Fatawa Al-Lajnah Ad-Da’imah 10/136 no. 1693 dan 5468, ad-Duwaisy.

Pembatal-Pembatal Puasa

Mungkin kita membagi pembatal-pembatal puasa menjadi dua kelompok:

Kelompok yang membatalkan puasa dan mengharuskan qadha' dan kaffarah.

Kelompok yang lain membatalkan puasa dan mengharuskan qadha' saja tanpa kaffarah, dan penjelasan hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apa yang Membatalkan Puasa dan Mengharuskan Qadha' dan Kaffarah

Hal tersebut tidak terjadi kecuali dengan jima', sehingga apabila seseorang yang berpuasa berjima' dalam kondisi ia mengetahui dan sengaja pada siang hari bulan Ramadhan, baik melewati qubul ataupun dubur, orgasme ataukah tidak, maka ia berdosa dengannya, dan puasanya rusak, serta wajib baginya untuk mengqadha' dan membayar kaffarah.

Adapun qadha' karena ia telah merusak puasanya yang wajib sehingga ia wajib mengqadha'nya.

Adapun kaffarah adalah berdasarkan hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلْ كُنْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتَقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِينَ مَسْكِينًا؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ حَلَسَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرْقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا قَالَ: فَهَلْ عَلَى أَفْقَرِ مِنِّي؟ فَمَا يَبْيَنَ لَابْتِيَاهَا أَهْلُ بَيْتِ أَحْوَاجِ إِلَيْهِ مِنِّي، فَصَحَّكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ وَقَالَ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.

Dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata, "Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah ﷺ lalu berkata, "Binasalah aku wahai Rasulullah

، ” Rasulullah ﷺ bertanya, “Apa yang membina sakanmu?” Ia menjawab, “Aku mendatangi istriku pada siang hari Ramadhan,” beliau bertanya, “Apakah engkau memiliki budak yang bisa engkau bebaskan?” Ia menjawab, “Tidak,” beliau bertanya, “Apakah engkau memiliki sesuatu makanan yang engkau berikan kepada enampuluhan orang miskin,” ia menjawab, “Tidak,” lalu ia duduk, kemudian Nabi ﷺ didatangkan satu wadah berisi kurma, lalu mengatakan, “Bersedekahlah dengannya,” ia bertanya, “Apakah untuk orang yang paling fakir di antara kami? Tidak ada di antara dua ujungnya keluarga yang lebih membutuhkan daripada aku,” maka Nabi ﷺ tertawa hingga nampak gigi geraham beliau, lalu bersabda, “Pergilah dan berikanlah untuk makanan keluargamu.”⁴⁵

Makna العَرْق adalah keranjang, dinamakan juga dengan نَوَاجِد الرَّبِيل dan makna نَوَاجِد الرَّبِيل yakni gigi geraham beliau, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang lain.

Dalam hadits ini Nabi ﷺ menjelaskan kaffarahnya yaitu membebaskan budak, lalu jika tidak mendapatkannya maka berpuasa dua bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu maka memberi makan enam puluh orang miskin, dan demikianlah sesuai dengan urutan yang disebutkan dalam hadits ini, sehingga tidak memberi makan melainkan apabila tidak kuat untuk berpuasa dan tidak berpuasa melainkan apabila tidak memiliki budak, dan inilah yang menjadi madzhab jumhur.

Beberapa Masalah dan Catatan:

- (1) Disyaratkan dalam puasa kaffarah harus dua bulan berturut-turut sebagaimana disebutkan dalam nash hadits tersebut, dan yang dimaksud adalah bulan hijriyyah, bukan masehi.
- (2) Seandainya seseorang berjima' pada puasa wajib selain Ramadhan, atau puasa nafilah maka puasanya rusak, dan tidak melazimkan kaffarah baginya, pendapat inilah yang dipastikan oleh jumhur.
- (3) Seseorang yang memiliki rukhshah untuk berbuka, apabila ia berjima', seperti halnya seorang musafir atau orang yang

45 Diriwayatkan al-Bukhari 1936, 1937, 2600, 5368, 6087 dan 6709, Muslim 1111, Abu Dawud 2390, at-Tirmidzi 724, an-Nasa'i dalam Al-Kubra 3117, dan Ibnu Majah 1671.

sakit, maka tidak ada dosa baginya dan tidak melazimkan kaffarah, karena ia dibolehkan berbuka, dengan syarat tidak merusak puasa istrinya apabila ia berpuasa. Namun hal itu boleh, apabila istrinya juga memiliki rukhshah untuk berbuka atau ia telah bersih dari haidhnya pada pertengahan hari.

- (4) Apabila berjima' lebih dari satu kali, maka hal itu sebagai berikut:
- ❖ *Pertama*: Apabila terjadi dalam satu hari, maka yang rajih adalah wajib membayar satu kaffarah baik telah dibayar kaffarah sebelumnya ataukah belum.
 - ❖ *Kedua*: Apabila hal itu terjadi pada beberapa hari yang terpisah, maka yang rajih adalah wajib membayar kaffarah untuk setiap hari ia berjima' padanya, karena ini adalah ibadah yang terpisah.
- (5) Barangsiapa yang berjima' karena lupa, atau tidak mengetahui keharamannya –seperti orang yang tumbuh di pedalaman yang jauh, dan tidak mengetahui bahwa orang yang berpuasa haram berjima'– maka tidak ada beban baginya, adapun apabila ia mengetahui keharamannya, namun ia tidak mengetahui adanya kaffarah, maka tetap wajib baginya untuk membayar kaffarah.
- (6) Wajib bagi wanita untuk membayar kaffarah juga apabila ia menyetujui suaminya untuk berjima', dan ini adalah pendapat jumhur, dan inilah yang rajih, karena wanita memiliki kesamaan dengan laki-laki dalam hukum, melainkan bila ada dalil yang mengkhususkan kepada salah satu dari keduanya, hal tersebut berdasarkan hadits yang shahih, "*Para wanita adalah belahan laki-laki.*"⁴⁶

Adapun keberadaan Nabi ﷺ tidak menyebutkan kaffarah bagi para wanita dalam hadits ini, maka bukanlah hujjah untuk menggugurkan kaffarah darinya. Hal itu berdasarkan beberapa hal berikut ini:

- ❖ *Pertama*: Wanita tersebut tidak datang dan tidak meminta fatwa, dan meminta fatwa tidak disyaratkan di dalamnya untuk mencari kondisi orang lain, karena itulah ketika

⁴⁶ Hasan: diriwayatkan Abu Dawud 273, at-Tirmidzi 113, dan Ibnu Majah 612.

wanita al-Ghamidiyyah datang untuk menyatakan pengakuan berzina, maka Rasulullah ﷺ tidak bertanya kepadanya tentang laki-laki yang berzina dengannya.

- ❖ **Kedua:** Karena bisa jadi wanita tersebut memiliki udzur yang membolehkan untuk berbuka, seperti bersih dari haidh, atau datang dari perjalanan safar, atau memiliki penyakit.
 - ❖ **Ketiga:** Karena penjelasan hukum untuk laki-laki cukup dalam fatwa, karena hal tersebut mencakup wanita secara umum, dengan demikian seandainya sang wanita terpaksa atau memiliki udzur, maka tidak ada beban baginya.
- (7) Para ulama' berbeda pendapat tentang kadar memberi makanan. Malik, asy-Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa pemberian makanan kepada setiap orang miskin adalah satu mud makanan pokok, sementara al-Hanafiyyah berpendapat bahwasanya tidak sah melainkan dengan dua mud. Pendapat yang pertama lebih rajih, karena disebutkan dalam sebagian riwayat hadits bahwa satu 'araq (keranjang) berisi lima belas sha' dan telah dimaklumi bahwa satu sha' adalah empat mud, sehingga bagian masing-masing orang miskin adalah seperempat sha' yakni satu mud.
- (8) Apabila kesulitan sehingga tidak mampu membayar kaffarah, maka tetap menjadi tanggungannya hingga pada saat ia memiliki kemudahan menunaikannya, dan inilah yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله وآله وسنه and dirajihkan oleh Ibnu Daqiqil 'Iid, dan inilah madzhab Malik dan Abu Hanifah رحمه الله وآله وسنه.

2. Yang Membatalkan Puasa dan Melazimkan Qadha' Saja

1. Makan dan minum dengan sengaja: yang dimaksud adalah memasukkan makanan dan minuman dari jalan mulut⁴⁷ baik makanan tersebut adalah yang bermanfaat baginya, seperti

47 Demikian juga yang sama dengan kedudukan mulut dalam memberi makanan seperti orang yang dibukakan lubang baginya di tenggorokannya untuk diletakkan/dimasukkan makanan melaluiinya.

daging dan air ataukah yang membawa madharrat baginya seperti tanah, racun, dan darah.

Sehingga kapan saja ia memasukkan makanan ke dalam tenggorokannya dengan sadar dan sengaja, maka ia telah berbuka berdasarkan firman Allah ﷺ:

وَكُلُوا وَاشْرِبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَيْضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ (البقرة: ١٨٧)

“Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.” (QS. al-Baqarah: 187)

Dengan demikian ia mendapatkan dosa karenanya, karena ia sengaja bermaksiat kepada Allah ﷺ dengan berbuka, dan wajib baginya untuk bertaubat, serta mengqadha’ hari tersebut.

Adapun apabila makan dan minum dengan tidak sengaja, maka tidak mengapa baginya dan meneruskan puasanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرَبَ، فَلَيْتَمْ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ.

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Barangsiapa yang lupa dalam keadaan berpuasa, lalu ia makan atau minum maka hendaklah ia meneruskan puasanya, karena ia telah diberi makan dan minum oleh Allah ﷺ.”⁴⁸

Hukum ini meliputi puasa fardhu dan nafilah karena keumuman dalil dalam hal ini.

Adapun orang yang tidak mengetahui keharamannya, maka apabila jauh dari negeri islam, atau baru masuk Islam, maka ia memiliki udzur dan tidak ada beban baginya. Namun apabila berinteraksi dengan kaum muslimin, dimana tidak tersembunyi keharaman hal itu baginya maka batal puasanya.

48 Diriwayatkan al-Bukhari 1923, Muslim 1155, Abu Dawud 2398, at-Tirmidzi 721, dan Ibnu Majah 1673.

2. Muntah dengan sengaja: baik muntah sedikit ataukah banyak, hal tersebut berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ
قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلَيُفْضَلْ.

*“Barangsiapa yang muntah tanpa sengaja dalam keadaan berpuasa maka tidak wajib baginya untuk mengqadha’ puasa, dan barangsiapa yang sengaja memuntahkan maka hendaklah ia mengqadha’nya.”*⁴⁹

Ibnul Mundzir رحمه الله berkata, “Para ahli ilmu sepakat bahwa orang yang muntah dengan sengaja, maka batal puasanya.”

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata, “Adapun orang yang muntah, jumhur membedakan antara orang yang muntah tanpa sengaja, maka tidak batal puasanya, dengan orang yang muntah dengan sengaja, maka batal puasanya.”⁵⁰

3. Haidh dan nifas: Meskipun seandainya dalam saat-saat terakhir sebelum tenggelam matahari, maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu bahwa hal itu batal dan wajib mengqadha’.

Beberapa Masalah dan Catatan:

- (1) Apabila mengkonsumsi sesuatu yang bukan makanan, seperti tanah, atau sesuatu yang mencelakakan, atau membawa madharrat baginya, seperti rokok, maka tetap membatalkan puasa, karena ia mengkonsumsinya dari jalan yang digunakan untuk makanan yaitu mulut.
- (2) Hukum ciuman, berpelukan, dan bercumbu selain faraj: semuanya tidak membatalkan orang yang berpuasa:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقْبِلُ وَهُوَ صَائِمٌ،
وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِأَرْبَهِ.

49 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 2380, at-Tirmidzi 720, Ibnu Majah 1676, al-Hakim 1/427, dan dishahihkan al-Albani رحمه الله، silahkan melihat Irwa’ul Ghilil 930.

50 Fathul Bari 4/206.

Dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah mencium dalam keadaan berpuasa, bercumbu dalam keadaan berpuasa, beliau adalah orang yang paling mampu untuk menguasai syahwatnya."⁵¹

Makna (لأرب) adalah hajat, dan dikatakan "anggota tubuh."

عَنْ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: هَشَّشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ فَقُلْتُ: صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا؛ قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضِمضَتْ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ قُلْتُ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، قَالَ: فَفِيمِ؟

Dari 'Umar bin al-Khatthab ia berkata, "Suatu hari aku merasakan kegembiraan lalu aku mencium dalam keadaan sedang berpuasa, kemudian aku datang kepada Nabi dan berkata, "Hari ini aku melakukan suatu perkara yang besar, aku mencium dalam keadaan berpuasa," maka Rasulullah bersabda, "Bagaimana seandainya engkau berkumur dengan air dalam keadaan berpuasa?" Aku menjawab, "Tidak masalah." Beliau mengatakan, "Lalu kenapa kalau begitu?"⁵²

Bercuman, berpelukan, dan bercumbu selain faraj adalah boleh bagi orang yang berpuasa kecuali apabila mengkhawatirkan dirinya turunnya mani, atau bangkitnya syahwat hingga menjerumuskannya kepada jima', maka dimakruhkan hal tersebut oleh sebagian ahli ilmu.

Karena itulah dimakruhkan bercumbu bagi para pemuda dan bukan kepada orang-orang yang telah tua berdasarkan hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَّخَصَ لَهُ وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ، فَإِذَا الَّذِي رَخَصَ لَهُ شَيْخٌ

51 Diriwayatkan al-Bukhari 1927, Muslim 1106, Abu Dawud 2382, at-Tirmidzi 729, dan Ibnu Majah 1684.

52 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 2385, Ibnu Khuzaimah 1999, al-Hakim 1/21, dan ia menshahihkannya, serta disepakati oleh adz-Dzahabi.

وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌ.

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa seseorang bertanya kepada Nabi ﷺ tentang mencium bagi orang yang berpuasa maka beliau memberi rukhshah kepada orang tersebut, lalu datanglah orang yang lain bertanya kepada beliau lalu beliau melarangnya, ternyata orang yang diberi rukhshah adalah orang tua sedangkan yang beliau larang adalah orang yang masih muda.”⁵³

- (3) Hukum onani bagi orang yang berpuasa⁵⁴: yakni mengeluarkan mani dengan suatu cara seperti dengan tangan, apabila ia beronani lalu orgasme, maka para imam yang empat dan selain mereka berpendapat rusaknya puasanya dan asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin رحمه الله⁵⁵ berdalil atas hal tersebut dengan hadits Nabi ﷺ yang beliau riwayat dari Rabbnya, “*Ia meninggalkan makan dan minumnya serta syahwatnya karena-Ku.*” Muttafaqun ‘alaih.

Mengeluarkan mani adalah syahwat, apabila tidak meninggalkannya dan ia berusaha melakukannya maka ia telah berbuka, adapun apabila ia memikirkannya lalu mengeluarkan mani, maka tidak membatalkan puasanya karena ia adalah bisikan hati dan tidaklah manusia dibebani atasnya.⁵⁶

- (4) Madzi: apabila ia bercumbu lalu mengeluarkan madzi, atau ia berfikir atau menyentuh lalu mengeluarkan madzi maka puasanya sah, dan tidak rusak karenanya, dan ini adalah pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله⁵⁷ dan inilah madzhab Abu Hanifah رحمه الله dan asy-Syafi’i رحمه الله.

Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin رحمه الله berkata, “Hujjah dalam

53 Diriwayatkan Abu Dawud 2387, dan sanadnya hasan, al-Baihaqi رحمه الله 4/231 dan asy-Syaikh al-Albani رحمه الله mengatakan: hasan shahih.

54 Ketahuilah bahwa hukum onani adalah haram, karena ia melampiaskan syahwatnya bukan kepada istri dan budaknya, Allah ﷺ telah berfirman yang artinya, “Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (QS. al-Mu’minun: 6-7)

55 Asy-Syarhul Mumti’ 6/381.

56 Silahkan melihat Asy-Syarhul Mumti’ 6/390.

57 Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah hal. 108.

hal ini adalah ketiadaan hujjah,⁵⁸ karena puasa adalah ibadah disyariatkan di dalamnya menahan diri sesuai dengan syari'at, tidak mungkin dirusak ibadah ini melainkan dengan dalil.”⁵⁹

Saya katakan: Selayaknya bagi sang hamba untuk menjaga ibadah kepada Rabbnya dari apa yang merusaknya untuk mendapatkan ganjaran yang sempurna, karena sesungguhnya hal itu akan membedakan antara sahnya suatu amal dengan diterimanya amal tersebut, karena terkadang suatu amal sah dari sisi hukum fikihnya namun karena tercampur oleh sesuatu yang membatalkan dan menyia-nyikannya.

- (5) Jenabat: apabila seseorang masuk waktu pagi hari dalam keadaan junub karena jima' sebelum fajar, atau karena mimpi di malam hari atau di siang hari dalam keadaan berpuasa, maka puasanya adalah sah dan tidak batal karenanya berdasarkan hadits dalam *Ash-Shahihain* dari 'Aisyah ﷺ bahwa Nabi ﷺ pernah masuk waktu pagi hari dalam keadaan junub sementara beliau sedang berpuasa, kemudian mandi dan meneruskan puasanya,⁶⁰ ini berkaitan dengan jenabat, adapun mimpiya seseorang yang tidur karena pena diangkat darinya sebagaimana telah terdahulu dalam hadits tersebut.⁶¹
- (6) Celak, obat tetes mata dan yang semacamnya: tidak membatalkan bagi orang yang berpuasa, meskipun ia mendapati rasanya di tenggorokan, karena mata bukan jalan yang biasa digunakan untuk makanan, dan tidak ada hadits shahih yang menegaskan secara nash bahwa celak adalah membatalkan puasa, dan puasa adalah ibadah tidak dihukumi rusak melainkan dengan dalil.

Hukum ini juga berlaku untuk obat tetes telinga, hidung, namun yang lebih utama berkaitan dengan obat tetes

58 Yakni tidak adanya dalil.

59 Lihat *Asy-Syarhul Mumti'* 6/390.

60 Al-Bukhari 1925, Muslim 1109, Abu Dawud 2388 dari hadits 'Aisyah dan Ummu Salamah ؓ.

61 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 4389, at-Tirmidzi 1423, Ibnu Khuzaimah 1003, dan dishahihkan al-Albani ؓ, dalam *Shahih Al-Jami'* 3514.

hidung untuk menghindarinya, karena larangan beliau untuk berlebihan dalam beristinsyaq bagi orang yang berpuasa, dan akan datang hadits tersebut dalam masalah ini.

- (7) Mandi bagi orang yang berpuasa: dibolehkan bagi orang yang berpuasa untuk mandi dan berendam dalam air untuk menyegarkan badan, telah terdahulu hadits ‘Aisyah رضي الله عنه dan Ummu Salamah bahwa Nabi ﷺ masuk pagi hari dalam keadaan junub kemudian mandi, sementara itu Anas bin Malik رضي الله عنه memiliki bak mandi yang ia gunakan untuk berendam di dalamnya ketika sedang berpuasa.⁶²
- (8) Berkumur dan istinsyaq: tidak membatalkan orang yang berpuasa, namun dimakruhkan berlebihan dalam beristinsyaq berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ashhabus Sunan dari hadits Laqith bin Shabirah bahwa Nabi ﷺ bersabda, “*Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq melainkan apabila dalam keadaan berpuasa.*”⁶³

Apabila kemasukan air ke dalam perutnya tanpa kesengajaan darinya, hingga meskipun karena berlebihan yang dimakruhkan, maka hal tersebut yang shahih adalah tidak membatalkan puasa, karena ia tidak sengaja.

- (9) Berbekam: boleh bagi orang yang berpuasa, yang rajih adalah tidak membatalkan puasa, karena Nabi ﷺ berbekam dalam keadaan sedang berpuasa, dan beliau berbekam dalam keadaan sedang berihram.⁶⁴

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: رَحْصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَالْحَجَامَةِ.

Dari Abu Sa’id al-Khudri رضي الله عنه ia berkata, “Rasulullah ﷺ memberi rukhshah dalam ciuman dan berbekam bagi orang yang berpuasa.”⁶⁵

62 Diriwayatkan al-Bukhari secara mu’allaq 4/153.

63 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 142, 143, at-Tirmidzi 788, dan Ahmad 4/211.

64 Diriwayatkan al-Bukhari 1939, Abu Dawud 2372, at-Tirmidzi 775, dan Ibnu Majah 1682.

65 Shahih: diriwayatkan ad-Daruquthni رحمه الله dan Ibnu Khuzaimah 1968 dan dishahihkan al-Albani رحمه الله.

Namun dimakruhkan, karena hal tersebut bisa melemahkan, dari Anas ﷺ ia ditanya: apakah kalian memakruhkan bekam bagi orang yang berpuasa?” Ia menjawab, “Tidak, kecuali karena hal itu melemahkan.”⁶⁶

Adapun hadits: “Orang yang membekam dan yang dibekam telah berbuka.”⁶⁷ Jumhur ulama’ berpendapat bahwa pendapat ini dimansukh berdasarkan sebab berikut:

- a. Hadits yang diriwayatkan ad-Daruquthni رحمه الله dengan sanad yang para perawinya tsiqah:

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَوَلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنْ حَفَرَ
بَنْ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ فَقَالَ: أَفْطِرْ
هَذَا نِسْمَةً رَخْصَ النَّبِيِّ وَلَا يَرْجِعُ بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ.

Dari Anas ﷺ ia berkata, “Pertama kali dimakruhkan berbekam bagi orang yang berpuasa adalah karena Ja’far bin Abi Thalib berbekam dalam keadaan berpuasa, lalu Nabi ﷺ melewatinya dan berkata, “Keduanya berbuka,” kemudian Nabi ﷺ memberikan rukhshah setelah itu dalam berbekam.”⁶⁸

- b. Hadits Abu Sa’id al-Khudri ؓ yang telah terdahulu, bahwa Rasulullah ﷺ memberikan rukhshah dalam berbekam, dan pemberian rukhshah adalah setelah larangan.

- (10) Keluarnya darah: tidak membatalkan puasa baik dalam tubuhnya, ataukah mimisan dari hidungnya, atau dari giginya, atau karena tercabutnya gigi geraham, atau memencet bisul, namun hendaknya dihindari untuk menelannya.

66 Diriwayatkan al-Bukhari 1940.

67 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 2367, Ibnu Majah 1680 dari hadits Tsauban ؓ, dan diriwayatkan Abu Dawud 2368, Ibnu Majah 1681 dari hadits Syaddad bin Aus, dan dishahihkan al-Albani رحمه الله، dalam Irwa’ul Ghalil 931.

68 Diriwayatkan al-Baihaqi رحمه الله 4/268, ad-Daruquthni رحمه الله 2/182, dan ia berkata, “Para perawinya semuanya tsiqah, dan saya tidak mengetahui adanya cacat didalamnya.” Saya katakan: dan yang mendukung hadits ini adalah hadits Anas yang telah terdahulu bahwa Nabi ﷺ memberikan rukhshah dalam ciuman dan berbekam bagi orang yang berpuasa.

Demikian pula keluarnya dari jalan suntikan untuk mengambil zat atau untuk donor dengannya maka tidak membatalkan puasa.

- (11) Suntikan: dengan segala macamnya, baik suntikan jarum ataukah suppository (obat perangsang buang air) yang dimasukkan melalui dubur, ataukah suntikan pada saluran darah atau urat, atau yang dimasukkan melalui jalan faraj dan dubur, baik obat ataukah teleskop, hal tersebut semuanya tidak membatalkan puasa, demikian pula obat sprayer bagi penyakit asma tidak membatalkan puasa.

Mereka berselisih tentang jarum infus zat makanan dilihat dari sisi bahwa hal tersebut termasuk untuk menguatkan seseorang dan bahwa hal tersebut mewakili makanan.

Yang rajih -Wallahu a'lam- bahwa hal tersebut tidak membatalkan puasa, karena makan dari jalan mulut terdapat makna selera dan kelezatan dengan mengunyah dan menelannya, dan hal ini tidak didapatkan dalam jarum infus.

Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin رحمه الله, berkata, "Dalil atas hal ini adalah bahwa orang yang sakit apabila diberikan infus zat makanan selama dua atau tiga hari maka kita akan mendapatinya sangat menginginkan makanan dan minuman padahal ia mendapatkan makanan -kemudian mengatakan- dan berdasarkan atas hal ini kami mengatakan: sesungguhnya jarum infus tidak membatalkan sama sekali, meskipun jasad mendapatkan makanan dari jalan saluran yang halus dalam pencernaan."⁶⁹

- (12) Siwak: penggunaan siwak bagi orang yang berpuasa adalah boleh pada waktu kapanpun, baik sebelum tergelincir matahari ataupun setelahnya, baik siwak tersebut basah ataupun kering.

Hal tersebut berdasarkan keumuman hadits-hadits yang berkaitan dengan keutamaan siwak, al-Bukhari berkata, "Dan tidak dikhususkan orang yang berpuasa dari selainnya."⁷⁰

69 Asy-Syarhul Mumti' 6/381.

70 Lihat Fathul Bari 4/158.

Penggunaan pasta gigi juga boleh, namun dimakruhkan karena kekuatannya dalam menembus lambung yang bisa merusak puasanya, adapun apabila aman dari hal tersebut an tidak memiliki kekuatan dalam menembus lambung maka tidak mengapa.”⁷¹

- (13) Mencium bau: tidak mengapa bagi orang yang berpuasa dan tidak membatalkan puasanya, orang yang melarangnya tidak memiliki dalil yang bisa dijadikan sandaran, baik yang memiliki aroma tersebut berupa cairan ataukah berupa asap.
- (14) Menelan air liur dan dahak: dibolehkan bagi orang yang berpuasa menelan air liurnya, hingga meskipun ia mengumpulkannya lalu menelannya, selama ia berada dalam mulutnya meskipun ia minum sebelum fajar, kemudian terbit fajar tidak wajib baginya untuk memuntahkannya untuk melepaskan diri dari rasa air tersebut karena hal ini termasuk hal yang dimaafkan di dalamnya.

Adapun dahak maka apabila telah turun ke dalam perutnya secara langsung maka tidak membatalkan puasa, namun apabila telah keluar ke mulutnya, kemudian ia menelannya maka ia serupa dengan makanan sehingga yang rajih adalah membatalkan, asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin رحمه الله merajihkan tidak batalnya secara mutlak.

- (15) Tidak membatalkan puasa sesuatu yang tidak mungkin menghindar darinya: seperti debu jalan, ayakan tepung, dan makanan yang tersisa dalam celah gigi.

Ibnul Mundzir رحمه الله berkata, “Mereka telah sepakat bahwa sesuatu yang ada dalam celah gigi dan mampu untuk mengeluarkannya namun tertelan bersama air liur maka tidak membatalkan orang yang berpuasa.”⁷²

- (16) Dibolehkan bagi orang yang berpuasa untuk mencicipi makanan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الْخَلُّ وَالشَّيْءَ يُرِيدُ

71 Lihat Asy-Syarhul Mumti’ 6/428-429.

72 Lihat Al-Ijma’ hal. 16, dan Fathul Bari 4/160.

شِرَاعَةُ مَا لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ وَهُوَ صَائِمٌ.

Dari Ibnu ‘Abbas ﷺ ia berkata, “Tidak mengapa mencicipi cuka dan sesuatu yang ingin dibeli selama tidak masuk ke dalam tenggorokan dalam keadaan sedang berpuasa.”⁷³

Dari Ibnu ‘Abbas ﷺ ia berkata, “Tidak mengapa orang yang berpuasa mencicipi madu, minyak samin, dan semacamnya kemudian memuntahkannya.”⁷⁴

Al-Hasan pernah mengunyah buah jauz untuk cucunya dalam keadaan sedang berpuasa, Ibrahim an-Nakha’i dan ‘Ikrimah mengatakan: “Tidak mengapa seorang wanita mengunyahkan untuk anaknya dalam keadaan sedang berpuasa.”⁷⁵

Dan disyaratkan ketika mencicipi makanan untuk tidak masuk sesuatu darinya ke dalam kerongkongannya.

- (17) Orang yang bekerja di tempat pembakaran roti dan pekerjaan berat tidak dibolehkan bagi mereka untuk berbuka karena mereka orang-orang yang diberi beban taklif.

Asy-Syaikh bin Baz رحمه الله، berkata, “Wajib bagi mereka untuk berniat puasa Ramadhan pada malam hari bahwa ia akan berpuasa esok hari, dan barangsiapa di antara mereka yang terpaksa berbuka pada pertengahan hari maka boleh baginya untuk berbuka dengan sesuatu yang menghilangkan kondisi keterpaksaan, kemudian menahan diri setelah itu pada sisa harinya pada waktu yang tepat.”⁷⁶ Yakni: dan wajib baginya untuk mengqadha’ hari tersebut.

Peringatan: ada sebagian masalah berkaitan dengan sistem pengobatan modern, dan hal ini tidak membatalkan orang yang berpuasa juga, hal ini telah ditetapkan oleh Majelis Muktamar Fiqih Islami yang diadakan pada tanggal 23

73 Hasan: diriwayatkan al-Bukhari secara mu’allaq 4/153, dan diriwayatkan secara maushul oleh Ibnu Abi Syaibah رحمه الله 3/47, dan dihasankan al-Albani رحمه الله, sanadnya karena ada beberapa mutaba’ah, silahkan melihat Irwa’ul Ghilil 937.

74 Diriwayatkan al-Baihaqi رحمه الله، 4/261, Ibnu Abi Syaibah رحمه الله، 3/47, dan dihasankan sanadnya oleh al-Albani رحمه الله, karena menjadi mutabi’ bagi riwayat sebelumnya dalam Irwa’ul Ghilil 4/86.

75 Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah رحمه الله 3/49.

76 Majmu’Fatawa asy-Syaikh bin Baz رحمه الله 3/233-234.

hingga 28 Shafar 1418 H. Dan berikut ini beberapa masalah yang ditetapkan oleh Majelis:⁷⁷

- a. Tablet pengobatan yang diletakkan di bawah lisan untuk pengobatan nyeri dada yang mencekam (angina pectoris) dan yang lainnya, jika tidak ditelan apa yang sampai ke tenggorokan maka tidak membatalkan orang yang berpuasa.
- b. Obat perangsang (suppository) yang dimasukkan ke dalam kemaluan, cairan atau larutan dan alat teleskop kemaluan atau jari yang dimasukkan untuk diagnose kedokteran tidak membatalkan puasa.
- c. Memasukkan alat untuk melihat/teleskop dan alat kontrasepsi spiral ke dalam rahim tidak membatalkan puasa.
- d. Apa yang masuk ke dalam urethra/saluran air kencing yang nampak baik laki-laki ataupun wanita berupa pipa kecil, atau teleskop, atau materi yang terlihat oleh sinar, atau obat, atau cairan pencuci kandung kemih (urinary bladder) tidak membatalkan puasa.
- e. Melobangi gigi atau mencabut gigi geraham, membersihkan gigi atau siwak dan sikat gigi apabila dihindari tertelan sesuatu yang bisa masuk ke dalam kerongkongan maka tidak membatalkan puasa.
- f. Berkumur dan berdeguk serta asap untuk pengobatan lokal dalam mulut apabila dihindari sesuatu yang bisa masuk ke dalam kerongkongan tidak membatalkan puasa.
- g. Gas oksigen, tidak membatalkan puasa.
- h. Gas-gas obat bius (anesthesia, selama tidak diberikan kepada orang yang sakit cairan infus zat makanan, maka tidak membatalkan puasa).
- i. Apa yang dimasukkan ke dalam tubuh dengan penyerapan melalui kulit seperti salep/obat gosok, plaster pengobatan yang mengandung obat atau bahan kimia,

⁷⁷ Dinukil dari kitab *Mausu'ah al-Qadhyaya al-Fiqhiyyah al-Mu'ashirah* oleh Prof. Dr. 'Ali as-Salus.

tidak membatalkan puasa.

- j. Memasukkan pipa kecil dalam saluran pembuluh darah untuk rontgen/pemotretan atau pengobatan pembuluh jantung atau bagian tubuh yang lain tidak membatalkan puasa.
- k. Memasukkan teleskop dari perut untuk diagnosa isi perut atau melakukan operasi perut tidak membatalkan puasa.
- l. Mengambil specimen atau materi dari hati atau anggota tubuh yang lain selama tidak diiringi dengan pemberian cairan tidak membatalkan puasa.
- m. Demikian pula masuknya alat atau unsur obat ke otak atau jaringan syaraf tulang belakang tidak membatalkan puasa.



Hukum-hukum Puasa dalam Beberapa Kondisi Khusus

Pertama: Puasa dalam Perjalanan Safar

﴿ Masalah Pertama: Hukum Puasa dalam Safar

Dibolehkan berbuka bagi musafir hingga meskipun kuat untuk berpuasa, hal tersebut berdasarkan firman Allah ﷺ:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَّهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَ (البقرة: ١٨٤)

“Maka barangsiapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.” (QS. al-Baqarah: 184)

Namun meskipun ada rukhshah untuk berbuka, apakah seseorang boleh untuk berpuasa? Dan seandainya ia berpuasa, apakah puasanya sah?

Jumhur ulama' berpendapat: boleh berpuasa, dan bahwa hal itu sah baginya, mereka beralasan dengan beberapa dalil, di antaranya:

1. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ قال: إِن شِئْتْ فَصُومْ، وَإِن شِئْتْ فَأَفْطِرْ

Dari 'Aisyah رضي الله عنها bahwa Hamzah bin 'Amr al-Aslami رضي الله عنه ia berkata kepada Nabi ﷺ: “Apakah aku berpuasa pada waktu safar?” Beliau menjawab, “Jika engkau menghendaki berpuasalah, dan jika engkau menghendaki berbukalah.”⁷⁸

2. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحابير بن عبد الله رضي الله عنه قالا: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصوم الصائم، ويفطر المفطر، ولا يعيث

78 Al-Bukhari 1942, Muslim 1121, Abu Dawud 2403, at-Tirmidzi 711, an-Nasa'i 4/187, dan Ibnu Majah 1662.

بعضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

Dari Abu Sa'id al-Khudri dan Jabir bin 'Abdillah ﷺ keduanya berkata, "Kami bersafar bersama Rasulullah ﷺ ada sebagian orang yang berpuasa dan ada sebagian orang yang berbuka, dan mereka masing-masing tidak mencela yang lain."⁷⁹

Dan hadits-hadits yang semakna dengannya: Kelompok lain dari kalangan Azh-Zhahiriyyah berpendapat bahwasaya wajib berbuka bagi para musafir dan tidak sah puasanya, mereka berdalil dengan beberapa dalil berikut ini:

1. Firman Allah ﷺ: "فَعِدْةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخْرَى" "Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." (QS. al-Baqarah: 184)

Mereka mengatakan: Puasa bagi musafir adalah pada hari-hari yang lain, dan bukan pada bulan Ramadhan.

2. Sabda beliau ﷺ: "Tidak termasuk kebaikan orang yang berpuasa pada waktu safar."⁸⁰

Mereka mengatakan: Lawan dari kebaikan adalah dosa, dan apabila berdosa maka puasanya tidak sah.

3. عن أنس رضي الله عنه قال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ أَكْثَرُنَا ظَلَّ صَاحِبُ الْكَسَاءِ، فَمَنْ مِنْ يَقِي الشَّمْسَ يَيْدَهُ، فَسَقَطَ الصُّوَامُ، وَقَامَ الْمُفْطَرُونَ فَضَرَبُوا أَلْأَبْيَةَ وَسَقُوا الرُّكَابَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَهَبَ الْمُفْطَرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ

Dari Anas ibnu'ul-Khadr ia berkata, "Kami bersama Rasulullah ﷺ dalam sebuah perjalanan safar, kami mayoritas bernaung memakai kain, di antara kami ada yang melindungi diri dari matahari dengan tangannya, hingga orang-orang yang berpuasa pingsan, orang-orang yang berbuka membuat tenda dan memberi minum orang-orang yang berkendaraan, maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Hari ini orang-orang yang berbuka pergi membawa ganjaran."⁸¹

79 Muslim 1116, Abu Dawud 2406, at-Tirmidzi 712, dan an-Nasa'i 4/188.

80 Al-Bukhari 1946, Muslim 1115, Abu Dawud 2407, dan an-Nasa'i 4/177.

81 Diriwayatkan al-Bukhari 2890, Muslim 1119, dan an-Nasa'i 4/182.

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفُتْحِ إِلَى
مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّىٰ بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا
بِقَدَحٍ مَاءً فَرَفَعَهُ حَتَّىٰ نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرَبَ، فَقَيْلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ
بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: أُولَئِكَ الْعُصَادُ، أُولَئِكَ الْعَصَادُ

Dari Jabir رضي الله عنه bahwa Rasulullah صلوات الله عليه وسلام keluar pada tahun Fath (penaklukan) menuju Makkah pada bulan Ramadhan, beliau berpuasa hingga sampai di Kura'ul Ghamim, manusia berpuasa, kemudian beliau meminta bejana air lalu mengangkatnya hingga manusia melihat beliau kemudian beliau meminumnya, lalu dikatakan kepada beliau setelah itu: "Sebagian orang telah berpuasa," beliau bersabda, "Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat, mereka orang-orang yang bermaksiat."⁸²

Tarjih Antara Pendapat-pendapat Ini:

Yang rajih adalah pendapat jumhur yakni bolehnya berpuasa bagi musafir dan bahwa hal itu adalah sah baginya, adapun dalil-dali yang disebutkan oleh pendapat yang menyelisihinya maka bukanlah hujjah bagi mereka dalam hal ini, karena firman Allah تعالى الله عندهم رحمٰة فَعَدَهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ: "Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." (QS. al-Baqarah: 184) yakni: bagi orang yang mengambil rukhshah safar, maka wajib baginya mengqadha' hari-hari tersebut.

Adapun sabda beliau صلوات الله عليه وسلام: "Tidak termasuk kebaikan orang yang berpuasa pada waktu safar." Hal tersebut disebabkan adanya seseorang yang berpuasa pada saat sangat panas hingga pingsan, karena itulah al-Imam al-Bukhari membuat judul: bab: sabda Nabi صلوات الله عليه وسلام bagi orang yang dinaungi dan sangat panas baginya: "Tidak termasuk kebaikan orang yang berpuasa pada waktu safar."

Adapun sabda beliau صلوات الله عليه وسلام: "Hari ini orang-orang yang berbuka pergi membawa ganjaran." Maka tidak menafikan bolehnya berpuasa, hanya saja ganjaran yang mereka bawa adalah amal mereka ketika membuat tenda dan memberi minum dan semacamnya, dan telah shahih bahwa Nabi صلوات الله عليه وسلام bersafar bersama para sahabat beliau dalam

⁸² Diriwayatkan Muslim 1114, at-Tirmidzi 10, dan an-Nasa'i 4/177.

kondisi sangat panas dan beliau waktu itu berpuasa.

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرًّ شَدِيدٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لِيَضْعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ.

Dari Abu Darda' ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah pada bulan Ramadhan dalam kondisi sangat panas, hingga salah seorang di antara kami meletakkan tangannya diatas kepalanya karena panas yang teramat sangat, tidak ada di antara kami yang berpuasa kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah.⁸³

Adapun sabda beliau: "Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat, mereka orang-orang yang bermaksiat." Karena beliau mewajibkan atas mereka untuk berbuka sementara mereka berpuasa.

Ketahuilah bahwasanya telah shahih bahwa Rasulullah berpuasa setelah itu pada waktu safar:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَقَالَ النَّبِيُّ: إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفَطْرُ أَقْوَى لَكُمْ، فَكَانَتْ رُخْصَةً، فَمَنَا مِنْ صَامَ وَمَنَا مِنْ أَفْطَرَ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّكُمْ مُصْبِحُوا عَدُوِّكُمْ، وَالْفَطْرُ أَقْوَى لَكُمْ، فَأَفْطَرُوا وَكَانَتْ عَزْمَةً، فَأَفْطَرْنَا، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْنَا نَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ.

Dari Abu Sa'id al-Khudri ia berkata, "Kami bersafar bersama Rasulullah menuju Makkah dan waktu itu kami berpuasa, kamipun singgah di sebuah tempat persinggahan, Nabi kemudian bersabda, "Sesungguhnya kalian telah dekat dengan musuh kalian sementara berbuka lebih menguatkan bagi kalian," maka hal itu menjadi rukhshah, maka di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka, maka kamipun singgah di sebuah tempat persinggahan lalu Nabi bersabda, "Sesungguhnya kalian akan menghadapi musuh

83 Al-Bukhari 1945, Muslim 1122, Abu Dawud 2490 dan Ibnu Majah 1663.

kalian di pagi hari, sementara berbuka lebih menguatkan bagi kalian, maka berbukalah.” Maka hal itu menjadi suatu kewajiban, maka kamipun berbuka, kemudian ia berkata, “Aku melihat kami berpuasa bersama Rasulullah ﷺ setelah itu dalam safar.”⁸⁴

Saya katakan: Bisa difahami dari hal tersebut bahwasanya wajib berbuka pada saat bertemu dengan musuh, karena hal itu lebih menguatkan ketika berhadapan dengan musuh dan juga karena perintah beliau ﷺ adalah azimah (wajib dilaksanakan), adapun sekedar safar maka tidak menghalangi untuk berpuasa, *Wallahu a’lam*.

✍ Masalah Kedua: Apakah Puasa Lebih Afdhal bagi Musafir Ataukah Berbuka?

Kita telah mengetahui bahwa yang rajih adalah pendapat jumhur yakni bolehnya berpuasa bagi musafir dan boleh berbuka, namun apakah berpuasa lebih afdhal ataukah berbuka?

Para ulama’ berselisih pendapat dalam masalah ini menjadi beberapa pendapat, pendapat yang paling baik dan paling afdhal adalah yang dikatakan oleh Ibnu Hajar رحمه الله dalam *Fathul Bari*: “Kesimpulannya bahwa berpuasa bagi orang yang kuat adalah lebih afdhal daripada berbuka, dan berbuka bagi orang yang berat untuk berpuasa, atau berpaling untuk menerima rukhshah maka hal itu lebih afdhal daripada berpuasa, dan bahwa orang yang belum merasa yakin dengan kesulitan maka diberikan pilihan kepadanya apakah berpuasa ataukah berbuka.”⁸⁵

Yang menguatkan hal ini adalah yang diriwayatkan Muslim dari hadits

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نَغْرُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَمَنَا الصَّائِمُ وَمَنَا الْمُفْطَرُ، فَلَا يَجُدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطَرِ، وَلَا الْمُفْطَرُ عَلَى الصَّائِمِ، يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ، فَإِنْ ذَلِكَ حَسَنٌ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنْ ذَلِكَ حَسَنٌ.

84 Diriwayatkan Muslim 1120, Abu Dawud 2406 dan Ahmad 3/35.

85 Fathul Baari 4/ 216.

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ ia berkata, "Kami berperang bersama Rasulullah ﷺ pada bulan Ramadhan, maka di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka, maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, demikian pula orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa, mereka memandang bahwa orang yang memiliki kekuatan maka ia berpuasa dan hal itu adalah yang baik, dan mereka memandang bahwa orang yang memiliki kelemahan lalu berbuka maka hal itu adalah baik"⁸⁶.

Dan makna (لَا يَجُدُّ) yakni tidak mencela.

Catatan dan Peringatan:

- (1) Barangsiapa yang mendapatkan hilal bulan Ramadhan pada saat muqim (tidak sedang safar), kemudian bersafar setelah itu pada hari apapun di bulan Ramadhan maka boleh baginya berbuka menurut pendapat yang rajih di antara pendapat ahli ilmu.

عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ،
فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ النَّاسُ.

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ keluar menuju Makkah pada bulan Ramadhan, lalu beliau berpuasa hingga ketika sampai di al-Kadid beliau berbuka, maka orang-orang juga berbuka,⁸⁷ dan dalam sebagian riwayat bahwa hal itu terjadi pada tahun Fathu Makkah.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata, "Hadits ini dijadikan dalil bahwa musafir boleh berbuka pada pertengahan hari meskipun terlihat hilal Ramadhan pada saat berada dalam domisilinya, hadits ini adalah nash yang menunjukkan kebolehannya, karena tidak ada perbedaan pendapat bahwa beliau memasuki bulan Ramadhan pada tahun peperangan Fathu Makkah ketika beliau berada di Madinah kemudian bersafar pada pertengahan bulan."⁸⁸

- (2) Demikian juga dibolehkan baginya berbuka apabila pagi hari berpuasa ketika dalam keadaan muqim, kemudian ingin bersafar

⁸⁶ Muslim 1116, Abu Dawud 2406, at-Tirmidzi 712, dan an-Nasa'i 4/188.

⁸⁷ Diriwayatkan al-Bukhari 1944, Muslim 1113, Abu Dawud 2404, dan an-Nasa'i 4/189.

⁸⁸ Fathul Bari 4/181.

pada waktu siang hari:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: أَتَيْتُ فِي رَمَضَانَ أَنَسَ بْنَ مَالِكَ، وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا، وَقَدْ رَأَحْلَتْ رَاحْلَتُهُ، وَلَبِسَا ثِيَابَ السَّفَرِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ، فَأَكَلَ، فَقُلْتُ لَهُ: سُنْنَةُ؟، فَقَالَ: سُنْنَةُ ثُمَّ رَكِبَ.

Dari Muhammad bin Ka'ab ia berkata, "Pada bulan Ramadhan aku datang kepada Anas bin Malik رض ketika itu ia hendak bersafar, dan kendaraannya sudah berjalan dan memakai pakaian safar, maka ia meminta makanan lalu makan, aku berkata kepadanya, "Sunnah?" Ia menjawab, "Sunnah," kemudian naik kendaraan."⁸⁹

- (3) Apabila seorang musafir ingin mengambil rukhshah berbuka maka dibolehkan baginya berbuka sebelum berangkat meninggalkan rumahnya, hal tersebut berdasarkan hadits di atas, dan juga berdasarkan juga hadits shahih:

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: رَكَبْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةِ الْغَفارِيِّ فِي سَفِينَةٍ مِّنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ، فَدَفَعَ ثُمَّ قَرَبَ غَدَاءَهُ ثُمَّ قَالَ: اقْرِبْ، فَقُلْتُ: أَلَسْتَ تَرَى الْبَيْوتَ؟، قَالَ أَبُو بَصْرَةَ: أَرَغِبْتَ عَنْ سُنْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟

Dari 'Ubaid bin Jabr ia berkata, "Aku naik kendaraan bersama Abu Bashrah al-Ghifari dalam sebuah perahu dari kanopi pada bulan Ramadhan, kemudian berangkat lalu dihidangkan makan siang kemudian ia berkata, "Mendekatlah," aku bertanya, "Bukankah engkau masih melihat rumah?" Abu Bashrah menjawab, "Apakah engkau membenci sunnah Rasulullah ﷺ?"⁹⁰

Asy-Syaukani رحمه الله berkata: Dua hadits tersebut menunjukkan bahwa musafir boleh berbuka sebelum keluar dari tempat dimana ia hendak bersafar darinya.⁹¹

- (4) Tidak boleh bagi seseorang untuk merekayasa berbuka pada bulan Ramadhan dengan bersafar, karena rekayasa untuk menggugurkan

89 Shahih: diriwayatkan at-Tirmidzi 799, al-Baihaqi رحمه الله 4/247 dan dishahihkan at-Tirmidzi, Ibnu Qayyim رحمه الله dan al-Albani رحمه الله.

90 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 2412, Ibnu Khuzaimah 2040, al-Baihaqi رحمه الله 4/246, Ahmad 6/398, dan dishahihkan al-Albani رحمه الله dalam Irwa'ul Ghilal 4/63.

91 Nailul Authar 4/311.

kewajiban tidak akan menggugurnya sebagaimana mereka yasa sesuatu yang haram tidak menjadikannya mubah.⁹²

- (5) Orang-orang yang senantiasa bersafar seperti supir truk, kereta api, pesawat dan semacamnya mereka memiliki rukhshah safar, karena Allah ﷺ menyebutkan secara mutlak kebolehan mengambil rukhshah safar, dan tidak membatasinya dengan sesuatu batasan tertentu.
- (6) Dibolehkan berbuka bagi musafir meskipun safarnya dengan memakai kendaraan yang nyaman, baik mendapatkan kesulitan safar ataukah tidak, karena ‘illat berbuka adalah adanya safar dan bukan terkait dengan perkara yang lain.
- (7) Apabila seorang musafir datang pada pertengahan hari dalam keadaan berbuka, maka yang shahih adalah tidak wajib baginya untuk menahan diri pada sisa hari tersebut, karena tidak ada dalil yang mewajibkan hal itu.



Kedua: Wanita Hamil dan Menyusui

Dibolehkan bagi wanita hamil dan menyusui untuk berbuka pada bulan Ramadhan, berdasarkan hadits shahih: “*Sesungguhnya Allah ﷺ membebaskan dari musafir separuh shalat, dan membebaskan puasa dari wanita hamil dan menyusui.*”⁹³

Para ulama’ berselisih tentang apa yang wajib baginya seandainya ia berbuka: apakah memberi makan, mengqadha’ ataukah memberi makan dan mengqadha’ sekaligus? Ada beberapa pendapat, yang paling rajih dan paling shahih adalah bahwa orang yang hamil atau menyusui apabila berbuka maka wajib baginya memberi makan setiap hari satu orang miskin dan tidak wajib mengqadha’ baginya.

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata, “Ibnu ‘Umar رضي الله عنه و Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه keduanya berpendapat dan tidak ada yang menyelisihi keduanya dari kalangan para sahabat: bahwasanya tidak ada qadha’ atas keduanya, karena ayat ini mencakup keduanya, dan tidak ada di dalamnya

⁹² Lihat *Fiqhul ‘Ibadat* oleh Ibnu ‘Utsaimin رحمه الله، hal. 200-201.

⁹³ Hasan: diriwayatkan Abu Dawud 2408, at-Tirmidzi 715, Ibnu Majah 1667, dan an-Nasa’i 4/180.

melainkan memberi makan.”⁹⁴

Dari Ibnu ‘Abbas ia berkata, “Diberikan rukhshah bagi laki-laki yang sudah tua renta dan nenek yang sudah tua dalam hal tersebut, sementara keduanya merasa berat untuk berpuasa untuk berbuka apabila keduanya menghendaki dan memberi makan setiap hari satu orang miskin, dan tidak wajib mengqadha’ bagi keduanya, kemudian hal tersebut dimansuhkan dalam ayat ini **فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيَصُنْمِهُ** “Karena itu, barangsiapa di antara kalian hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu,” (QS. al-Baqarah: 185) dan tetap bagi laki-laki dan wanita yang sudah tua renta dan apabila keduanya tidak mampu menjalankan puasa, demikian pula wanita hamil dan menyusui apabila keduanya khawatir maka boleh berbuka dan memberi makan setiap hari satu orang miskin.”⁹⁵

Hadits shahih:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَأَى أُمًّا وَلَدَ لَهُ حَامِلًا، أَوْ مُرْضِعًا فَقَالَ: أَنْتَ بِمَنْزِلِهِ الَّذِي لَا يُطِيقُ؟ عَلَيْكَ أَنْ تُطْعِمِي مَكَانَ كُلَّ يَوْمٍ مَسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْكَ.

Dari Ibnu ‘Abbas bahwa ia melihat ibu dari anaknya dalam keadaan hamil atau menyusui, maka ia berkata, “Kedudukanmu adalah seperti orang yang tidak mampu, wajib bagimu setiap hari memberi makan satu orang miskin, dan tidak ada kewajiban qadha’ bagimu.”⁹⁶

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ وَهِيَ حُبْلَى فَقَالَ: أَفْطِرِي وَأَطْعِمِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مَسْكِينًا وَلَا تَقْضِي.

Dari Ibnu ‘Umar bahwa istrinya bertanya kepadanya ketika dalam keadaan hamil maka ia menjawab, “Berbukalah dan berikanlah makan setiap hari satu orang miskin dan tidak perlu engkau mengqadha’.”⁹⁷

94 Al-Mughni 4/395.

95 Diriwayatkan al-Bukhari 4505 searah dengannya, dan diriwayatkan an-Nasa'i 4/190-191, ad-Daruquthni رحمه الله 2/205, dan dishahihkan oleh ad-Daruquthni رحمه الله dan al-Albani رحمه الله dalam Irwa'ul Ghali 912.

96 Diriwayatkan ad-Daruquthni رحمه الله 2/206, al-Albani رحمه الله mengatakan dalam Irwa'ul Ghali 4/19: sanadnya jayyid.

97 Shahih: diriwayatkan ad-Daruquthni رحمه الله 2/207 dan al-Albani رحمه الله mengatakan 4/20: sanadnya jayyid.

Catatan dan Peringatan:

- (1) Seandainya seorang wanita dibayar untuk menyusui selain anaknya, atau ia menyusui dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ﷺ, maka dibolehkan baginya untuk berbuka, dan menggantinya dengan fidyah sebagaimana pada anaknya.
- (2) Seandainya seorang wanita yang menyusui atau hamil pergi bersafar, atau sakit lalu berbuka dengan niat mengambil rukhshah sakit atau safar maka tidak wajib fidyah baginya tanpa ada perbedaan,⁹⁸ dan wajib baginya untuk mengqadha'.
- (3) Siapakah yang wajib membayar fidyah?

Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin رحمه الله berkata, “Madzhab al-Hambaliyyah menyatakan bahwa yang wajib membayar fidyah adalah yang wajib memberi nafkah.”⁹⁹



Ketiga: Orang yang Sakit

Dibolehkan bagi orang yang sakit untuk berbuka pada bulan Ramadhan berdasarkan firman Allah ﷺ:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (البقرة: ١٨٤)

“Maka barangsiapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.” (QS. al-Baqarah: 184)

Para ulama’ berselisih tentang sakit yang membolehkan berbuka sebagai berikut:

1. Malik, asy-Syafi’i رحمه الله, dan Abu Hanifah رحمه الله berpendapat bahwa yang dimaksud adalah sakit yang apabila ia berpuasa akan memberatkan, atau dikhawatirkan akan bertambah.
2. Ahmad رحمه الله berkata, “Yaitu sakit yang keras.”
3. Menurut azh-Zhahiriyyah: semua yang dikatakan sakit berdasarkan keumuman lafazh dalam ayat ini.

98 Lihat Al-Majmu’ oleh an-Nawawi رحمه الله, 6/274.

99 Asy-Syarhul Mumti’ 6/394.

Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin ﷺ, membagi penyakit menjadi tiga kelompok¹⁰⁰:

1. Tidak terpengaruh dengan puasa seperti pening dan flu, maka tidak halal berbuka baginya.
2. Puasa tersebut memberatkan baginya namun tidak membawa efek buruk, maka dimakruhkan baginya berpuasa dan disunnahkan untuk berbuka.
3. Puasa tersebut memberatkan dan membawa efek buruk baginya, seperti sakit ginjal dan gula, maka asy-Syaikh berkata, "Puasa adalah haram baginya."

Namun apa yang wajib bagi orang yang sakit apabila berbuka?

1. Apabila penyakitnya bisa diharapkan kesembuhan dan obatnya, wajib baginya mengqadha' pada hari yang lain sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut.
2. Apabila penyakitnya tidak bisa diharapkan kesembuhannya seperti misalnya penyakit menahun, maka ada dua pendapat:
 - ❖ **Pertama:** Memberi makan setiap hari satu orang miskin dengan menggabungkan orang yang sakit menahun dengan laki-laki dan wanita yang sudah tua renta, dan ini adalah madzhab jumhur ulama'.
 - ❖ **Kedua:** Gugur kewajiban berpuasa darinya, karena ia diperintahkan untuk mengqadha' puasa karena sakitnya, apabila tidak mampu maka tidak wajib baginya sama sekali berdasarkan firman Allah ﷺ "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا سُتْحِلُّتُمْ" "Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian." (QS. at-Taghabun: 16)

Yang lebih berhati-hati dalam hal ini adalah beramal dengan pendapat pertama, hal tersebut karena puasa tidak digugurkan Allah ﷺ dari seorang mukallaf, mungkin baginya melakukannya apabila tidak memiliki udzur, dan apabila memiliki udzur maka berpindah kepada qadha' atau fidyah.

Dengan demikian menggabungkannya dengan laki-laki yang sudah tua renta adalah lebih layak, *Wallahu a'lam*. Lalu apabila orang yang sakit menahun tersebut kemudian sembuh

100 Asy-Syarhul Mumti' 6/353.

maka tidak wajib baginya mengqadha', *Wallahu a'lam*.

Catatan:

Apabila penyakit yang diharapkan sembuh berkelanjutan maka tidak ada kewajiban atasnya, demikian pula bagi para walinya, baik berpuasa ataukah memberi makan, adapun apabila dia sembuh dan tidak mengqadha' hingga meninggal, maka para ulama' berselisih tentang wajibnya menggantikan puasa untuknya, atau memberi makan sebagaimana yang akan datang.¹⁰¹



Keempat: Wanita Haidh dan Nifas

Wajib bagi wanita haidh dan nifas untuk berbuka, dan tidak sah puasanya, bahkan haram baginya, seandainya ia berpuasa maka ia berdosa, dan puasanya batal, serta wajib baginya untuk mengqadha'.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَحْيِضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَنُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

Dari 'Aisyah ﷺ ia berkata, "Kami haidh pada masa Rasulullah ﷺ lalu kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa namun tidak diperintahkan mengqadha' shalat."¹⁰²

Apabila wanita haidh bersih pada pertengahan hari, maka tidak wajib baginya untuk menahan diri pada sisa hari tersebut, karena tidak ada dalil yang memerintahkan hal tersebut, dan wajib baginya untuk mengqadha' hari tersebut.

Apabila bersih sebelum fajar shadiq, meskipun hanya sesaat maka ia berniat puasa sama saja apakah mandi sebelum fajar ataukah setelahnya, dan puasanya sah.

Apabila wanita mengalami haidh sebelum terbenam matahari, meskipun hanya sesaat maka wajib baginya mengqadha' hari tersebut, adapun apabila ia merasakan tanda-tanda haidh berupa

101 Lihat hal. 250 poin 1 dan 2.

102 Diriwayatkan Muslim 335, Abu Dawud 263, at-Tirmidzi 787, an-Nasa'i 4/191, dan Ibnu Majah 1670.

sakit dan nyeri, namun tidak melihat darah keluar melainkan setelah terbenam matahari maka puasanya sah, dan tidak wajib baginya untuk mengqadha'.

Peringatan:

- (1) Wanita yang mengalami istihadahah puasanya sah dalam kondisi bagaimanapun, sehingga tidak terhalangi untuk berpuasa.
- (2) Apabila seorang wanita mengalami keguguran sebelum usia kandungannya empat puluh hari, maka sebagian ulama' berpendapat bahwa darah yang keluar bukan darah nifas dan wajib baginya berpuasa dan shalat.¹⁰³

Asy-Syaikh al-Albani رحمه الله, merajihkan bahwa darah keguguran adalah darah nifas dalam waktu kapanpun kegugurannya baik sebelum empat puluh hari ataukah setelahnya, dan pendapat inilah yang rajih, dan inilah yang dikuatkan secara medis/ilmu kedokteran, *Wallahu a'lam*.

- (3) Seandainya seorang wanita mengkonsumsi obat untuk mencegah haidh, sehingga ia tidak melihat darah, maka puasanya sah, namun yang lebih baik adalah beribadah kepada Allah ﷺ dengan berbuka dan berpuasa, dan tidak membebani dirinya dengan hal yang menyulitkan dirinya tersebut, karena bisa jadi obat-obatan tersebut memiliki dampak negatif baginya.



¹⁰³ Telah terdahulu masalah ini dalam kitab Haidh dan nifas dari kitab *Ath-Thaharah*.

Hukum-Hukum Qadha' Dan Fidyah

Pertama: Qadha'

Telah terdahulu bahwasanya wajib bagi orang yang berbuka pada bulan Ramadhan untuk menggantikan puasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan hal ini mencakup musafir, orang yang sakit, wanita haidh dan nifas, dan yang sengaja berbuka.

Beberapa masalah yang berkaitan dengan hal ini:

1. Tidak wajib berturut-turut dalam mengqadha' hari-hari tersebut, bagi yang menghendaki bisa berpuasa berturut-turut, dan bagi yang menghendaki bisa melakukannya secara terpisah, karena Allah ﷺ berfirman, "فَعُدْهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَ" "Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." (QS. al-Baqarah: 184) Allah ﷺ menyebutkannya secara mutlak tanpa ada batasan berturut-turut.

Ibnu 'Abbas ﷺ berkata, "Tidak mengapa melakukan secara terpisah."¹⁰⁴

Al-Imam Ahmad ditanya tentang qadha' Ramadhan, maka ia menjawab, "Apabila ia menghendaki maka ia melakukannya secara terpisah, jika menghendaki ia bisa melakukannya berturut-turut."¹⁰⁵

2. Wajib mengqadha' dengan kelonggaran, pada waktu kapanpun sepanjang tahun, 'Aisyah ؓ berkata, "Dahulu aku memiliki tanggungan puasa Ramadhan, namun aku tidak bisa mengqadha'nya melainkan pada bulan Sya'ban, sibuk karena Rasulullah ﷺ atau dengan Rasulullah ﷺ."¹⁰⁶

Namun yang lebih utama adalah bersegera mengqadha'nya berdasarkan firman Allah ﷺ "وَسَارُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ" "Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian" (QS.

104 Shahih: diriwayatkan al-Bukhari secara mu'allaq 4/188, dan diriwayatkan secara maushul oleh ad-Daruquthni رحمه الله 2/192 dan 'Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Syaibah رحمه الله 2/292.

105 Masa'il al-Imam Ahmad oleh Abu Dawud hal. 95.

106 Diriwayatkan al-Bukhari 1950, Muslim 1146, Abu Dawud 2399, at-Tirmidzi 783, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah 1696.

Ali-Imran: 133) dan firman Allah ﷺ: *أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ* “Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan.” (QS. al-Mu’minun: 61)

3. Apakah boleh berpuasa nafilah sebelum mengqadha’ puasa wajibnya?

Yang shahih adalah boleh: karena waktu qadha’ adalah luas, asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin رحمه الله berkata, “Pendapat ini paling zahir dan lebih dekat kepada kebenaran, dan bahwa puasanya adalah sah, dan tidak berdosa.”¹⁰⁷

Namun yang lebih utama adalah mengqadha’ puasa wajibnya, kemudian berpuasa nafilah apabila ia menghendaki, karena bisa jadi bertentangan dengan perkataan Abu Bakar kepada ‘Umar yang telah terdahulu bahwasanya tidak diterima amal nafilah hingga ditunaikan kewajiban.

4. Apabila mengakhirkan qadha’ puasa Ramadhan hingga Ramadhan berikutnya, maka ia berpuasa Ramadhan kemudian mengqadha’ apa yang menjadi tanggungannya setelah itu, dan tidak ada fidyah menurut pendapat yang rajih baik pengakhiran tersebut karena ada udzur ataukah tidak, dan ini adalah madzhab al-Hanafiyyah dan azh-Zhahiriyyah.

Saya katakan: Hanya saja ia berdosa karena mengakhirkannya, berdasarkan hadits ‘Aisyah رضي الله عنها yang telah terdahulu.

Madzhab yang lain sepakat dengan mereka apabila pengakhiran tersebut karena udzur, dan menyelisihi mereka apabila bukan karena udzur, sehingga mereka mewajibkan baginya setelah berpuasa Ramadhan untuk mengqadha’ hutang puasanya dan membayar fidyah setiap hari untuk satu orang miskin, dan engkau telah mengetahui bahwasanya yang rajih adalah pendapat pertama, karena ayat tersebut tidak mewajibkan mereka melainkan hanya qadha’ saja, *Wallahu a’lam*.



107 Asy-Syahrul Mumti’ 6/448.

Kedua: Fidyah

Allah ﷺ berfirman, “وَعَلَى الَّذِينَ يُطْهِقُونَهُ فِدْيَةً طَعَامٌ مُسْكِنٌ wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.” (QS. al-Baqarah: 184) dan termasuk di dalamnya adalah wanita yang hamil, menyusui, laki-laki, dan wanita yang telah tua renta, orang yang sakit menahun dan tidak diharapkan kesembuhannya.

Beberapa masalah yang berkaitan dengannya:

1. Memberi makan bisa dilakukan pada hari-hari dimana ia berbuka padanya atau setelahnya dan tidak memberi makan sebelumnya, karena tidak terkena beban kewajiban melainkan setelah datangnya hari tersebut, sehingga boleh membayarkannya sekaligus di akhir bulan, telah shahih dari Anas bin Malik ﷺ bahwa ia berbuka di bulan Ramadhan ketika telah berusia tua, maka ia memberi makan kepada tigapuluhan orang miskin pada hari terakhir.¹⁰⁸
2. Para ulama' berselisih tentang kadar pemberian makanan, penyebab perselisihan ini adalah tidak adanya nash dalam dalil yang menyebutkan kadarnya, sebagian ulama' berpendapat bahwa kadarnya adalah satu mud makanan pokok untuk setiap hari,¹⁰⁹ dan telah terdahulu dalam makanan kaffarah bahwa kadarnya setara dengan satu mud bagi setiap orang miskin.

Dikatakan dalam satu pendapat adalah setengah sha' dengan mengqiyaskan kepada fidyah atas larangan ihram, karena Nabi ﷺ berkata kepada Ka'ab bin 'Ujrah: “Beribadahlah dengan suatu ibadah, atau berpuasalah tiga hari, atau berikanlah makanan tiga sha' untuk enam orang miskin.”¹¹⁰ Dengan demikian bagian masing-masing orang miskin adalah setengah sha'.

108 Diriwayatkan oleh Abu Ya'la 7/204/4194 dan di dalamnya terdapat keterputusan sanad, dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Sa'ad 7/1/15 dan di dalamnya terdapat perawi yang majhul, ath-Thabrani ، meriwayatkan juga dalam Al-Kabir 1/214/675, al-Haitsami 3/164 mengatakan, “Para perawinya adalah perawi shahih dan secara keseluruhan maka atsar ini adalah shahih dengan beberapa syawahid tersebut, silahkan melihat Ibnu Katsir حمـة 2/1768-179.

109 An-Nawawi حـ، mengatakan dalam Raudhatuth Thalibin 2/380, dan silahkan melihat makanan kaffarah bagi yang menggauli istrinya pada siang hari bulan Ramadhan, dan telah terdahulu.

110 Al-Bukhari 1814, Muslim 1202, Abu Dawud 1856, dan Ibnu Majah 3079.

Boleh juga mengumpulkan mereka atas hidangan makanan sebagaimana dilakukan oleh Anas رض, sehingga perkaranya longgar Alhamdulillah.

3. Tidak ada nash dalam ayat ini tentang jenis makanannya, dan yang paling dekat adalah dikatakan مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيْكُمْ “Yaitu dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian,” (QS. al-Maidah: 89) sebagaimana dalam kaffarah sumpah, dan sebagaimana juga dalam zakat fitri.
4. Tidak disyaratkan jumlah orang miskin sebanyak jumlah hari, seandainya memberi makan satu orang miskin saja setiap hari maka sudah sah, dan ini berbeda dengan kaffarah, maka yang rajih adalah sesuai dengan jumlah mereka dalam rangka menjalankan dengan zhahir hadits “Berikanlah makanan kepada enampuluhan orang miskin.” *Wallahu a’lam.*
5. Tidak boleh mengeluarkan nilai/harga makanan tersebut, karena ayat ini menyebutkan secara nash dengan memberi makan, seandainya ia mengeluarkan beberapa dirham atau dinar maka hal itu tidak sah.

Masalah: Orang yang Mati dalam Keadaan Memiliki Tanggungan Puasa

Telah diperselisihkan tentang orang yang mati dalam keadaan memiliki tanggungan puasa apakah orang lain boleh berpuasa untuknya? Sebagai berikut:

1. Pendapat pertama: Mereka berpendapat bahwa orang yang mati dalam kondisi memiliki tanggungan puasa maka diwakili puasanya oleh walinya, baik puasanya adalah puasa Ramadhan ataukah puasa nadzar dan semacamnya, mereka berdalil dengan hadits-hadits berikut:

a. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلَيْهُ

Dari ‘Aisyah رض bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa yang mati dalam keadaan memiliki tanggungan puasa maka dipuaskan oleh walinya.”¹¹¹

¹¹¹ Al-Bukhari 1952, Muslim 1147, at-Tirmidzi 718, dan Abu Dawud 3311.

Demikianlah sesuai dengan keumumannya dan tidak mengkhususkan puasa nadzar dari yang lain.

b. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَأَفْضِهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دِينٌ أَكْنَتْ قَاضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدِينُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُفْضَى

Dari Ibnu 'Abbas ia berkata, "Ada seseorang yang datang kepada Nabi lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dalam keadaan memiliki tanggungan puasa satu bulan, apakah aku mengqadha'kan untuknya?" Beliau menjawab, "Seandainya ibumu memiliki hutang apakah engkau akan membayarkannya?" Ia menjawab, "Ya," beliau bersabda, "Maka hutang Allah lebih berhak untuk dibayar."¹¹²

Dalam sabda beliau, "Maka hutang Allah lebih berhak untuk dibayar," memberi isyarat keumuman hukum baik puasa tersebut adalah puasa nadzar ataukah selainnya. Dan ini adalah madzhab Azh-Zhahiriyyah dan salah satu dari dua pendapat al-Imam asy-Syafi'i رحمه الله.

An-Nawawi رحمه الله mengatakan, "Pendapat inilah yang shahih dan terpilih serta kami yakini, dan inilah yang dishahihkan oleh para peneliti dalam madzhab kami yang mengumpulkan antara fiqh dan hadits berdasarkan hadits-hadits shahih yang tegas tersebut."¹¹³

2. Pendapat kedua: Sebagian ulama' berpendapat bahwasanya tidak dipuaskan melainkan puasa nadzar, adapun puasa Ramadhan maka cukup dengan memberi makan saja dan mereka berdalil sebagai berikut:

a. Hadits shahih dari 'Aisyah وابن عباس bahwa keduanya berfatwa demikian, dan keduanya adalah perawi hadits ini sebagaimana telah terdahulu, keduanya lebih tahu

112 Al-Bukhari 1953, Muslim 1148, at-Tirmidzi 717, Abu Dawud 3307, an-Nasa'i 6/254, dan Ibnu Majah 1758.

113 Syarah an-Nawawi رحمه الله terhadap shahih Muslim 8/25.

dengan maksud hadits ini dan bahwa hal itu hanya khusus untuk puasa nadzar.

Adapun atsar ‘Aisyah ﷺ adalah dari ‘Umrah bahwa ibunya meninggal dalam keadaan memiliki hutang puasa Ramadhan maka ia berkata kepada ‘Aisyah ﷺ, “Apakah aku mengqadha’ untuknya?” Ia menjawab, “Tidak, namun bersedekahlah untuknya setiap hari setengah sha’ untuk setiap orang miskin.”¹¹⁴

Adapun atsar Ibnu ‘Abbas ﷺ ia berkata, “Apabila seseorang mati pada bulan Ramadhan, kemudian ketika mati dia belum berpuasa, maka memberikan makan darinya dan tidak wajib qadha’ baginya, apabila ia memiliki nadzar maka walinya mengqadha’kan untuknya.”¹¹⁵

- b. Berdasarkan salah satu jalan hadits Ibnu ‘Abbas ﷺ sebelumnya dan didalamnya terdapat perkataan penanya: “Sesungguhnya ibuku meninggal dan ia memiliki tanggungan puasa nadzar.”

Mereka mengatakan: “Ini berarti khusus puasa nadzar,” dan ini adalah madzhab Ahmad, al-Laits, Ishaq, dan Abu ‘Ubaid.

3. Pendapat ketiga: Mereka berpendapat bahwasanya tidak dipuasakan bagi orang yang meninggal baik puasa nadzar ataupun yang lain, dan ini adalah madzhab Abu Hanifah رحمه الله and Malik.

Yang shahih adalah pendapat pertama berdasarkan keumuman hadits ‘Aisyah ﷺ dan keumuman sabda beliau ﷺ: “Hutang Allah ﷺ lebih berhak untuk dibayar.” Dalam hadits Ibnu ‘Abbas ﷺ adapun apa yang difatwakan oleh Ibnu ‘Abbas ﷺ dan ‘Aisyah ﷺ maka kaidahnya dalam hal ini adalah apabila fatwa perawi menyelisihi riwayatnya maka yang dijadikan patokan adalah apa yang diriwayatkan dan bukan apa yang menjadi pendapatnya, *Wallahu A’lam*, dan inilah yang dirajihkan oleh Ibnu Hajar رحمه الله dan an-Nawawi رحمه الله,¹¹⁶ dan juga dirajihkan oleh asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin رحمه الله dalam *Asy-Syarhul Mumti’*.

114 Shahih: diriwayatkan ath-Thahawi dalam *Musykilul Atsar* 2/142 dan Ibnu Hazm رحمه الله dalam *Al-Muhalla*.

115 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 2401, Ibnu Abi Syaibah رحمه الله, 3/113, dan Ibnu Hazm رحمه الله dalam *Al-Muhalla*.

116 *Fathul Bari* 4/154 dan syarah an-Nawawi رحمه الله 8/25.

Catatan:

- (1) Hukum ini apabila memungkinkan untuk mengqadha' dan tidak mengqadha'nya hingga meninggal, adapun apabila sakitnya terus berlanjut hingga ia meninggal maka tidak ada beban baginya baik puasa ataukah memberi makan, sehingga tidak wajib dipuasakan darinya atau dibayarkan fidyah untuknya.
- (2) Orang yang mempuasakan mayit adalah walinya dan mereka berselisih pendapat tentang batasannya apakah ahli waris ataukah seluruh kerabat? Yang lebih layak adalah membawanya kepada ahli waris karena ia orang yang paling dekat dengan sang mayit.

An-Nawawi ﷺ mengatakan, “Apabila orang lain mempuasakan untuknya apabila dengan izin wali maka sah, dan jika tidak maka tidak sah menurut pendapat yang paling shahih.”¹¹⁷

- (3) Adapun berkaitan dengan shalat maka tidak dishalatkan oleh seorangpun shalat yang tertinggal, al-Qadhi telah menukil ijma' dalam hal ini, demikian pula ijma' bahwasanya tidak dipuasakan pada masa hidupnya, namun yang diperselisihkan adalah tentang mayit.¹¹⁸
- (4) Yang lebih utama adalah dipuasakan berdasarkan jumlah hari, yakni: apabila dibagi hal tersebut kepada para wali mayit dengan berpuasa masing-masing mereka beberapa hari, sehingga hari yang satu bukan hari yang lain, dan sebagian yang lain berpendapat seandainya ada tigapuluh orang berpuasa masing-masing satu hari dari tiga puluh hari maka hal itu sah, namun yang pertama adalah lebih utama, *Wallahu a'lam*.



117 Syarah an-Nawawi ﷺ atas shahih Muslim 8/26.

118 Lihat rujukan sebelumnya.

Adab-adab Puasa

Pertama: Sahur

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: تَسْحَرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً.

Dari Anas bin Malik ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Bersahurlah kalian, karena dalam sahur terdapat barakah.”¹¹⁹

Ibnul Mundzir رحمه الله berkata, “Telah ijma’ bahwa sahur adalah sunnah.”

Ash-Shan’ani رحمه الله berkata, “Barakah yang diisyaratkan didalamnya adalah ittiba’ kepada as-Sunnah dan menyelisihi ahli kitab berdasarkan hadits Muslim secara marfu’ “Yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur.”¹²⁰ Dan juga menguatkan ibadah dengannya, menambah semangat dan bisa menyebabkan amal shadaqah bagi orang yang meminta-minta pada waktu sahur.”¹²¹

Saya katakan: Di antaranya juga adalah shalawat Allah ﷺ dan para malaikat-Nya kepada orang-orang yang bersahur, dan akan datang nash hadits tersebut.

Catatan:

- (1) Sahur terealisasi meskipun hanya dengan sedikit makanan berdasarkan hadits shahih dari Abu Sa’id al-Khudri ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Sahur adalah makanan barakah, sehingga janganlah kalian meninggalkannya meskipun salah seorang di antara kalian hanya satu teguk air, karena Allah ﷺ dan para malaikat-Nya bershalawat kepada orang-orang yang bersahur.”¹²²

119 Al-Bukhari 1923, Muslim 1095, at-Tirmidzi 708, Ibnu Majah 1692, dan an-Nasa’i 4/141.

120 Muslim 1096, Abu Dawud 2343, at-Tirmidzi 709, dan an-Nasa’i 4/46.

121 Subulus Salam 2/650.

122 Hasan: diriwayatkan Ahmad 3/12, 44, Ibnu Hibban 8/245, dan dihasankan asy-Syaikh al-Albani ، karena beberapa jalannya, silahkan melihat shahih at-Targhib 1066, 1070.

- (2) Boleh bersahur kapan saja di malam hari, dan yang disunnahkan adalah mengakhirkannya:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَا يَرَأُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا فِطْرَةً.

Dari Sahl bin Sa'd ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka."¹²³

Ash-Shan'ani رحمه الله berkata, "Terdapat tambahan dalam riwayat Ahmad, "Dan mengakhirkan sahur."¹²⁴

Telah shahih:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: أُمِرْنَا مَعَاشِ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ نُعِجِّلَ إِفَطَارَنَا وَنُؤْخِرَ سَحُورَنَا وَنَضْرِبَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ.

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Kami sekalian para Nabi, diperintahkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur kami, dan meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami dalam shalat."¹²⁵

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: تَسَعَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ قَمَ إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ: كَمْ بَيْنَ الْآذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَدْرَ خَمْسِينَ آيَةً.

Dari Zaid bin Tsabit ﷺ ia berkata, "Kami bersahur bersama Rasulullah ﷺ kemudian beliau pergi menuju shalat," aku berkata, "Berapakah jarak antara adzan dan sahur?" Ia menjawab, "Sekitar limapuluhan ayat."¹²⁶

123 Al-Bukhari 1957, Muslim 1098, at-Tirmidzi 699, dan Ibnu Majah 1697.

124 Dari hadits Abu Dzar 5/147 dan sanadnya dha'if.

125 Ad-Daruquthni 1/284, telah shahih juga searah dengannya dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban 5/67, dan al-Baihaqi رحمه الله 4/238, ad-Daruquthni رحمه الله 1/284, ath-Thabrani رحمه الله dalam Al-Mu'jamul Kabir 11/7, 11/199, dan al-Baihaqi رحمه الله meriwayatkan darinya 2/29 dari hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنه dan dishahihkan al-Albani رحمه الله dalam Shahih Al-Jami' 2286.

126 Al-Bukhari 1921, Muslim 1097, at-Tirmidzi 699, an-Nasa'i 4/143, dan Ibnu Majah 1694.

- (3) Apa yang disangka oleh banyak orang yakni menghentikan sahur ketika mereka mendengar apa yang dinamakan dengan meriam imsak atau dengan pengumuman di radio adalah tidak ada sandaran yang shahih, dan yang shahih adalah sebagaimana telah terdahulu bahwa waktu imsak adalah waktu fajar shadiq.
- (4) Apabila ragu dalam terbitnya fajar, maka boleh baginya makan dan minum hingga yakin berdasarkan firman Allah ﷺ:

وَكُلُوا وَأْشْرِبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَيْضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ.

“Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.” (QS. al-Baqarah: 187)

Ada seseorang yang berkata kepada Ibnu ‘Abbas ﷺ, “Sesungguhnya aku bersahur, apabila aku ragu maka aku berhenti,” maka Ibnu ‘Abbas ﷺ berkata, “Makanlah selama engkau masih ragu hingga engkau tidak ragu.”¹²⁷

- (5) Apabila mendengar adzan sementara minumannya ada di tangannya maka boleh baginya meminumnya hingga selesai berdasarkan hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النَّدَاءَ وَالْإِنَاءَ عَلَىٰ يَدِهِ فَلَا يَضُعْهُ حَتَّىٰ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ.

Dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, “Apabila salah seorang di antara kalian mendengar adzan sementara bejana ada di tangannya, maka janganlah ia meletakkannya hingga menyelesaikan hajatnya darinya.”¹²⁸



127 Al-Baihaqi رحمه الله 4/221 dan Ibnu Abi Syaibah رحمه الله 2/287.

128 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 350, Ahmad 2/423, dan Al-Hakim 1/323.

Kedua: Menyegerakan Berbuka

Disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk menyegerakan berbuka ketika matahari terbenam berdasarkan Sahl bin Sa'd terdahulu dimana didalamnya, “Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.”

Patokan dalam waktu berbuka adalah terbenamnya matahari, dan bukan mendengar adzan, sebagaimana disangka oleh banyak dari kalangan awam, apabila matahari telah terbenam maka boleh baginya berbuka hingga meskipun muadzin belum mengumandangkan adzan.

Berbuka telah terealisasi dengan makanan dan minuman yang paling ringan, namun yang paling afdhal dan sunnah adalah berbuka dengan ruthab (kurma basah/segar), apabila tidak mendapatkannya maka dengan tamr (kurma), apabila tidak memilikinya maka dengan air, dari Anas رضي الله عنه ia berkata, “Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم dahulu berbuka dengan beberapa ruthab sebelum berangkat shalat, apabila tidak mendapatkannya maka dengan beberapa biji tamr, dan apabila tidak mendapatkannya maka dengan beberapa teguk air.”¹²⁹

Disunnahkan Berdo'a ketika Berbuka

Riwayat paling shahih tentang do'a ketika berbuka adalah:

عَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلوات الله عليه وآله وسالم إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَىْ الْعُرُوقَ وَثَبَّتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما ia berkata, “Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم apabila berbuka beliau mengucapkan, “Telah hilang haus dan telah basah tenggorokan, dan telah tetap ganjaran insya'allah.”¹³⁰



Ketiga: Senantiasa Menjaga Ketaqwaan

Hal itu dengan menahan diri dari senda gurau, perkataan kotor

129 Hasan: diriwayatkan Abu Dawud 2356, at-Tirmidzi 696, dan ia menghasankannya, Ahmad 3/164 dan Ibnu Hibban 5217.

130 Hasan: diriwayatkan Abu Dawud 2357 dan al-Hakim 1/584 dan ia menshahihkannya.

dan semacamnya bisa membatalkan puasa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمٌ أَحَدُكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْبَحُ وَلَا يَجْهَلُ، فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلَيَقُولُ: إِنِّي صَائِمٌ.

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa pada suatu hari maka janganlah berkata kotor, bertengkar, dan melakukan perbuatan jahil, apabila ada seseorang yang mencelanya atau memeranginya maka hendaklah ia mengatakan: “Sesungguhnya aku sedang berpuasa.”¹³¹

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَنْ لَمْ يَدْعُ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ اللَّهُ حَاجَةً فِي أَنْ يَدْعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

Dari Abu Hurairah ﷺ juga ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu dan beramal dengannya, maka Allah ﷺ tidak butuh dalam dia meninggalkan makan dan minumnya’.”¹³²



Keempat: Berderma dan Bertadarrus al-Qur'an

عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ أَجْوَدَ النَّاسَ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، يُعَرِّضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنِ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ ia berkata, “Nabi ﷺ adalah manusia paling dermawan dengan kebaikan dan beliau paling dermawan ketika berada di bulan Ramadhan ketika ditemui oleh Jibril, Jibril ﷺ mendatangi

131 Al-Bukhari 1894, Muslim 1151, Abu Dawud 2363, at-Tirmidzi 764, dan Ibnu Majah 1691.

132 Diriwayatkan al-Bukhari 1903, Abu Dawud 2362, at-Tirmidzi 707, dan Ibnu Majah 1689.

beliau setiap malam pada bulan Ramadhan hingga berakhir, Nabi ﷺ membacakan kepadanya al-Qur'an, apabila Jibril bertemu dengannya maka beliau orang yang lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang kencang."¹³³



Kelima: Memperbaharui Taubat

Dari Abu Hurairah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila datang Ramadhan maka dibukakan pintu-pintu surga, dan ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para syaithan,"¹³⁴ dalam satu riwayat "Apabila malam pertama dari bulan Ramadhan datang maka para syaithan dan jin yang durhaka dibelenggu, ditutup pintu-pintu neraka, tidak dibuka satu pintupun, dibukakan pintu-pintu surga dan tidak ditutup satu pintupun, dan ada penyeru yang berseru: wahai yang menginginkan kebaikan datanglah, dan wahai yang menginginkan keburukan berhentilah, dan Allah ﷺ memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka, dan hal itu terjadi setiap malam."¹³⁵

Puasa adalah merupakan ajakan menuju taubat dan mawas diri serta rujuk kepada Allah ﷺ, jangan sampai engkau menjadikan puasamu jalan untuk semakin menambah maksiat, dan sesungguhnya bala' yang paling besar dimana banyak dari kalangan makhluk tertimpa dengannya adalah senantiasa berada dihadapan alat musik yang melalaikan, sandiwara dan telenovela, melihat berbagai kerusakan, mendengarkan ucapan kotor dan kejahatan, dan ini adalah beberapa nasihat untukmu yang bisa membantumu untuk bertakwa:

1. Carilah sahabat orang-orang yang beriman dan jauhilah teman-teman yang buruk.
2. Jadikan hatimu tertambat dengan masjid dan perbanyaklah pergi ke masjid.
3. Tetapkanlah dirimu untuk senantiasa membaca al-Qur'an.
4. Jagalah shalat jama'ah apapun kesibukanmu.

133 Al-Bukhari 6, 1902, 3220, Muslim 2308, dan an-Nasa'i 4/125.

134 Al-Bukhari 18999, Muslim 1079, dan an-Nasa'i 4/126.

135 Hasan:diriwayatkan at-Tirmidzi 682, Ibnu Majah 1642, al-Hakim 1/421, dan ia menshahihkannya dan juga disepakati oleh adz-Dzahabi.

5. Jauhilah dari mendengar musik, karena ia menumbuhkan kemunafikan dalam hati.
6. Jauhilah sama sekali duduk dihadapan film dan sandiwara.
7. Mohonlah pertolongan kepada Allah ﷺ untuk meninggalkan yang haram seperti rokok yang semacamnya.



Puasa Sunnah

Bab ini terbagi menjadi dua: puasa sunnah dan puasa yang terlarang.

Pertama: Puasa yang Disunnahkan

﴿ Puasa Sya'ban

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَصُومُ حَتَّىٰ نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّىٰ نَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَاماً مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.

Dari 'Aisyah ﷺ ia berkata, "Rasulullah ﷺ dahulu berpuasa hingga kami mengatakan, "Beliau tidak berbuka," dan beliau berbuka hingga kami mengatakan, "Beliau tidak berpuasa," dan aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ menyempurnakan puasa dalam satu bulan melainkan di bulan Ramadhan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa dalam satu bulan melainkan di bulan Sya'ban."¹³⁶

Dari Usamah bin Zaid ﷺ ia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah ﷺ, aku tidak melihat engkau berpuasa dalam satu bulan sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sya'ban,' beliau menjawab, 'Itu adalah satu bulan yang dilupakan oleh manusia antara bulan Rajab dan Ramadhan, padahal ia adalah bulan dimana amal-amal akan diangkat padanya menuju Rabbul 'Alamin, aku suka diangkat amalku dalam keadaan aku berpuasa.'"¹³⁷

Beliau telah menjelaskan dalam hadits ini hikmah memperbanyak puasa padanya yaitu:

1. Manusia banyak yang melupakannya.
2. Diangkatnya amal-amal kepada Allah ﷺ padanya.

136 Al-Bukhari 1969, Muslim 1156, Abu Dawud 2434, dan an-Nasa'i 4/202.

137 Hasan: diriwayatkan an-Nasa'i 2074, Ahmad 5/201, silahkan melihat shahih At-Targhib oleh al-Albani رحمه الله 1022.

Peringatan:

Dalam hadits ‘Aisyah ﷺ terdahulu beliau ﷺ tidak menyempurnakan puasa dalam satu bulan secara utuh melainkan di bulan Ramadhan, tidak bertentangan dengan perkataan ‘Aisyah ﷺ pada hadits yang lain, “Beliau berpuasa di bulan Sya’ban seluruhnya.”¹³⁸ Karena bisa dikatakan: beliau berpuasa seluruhnya apabila ditinggalkan sedikit darinya.

At-Tirmidzi menukil dari Ibnu Mubarak رحمه الله bahwasanya boleh dalam bahasa Arab apabila seseorang berpuasa hampir satu bulan penuh untuk dikatakan: berpuasa sebulan penuh.

Hukum Puasa Sunnah Setelah Pertengahan Sya’ban:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِذَا اتَّصَفَ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّىٰ يَكُونَ رَمَضَانُ.

Dari Abu Hurairah ؓ ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, “Apabila telah masuk pertengahan bulan Sya’ban maka janganlah kalian berpuasa hingga bulan Ramadhan.”¹³⁹

At-Tirmidzi berkata, “Makna hadits ini menurut sebagian ahli ilmu bahwa seseorang berbuka kemudian apabila tersisa sedikit bulan Sya’ban ia mulai berpuasa karena bulan Ramadhan.”

Ibnu Khuzaimah berkata, “Yakni: janganlah kalian menyambung bulan Sya’ban dengan Ramadhan, sehingga kalian berpuasa seluruh bulan Sya’ban, bukan berarti melarang puasa apabila masuk pertengahan bulan Sya’ban dengan larangan mutlak.”

Kesimpulannya bahwa larangan tersebut dibawa kepada pengkhususan separuh terakhir atau tidak menyambung bulan Sya’ban dengan bulan Ramadhan, apakah orang yang berpuasa pada awalnya dan tidak mengkhususkan akhirnya dan tidak menyambungnya

138 Al-Bukhari 1970 dan Muslim 781.

139 Diriwayatkan Abu Dawud 2337, at-Tirmidzi 738, Ibnu Majah 1651, Ibnu Khuzaimah 3/282, dan al-Baihaqi رحمه الله 4/209, Ibnu Rajab رحمه الله, berkata dalam *Latha’iful Ma’arif*: “Para ulama’ berselisih pendapat tentang sahnya hadits ini kemudian dalam beramal dengannya, adapun penshahihannya maka telah dishahihkan oleh lebih dari satu orang di antara mereka adalah at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, al-Hakim, ath-Thahawi رحمه الله, dan Ibnu ‘Abdil Barr رحمه الله, sementara itu hadits ini telah dibicarakan oleh yang lebih besar daripada mereka dan lebih tahu, mereka berkata bahwa hadits ini adalah munkar, di antara mereka adalah ‘Abdurrahman bin Mahdi, al-Imam Ahmad, Abu Zur’ah ar-Razi, dan al-Atsram.

dengan bulan Ramadhan maka tidak mengapa baginya berpuasa,
Wallahu a'lam.

﴿ Puasa Enam Hari di Bulan Syawal

عَنْ أَبِي أَيُوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتَبَعَهُ سِتٌّ مِنْ شَوَّالَ كَانَ كَصُومُ الدَّهْرِ.

Dari Abu Ayyub ﷺ ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan dan meneruskannya dengan enam hari di bulan Syawal maka seperti puasa sepanjang masa.”¹⁴⁰

Ketahuilah bahwasanya boleh berpuasa enam hari dalam bulan Syawal tersebut secara berturut-turut atau secara terpisah selama dalam bulan Syawal, selain hari pertama, yaitu hari Raya ‘Idul Fitri karena haram berpuasa padanya, sebagaimana yang akan datang.

Telah disebutkan dalam hadits ini keutamaan berpuasa padanya seperti puasa sepanjang masa, dan telah disebutkan penjelasannya dalam hadits

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشْرَةِ أَشْهُرٍ وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَهُ بِشَهْرَيْنِ، فَذَلِكَ صِيَامُ السَّنَةِ.

Dari Tsauban ﷺ ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Puasa bulan Ramadhan adalah sama dengan sepuluh bulan, dan puasa enam hari setelahnya adalah dua bulan, itulah puasa satu tahun’.”¹⁴¹

﴿ Puasa Muharram

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمُكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ.

140 Diriwayatkan Muslim 1164, at-Tirmidzi 759, Abu Dawud 2433, dan Ibnu Majah 1716.

141 Shahih: diriwayatkan Ahmad 5/280, Ibnu Khuzaimah 3/298 dan dishahihkan al-Albani
ورحم الله، silahkan melihat Shahih Al-Jami' 3851.

Dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Shalat yang paling afdhal setelah shalat wajib adalah shalat di tengah malam, dan puasa paling afdhal setelah bulan Ramadhan adalah puasa bulan Allah ﷺ Muharram’.”¹⁴²

Mungkin ada ganjalan dalam hal ini bahwa Rasulullah ﷺ paling banyak berpuasa pada bulan Sya’ban, mengapa beliau tidak berpuasa pada bulan Muharram seperti halnya beliau berpuasa pada bulan Sya’ban?

Hal ini dijawab oleh para ulama’ dengan beberapa jawaban:

1. An-Nawawi رحمه الله mengatakan, “Mungkin beliau tidak mengetahui keutamaan bulan Muharram melainkan di akhir hayat beliau sebelum memungkinkan untuk berpuasa padanya.”
2. Atau mungkin ada udzur yang menghalangi beliau untuk memperbanyak puasa padanya seperti safar dan sakit.”
3. Ibnu Rajab رحمه الله berpendapat bahwa beribadah tathawwu’ dengan puasa ada dua macam:
 - ❖ Pertama: Ibadah tathawwu’ mutlak, maka yang paling afdhal adalah di bulan Muharram, sebagaimana tathawwu’ yang paling mutlak dalam shalat adalah qiyamul lail.
 - ❖ Kedua: Puasa yang mengikuti puasa bulan Ramadhan baik sebelumnya ataukah setelahnya adalah berkaitan dengan puasa bulan Ramadhan, dan puasa bulan Ramadhan adalah lebih afdhal daripada tathawwu’ secara mutlak, seperti sunnah rawatib, maka sunnah tersebut adalah lebih afdhal daripada sunnah yang mutlak, *Wallahu a’lam*.

﴿Puasa ‘Arafah

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ حَمَّالِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ مَاضِيَّةً وَمُقْبِلَةً، وَصَوْمُ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَّةً.

Disunnahkan puasa hari ‘Arafah bagi selain jama’ah haji, dari Abu Qatadah حمّاله ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Puasa hari ‘Arafah menghapuskan dosa dua tahun, yang telah lalu dan yang akan datang,

142 Muslim 1163, Abu Dawud 2429, at-Tirmidzi 740, dan Ibnu Majah 1742.

dan puasa ‘Asyura’ menghapuskan dosa setahun yang telah lalu’.”¹⁴³

An-Nawawi رحمه الله berkata, “Yang dimaksud dengannya adalah dosa-dosa kecil.”

Para ulama’ berselisih tentang puasa hari ‘Arafah bagi jama’ah haji, sebagian besar mereka berpendapat mustahab baginya untuk berbuka pada hari ‘Arafah, karena Nabi ﷺ tidak berpuasa pada hari tersebut:

عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بْنِتِ الْحَارِثِ قَالَ: أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عَنْهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمَ النَّيْمَةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِقَدْحٍ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرٍ فَشَرَبَهُ.

Dari Ummul Fadhl bintul Haritsa رضي الله عنها bahwa ada beberapa orang yang bertengkar di hadapannya pada hari ‘Arafah tentang puasa Nabi ﷺ lalu sebagian di antara mereka mengatakan, “Beliau berpuasa,” sebagian yang lain mengatakan, “Beliau tidak berpuasa,” maka ia mengirim satu bejana berisi susu kepada Rasulullah ﷺ ketika beliau sedang berada diatas untanya, beliaupun kemudian meminumnya.

Hal ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh ‘Uqbah secara marfu’: “Hari ‘Arafah, Hari Nahar, dan hari-hari Mina adalah hari raya kita kaum Muslimin.”¹⁴⁴

✍ Puasa Hari ‘Asyura’

Telah terdahulu hadits Abu Qatadah ؓ tentang keutamaan puasa hari ‘Asyura’ bahwasanya puasa tersebut menghapus dosa satu tahun yang telah lalu.

Nabi ﷺ dahulu melakukannya di Makkah ketika berhijrah ke Madinah beliau memerintahkan untuk berpuasa padanya, sehingga menjadi suatu kewajiban, kemudian dimansuhkan kewajibannya ketika difardhukan puasa Ramadhan, sehingga menjadi puasa sunnah.

143 Muslim 1162, Abu Dawud 2425, at-Tirmidzi 752, dan Ibnu Majah 1730.

144 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 2419, at-Tirmidzi 773, an-Nasa’i 5/252, dan Ahmad 4/152.

Dalam ash-Shahihain:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمْرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

Dari 'Aisyah ia berkata, "Hari 'Asyura', dahulu kaum Quraisy berpuasa padanya di masa jahiliyyah, dan Rasulullah biasa berpuasa pada hari itu di masa jahiliyyah, ketika datang ke Madinah beliau berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa padanya, ketika difardhukan puasa Ramadhan, beliau meninggalkan puasa hari 'Asyura', barangsiapa yang menghendaki maka ia berpuasa dan barangsiapa yang menghendaki maka ia meninggalkannya."¹⁴⁵

Hal tersebut karena ketika datang ke Madinah beliau mendapati kaum Yahudi berpuasa pada hari itu.

Dalam ash-Shahihain:

عَنْ أَبْنَى عَبَّاسَ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صَيَاماً يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ: مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ؟ فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ، وَأَغْرَقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، فَصَامَهُ شُكْرًا لِّلَّهِ، فَنَحْنُ نَصُومُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَأَمْرَ بِصِيَامِهِ.

Dari Ibnu 'Abbas ia berkata, "Rasulullah datang ke Madinah lalu mendapati kaum Yahudi berpuasa pada hari 'Asyura', maka Rasulullah bertanya kepada mereka, "Hari apa ini dimana kalian berpuasa padanya?" Mereka menjawab, "Ini adalah hari yang agung Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya, maka beliau berpuasa dalam rangka bersyukur kepada Allah, maka kami berpuasa pada hari ini," Rasulullah kemudian bersabda, "Kami lebih berhak dengan Musa daripada kalian," Rasulullah pun kemudian berpuasa dan memerintahkan

145 Al-Bukhari 2002, Muslim 1125, dan Abu Dawud 2441.

untuk berpuasa.”¹⁴⁶

Ketika beliau berada pada akhir umur beliau ﷺ, beliau ingin menyelisihi kaum Yahudi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَئِنْ بَقَيْتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ.

Dari Ibnu ‘Abbas ﷺ ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Seandainya aku masih hidup tahun depan aku akan berpuasa pada hari kesembilan’.”¹⁴⁷

Dalam satu riwayat, “Tidak sampai datang tahun depan hingga Rasulullah ﷺ wafat, sehingga yang disunnahkan dalam hal ini adalah puasa pada hari kesembilan dan kesepuluh.”

Peringatan:

- (1) Tidak ada hadits-hadits shahih yang menegaskan keutamaan bercelak pada hari ‘Asyura’, dan memakai semir rambut, demikian juga mandi dan memberikan kelonggaran kepada keluarga, semua yang disebutkan tentang hal tersebut adalah maudhu’ tidak bisa dijadikan hujjah.
- (2) Apa yang dilakukan oleh kaum syi’ah dimana mereka menjadikan hari ini sebagai peringatan hari kematian terbunuhnya al-Husain padanya, maka ini termasuk kesesatan mereka, karena Allah ﷺ tidak memerintahkan demikian, juga Rasul-Nya ﷺ untuk menjadikan hari-hari musibah para Nabi dan kematian mereka untuk diperingati, bagaimana dengan selain mereka?!
- (3) Dalam sebagian riwayat Ahmad “Berpuasalah pada hari ‘Asyura’ dan selisihilah kaum Yahudi, berpuasalah satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya.”¹⁴⁸ Ini adalah hadits dha’if, dalam sanadnya terdapat Ibnu Abi Laila, ia seorang yang buruk hafalannya, dan menyelisihi orang yang lebih tsiqah darinya, seperti ‘Atha’ dan yang lain, mereka meriwayatkan hadits ini secara mauquf kepada Ibnu ‘Abbas ﷺ dengan sanad yang shahih namun dengan lafazh,

146 Al-Bukhari 2004, Muslim 1130, dan Abu Dawud 2444.

147 Muslim 1134 dan Abu Dawud 2445.

148 Dirinya dikaitkan Ahmad 1/241 dan Ibnu Khuzaimah 2095 dan didha’ifkan asy-Syaikh al-Albani dalam catatan kaki beliau atas Ibnu Khuzaimah, dan didha’ifkan juga oleh Syu’ib al-Arnauth, silahkan melihat Zadul Ma’ad 2/69.

- “Berpuasalah pada hari kesembilan dan kesepuluh dan selisihlah kaum Yahudi.”¹⁴⁹ Ia tidak menyebutkan di dalamnya kesebelas.
- (4) Berdasarkan apa yang telah terdahulu apabila seseorang terluput dari puasa kesembilan, boleh baginya berpuasa hari kesepuluh secara terpisah dan tidak dimakruhkan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, “Puasa pada hari ‘Asyura’ adalah kaffarah untuk satu tahun, dengan tidak dimakruhkan menyendirikannya dengan berpuasa.”¹⁵⁰

Puasa pada Hari-hari Putih

عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدْعُ صَوْمَ أَيَّامِ الْبَيْضِ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضْرًا.

Dari Ibnu ‘Abbas ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ tidak meninggalkan puasa pada hari-hari putih baik dalam safar maupun dalam kondisi muqim.¹⁵¹

Hari-hari putih adalah tiga hari tanggal tigabelas, empat belas limabelas, yakni hari-hari dimana rembulan berada dalam keadaan bulan purnama, dinamakan juga dengan hari-hari bercahaya, dari Abu Dzar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Apabila engkau ingin berpuasa maka berpuasalah pada hari-hari putih bercahaya: tanggal tigabelas, empatbelas, dan limabelas.”¹⁵²

Telah disebutkan tentang keutamaan berpuasa pada hari-hari tersebut adalah setara dengan puasa sepanjang masa.

Dari ‘Abdul Malik bin al-Minhal dari ayahnya, bahwa ia bersama Nabi ﷺ ia berkata, “Nabi ﷺ memerintahkan mereka berpuasa pada hari-hari putih, dan beliau bersabda, “Ia adalah puasa sepanjang masa.”¹⁵³

149 Diriwayatkan ‘Abdurrazzaq 7839 dan al-Baihaqi 4/287.

150 Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah hal. 110.

151 Shahih; diriwayatkan an-Nasa’i 4/198, dan dihasankan oleh as-Suyuthi dan dishahihkan al-Albani رحمه الله dalam Shahih al-Jami’ dan juga Silsilah ash-Shahihah 580.

152 Hasan: diriwayatkan at-Tirmidzi 742, Abu Dawud 2450, an-Nasa’i 4/222, dan dihasankan oleh at-Tirmidzi.

153 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 2449, an-Nasa’i 4/225, dan Ibnu Majah 1707, 3651.

Puasa Hari Senin dan Kamis

Dari 'Aisyah رضي الله عنه bahwa Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم membiasakan puasa hari Senin dan Kamis.¹⁵⁴

Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم telah menjelaskan hikmah beliau membiasakan berpuasa pada dua hari ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ أَكْثُرُ مَا يَصُومُ الْأَثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَقَيْلَ لَهُ، فَقَالَ: الْأَعْمَالُ تُعَرَّضُ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيُغَفَّرُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا الْمُتَهَاجِرِينَ، فَيَقُولُ: أَخْرُوهُمَا.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, "Beliau memperbanyak puasa pada hari Senin dan Kamis, lalu ditanyakan kepada beliau, lalu beliau menjawab, 'Amal-amal ditampakkan setiap hari Senin dan Kamis, maka setiap muslim diampuni kecuali orang-orang yang saling memutuskan hubungan,' lalu berkata, 'Akhirkanlah keduanya'."¹⁵⁵

عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلوات الله عليه وآله وسالم يَصُومُ يَوْمَ الْأَثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعَرَّضُ يَوْمَ الْأَثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَأَحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ.

Dari Usamah bin Zaid رضي الله عنه ia berkata, "Aku melihat Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم berpuasa pada hari Senin dan Kamis lalu aku bertanya kepada beliau, maka beliau menjawab, 'Sesungguhnya amal-amal akan ditampakkan pada hari Senin dan Kamis, aku suka seandainya amalku diangkat dalam keadaan aku berpuasa.'"¹⁵⁶

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلوات الله عليه وآله وسالم: سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الْأَثْنَيْنِ فَقَالَ: فِيهِ وُلْدَتُ وَفِيهِ أُنْزَلَ عَلَيَّ.

Dari Abu Qatadah al-Anshari رضي الله عنه bahwa Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم ditanya tentang puasa Senin maka beliau menjawab, "Pada hari itu aku dilahirkan dan

154 Shahih: diriwayatkan at-Tirmidzi 745, an-Nasa'i 4/153, dan Ibnu Majah 1739.

155 Shahih: diriwayatkan at-Tirmidzi 747, Ibnu Majah 1740, dan Ahmad 2/268, 389.

156 Shahih: diriwayatkan an-Nasa'i 4/201 dan Ibnu Khuzaimah 2119.

pada hari itu diturunkan wahyu kepadaku.”¹⁵⁷

Puasa Sehari dan Berbuka Sehari

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَبُّ الصَّيَامَ إِلَى اللَّهِ صَيَامُ دَاؤِدَ؛ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَأَحَبُّ الصَّلَاةَ إِلَى اللَّهِ صَلَاةً دَاؤِدَ؛ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَتُهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ.

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr  ia berkata, “Rasulullah  bersabda, ‘Puasa yang paling dicintai Allah  adalah puasa Dawud, ia berpuasa sehari dan berbuka sehari dan shalat yang paling dicintai Allah  adalah shalat Dawud, ia tidur separuh malam, kemudian bangun sepertiganya, lalu tidur seperenamnya.’”¹⁵⁸

Catatan:

Ada beberapa kondisi lain yang disebutkan dalam satu tahun dimana disyariatkan di dalamnya berpuasa, di antaranya adalah:

- (1) Puasa sehari dan berbuka dua hari - diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang shahih.
- (2) Puasa sepuluh hari setiap bulan - diriwayatkan an-Nasa'i dengan sanad yang jayyid.
- (3) Puasa sebelas hari, sembilan, tujuh atau lima hari. Diriwayatkan an-Nasa'i dengan sanad yang shahih.
- (4) Puasa empat hari setiap bulan - diriwayatkan an-Nasa'i dengan sanad yang shahih.
- (5) Puasa tiga hari setiap bulan, tidak ditentukan apakah di awalnya ataukah di akhirnya. Diriwayatkan Ibnu Hibban dengan sanad yang shahih, dan diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah.
- (6) Namun yang paling afdhal adalah pada hari-hari putih sebagaimana yang telah terdahulu.
- (7) Puasa dua hari setiap bulan - diriwayatkan an-Nasa'i dengan sanad yang shahih.

157 Diriwayatkan Muslim 1162, Abu Dawud 2426, dan an-Nasa'i 4/207.

158 Diriwayatkan al-Bukhari 1131, Muslim 1159, Abu Dawud 3448, at-Tirmidzi 770, dan Ibnu Majah 1712.

- (8) Puasa sehari setiap bulan, dari 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنه ia berkata, "Aku datang kepada Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم lalu aku bertanya kepada beliau tentang puasa lalu beliau menjawab, 'Berpuasalah satu hari dalam sebulan, dan engkau akan mendapatkan ganjaran pada sisanya'."¹⁵⁹

Puasa Sepuluh Hari di Bulan Dzulhijjah

Telah tetap dalam shahih al-Bukhari:

عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلوات الله عليه وآله وسالم قَالَ: مَا مِنْ أَيَّامُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ - يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ - قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ.

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه dari Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم beliau bersabda, "Tidak ada hari-hari dimana amal shalih di dalamnya lebih dicintai Allah عز وجل daripada hari-hari ini -yakni sepuluh hari- mereka bertanya, "Ya Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم, tidak juga jihad fii sabillillah?" Beliau menjawab, "Tidak juga jihad fii sabillillah melainkan seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya lalu tidak kembali darinya sedikitpun."¹⁶⁰

Al-Hafizh رحمه الله berkata dalam *Fathul Bari*, "Hadits ini dijadikan dalil keutamaan berpuasa pada sepuluh hari di bulan Dzulhijjah karena puasa termasuk dalam amal."¹⁶¹

An-Nawawi رحمه الله berkata, "Tidak ada kemakruhan berpuasa pada sembilan hari ini, bahkan sangat mustahab apalagi hari kesembilan darinya yaitu hari 'Arafah."¹⁶²

Saya katakan: Dan yang merajihkan hal ini hadits yang diriwayatkan dalam sunan Abu Dawud dan selainnya bahwa Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم berpuasa pada sembilan hari di bulan Dzulhijjah, hari 'Asyura' dan tiga hari setiap bulan.¹⁶³

159 Muslim 1159, Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya 3/300, Ibnu Hibban 8/416 dan al-Baihaqi 4/296.

160 Al-Bukhari 969, Abu Dawud 2438, at-Tirmidzi 757, dan Ibnu Majah 1727.

161 *Fathul Bari* 2/460.

162 *Syarah Muslim* 3/245.

163 Dishahihkan al-Albani رحمه الله: diriwayatkan Abu Dawud 2437, an-Nasa'i 4/205, dan Ahmad

Namun yang mengganjal dalam hal ini adalah hadits ‘Aisyah ﷺ dalam shahih Muslim bahwa ia berkata, “Aku tidak melihat Rasulullah ﷺ berpuasa sepuluh hari sama sekali.” Dalam satu riwayat “Pada sepuluh hari sama sekali.”¹⁶⁴

Para ulama’ menjawab hal ini dengan beberapa jawaban:

An-Nawawi رحمه الله berkata, “Ditafsirkan perkataannya; “Tidak berpuasa sepuluh hari sama sekali.” Yakni tidak berpuasa karena adanya halangan sakit, safar atau selainnya, atau ia tidak melihat beliau berpuasa padanya, dan tidak melazimkan hal tersebut beliau tidak puasa pada kenyataannya.”¹⁶⁵

Ibnu Hajar رحمه الله berkata, “Kemungkinan hal itu beliau tinggalkan padahal beliau ingin mengamalkannya karena khawatir difardhukan atas umatnya.”¹⁶⁶

Peringatan Berkaitan dengan Puasa Rajab:

Tidak shahih keutamaan mengkhususkan puasa bulan Rajab, atau puasa beberapa hari darinya, namun puasa pada bulan tersebut sebagaimana bulan yang lain: barangsiapa yang memiliki kebiasaan berpuasa maka ia tetap pada kebiasaannya, dan barangsiapa yang tidak memiliki kebiasaan maka tidak ada pengkhususan berpuasa padanya, dan juga tidak ada keutamaan puasa pada awal bulan, malam keduapuluh tujuh bahkan yang shahih dari ‘Umar beliau melarang darinya.

عَنْ خُرْشَةَ بْنِ الْحُرَّ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ يَضْرُبُ أَكْفَ الْمُتَرَجِّبِينَ حَتَّىٰ يَضْعُوْهَا فِي الطَّعَامِ وَيَقُولُ: كُلُوا فَإِنَّمَا هُوَ شَهْرٌ تَعْظُمُهُ الْجَاهِلِيَّةُ.

Dari Kharsyah bin al-Hurr ia berkata, “Aku melihat ‘Umar memukul pundak orang-orang yang berpuasa pada bulan Rajab hingga meletakkannya di hadapan makanan lalu berkata, ‘Makanlah karena ia adalah bulan yang diagungkan oleh kaum Jahiliyyah’.”¹⁶⁷

6/423.

164 Muslim 1176, Abu Dawud 2439, at-Tirmidzi 756, dan Ibnu Majah 1729.

165 Syarah Muslim 3/245.

166 Fathul Bari 2/460.

167 Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah رحمه الله 2/345, dan dishahihkan al-Albani dalam Irwa’ul Ghilal 4/113.

Telah shahih juga dimakruhkannya berpuasa padanya dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, Abu Bakrah, Anas, dan yang lainnya.

Al-Albani رحمه الله, berkata, "Larangan 'Umar رضي الله عنه berpuasa Rajab yang bisa difahami dari pukulannya bagi orang-orang yang berpuasa Rajab bukanlah larangan pada dzatnya, namun agar tidak dijadikan kebiasaan berpuasa padanya dan disebarluaskan sebagaimana mereka melakukannya pada bulan Ramadhan."

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata, "Dimakruhkan menyendirikan puasa pada bulan Rajab."¹⁶⁸

Saya katakan: Adapun hadits "*Puasalah pada bulan haram dan tinggalkanlah.*" Adalah hadits dha'if¹⁶⁹ tidak shahih untuk dijadikan hujjah seandainya shahih maka bukanlah dalil untuk mengkhususkan bulan Rajab dengan berpuasa.

Dengan demikian boleh berpuasa pada bulan Rajab apabila sesuai dengan kebiasaan berpuasa, adapun apabila mengkhususkannya atau meyakini bahwa berpuasa padanya terdapat keutamaan khusus maka tidak ada dalilnya.



Kedua: Hari-hari yang Terlarang Berpuasa Padanya

Larangan berpuasa pada dua hari raya, yaitu hari 'Idul Fitri dan 'Idul Adha.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَا عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى
وَيَوْمِ الْفِطْرِ.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ melarang puasa pada dua hari: hari 'Idul Adha dan 'Idul Fitri."¹⁷⁰

Dari 'Aisyah رضي الله عنها bahwa Rasulullah صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ melarang puasa pada dua

168 Al-Mughni 4/429.

169 Diriwayatkan Abu Dawud 2428, Ibnu Majah 1741, dan an-Nasa'i serta didha'ifkan asy-Syaikh al-Albani رحمه الله.

170 Al-Bukhari 1993 dan Muslim 1138.

hari: hari ‘idul Fitri dan ‘Idul Adha.”¹⁷¹

An-Nawawi رحمه الله, mengatakan: Para ulama’ bersepakat diharamkannya puasa pada dua hari ini dalam kondisi apapun, baik berpuasa nadzar, tathawwu’, kaffarah atau selain itu. Seandainya ia bernadzar berpuasa pada dua hari tersebut dengan sengaja karena kedua hari raya itu sendiri maka asy-Syafi’i رحمه الله dan jumhur mengatakan: tidak sah nadzarnya, dan tidak wajib mengqadha’nya, Abu Hanifah رحمه الله mengatakan: nadzarnya sah dan wajib mengqadha’nya.”¹⁷²

Saya katakan: Maksudnya dari sisi sahnya nadzar adapun puasa maka tidak sah, demikian pula seandainya bernadzar berpuasa pada hari yang ternyata bertepatan dengan hari raya, maka tidak boleh berpuasa pada hari ‘led secara ijma’.

Hari-hari Tasyriq

Yaitu tiga hari setelah ‘Idul Adha:

عَنْ عَلِيٍّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْفُوعًا: أَنَّهَا لَيْسَتْ أَيَّامَ صِيَامٍ؛ إِنَّهَا أَيَّامٌ أَكْلٌ وَشُرْبٌ وَذِكْرٌ.
Dari ‘Ali رض secara marfu’ bahwa hari-hari tasyriq tersebut bukanlah hari-hari berpuasa, itu adalah hari-hari makan, minum, dan berdzikir.”¹⁷³

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash رض bahwa ia masuk kepada ayahnya ‘Amr bin al-‘Ash رض ia mendapatinya sedang makan, lalu ia memanggilnya, ia berkata, “Aku berkata kepadanya, ‘Aku berpuasa,’ ia berkata, ‘Hari-hari ini adalah hari yang dilarang Rasulullah صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ untuk berpuasa, dan beliau صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ memerintahkan kami untuk berbuka padanya’.”¹⁷⁴

Dengan demikian diharamkan berpuasa pada hari-hari ini, dan tidak diberikan rukhshah untuk berpuasa padanya melainkan untuk para jama’ah haji yang tidak mendapatkan hadyu berdasarkan firman Allah عز وجل: “فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصَيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجَّ وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ” وَاللَّهُ أَعْلَمُ: “Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kalian telah pulang kembali.” (QS. al-Baqarah: 196)

171 Muslim 1140.

172 Syarah an-Nawawi رحمه الله atas shahih Muslim 3/153.

173 Shahih; diriwayatkan Ahmad 1/92 dan Ibnu Khuzaimah 2147.

174 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 2418, Ahmad 4/197 dan Ibnu Khuzaimah 2149.

عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَا: لَمْ يُرْخَصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصْنَمْ إِلَّا لِمَنْ يَحِدِ الْهَدْيَ.

Dari 'Aisyah dan Ibnu 'Umar رضي الله عنهما keduanya berkata, "Tidak diberikan rukhshah pada hari tasyriq untuk berpuasa melainkan bagi yang tidak mendapatkan hadyu."¹⁷⁵

Adapun berpuasa untuk mengqadha' puasa wajib atau nadzar di dalamnya terdapat perbedaan di antara jumhur ulama', yang rajih bahwa hal itu tidak sah juga, berdasarkan perkataannya: "Tidak diberikan rukhshah." Dan hadits ini memiliki hukum marfu', dan juga berdasarkan hadits yang telah terdahulu, "Dan memerintahkan untuk berbuka," dan hal ini berlaku umum.

❖ Larangan Berpuasa pada Hari Jum'at Secara Tersendiri

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَصُمُّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, "Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلام bersabda, Janganlah salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari Jum'at melainkan berpuasa sebelumnya atau berpuasa setelahnya".¹⁷⁶

عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا تُخْصُوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِّنْ بَيْنِ اللَّيَالِيِّ، وَلَا تُخْصُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِّنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه juga dari Nabi صلوات الله عليه وآله وسلام bersabda, Janganlah kalian mengkhususkan malam Jum'at untuk shalat di antara malam-malam yang lain, dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jum'at dengan berpuasa di antara hari-hari yang lain, kecuali puasa yang biasa dilakukan oleh salah seorang di antara kalian.¹⁷⁷

175 Al-Bukhari 1997, 1998 dan Ibnu Abi Syaibah 3/155.

176 Al-Bukhari 1985, Muslim 1144, Abu Dawud 2420, Ibnu Majah 1723, dan at-Tirmidzi 737.

177 Muslim 1144, Ahmad 6/444, dan Ibnu Hibban 8/376.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى جُوَيْرِيَةَ بْنِتِ الْحَارِثِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَقَالَ لَهَا: أَصْنِمْتِ أَمْسَ؟ فَقَالَتْ: لَا، فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ فَقَالَتْ: لَا، قَالَ فَأَفْطِرِي إِذَا.

Dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash رض bahwa Rasulullah صل masuk kepada Juwairiyah bintul Harits رض dalam keadaan sedang berpuasa pada hari Jum'at, maka beliau صل bertanya kepadanya, "Apakah engkau berpuasa kemarin?" ia menjawab, "Tidak," lalu beliau bertanya, "Apakah engkau ingin berpuasa besok?" ia menjawab, "Tidak," maka Rasulullah صل bersabda, "Kalau begitu berbukalah."¹⁷⁸

Dari hadits-hadits yang telah terdahulu bisa diketahui larangan beliau صل puasa hari Jum'at secara tersendiri.

Para ulama' berselisih pendapat apakah larangan berpuasa tersebut makruh ataukah haram?

Yang rajih adalah haram, dan bisa diambil faidah dari hadits-hadits tersebut bolehnya berpuasa pada hari Jum'at apabila berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, demikian pula apabila bertepatan dengan puasa yang biasa dia lakukan, seperti hari 'Arafah, hari 'Asyura', hari-hari putih, puasa sehari dan berbuka sehari, dan semacamnya, maka dalam kondisi-kondisi tersebut boleh baginya untuk berpuasa secara tersendiri.

Ibnu Hajar رحمه الله berkata, "Bisa diambil darinya kebolehan berpuasa bagi yang bernadzar pada hari kedatangan Zaid atau sembahnya Fulan."¹⁷⁹

☞ Larangan Berpuasa Sunnah Hari Sabtu

عَنِ الصَّمَاءِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِي فَرِيَضَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُودَ كَرْمَ أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَفْطِرْ عَلَيْهِ.

Dari ash-Shamma' رض ia berkata, "Rasulullah صل bersabda, Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa wajib, apabila salah seorang di antara kalian tidak mendapatkan kecuali batang pohon anggur

178 Al-Bukhari 1986, Abu Dawud 2422, Ahmad 6/430, dan Ibnu Khuzaimah 2161.

179 Fathul Bari 4/234.

atau kulit pohon maka berbukalah dengannya'.”¹⁸⁰

الْكَرْمُ adalah angur - dalam sebagian riwayat: “Hendaklah ia mengunyahnya.”

At-Tirmidzi رحمه الله berkata, “Maksud dimakruhkan hal ini adalah seseorang mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa, karena Yahudi mengagungkan hari Sabtu.”

An-Nawawi رحمه الله mengatakan, “Dimakruhkan menyendirikan hari Sabtu untuk berpuasa, apabila berpuasa sebelumnya atau setelahnya maka tidak dimakruhkan.”¹⁸¹

Ibnu Qudamah رحمه الله menyatakan dalam *Al-Mughni*: “Para sahabat kami mengatakan: “Dimakruhkan menyendirikan hari Sabtu untuk berpuasa, apabila berpuasa hari lain bersamanya maka tidak dimakruhkan berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ dan Juwairiyah ؓ yang telah terdahulu, demikian pula apabila bertepatan dengan puasa seseorang maka tidak dimakruhkan, Abu ‘Abdillah al-Imam Ahmad berkata, “Adapun puasa hari Sabtu secara terpisah maka telah disebutkan tentangnya dalam hadits Ash-Shamma’.”¹⁸²

Ibnu Muflih رحمه الله berkata, “Al-Atsram berkata, “Hujjah Abu ‘Abdillah dalam rukhshah berpuasa hari Sabtu adalah bahwa hadits-hadits tersebut semuanya menyelisihi hadits ‘Abdullah bin Busr ؓ di antaranya hadits Ummu Salamah -yakni bahwa Nabi ﷺ pernah berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad, dan beliau mengatakan, “Keduanya adalah hari raya kaum musyrikin aku ingin menyelisihi keduanya.”¹⁸³”¹⁸⁴

✍ Larangan Berpuasa pada Hari Syakk (Meragukan)

Hari Syakk (meragukan) adalah hari terakhir dari bulan Sya’ban, hal tersebut terjadi ketika di langit terdapat asap atau awan yang menghalangi pandangan ketika ru’yatul hilal, pada saat itulah ada kemungkinan munculnya hilal dan ada kemungkinan tidak muncul,

180 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 2421, at-Tirmidzi 744, Ibnu Majah 1726, dan Ahmad 6/368.

181 *Al-Majmu’* 6/481.

182 *Al-Mughni* 4/428.

183 Hasan: diriwayatkan Ahmad 6/323, al-Hakim 1/436 dan ia menshahihkannya serta disepakati oleh adz-Dzahabi.

184 *Al-Furu’* 3/124.

meskipun demikian tidak boleh berpuasa padanya kecuali benar-benar bisa melihat sebagaimana telah terdahulu, kecuali seseorang yang memiliki kebiasaan berpuasa, lalu bertepatan kebiasaannya dengan hari tersebut, maka tidak ada halangan baginya berpuasa pada hari itu.

Dari Shilah ia berkata, “Kami bersama ‘Ammar lalu didatangkan kambing panggang, kemudian ia berkata, “Makanlah,” lalu ada sebagian kaum yang mundur, dan ia berkata, “Aku berpuasa,” ‘Ammar berkata, “Barangsiapa yang berpuasa pada hari meragukan maka ia telah bermaksiat kepada Abul Qasim ﷺ,” dalam satu riwayat, “Barangsiapa yang berpuasa pada hari yang diragukan padanya....”¹⁸⁵

Majoritas ahli ilmu memandang bahwasanya apabila berpuasa pada hari itu dan ternyata adalah telah masuk bulan Ramadhan, maka puasanya tidak sah, dan ia mengqadha’ satu hari sebagai gantinya, dan inilah yang rajih.

Adapun dalil puasa tathawwu’ apabila bertepatan dengan kebiasaan, hal tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah رضي الله عنه:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُقْدِمُوا صَوْمَ رَمَضَانَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَوْمٌ يَصُومُهُ رَجُلٌ، فَيَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

Bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Janganlah kalian mendahului puasa Ramadhan sehari atau dua hari, kecuali puasa yang biasa dilakukan seseorang lalu ia berpuasa pada hari itu.”¹⁸⁶

❖ Larangan Berpuasa Sepanjang Masa

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ أَلْبَدَ، فَلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ.

Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Barangsiapa yang berpuasa sepanjang masa, maka tidak ada (ganjaran) puasa dan

185 Shahih: diriwayatkan at-Tirmidzi 686, an-Nasa’i 4/153, al-Hakim 1/585, dan makna mushilah adalah dipanggang/dibakar.

186 Al-Bukhari 1914, Muslim 1082, Abu Dawud 2335, at-Tirmidzi 685, Ibnu Majah 1650, dan an-Nasa’i 4/149.

tidak ada berbuka'.¹⁸⁷

عَنْ أَبْنَى عَمْرٍ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ: لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبْدَ.

Dari Ibnu 'Amr رضي الله عنه bahwa Rasulullah صلوات الله عليه وسلم bersabda, "Tidak ada puasa bagi yang berpuasa sepanjang masa."¹⁸⁸

Ibnu Hajar رحمه الله berkata, "Maknanya bahwa ia tidak mendapatkan ganjaran puasa karena ia telah menyimpang dan tidak berbuka karena ia menahan diri darinya."¹⁸⁹

Adapun tentang hukum puasa sepanjang masa, para ulama' telah berselisih pendapat menjadi beberapa pendapat:

1. Pendapat *pertama*: Memandang makruh puasa sepanjang masa secara mutlak, dan ini adalah madzhab Ishaq dan pengikut faham Azh-Zhahiriyyah dan salah satu riwayat dari imam Ahmad, demikian juga madzhab Ibnul 'Arabi dari madzhab al-Malikiyyah, al-Albani رحمه الله, mengatakan: tidak disyari'atkan.
2. Pendapat *kedua*: Memandang bolehnya, mereka membawa hadits-hadits larangan bagi orang yang memasukkan dua hari raya dan hari-hari tasyriq, artinya mereka mebolehkan puasa sepanjang masa kecuali dua hari raya dan hari-hari tasyriq.
3. Pendapat *ketiga*: Memandang mustahab bagi yang kuat menjalankannya, dan tidak mengurangi hak di dalamnya, di antara hujjah mereka dalam hal ini adalah hadits Hamzah bin 'Amr al-Aslami ia berkata, "Wahai Rasulullah صلوات الله عليه وسلم, sesungguhnya saya berpuasa berturut-turut." Al-Hadits, dan telah terdahulu, dan tidak diingkari oleh beliau صلوات الله عليه وسلم sehingga hadits ini menunjukkan mustahab.

Pendapat paling rajih di antara pendapat ini adalah pendapat pertama, berdasarkan hadits yang shahih "Tidak ada yang lebih afdhul darinya." Dan sabda beliau صلوات الله عليه وسلم: "Tidak ada puasa bagi yang berpuasa selamanya." Dan dalam satu riwayat "Tidak ada puasa dan tidak ada berbuka." Dan dari Abu Musa al-Asy'ary رضي الله عنه dari Nabi صلوات الله عليه وسلم beliau bersabda, "Barangsiapa yang berpuasa sepanjang masa maka akan disempitkan jahannam atasnya." Demikian juga

187 Shahih: diriwayatkan Ibnu Majah 1705, an-Nasa'i 4/205, dan Ahmad 2/189.

188 Al-Bukhari 1977, Muslim 1159, Ibnu Majah 1706, dan an-Nasa'i 4/206.

189 Fathul Bari 4/261.

telah shahih secara mauquf.¹⁹⁰

Adapun hadits Hamzah bin ‘Amr: “إِنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ” Sesungguhnya aku berpuasa berturut-turut.” Maka yang dimaksud فَالسَّرْدُ adalah berturut-turut, dan tidak melazimkan darinya puasa sepanjang masa secara keseluruhan.

Ibnu Abi Syaibah رَحْمَةُ اللَّهِ مَرْيَاتَهُ meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Abu ‘Amr asy-Syaibani ia berkata, “Sampai kepada ‘Umar bahwa ada seseorang yang berpuasa sepanjang masa, lalu datanglah dengan membawa gandum, dan mengatakan, ‘Makanlah wahai orang yang berpuasa selamanya’.”¹⁹¹

Ibnu Mas’ud ﷺ ditanya tentang puasa sepanjang masa, iapun memakruhkannya.

﴿ Larangan Berpuasa Wishal

Maksudnya adalah menyambung puasa beberapa hari tanpa berbuka di antaranya, telah shahih dalam hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْوَصَالَ -قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ قَالَ: إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي؛ إِنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي، فَأَكْلُفُو مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ.

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Janganlah kalian melakukan puasa wishal.” Beliau mengatakannya tiga kali, mereka mengatakan, “Sesungguhnya engkau melakukan puasa wishal wahai Rasulullah ﷺ?” Beliau menjawab, “Sesungguhnya kalian tidak seperti aku dalam hal itu, karena sesungguhnya aku bermalam dalam keadaan diberi makan dan minum oleh Rabbku, beramallah kalian dengan apa yang kalian mampu.”¹⁹²

Ketika mereka tidak berhenti berpuasa wishal maka Rasulullah ﷺ menegur mereka dengan keras.

Dari Abu Hurairah ﷺ juga dari Nabi ﷺ beliau bersabda, “Janganlah kalian berpuasa wishal,” mereka mengatakan, “Wahai Rasulullah

190 Shahih: diriwayatkan an-Nasa'i 4/207, Ahmad 4/24, dan Ibnu Hibban 3584.

191 Shahih: diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah رَحْمَةُ اللَّهِ مَرْيَاتَهُ 2/328.

192 Muslim 1104 dan Abu Dawud 2361.

“sesungguhnya engkau berpuasa wishal,” beliau menjawab, “Sesungguhnya aku tidak seperti kalian, karena sesungguhnya aku bermalam dalam keadaan diberi makan dan minum oleh Rabbku.” Mereka tidak berhenti dari puasa wishal, lalu Nabi ﷺ berpuasa wishal bersama mereka dua hari dua malam, kemudian mereka melihat hilal, maka Rasulullah ﷺ bersabda, “Seandainya hilal terlambat tentu aku akan menambah untuk kalian.” Seakan beliau menghukum mereka,¹⁹³ namun boleh berpuasa wishal hingga waktu sahur saja berdasarkan hadits shahih dari Abu Sa’id al-Khudri ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Janganlah kalian berpuasa wishal, apabila salah seorang di antara kalian ingin berpuasa wishal maka hendaklah kalian berpuasa wishal hingga waktu sahur.”¹⁹⁴

﴿ Larangan bagi Wanita Berpuasa Sunnah kecuali dengan Izin Suaminya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ. وَفِي رِوَايَةِ: لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ يَوْمًا تَطْوِعًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

Dari Abu Hurairah ؓ ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Janganlah seorang wanita berpuasa sementara suaminya sedang muqim kecuali dengan izin darinya’.”¹⁹⁵ Dalam satu riwayat “Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa sunnah suatu hari selain di bulan Ramadhan sementara suaminya muqim melainkan dengan izin darinya.”

Dengan demikian boleh baginya berpuasa ketika suaminya tidak ada.

Abu Zur’ah رحمه الله berkata, “Dan yang semakna dengan ketiadaan suaminya adalah keberadaannya yang tidak memungkinkan baginya untuk bersenang-senang dengannya seperti halnya ketika sakit.

Peringatan:

(1) Diharamkan bagi seseorang untuk memutuskan puasa wajib baik

193 Al-Bukhari 1963 dan Muslim 1103.

194 Al-Bukhari 1963, Muslim 1102, dan Abu Dawud 3361.

195 Al-Bukhari 5192, Muslim 1026, Abu Dawud 2458, at-Tirmidzi 782, dan Ibnu Majah 1761.

waktunya longgar ataukah tidak seperti orang yang shalat di awal waktu kemudian ingin memutuskannya maka hal itu tidak boleh, demikian pula puasa dan semacamnya.

- (2) Tidak harus menyempurnakan dalam puasa nafilah:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، عِنْدَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ: أَرِنِيهِ -يَقُولُ لِعَائِشَةَ- فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا، فَأَرْتُهُ أَيَّاهُ فَأَكَلَ.

Dari 'Aisyah ﷺ bahwa Nabi ﷺ masuk kepada keluarganya pada suatu hari lalu bertanya, "Apakah kalian memiliki sesuatu?" Mereka menjawab, "Ya, kami memiliki hais,¹⁹⁶" maka beliau berkata, "Tunjukkan kepadaku -beliau berkata kepada 'Aisyah ﷺ - aku tadi pagi berpuasa." Lalu 'Aisyah ﷺ memperlihatkannya kepada beliau lalu beliau makan."¹⁹⁷

Namun seharusnya bagi seseorang untuk tidak memutuskan-nya melainkan dengan tujuan yang benar.

- (3) Seandainya seseorang membatalkan puasa nafilahnya, maka tidak wajib mengqadha' menurut pendapat yang rajih, *Wallahu a'lam*.



¹⁹⁶ Hais adalah sejenis makanan yang terbuat dari bahan kurma, tepung, dan minyak samin, pent.

¹⁹⁷ Muslim 1154, Abu Dawud 2455, at-Tirmidzi 734, dan an-Nasa'i 4/195.

Bab I'tikaf

✍ Makna I'tikaf

Secara bahasa: menetap pada sesuatu dan menahan diri padanya, dalam kebaikan ataukah keburukan.

Secara istilah: menetap dalam masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ﷺ dari orang yang tertentu dengan sifat yang khusus.

Disyariatkannya: i'tikaf adalah disyariatkan dengan al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

Adapun al-Qur'an adalah firman Allah ﷺ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ: ﴿عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ “(Tetapi) janganlah kalian campuri mereka itu, sedang kalian beri'tikaf dalam masjid.” (QS. al-Baqarah: 187)

Adapun as-Sunnah terdapat hadits yang banyak, di antaranya adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّىٰ قَبَضَ اللَّهُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْآخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّىٰ قَبَضَ اللَّهُ .

Dari 'Aisyah رضي الله عنها bahwa Rasulullah ﷺ beri'tikaf sepuluh terakhir bulan Ramadhan hingga Allah ﷺ mewafatkan beliau.¹⁹⁸

Adapun ijma': telah dinukil oleh Ibnu Mundzir dalam kitab Al-Ijma' dan disetujui oleh Ibnu Qudamah رحمه الله dalam Al-Mughni.

✍ Hukum I'tikaf

An-Nawawi رحمه الله mengatakan dalam *Al-Majmu'*: “I'tikaf adalah sunnah secara ijma', dan tidak wajib kecuali dengan nadzar secara ijma', dan lebih dikuatkan sunnah ini dalam sepuluh terakhir dari bulan Ramadhan dalam rangka mengharapkan malam lailatul qadar.”¹⁹⁹

198 Al-Bukhari 2026, Muslim 1172, Abu Dawud 2462, dan at-Tirmidzi 790.

199 *Al-Majmu'* 6/501.

Waktu I'tikaf

Adapun i'tikaf nadzar maka ditunaikan oleh orang yang bernadzar sesuai dengan nadzarnya.

Adapun i'tikaf yang boleh maka tidak ada waktu tertentu, yang benar adalah tidak ada batasan maksimal, adapun batas minimal maka mereka telah berselisih dalam hal tersebut:

Asy-Syafi'i رضي الله عنه, dan sebagian besar para fuqaha' berpendapat bahwa i'tikaf tidak ada batas minimalnya, seandainya seseorang berniat i'tikaf sesaat maka telah sah.

Sebagian mereka memandang bahwasanya i'tikaf tidak boleh kurang dari sehari semalam, dan ini adalah madzhab Malik dan pendapat yang masyhur dari Abu Hanifah رحمه الله, hal tersebut karena puasa adalah syarat dalam i'tikaf sesuai dengan penjelasan yang akan datang.

Sunnahnya adalah i'tikaf pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan, karena hal tersebut adalah petunjuk beliau صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, adapun selain itu adalah boleh berdasarkan hadits 'Umar bin al-Khatthab رضي الله عنهما bahwa ia bernadzar untuk beri'tikaf semalam pada masa jahiliyyah lalu Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda kepadanya, "Tunaikanlah nadzarmu."²⁰⁰

Rukun I'tikaf

1. Niat.
2. Tinggal di dalam masjid.
3. Orang yang beri'tikaf.
4. Tempat i'tikaf yaitu masjid.

Dan disyaratkan bagi orang yang beri'tikaf adalah seorang muslim dan berakal, serta sah bagi anak kecil dan para wanita.

Apakah Disyaratkan Puasa dalam I'tikaf

Para ulama' berselisih pendapat tentang disyaratkannya puasa bagi orang yang beri'tikaf:

- ❖ Pendapat pertama: Mereka mengatakan: tidak disyaratkan puasa

²⁰⁰ Al-Bukhari 2042 dan Muslim 1656.

dan pendapat ini berdasarkan hal-hal berikut ini:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكَفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ

Dari ‘Umar bin al-Khatthab ﷺ berkata, “Aku pernah bernadzar pada masa jahiliyyah untuk beritikaf satu malam di masjidil Haram maka beliau ﷺ bersabda, ‘Tunaikanlah nadzarmu!’”²⁰¹

Telah dimaklumi bahwa i’tikaf pada malam hari tidak ada puasa bersamanya, dan ini adalah madzhab asy-Syafi’iyah.

2. Telah diriwayatkan dalam Ash-Shahihain bahwa Rasulullah ﷺ beritikaf pada sepuluh malam pertama bulan Syawal,²⁰² dan tidak diragukan lagi bahwa di dalamnya termasuk shalat Idul Fitri, dan telah dimaklumi bahwa berpuasa pada hari itu adalah haram, sehingga menunjukkan tidak disyaratkannya berpuasa dalam i’tikaf.

❖ Pendapat kedua: Mereka berkata: disyaratkan berpuasa dalam i’tikaf dan hal ini karena hal-hal berikut:

1. Telah shahih dari ‘Aisyah ؓ bahwa ia berkata, “Sunnahnya bagi orang yang beritikaf adalah berpuasa.”²⁰³

Telah dimaklumi bahwa perkataan sahabat: “Sunnahnya adalah demikian,” memiliki hukum marfu’ (dari Nabi ﷺ). Dan ini adalah nash dalam masalah ini.

2. Ibnu Qayyim رحمه الله berkata, “Allah ﷺ tidak menyebutkan i’tikaf melainkan bersama puasa, dan Rasulullah ﷺ tidak melakukan i’tikaf melainkan bersama puasa.”²⁰⁴

Ini adalah madzhab al-Malikiyyah, al-Hanabilah dan al-Hanafiyyah, dan ini adalah madzhab Ibnu ‘Umar ؓ, Ibnu ‘Abbas ؓ dan ‘Aisyah ؓ demikian pula Urwah, az-Zuhri,

201 Lihat catatan kaki sebelumnya.

202 Diriwayatkan al-Bukhari 2033, Muslim 1172, dan Abu Dawud 2464.

203 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 2473,

204 Zadul Ma’ad 2/87.

al-Auza'i, dan ats-Tsauri رحمه الله.

Al-Qadhi 'Iyadh رحمه الله berkata, "Ini adalah pendapat jumhur dan inilah yang paling shahih dan paling rajih."

Saya katakan: Inilah yang dirajihkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله, al-Jashshash dalam *Ahkamul Qur'an*²⁰⁵ dan Ibnu 'Abdil Hadi رحمه الله dalam *At-Tanqih*.²⁰⁶

Mereka menjawab dalil-dalil pendapat yang pertama:

- ◆ *Pertama*: Adapun hadits 'Umar bahwa ia bernadzar untuk ber'i'tikaf satu malam, maka telah dinukil dalam satu riwayat: "Satu hari,"²⁰⁷ sebagai ganti dari "Satu malam," dan dalam sebagian riwayat Nabi ﷺ bersabda kepada 'Umar ﷺ "Pergilah ber'i'tikaf satu hari."

Al-Hafizh رحمه الله berkata, "Yang menyebutkan satu malam maka memaksudkan juga harinya, dan yang menyebutkan satu hari maka memaksudkan juga malam harinya."²⁰⁸

- ◆ *Kedua*: Adapun i'tikaf beliau di sepuluh hari pertama di bulan Syawal Ibnu 'Abdil Hadi رحمه الله menjawab tentang hal tersebut dengan perkataan beliau, "Hal ini tidak tegas dalam memasukkan hari Idul Fitri, karena bisa jadi hari pertama dimana beliau ber'i'tikaf pada sepuluh hari pertama (bulan Syawal) adalah hari kedua bulan Syawal, bahkan inilah yang zhahir."²⁰⁹

Hal ini dijawab juga bahwa dalam sebagian riwayat: "Sepuluh hari terakhir," sebagai ganti "Pertama."

﴿ Tempat I'tikaf

Allah ﷺ berfirman, "وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ" (Tetapi) janganlah kalian campuri mereka itu, sedang kalian ber'i'tikaf dalam masjid." (QS. al-Baqarah: 187) namun para ulama' berselisih tentang masjid yang dipakai untuk ber'i'tikaf menjadi beberapa pendapat, yang

205 Ahkamul Qur'an 1/245.

206 Dinukil oleh az-Zaila'i dalam Nashbur Rayah 2/489.

207 Diriwayatkan Muslim 1656 dan Ibnu Majah 2129.

208 Fathul Bari 4/322.

209 Dinukil oleh az-Zaila'i dalam Nashbur Rayah 2/489.

paling shahih adalah bahwa i'tikaf tidak dilakukan kecuali di masjid jama'ah, berdasarkan hadits 'Aisyah ﷺ dimana di dalamnya: "Tidak ada i'tikaf melainkan dalam masjid jama'ah."²¹⁰

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata, "Disyaratkan hal ini karena jama'ah adalah wajib, sementara i'tikaf seseorang di masjid yang tidak ditegakkan shalat jama'ah di dalamnya melazimkan dua hal: bisa jadi meninggalkan jama'ah yang wajib atau keluar untuk shalat jama'ah sehingga hal tersebut banyak terulang padahal memungkinkan untuk tidak melakukannya, dan hal ini menafikan maksud i'tikaf."²¹¹

Demikianlah, asy-Syaikh al-Albani رحمه الله telah merajihkan bahwasanya tidak ada i'tikaf melainkan dalam tiga masjid berdasarkan hadits Hudzaifah ؓ dan lafazhnya dari Abu Wa'il ia berkata, "Hudzaifah berkata kepada 'Abdullah -yakni Ibnu Mas'ud ؓ: orang-orang sedang i'tikaf di antara rumahmu dan rumah Abu Musa, padahal engkau telah mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak ada i'tikaf melainkan di tiga masjid?" 'Abdullah menjawab, "Mungkin engkau lupa sementara mereka hafal, atau engkau salah sementara mereka benar."²¹²

Saya katakan: Di akhir hadits ini terdapat isyarat ketidak setujuan Ibnu Mas'ud ؓ kepada Hudzaifah, sehingga Ibnu Mas'ud ؓ membenarkan perbuatan orang yang beri'tikaf dan tidak mengingkari mereka, bahkan fatwanya menyelisihi hal tersebut, dari Syaddad bin al-Azma' ia berkata, "Ada seseorang yang beri'tikaf di masjid dalam tendanya lalu orang-orang melemparinya dengan kerikil, ia berkata, 'Maka orang tersebut mengutus aku kepada Ibnu Mas'ud ؓ lalu 'Abdullah pun datang dan mengusir orang-orang dan menganggap baik hal tersebut'."²¹³

Ibnu Mas'ud ؓ tidak akan menyelisihi hadits tersebut seandainya hadits tersebut adalah shahih menurutnya.

Demikian juga telah terdapat dalam sebagian riwayat hadits ini dalam riwayat Sa'id bin Manshur dengan lafazh, "Tidak ada i'tikaf melainkan di tiga masjid, atau ia berkata, "Di masjid jama'ah," demikian

210 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 2473, diriwayatkan al-Baihaqi رحمه الله 4/315, dan ad-Daruquthni رحمه الله 2/201.

211 Al-Mughni 3/187.

212 Diriwayatkan al-Baihaqi رحمه الله, 4/316, ath-Thabrani رحمه الله, dalam Al-Kabir 9/349, 'Abdurrazzaq 4/347 dan Ibnu Abi Syaibah رحمه الله 3/91.

213 Ibnu Abi Syaibah رحمه الله 2/337.

dalam keadaan ragu.

Kemudian hadits ini diperselisihkan apakah marfu' ataukah mauquf saja, dan ini semua menunjukkan tidak sahnya berdalil dengan hadits ini untuk membatasi i'tikaf hanya di tiga masjid ini saja.²¹⁴

Dan tidak diragukan lagi bahwa i'tikaf di tiga masjid tersebut lebih afodal daripada yang lainnya karena keutamaannya.

﴿ Kapan Orang yang Beri'tikaf Masuk ke Tempat I'tikafnya dan Kapan Keluar Darinya

Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa orang yang beri'tikaf masuk ke tempat i'tikafnya sebelum tenggelam matahari pada hari ke dua puluh satu, mereka berdalil atas hal ini bahwasanya disebutkan dalam hadits ini bahwa beliau ﷺ beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir dan sepuluh digunakan untuk malam hari dan dimulai sebelum terbenam matahari.

Demikian pula mereka memandang keluarnya dari tempat i'tikaf adalah setelah tenggelam matahari di akhir hari dari Ramadhan.

Yang benar bahwa orang yang beri'tikaf masuk ke tempat i'tikafnya sebelum Fajar dan keluar darinya pada pagi hari raya, hal tersebut berdasarkan hadits 'Aisyah ؓ ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ، إِذَا صَلَى الْغَدَاءَ دَخَلَ مَكَانَةً الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ.

"Rasulullah ﷺ beri'tikaf pada setiap Ramadhan, apabila telah selesai shalat subuh maka beliau masuk ke tempat beliau i'tikaf di dalamnya."²¹⁵

Ini adalah dalil masuknya orang yang beritikaf ke dalam tempat i'tikafnya.

Adapun dalil bahwa keluar dari tempat i'tikaf adalah pada pagi hari raya adalah dalam hadits yang diriwayatkan al-Bukhari dan ia membuat sebuah judul bab: orang yang keluar dari tempat i'tikafnya setelah subuh.

214 Asy-Syaikh Jasim al-Fahd ad-Dausari memiliki sebuah risalah yang bermanfaat dalam membantah asy-Syaikh al-Albani رحمه الله، dengan judul: *Daf'ul I'tisaf 'an Mahallil I'tikaf*.

215 Muslim 1172, Abu Dawud 2464, at-Tirmidzi 791, an-Nasa'i 2/44, dan Ibnu Majah 1771.

Kemudian menyebutkan hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ ia berkata, "Kami beri'tikaf bersama Rasulullah ﷺ pada sepuluh malam pertengahan, ketika pagi hari tanggal dua puluh kami memindahkan perlengkapan kami."²¹⁶

Hal ini lebih merajihkan bahwa akhir dari i'tikaf adalah pada pagi hari terakhir.²¹⁷

Inilah yang telah tetap dari banyak para salaf, dari Malik dalam *Al-Muwaththa'* bahwa ia melihat sebagian ahli ilmu apabila beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan tidak kembali kepada keluarga mereka hingga mereka menyaksikan hari raya Idul Fitri bersama umat manusia.

Malik رحمه الله mengatakan, "Hal tersebut telah sampai kepadaku dari orang-orang mulia yang telah lalu, dan ini adalah yang paling kusukai dari yang aku dengar tentang hal itu."²¹⁸

Dari Ibrahim an-Nakha'i رحمه الله ia berkata, "Mereka menyukai untuk orang yang beri'tikaf bermalam pada malam hari raya di masjidnya hingga pagi hari raya." Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah رحمه الله.²¹⁹

﴿ Amal yang Dikhkususkan untuk I'tikaf

Maksud dari i'tikaf adalah menahan diri dengan perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah ﷺ dan hukum asalnya adalah tidak melakukan kecuali amal-amal yang khusus dilakukan di masjid berupa shalat, dzikir dan membaca al-Qur'an, dan ini adalah madzhab Malik, asy-Syafi'i رحمه الله, Abu Hanifah رحمه الله dan satu riwayat yang masyhur dari al-Imam Ahmad, dan di antara yang menunjukkan atas hal ini adalah hadits 'Aisyah رضي الله عنها: "Sunnahnya bagi orang yang beri'tikaf adalah tidak menjenguk orang yang sakit, tidak menghadiri/menyaksikan jenazah, tidak menyentuh dan mencumbui wanita, dan tidak keluar untuk suatu hajat melainkan hajat yang harus dilakukannya.

216 Al-Bukhari 2040.

217 Sebagian mereka mentakwilkan hadits ini bahwa mereka memindahkan perlengkapan tersebut pada pagi hari yang mereka akan keluar darinya, dan bahwa keluarnya mereka adalah setelah matahari tenggelam berdasarkan sebagian riwayat Ibnu Hibban 3674, dan selainnya, sehingga apabila telah berlalu dua puluh malam dan masuk pada tanggal dua puluh satu maka mereka tidak kembali ke tempat tinggal mereka dan kembalilah orang yang sebelumnya beri'tikaf bersama beliau, sehingga hal ini menunjukkan bolehnya keluar setelah terbenam matahari, dan bahwa yang lebih afdhal adalah tetap tinggal hingga pagi hari.

218 Muwaththa' al-Imam Malik 1/315/6.

219 Ibnu Abi Syaibah رحمه الله 3/92.

Sebagian ulama' berpendapat bolehnya melakukan segala bentuk ketaatan dan tidak mengkhususkan ibadah yang berhubungan dengan masjid saja, sehingga mereka membolehkan segala hal yang mendekatkan diri kepada Allah ﷺ, seperti menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah... dan yang lainnya. Namun pendapat pertama adalah yang lebih rajih berdasarkan apa yang telah terdahulu.

✍ Apa yang Dibolehkan bagi Orang yang Beri'tikaf

1. Boleh bagi orang yang beri'tikaf untuk keluar menunaikan kebutuhannya, mengambil makanan dan minumannya, apabila tidak mendapatkan orang yang membawa kepadanya.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَكَفَ أَدْنَى رَأْسَهُ فَأَرْجِلُهُ فَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ.

Dari 'Aisyah ﷺ ia berkata, "Rasulullah ﷺ apabila beri'tikaf mendekatkan kepala beliau lalu aku menyisirnya, beliau tidak masuk rumah melainkan untuk suatu hajat manusia."²²⁰

2. Boleh keluar untuk berwudhu' dan mandi, sebagaimana boleh baginya untuk berwudhu' dan mandi di masjid.
3. Boleh menyisir rambut dan hal tersebut tidak membatalkan i'tikaf.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدْخُلُ إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ مُعْتَكِفٌ فَأَرْجِلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ.

Dari 'Aisyah ﷺ ia berkata, "Sungguh Rasulullah ﷺ memasukkan kepala beliau kepadaku sementara beliau ada di masjid sedang beri'tikaf lalu aku menyisirnya, beliau tidak masuk ke dalam rumah melainkan untuk suatu hajat."²²¹

Al-Khatthabi رحمه الله mengatakan, "Yang semakna dengannya adalah mencukur kepala, memotong kuku, membersihkan badan dari kusut dan kotoran... dan bisa diambil dari hal ini bolehnya melakukan segala perbuatan yang mubah seperti makan dan

220 Diriwayatkan Muslim 297, Abu Dawud 2467, dan Ibnu Hibban 3672.

221 Al-Bukhari 2046, Muslim 297, Abu Dawud 2469, Ibnu Majah 633, 1778, an-Nasa'i 1/193, dan Ibnu Hibban 3669.

minum...”²²²

4. Boleh baginya untuk mendirikan tenda di dalam masjid, ‘Aisyah رضي الله عنه dahulu membuatkan untuk Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم sebuah kemah apabila beliau beri’tikaf.”²²³
5. Jumhur memberi keringanan kepada orang yang beri’tikaf untuk berjual beli sesuatu yang mesti dilakukan, dan mereka sepakat bahwa orang yang beri’tikaf tidak menyibukkan diri dengan perdagangan, atau profesi untuk mencari nafkah.
6. Ibnu Hajar رحمه الله berkata dalam *Fathul Bari*, “Boleh bagi orang yang beri’tikaf untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang mubah seperti mengantarkan orang-orang yang berkunjung, berdiri bersamanya, berbincang-bincang dengan orang lain, dan dibolehkan orang yang beri’tikaf bersendirian dengan istri dan bolehnya seorang wanita menjenguk orang yang beri’tikaf.”²²⁴
7. An-Nawawi رحمه الله berkata, “Boleh bagi orang yang beri’tikaf untuk menikah dan menikahkan, hal ini telah disebutkan secara nash oleh imam asy-Syafi’i رحمه الله dalam *Al-Mukhtashar*.
8. Yang rajih adalah bolehnya memakai wewangian bagi orang yang beri’tikaf.
9. Apabila telah terkena kewajiban menunaikan persaksian maka boleh baginya keluar untuk menunaikannya dan tidak perlu membatalkan i’tikafnya,²²⁵ hal ini hal ini berdasarkan firman Allah عز وجل ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ “Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.” (QS. al-Baqarah: 282)
10. Boleh bagi orang yang beristihadah untuk beri’tikaf sebagaimana yang telah shahih dalam shahih al-Bukhari:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعْتَكَفْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِّنْ أَزْوَاجِهِ وَهِيَ

222 *Ma’alim Sunan* 2/837 -catatan kaki Sunan Abu Dawud.

223 Lihat *Shahih al-Bukhari* 2034.

224 *Fathul Bari* 4/329.

225 Saya katakan: Dan boleh untuk membela dirinya dari apa yang mungkin dituduhkan kepadanya, berdasarkan hadits yang telah ditetapkan dalam *ash-Shahihain* bahwa Shafiyyah bintu Huyay رضي الله عنه datang kepada Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم dalam keadaan beliau sedang beri’tikaf, ketika ia kembali beliau berjalan bersamanya lalu ada seorang dari kalangan Anshar melihat beliau -dalam satu riwayat dua orang- ia berkata, “Kemarilah, ini adalah Shafiyyah, karena syaitan akan berjalan dalam diri anak Adam melewati aliran darah.”

مُسْتَحَاضَةٌ فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعَنَا الطَّسْتَ
تَحْتَهَا، وَهِيَ تُصَلِّي.

Dari 'Aisyah ﷺ ia berkata, "Sebagian istri Nabi ﷺ beri'tikaf bersama beliau ﷺ, sementara wanita tersebut sedang beristihadah, mereka melihat bahwa cairan kemerahan dan kekuningan, terkadang kami meletakkan wadah di bawahnya, dalam keadaan ia sedang shalat."²²⁶

11. Adapun wanita yang haidh, maka masalah ini dibangun berdasarkan hukum tinggalnya wanita yang haidh dalam masjid, dan telah terdahulu dalam bab Thaharah bahwa yang rajih adalah boleh, *Wallahu a'lam*. Dan hukum ini bagi yang tidak mensyaratkan puasa dalam i'tikaf.
12. Apabila seorang wanita ingin beri'tikaf, maka ia harus meminta izin suaminya, dan wanita yang beri'tikaf tanpa izin suaminya maka boleh bagi suaminya untuk mengeluarkan istrinya dari masjid, dan apabila ia mengizinkan boleh bagi wanita tersebut meneruskannya dan jika tidak maka sang suami boleh mencabut izin dan melarangnya.

Hal ini berdasarkan hadits yang ditetapkan dalam shahih al-Bukhari bahwa Rasulullah ﷺ menghendaki untuk beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan, lalu 'Aisyah ﷺ meminta izin kepada beliau dan beliau ﷺ mengizinkannya, Hafshah pun lalu meminta kepada 'Aisyah ﷺ untuk memintakan izin kepada Rasulullah ﷺ, 'Aisyah ﷺ lalu melakukannya, ketika Zainab bintu Jahsy melihat hal tersebut ia meminta dibuatkan kemah untuknya, ia berkata, "Rasulullah ﷺ apabila selesai shalat beliau menuju ke kemah beliau, maka beliau melihat kemah-kemah tersebut lalu bertanya, "Apa-apaan ini?" Mereka menjawab: "Tenda 'Aisyah ﷺ, Hafshah, dan Zainab," maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Apakah kebaikan yang mereka inginkan? Aku tidak akan beri'tikaf," beliaupun kembali, kemudian setelah selesai Idul Fitri beliau beri'tikaf di sepuluh hari di bulan Syawal."²²⁷

226 Al-Bukhari 2037.

227 Al-Bukhari 2045 dan Muslim 1172.

Yang Membatalkan I'tikaf

Para ulama' sepakat bahwa i'tikaf akan rusak dengan jima' secara sengaja, Allah ﷺ berfirman, وَلَا تُبَاشِرُهُنْ وَأَتْثِنْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ “(Tetapi) janganlah kalian campuri mereka itu, sedang kalian sedang beri'tikaf dalam masjid.” (QS. al-Baqarah: 187) Sehingga wajib baginya untuk mengqadha' i'tikaf yang telah dirusaknya.

Apabila ia berjima' karena lupa, maka tidak ada kewajiban atasnya dan tidak merusak i'tikafnya. Adapun apabila bercumbu tanpa syahwat, para ulama' berselisih pendapat dalam masalah tersebut:

1. Malik berpendapat apabila ia bercumbu dengan syahwat maka batal i'tikafnya, dan ini adalah salah satu pendapat paling shahih dari asy-Syafi'iyyah.
2. Abu Hanifah رحمه الله dan Ahmad berpendapat: apabila sampai orgasme maka batal i'tikafnya dan jika tidak maka tidak batal.
3. Pendapat ketiga: tidak batal secara mutlak, dan inilah yang dipilih oleh Ibnu Mundzir رحمه الله.

Mengqadha' I'tikaf

Telah diriwayatkan dalam *ash-Shahihain* dan selainnya bahwa Rasulullah ﷺ menghendaki untuk beri'tikaf di sepuluh terakhir di bulan Ramadhan, lalu Zainab meminta dibuatkan tenda, demikian pula sebagian istri-istri Nabi ﷺ yang lain membuat tenda, setelah Rasulullah ﷺ shalat fajar beliau melihat, ternyata telah terdapat beberapa tenda maka beliau bertanya, “*Apakah kebaikan yang mereka inginkan?*” Beliau pun membongkar tendanya, dan meninggalkan i'tikaf di bulan Ramadhan hingga beliau beri'tikaf di sepuluh hari terakhir di bulan Syawal.”²²⁸

Dalam riwayat al-Bukhari: “Sepuluh pertama di bulan Syawal.”

Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa ibadah nafilah yang biasa dilakukan apabila terluput maka diganti.



²²⁸ Al-Bukhari 2033 dan Muslim 1172, 6.

Malam Lailatul Qadar

Keutamaan Malam Lailatul Qadar

Malam lailatul Qadar memiliki banyak keutamaan kami akan menyebutkan sebagian darinya:

Di dalamnya diturunkan al-Qur'an, Allah ﷺ berfirman, إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقُدرِ “Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Qur'an) pada malam kemuliaan.” (QS. al-Qadr: 1)

Malam itu lebih baik dari seribu bulan, Allah ﷺ berfirman, لَيْلَةُ الْقُدرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ “Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.” (QS. al-Qádr: 3)

Para ahli ilmu berselisih pendapat tentang makna lebih baik dari seribu bulan, Ibnu Jarir رحمه الله berkata, “Pendapat yang paling dekat dalam masalah ini dengan zahair dari ayat ini adalah yang mengatakan: amal pada malam lailatul qadar lebih baik daripada amal di seribu bulan di luar malam lailatul qadar.”²²⁹ Pendapat inilah yang dibenarkan oleh Ibnu Katsir رحمه الله dalam tafsirnya.

Para malaikat dan malaikat Jibril turun pada malam itu, Allah ﷺ berfirman:

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا يَأْذِنُ رَبُّهُمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ .

“Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan.” (QS. al-Qadr: 4)

Yang dimaksud dengan Ar-Ruuh adalah malaikat Jibril menurut pendapat yang paling rajih.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Malam lailatul qadar adalah malam kedua puluh tujuh atau kedua puluh sembilan, dan para malaikat pada malam itu lebih banyak di bumi ini daripada jumlah kerikil.”²³⁰

229 Tafsir ath-Thabari رحمه الله 30/167.

230 Sanadnya hasan: diriwayatkan Ibnu Khuzaimah 2194 dan ath-Thayalisi 2545.

سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَالَمِ itu adalah salam, Allah ﷺ berfirman, “Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.” (QS. al-Qadr: 5) Mereka berselisih tentang tafsir salam, ada yang mengatakan: keselamatan dari semua keburukan, dan tidak ada di dalam malam itu melainkan keselamatan, ada yang menyebutkan: para malaikat mengucapkan salam kepada kaum mu'min, dan ada yang berpendapat: syaithan tidak mampu melakukan keburukan pada malam itu, dan ada juga pendapat yang lain.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَّكَةٍ Malam itu penuh barakah, Allah ﷺ berfirman, “Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi” (QS. ad-Dukhan: 3) Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه mengatakan: “Yakni malam lailatul qadar.”

Didalamnya ditetapkan taqdir dalam satu tahun. Allah ﷺ berfirman, “فيها يُفرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ” Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.” (QS. ad-Dukhan: 4)

Barangsiapa yang beribadah pada malam itu dengan iman dan mengharapkan pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفْرَانَهُ مَا تَقدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Barangsiapa yang berdiri pada malam lailatul qadar dengan iman dan mengharapkan pahala maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau’.”²³¹

❖ Sebab Dinamakan dengan Malam Lailatul Qadar

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata, “Diperselisihkan tentang maksud qadar yang digabungkan dalam nama malam tersebut.”

Dikatakan bahwa yang dimaksud adalah pengagungan, seperti firman Allah وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ “Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya.” (QS. az-Zumar: 67), dan maknanya adalah yang memiliki keagungan karena turunnya al-

²³¹ Al-Bukhari 2014, Muslim 760, Abu Dawud 1372, at-Tirmidzi 683, an-Nasa'i 4/156, 8/117.

Qur'an pada malam tersebut, atau karena para malaikat turun pada malam tersebut, atau karena barakah, rahmah dan maghfirah yang turun pada malam itu, atau orang yang menghidupkannya akan menjadi orang yang memiliki keagungan.

Dikatakan bahwa qadar adalah sempit sebagaimana firman Allah ﷺ “Orang yang disempitkan rezekinya.” (QS. ath-Thalaq: 7) Dan makna sempit di dalamnya adalah disembunyikannya ilmu tentang penentuan malam tersebut, atau karena bumi akan menjadi sempit karena turunnya para malaikat.

Dikatakan bahwa qadar disini bermakna qadar yang seiring dengan qadha', dan maknanya adalah ditakdirkannya hukum pada tahun tersebut berdasarkan firman Allah ﷺ “Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah” (QS. ad-Dukhan: 4)²³²

﴿ Disukainya Mencari Malam Lailatul Qadar dan Bersungguh-sungguh dalam Sepuluh Malam Terakhir

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّوْا لِلَّيْلَةِ الْقُدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعُشْرِ الْأَوَّلِ حِلَالِ رَمَضَانَ.

Dari 'Aisyah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Carilah malam lailatul qadar pada malam-malam ganjil di sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan.”²³³

Beliau ﷺ bersungguh-sungguh pada sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعُشْرَ شَدَّ مَعْزَرَةً، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيَّقَظَ أَهْلَهُ.

Dari 'Aisyah ﷺ ia berkata, “Nabi ﷺ apabila memasuki sepuluh malam terakhir mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya dan

232 Fathul Bari 4/355.

233 Al-Bukhari 2017 dan Muslim 1167.

membangunkan keluarganya.”²³⁴

Yang dimaksud dengan (شَدْ مَتْزَرَةً) “Mengencangkan sarungnya,” yakni bersungguh-sungguh dalam beribadah dan menjauhi wanita. (وَأَخْيَا لِيَلَهُ) “Menghidupkan malamnya,” yakni tidak tidur dengan menjalankan ketaatan, dan (وَأَنْفَظَ أَهْلَهُ) “Membangunkan keluarganya,” yakni untuk shalat.

Ketahuilah bahwa orang yang kehilangan malam lailatul qadar berarti dia telah kehilangan banyak kebaikan.

Dari Anas ﷺ ia berkata, “Ramadhan telah datang, maka Rasulullah ﷺ bersabda, “Sesungguhnya bulan ini telah datang kepada kalian, di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari seribu bulan, barangsiapa yang tidak mendapatkannya berarti telah kehilangan seluruh kebaikan, dan tidaklah seseorang kehilangan kebaikan malam itu melainkan orang yang bernasib buruk.”²³⁵

﴿ Amal-amal yang Disukai pada Malam Tersebut

Disukai pada malam tersebut bersungguh-sungguh dalam ketaatan, telah disebutkan dari Nabi ﷺ kesungguhan beliau pada sepuluh hari terakhir ini, di antaranya:

1. I’tikaf

Dari ‘Aisyah ؓ bahwa Nabi ﷺ biasa beri’tikaf pada sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan hingga Allah ﷺ mewafatkan beliau.”²³⁶

2. Beribadah pada malam harinya dengan penuh iman dan mengharapkan pahala.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَنْ قَامَ لِيَلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

Dari Abu Hurairah ؓ dari Nabi ﷺ beliau bersabda, “Barangsiapa yang berdiri (beribadah) pada malam lailatul qadar dengan iman

234 Al-Bukhari 2025 dan Muslim 1174.

235 Hasan: diriwayatkan Ibnu Majah 1144 dan hadits ini memiliki syahid dari hadits Abu Hurairah ؓ, diriwayatkan an-Nasa'i dalam al-Kubra 2416, dan dihasankan al-Albani حماده, dalam at-Tarhib wat Tarhib 1/818.

236 Al-Bukhari 2025, Muslim 1172, Abu Dawud 2462, dan at-Tirmidzi 79.

*dan mengharapkan pahala maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu.*²³⁷

Makna (إِيمَانٌ) “Dengan iman,” yakni membenarkan janji Allah ﷺ terhadap ganjaran atasnya, dan (اِحْتِسَابٌ) “Mengharapkan pahala,” yakni hanya mengharapkan ganjaran dan tidak ada tujuan lain seperti riya’ dan yang lain.

3. Berdo'a

‘Aisyah ؓ berkata kepada Nabi ﷺ: “Bagaimana menurutmu seandainya aku bertepatan dengan malam lailatul qadar apakah yang aku ucapkan di dalamnya?” Beliau menjawab, “Katakanlah: “Ya Allah ﷺ sesungguhnya Engkau Maha pengampun, menyukai ampunan, maka ampunilah diriku.”²³⁸

4. Membangunkan keluarganya untuk shalat

Telah terdahulu hadits bahwa Nabi ﷺ apabila masuk sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya,²³⁹ maksud “Menghidupkan malamnya,” yakni dengan shalat, membaca al-Qur'an, berdzikir, dan berbagai macam bentuk ibadah yang lain.

✍ Waktu Malam Lailatul Qadar

Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan waktu malam lailatul qadar hingga mencapai empat puluh pendapat, namun yang paling rajih dan paling kuat bahwa malam itu berada pada malam-malam ganjil di sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan dan bahwa malam tersebut berpindah-pindah: adapun keberadaannya pada malam-malam ganjil di sepuluh malam terakhir adalah berdasarkan hadits shahih dari ‘Aisyah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Carilah malam lailatul qadar pada malam ganjil di sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan.”²⁴⁰

²³⁷ Diriwayatkan al-Bukhari 2014, Muslim 760, Abu Dawud 1372, at-Tirmidzi 683, dan an-Nasa'i 4/156.

²³⁸ Shahih: diriwayatkan at-Tirmidzi 3513, dan ia menshahihkannya, Ibnu Majah 3850, Ahmad 6/171, al-Hakim 1/712 dan ia menshahihkannya sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim dan dishahihkan al-Albani رحمه الله في dalam Shahih Al-Jami' 4423.

²³⁹ Al-Bukhari 2025 dan Muslim 1174.

²⁴⁰ Diriwayatkan al-Bukhari 2017, Muslim 1167, dan at-Tirmidzi 792.

Adapun keberadaan malam tersebut berpindah-pindah, adalah telah disebutkan dalam beberapa hadits terjadinya malam lailatul qadar pada malam kedua puluh satu, kedua puluh tiga, kedua puluh tujuh, dan kedua puluh sembilan.

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ dalam suatu hadits:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أُرِيْتُ هَذِهِ الْلَّيْلَةَ ثُمَّ أَنْسَيْتُهَا، فَابْتَغُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ وَابْتَغُوهَا فِي كُلِّ وَتْرٍ، وَقَدْ رَأَيْتِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينَ، فَاسْتَهَلتَ السَّمَاءَ فِي تِلْكَ الْلَّيْلَةِ فَأَمْطَرَتْ، فَوَكَفَ النَّاسُ فِي مُصَلِّ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً إِحْدَى وَعِشْرِينَ، فَبَصَرْتُ عَيْنِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ انْصَرَفَ مِنَ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُمْتَلِئٌ بِطِينًا وَمَاءً.

Rasulullah ﷺ bersabda, “Diperlihatkan kepadaku malam ini kemudian aku dilupakan, carilah di sepuluh malam terakhir dan carilah di setiap malam ganjil, aku melihat diriku bersujud dalam air dan tanah,” maka malam itu langit mulai mendung dan turun hujan, orang-orang berada di mushalla Nabi ﷺ pada malam kedua puluh satu, kedua mata Rasulullah ﷺ melihat dan aku melihat beliau pulang dari shalat subuh dalam keadaan wajah beliau penuh dengan tanah dan air.”²⁴¹

Hadits ini menunjukkan bahwa malam lailatul qadar adalah malam kedua puluh satu.

Dalam hadits shahih yang lain dari 'Abdullah bin Unais bahwa seseorang berkata, “Wahai Rasulullah ﷺ: kapan kami mencari malam yang penuh barakah ini?” Beliau menjawab, “Carilah lailatul qadar pada malam ini, malam kedua puluh tiga.”²⁴²

Telah shahih dari Ibnu 'Abbas ﴿ bahwa lailatul qadar adalah malam kedua puluh tujuh, dan juga shahih secara marfu' dari Ubay bin Ka'ab ﴾.²⁴³

Dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan ﴿ ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, “Carilah lailatul qadar pada akhir malam.”²⁴⁴

241 Al-Bukhari 2018, 2027, Muslim 1167, Abu Dawud 1382, dan an-Nasa'i 3/79.

242 Shahih: Ibnu Khuzaimah 2185, dan diriwayatkan Muslim 1165 searah dengan hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ hanya saja ia berkata, “keduapuluhan tiga,” sebagai ganti dari, “keduapuluhan satu.”

243 Hasan: diriwayatkan Ibnu Khuzaimah 2186 dan Ahmad 10/286 – al-Fathur Rabbani.

244 Shahih: diriwayatkan Ibnu Khuzaimah 2189.

Sebab Disembunyikan Lailatul Qadar

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلَاحَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: خَرَجْتُ لِأَخْبَرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرَفَعْتُ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالْتَّمَسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ.

Dari 'Ubada bin ash-Shamit ﷺ ia berkata, "Nabi ﷺ keluar untuk mengabarkan kepada kami tentang lailatul qadar, ternyata ada dua orang di antara kaum muslimin yang saling mencela, maka beliau bersabda, 'Aku keluar untuk mengabarkan kepada kalian tentang lailatul qadar, ternyata fulan dan fulan sedang bertengkar sehingga diangkat dariku, semoga hal itu menjadi kebaikan bagi kalian, carilah lailatul qadar pada malam kesembilan, ketujuh, dan kelima'."²⁴⁵

Makna (تلّاخى) yakni bertengkar, dalam sebagian riwayat: (الْتَّمَسُوهَا) (أَوَّلَ حِلْفٍ) (في العُشْرِ الْأَوَّلِ) "Carilah pada sepuluh malam terakhir." Hadits ini menunjukkan bahwa pertengkaran bisa menyebabkan lupa.

Dalam shahih Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أَيْقَظَنِي بَعْضُ أَهْلِي فَنَسِيْتُهَا.

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Diperlihatkan kepadaku lailatul qadar kemudian aku dibangunkan oleh sebagian keluargaku sehingga aku lupa dengannya."²⁴⁶

Al-Hafizh رحمه الله berkata, "Ini adalah sebab yang lain, mungkin bisa difahami bahwa kejadian tersebut lebih dari satu kali, dimana mimpi dalam hadits Abu Hurairah ﷺ adalah dalam keadaan tidur sehingga sebab dilupakannya adalah dengan dibangunkan, adapun diperlihatkannya pada hadits yang lain adalah dalam kondisi terjaga sehingga sebab dilupakannya adalah pertengkaran sebagaimana yang disebutkan, atau apabila difahami hal itu satu kejadian, maka terjadinya

245 Al-Bukhari 2023.

246 Muslim 1166, Ahmad 2/291.

lupa adalah dua kali dengan dua sebab, dan mungkin maknanya bahwa sebagian keluargaku membangunkan aku lalu aku mendengar dua orang saling bertengkar lalu aku bangun untuk mendamaikan keduanya hingga aku lupa karena sibuk mendamaikan keduanya.”²⁴⁷

﴿ Hikmah Disembunyikannya Lailatul Qadar

Al-Hafizh رحمه الله berkata, “Para ulama’ mengatakan bahwa hikmah disembunyikannya lailatul qadar agar seseorang bisa bersungguh-sungguh untuk mencarinya, berbeda seandainya telah ditentukan pada suatu malam tertentu, tentu mereka hanya akan merasa cukup (beribadah) pada malam itu saja.”²⁴⁸

﴿ Tanda-tanda Lailatul Qadar

Telah disebutkan beberapa hadits yang menjelaskan tanda-tanda malam lailatul qadar, saya menyebutkan sebagian yang shahih darinya:

1. Lailatul qadar adalah malam yang tidak panas dan tidak dingin:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ لِيَلَةً الْقَدْرَ، ثُمَّ نَسِيْتُهَا، وَهِيَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلَيْنَ مِنْ لَيْلَتِهَا، وَهِيَ لَيْلَةٌ طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ.

Dari Jabir bin ‘Abdillah ﷺ ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Sesungguhnya aku diperlihatkan malam lailatul qadar, kemudian aku dilupakan darinya, ia adalah berada pada sepuluh malam terakhir, ia adalah malam yang terang dan cerah, tidak panas dan tidak dingin.’”²⁴⁹

2. Matahari terbit pada pagi harinya merah tanpa sinar yang menyilaukan

عَنْ زُرْ قَالَ: قُلْنَا: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ - وَهُوَ أَبُي بْنِ كَعْبٍ - بِأَيِّ شَيْءٍ يُعْرَفُ

247 Fathul Bari 4/268.

248 Fathul Bari 4/315.

249 Shahih: diriwayatkan Ibnu Khuzaimah 2190, 2192, 2193, Ibnu Hibban 3688, dan Ahmad 5/324.

ذَلِكَ -أَيْ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ- قَالَ: بِالْعَلَمَةِ أَوْ بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ لَا شَعَاعَ لَهَا.

Dari Zirr ia berkata, "Kami berkata, 'Wahai Abul Mundzir -yakni Ubay bin Ka'ab ﷺ- bagaimana bisa diketahui hal itu -yakni: malam lailatul qadar?' - Ia menjawab, 'Dengan tanda yang dikabarkan Rasulullah ﷺ bahwa matahari terbit pada pagi hari itu tanpa sinar matahari yang menyilaukan'."²⁵⁰

Penjelasan Sebagian Hadits-hadits Dha'if dan Maudhu' yang Terkenal di Kalangan Umat


1. "Berpuasalah niscaya kalian akan sehat." (dha'if).
2. "Rasulullah ﷺ apabila masuk sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan melipat tempat tidurnya dan menjauhi para wanita dan menjadikan makan malamnya sebagai sahur." (dha'if).
3. "Awal bulan Ramadhan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka." (munkar).
4. "Rajab adalah bulan Allah ﷺ dan Sya'ban adalah bulanku, sementara Ramadhan adalah bulan umatku." (maudhu').
5. Hadits tentang shalat *ragha'ib*. (maudhu').
6. "Seandainya para hamba mengetahui apa yang ada di bulan Ramadhan tentu umatku akan menganggankannya seandainya Ramadhan adalah sepanjang tahun." (maudhu').
7. "Tiada hari-hari yang lebih dicintai Allah ﷺ untuk dilakukan ibadah di dalamnya kepada Allah ﷺ daripada sepuluh hari di bulan Dzulhijjah masing-masing puasa pada setiap hari darinya sebanding dengan puasa satu tahun, dan berdiri (beribadah) pada setiap malam darinya sebanding dengan malam lailatul qadar." (dha'if).
8. "Barangsiapa yang shalat lima waktu di akhir Jum'at bulan Ramadhan dan Kamis sehari semalam, maka bisa diqadha' dengannya apa yang terlupakan dari shalatnya selama satu tahun." (maudhu').

²⁵⁰ Muslim 762, Abu Dawud 1378, dan at-Tirmidzi 793.

9. "Barangsiapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha niscaya hatinya tidak akan mati pada hari dimana hati-hati telah mati." (maudhu').
10. "Bulan Ramadhan tergantung di antara langit dan bumi, tidak akan diangkat kepada Allah ﷺ melainkan dengan zakat fitri." (dha'if).
11. "Berikanlah kecukupan mereka -yakni kaum miskin- dari berkeliling pada hari ini." (dha'if).
12. "Umatku diberi pada bulan Ramadhan lima hal yang tidak diberikan kepada nabi sebelumku:
 - ❖ *Pertama:* Pada malam pertama Allah ﷺ melihat kepada mereka dan barangsiapa yang dilihat oleh Allah ﷺ niscaya tidak akan diadzab oleh Allah ﷺ selamanya.
 - ❖ *Kedua:* Sesungguhnya bau mulut mereka ketika berada di sore hari lebih wangi disisi Allah ﷺ daripada minyak misik.
 - ❖ *Ketiga:* Para malaikat memohonkan ampun untuk mereka pada setiap hari dan malam.
 - ❖ *Keempat:* Allah ﷺ memerintahkan kepada surga-Nya, Allah ﷺ berfirman, yang artinya "*Berhiaslah engkau, dan bersiaplah dirimu untuk para hamba-Ku.*"
 - ❖ *Kelima:* Apabila mereka berada di akhir malam mereka diampuni." (dha'if).
13. Hadits Salman al-Farisi: "Rasulullah ﷺ berkhutbah dihadapan kami pada hari terakhir bulan Sya'ban, beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia sebuah bulan yang agung telah menaungi kalian, Allah ﷺ menjadikan puasanya sebagai sebuah kewajiban, dan berdiri di malam harinya sebagai ibadah tathawwu', barangsiapa yang bertathawwu' di dalamnya dengan salah satu bentuk kebaikan maka ia seperti menunaikan suatu kewajiban pada selainnya, dan barangsiapa yang menunaikan kewajiban padanya maka seperti orang yang menunaikan tujuh puluh kewajiban pada bulan selainnya...." Al-Hadits. (munkar).

Inilah akhir kitab ash-Shiyam, pembahasan berikutnya Kitab az-Zakat, insya Allah.





KITAB ZAKAT

- ❖ Hukum-Hukum Seputar Zakat
- ❖ Jenis-Jenis Yang Wajib Dizakati
- ❖ Zakat Fitrah
- ❖ Sadhaqah Tathawwu' (Sunnah)
- ❖ Yang Berhak Diberi Zakat



KITAB ZAKAT



Hukum-Hukum Seputar Zakat

Definisi Zakat

Secara bahasa zakat berarti: tumbuh. Seperti dalam ungkapan: tanaman itu tumbuh jika berkembang, juga bermakna: kesucian, Allah ﷺ berfirman, **فَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا** “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.” (QS. asy-Syams: 9) Dinamakan demikian karena pada waktu mengeluarkannya berarti telah menumbuh kembangkan harta, dan akan memperbanyak pahala dengan sebab mengeluarkannya, karena zakat dapat mensucikan jiwa dari sifat bakhil yang hina.

Adapun secara syar'i zakat berarti: memberikan sebagian dari nishab kepada orang fakir dan semisalnya bukan kepada golongan yang syari'at telah melarang untuk diberi zakat. Dan bisa jadi mempunyai pengertian: bagian yang sudah ditentukan secara syar'i di dalam harta tertentu, yang diberikan kepada golongan yang telah dikhususkan.

Dalil Diwajibkannya Zakat

Kewajiban zakat tersebut telah shahih di dalam al-Kitab, as-Sunnah, dan ijma'.

Dalil dari al-Kitab adalah firman Allah ﷺ **خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ**

“وَتُرْكِيْهُمْ بِهَا” Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, (QS. at-Taubah: 103)

Sedangkan dari Sunnah: hadits dalam masalah itu banyak sekali, di antaranya:

عَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنْيَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجَّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

Dari Ibnu ‘Umar رض beliau berkata, Rasulullah صل bersabda: “Islam dibangun di atas lima dasar: persaksian bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan kepadanya.”¹

Sabda Rasulullah صل kepada Muadz رض ketika beliau mengutusnya ke negeri Yaman:

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتَرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ.

“..... jika mereka mentaati akan hal itu maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka.” Dan lafadznya akan segera disebutkan.²

Adapun ijma’: Ibnu Qudamah رحمه الله berkata, “Kaum muslimin telah berijma’ disetiap masa atas wajibnya zakat, dan para sahabat رض telah sepakat untuk memerangi orang yang menahan mengeluarkan zakat.”³

1 Al-Bukhari (8), Muslim (16), at-Tirmidzi (2609), dan an-Nasa’i (8/107).

2 Al-Bukhari (1458), Muslim, (19), Abu Dawud (1584), at-Tirmidzi (625), an-Nasa’i (5/2), dan Ibnu Majah (1783).

3 Al-Mughni (2/573).

Kapan Diwajibkan Zakat

Waktu wajibnya zakat diperselisihkan, apakah sebelum hijrah atau setelahnya? Mereka kebanyakan berpendapat bahwa diwajibkannya zakat adalah setelah hijrah.

An-Nawawi رحمه الله berkata, sesungguhnya waktu diwajibkannya zakat adalah pada tahun kedua hijrah.

Asy-Syaikh Ibnu al-Utsaimin رحمه الله berkata, sebagian mereka berkata -dan ini adalah pendapat yang paling shahih- sesungguhnya diwajibkannya zakat adalah ketika di Makkah, adapun ketentuan nishabnya, dan ketentuan jenis harta yang dizakati serta penjelasan orang yang berhak menerimanya adalah di Madinah.⁴

Anjuran untuk Mengeluarkan Zakat

Allah ﷺ berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيْهُمْ بِهَا وَصَلُّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكِّنٌ لَّهُمْ (التوبَة: ١٠٣)

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu engkau membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a engkau itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka." (QS. at-Taubah: 103)

Dan Allah ﷺ berfirman:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعَيْوَنٍ {١٥} {إِنَّمَا اتَّاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ {١٦} {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ {١٧} {وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ {١٨} {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ {١٩} (الذاريات: ١٩-١٥)

"Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu berada dalam taman-taman (surga) dan mata air-mata air, sambil menerima segala pemberian

4 Asy-Syarhu al-Mumti' (6/15) dan lihatlah ibnu katsir (3/238) tafsir firman Allah ﷺ، زَلَّذِنَ مِنْهُ، يَعْلَمُ بِالْمُؤْكَدَةِ فَأَعْلَمُ.

Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam. Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. adz-Dzariyat: 15-19)

عَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنَ قَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةً، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتَرَدُّ فِي قُرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِحَابٌ

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ tatkala mengutus Muadz ﷺ ke Yaman beliau berkata, “Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka serulah mereka kepada persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah, jika mereka mentaati hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam, jika mereka mentaati hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari kalangan orang kaya mereka dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka, jika mereka mentaati hal itu, maka berhati-hatilah terhadap harta-harta kesayangan mereka, dan takutlah terhadap do'a orang yang terzhalimi, karena tidak ada hijab antara mereka dengan Allah.”⁵

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 2.

⁵ Al-Bukhari (1458), Muslim (19), Abu Dawud (1583), at-Tirmidzi (635), an-Nasa'i (5/2), Ibnu Majah (1783).

وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ مِنْ فَعَلُهُنَّ فَقَدْ طَعَمَ طَعَمَ الْإِيمَانَ: مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَعْطَى زَكَةَ مَالِهِ طَبِيعَةً بِهَا نَفْسُهُ، رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ، وَلَمْ يُعْطِ الْهَرْمَةَ، وَلَا الدُّرْنَةَ وَلَا الْمَرِيْضَةَ، وَلَا الشَّرْطَ الْكَثِيْمَةَ، وَلَكِنْ مِنْ وَسْطِ أَمْوَالِهِمْ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ

Dari 'Abdullah bin Mu'awiyah al-Ghadhiri  berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: "Tiga golongan orang yang dapat merasakan manisnya iman: barangsiapa yang beribadah hanya kepada Allah saja bahwasanya tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah, memberikan zakat malnya yang bisa memberikan kebaikan dirinya, dia memberikan setiap tahun, tidak memberi yang usianya sudah tua, dan yang tidak berkudis dan tidak sakit, dan bukan harta yang buruk, akan tetapi harta kalian yang sedang-sedang, karena Allah tidak meminta kepada kalian harta yang paling baik, dan tidak pula menuyuruh kalian harta yang paling buruk."⁶

Makna **(رَافِدَةٌ)** (rafidah) menolong, asal rafdu: yaitu menolong, makna **(الدُّرْنَةُ)** (darnah) yaitu yang berkudis dan makna **(الشَّرْطَةُ)** (syarthah) yaitu harta yang buruk.

3. Dari Abu Hurairah  berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidaklah pemilik emas dan pemilik perak yang tidak menunaikan haknya (emas dan perak) darinya (yaitu zakat) kecuali jika telah terjadi Hari Kiamat (emas dan perak) itu akan dijadikan lempengan-lempengan di neraka, kemudian dipanaskan di neraka jahannam, lalu dibakarlah dahinya, lambungnya, dan punggungnya. Setiap lempengan itu dingin dikembalikan (dipanaskan di dalam neraka jahannam) untuk (menyiksanya). (Itu dilaksanakan pada Hari Kiamat, yang satu hari ukurannya 50.000 tahun, hingga diputuskan (hukuman) di antara seluruh hamba. Kemudian dia akan melihat jalannya, kemungkinan menuju surga, dan kemungkinan menuju neraka."

Ada yang bertanya: "Ya Rasulullah, bagaimana dengan unta?" Beliau bersabda: "Dan tidak seorang pun pemilik unta

⁶ Shahih: Diriwayatkan Abu Dawud (1582), al-Baihaqi (4/96), dishahihkan oleh al-Albani di dalam as-Silsilah ash-Shahihah (1046).

yang tidak mengeluarkan zakatnya, -dan termasuk haknya adalah memerahnya pada hari datang padanya- kecuali akan ditelentangkan di sebuah lapangan yang amat luas, lalu unta-unta itu dihalaukan untuk menginjak-injak tubuhnya, setiap yang terakhir selesai menginjaknya, kembali yang pertama dihalau kepadanya. Demikianlah seterusnya sampai Allah memberi keputusan di antara para hamba dalam satu hari yang lamanya 50.000 tahun. Kemudian akan melihat nasibnya, apakah akan masuk surga ataukah ke neraka.”

Ada yang bertanya: “Ya Rasulullah, bagaimana dengan sapi dan kambing?” Beliau menjawab: “Tidak seorang pun pemilik sapi dan kambing yang tidak membayarkan zakatnya, kecuali akan ditelentangkan di tanah lapang yang amat luas, dimana hewan-hewan itu akan menginjak-injaknya dengan kuku-kuku kakinya dan menanduknya dengan tanduknya, sedang tidak seekor pun di antara kambing-kambing itu yang bertanduk melengkung atau tidak bertanduk. Jika yang paling belakang sudah lewat (untuk menginjaknya), yang pertama akan kembali. Di suatu hari yang lamanya sama dengan 50.000 tahun, hingga Allah mengadili hamba-hamba-Nya, lalu dia akan tahu nasibnya, apakah ke surga ataukah ke neraka.”

Adanya yang bertanya: “Ya Rasulullah, bagaimana dengan kuda?” Beliau bersabda: “Kuda itu ada tiga macam, yang menyebabkan dosa, yang menjadi pakaian, dan yang akan membawa pahala. Adapun kuda yang menyebabkan dosa adalah seseorang yang memeliharanya demi untuk riya’, bangga dan untuk memusuhi orang Islam, maka kuda itu akan menyebabkan dosa.

Adapun kuda yang menjadi satir (penghalang dari api neraka) bagi seseorang, ialah yang dipelihara untuk fi sabillillah dan tidak dia lupa menunaikan hak Allah dalam hak ‘punggung’ (menggunakannya di jalan Allah) dan ‘lehernya’ (makan dan minumnya). Adapun kuda yang mendatangkan pahala adalah seseorang yang menggunakannya fi sabillillah untuk membela orang Islam, ditambatkan di tanah lapang yang penuh tumbuh-tumbuhan. Setiap ia memakan tumbuh-tumbuhan yang ada di tempat itu, ditulislah baginya kebaikan sebanyak yang dimakan oleh kuda itu, dan akan ditulis kebaikan sebanyak kotoran dan air kencingnya. Dan tidaklah terputus tali yang ditarik darinya dengan

sekali atau dua kali cambukan kecuali akan ditulis baginya kebaikan sebanyak bekas kaki dan kotorannya. Dan tidaklah pemiliknya melewati sungai, lalu kuda itu minum dari air sungai, padahal sang pemilik tidak bermaksud memberinya minum, kecuali Allah akan menulis baginya kebaikan sebanyak air yang ia minum.”

Ada yang bertanya: “Ya Rasulullah? Bagaimana dengan keledai?” Beliau bersabda: “Allah menurunkan kepadaku tentang keledai, kecuali ayat yang bersifat global ini:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ { ٧ } وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ { ٨ }

(الزلزلة: ٧-٨)

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahanatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.”⁷ (QS. az-Zalzalah: 7-8)

4. Dari Abdullah bin Amr ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Wahai kaum muhajirin! Ada lima perkara, jika kalian ditimpa atau terjadi di lingkungan kalian -aku belindung kepada Allah bila hal itu terdapat di antara kalian, yaitu: tidaklah suatu kaum melakukan perbuatan keji secara terang-terangan, melainkan Allah akan meratakan kepada mereka penyakit tha'un dan kelaparan yang belum pernah ditimpakan kepada suatu kaum sebelum mereka, dan tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran, melainkan mereka akan disiksa dengan paceklik yang dahsyat, dan penguasa yang lalim, dan tidaklah mereka menahan zakat harta mereka, melainkan akan terhalang untuk memperoleh hujan dari langit. Dan kalaularah bukan karena binatang ternak, mereka tidak akan diberi hujan. Dan tidaklah mereka melanggar janji Allah dan janji Rasul-Nya, melainkan mereka akan dikuasai oleh musuh dari bangsa lain, dan merampas sebagian kekayaan mereka, dan selama para pemimpin mereka tidak menjalankan hukum-hukum yang terdapat di dalam Kitabullah melainkan Allah akan menimbulkan saling permusuhan di antara mereka.”⁸

⁷ Diriwayatkan Muslim dengan panjang dan lafaznya (987), Abu Dawud (1659), (1658), an-Nasa'i (5/12). Dan lihatlah shahih al-Bukhari (1402), (2371), (3072).

⁸ Hasan: Diriwayatkan al-Hakim (4/582) dengan sanad hasan, Ibnu Majah (4019), al-Albani menyebutkannya di dalam ash-Shahihah (106), (107) dan menyebutkan jalan-jalannya dan

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَا لَا فِلْمَ يُؤْدِي إِلَيْهِ زَكَاتَهُ، مُثْلَّ لَهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعَ، لَهُ زَيْبَتَانٌ يُطْوِقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزِ مَتَيْهِ -يَعْنِي شَدَقَيْهِ- ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالِكُ، أَنَا كَنْزُكُ، ثُمَّ تَلَأَ: (وَلَا يَحْسِنُ الَّذِينَ يَيْخُلُونَ...) آل عمران: 180

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, Rasulullah صلوات الله عليه وسلم bersabda: "Barangsiapa yang diberi harta oleh Allah, lalu tidak menunaikan zakatnya, maka pada Hari Kiamat hartanya dijelaskan menjadi seekor ular jantan *aqra'* (yang botak kepalanya karena banyaknya racun pada kepala itu), yang memiliki dua zabibah (titik hitam di atas kedua matanya), ular itu dikalungkan (di lehernya) pada Hari Kiamat. Lalu ular tersebut mencengkeram dengan kedua rahangnya, dan berkata, aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu," kemudian beliau membaca "Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka...." (QS. Ali-'Imran: 180)⁹

Yang dimaksud (الشَّحَاعَ) (pemberani): yaitu ular jantan, (الْأَفْرَعَ) (yang botak kepalanya) yaitu botak kepalanya karena banyak racunnya, ada yang mengatakan kepalanya berwarna putih karena beracun, (الزَّبِيبَانَ) (az-Zabibatani) dua zabibah: dikatakan bahwa yang dimaksud adalah dua titik hitam diatas kedua matanya, (اللَّهْزَمَانَ) dua rahang: yaitu dua tulang yang ada di bawah kedua telinganya.

- عَنْ أَبِي ذَرٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَشِّرْ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمِي عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُوَضَّعُ عَلَى حُلْمَةٍ ثَدِيَ أَحَدِهِمْ، حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْ نُفْضِ كَتْفَيْهِ، وَيُوَضَّعُ عَلَى نُفْضِ كَتْفَيْهِ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْ حُلْمَةِ ثَدِيَهِ، يَتَرَلَّ

Dari Abu Dzar رضي الله عنه dari Nabi صلوات الله عليه وسلم beliau bersabda: "Orang yang

penguat-penguatnya.

9 Al-Bukhari (1403), an-Nasa'i (5/39).

menyimpan harta akan diberikan kabar gembira dengan batu yang dipanaskan di neraka jahannam, lalu diletakkan di kedua puting buah dada salah seorang di antara mereka, hingga keluar dari kulit kedua pundaknya, dan diletakkan di kulit kedua pundaknya hingga keluar dari kedua puting buah dadanya, dalam keadaan bergoncang.”¹⁰

(نَفْعُ الرُّضْفِ) (Ar-Radhfū) yaitu batu yang panas, (الرُّضْفُ) (pundak yang bergerak) yaitu tulang lunak yang terletak di ujung pundak.

﴿ Hukum Orang yang Menahan Zakat

Zakat termasuk kewajiban dan rukun Islam, yang wajib untuk bersegera mengeluarkannya jika memungkinkan. Umat Islam telah bersepakat bahwa meninggalkan zakat termasuk dosa besar.

Barangsiapa yang meninggalkannya karena mengingari kewajibannya maka dia kafir. Keluar dari Islam yang melazimkan untuk dibunuh karena telah kafir. Dan hal itu apabila ia mengetahui kewajibannya, jika baru saja masuk Islam, atau hidup di pedalaman yang jauh maka dimaafkan karena kejahilannya, akan tetapi jika hidup di tengah perkampungan kaum muslimin kemudian mengaku bahwa ia tidak mengetahui maka tidak diterima pengakuan tersebut. Karena kewajiban zakat adalah termasuk perkara agama yang sudah maklum untuk diketahui.

Jika meninggalkannya namun masih tetap meyakini kewajibannya maka dia berdosa dengan dosa yang besar, akan tetapi tidak sampai dikafirkan dengan sebab hal itu, karena ada hadits yang menjelaskan tentang hukuman orang yang menahan zakat di antaranya “*Tidaklah pemilik emas dan pemilik perak yang tidak menuaikan haknya (emas dan perak) darinya (yaitu zakat) melainkan jika telah terjadi Hari Kiamat (emas dan perak) itu akan dijadikan lempengan-lempengan di neraka, kemudian dipanaskan di neraka jahannam, lalu dibakarlah dahinya, lambung, dan punggungnya. Setiap kali lempengan itu dingin maka akan dikembalikan (dipanaskan di dalam neraka jahannam) untuk (menyiiksanya). (Itu dilaksanakan pada Hari Kiamat, yang satu hari ukurannya 50.000 tahun, sehingga diputuskan (hukuman) di antara*

¹⁰ Diriwayatkan al-Bukhari (1407), Muslim (992).

seluruh hamba. Kemudian dia akan melihat jalannya, bisa jadi menuju surga, dan bisa jadi menuju neraka.” Al-Hadits.

Di dalam hadits ini disebutkan: “Kemudian dia akan melihat jalannya.....” dan seterusnya sebagai dalil yang menunjukkan bahwa ia tidak kafir, karena kalau seandainya dia kafir maka jalannya hanya ke neraka jahannam saja.

Seorang hakim berkewajiban memaksa untuk menahannya dalam rangka memberi hukuman kepada orang yang tidak membayar zakatnya, dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya berkata, aku telah mendengar Nabi ﷺ bersabda: “..... Dan barangsiapa yang menahannya maka sesungguhnya kami akan mengambil separuh dari hartanya sebagai hak dan kewajiban Rabb kami Allah ﷺ....”¹¹ Al-Hadits. Sanadnya hasan, berdasarkan hal ini sebagai hukumannya adalah mengambil zakat dan separuh dari hartanya.

Maksudnya adalah dari separuh harta yang tidak dikeluarkan zakatnya berdasarkan pendapat yang rajih.¹²

Ash-Shan’ani رحمه الله berkata, “Hadits tersebut sebagai dalil bahwasanya seorang imam boleh mengambil zakat secara paksa dari orang yang menahannya, dan secara zahir bahwasanya hal itu disepakati, dan bahwa niat imam telah mencukupi, dan zakatnya tersebut telah sah baginya walaupun hilang pahalanya namun telah gugur kewajibannya.¹³

Apakah terbebas dari tanggungan dengan mengeluarkan zakat secara terpaksa?

Asy-Syaikh Ibnu al-Utsaimin رحمه الله berkata, “Secara zahir dia terbebas dari tanggungan sehingga kita tidak meminta kepadanya untuk membayar kedua kalinya, adapun secara batin maka dia belum terbebas dari tanggungan dan belum sah, karena dia belum berniat mengeluarkan zakat tersebut sebagai sebuah taqarrub kepada Allah dan membebaskan tanggungannya dari hak Allah, karena itu dia akan disiksa seperti siksaan orang yang tidak mengeluarkan zakat, karena

11 Hasan: Diriwayatkan Abu Dawud (1575), an-Nasa'i (5/15), al-Hakim (1/397), Imam adz-Dzahabi menshahihkan dan menyetujuiinya.

12 Misalnya: jika seseorang mempunyai kewajiban membayar zakat emas dan zakat buah-buahan, namun dia hanya membayar zakat buah-buahan saja, dan bakhil terhadap zakat emas, maka hukumannya ta'zirnya adalah terhadap emas yang dia miliki bukan seluruh apa yang dia miliki.

13 Subulus Salam (2/600) cetakan Darul jail.

dia mengeluarkan dengan tanpa pilihan darinya.”¹⁴

Sabda beliau ﷺ: “Akan disiksa karena hal itu.” Yakni di akhirat.

Ini adalah terhadap orang yang menolak zakat tersebut secara individual, jika yang menolak untuk membayar zakat adalah secara berkelompok/berjama’ah yang mempunyai kekuatan maka ketika itu hukum bagi mereka adalah diperangi hingga mereka menunaikan zakat, karena telah shahih di dalam ash-Shahihain dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, jika mereka telah melakukannya maka terjalalah darah dan harta mereka dari kami kecuali dengan hak Islam, adapun hisabnya diserahkan kepada Allah.”¹⁵

Dan juga berdasarkan perbuatan para sahabat رضي الله عنهما dimana mereka memerangi orang yang menolak membayar zakat.

Syarat Wajib Zakat

1. Merdeka, maka tidak wajib bagi seorang hamba sahaya, karena tidak memiliki harta, dalam hadits dari Abdullah Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “... Dan barangsiapa yang membeli seorang budak yang mempunyai harta, maka hartanya milik orang yang menjualnya kecuali apabila disyaratkan pembeli....”¹⁶

Asy-Syaikh Ibnu al-Utsaimin رحمه الله berkata, “Budak itu dianggap seperti orang fakir yang tidak mempunyai harta, sedangkan orang fakir tidak wajib mengeluarkan zakat.”¹⁷

2. Islam, berdasarkan firman Allah ﷺ “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,” (QS. at-Taubah: 103) yang dimaksud mereka disini adalah orang muslim dan juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ di dalam hadits Muadz رضي الله عنهما: “Maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang kaya

14 Asy-Syarhu al-Mumti’ (6/199).

15 Al-Bukhari (25), Muslim (22), Abu Dawud (2640), at-Tirmidzi (2606), an-Nasa’i (6/4).

16 Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (2379), Muslim (1543).

17 Asy-Syarhu al-Mumti’ (6/199).

mereka” Hadits ini telah berlalu.

Dan ketahuilah bahwasanya tidak disyaratkan baligh dan berakal -menurut pendapat yang rajih-, sehingga wajib zakat mal atas harta anak kecil atau orang gila, karena zakat itu merupakan kewajiban yang berkaitan dengan harta bukan dengan orang yang mempunyai harta sebagaimana dalam ayat dan hadits yang telah lalu, maka wajib bagi wali keduanya untuk mengeluarkan zakatnya.¹⁸

3. Nishab: yaitu harta yang ditentukan apabila harta yang dimiliknya tersebut telah mencapai kadar tersebut maka wajib menunaikan zakat atasnya, dan akan datang penjelasan batas nishab: emas, perak, hewan ternak, tanaman, secara terperinci *insya Allah*.
4. Haul: karena telah shahih dalam suatu hadits “*Tidak ada zakat di dalam harta sampai mencapai satu tahun,*”¹⁹ dan hal itu jika nishab tersebut telah berlalu selama satu tahun sempurna berdasarkan penanggalan hijriah bukan penanggalan masehi, maka dihitung sejak sampainya nishab, dan terus sempurna hingga selesai satu tahun, jika kurang di pertengahan tahun dimana kurang sedikit dari nishab kemudian sempurna lagi setelah itu, maka yang shahih haul tersebut dimulai dari hari sempurnanya nishab yang kedua kalinya, bukan dihitung dari yang pertama kali mencapai nishab, karena haul terputus dengan kurangnya harta dari nishab. Ini adalah madzhab jumhur.

Dikecualikan dari haul beberapa perkara:

- a. Sesuatu yang keluar dari bumi: berdasarkan firman Allah ﷺ *وَاعْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ* “Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya.” (QS. al-An’am: 141)
- b. Anak binatang ternak yakni jika binatang tersebut melahirkan anaknya di pertengahan haul maka anak yang masih kecil itu digabungkan kepada nishab (karena Nabi ﷺ mengutus petugas zakat untuk mengambil zakat binatang yang tidak digembalaan dan di dalamnya ada binatang besar atau

18 Rujukan yang lalu (6/202-203).

19 Telah shahih dari jama’ah, Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1793) dari ‘Aisyah, dan at-Tirmidzi (626) dari Ibnu ‘Umar, dan ad-Daraquthni (2/90) dari Anas, dan Abu Dawud (1573) dari ‘Ali, al-Hafizh berkata: sanadnya tidak ada masalah dan atsar menguatkannya dan boleh untuk dipakai hujjah, az-Zaila’i berkata (2/328). Hadits tersebut hasan, al-Albani berkata di dalam Al-Itwa’ (3/254) dengan menyebutkan hadits Ibnu ‘Umar: (shahih).

kecil serta tidak bertanya secara terperinci kepada pemiliknya: kapan binatang ini dilahirkan bahkan menghitungnya dan mengeluarkan zakat sesuai dengan jumlah kepalanya.²⁰

- c. Keuntungan perniagaan: yakni keuntungan yang bertambah atas modal usaha dipertengahan haul, maka dihitung berdasarkan modal harta, karena keuntungan itu cabang, sedangkan cabang itu mengikuti pokok.
- d. Rikaz (barang temuan): berdasarkan sabda Nabi ﷺ “*Di dalam rikaz (terdapat kewajiban zakat) seperlima.*”²¹ Dan tidak disyaratkan mencapai haul bahkan langsung ketika menemukannya wajib mengeluarkan zakat sebesar seperlima.



20 Lihatlah *asy-Syarhu al-Mumti'* (6/23).

21 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1499), Muslim (1710), Abu Dawud (3085), at-Tirmidzi (642).

Jenis-Jenis Yang Wajib Dizakati

Pertama: Zakat Emas dan Perak

Dalil Diwajibkannya

Allah ﷺ berfirman:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (التوبه: ٣٤)

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (QS. at-Taubah: 34)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٌ وَلَا فِضَّةً لَا يُؤْدِي حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفْحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأَخْمَمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكَوِّي بَهَا جَنْبُهُ وَجَبَهَتُهُ وَظَهَرُهُ، كُلُّمَا بَرُدَّتْ أُعْيَدَتْ عَلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةً حَتَّى يَقْضِي اللَّهُ بَيْنَ الْعِبَادِ.

Dari Abu Hurairah  ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidaklah pemilik emas dan pemilik perak yang tidak menunaikan haknya (emas dan perak) darinya (yaitu zakat) kecuali apabila telah datang Hari Kiamat (emas dan perak) itu akan dijadikan lempengan-lempengan di neraka, kemudian dipanaskan di neraka jahannam, lalu dibakarlah dahi, lambung, dan punggungnya. Setiap kali lempengan itu dingin maka akan dikembalikan (dipanaskan di dalam neraka jahannam) atas dirinya. (Hal itu dilaksanakan) dalam satu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun, hingga diputuskan (hukuman) di antara seluruh hamba."²²

22 Muslim (987), Abu Dawud (1658).

Nishab Emas dan Perak

Nishab emas adalah 20 dinar, maka jika emas tersebut sampai kepada kadar tersebut dan sudah berlalu selama satu tahun maka zakatnya adalah seperempat puluh -yakni separuh dinar- dan apa yang lebih dari hal itu maka diambil dari kelebihannya sebesar seperempat puluh (1/40) juga.

Adapun nishab perak adalah dua ratus (200) dirham, dan nilai zakatnya adalah seperempat puluh (1/40) juga -yakni lima dirham- sedangkan tambahannya seperti itu juga. Dan hal itu setelah berlangsung selama satu tahun sempurna seperti halnya emas.

Dalil atas hal tersebut adalah:

Dari 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه dari Nabi ﷺ beliau bersabda: "Jika engkau mempunyai 200 dirham dan sudah berlalu satu tahun maka zakatnya adalah 5 dirham, dan tidak ada kewajiban bagimu sedikitpun -yakni dalam emas- sampai engkau mempunyai 20 dinar, jika engkau mempunyai 20 dinar dan sudah berlalu sampai satu tahun maka zakatnya adalah 1/2 dinar."²³

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلوات الله عليه وآله وسلامه: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةَ أَوْ سُقُّ صَدَقَةً، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوْ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةً لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٌ مِنَ الْإِبْلِ صَدَقَةً.

Dari Abu sa'id رضي الله عنه berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak ada zakat bagi yang kurang dari 5 wasaq, dan tidak ada zakat bagi mata uang yang kurang dari 5 uqiyah, dan tidak ada zakat bagi unta yang kurang dari 5 dzud."²⁴

(والأَوَاقِ) (awaq) adalah bentuk jama' dari uqiyah yaitu 40 dirham. (النَّوْدُ) (wasaq) adalah 60 sha', (الذَّوْدُ) (dzaud) antara 3-10 unta, ukuran 20 mitsqal emas adalah (85 gram) dan ditentukan 200 dirham perak adalah 595 gram. Jika ada seseorang yang memiliki yang sebanding dengan nishab ini dan sudah berlalu selama satu tahun maka wajib

23 Hasan: Abu Dawud (1572-1573), at-Tirmidzi (620), an-Nasa'i (5/37), Ibnu Majah (1790).

24 Al-Bukhari (1405), (1447), Muslim (979), Abu Dawud (1558), an-Nasa'i (5/17).

baginya zakat.

Maksud dari emas dan perak adalah jika murni, baik itu berupa uang, lempengan atau biji emas, dan baik berupa perhiasan yang dipersiapkan untuk perniagaan, atau untuk perhiasan yang dipakai sendiri atau untuk disimpan, karena keumuman dalil atas wajibnya zakat emas dan perak.

❖ **Bolehkah Menggabungkan Salah Satu dari Dua Mata Uang dengan Lainnya?**

Jika memiliki emas dan perak, akan tetapi masing-masing dari keduanya tidak mencapai nishab maka yang rajih tidak boleh digabung satu sama lainnya, dan tidak ada zakat pada salah satu dari keduanya selama belum sampai nishab, karena salah satu dari keduanya adalah jenis yang berbeda dari lainnya, dan tidak ada dalil tentang penggabungan salah satu di antara dua mata uang dengan lainnya untuk menyempurnakan nishab.

Ibnu Hazm رحمه الله, berkata, “Dan alasan kami tentang tidak bolehnya menggabungkan antara keduanya dalam zakat, adalah perkataan Rasulullah ﷺ “Tidak ada zakat bagi mata uang yang kurang dari lima uqiyah,” sehingga yang menggabungkan antara emas dan perak akan melazimkan wajibnya zakat dalam ukuran yang lebih sedikit dari lima uqiyah, dan ini menyalahi perintah Nabi ﷺ, dan secara syar’i Allah tidak mengizinkan hal itu.”²⁵

❖ **Zakat Uang Kertas Bank (Uang Kertas Bank dan Saham/Obligasi)**

Uang kertas adalah surat bukti hak milik untuk nilai uang tersebut, karena itu wajib ditunaikan zakatnya jika mencapai satu nishab dan berlalu satu tahun, yaitu dengan mengeluarkan 25 dari setiap 1000, akan tetapi apakah yang lebih utama ditentukan zakat uang kertas itu dengan emas atau perak? Yang lebih utama ditentukan dengan nishab perak. Hal itu karena beberapa hal:

1. Bahwasanya hal itu lebih membebaskan dari tanggungan.
2. Karena hal tersebut lebih menguntungkan bagi orang fakir.

²⁵ Al-Muhalla (6/104).

Zakat Perhiasan

Perhiasan ada dua macam:

1. Yang pertama: Dua mata uang yaitu emas dan perak: Para ulama' telah berselisih pendapat tentang wajibnya zakat dalam pendapat yang banyak. menurut sebagian mereka bahwa dalam hal tersebut terdapat perincian, yaitu antara untuk perhiasan ataukah untuk dimiliki dan simpanan, akan tetapi yang rajih dari berbagai pendapat ini adalah bahwa semuanya wajib zakat atas perhiasan termasuk dua mata uang jika telah sampai nishab dan telah berlalu satu tahun, apapun tujuan dari kepemilikannya. Dalil atas hal itu adalah:
 - (1) Hadits yang diriwayatkan oleh 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata, "Telah datang kepada Rasulullah dua orang wanita yang memakai emas di tangannya, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada mereka berdua: "Apakah kalian berdua ingin dibelitkan oleh Allah pada tangan kalian berdua pada Hari Kiamat gelang-gelang dari api neraka?" Mereka berdua berkata, "Tidak," maka Nabi ﷺ bersabda: "Jika demikian bayarlah zakat barang yang ada ditangan kalian berdua."²⁶

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ فَرَأَى فِي يَدِي فَتَحَاتُ مِنْ وَرَقٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ قَوْلَتْ: صَنَعْتُهُمْ أَنْتَ رِئَنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ فَقَالَ: أَتَؤْدِينَ زَكَاتَهُنَّ؟ قَالَتْ: لَا - أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ - قَالَ حَسِبَكِ مِنَ النَّارِ.

Dari 'Aisyah ؓ dia berkata, "Suatu ketika Rasulullah ﷺ datang dan beliau melihat ditanganku terdapat cincin-cincin perak. Maka beliau berkata, "Apa itu wahai 'Aisyah?" Aku berkata, "Aku gunakan untuk berhias diri untukmu wahai Rasulullah, maka beliau bersabda: "Apakah sudah engkau keluarkan zakatnya?" Aku menjawab: "Belum," -atau

26 Shahih dengan penguatnya: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1563), an-Nasa'i (5/35), at-Tirmidzi (637), az-Zaila'i telah menukilnya dalam (nashbur rayah) (2/370), dari Ibnu Qathithan berkata, sanadnya shahih.

masya Allah- maka beliau berkata, “Itu sudah cukup untuk memasukkanmu ke dalam neraka.”²⁷

Hadits ini menunjukkan bahwasanya barang perhiasan tersebut dipakai sebagai perhiasan, meskipun demikian Rasulullah ﷺ tetap memerintahkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakatnya.

Mereka yang menyelisihi pendapat ini tidak memiliki dalil shahih yang bisa dijadikan sandaran untuk membedakan antara apa yang dianggap sebagai perhiasan dan apa yang dianggap sebagai barang perniagaan.

- (2) Keumuman dalil-dalil tentang wajibnya zakat emas dan perak tidak membedakan apakah berupa uang, lempengan, perhiasan, ataukah dipersiapkan untuk berhias, untuk disimpan, untuk dipinjamkan, dan sebagainya.

Ketahuilah bahwa jika hal itu telah berlangsung selama satu tahun dan telah wajib untuk dizakati namun tidak mempunyai harta untuk menunaikannya, maka wajib baginya untuk menjual perhiasannya itu sebesar jumlah zakatnya lalu menunaikannya, kecuali jika ada orang lain yang membantu menunaikannya seperti suami atau kerabat.

2. Yang kedua: Selain dua mata uang seperti, intan, rumah, yaqut, mutiara, zamrud dan yang semisal dengannya, maka benda-benda seperti di atas tidak ada kewajiban zakat walaupun jumlahnya sangat banyak, kecuali yang dipersiapkan untuk perniagaan maka hal ini masuk dalam harta perniagaan, dan akan ada hukumnya tersendiri.

Zakat Hutang

Pendapat ulama' berbeda-beda terhadap orang yang mempunyai piutang kepada orang lain, apakah dia wajib mengeluarkan zakat atau tidak? Ada beberapa pendapat:

1. Jika piutang itu terhadap orang yang mengakui hutangnya dan mampu untuk membayarnya, mengenai hal ini ada beberapa

²⁷ Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1565), al-Baihaqi (4/139), al-Hakim (1/389). Dan menshahihkannya atas syarat asy-Syaikhani dan Imam adz-Dzahabi menyetujuiinya, Ibnu Daqiqil led berkata, “hadits atas syarat imam Muslim). Lihatlah Nashbur Rayah (2/371).

pendapat dari para ulama':

- ❖ Pendapat pertama: Tidak ada zakat atasnya karena dia tidak memiliki secara penuh, maka tidak ada kewajiban zakat. Ibnu Hazm رحمه الله, berkata, "Sesungguhnya bagi orang yang mempunyai piutang memiliki sejumlah harta tertanggung atas gharim secara hitungan dan sifat semata, dan dia tidak memiliki harta yang nyata sama sekali, boleh jadi perak atau emas miliknya yang ada pada orang yang berhutang masih dalam tambang dan perak yang ada padanya masih di dalam tanah, dan bisa jadi binatang ternak miliknya belum tercipta, lalu bagaimana bisa terkena kewajiban zakat jika sifatnya seperti ini?"²⁸ Dan ini adalah madzhab Ikrimah, dan diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها dan Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, inilah madzhab Azh-Zhahiriyyah, pendapat asy-Syaafi'i رحمه الله yang lama²⁹ dan itulah yang rajih *insya Allah*.
 - ❖ Pendapat kedua: Bahwasanya wajib zakat padanya, namun mereka berbeda tentang cara menunaikannya dari berbagai segi:
 - (1) Mengeluarkannya ketika hutang tersebut dibayar kepadanya maka menunaikannya dari tahun-tahun yang telah lalu dan ini adalah madzhab al-Hanafiyah dan al-Hambaliyyah.
 - (2) Mengeluarkannya setiap tahun meskipun belum dibayarkan, dan ini adalah madzhab asy-Syafi'i رحمه الله.
 - (3) Menzakatinya jika membayarnya untuk satu tahun saja. Dan ini adalah madzhab Sa'id bin al-Musayyib, 'Atha', dan madzhab Malik.
2. Adakalanya piutang itu pada orang yang miskin atau tidak mau mengakui atau melalaikan/menunda-nunda pembayarannya: maka para ulama' berbeda pendapat tentang wajibnya mengeluarkan zakat piutang tersebut:
- a. Pendapat pertama: Tidak wajib atasnya mengeluarkan zakat dan ini adalah pendapat al-Hanafiyah dan azh-Zhahiriyyah dan inilah yang rajih sebagaimana yang telah lalu.

28 Al-Muhalla (1/139).

29 Lihatlah al-Majmu' (6/21).

- b. Pendapat kedua: Ditunaikan zakatnya apabila telah dibayarkan. Di antara mereka ada yang berpendapat wajibnya menunaikan zakat untuk seluruh tahun-tahun yang telah lalu, dan di antara mereka berpendapat untuk menunaikan zakat untuk satu tahun saja.

Yang rajih dari pendapat-pendapat yang telah terdahulu adalah bahwasanya tidak ada zakat atas orang yang mempunyai piutang kepada orang lain baik orang tersebut mengakui dan mampu membayarnya atau dia dalam keadaan miskin dan meremehkan pembayarannya, karena orang yang berpiutang tersebut tidak memilikinya dengan sempurna. (Silahkan melihat perkataan Ibnu Hazm di atas).

Catatan:

- (1) Digabungkan juga kepada hal tersebut yaitu orang yang menunda pembayaran mahar, dan juga kredit yang ada pada orang yang membeli dan belum dibayar, dan yang semisalnya, maka tidak wajib zakat di dalamnya sampai dia menerima pembayarannya dan waktu saat pembayarannya dihitung sebagai permulaan haul.
- (2) Jika seseorang mempunyai hutang kepada orang lain sedangkan dia mempunyai harta yang wajib dizakati, maka dia harus menzakati harta yang ada padanya, dan zakat tersebut tidak gugur hanya karena hutang yang menjadi tanggungannya. Dan yang paling rajih menurut pendapat ahli ilmu, karena zakat adalah kewajiban terhadap harta, dan harta tersebut ada pada dirinya, dan sudah berlalu satu tahun, adapun hutang maka hal itu berada di dalam tanggungannya, karena para petugas yang pergi untuk mengumpulkan zakat, Nabi ﷺ tidak menyuruh mereka untuk bertanya kepada orang yang wajib membayar zakat: apakah mereka mempunyai hutang atau tidak? Dan ditinggalkannya perincian ketika adanya kemungkinan, maka kedudukannya disamakan dengan suatu keumuman dalam suatu perkataan.
- (3) Bolehkah menggugurkan hutang dari orang yang berhutang dan menganggapnya sebagai zakat?

Jika seseorang memberi piutang kepada orang fakir, maka apakah boleh menggugurkan hutangnya dengan menganggap hal itu sebagai zakat? Dalam hal ini ada dua pendapat:

- ❖ Pendapat *pertama*: Tidak mencukupinya, dan ini madzhab Ahmad, Abu hanifah, dan pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat asy-Syafi'iyyah.
- ❖ Pendapat *kedua*: Mencukupinya: dan ini madzhab Hasan al-Bashri, 'Atho', dan Ibnu Hazm merajihkannya. Mereka berdalil dengan yang di bawah ini:
 - (a) Bahwasanya dia diperintah dengan sedekah wajib (zakat) dan karena membebaskan hutang tersebut dinamakan sedekah berdasarkan firman Allah ﷺ:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَأَنْظِرْهُ إِلَى مَيْسَرٍ وَأَنْ تَصَدِّقُوا خَيْرُكُمْ
 (البقرة: ٢٨٠)

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagi kalian." (QS. al-Baqarah: 280)

Dia adalah membantu kesulitan yang menimpa orang fakir yaitu orang yang gharim yakni berhutang.

- (b) Seandainya jika dia memberikan zakat kepadanya lalu mengambilnya maka hal itu boleh, demikian pula jika dia belum mengambilnya.
- (c) Dan karena sebagaimana seandainya dia mempunyai beberapa dirham yang dititipkan kepadanya, dan membayarkannya untuk zakat maka akan mencukupinya baik dia telah menggenggamnya atau belum. Dan sebaiknya berdasarkan pendapat ini bahwasanya orang yang memiliki piutang memberi tahu orang yang berhutang bahwa ia telah membebaskan hutangnya.

Hasan al-Bashri memberikan batasan bahwa hutang tersebut dari jenis mata uang, bukan hutang perniagaan. Dan hal itu adalah batasan dan pertimbangan yang baik. Berdasarkan hal itu maka seorang pedagang tidak boleh menggugurkan hutang sebagian mereka terhadap sebagian yang lain dengan menganggapnya sebagai zakat.

- (4) Adapun apabila orang yang memiliki piutang memberikan zakat kepada orang yang berhutang dengan syarat agar dia mengembalikan hutang kepadanya maka secara sepakat tidak sah dan tidak bisa mengugurkan zakat, karena dia mensyaratkan dalam hal itu, jika keduanya berniat demikian namun keduanya tidak mensyaratkan hal tersebut maka zakat tersebut sudah cukup baginya, dan juga dari kewajiban mengembalikan hutangnya.
- (5) Jika ada orang menyimpan harta untuk membangun rumah, untuk haji, untuk persiapan menikah atau selain itu, dan sudah berlalu satu tahun, maka wajib zakat atasnya.
- (6) Maksud dari hutang adalah apa yang telah ditetapkan menjadi tanggungan seperti pinjaman, nilai harga penjualan, upah, mahar isteri, atau pengganti khulu' yang telah pasti dari suami dan juga diikutkan kepada hukum ini jika harta tersebut hilang, atau dicuri, maka tidak wajib zakat atasnya.
- (7) Jika hutang itu telah sampai waktu pembayarannya lalu dia menunaikannya, sehingga apa yang ada padanya berkurang dari nishab maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Demikian pula jika dia mempunyai tanggungan kaffarah, seperti kaffarah zhihar, sumpah, atau nadzar lalu dia membayar kaffarah tersebut sehingga hartanya berkurang dari nishab maka tidak ada kewajiban zakat.
- (8) Jika nishab harta tersebut berkurang sebelum sempurnanya haul maka tidak ada zakat atasnya, akan tetapi jika sesudah berlalu satu tahun sedangkan dia belum menunaikan zakatnya kemudian hartanya tersebut berkurang -yakni setelah berlalunya haul- walaupun berkurangnya tersebut disebabkan karena pencurian, atau hilangnya zakat, maka zakat tetap wajib baginya, karena zakat tersebut termasuk hak Allah dan telah terkait dalam tanggungannya. Rasulullah ﷺ telah bersabda: "Hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan."³⁰
- (9) Jika mengganti apa yang dimilikinya dengan selainnya, maka jika pengganti tersebut jenisnya sama, haul yang telah berlangsung atasnya tidak terputus, namun jika bukan satu jenis maka terputus haul tersebut, jika mengganti (sejumlah domba) dengan (sejumlah domba yang tidak kurang dari nishab) maka berlangsungnya haul tidak terputus, jika mengganti domba dengan sapi maka

30 Al-Bukhari (1953), Muslim (1148), at-Tirmidzi (717), Ibnu Majah (1758).

terputuslah haul dan memulai menghitung haul baru untuk sapi.

Kecuali dalam harta perniagaan, maka haul tidak terputus dengan mengganti harta perniagaan tersebut, maka jika berjual beli barang kemudian mengganti dengan barang yang lain maka nishabnya tidak terputus, karena maksud dari perdagangan tersebut adalah nilai harta itu sendiri.

Dan ketahuilah bahwa emas dan perak adalah dua jenis yang berbeda berdasarkan pendapat yang rajih, jika mengganti emas dengan perak atau sebaliknya di pertengahan haul maka terputuslah haul tersebut, dan memulai dengan haul yang baru. Dalam semua hal yang telah lalu tidak boleh memaksudkan dalam penggantian tersebut untuk lari dan menghindar dari pengeluaran zakat, jika seandainya dia melakukan yang demikian tersebut, maka dia berdosa dan berhak menerima siksaan.



Kedua: Zakat Ternak

Maksud dalam bab ini adalah zakat unta, sapi, dan kambing, dan bukan untuk hewan selainnya, sebagaimana tidak ada zakat untuk burung, hewan-hewan yang jinak dan sebagainya walaupun jumlahnya banyak -kecuali yang jika dipersiapkan sebagai barang dagangan/ perniagaan- maka tidak ada hadits yang menjelaskan wajibnya zakat selain unta, sapi, dan kambing, hal itu mempunyai beberapa syarat:

1. Jika sampai nishab (sebagaimana yang akan datang perciannya).
2. Jika berlalu satu tahun (dengan berdasarkan tahun hijriyah bukan masehi).
3. Jika hewan itu digembalakan diluar kandang -yakni bukan yang diberi makan di dalam kandang- jika hewan tersebut diberi makan dalam kandang maka yang rajih menurut pendapat jumhur adalah tidak ada zakat atasnya.³¹

³¹ Adapun jika dipersiapkan untuk perniagaan maka ada zakatnya yaitu zakat harta perniagaan walaupun jenis binatang yang dipelihara.

Dalil atas wajibnya zakat kambing yang digembalakan di luar kandang adalah di dalam hadits "... dalam zakat kambing yang digembalakan diluar kandang jika mencapai 20 ekor...." Hadits tersebut secara lengkap akan dijelaskan.

Adapun unta yang digembalakan diluar kandang maka telah shahih dalam hadits Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakaknya berkata, "Rasulullah ﷺ telah bersabda: "Dalam setiap unta yang digembalakan diluar dalam setiap 20 ekor zakatnya satu anak unta betina...." Al-Hadits dan sanad hadits ini hasan.³²

Adapun sapi maka tidak ada hadits yang menerangkan harus digembalakan diluar, namun yang ada hanyalah atsar. Jabir berkata, "Tidak ada zakat pada sapi pembajak tanah."³³

Ini adalah madzhab 'Atho', Said bin Jubair, Ibrahim an-Nakha'i, Mujahid, Zuhri, 'Umar bin Abdul Aziz, dan Musa bin Thalhah.

Berdasarkan hal ini jika seseorang mempunyai tanah yang ditanaminya, kemudian dia menggembalakan binatang ternak tersebut di dalamnya maka sudah dimaklumi bahwa hal itu bukanlah termasuk hewan (sa'imah) karena hewan sa'imah adalah hewan yang digembalakan di padang rumput milik umum yang disitu tumbuh tanaman liar yaitu tanaman yang tidak sengaja kita tanam dan kita usahakan.

Hadits Wajibnya Zakat

Dalil atas wajibnya zakat adalah apa yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dari Anas رضي الله عنه bahwasanya Abu Bakar رضي الله عنه menulis surat kepadanya: "Ini adalah kewajiban zakat yang diperintahkan Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم atas kaum muslimin melalui Rasul-Nya: "Dalam setiap 24 ekor unta dan yang kurang dari itu (zakatnya) adalah seekor kambing, pada setiap 5 ekor (unta) (zakatnya) adalah satu kambing, kalau telah sampai 25 ekor sampai 35 ekor, maka (zakatnya) adalah bintu makhad (unta betina yang usianya satu tahun), jika tidak ada (bintu makhad), maka boleh dengan Ibnu labun (unta jantan yang berusia dua tahun), jika

³² Hasan: Diriwayatkan Abu Dawud (1575), Ahmad (5/402), an-Nasa'i (5/15, 25), al-Hakim (1/397), dan ia menshahihkan hadits ini dan adz-Dzahabi menyertujunya.

³³ Shahih: dikeluarkan oleh Abu 'Ubaid (471), al-Baihaqi (4/116), Ibnu Khuzaimah (4/20), dan Diriwayatkan searah dengannya dari 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه yang Diriwayatkan oleh Ibnu abi Syaibah (3/130), ad-Daruquthni (2/103), dan tidak shahih sanadnya.

sampai 36 hingga 45 ekor, maka zakatnya adalah bintu labun (unta betina berusia dua tahun), jika sampai 46 sampai 60 terdapat hiqqah (unta betina yang telah sempurna berusia 3 tahun) yang siap dihamili oleh unta jantan. Jika sampai 61 sampai 75 zakatnya adalah seekor jadz'ah (unta yang telah berusia 4 tahun), kalau sampai 76 hingga 90 ekor maka zakatnya adalah 2 bintu labun. Jika sampai 91 hingga 120 ekor zakatnya adalah 2 hiqqah yang siap dihamili oleh unta jantan, kalau sampai lebih dari 120 ekor maka setiap 40 ekor zakatnya adalah seekor bintu labun dan setiap 50 ekor zakatnya adalah seekor hiqqah, barangsiapa yang memiliki kurang dari 4 ekor unta maka tidak ada zakatnya kecuali kalau pemiliknya menghendaki.

Dalam zakat kambing yang digembalakan, jika jumlahnya mencapai 40 hingga 120 maka zakatnya adalah satu ekor kambing, jika lebih dari 120 hingga 200 ekor maka zakatnya adalah 2 ekor kambing, jika lebih dari 300 ekor maka dalam setiap 100 ekor zakatnya adalah satu ekor kambing, jika kambing gembalaan seseorang kurang dari 40 ekor, maka tidak ada kewajiban zakat atas orang tersebut kecuali jika pemiliknya menghendaki.

Tidak boleh mengumpulkan antara yang telah terpisah dan tidak boleh juga memisahkan yang telah terkumpul karena khawatir terkena zakat, dan apa yang tercampur di antara keduanya maka keduanya dianggap sama, dan tidak boleh mengeluarkan zakat dari yang sudah tua renta, yang buta, dan tidak boleh kambing hutan kecuali jika orang yang mengambil zakat tersebut menghendaki, dan dalam perak: dalam setiap 200 dirham terdapat kewajiban zakat $1/40$ darinya, jika tidak terdapat kecuali 190 maka tidak ada zakat atasnya kecuali jika pemiliknya menghendaki, jika seseorang telah sampai untanya untuk dikeluarkan zakatnya berupa jadza'ah namun dia tidak memiliki, dan yang ada adalah hiqqah maka zakatnya tetap diterima, dan hendaklah dia memberikan 2 ekor kambing jika hal itu memudahkannya, atau 20 dirham, dan barangsiapa telah sampai kewajiban membayar hiqqah namun tidak mempunyai hiqqah yang ada hanyalah jadza'ah maka zakat dengan jadza'ah tersebut tetap diterimanya, Dan orang yang mengambil zakat tersebut memberikan kepadanya 20 dirham atau 2 ekor kambing.³⁴

34 Al-Bukhari (1448), (1451), (1453), 91454), (2478), 6955), Abu Dawud (1567), an-Nasa'i (5/18-23), Ibnu Majah (1800).

Di bawah ini ada penjelasan tentang kewajiban zakat unta dan kambing secara terperinci:

Zakat Unta

Syari'at telah memberikan batasan terhadap ukuran zakat unta jika telah sampai nishab, dan dibawah ini adalah jadwal yang menjelaskan nishab dan ukuran zakat.

No.	Nisab	Ukuran Zakat	Perhatian
1.	1-4	Tidak ada zakat padanya kecuali jika pemiliknya menghendaki	
2.	5-9	1 kambing	
3.	10-14	2 kambing	
4.	15-19	3 kambing	
5.	20-24	4 kambing*	
6.	25-35	Bintu makhad betina jika tidak dijumpai maka Ibnu labun jantan	Bintu makhad: yang masuk umur dua tahun. Ibnu labun: yang sempurna umur dua tahun dan masuk umur tiga tahun
7.B	36-45	Bintu labun betina	
8.	46-60	Hiqqah	Hiqqah: yang berumur 3 tahun dan masuk tahun ke-4
9.	61-75	Jadza'ah	Jadza'ah: yang berumur 4 tahun dan masuk tahun ke-5
10.	76-90	Bintu labun	
11.	91-120	Hiqqah	
12.	121-129	3 bintu labun**	

(*) Para ulama' berbeda pendapat; yaitu jika seseorang mengeluarkan zakatnya berupa seekor unta sebagai ganti dari 4 (empat) ekor kambing tersebut. Imam Ahmad dan Imam Malik berpendapat: 'tidak boleh', namun sebagian besar ulama' mengatakan: 'boleh.' Karena sebanding dengan hewan asal, yaitu berupa mengeluarkan zakat unta dengan kambing, dan untuk memberi kemudahan kepada pemilik harta.

(**) Ini adalah pendapat Madzhab Syafi'i. Mereka beralasan dengan salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, akan tetapi Imam Nawawi mengatakan bahwa sanadnya tidak bersambung. Lihat *al-Majmu'* (4/384). Dengan demikian, maka pendapat yang kuat adalah bahwa unta yang berjumlah 121-129, zakatnya tidak lain hanyalah 2 ekor hiqqah (unta yang berumur 3 tahun masuk 4 tahun). *Wallahu a'lam*.

Catatan:

- (1) Jika lebih dari (120) maka dalam setiap 40 terdapat kewajiban zakat satu ekor bintu labun, dan dalam setiap 50 terdapat kewajiban zakat satu hiqqah.³⁵
- (2) Jika ada kewajiban bagi pemilik unta (umur yang lebih tua) namun dia tidak menjumpainya kecuali umur yang lebih muda darinya, maka boleh mengeluarkan zakat dengan umur tersebut, misalnya dia berkewajiban mengeluarkan jadza'ah (yang berumur 4 tahun) namun tidak memiliki atau dia berkewajiban mengeluarkan hiqqah (berumur 3 tahun) namun tidak memiliki, yang ada hanyalah bintu labun, atau dia berkewajiban mengeluarkan bintu labun (berumur 2 tahun) namun tidak ada padanya, dan yang ada hanyalah bintu makhad, maka dalam keadaan seperti ini diterima dari binatang yang dia miliki dengan umur lebih muda, dan dia harus mengeluarkan 20 dirham atau 2 ekor kambing, mana saja di antara kedua hal tersebut yang dia keluarkan maka hal itu diterima.

Asy-Syaikh Ibnu al-Utsaimin رحمه الله, berkata, "Apakah 20 itu nilai (dua ekor kambing) atau sudah tertentu? Beliau berkata, nampaknya -Wallahu a'lam- bahwasanya hal itu adalah nilai (dua ekor kambing) Berdasarkan hal tersebut sehingga apabila nilai 2 ekor kambing adalah 200, dan dia bermaksud untuk berpaling dari membayar dengan dua ekor kambing maka tidak cukup hanya dengan memberikan 20 dirham saja."³⁶

- (3) Kebalikan dari yang di atas: barangsiapa yang berkewajiban mengeluarkan umur yang lebih muda namun tidak menjumpainya kecuali umur yang lebih tua maka dia boleh langsung mengeluarkan, misalnya ada orang yang berkewajiban mengeluarkan bintu

35 Contohnya:

- (130) zakatnya: 2 bintu labun (2×40) + hiqqah (50) = 130.
 - (140) zakatnya: 2 hiqqah (2×50) + bintu labun (40) = 140.
 - (150) = 3 hiqqah (3×50) = 150.
 - (160) = 4 bintu labun (4×40) = 160.
 - (170) = 3 bintu labun (3×40) + 1 hiqqah (50) = 170.
 - (180) = 2 hiqqah (2×50) + 2 bintu labun (2×40) = 180.
 - (190) = 3 hiqqah (3×50) + 1 bintu labun (40) = 190.
 - (200) = 4 hiqqah (4×50) = 200 .
- atau 5 bintu labun (5×40) = 200.

36 Asy-Syarhu al-Mumti' (6/60).

makhad namun tidak menjumpainya, dan yang dia miliki adalah bintu labun, atau dia berkewajiban mengeluarkan bintu labun namun tidak mendapatkannya sedangkan dia hanya mempunyai hiqqah, atau dia berkewajiban mengeluarkan hiqqah namun kita tidak mendapatkannya, dan kita hanya mendapatkan jadza'ah, maka diterimalah zakat darinya yang umurnya lebih tua dan harus diberikan kepadanya 20 dirham atau 2 ekor kambing terserah mana yang dilakukan oleh petugas yang mengambil zakat.³⁷

- (4) Adapun jika dia tidak mempunyai umur yang lebih muda ketika itu atau yang lebih tua ketika itu namun dia mempunyai yang di bawahnya atau yang di atasnya maka dia dibebani untuk memberikan umur yang ada padanya, misalnya: seorang yang berkewajiban mengeluarkan zakat berupa bintu makhad namun kita tidak menjumpainya, dan kita tidak menjumpainya umur yang lebih tinggi ketika itu yaitu (bintu labun) dan kita hanya menjumpai umur yang lebih atas darinya: baik hiqqah atau jadza'ah maka tidak diambil darinya dan dia harus memberikan umur yang telah diwajibkan kepadanya kecuali kalau dia memberikannya dengan kerelaan hati.

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata, “Jika dia berkewajiban mengeluarkan umur yang lebih tua dari yang telah ditentukan dari satu jenis maka hal itu boleh dan kami tidak mengetahui adanya perbedan pendapat tentang hal itu.”

Dalil atas hal tersebut adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dari Ubay bin Ka'ab رضي الله عنهما ia berkata, “Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلام pernah mengutusku untuk mengambil zakat, maka aku melewati seorang laki-laki, aku tidak menjumpai padanya dalam hartanya kecuali bintu makhad, maka aku memberitahukan kepadanya bahwa bintu makhad itu adalah zakatnya, maka orang laki-laki itu berkata, hewan itu tidak mempunyai air susu dan tidak bisa ditunggangi dan tidaklah aku memberikan pinjaman kepada Allah hewan yang tidak mengeluarkan air susu dan tidak bisa ditunggangi akan tetapi inilah unta betina yang gemuk, maka ambillah! Maka aku berkata, “Aku tidak mengambil yang umurnya tidak mencukupi umur yang telah ditentukannya,

37 Al-Mushaddiq atau as-Sa'i adalah orang yang pergi untuk mengumpulkan zakat seperti petugas yang diperintah untuk mengambil pajak.

sedangkan Rasulullah ﷺ dekat denganmu, maka dia keluar bersamaku dengan membawa unta betina yang gemuk sehingga kami datang kepada Rasulullah ﷺ dan aku memberitahukan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, maka Rasulullah ﷺ bersabda: “*Itulah yang wajib atas kalian, jika meyerahkan yang lebih baik maka kami menerimanya sedangkan Allahlah yang memberi pahala kepadamu dalam zakatmu,*” maka ia berkata, “Ambillah,” kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk mengambil unta betina tersebut dan mendo’akan barakah baginya.³⁸

Ada tambahan dalam riwayat ‘Abdullah bin Ahmad: ‘Imarah bin ‘Amr -rawi dari Ubay ibn ‘Ubay berkata, “Aku pernah menjadi pengurus zakat pada zaman Mu’awiyyah maka aku mengambil dari seorang laki-laki 30 hiqqah bagi 1500 unta.

Demikian pula jika dia wajib membayar jadza’ah lalu kita tidak menjumpainya dan tidak menjumpai umur yang di bawahnya ketika itu yaitu hiqqah, namun kita mendapatkan padanya yang lebih rendah lagi: yakni bintu labun, maka kita tidak mengambil bintu labun akan tetapi dia dibebani untuk memberikan umur yang telah diwajibkan padanya.

- (5) Tidak cukup dengan membayar uang yang senilai dengannya atau pengganti dalam jenis apapun dari jenis-jenis zakat, Ini adalah madzhab tiga imam dan inilah yang rajih, yang menyelisihi madzhab al-Hanafiyyah, maka barangsiapa yang wajib atasnya zakat unta maka wajib mengeluarkannya sebagaimana yang telah disebutkan dan tidak cukup hanya dengan mengeluarkan nilai unta yang diwajibkan kepadanya.

Demikianlah dalam seluruh zakat, kecuali di dalam zakat harta perniagaan yang akan datang keterangannya.³⁹

Ibnu Taimiyah رحمه الله berpendapat bolehnya mengeluarkan uang senilai zakat tersebut karena kebutuhan dan kemashlahatan, misalnya seorang yang wajib zakat domba dalam unta, sedangkan ia tidak mempunyai domba, maka ia mengeluarkan nilai yang mencukupi dan tidak dibebani untuk pergi membeli domba, atau mereka dimintai hak untuk meminta nilai, karena hal itu lebih

38 Hasan: Diriwayatkan Ahmad (5/142), Abu Dawud (1583), Ibnu Hibban (3269), Imam Nawawi رحمه الله berkata di dalam Majmu’: sanadnya shahih atau hasan.

39 Lihatlah hal. 259.

bermanfaat baginya dan dibolehkan.⁴⁰

Saya katakan: Yang lebih utama adalah tidak membebani diri dengan mengeluarkan nilai dalam rangka untuk membebaskan diri dari tanggungan, dan keluar dari perselisihan.

Zakat Kambing

Nishab pertama kambing adalah 40 ekor yang meliputi domba dan kambing kacang, jantan atau betina. Zakatnya adalah sebagai berikut:

No.	Nisab	Ukuran Zakat	Catatan
1.	1-39	Tidak ada zakat padanya kecuali jika pemiliknya menghendaki	
2.	40-120	1 ekor kambing betina	
3.	121-200	2 ekor kambing betina	
4.	201-300	3 ekor kambing betina	
Jika lebih dari itu maka setiap 100 ekor kambing: (zakatnya) satu ekor kambing betina.			

Dan perlu diperhatikan bahwa zakat tersebut wajib bagi hewan yang digembalakan diluar kandang setelah berlalu satu tahun, dalil atas hal itu apa yang telah lalu dari hadits Anas رضي الله عنه. Maka silahkan merujuk kembali!

1. Kewajiban zakat pada nishab diatas (berlaku) baik hewan tersebut semuanya kambing kacang atau semuanya domba atau sebagian kambing kacang dan sebagian yang lain domba.
2. Seekor kambing yang wajib dibayarkan dalam zakat kambing adalah satu ekor jadza'ah dari domba, dan (tsaniyyah) dari kambing kacang, yaitu yang berumur satu tahun sempurna dan telah masuk tahun kedua, sedangkan jadza'ah umurnya kurang dari ini, ada yang mengatakan 6 bulan, dan ada yang mengatakan 8 bulan.

⁴⁰ Al-Ikhtiyarat Fiqhiyah (hal. 184).

* Dari sana diketahui bahwa kambing keempat tidak wajib dikeluarkan hingga kambing yang wajib dizakati berjumlah 400 ekor. Dengan demikian wajib mengeluarkan 3 ekor kambing pada kambing yang berjumlah 399 ekor, jika telah mencapai 400 maka zakatnya 4 ekor kambing.

3. Kambing yang dikeluarkan untuk zakat boleh domba atau kambing kacang, baik jantan atau betina karena semuanya dinamakan kambing, baik memberikan yang jantan atau betina selama tidak tua, cacat, atau kambing hutan kecuali jika petugas zakat menghendakinya.
4. Orang yang mengeluarkan zakat tidak boleh mengambil harta yang berharga seperti yang cepat pertumbuhannya, yang banyak makan, hewan yang akan melahirkan, dan pejantan kecuali jika pemiliknya menghendaki, dan hanyalah mengambil tsaniyyah dari kambing kacang dan jadza'ah dari domba. Dalil atas hal itu adalah:
 - (a) Dalam surat Abu Bakar ﷺ: "Janganlah engkau mengambil zakat dari hewan yang sudah tua renta, yang matanya buta, dan kambing hutan."
 - (b) عن سُفِيَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّقِيفِيِّ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ: قُلْ لَهُمْ: إِنِّي لَا أَحْذُ الشَّاةَ الْأَكْوَلَةَ وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ وَلَا الرَّبِيِّ وَلَا الْمَاضِ، وَلَكِنِّي أَحْذُ الْجَذَعَةَ وَالثَّيْنَةَ، وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ عَذَاءِ الْمَالِ وَخِيَارِهِ

Dari Sufyan bin ‘Abdullah ats-Tsaqafi bahwasanya ‘Umar pernah berkata kepadanya: "Katakan kepada mereka: sesungguhnya aku tidak mengambil kambing yang gemuk, pejantan, kambing yang hamil, dan yang akan melahirkan, akan tetapi aku mengambil jadza’ah dan tsaniyah, dan hal itu pertengahan antara yang masih anak hewan dan antara hewan pilihannya."⁴¹

Dalam riwayat (al-Muwaththa') bahwa ‘Umar ﷺ berkata kepadanya: "Hitunglah atas mereka anak kambing yang dibawa oleh penggembala dan jangan mengambilnya dan jangan mengambil hewan yang banyak makannya...." Berdasarkan hal ini mengambil dari hewan ternak yang pertengahan, jangan mengambil yang rendah dan juga bukan yang pilihan.

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (c)

⁴¹ Diriwayatkan Imam Malik dalam al-Muwaththa' (1/257), dan Ibnu Hazm di dalam Al-Muhalla.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعْمَ الْإِيمَانَ: مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَعْطَى زَكَةً مَالَهُ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ، وَلَمْ يُعْطِ الْهَرْمَةَ، وَلَا الدَّرْنَةَ وَلَا الْمَرِيضَةَ، وَلَا الشَّرْطَ التَّلِيمَةَ، وَلَكِنْ مَنْ وَسَطَ أُمُوَالِهِمْ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ

Dari 'Abdullah bin Mu'awiyyah al-Ghadhiri berkata, "Nabi ﷺ bersabda: 'Ada tiga perkara yang bila dilakukan seseorang, berarti ia telah merasakan manisnya keimanan: barangsiapa yang menyembah kepada Allah saja dan bahwasanya tiada sesembahan yang hak kecuali Dia, mengeluarkan zakat hartanya hingga mendorong dirinya untuk melakukannya tiap tahun, dan dia tidak memberikan hewan yang tua, tidak pula yang berkudis, yang kecil dan yang kurus tidak subur, tetapi dari pertengahan hartanya. Karena Allah tidak meminta agar kalian memberikan harta kalian yang terbaik, tetapi tidak pula menyuruh kalian (memberikan) yang terburuk.'"⁴²

(والدُّرْنَةَ) (ad-darinah) artinya yang berkudis, dan asal Ad-Darn adalah kotor. (الشَّرْطُ) (asy-syarath): yang jelek dari harta, (الرُّبَّى) (ar-rubba) yaitu yang telah melahirkan, (الْمَأْخَضُونَ) (Al-makhadh) yakni yang sedang hamil atau yang telah digauli oleh pejantan (الْأَكُولَةَ) (Al-Akulah) yang suka makan, yakni gemuk, (ذَاتُ عَوَارٍ) (dzatu 'awar) yakni yang mempunyai cacat (غِذَاءُ الْمَالِ) (ghidza'ul maal) yang jelek dari harta.

Zakat Sapi

Adapun sapi, tidak wajib zakat sebelum cukup 30 ekor, baik jantan ataupun betina dan telah berlangsung selama satu tahun penuh, yaitu dengan mengeluarkan dari setiap 30 ekor sapi: tabi' atau

⁴² Hasan: telah terdahulu, lihatlah (hal 216-217).

tabi'ah (sapi jantan atau betina yang berusia setahun) dan setiap 40 ekor musinnah (sapi betina yang berusia 2 tahun) dan ini perkataan jumhur, (tabi') adalah sapi jantan atau betina yang telah berusia satu tahun, (musinnah) yaitu sapi betina yang telah berusia 2 tahun.⁴³ Mereka berselisih tentang keadaan hewan tersebut apakah disyaratkan harus yang digembalakan atau tidak disyaratkan demikian, dan telah saya jelaskan pada permulaan bab.⁴⁴

Catatan:

- (1) Tidak ada jubran⁴⁵ dalam sapi sebagaimana dalam unta, sehingga apabila ia tidak memiliki sapi yang berumur tertentu dimana wajib baginya untuk menyerahkannya, maka tidak boleh mengambil yang lebih tua umurnya kecuali jika pemiliknya memberikan dengan kerelaan hati, dan tidak boleh memberikan yang umurnya kurang dari semestinya jika ia berkewajiban memberikan umur yang lebih tua.
- (2) Boleh memberikan tabi' atau musinnah baik jantan atau betina.
- (3) Perlu diperhatikan bahwa kerbau termasuk jenis sapi, maka seseorang yang memiliki kerbau dan sapi boleh digabung satu dengan lainnya untuk menyempurnakan nishab, dan diambil zakatnya, sebagaimana halnya domba dan kambing kacang.

❖ *Hukum Zakat Anak Hewan, yang Disapih dan yang Ada dalam Kandungan*

Yang dimaksud adalah binatang ternak yang masih kecil, terdapat dua keadaan:

1. Jika seseorang mempunyai unta, sapi dan kambing, yang telah mencapai nishab lalu beranak -dipertengahan tahun-: maka wajib

43 Berdasarkan hal ini jika sampai (60) maka zakatnya 2 tabi' (2×30) = 60
- (70) tabi' dan musinnah (1×40) + (1×30) = 70
- (80) 2 musinnah (2×40) = 80
- (90) 3 tabi'ah (3×30) = 90
- (100) 2 tabi' (2×30) + 1 musinnah (40) = 100
- (110) 2 musinnah (2×40) + 1 tabi' (30) = 110
- (120) 3 musinnah (3×40) atau 4 tabi'ah (4×30) = 120

44 Lihatlah hal.....

45 Jubran adalah tambahan pengganti karena umur yang kurang atau lebih dari kewajiban zakat yang harus dibayarkan namun tidak mendapatkan binatang dengan umur yang telah ditentukan tersebut, pent.

untuk menunaikan zakat dari keseluruhan jumlahnya ketika di akhir haul menurut pendapat kebanyakan ahli ilmu, sehingga dihitung yang kecil bersama yang besar, akan tetapi tidak diambil zakat dari yang kecil karena berdasarkan perkataan ‘Umar bin al-Khatthab ﷺ kepada orang yang mengambil zakat: “Hendaklah engkau hitung anak kambing yang mereka miliki, tetapi janganlah engkau mengambilnya, dan juga jangan mengambil yang gemuk...” sampai akhir hadits.

2. Semuanya mencapai nishab namun seluruhnya termasuk binatang yang masih kecil dan berlangsung sampai satu haul, maka menurut Abu Hanifah رحمه الله dan satu riwayat dari al-Imam Ahmad رحمه الله tidak ada zakatnya, adapun menurut al-Imam Malik, satu riwayat al-Imam Ahmad dan asy-Syafi’i: tetap wajib zakat dalam hewan yang masih kecil dan dikeluarkan darinya hewan yang kecil juga, pendapat ini dibawa kepada ucapan Abu Bakar ash-Shiddiq ؓ:

لَوْ مَنَعْنِي عَنَّاقٌ كَانُوا يُؤْدُونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ َلَقَاتَتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ.

“Seandainya mereka menahan untukku anak kambing betina yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah ﷺ sungguh akan aku perangi mereka karena apa yang mereka tahan.”⁴⁶

(عَنَّاقٌ) (Al-‘anaqu) adalah kambing yang masih kecil.

Timbul ganjalan atas apa yang telah terdahulu dari hadits Suwaid bin Ghaflah ia berkata:

أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّهِ َفَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّا لَا نَأْخُذُ مِنْ رَاضِعِ لَبَنِ، وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا نَحْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةً كَوْمَاءَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا.

“Telah datang kepada kami petugas dari Rasulullah ﷺ yang hendak mengambil zakat, maka aku dengar beliau bersabda: ‘Kami tidak mengambil hewan yang masih menyusu, dan tidak memisahkan ternak yang telah bercampur, dan tidak mencampur ternak yang telah terpisah,’

46 Al-Bukhari (1399) (1456), Muslim (20), Abu Dawud (1556), at-Tirmidzi (2607), an-Nasa'i (5/14) (7/77).

lalu datanglah kepada beliau ﷺ seorang lelaki membawa seekor unta yang berpunuk besar, maka Nabi keberatan untuk menerimanya.”⁴⁷

(الْكُوْمَاءُ) (al-Kaumaa’) adalah yang berpunuk besar.

Sabda beliau (من رَاضِعِ لَبَنِ) (min radhi’i laban) ditafsirkan dengan dua tafsir:

- ❖ Pertama: Orang yang hendak menyerahkan zakat tidak boleh mengambil dari yang masih menyusu, yaitu binatang yang masih kecil dan menyusu.
- ❖ Kedua: Ditafsirkan (الرَّاضِعُ) (ar-Raadhi’): yang mempunyai susu yang melimpah ketika diperah. Karena binatang tersebut termasuk harta pilihan dan ini adalah pendapat al-Khatthabi, dan inilah yang sesuai dengan hadits-hadits yang ada, *Wallahu a’lam*. Sebagaimana ini jugalah yang sesuai dengan pendapat ‘Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, “Hewan yang masih kecil dari semua jenis binatang ternak dan masih mengikut maka dianggap/dihitung bersama dengan yang besar, akan tetapi tidak diambil melainkan yang sedang, sehingga jika semuanya kecil maka dikatakan dalam satu pendapat: boleh diambil darinya, dan ada yang mengatakan: harus membeli yang besar.”⁴⁸

﴿ Hukum Binatang yang Tercampur

Telah berlalu dalam hadits Anas رضي الله عنه tentang surat Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه di dalamnya tertulis: “Dan tidak boleh dicampur binatang ternak yang telah terpisah, begitu pula tidak boleh dipisah binatang ternak yang telah bercampur, karena khawatir terhadap zakat. Dan dua orang yang ternaknya bercampur, hendaklah keduanya menanggung beban sesuai dengan kadar yang setara.”⁴⁹

Para ulama’ telah berselisih dalam menjelaskan hadits ini, dan tentang hukum pengaruh pencampuran terhadap wajibnya zakat, dan yang rajih dari berbagai pendapat tersebut adalah pendapat al-Imam asy-Syafi’i رحمه الله, di dalam menjelaskan hadits tersebut, beliau berkata,

47 Diriwayatkan Abu Dawud (1579), an-Nasa’i (7/30), Ibnu Majah (1801).

48 Al-Fatawa (25/37).

49 Lihat paragraf terakhir hal 333.

"Perkataan tersebut dari satu sisi ditujukan kepada pemilik harta dan dari sisi yang lain ditujukan kepada pihak yang bertugas mengambil zakat, maka kedua belah pihak diperintahkan agar tidak melakukan pemisahan dan pencampuran disebabkan khawatir dengan zakat, pemilik harta khawatir apabila zakatnya nanti menjadi banyak sehingga mencampurkan atau memisahkannya supaya zakatnya menjadi sedikit, sedangkan pihak yang memungut zakat khawatir zakat menjadi sedikit, sehingga dia mencampur atau memisahkannya agar menjadi banyak.

Maksud dari sabda Nabi "*Karena khawatir dengan zakat*," adalah takut akan menjadi lebih banyak atau lebih sedikit. Karena dalam sabda Nabi ﷺ tersebut mengandung kedua kemungkinan dalam ucapan tersebut, sehingga membawa kepada salah satu makna di antara keduanya tidaklah lebih utama daripada yang lainnya, maka hendaklah diartikan dengan kedua makna tersebut."⁵⁰

Saya katakan: Dalam contoh yang *pertama*: ada tiga orang yang masing-masing orang mempunyai 40 ekor kambing, lalu mereka mengumpulkannya supaya berjumlah 120 ekor kambing sehingga mengeluarkan hanya satu ekor kambing saja, padahal sebenarnya yang wajib atas mereka adalah 3 ekor kambing. Atau ada dua orang yang memiliki 40 ekor kambing secara bersama-sama, lalu mereka memisahkan kambing tersebut sehingga masing-masing memiliki 20 ekor, maka tidak wajib zakat atas mereka di hadapan pemungut zakat, padahal sebenarnya mereka wajib mengeluarkan zakat satu ekor kambing, dan ini adalah siasat yang diharamkan.

Contoh kedua: kebalikan yang pertama yaitu pemungut zakat mencampur di antara kedua orang yang masing-masing memiliki 20 ekor untuk dapat mengambil zakat di antara mereka.

Atau memisahkan 120 ekor yang berkumpul menjadi 3 bagian supaya dapat mengambil setiap orang satu kambing sehingga dia mendapatkan 3 ekor kambing padahal sebenarnya yang diwajibkan hanyalah satu ekor kambing.

Berdasarkan hal ini maka percampuran itu memiliki pengaruh dan ini adalah pendapat yang paling rajih, sehingga harta yang tercampur maka harta mereka seperti satu harta, kemudian dalam percampuran tersebut ada pengaruh terhadap wajibnya zakat atau dalam memperbanyak dari yang wajib atau mengurangi dari yang

⁵⁰ Telaah shahih seperti itu dari Malik. Diriwayatkan Abu Dawud (1571).

wajib.

Para ulama' menyebutkan beberapa syarat terealisasinya percampuran yaitu:

1. Orang yang bekerja sama tersebut termasuk golongan yang wajib zakat.
2. Harta yang tercampur tersebut jumlah totalnya telah mencapai nishab.
3. Telah berjalan selama satu tahun.
4. Tidak bisa dibedakan diantara harta salah seorang yang mempunyai harta dengan harta yang lainnya.⁵¹

Peringatan:

Asy-Syaikh Ibnu al-Utsaimin رحمه الله تعالى berkata, "Percampuran itu tidak memberi pengaruh terhadap selain binatang ternak,"⁵² lalu beliau membawakan dua contoh:

- ❖ *Pertama:* Jika ada orang yang bekerja sama dalam pertanian sedangkan masing-masing orang memperoleh setengah nishab (yaitu masing-masing orang memperoleh bagian yang tidak sampai nishab) maka tidak ada kewajiban zakat baginya.
- ❖ *Kedua:* Jika ada orang yang bekerja sama dalam perniagaan ketika harta keduanya digabung akan mencapai nishab, akan tetapi bagian setiap orang tidak mencapai nishab maka tidak ada kewajiban zakat baginya.

✍ Yang Perlu Diperhatikan untuk Zakat Binatang Ternak

Tidak terdapat zakat dalam sesuatu selain yang telah disebutkan walaupun mencapai nishab, barangsiapa yang mempunyai kuda, keledai, burung, kelinci, atau selain itu, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya kecuali jika dia persiapkan untuk perniagaan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي

51 Sebagian mereka memandang bahwa hukum percampuran juga terjadi hingga meskipun bisa dipisahkan dua kawanan binatang ternak apabila bergabung dalam sifat-sifat yang sama yaitu: kesamaan dalam pejantan, kandang, penggembalaan, dan sumber pengambilan air minum.

52 Asy-Syarhu al-Mumti' (6/70).

عبدَهُ وَلَا فِرْسَةً.

Dari Abu Hurairah ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda: “Tidak ada kewajiban zakat atas seorang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya.”⁵³

Dari Abu Hurairah ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang keledai apakah ada zakatnya? Maka beliau ﷺ bersabda: “Tidak ada sesuatupun yang turun kepadaku tentang zakat melainkan satu ayat ini:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ {٧} {وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ {٨}}
(الزلزلة: ٧-٨)

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahanatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.” (QS. az-Zalzalah: 7-8)

Zakat tersebut diambil di tempat-tempat zakat dengan cara: orang yang memungut zakat hendaklah pergi kepada mereka (pemilik harta yang wajib zakat) dan hendaknya petugas pengambil zakat jangan meminta pemilik harta untuk membawa binatang ternaknya kepada petugas pengambil zakat, dari ‘Amr bin Syu’aim dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi ﷺ bersabda:

لَا جَلْبٌ وَلَا جَنَبٌ وَلَا تُؤْخَذْ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ

“Tidak ada jalab dan tidak ada janab, dan tidak diambil shadaqah mereka melainkan di rumah-rumah mereka.”⁵⁴

(الجلب) (al-jalab) maksudnya disini adalah pemungut zakat mendatangi orang yang wajib mengeluarkan zakat sehingga ia datang ke suatu tempat, lalu mengutus orang yang akan mendatangi kepada harta tersebut dari tempatnya lalu mengambil zakatnya, dan hal itu dilarang, dan memerintahkan untuk mengambil zakat di tempat mereka. (الجناب) (al-janab) adalah semakna dengannya yaitu duduk di tempat

53 Al-Bukhari (1464), Muslim (982), Abu Dawud (1595), at-Tirmidzi (628), Ibnu Majah (1812), an-Nasa'i (5/35).

54 Telah terdahulu, silahkan melihat hal. 218.

yang jauh yaitu dengan menjauhkan pemilik harta dari hartanya.



Ketiga: Zakat Tanaman dan Buah-buahan

❖ *Dalil Wajibnya*

- ❖ Pertama: Dari al-Qur'an: Allah ﷺ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَبَابِتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَنْحَرْجَنَا لَكُمْ مِنْ
الْأَرْضِ (البقرة: ٢٦٧)

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian." (QS. al-Baqarah: 267)

Allah ﷺ juga berfirman:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالْتَّخْلُلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالرِّزْيُونُ وَالرُّمَانُ مُتَشَابِهٌ وَغَيْرُ مُتَشَابِهٌ كُلُّوْ مِنْ ثَمَرِ
إِذَا أَنْثَمَ وَعَطَوْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ (الأنعام: ١٤١)

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)." (QS. al-An'am: 141)

- ❖ Kedua: Dari sunnah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْعَيْوَنُ أَوْ
كَانَ عَثْرِيًّا: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّصْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ.

Dari Ibnu ‘Umar ﷺ dari Nabi ﷺ bersabda: “Terhadap apa yang disiram oleh air hujan dan mata air atau sumur adalah sepersepuluh, dan yang disirami dengan pengairan maka zakatnya seperduapuluhan.”⁵⁵

(العُشْرِي) (al-‘atsari) yaitu kurma yang menyerap air dengan akarnya dari tanah dengan tanpa disiram.

- ❖ Ketiga: Ijma’: umat telah berijma’ tentang wajibnya sepersepuluh atau seperdua puluh terhadap apa yang dikeluarkan bumi, mereka berselisih dalam perincian golongan ini.

﴿ Jenis Tanaman yang Wajib Dizakati

Jenis-jenis yang wajib dizakati yang terdapat dalam nash adalah empat macam: hinthal (gandum berkualitas baik), sya’iir (jemawut/gandum berkualitas rendah), kurma, dan kismis (anggur kering). Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh al-Hakim yang telah beliau shahihkan dan disetujui oleh adz-Dzahabi dari Abu Musa dan Muadz bahwasanya Rasulullah ﷺ telah mengutus keduanya ke negeri Yaman untuk mengajari manusia perkara agama mereka, maka Nabi ﷺ memerintahkan keduanya untuk tidak mengambil kecuali dari empat jenis tanaman: gandum, jemawut, kurma, dan anggur kering.⁵⁶

Asy-Syaukani merajihkan pendapat ini dalam kitab beliau (*As-Sailul Jarrar*), Ibnu Hazm juga merajihkannya dalam kitab beliau (*Al-Muhalla*), dan juga asy-Syaikh al-Albani رحمه الله، mereka berdalil dengan ketiadaan dalil yang menunjukkan wajibnya zakat pada selain empat jenis ini.

Ketahuilah! Bahwasanya para fuqaha’ telah berselisih pendapat tentang selain empat jenis tersebut dalam banyak pendapat yang berbeda-beda. Mereka berdalil atas hal itu dengan mengqiyaskan selain empat jenis tersebut kepada empat jenis diatas, dan juga berdalil dengan keumuman sebagian dalil.

Asy-Syafi’i رحمه الله berpendapat wajibnya zakat pada setiap (yang dijadikan bahan makanan pokok dan yang disimpan) dan ini juga

55 Al-Bukhari (1483), Abu Dawud (1596), at-Tirmidzi (6400), Ibnu Majah (1817), an-Nasa’i (5/41).

56 Al-Hakim (1/104), al-Baihaqi (4/128), dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi lihatlah *Al-Irwa’* (3/278).

madzhab al-Imam Malik, madzhab Hambali juga berpendapat wajib atas setiap (yang ditimbang dan disimpan) adapun Abu Hanifah berpendapat wajibnya zakat dalam semua yang dikeluarkan bumi selain tebu dan rumput yang tumbuh dengan sendirinya, namun sahabat beliau yaitu Abu Yusuf dan Muhammad menyelisihi pendapatnya dan menyetujui pendapat asy-Syafi'iyyah dan al-Malikiyah.

Dalam (Subulus Salam) ash-Shan'ani رحمه الله berkata, "Hadits Muadz dan Abu Musa mengkritik semua pendapat di atas, dan nampaknya yang rajih bersama orang yang berpendapat dengannya- yakni: pembatasan zakat hanya atas empat jenis saja. beliau berkata, "Karena hal itu adalah pembatasan yang tidak bisa dipertentangkan dengan suatu keumuman dan tidak juga dengan suatu qiyas.....sehingga dalil yang paling jelas adalah bersama orang yang membatasi wajibnya zakat hanya atas empat jenis saja."⁵⁷

Saya katakan: Kemungkinan pendapat yang paling rajih dalam hal ini adalah pendapat asy-Syafi'iyyah dan Malikiyah yaitu bahwa zakat yang wajib adalah bahan makanan dan yang disimpan. *Wallahu a'lam.*

✍ Apa Saja yang Tidak Boleh Diambil Sebagai Zakat

Berdasarkan hal ini maka tidak ada zakat dalam sayur-sayuran dan juga buah zaitun, telah diriwayatkan oleh al-Atsram di dalam (Sunannya) dari 'Atho' bin as-Sa'ib berkata, "Abdullah bin al-Mughirah bermaksud untuk mengambil zakat dari sayur-sayuran dari tanah Musa bin Thalhah, maka Musa bin Thalhah berkata kepadanya: "Engkau tidak boleh melakukan hal itu, sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah bersabda: "Tidak ada dalam hal itu zakat." Atsar ini walaupun mursal namun dia mempunyai beberapa penguatan yang dapat menguatkannya sebagaimana di dalam (At-Talkhishul Habir) dan (Nashbur Raayah).⁵⁸

Ibnu Qayyim رحمه الله berkata, "Tidak ada diantara petunjuk dari Rasulullah ﷺ untuk mengambil zakat kuda dan hamba sahaya, bighal, dan keledai, sayur-sayuran, semangka, mentimun, dan buah-buahan yang tidak ditakar dan tidak disimpan kecuali anggur dan kurma kering karena beliau ﷺ mengambil zakat darinya secara keseluruhan, dan

57 Subulus Salam (2/611).

58 Lihat Nashbur Rayah (2/386), At-Talkhish (2/166), Al-Irwa' (3/279).

tidak membedakan antara yang kering dan yang belum kering.”⁵⁹

Nishab Zakat Tanaman dan Buah-buahan

Telah berlalu tentang jenis-jenis tanaman dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakat darinya, dan pendapat yang tegas bahwa hal itu adalah empat jenis, akan tetapi berapa nishab yang wajib dikeluarkan zakatnya?

Yang shahih bahwa nishab tanaman dan buah-buahan adalah 5 wasaq, hal itu adalah perkataan jumhur ahli ilmu berdasarkan hadits Abu Sa'id رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صلوات الله عليه وآله وسلامه قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةَ أَوْ سُقُّ صَدَقَةً، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوْ أَقِيرٍ صَدَقَةً، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ دُونٌ صَدَقَةً.

Bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: “Tidak wajib zakat jika kurang dari 5 wasaq, tidak wajib zakat yang kurang dari 5 uqiyah, dan tidak wajib zakat yang kurang dari 5 dzaud.”⁶⁰

(Satu wasaq) adalah 60 sha' (satu sha') adalah 1 1/3 gantang, maka nishabnya 50 kailah (takaran), perlu diperhatikan bahwa nishab itu diukur setelah dibersihkan biji-bijian dari kulitnya dan setelah hasil panen buah-buahan sudah kering.

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata, “Dan dihitung 5 wasaq tersebut setelah dibersihkan dalam zakat biji-bijian, dan setelah kering dalam hasil panen buah-buahan, sehingga seandainya dia memiliki 10 wasaq anggur lalu tidak menghasilkan 5 wasaq kismis maka tidak wajib zakat sedikitpun.”⁶¹

Akan tetapi jika menginginkan untuk menyimpan dengan kulitnya, maka yang paling rajih hendaklah diukur dahulu beratnya oleh ahli taksir, berapa yang dikeluarkan untuk zakat setelah dibersihkan.⁶²

59 Zadul ma'ad (2/11).

60 Al-Bukhari (1405), Muslim (979), Abu Dawud (1558), an-Nasa'i (5/17).

61 Al-Mughni (2/696).

62 Lihatlah masalah ini secara terperinci dalam Al-Mughni (2/696), dan lihatlah Majmu' (5/458).

Nilai Zakat Tanam-tanaman

Wajib membayar 1/10 terhadap yang disirami dengan tanpa modal seperti tumbuh-tumbuhan yang diairi dari air hujan dan sungai, serta akar-akarnya menyerap sesuatu yang tidak memerlukan pengairan.

Dan wajib 1/20 terhadap apa yang diairi dengan modal seperti timba dan alat penyiram. Dan ini adalah madzhab para imam yang empat. Tidak ada seorangpun yang menyelisihi dalam hal tersebut.

Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعِيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا: الْعُشُرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ
نِصْفُ الْعُشُرِ.

“Tanam-tanaman yang diairi oleh hujan, dan mata air atau air yang datang sendiri⁶³ zakatnya 1/10, dan yang diairi dengan alat penyiram 1/20.”⁶⁴

Di dalam riwayat dalam (shahih muslim): فِيمَا سُقِيَ بِالسَّنَائِيَّةِ نِصْفُ الْعُشُرِ “Tanam-tanaman yang diairi oleh saniyah (alat penyiram) zakatnya adalah 1/20,” (as-Sawani) adalah alat penyiram yang dipergunakan untuk menyiram tanah.

Kapan Diwajibkannya Zakat Tanam-tanaman dan Buah-buahan?

Yang shahih bahwasanya zakat tersebut diwajibkan ketika telah nampak matang biji-bijian tersebut, dan kurma telah merah -maka inilah waktu wajib zakat- adapun waktu mengeluarkannya maka setelah membersihkan biji dan kulitnya, dan setelah kering buahnya. Berdasarkan hal ini jika menjual buah setelah nampak matang, maka yang shahih zakat tersebut tanggungan penjual, karena tanggungan kewajiban telah terbebankan atasnya karena pada saat itu dia masih

63 'Atsari maknanya adalah yang diairi oleh air hujan dan dinamakan oleh orang-orang awam dengan *al-'Adiy*, dan dikatakan bahwa maksudnya adalah yang menyerap air dengan akarnya dari dalam tanah, dan dinamakan dengan (عُثْرٌ) dan telah disebutkan dalam sebagian riwayat dengan lafaz demikian.

64 Al-Bukhari (1483), Abu Dawud (1596), at-Tirmidzi (640), an-Nasa'i (5/41), Ibnu Majah (7/18).

memilikinya. adapun jika hilang dengan tanpa menghilangkannya atau tanpa meremehkannya maka tidak berkewajiban zakat atasnya.

Ibnul Mundzir رحمه الله berkata, “Telah berijma’ orang yang diambil ilmu darinya bahwa tanaman yang telah diperkirakan hasilnya jika musibah menimpanya sebelum dipanen maka tidak ada tanggungan baginya.”⁶⁵

Jika menghilangkannya setelah wajib karena kelalaianya atau kesengajaannya maka tidak gugur zakat darinya, dan wajib atasnya untuk tetap mengeluarkannya. Adapun jika mendakwakan bahwa yang menjadi penyebab kebinasaan itu bukan karena kelalaian diterima ucapannya tanpa sumpah, Ahmad berkata, “Manusia tidak diminta sumpah atas zakat mereka,” adapun menurut asy-Syafi’iyah mereka memandang untuk meminta sumpahnya, akan tetapi mereka berselisih apakah meminta sumpah ini termasuk wajib atau hanya sunnah.

✍ **Masalah yang Berhubungan dengan Zakat Tanaman dan Buah-buahan**

1. Zakat itu wajib bagi pemilik tanaman baik dia yang memiliki tanah, atau menanamnya dengan cara mu’amalah yang dibolehkan seperti menyewa dan hibah, atau muamalah yang tidak dibolehkan seperti mencuri tanah, adapun jika antara pemilik tanah dan pemilik tanaman menanam, lalu setiap orang mengambil bagiannya maka dikeluarkan zakatnya dari setiap masing-masing orang. Jika bagian masing-masing orang tidak sampai mencapai nishab zakat maka tidak wajib zakat atasnya.⁶⁶
2. Wajib dikeluarkan zakat tanaman dan buah-buahan bagi setiap jenis yang wajib zakat padanya jika berdiri sendiri jika telah sempurna 5 wasaq, sehingga tidak boleh digabung antara kurma dengan zabib (kismis), dan hinthal (gandum yang baik) dengan sya’ir (gandum yang jelek), akan tetapi jika dalam satu jenis tersebut ada bermacam-macam maka boleh menggabungkannya satu dengan lainnya, seperti Balhus Simaan, Zaghlul, al-Ummahat (nama-nama spesies buah kurma), lalu digabung satu dengan lainnya dalam menentukan nishab.

65 Lihatlah *Subulus Salam* (2/613).

66 Jika tidak ada pengaruh dalam mencampur. Lihat perkataan asy-Syaikh Ibnu al-Utsaimin (hal 243).

3. Wajib dikeluarkan zakat jika suatu jenis telah sempurna 5 wasaq baik ditanam dalam satu tempat atau di dua tempat yang berjauhan, sejauh berapapun jarak antara keduanya selama jumlah total dalam satu jenis tersebut telah mencapai satu nishab dan dimiliki oleh satu orang yang sama.

Demikian pula menggabungkan satu tanaman dalam satu tahun sebagian dengan lainnya dalam menyempurnakan nishab, baik bersamaan waktunya dalam menanam ataukah berbeda-beda waktunya, apa yang ditanam pada musim panas digabung dengan apa yang ditanam pada musim semi. Dan demikian seterusnya.

4. Biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk menanam, memanen, mengumpulkan, menebar benih, dan semacamnya apakah mengurangkan zakat atau tidak?

Yang telah shahih menurut al-Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah dari Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما dan Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما tentang seorang laki-laki yang meminjam lalu menggunakanannya untuk biaya buah-buahannya dan untuk keluarganya dia berkata, Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما berkata, “Pertama dia bayar dulu untuk pinjamannya lalu mengeluarkan zakat atas sisanya, Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما berkata, hendaknya ia membayar hutang atas biaya yang dia keluarkan untuk buah-buahan lalu mengeluarkan zakat atas sisanya.”⁶⁷

Makna ucapan ini bahwasanya Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما berpendapat bahwa biaya yang dia keluarkan atas tanamannya saja, dan tidak menghitung apa yang dia keluarkan untuk keluarganya.

Adapun Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما memandang untuk membayar hutang atas biaya yang dia keluarkan untuk tanaman dan keluarganya.

Hal ini jika dia mempunyai hutang, adapun jika dia menggunakan hartanya dan dia tidak mempunyai hutang maka yang jelas bahwasanya tidak gugur sedikitpun darinya, dan ini adalah madzhab Malik, asy-Syafi’i, dan Abu Hanifah.

5. Tidak diperhitungkan dalam zakat bagi pemilik tanaman terhadap apa yang dia konsumsi beserta keluarganya, atau yang jatuh lalu dimakan burung atau binatang ternak, atau diambil oleh orang miskin atau ia sedekahkan ketika þanen.

⁶⁷ Al-Baihaqi (4/147), Ibnu Abi Syaibah (2/377).

6. Ibnu Taimiyah ﷺ berkata, “Tidak harus atas pemilik harta untuk mengeluarkan hartanya berupa sebagian dari harta yang dizakati itu sendiri, bahkan apa yang dia miliki seperti emas, perak, harta perniagaan, atau biji-bijian, buah-buahan yang wajib mengeluarkannya 1/10, atau binatang ternak yang wajib zakat, lalu mengeluarkan seukuran/senilai kadar yang wajib dikeluarkan berdasarkan nash yang ada dari selain harta itu sendiri maka hal itu telah mencukupinya.⁶⁸
7. Ibnu Qudamah حماده الله, berkata, “Apabila tanaman tersebut diairi dengan memakai ongkos selama setengah tahun dan setengahnya lagi dengan tanpa ongkos maka zakatnya 3/40... kami tidak mengetahui perselisihan di dalamnya.”⁶⁹
8. Jika seseorang mempunyai dua kebun, satu kebun diairi dengan mengeluarkan biaya dan yang lain tidak memakai biaya, maka digabung hasil masing-masing keduanya dalam menyempurnakan nishab, dan dikeluarkan dari yang diairi dengan tanpa menggunakan biaya 1/10 dan yang diairi dengan memakai biaya 1/20.
9. Tidak ada waqsh⁷⁰ dalam nishab biji-bijian dan buah-buahan, bahkan semakin bertambah dari nishabnya maka dikeluarkan sesuai dengan perhitungan sehingga mengeluarkan 1/10 atas seluruh yang ada padanya.⁷¹

Berbeda dengan binatang ternak, karena ketika binatang ternak tersebut bertambah tidak dihitung sampai sempurna jumlah yang setelahnya. Silahkan melihat kembali dalam bab zakat binatang ternak.

10. Apabila wajib atasnya 1/10 satu kali maka tidak wajib atasnya 1/10 yang lain dalam satu jenis buah-buahan, karena telah mengendap selama satu tahun, sehingga apabila biji-bijian tersebut tetap berada padanya lebih dari satu tahun dan tidak berkurang dari nishab maka tidak wajib atasnya mengeluarkan zakat untuk kedua kalinya.... Sehingga apabila ia membeli sesuatu dari hal itu untuk perniagaan maka barang tersebut menjadi harta perniagaan yang

68 Al-Fatawa (25/56).

69 Al-Mughni (2/699) .

70 Maksud waqsh: kadar yang berada di antara dua kadar, sebagaimana dalam binatang ternak, karena tidak diperhitungkan zakat atasnya hingga mencapai kadar yang setelahnya.

71 Al-Mughni (2/700).

wajib baginya mengeluarkan zakat perniagaan padanya jika telah berlalu selama satu tahun.⁷²

11. Jika membuat saluran dari sungai atau parit, maka Ibnu Qudamah di dalam (*Al-Mughni*) dan ar-Rafi'i dalam (*Asy-Syarhul Kabir*) memberi faedah bahwa membuat parit dari sungai dan saluran-saluran air tidak mempengaruhi dalam mengurangi zakat.

Al-Khatthabi رحمه الله, berkata, Apabila tidak ada biaya padanya lebih besar daripada biaya penggalian yang pertama dan harus membersihkannya kadang-kadang, maka diperhitungkan sama dengan pengairan dengan sungai dan air yang mengalir dalam hal wajibnya mengeluarkan zakat $1/10$ darinya, dan apabila biayanya lebih banyak sehingga tanah tersebut senantiasa roboh/longsor, runtuh, banyak air yang meresap ke dalam tanah dan kering sehingga ia harus terus menerus menggalinya, maka perhitungannya sama dengan air sumur yang diambil dengan timba darinya.⁷³ Yakni pada kondisi terakhir ini wajib dikeluarkan zakat $1/20$ darinya.

12. Ibnu Qudamah رحمه الله berkata, “Boleh bagi pemilik harta yang sampai nishab sebelum ditaksir dan setelahnya untuk menggunakan harta tersebut baik dengan cara menjual, hibah dan selain kedua hal tersebut.

Jika menjual dan memberikannya setelah nampak bagus hasilnya maka kewajiban membayar zakatnya adalah atas penjual dan pemberi, dan demikianlah pendapat al-Hasan, Malik, an-Nawawi رحمه الله, al-Auza'i dan juga pendapat al-Laits: kecuali apabila penjual mensyaratkan atas pembeli.⁷⁴

Seandainya seseorang membeli hasil panen sebelum nampak baik hasilnya, kemudian nampak setelah itu setelah berada di tangan pembeli dengan cara yang benar, seperti halnya apabila ia membeli kebun kurma yang berbuah, atau ia diberi hasil panen sebelum nampak baik hasilnya kemudian mulai nampak bagus hasilnya setelah berada di tangan pembeli, atau yang diberi... maka dia wajib menunaikan zakat atasnya, karena sebab wajibnya

72 *Al-Mughni* (2/702).

73 Silahkan merujuk *Ma'alim Sunan* (2/702), *Al-Mughni* (2/700), dan silahkan melihat *Asy-Syarhul Mumti'* (6/82).

74 *Al-Mughni* (2/704).

zakat terjadi pada saat berada dalam kepemilikannya.

13. Asy-Syaikh Ibnu al-Utsaimin رحمه الله, berkata, “Jika dikatakan kepada seseorang: ‘Panenlah tanaman ini sepertiganya kemudian ia memanen sepertiganya, maka tidak ada zakat dalam sepertiganya tersebut, karena ia belum memiliki ketika wajib zakat, dan kepemilikannya hanyalah setelah itu,’⁷⁵ maksudnya meskipun 1/3 tersebut mencapai 5 wasaq.”

Zakat Tanah Kharaj

Para ulama' membagi tanah menjadi dua bagian: ('usyariyah dan kharajiah):

Tanah 'usyariyah yaitu salah satu dari jenis-jenis dibawah ini:

1. Setiap tanah yang dimiliki oleh penduduknya yang masuk Islam dengan suka rela sehingga mereka memiliki.
2. Setiap tanah yang direbut kaum muslimin dengan kekuatan dan tidak dijadikan harta fai' oleh imam (tidak menjadikannya milik Negara), bahkan menjadikannya rampasan perang yang dibagikan kepada orang-orang yang berperang, supaya tanah tersebut menjadi milik mereka.
3. Setiap tanah yang tidak ada pemiliknya, lalu imam membaginya kepada sebagian rakyat.
4. Setiap tanah mati yang dihidupkan oleh seseorang dari kalangan kaum muslimin dengan air dan tanaman.

Tanah Kharajiah adalah salah satu dari dua jenis tanah di bawah ini:

1. Tanah yang ditaklukan dengan cara damai lalu dibiarkan tetap menjadi hak milik bagi pemiliknya.
2. Tanah yang ditaklukkan dengan cara paksa, dan dijadikan oleh imam sebagai harta fai', yakni milik Negara namun masih tetap berada di tangan pemiliknya tanpa memiliki hak sepenuhnya atas tanah tersebut.

Tanah ini diwajibkan untuk mengeluarkan (kharaj) atas pemiliknya sesuai dengan kebijakan yang dipandang baik oleh imam. Kharaj ini sama dengan menyewa yang dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya.

75 Asy-Syarhu Al-Mumti' (6/79).

Para ulama' tidak berbeda pendapat tentang pembagian yang pertama (tanah 'usyariyah) bahwasanya wajib zakat dalam tanamannya sesuai dengan apa yang telah kami terangkan dalam pasal yang telah lalu, akan tetapi terjadi perbedaan dalam masalah tanah kharajiah, apakah wajib mengeluarkan 1/10 dan membayar kharaj?

Yang berpendapat seperti itu adalah jumhur yaitu wajib 1/10 dalam tanah kharajiah bersama dengan membayar kharaj berdasarkan keumuman dalil tentang wajibnya zakat tanaman, sebagaimana sabda beliau ﷺ: "Terhadap tanaman yang diairi hujan zakatnya 1/10..." dan beliau ﷺ tidak membedakan antara tanah yang satu dengan tanah lainnya.

Dan juga sebab wajibnya kharaj tersebut tidak sama dengan sebab wajibnya 1/10, 1/10 tersebut termasuk ibadah, sedangkan kharaj adalah ijtihad seorang hakim yang memandang kepada mashlahat, hal itu seperti halnya penyewaan tanah dan pemanfaatan para petani terhadap tanah tersebut, sebagaimana pula sasaran zakat kepada 8 golongan yang hal ini berbeda dengan sasaran kharaj, dimana kharaj tersebut adalah untuk kemaslahatan umum, untuk Negara dan juga untuk memberikan gaji bagi orang yang mengurus pemerintahan dan nafkah bagi para tentara dan sebagainya.

Adapun zakat maka diberikan kepada 8 golongan yang telah disebutkan dalam surat (at-Taubah).⁷⁶

Madzhab Hanafi berdalil dengan dalil yang tidak mendukung pendapat jumhur. Dan tidak cukup ringkasan ini untuk menyebutkan dalil-dalil mereka, mungkin bisa merujuk dalam kitab yang lebih lengkap. Sedangkan yang rajih adalah pendapat jumhur yaitu wajibnya 1/10 disamping membayar kharaj dalam tanah kharajiah.

❖ Kadar Nishab Kurma, Anggur dengan Ditaksir

عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزْوَةَ تَبُوكَ، فَلَمَّا
جَاءَ وَادِيَ الْقَرَى إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْرُصُوا وَخَرَصَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةً أَوْ سُقِّ، فَقَالَ لَهَا: أَحْصِي مَا يُخْرَجُ مِنْهَا.

76 Akan datang penjelasan tentang perinciannya.

Dari Abu Humaid Assa'idiy ﷺ berkata, "Kami pernah berperang bersama Nabi ﷺ pada perang Tabuk, tatkala sampai di Wadil Qura, terlihat seorang wanita yang sedang berada dalam kebunnya. Maka Nabi ﷺ bersabda: 'Taksirlah!' dan Rasulullah ﷺ sendiri menaksirnya 10 wasaq, lalu sabdanya kepada wanita itu: 'Hitunglah hasil yang keluar darinya'."⁷⁷

Dari 'Aisyah ؓ bahwasanya ia menyebutkan keadaan Khaibar: "Nabi ﷺ mengutus 'Abdullah bin Rawahah ؓ kepada orang-orang Yahudi lalu dia menaksir hasil kurma mereka ketika buahnya nampak baik sebelum dimakan."⁷⁸

(الخَرْصُ) (kharshu) yaitu perkiraan dengan ijtihad orang yang ahli dan amanah dimana ia akan menaksir kurma yang berada diatas pohon berupa kurma atau buah-buahan, dan anggur, lalu menaksir kurma dan zabib untuk mengetahui kadar zakatnya, dan penaksiran ini dilakukan setelah matang buahnya, yaitu pada saat buah masih ada pada pohon kurma dan anggur.

Hikmah dari hal itu adalah: Menghitung zakat dan mengetahui kadarnya sebelum buah itu dimakan, karena kebiasaannya adalah memakan buah pada saat masih basah.

Berdasarkan hal ini maka hendaklah memperhatikan beberapa hal di bawah ini:

1. Penaksiran tersebut dilakukan setelah matang buahnya, dan mulai nampak baik buahnya adalah jika kurma itu berwarna merah atau kuning, dan mulai muncul rasa manis dalam anggur.
2. Telah mencukupi jika yang menaksir tersebut satu orang saja, dan yang dianggap adalah orang yang amanah bukan orang yang curang, dan orang tersebut memiliki pengetahuan terhadap kadar yang mungkin akan bisa dihasilkan dari buah tersebut.
3. Orang yang menaksir dalam perhitungan kadarnya hendaklah meninggalkan sekedar apa yang dapat mereka makan. sebagian mereka menetapkan 1/3, jika tidak melakukannya maka

77 Diriwayatkan al-Bukhari (1481), Muslim (1392), Abu Dawud (3079).

78 Diriwayatkan Abu Dawud 91606), Ahmad (6/163), orangnya tsiqat, akan tetapi sanadnya terputus, dan ada penguatan baginya. Di antaranya dari Jabir ؓ: Diriwayatkan oleh Ahmad (3/296), Ibnu Abi Syaibah (3/194), dan sanadnya shahih, dari Ibnu 'Umar ؓ dalam musnad Ahmad (2/24) dan sanadnya hasan, dari 'Attab bin Asiid Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1604) dan di dalam sanadnya ada yang terputus.

hendaknya meninggalkan untuk mereka 1/4 dalam rangka memberi kelonggaran kepada pemilik harta, karena mereka membutuhkan untuk mereka makan dan para tamu mereka, dan memberi makan tetangga, keluarga dan teman-teman mereka, mereka berdalil atas hal itu dengan hadits Sahl bin Abi Hatsmah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم pernah bersabda: “*Jika kalian menaksir maka ambillah dan tinggalkan 1/3, jika tidak engkau tinggalkan 1/3 maka tinggalkan 1/4.*”⁷⁹ Akan tetapi hadits tersebut dhaif, di dalamnya ada seorang yang tidak dikenal.

4. Ibnu Qudamah رحمه الله berkata⁸⁰: “Jika pemilik harta menuduh orang yang menaksir tersebut salah dan tuduhan itu mengandung kemungkinan benar maka diterima ucapannya dengan tanpa sumpah, namun apabila tuduhan tersebut tidak memungkinkan seperti misalnya menuduhkan kesalahan hingga separuh dan yang semisalnya maka tidak diterima darinya, dan apabila mengatakan: tidak ada hasilnya di tangan saya selain ini maka diterima darinya meskipun tanpa sumpah, karena bisa jadi rusak sebagian karena ada penyakit yang tidak kita ketahui.”
5. Jika seorang Imam tidak menyuruh seorang penaksir seperti keadaan pada zaman kita sekarang ini, maka Ibnu Qudamah telah memberi faidah dalam (*Al-Mughni*)⁸¹ maka dia menyuruh penaksir untuk menentukan hal itu, jika dia menaksir untuk dirinya sendiri maka hal itu dibolehkan. Dan menjaga diri untuk tidak mengambil yang lebih banyak dari apa yang semestinya dia ambil.
6. Penaksiran itu hanyalah dalam kurma dan yang digabungkan dengannya hanyalah anggur saja. Adapun biji-bijian maka tidak ada penaksiran didalamnya.
7. Cara menaksir: hendaklah mengelilingi pohon dan melihat seluruh buahnya dan berkata, taksirannya adalah kurma basah sekian dan sekian, dan akan menjadi kurma kering sekian dan sekian.

⁷⁹ Diriwayatkan Abu Dawud (1605), an-Nasa'i (5/42), at-Tirmidzi (643).

⁸⁰ *Al-Mughni* (2/708).

⁸¹ *Al-Mughni* (2/709).

Zakat Madu

Yang shahih menurut jumhur yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr رحمه الله, dari mereka bahwasanya tidak ada zakat dalam madu.

Ibnul Mundzir berkata, “Tidak ada hadits yang shahih dan juga ijma’ tentang kewajiban zakat dalam madu, sehingga tidak ada kewajiban zakat pada madu, dan ini adalah pendapat jumhur.”

Al-Imam al-Bukhari رحمه الله berkata, “Tidak ada satu hadits pun tentang zakat madu.”

Imam asy-Syafi'i رحمه الله berkata, pilihan saya adalah tidak dipungut zakat darinya, karena as-Sunnah dan atsar telah shahih tentang yang boleh diambil zakatnya, dan tidak shahih tentang hal ini, sehingga ini merupakan hal yang dimaafkan (tidak ada zakat di dalamnya).

Al-Imam Ahmad dan Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam madu ada zakatnya, mereka berdalil atas hal tersebut dengan hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dari ‘Amr bin Syu’ain, dari ayahnya dari kakaknya ia berkata, “Hilal رضي الله عنه salah seorang dari bani Mut’an telah datang kepada Rasulullah صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ dengan membawa 1/10 hasil lebahnya, dia meminta kepada Rasulullah صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ untuk menjadikan sebuah lembah yang dinamakan dengan Salabah sebagai tanah yang diproteksi/dilindungi (untuk dirinya), maka Rasulullah صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ menjadikan lembah tersebut sebagai tanah yang diproteksi dan dilindungi untuk dirinya, ketika ‘Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه menjadi khalifah, Sufyan bin Wahb menulis surat kepadanya untuk menanyakan tentang hal tersebut, maka ‘Umar رضي الله عنه pun menulis surat kepadanya: “Sesungguhnya apabila dia datang kepadamu dengan apa yang dahulu mereka tunaikan kepada Rasulullah صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ 1/10 dari hasil lebah madu maka berikanlah perlindungan untuknya, jika tidak maka dia hanyalah (hasil dari) serangga hujan (lebah) dimakan oleh siapapun yang menghendaki.”⁸²

Asy-Syaukani رحمه الله memberikan suatu faedah dalam membantah dalil orang yang mewajibkan zakat madu bahwasanya hadits tersebut tidak menunjukkan atas wajibnya zakat, karena hanya merupakan amalan Sunnah darinya dan Rasulullah صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ memberikan hak proteksi lahan sebagai ganti apa yang dia ambil, sementara ‘Umar رضي الله عنه

⁸² Hasan: Abu Dawud (1600), Ibnu Majah (1823).

memahami sebab tersebut sehingga ia memerintahkan seperti itu juga, dan seandainya permasalahannya adalah sama dengan hukum zakat tentu ‘Umar رض tidak akan memberikan pilihan kepadanya dalam hal itu.⁸³

Yang rajih dalam hal itu adalah pendapat jumhur, yaitu bahwasanya tidak ada (kewajiban) zakat dalam madu.

Al-Khatthabi رحمه الله, berkata, “Dan perkataan: ‘Memberikan proteksi kepadanya lembah tersebut,’ maknanya; bahwa lebah tersebut diternakkan dari bunga sayuran dan tumbuh-tumbuhan lembah tersebut..., sehingga apabila lahan untuk peternakan tersebut diproteksi maka ia akan tinggal di dalamnya, dan mulai bekerja dalam sarangnya sehingga pemiliknya akan mendapatkan manfaat yang banyak darinya, namun apabila ada yang menyaingi pada lahan peternakan tersebut, lebah tersebut akan lari dari tempat-tempatnya, dan ia akan mencari lahan baru sehingga hasil produksi lebah tersebut menurun.

Ada kemungkinan sisi yang lain dalam hal ini, yaitu bahwa perlindungan yang dimaksud adalah memberikan perlindungan terhadap lahan yang digunakan untuk bekerja di dalamnya sehingga tidak dibiarkan seseorang yang datang untuk mengambil madu tersebut, hal tersebut karena permasalahan madu adalah sama dengan masalah air dan tambang, tidak ada seorang pun yang milikinya, namun dia dimiliki oleh siapa yang mendahuluinya, apabila lembah tersebut diproteksi dan orang lain dilarang di dalamnya hingga bisa dimanfaatkan oleh orang yang mendahuluinya, maka wajib bagi mereka sebagai ganti hak proteksi untuk mengeluarkan 1/10 darinya, dan yang menunjukkan kebenaran tafsir ini adalah perkataan ‘Umar رض: “*Ia hanyalah serangga hujan yang dimakan oleh siapapun yang menghendakinya.*”⁸⁴



⁸³ Nailul Authar (4/208).

⁸⁴ Ma'alim Sunan (2/255 -catatan kaki Sunan Abu Dawud).

Keempat: Zakat Rikaz

﴿ Pengertian Rikaz

Al-Imam Malik رحمه الله berkata, “Perkara yang tidak menjadi perselisihan bagi kami di dalamnya dan juga yang saya dengar dari para ahli ilmu, mereka berkata, bahwa rikaz itu hanyalah harta terpendam dari masa jahiliyah yang diperoleh tanpa menggunakan harta atau membutuhkan biaya, demikian juga tanpa tenaga dan susah payah.”

Abu Hanifah رحمه الله, berkata, “Rikaz ialah sebutan bagi apa yang disembunyikan oleh Allah ﷺ atau oleh makhluk.”

Diriwayatkan oleh al-Azhari dari asy-Syafi'i رحمه الله bahwasanya beliau berkata, “Sesungguhnya yang tidak saya ragukan di dalamnya bahwasanya rikaz adalah harta terpendam di masa jahiliyah, dan yang saya tawaqquf tentangnya adalah: rikaz dalam barang tambang.”

Saya katakan: Tidak bisa dipastikan masuknya barang tambang ke dalam rikaz, telah terjadi perselisihan diantara ahli bahasa tentang hakikat rikaz, orang-orang Irak memandang bahwa rikaz: adalah barang tambang seluruhnya, dan orang-orang Hijaz memandang bahwa rikaz adalah harta yang terpendam di masa jahiliyah saja, perkataan orang-orang Hijaz adalah yang paling rajih karena telah tersebut dalam hadits: “... adapun barang tambang, luka yang terjadi di dalamnya tidak ada ganti rugi, dan di dalam rikaz terdapat kewajiban sebesar 1/5.”⁸⁵ Beliau membedakan antara barang tambang dan rikaz. Sedangkan makna (jubar) adalah hilang sia-sia.

﴿ Disyariatkannya Zakat Rikaz dan Barang Tambang

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: “Luka karena terkena binatang ternak tidak ada ganti rugi di dalamnya, begitu juga karena penggalian sumur dan barang tambang, dan di dalam rikaz terdapat kewajiban khumus (1/5).”⁸⁶

Dalam sabda Nabi ﷺ “Barang tambang juga tidak ada ganti rugi di dalamnya.” Ada dua pendapat:

❖ Pertama: Jika ada orang mengupah seseorang untuk menggali

⁸⁵ Al-Bukhari (1499), Muslim (1710).

⁸⁶ Lihatlah catatan kaki yang telah terdahulu.

barang tambang baginya, lalu orang tadi jatuh dan terbunuh maka dia tidak dituntut, untuk menguatkan perkataan ini dengan menyertakan sabda beliau “*Penggalian sumur juga tidak ada ganti rugi, dan luka karena binatang ternak juga tidak ada ganti rugi di dalamnya.*”

- ❖ *Kedua:* Bahwasanya tidak ada zakat di dalamnya, dan yang menguatkan perkataan ini: disertakan dengan sabda beliau “*Dan dalam rikaz terdapat kewajiban 1/5 darinya*” sehingga beliau  membedakan antara barang tambang dan rikaz.

Saya katakan: Yang berhubungan dengan hal ini ada beberapa masalah:

1. Jenis rikaz: jumhur berpendapat bahwasanya rikaz adalah meliputi semua harta yang terpendam dan menetap di dalam tanah dari harta yang terpendam pada zaman jahiliyah baik berupa emas, perak, tembaga, timah, dan bejana. Ini adalah pendapat para imam yang tiga dan salah satu pendapat dari al-Imam asy-Syafi'i.

Al-Imam asy-Syafi'i mempunyai pendapat yang lain: yaitu bahwasanya lima jenis harta diatas tidak wajib melainkan hanya dalam mata uang saja (emas dan perak), namun pendapat pertama adalah lebih rajih, berdasarkan keumuman sabda Rasulullah : “*Di dalam rikaz terdapat kewajiban zakat 1/5 darinya.*”

2. Kepada siapa khumus (1/5) tersebut diwajibkan: Jumhur berpendapat bahwa khumus tersebut diwajibkan bagi yang menemukannya baik apakah dia seorang muslim, atau dzimmi, kecil atau besar, berakal ataukah orang gila. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Berdasarkan keumuman sabda Rasulullah : “*Dan di dalam rikaz terdapat kewajiban zakat 1/5 darinya.*” Dari mafhumnya hal itu menunjukkan bahwa sisanya yakni empat perlima (4/5) adalah bagi yang menemukannya.
3. Apakah disyaratkan harus sampai nishab, atau apakah rikaz sendiri itu memiliki nishab?

Zhahirnya hadits menyebutkan tidak adanya penyebutan nishab, dan bahwasanya wajib menyerahkan khumus (1/5) terhadap yang ditemukan dari simpanan jahiliyah baik banyak ataupun sedikit.

Asy-Syaikh al-Albani رحمه الله berkata, “Zahir dari lafaz hadits: “Dan di dalam rikaz terdapat kewajiban zakat 1/5 darinya.” Tidak disyaratkan harus sampai nishab,”⁸⁷ dan ini adalah madzhab jumhur, Ibnu Mandzur, ash-Shan’ani, asy-Syaukani dan lainnya juga memilih pendapat tersebut.

4. Kepada siapa rikaz tersebut disalurkan?

Tidak ada batasan dalam hadits di atas tentang penyaluran rikaz, karena itu para ahli fiqh berselisih tentang penyaluran rikaz tersebut: apakah disalurkan sebagaimana penyaluran zakat, atau disalurkan sebagaimana penyaluran harta fai’ yaitu untuk kepentingan umum?

Setiap kelompok menyandarkan kepada sebagian riwayat akan tetapi riwayat tersebut tidak shahih, sehingga yang shahih adalah hendaklah masalah tersebut disalurkan untuk kemaslahatan yang harus didahulukan.

Oleh karena itu Syaikh kami al-Albani telah memberikan faedah bahwa penyaluran rikaz tersebut dikembalikan kepada pendapat imam kaum muslimin yang akan memutuskannya, sesuai dengan konsekuensi kemaslahatan Negara, kemudian beliau berkata, “Dan inilah yang dipilih Abu ‘Ubaid dalam kitab (Al-Amwal).”⁸⁸

5. Waktu mengeluarkan khumus:

Zhahirnya hadits menyebutkan bahwasanya tidak disyaratkan berlalu satu tahun, bahkan kapan menemukan rikaz maka dia berkewajiban mengeluarkan khumus (1/5). Dan ini tidak ada perselisihan di dalamnya.



87 Tamamul Minnah fit-Ta’liq ‘Alaa fiqh is Sunnah oleh al-Albani (hal 377).

88 Tamamul Minnah fit-Ta’liq ‘Alaa fiqh is Sunnah oleh al-Albani (hal 378).

Kelima: Zakat Harta Perniagaan

✍ Hukum Zakat Harta Perniagaan

Jumhur ahli ilmu berpendapat atas wajibnya zakat harta perniagaan, mereka berdalil atas hal tersebut dengan dalil-dalil yang bersifat umum:

1. Di antaranya firman Allah ﷺ: **خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظْهِرُهُمْ وَتُرْكِيْهِمْ** بِهِلَّهٖ “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kalian membersihkan dan mensucikan mereka” (QS. at-Taubah: 103)
2. Firman Allah ﷺ: **وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومُ** بِهِلَّهٖ “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. adz-Dzariyat: 19)
3. Demikian juga sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاهُمْ فَتَرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ.

“Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka dalam harta-harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.”⁸⁹

Ibnul ‘Arabi رحمه الله berkata, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,” (QS. at-Taubah: 103) adalah umum untuk semua harta dengan berbagai jenisnya, namanya, dan tujuannya, sehingga barangsiapa yang menghendaki untuk mengkhususkan sesuatu darinya maka harus mendatangkan dalil.⁹⁰

4. Di antaranya juga firman Allah ﷺ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَنْهَجْنَا لَكُمْ مِّنْ

⁸⁹ Al-Bukhari (1458), Muslim (19), dan pemilik kitab sunan.

⁹⁰ Syarah at-Tirmidzi (3/104).

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian.” (QS. al-Baqarah: 267)

Al-Jashshash رحمه الله berkata di dalam kitab (Ahkamul Qur'an): “Telah diriwayatkan dari sebagian jama'ah dari kalangan salaf tentang firman Allah ﷺ أَنفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik.” (QS. al-Baqarah: 267) yaitu dari perniagaan, dan di antara mereka adalah al-Hasan, dan Mujahid, keumuman ayat ini melazimkan zakat dalam semua harta, karena firman Allah ﷺ مَا كَسَبْتُمْ “*Hasil usaha kalian*” sesuai dengannya.”⁹¹

Abu Bakar Ibnul 'Arabi رحمه الله berkata, “Ulama' kami berkata, firman Allah ﷺ مَا كَسَبْتُمْ “*Hasil usaha kalian*” yakni perniagaan وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ “Dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian” yakni tumbuh-tumbuhan.⁹²

5. Mereka juga berdalil dengan perkataan Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه: “Demi Allah seandainya mereka menahan untuk memberikan kepadaku seutas tali yang mereka dahulu serahkan kepada Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلام sungguh mereka akan saya perangi karena menahannya.”⁹³

Imam Nawawi رحمه الله berkata, “Al-Khatthabi menceritakan dari sebagian ulama' bahwa maknanya: mereka menahan untuk memberikan kepadaku zakat seutas tali karena hal itu termasuk harta perniagaan, dan ini adalah penafsiran yang benar.”⁹⁴

6. Termasuk dalil juga adalah yang telah shahih dari 'Umar رضي الله عنه dan anaknya Abdullah رضي الله عنهما dan Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dari Abdul Qariy beliau berkata, “Dulu aku pernah menjaga baitul maal

91 Ahkamul Qur'an (1/345).

92 Ahkamul Qur'an (1/235).

93 Al-Bukhari (1399) (1456), Muslim (20), Abu Dawud (1556), at-Tirmidzi (277), an-Nasa'i (5/14) (7/77).

94 Syarah Nawawi dalam shahih Muslim (1/209).

pada zaman ‘Umar bin al-Khatthab ﷺ, ketika mengeluarkan pemberian beliau mengumpulkan harta para pedagang lalu menghitungnya, baik yang ada barangnya ataupun yang tidak ada, kemudian mengambil zakat dari harta yang ada atas harta yang ada ataupun yang tidak ada.”⁹⁵

Adapun atsar dari Ibnu ‘Umar ﷺ maka beliau berkata, “Apa saja dari tepung atau baju untuk perniagaan maka terdapat zakat di dalamnya.”⁹⁶ Dan telah shahih dari beliau bahwasanya beliau berkata, “Tidak ada dalam harta benda zakat kecuali jika untuk perniagaan.”

Adapun atsar dari Ibnu ‘Abbas ﷺ beliau berkata, ‘Tidak mengapa dengan menunggu sampai menjualnya, sedangkan kewajiban zakat tetap atasnya’.⁹⁷

7. Ibnul Mundzir dan Abu Ubaid menukil kesepakatan ahli ilmu atas wajibnya zakat harta perniagaan. Adapun madzhab Zahiriyyah menyelisihinya.

Ibnul Mundzir رحمه الله berkata, “Mereka bersepakat bahwasanya dalam harta yang diputar untuk perniagaan terdapat zakat jika telah berlangsung selama satu tahun.”⁹⁸

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata, “Diriwayatkan hal tersebut dari ‘Umar dan anaknya dan Ibnu ‘Abbas ﷺ, dan hal tersebut juga dikatakan oleh tujuh ahli fiqh, dan al-Hasan, Jabir bin Zaid, Maimun bin Mihran, Thawus, an-Nakha’i, ats-Tsauri, al-Auza’i, asy-Syafi’i, Abu ‘Ubaid, Ishaq, dan Ashhaburra’yi (al-Hanafiyah).”⁹⁹ Dan ini adalah madzhab al-Imam Ahmad bin Hambal sebagaimana telah ditetapkan oleh Ibnu Qudamah dalam (*Al-Mughni*).

Ini adalah pendapat jumhur ulama’, Ahluzh Zahhir (madzhab Azh-Zahiriyyah) berpendapat bahwasanya tidak ada zakat dalam harta perniagaan, walaupun Ibnu Hazm menetapkan bahwasanya wajib atas para pedagang untuk mengeluarkan zakat, akan tetapi tidak ditentukan nilainya, bahkan terserah kemurahan dirinya, beliau

⁹⁵ Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah (2/407), Ibnu Hazm (5/347) dan menshahihkannya, Abu Ubaid di dalam *Al-Amwal* (hal 429).

⁹⁶ Al-Baihaqi (4/147).

⁹⁷ Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (5/348), dan dishahihkan oleh asy-Syaikh al-Albani dalam *Tamamul Minnah* (hal. 364).

⁹⁸ *Al-Ijma'* (hal 14).

⁹⁹ Dinukil dari *Al-Mughni* (3/30), dan lihat dalam *al-Amwal* Abu ‘Ubaid (hal 33).

الله،^س berkata, “Ini adalah sedekah wajib yang tidak ada batasannya, akan tetapi terserah kebaikan hati pemiliknya, dan menjadi kaffarah terhadap jual beli yang tercampur dengan apa yang tidak baik seperti sumpah dan perkataan sia-sia.”¹⁰⁰

Syarat-syarat Harta Perniagaan

Zakat perniagaan mempunyai persyaratan sebagai berikut:

1. Pemilik memiliki harta itu dengan salah satu di antara cara-cara kepemilikan seperti membeli dan hibah, demikian pula dengan cara mendapat warisan dan selain itu, menurut pendapat yang paling rajih.
2. Harta tersebut diniatkan untuk perniagaan, jika dia memiliki untuk mencukupi kebutuhannya dan untuk digunakannya sendiri, maka tidak ada kewajiban zakat dalam harta perniagaan itu.
3. Hendaklah sampai kepada nishab.
4. Berlangsung selama satu tahun.

Perhatian:

- (1) Jika seseorang membeli mobil atau tanah untuk digunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk bangunan di atasnya, dan tidak diniatkan untuk perniagaan, kemudian setelah itu dia ingin menjualnya karena tidak suka dengannya atau karena ingin mendapatkan keuntungan, maka ini bukan harta perniagaan, karena asalnya bukan dipergunakan untuk tujuan perniagaan, sehingga tidak ada zakatnya.
- (2) Dalam masalah yang lalu apabila dia membelinya untuk mencukupi kebutuhannya, lalu timbul keinginannya untuk berjual beli dengannya, maka harta itu menjadi harta perniagaan, dari mulai niatnya, dan wajib zakat setelah sempurna satu tahun.¹⁰¹
- (3) Zakat tersebut wajib setiap tahun, ini adalah madzhab Ahmad, asy-Syafi'i, Abu Hanifah, ats-Tsauri, Ishaq dan Abu Ubaid. Imam Malik رضي الله عنه juga ikut serta dengan mereka dalam pendapat ini, jika ada pedagang yang menjual dan membeli pada pertengahan tahun seperti menjual pakaian, sayur, barang kelontong dan

100 Al-Muhalla (5/349).

101 Lihat Asy-Syarhu Al-Mumti' (6/144).

sebagainya dan penjual ini dinamakan dengan (Mudir).

Akan tetapi berbeda dengan mereka jika membeli barang dagangan yang dia menunggu harga pasar dengannya seperti membeli rumah atau tanah, maka Imam Malik berpendapat bahwa ia harus membayar zakat pada saat dia menjualnya untuk satu tahun saja, dan dinamakan hal ini dengan penjual (Muhtakir/ penimbun), akan tetapi perincian ini tidak ada dalil atasnya dan yang rajih adalah pendapat jumhur.

- (4) Digabungkan nilai harta itu dengan harta yang dia miliki, jika dia mempunyai emas sebanyak setengah nishab, dan setengahnya lagi hartanya yang lain maka wajib zakat atasnya, dan hal ini berbeda jika seandainya dia mempunyai setengah emas dan setengah perak, maka tidak ada zakat bagi keduanya, karena keduanya adalah dua jenis yang tidak dapat digabungkan satu dengan lainnya, adapun harta yang dimaksud adalah nilainya.
- (5) Seandainya ada orang yang berjual beli suatu barang dagangan kemudian pada pertengahan tahun dia berjual beli barang yang lainnya, maka apakah haul tersebut dihitung dari mulai berjual beli barang pertama atau yang kedua?

Yang shahih: bahwasanya dihitung sejak masa jual beli yang pertama, karena yang diperhitungkan adalah nilainya, bukan jenis barang dagangannya.

- (6) Bagaimana seorang pedagang memperhitungkan barang dagangannya? Yang saya maksud adalah bagaimana cara menghitung barang dagangannya untuk dikeluarkan zakatnya?
 - (a) Wajib baginya untuk menghitung daftar barang-barang dan hal itu dengan menghitung semua barang dagangan yang ada padanya sesudah berlalu satu tahun hijriah, dan menghitung dengan harga waktu pencatatan, yang saya maksud harga seluruhnya pada waktu itu.
 - (b) Kemudian menggabungkannya dengan harta yang dia miliki, lalu mengeluarkan zakat $1/40$ yakni 25 junaih (pound) setiap seribu junaih (pound).
 - (c) Adapun hutang maka terbagi menjadi dua bagian:
 - Piutangnya kepada orang lain, maka ini tidak dikeluarkan zakatnya menurut pendapat yang rajih sebagaimana

telah dijelaskan.

- Hutangnya kepada orang lain, maka jika telah tiba waktu pembayarannya, hendaklah membayarnya dan tidak ada kewajiban zakat di dalamnya, jika belum tiba masa membayarnya maka tidak dipotong dari harta tersebut namun wajib zakat baginya atas semua yang ada di tangannya.
 - Apa yang dia bayarkan untuk pajak dan upeti, gaji karyawan, ongkos persewaan tempat, biaya pribadi dan semacamnya, maka dipotongkan dari harta pokok, dan tidak ada kewajiban zakat padanya.
- (d) Ketahuilah bahwaperalatan atau apa yang dinamakan alat-alat pokok seperti alat-alat yang dipakai untuk mengembangkan harta seperti mesin dan semisalnya, atau mobil pengangkut atau semisalnya maka tidak ada zakat atasnya.

Berdasarkan hal ini maka pemilik mobil sewa (taxi atau yang selainnya) di dalamnya tidak ada zakat atasnya, hanya saja zakat itu wajib dibayarkan atas pemasukan jika telah sempurna nishab dan berlalu satu tahun.

- (7) Boleh mengeluarkan zakat harta perniagaan dari harta itu sendiri dan boleh mengeluarkan nilainya, dan ini adalah pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله .¹⁰²
- (8) Telah terdahulu bahwa tidak ada pengaruh bagi percampuran dalam selain binatang ternak, berdasarkan hal tersebut maka jika dua orang bekerja sama di dalam perniagaan dan masing-masing orang mendapat bagian yang tidak sampai nishab (akan tetapi jika digabungkan kemungkinan akan mencapai nishab) maka tidak ada kewajiban zakat pada masing-masing orang sampai bagian masing-masing orang tersebut mencapai nishab. Jika masing-masing orang sudah mencapai nishab maka wajib zakat baginya tanpa selainnya.
- (9) Jika dua orang bekerja sama dengan cara bagi hasil maka salah satu dari keduanya membayarkan sejumlah harta yang jumlahnya mencapai nishab untuk digunakan berjual beli orang kedua lalu beruntung, maka kewajiban zakat tersebut adalah atas

102 Al-Ikhtiyarat Fiqhyyah (hal 101).

pemilik harta yang pertama atas pokok hartanya dan tambahan keuntungannya, karena telah mencapai nishab dan berlalu satu haul atasnya, adapun pihak yang menjalankan bisnis dengannya (mudharib) maka tidak wajib zakat atas keuntungannya, bahkan ia memulai perhitungan haul apabila keuntungannya tersebut telah mencapai nishab.¹⁰³

Harta yang Diusahakan

Telah kami sebutkan sebelumnya bahwasanya tidak ada kewajiban zakat hingga mencapai nishab, dan harus berlalu sampai satu tahun sempurna dalam zakat binatang ternak, dua mata uang, dan harta perniagaan.

Jika seseorang mempunyai harta yang tidak sampai nishab maka tidak ada kewajiban zakat atasnya. jika dia ingin mengambil faedah dengan harta lain yang sejenis dengan yang dia miliki sehingga jika digabungkan akan mencapai nishab maka ditetapkan perhitungan haul harta tersebut satu tahun zakat sejak saat itu, kemudian jika telah berlalu satu tahun dan nishab harta tersebut tidak berkurang maka dia wajib mengeluarkan zakatnya.

Jika dia mempunyai harta yang secara asalnya telah sampai nishab lalu mengusahakan dari harta yang lainnya pada pertengahan tahun, bagaimana cara menghitung tambahan harta tersebut?

Para ulama' telah berbeda pendapat tentang zakat harta ini:

❖ **Pendapat pertama:** Keadaan harta ini dibagi menjadi tiga bagian:¹⁰⁴

1. Harta yang diusahakan berasal dari pertumbuhan harta asal yakni hasil dan keuntungan dari harta yang ada padanya seperti keuntungan harta perniagaan dan anak binatang ternak (yakni anak yang dilahirkan pada pertengahan tahun), maka wajib menggabungkannya dengan apa yang dia miliki dari harta asalnya, dan perhitungan haulnya adalah haul induknya.

Ibnu Qudamah رحمه الله, berkata, "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan dalam hal tersebut."

103 Lihat di dalam Al-Mughni (3/38-39).

104 Lihat Al-Mughni (2/626).

Saya katakan: Dan maknanya adalah mengeluarkan zakat pada akhir tahun dari semua yang ada padanya (pokok harta plus hasil tambahan yang diusahakan pada pertengahan tahun).

2. Harta yang diusahakan tersebut berasal dari selain jenis harta yang dia miliki, maka hal ini memiliki hukum tersendiri, tidak boleh digabungkan dengan apa yang dia miliki baik dalam haul maupun nishab, namun jika mencapai nishab dan sudah berlalu satu tahun maka dia keluarkan zakatnya, jika tidak maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasnya, dan ini adalah pendapat jumhur ulama'.

Misalnya: jika dia mempunyai emas yang telah mencapai nishab lalu pada pertengahan tahun dia mengusahakan perak, maka tidak boleh menggabung dengan apa yang dia miliki karena merupakan dua jenis yang berbeda. namun jika perak tersebut mencapai nishab maka ia memperhitungkan haul tersendiri, jika kurang dari nishabnya, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya.

3. Apabila dia mengusahakan harta sejenis dengan yang dia miliki dimana telah mencapai nishab dan telah sampai satu tahun zakat dengan sebab yang terpisah, misalnya jika dia mempunyai 40 ekor kambing telah berlalu atasnya sebagian tahun, lalu dia membeli atau diberi 100 ekor kambing, maka tambahan tersebut tidak wajib dizakati hingga berlalu satu tahun juga, ini adalah pendapat madzhab Hambali dan asy-Syafi'iyah, maknanya adalah dia wajib mengeluarkan zakat kambing yang berjumlah 40 tersebut pada waktunya, dan menghitung harta tambahan selama satu tahun sendiri, lalu mengeluarkan zakat dalam perhitungan tahun tersendiri.

Adapun Abu Hanifah, beliau berpendapat untuk menggabungkan kepada harta asal dan mengeluarkan zakatnya jika telah sempurna satu haul.

Adapun Malikiyah maka sepakat dengan asy-Syafi'iyah dan al-Hanabilah dalam dua mata uang (emas dan perak) dan sepakat dengan pendapat Hanafiyah dalam binatang ternak.

❖ Pendapat kedua: Yaitu pendapat Ibnu Hazm azh-Zhahiri dengan perincian sebagai berikut:¹⁰⁵

1. Jika dia memiliki satu nishab lalu memanfaatkan di tengah tahun dari satu jenis dimana tidak merubah dari kewajiban zakat sedikitpun, misalnya jika dia mempunyai 40 ekor kambing lalu menambah 120 ekor kambing, maka tambahan tersebut digabungkan dengan apa yang sudah ia miliki, dan dikeluarkan zakat seluruhnya berdasarkan perhitungan haul pertama yang dia miliki.
2. Adapun jika dia memperoleh hasil yang mampu merubah nishab yang sudah ditetapkan, namun hasil yang diperoleh tersebut jika dipisahkan dari harta pokok belum mencapai satu nishab, maka seseorang hanya wajib mengeluarkan zakat dari apa yang telah dia miliki sebelumnya setelah sempurna haul (satu tahun). Dan pada akhir haul hasil atau tambahan harta tersebut dijumlahkan dengan harta pokok dan dimulai dengan haul yang baru.

Contoh: Seseorang yang mempunyai 120 ekor kambing, lalu dia memperoleh hasil/tambahan satu ekor kambing atau lebih. Atau seseorang yang mempunyai 200 dirham, lalu memperoleh hasil/tambahan 100 dirham.

3. Adapun jika seseorang memiliki satu nishab, lantas di tengah-tengah haul dia menghasilkan satu nishab lagi, maka dia wajib mengeluarkan zakat dari keseluruhan harta tersebut jika sudah sampai haul.

Apabila harta pertama (harta pokoknya) berkurang, sehingga mencapai nilai tidak wajib zakat, maka harta kedua (hasil) dihitung satu haul harta pokok lalu dikeluarkan zakatnya, dan pada saat itu harta pokok digabungkan dengan hasilnya dan haul berikutnya dimulai dari keseluruhan harta.

Dan sebaliknya, jika harta kedua (hasilnya) yang berkurang, maka hingga mencapai nilai tidak wajib zakat, sedangkan harta pertama tetap satu nishab (tidak berkurang), maka dia mengeluarkan zakat dari harta pokok jika telah

¹⁰⁵ Lihat Al-Muhalla (6/106).

sampai satu haul, setelah itu harta hasil digabungkan dengan harta pokok, lalu dimulai haul berikutnya dengan harta gabungan tersebut untuk haul berikutnya.



Zakat Fitrah

Yakni: berbuka, dan disandarkan kepadanya karena sebabnya adalah berbuka, sebagaimana di dalam sebagian riwayat al-Bukhari: (zakat fitrah itu di bulan Ramadhan) dalam masalah zakat fitrah ini ada beberapa pembahasan:

﴿ Hukum Zakat Fitrah

Wajib atas setiap muslim baik kecil maupun besar, laki-laki atau perempuan, merdeka ataupun hamba sahaya.

Di dalam (Ash-Shahihain):

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةً لِلْفُطُرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

Dari Ibnu ‘Umar ﷺ berkata, “Rasulullah ﷺ telah mewajibkan zakat fitrah, satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum kepada seorang budak atau orang merdeka, laki-laki atau wanita, baik besar atau kecil dari kalangan kaum muslimin.”

Al-Imam asy-Syaukani رحمه الله berkata, “Perkataan Nabi (mewajibkan) ini sebagai dalil bahwa zakat fitrah termasuk kewajiban, Ibnu Mundzir telah menukilnya secara ijma’ atas hal itu.”

Saya katakan: Al-Hafizh Ibnu Hajar telah mengkritik tentang hukum ijma’ tersebut. Karena ada orang yang menganggapnya Sunnah. Akan tetapi yang rajih adalah wajib.

﴿ Kapan Disyariatkannya?

Zakat fitrah disyariatkan pada bulan sya’ban tahun ke dua hijriah.

﴿ Hikmah Disyariatkan Zakat Fitrah

Dari Ibnu ‘Abbas ﷺ dia berkata, “Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah, untuk mensucikan bagi orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan kekejilan, serta untuk memberi makan kepada orang miskin.”

Hadits ini menunjukkan atas hikmah disyariatkannya zakat fitrah:

1. Untuk mensucikan bagi orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan kekejilan, yaitu perkataan yang keji dan kotor.
2. Untuk memberi makan kepada orang miskin sehingga pada hari itu orang-orang yang kekurangan bisa merasakan kegembiraan bersama orang kaya.

✍ Bagi Siapa Zakat Fitrah Diwajibkan?

Dalam hadits:

عَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفُطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

Dari Ibnu ‘Umar ﷺ, “Rasulullah ﷺ telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha’ kurma, atau satu sha’ gandum atas hamba sahaya atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, besar atau kecil dari kalangan kaum muslimin.”

Berdasarkan hal ini maka zakat fitrah adalah wajib atas kaum muslimin jika dia memiliki kelebihan satu sha’ makanan untuk dirinya dan nafkah keluarganya, dan kelebihan dari kebutuhan pokoknya. Dalam kaitannya dengan hal ini ada beberapa masalah:

1. Apakah Wajib Atas Isteri

Al-Imam Abu Hanifah dan azh-Zhahiriyyah berpendapat bahwasanya zakat itu wajib atas diri isterinya sendiri, dan mengharuskannya untuk mengeluarkan zakat dari hartanya, berdasarkan zhahirnya sabda Rasulullah ﷺ, “Wajib atas setiap hamba sahaya atau orang merdeka, laki-laki dan perempuan.” Menurut tiga imam bahwa suami wajib mengeluarkan zakat fitrah atas nama isterinya. Karena isteri adalah termasuk orang yang wajib diberi nafkah. Mereka mengambil dalil demikian itu karena ada hadits yang shahih dari Ibnu ‘Umar ﷺ sesungguhnya beliau memberikan zakat fitrah dari seluruh anggota keluarganya baik yang kecil, ataupun besar dari orang yang menjadi tanggungannya dan dari budak miliknya dan milik istri-isterinya.

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه juga: "Nabi ﷺ memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah baik dari anak kecil atau orang besar, orang merdeka atau budak dari orang yang dia tanggung." Akan tetapi hadits ini tidak shahih.

Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin merajikan pendapat yang pertama. Beliau berkata, "Akan tetapi jika dia mengeluarkan zakat dari orang yang dia tanggung dan mereka juga ridha maka tidak mengapa hal itu dan tidak ada madharratnya."

Berdasarkan hal ini hadits Ibnu 'Umar tersebut dibawa kepada yang terdahulu jika shahih.

Saya katakan: Sesungguhnya wajib atas seorang budak saja dari harta tuannya berdasarkan hadits Nabi ﷺ: "Seorang budak tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali zakat fitrah."

2. Apakah Zakat Fitrah Itu Juga Wajib Atas Anak Kecil?

Yang shahih bahwasanya zakat fitrah itu wajib bagi anak kecil, berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "Baik anak kecil atau orang besar." Dan hal itu dari hartanya sendiri jika mempunyai harta, jika tidak mempunyai harta maka zakat fitrahnya menjadi kewajiban orang yang memberi nafkah kepadanya. Dan ini adalah pendapat jumhur.

3. Apakah Wajib Dikeluarkan Zakat Fitrah Juga Bagi Janin?

Jumhur fuqaha' berpendapat bahwa zakat fitrah tidak wajib atas janin. Ibnu Hazm berpendapat bahwa jika janin telah sempurna berumur seratus dua puluh hari maka wajib zakat atasnya, beliau menyebutkan beberapa atsar.

Yang shahih adalah pendapat jumhur, karena Nabi ﷺ telah menjelaskan tentang orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan tidak menyebut janin, dengan lafazh (anak kecil) yang berarti tidak mencakup janin.

Al-Imam asy-Syaukani رحمه الله, berkata, "Ibnul Mundzir menukil secara ijma' bahwasanya zakat fitrah tidak wajib atas janin. Sedangkan Imam Ahmad mensunnahkannya namun tidak mewajibkannya."

4. Apakah Zakat Fitrah Itu Juga Memiliki Syarat Harus Mencapai Nishab?

Zhahir hadits (semua orang merdeka atau hamba sahaya) itu menunjukkan keumuman, baik orang kaya atau orang fakir. Karena itu jumhur tidak mensyaratkan wajibnya zakat selain Islam, dan bahwasanya ukuran zakat yang wajib ini adalah kelebihan makanan baginya dan makanan yang wajib dia berikan sebagai nafkah pada hari 'Ied dan malamnya dan kebutuhan pokoknya.

Al-Imam asy-Syaukani رحمه الله berkata, “Dan ini adalah benar, karena nash tersebut mutlak dan tidak mengkhususkan untuk orang kaya atau orang fakir saja. Tidak harus di dalam mengeluarkan zakat tersebut orang yang berpuasa, berdasarkan sabda Nabi ﷺ: *Anak kecil atau orang besar sampai-sampai jika ada seorang wanita yang mengalami nifas sepanjang bulan, maka wajib mengeluarkan shadaqah fitrah juga.*”

✍ Ukuran yang Wajib di dalam Mengeluarkan Zakat Fitrah

Yang wajib dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah satu sha' dari jenis makanan negeri tersebut sebagaimana yang ditunjukkan di dalam hadits, berdasarkan hal ini maka dikeluarkan satu sha' gandum, atau satu sha' anggur kering, atau satu sha' kurma, atau satu sha' keju, atau lainnya yang dianggap sebagai makanan pokok seperti jagung, padi dan sebagainya.

Hal tersebut berdasarkan perkataan Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia berkata, “Kami dahulu pada zaman Nabi ﷺ mengeluarkan zakat fitrah sebesar satu sha' makanan pokok,” Abu Sa'id berkata, “Sedangkan makanan kami pada waktu itu adalah sya'iir (gandum kualitas rendah), anggur kering, keju, dan kurma.”

Hal itu menunjukkan bahwa yang dianggap adalah makanan penduduk negeri tersebut yang mereka anggap sebagai makanan pokok mereka seperti padi, jagung, qamh (gandum kualitas baik) dan selain itu, walaupun tidak disebutkan dalam nash hadits.

Dalam hal ini mereka berselisih dalam menetapkan ukuran zakat qamh/gandum yang memiliki kualitas baik, sebagian ulama'

berpendapat bahwasanya ditetapkan dengan separuh sha', karena para sahabat melihat separuh sha' dari gandum kualitas baik tersebut yang sepadan dengan satu sha' gandum dengan kualitas kurang baik. Pendapat ini telah shahih dari 'Utsman, 'Ali, Abu Hurairah, Jabir, Ibnu 'Abbas, Ibnu Zubair, dan ibunya yaitu Asma' binti Abu Bakar, dan hal inilah yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim, dan Syaikh kami al-Albani رحمه الله, juga menguatkan hal itu sebagaimana di dalam Tamamul Minnah.

Yang lainnya berpendapat untuk tetap dihitung satu sha', karena hadits-hadits yang menjelaskan tentang zakat fitrah menjadikan sha' sebagai ukuran, tanpa melihat kepada perbedaan antara nilai jenisnya. Adapun pendapat yang dinukil dari sebagian sahabat maka telah diselisihi oleh yang lain, diantaranya Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه dan ini adalah pendapat al-Imam Ahmad, asy-Syafi'i رحمه الله, dan Malik.

Saya katakan: Yang rajih adalah pendapat yang pertama, yaitu setengah sha' gandum dengan kualitas baik mencukupi satu sha' dari selainnya. Telah datang suatu hadits marfu' tentang hal itu, dalam menyelesaikan perselisihan ini, yaitu hadits yang dikeluarkan oleh al-Imam ath-Thahawi رحمه الله, Ibnu Abi Syaibah dan Ahmad dengan sanad yang shahih dari 'Urwah bin az-Zubair bahwasanya Asma' binti Abu Bakar pernah mengeluarkan zakat untuk keluarganya baik orang merdeka ataupun budak yang dia miliki- sebesar dua mud hintah (gandum berkualitas baik), atau satu sha' kurma, atau dengan ukuran mud atau sha' makanan pokok mereka.

Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin رحمه الله berkata, "Para ulama' telah bersepakat bahwa yang dimaksud satu sha' dalam ukuran zakat fitrah, satu sha' dalam air untuk mandi, satu mud di dalam berwudhu, setengah sha' dalam fidyah diyat/denda, yang dimaksud hal itu adalah sha' dan mud Nabi ﷺ."¹⁰⁶

Beliau berkata, "Dan saya telah menelitiinya bahwa satu sha' itu mencapai 2,4 kg gandum."¹⁰⁷ Ukuran satu sha' sama dengan empat mud dengan ukuran telapak tangan seorang laki-laki biasa.¹⁰⁸

106 Asy-Syarhul Mumti' 6/176.

107 Rujukan sebelumnya.

108 Sebagian da'i menuliskan kadar beberapa jenis makanan pokok sebagai berikut:

- Beras: 2,3 kg
- Kurma: 3 kg
- Buncis: 2 kg

Hukum Mengeluarkan Zakat Fitrah dengan Nilainya

Adapun mengeluarkan nilai dari zakat fitrah, atau selainnya maka tiga imam yaitu Malik, asy-Syafi'i رحمه الله، dan Ahmad tidak memperbolehkannya.

Abu Hanifah berpendapat bolehnya mengeluarkan zakat fitrah dengan nilainya. Dan yang rajih adalah pendapat jumhur, yaitu tidak bolehnya mengeluarkan zakat fitrah dengan nilainya. Dan hal itu berdasarkan nash-nash yang menjelaskan bahwasanya zakat fitrah tersebut berupa makanan, sedangkan zakat termasuk ibadah yang tidak bisa membebaskan dari tanggungan tersebut kecuali dengan melaksanakan sebagaimana yang diperintahkan.

Sedangkan yang berpendapat bolehnya mengeluarkan zakat fitrah dengan nilainya, mereka berdalil sebagai berikut:

1. Dengan sabda Nabi ﷺ "Berikanlah kecukupan kepada mereka dari meminta-minta pada hari ini,"¹⁰⁹ akan tetapi hadits tersebut dha'if, jika seandainya shahih maka tidak boleh berdalil dengan hadits tersebut, karena hal itu tidak ada kaitannya dengan zakat, seandainya kita terima bahwa hal itu berkaitan dengan zakat maka kecukupan disini dengan makanan karena makanan adalah tujuan paling utama dari harta.
2. Mereka berkata, inilah yang lebih bermanfaat bagi seorang fakir, sehingga dia tidak menimbun makanan yang memaksa dia untuk menjualnya dengan harga yang murah, jawabannya: tidak ada yang lebih bermanfaat dari apa yang diwajibkan syariat, adapun apabila dia akan menjual makanan jika zakat tertimbun, ini adalah tujuan yang terpuji, boleh jadi dia akan bisa berdagang dengan baik dan menjadi pedagang yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat dan mencegahnya dari meminta-minta.

Kesimpulannya bahwa tidak ada dalil yang kuat yang dipakai sandaran bagi orang yang berpendapat bolehnya mengeluarkan zakat

-
- Kismis: 1,6 kg
 - Kedelai: 2,65 kg
 - Adas dengan kulit: 3 kg
 - Adas kuning 2 kg

¹⁰⁹ Diriwayatkan al-Baihaqi رحمه الله، 4/175 dan didha'ifkan al-Albani رحمه الله، dalam *Irwā'ul Ghālib* 3/334 dan cacatnya terletak pada al-Qasim bin 'Abdullah al-'Umari al-Madani, al-Hafizh berkata, "matruk," dan dituduh Ahmad sebagai pendusta.

fitrah dengan nilainya.

Waktu Wajibnya Mengeluarkan Zakat Fitrah

Para fuqaha' telah berselisih tentang batas waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitrah atas dua pendapat:

Pertama: Waktu wajib, yaitu mulai terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan, ini adalah madzab asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, an-Nawawi dan riwayat dari Imam Malik, pendapat ini adalah yang paling rajih. Karena zakat adalah kewajiban untuk mensucikan orang yang berpuasa, sedangkan puasa berakhir dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan.

Kedua: Bahwasanya waktu wajib itu dimulai sejak terbitnya fajar pada hari 'Ied. Dan ini adalah mazhab Abu Hanifah dan para pengikutnya, al-Laits, dan riwayat lain dari al-Imam Malik, karena zakat itu ibadah yang erat kaitannya dengan hari 'Ied, maka tidak boleh memajukan dari hari 'Ied seperti halnya menyembelih qurban.

Berdasarkan hal itu jika seandainya dia mempunyai anak yang dilahirkan sebelum terbenamnya matahari, maka wajib zakat fitrah bagi anak itu. Dan jika dilahirkan setelah terbenam matahari dan sebelum fajar maka menurut pendapat kedua adalah wajib, dan tidak wajib menurut pendapat pertama, yang rajih adalah tidak wajib. Demikian pula dikatakan terhadap orang yang masuk Islam sebelum terbenamnya matahari, maka wajib baginya zakat fitrah, jika seandainya dia masuk Islam setelah terbenamnya dan sebelum fajar, maka hal itu ada perbedaan seperti yang telah lalu.

Akhir waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu ketika tibanya waktu shalat 'Ied, maka tidak boleh untuk mengakhirkannya sampai setelah shalat 'Ied, dari Ibnu 'Umar  bahwasanya Rasulullah  memerintahkan menunaikan zakat fitrah sebelum manusia keluar untuk shalat 'Ied.¹¹⁰

Dari Ibnu 'Abbas : "Barangsiapa menunaikan zakat fitrah sebelum shalat 'Ied maka itu adalah zakat yang diterima, dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat 'Ied maka itu adalah shadaqah seperti halnya shadaqah biasa."¹¹¹

¹¹⁰ Ibnu Khuzaimah 2423.

¹¹¹ Hasan diriwayatkan Abu Dawud 1609 dan Ibnu Majah 1827.

Ibnu Hazm رحمه الله berkata, mengakhirkan zakat fitrah dari waktu shalat 'Ied hukumnya haram. Adapun jika mengakhirkannya dari hari 'Ied maka hal itu dosanya lebih besar.

Beliau berkata dalam Al-Mughni jika mengakhirkannya sampai hari raya maka dia berdosa dan harus mengqadha'. Akan tetapi apakah boleh memajukannya dari waktu yang wajib tersebut? Pendapat dalam masalah itu berbeda-beda, yang paling rajih bahwasanya boleh memajukannya sehari atau dua hari berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari:

عَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ قَالَ: كَانُوا يُعْطِوْنَهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما beliau berkata, "Mereka dahulu melakukannya sebelum hari fitrah sehari atau dua hari."¹¹²

Catatan:

- (1) Bolehnya mewakilkan dalam mengeluarkan zakat yaitu dengan memberikan kepada orang lain nilai dari shadaqah, kemudian membelikan makanan lalu mengeluarkannya berupa makanan.
- (2) Boleh bagi seorang imam atau yang mewakilinya, jika mengumpulkan zakat (shadaqah fitrah) sebelum shalat untuk menempatkannya di baitul maal walaupun setelah shalat 'Ied. Untuk menyempurnakan pembagiannya kepada kaum fakir. Berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنهما dia berkata, "Rasulullah ﷺ telah memerintahkan kepadaku untuk menjaga zakat di bulan Ramadhan, kemudian ada seseorang yang datang pada waktu tengah malam, lalu dia menciduk makanan dan mengambilnya, maka aku katakan: "Aku akan membawamu kepada Rasulullah ﷺ," dia berkata, "Biarkan aku, karena sesungguhnya aku membutuhkannya," akupun membiarkan dia pergi. Setelah shalat Rasulullah ﷺ bersabda, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam?" Aku berkata, "Wahai Rasulullah, dia mengadukan hajatnya, lalu aku biarkan dia pergi, dia mengatakan bahwa ia tidak akan kembali, maka Nabi ﷺ bersabda: "Ketahuilah, sesungguhnya dia telah berdusta kepadamu, dia akan kembali lagi," Abu Hurairah berkata, "Akupun mengintainya dan aku mengetahui bahwa dia akan

¹¹² Al-Bukhari 1511 dan Abu Dawud 1710.

datang berdasarkan perkataan Rasulullah ﷺ.” Abu Hurairah ﷺ berkata, “Maka dia datang dan menciduk makanan tersebut. Maka aku berkata, “Engkau akan aku bawa kepada Rasulullah ﷺ,” diapun mengadukan kebutuhannya, sehingga aku biarkan dia pergi. Ketika pagi hari Rasulullah ﷺ bertanya kepadaku: “Apa yang dilakukan tawananmu tadi malam?” Aku menjawab, “Wahai Rasulullah, dia mengadukan hajatnya, sehingga aku biarkan dia pergi.” Dia mengatakan bahwa ia tidak akan kembali, maka Nabi ﷺ bersabda: “*Ketahuilah, sesungguhnya dia telah berdusta kepadamu, dia akan kembali lagi,*” aku mengetahui bahwa dia akan datang berdasarkan perkataan Rasulullah ﷺ. Diapun datang dan menciduk makanan tersebut. Maka aku berkata, “Engkau akan aku bawa kepada Rasulullah ﷺ,” dia berkata, “Biarkan aku, engkau akan aku ajari sebuah kalimat dimana Allah ﷺ akan memberikan manfaat kepadamu dengan kalimat tersebut. Perawi berkata, “Dan mereka para sahabat adalah orang yang paling semangat terhadap suatu kebaikan.” Orang itu berkata, “Jika engkau ingin tidur di atas tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi: *اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ* (QS. al-Baqarah: 255) karena penjagaan Allah akan senantiasa bersamamu dan syaithan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi.” Lalu aku biarkan dia pergi. Maka Rasulullah ﷺ bertanya: “Apa yang dilakukan tawananmu tadi malam wahai Abu Hurairah?” Akupun mengkhabarkannya, kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: “Dia berkata jujur kepadamu padahal dia adalah pendusta, apakah engkau tahu siapakah orang yang berbicara kepadamu sejak tiga malam yang lalu? Dia adalah syaithan.”¹¹³

- (3) Jika mengakhirkannya karena udzur seperti mengetahui hari ‘Ied ketika di tengah perjalanan, atau tidak menjumpai seorang fakirpun yang akan memerlukan zakat, maka dalam keadaan seperti ini tidak berdosa, dan sebagai tebusannya wajib baginya untuk menunaikannya kapan saja memungkinkan baginya untuk menunaikannya.¹¹⁴
- (4) Boleh memberikan zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya kepada satu orang saja, sebagaimana

¹¹³ Al-Bukhari 2311, Ibnu Khuzaimah 2424, dan ini adalah lafaznya.

¹¹⁴ Silahkan merujuk *asy-Syarhul Mumti’* 6/175.

bolehnya memberikan kepada sekumpulan orang, karena yang diperhitungkan disini adalah apa yang dikeluarkannya yaitu satu sha'.



Shadaqah Tathawwu' (Sunnah)

✍ Anjuran untuk Shadaqah Tathawwu'

Telah berlalu dalam bab-bab yang membicarakan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat wajib. Akan tetapi Islam tidak cukup hanya dengan itu saja, bahkan mendorong untuk bershadaqah yang di dalamnya mengandung makna kebaikan. Dalam hal ini telah datang nash-nash dari al-Qur'an ataupun as-Sunnah.

Adapun dari al-Qur'an:

1. Firman Allah ﷺ:

مَثُلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلَ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبْلَةٍ مِائَةً حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ
(البقرة: ٢٦١)

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. al-Baqarah: 261)

2. Firman Allah ﷺ:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
(آل عمران: ٩٢)

"Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebijakan (yang sempurna), sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS. Ali-'Imran: 92)

Dan firman Allah ﷺ:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبُّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (الإنسان: ٨)

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.” (QS. al-Insan: 8)

3. Firman Allah ﷺ:

أَرَعِيتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ {١} فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ {٢} وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَاعَمِ الْمَسْكِينِ {٣} (الماعون: ١-٣)

“Tahukah kalian (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.” (QS. al-Ma'un: 1-3)

Adapun dari hadits adalah:

1. عن أبي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلٍ تَمْرَةً مِنْ كَسْبِ طَيْبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيْبُ - فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِمَيْنَهُ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلَوْلَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلُ الْجَبَلِ

Dari Abu Hurairah ﷺ berkata, “Rasulullah ﷺ telah bersabda: “Barangsiapa yang bershadaqah sebesar biji kurma dari hasil usaha yang baik -dan Allah tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik- maka Allah akan menerima shadaqah tersebut dengan tangan kanan-Nya, kemudian mengembangkan shadaqah itu bagi pemiliknya sebagaimana salah seorang di antara kalian mengembang biakkan anak unta betina sehingga sampai memenuhi gunung banyaknya.”¹¹⁵

Makna (يُرَبِّيهَا) (yurbihā) yaitu menumbuh kembangkan dan membuat bertambah. Dan (فَلَوْلَهُ) (faluwwahu) maknanya: anak unta betina ketika sudah disapih atau dipisahkan dari induknya.

2. Dari ‘Aisyah ؓ bahwasanya mereka menyembelih kambing, maka Nabi ﷺ berkata, “Apakah masih ada sisa?” ‘Aisyah ؓ berkata, “Tidak tersisa darinya kecuali pundaknya,” Nabi ﷺ bersabda: “Semuanya masih tetap ada kecuali pundaknya.”¹¹⁶ Maknanya:

115 Al-Bukhari 1410, Muslim 1014, at-Tirmidzi 661, Ibnu Majah 1842.

116 Diriwayatkan at-Tirmidzi 2470 dan berkata: hadits hasan shahih .

bahwasanya mereka telah menshadqahkan semuanya kecuali pundaknya.

3. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِي مَالِي، إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ: مَا أَكَلَ فَأَفْتَى، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى، أَوْ أَعْطَى فَاقْتَتَى، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكٌ لِلنَّاسِ

Dari Abu Hurairah ﷺ berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda: “Seorang hamba berkata, hartaku, hartaku, padahal harta yang sebenarnya dia miliki hanyalah tiga macam: apa yang dia makan lalu hilang, pakaian yang dia pakai lalu rusak, atau apa yang dia berikan maka dia akan terus ada, dan yang selain itu akan hilang dan dia tinggalkan untuk manusia.”¹¹⁷

Makna (أقتتى) (iqtana) adalah menyimpan.

4. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَبْيَنُّمَا رَجُلٌ بِفَلَّةٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةِ حَدِيقَةِ فُلَانٍ، فَتَنَّحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءً فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرَحَةٌ مِنْ تِلْكَ الشَّرَاجِ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَسْبَعَ الْمَاءُ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَةِ يَحُولُ الْمَاءَ بِمَسْحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ؛ لِلْإِسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، لَمْ تَسْأَلْنِي عَنْ اسْمِي؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابَةِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، لَاسْمُكَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذَا قُلْتَ هَذَا، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَيْيَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا؛ فَأَتَصَدِّقُ بِثُلْثَةِ، وَأَكُلُّ أَنَا وَعِيَالِي ثُلَّثًا، وَأَرْدَ فِيهَا ثُلَّثَةَ

Dari Abu Hurairah ﷺ berkata, Rasulullah bersabda ﷺ: “Ketika seorang laki-laki berada di tanah lapang yang luas, tiba-tiba mendengar suara dari dalam awan, “Siramilah kebun si fulan,”

117 Diriwayatkan Muslim 2959, Ahmad 2/368, Ibnu Majah 3244, al-Baihaqi 3/368.

kemudian awan itu menuju ke suatu tempat yang banyak batunya lantas menuangkan airnya. Di tempat tersebut ada sebuah parit yang penuh dengan air, maka parit itu mengalirkan air. tiba-tiba ada seorang lelaki yang berada dikebun yang membagi-bagikan air, dengan alat semacam sekop, maka ia bertanya kepadanya: "Wahai hamba Allah, siapakah namamu?" Orang itu menjawab: "Fulan." Nama yang pernah ia dengar dari dalam awan, lalu fulan tadi bertanya kepadanya: "Kenapa engkau menanyakan namaku?" Ia menjawab: "Sesungguhnya aku tadi mendengar di dalam awan yang kemudian menuangkan air ini, suara itu berkata, "Siramilah kebun si fulan," persis seperti namamu, apa yang telah engkau perbuat?" Si fulan berkata, "Jika demikian yang engkau katakan, maka sesungguhnya aku selalu memperhatikan hasil yang dikeluarkan kebun ini, lalu sepertiga dari hasil kebun itu aku sedekahkan, sepertiga aku makan dengan keluargaku dan sepertiga lagi aku kembalikan kepada tanah (disiapkan untuk bibit)." ¹¹⁸

Makna (الحرّة) (harrah) adalah tanah yang terdapat batubatuan yang banyak. (شرحة) (saluran) bentuk jamaknya adalah syiraj, dan maknanya adalah tempat mengalirnya air pada tanah berbatu. (مسحاة) (sekop) maknanya alat yang dipakai untuk mengarahkan air pada tanah.

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْكُمْ مَنْ أَحَدٌ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ، لَيْسَ بِيَتْهُ وَبِيَتْهُ تُرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مَنْهُ، فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، فَيَنْظُرُ أَسْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تُلْقَاءَ وَجْهَهُ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشَقْ تَمْرَةٍ، وَفِي رِوَايَةٍ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَرِّ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشَقْ تَمْرَةٍ فَلَيَفْعُلْ

Dari 'Adi bin Hatim رض berkata, aku mendengar Rasulullah صل bersabda: "Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan akan

118 Diriwayatkan Muslim 2984.

diajak bicara oleh Allah, yang antara dirinya dengan Allah tidak ada penerjemah, maka dia melihat ke sebelah kanannya, maka tidaklah melihat apapun kecuali apa yang telah dia perbuat, kemudian dia melihat ke arah kirinya, maka tidaklah melihat apapun kecuali apa yang telah dia perbuat, dia melihat ke arah depannya, maka tidaklah dia melihat kecuali neraka berada di hadapannya, karena itu hendaklah kalian takut dengan neraka meski hanya dengan bersedekah separuh biji kurma.” Dan di dalam riwayat yang lain: “Barangiapa di antara kalian yang mampu untuk membentengi dirinya dari neraka walaupun bersedekah dengan separuh biji kurma, maka lakukanlah.”¹¹⁹

6. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كُلُّ امْرٍ فِي ظِلٍّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ، وَقَالَ حَتَّى يُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ

Dari ‘Uqbah bin ‘Amir رضي الله عنه: aku mendengar Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلامه bersabda: “Setiap orang di dalam naungan sedekahnya sampai diputuskan perkara di antara manusia, dan beliau berkata sampai diputuskan hukuman di antara manusia.”¹²⁰

7. عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: ضربَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلَ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَانٌ مِنْ حَدِيدٍ، قَدْ اضطَرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِلَى ثُدِيَّهُمَا وَتَرَاقِيهِمَا، فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقَ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَيْدِيهِمَا إِلَى ثُدِيَّهُمَا وَتَرَاقِيهِمَا، فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقَ كُلَّمَا هَمَّ ابْسَطَتْ عَنْهُ، حَتَّى تُغْشِيَ أَنَامِلَهُ وَتَعْفُوَ أَثْرَهُ، وَجَعَلَ الْبَخِيلَ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلَّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَإِنَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ بِأَصْبُعِيهِ هَكَذَا فِي جَيْهِ يُوَسِّعُهُمَا وَلَا تَتوَسَّعُ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه beliau berkata, “Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلامه membuat permisalan orang yang bakhil dan orang yang bersedekah sebagaimana dua orang laki-laki yang memakai jubah dari besi,

119 Diriwayatkan al-Bukhari 1413, Muslim 1016, at-Tirmidzi 2415, Ibnu Majah 185, 1843.

120 Shahih: diriwayatkan Ibnu Hibban رحمه الله 3310, Ibnu Khuzaimah 2431, al-Hakim 1/416, dan ia menshahihkannya sesuai dengan syarat Muslim dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

kedua tangan mereka berdua diikat sampai ke dada dan leher mereka, maka orang yang bersedekah tatkala bersedekah dengan sedekah tangannya terbentang, hingga menutupi jari jemarinya dan menghapus bekasnya, dan orang yang bakhil tersebut setiap ingin bershadqah tangannya menyusut dan setiap belenggu semakin mengikatnya.” Abu Hurairah berkata, “Aku melihat Rasulullah ﷺ mengisyaratkan dengan kedua jarinya demikian, di sakunya lalu melebarkan keduanya namun tidak bisa melebarkannya.”¹²¹

Makna (قد اضطرتْ أَيْدِيهِمَا إِلَى ثُدِّيهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا) yaitu kedua tangannya diikat dan ditempelkan dengannya seakan-akan terbelenggu di lehernya. yakni: menutupinya (حتى تغشى أنامله) dan hilang bekas-bekas jalannya (تطمسه) yakni: sedekah itu menutupi dosa-dosa orang yang bersedekah sebagaimana pakaian yang terjulur ke tanah menghapus bekas-bekas jalan pelakunya dengan kain yang menjulur atasnya.

8. عن أنس رضي الله عنه قال: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارَ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بِيرْحَاءٌ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةً الْمَسْجَدَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرُبُ مِنْ مَاءِ فِيهَا طَيْبٌ، قَالَ أَنَّسٌ: فَلَمَّا نَزَّلْتُ هَذِهِ الْآيَةَ (لَنْ تَنْتَلُوا الْبَرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: (لَنْ تَنْتَلُوا الْبَرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بِيرْحَاءٌ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ؛ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِخَذَاكَ مَالَ رَابِعٍ، بِخَذَاكَ مَالَ رَابِعٍ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ: وَإِنِّي أَرَى أَنَّ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبَيْنِ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَسَّمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقْارَبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ

Dari Anas رضي الله عنه beliau berkata, “Abu Thalhah adalah orang Anshar

121 Diriwayatkan al-Bukhari 1443, Muslim 1021, an-Nasa'i 5/70.

yang paling kaya dengan pohon kurma di Madinah. Harta kekayaan yang paling dicintainya adalah kebun Bairaha' yang menghadap ke masjid. Rasulullah ﷺ biasa masuk kebun itu dan minum air bersih yang berada di dalamnya. Anas ؓ berkata, "Ketika turun ayat 'Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai.' (QS. Ali- 'Imran: 92) Abu Thalhah ؓ menghadap Rasulullah ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah menurunkan ayat ini kepadamu: 'Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai.' (QS. Ali-'Imran: 92) dan kekayaanku yang paling aku cintai adalah kebun Bairaha', kebun itu aku sedekahkan karena Allah ﷺ dengan mengharapkan kebaikan dan simpanan di sisi Allah ﷺ, oleh karena itu pergunakanlah wahai Rasulullah sesuai dengan petunjuk Allah yang diberikan kepadamu." Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Alangkah bagusnya, itu adalah harta yang beruntung. Itu adalah harta yang beruntung. Aku telah mendengar apa yang engkau katakan tadi, dan aku berpendapat, hendaklah engkau bagikan kebun itu kepada sanak kerabat." Kemudian Abu Thalhah berkata, "Aku akan laksanakan wahai Rasulullah." Lalu Abu Thalhah pun membagi-bagikan kebun itu untuk sanak kerabat dan keponakan-keponakannya.¹²²



Masalah-masalah dan Hukum-hukum yang Berkenaan dengan Sedekah

1. Sedekah dengan Sembunyi-sembunyi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: سَبْعَةٌ يُظْلَمُهُمُ اللَّهُ فِي
ظَلَّهُ يَوْمَ لَا ظَلَّ إِلَّا ظَلَّ - وَذَكَرَ مِنْهُمْ -: وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا
حَتَّىٰ لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ.

¹²² Diriwayatkan al-Bukhari 1461, Muslim 998, at-Tirmidzi 2997, an-Nasa'i 6/231 secara ringkas.

Dari Abu Hurairah ﷺ dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Tujuh golongan yang Allah akan menaungi mereka dalam naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan selain naungan-Nya -beliau menyebutkan di antara mereka- seorang laki-laki yang bersedekah, lalu menyembunyikan sedekahnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya’.”¹²³

Di dalam hadits ini terdapat suatu dalil atas keutamaan menyembunyikan sedekah daripada menampakkannya, karena hal itu itu lebih menjauhkan dari sifat riya’. Akan tetapi boleh menampakkan sedekah jika terdapat maslahat yang mengharuskan hal itu, seperti memberikan dorongan kepada manusia untuk meneladaninya. Allah ﷺ berfirman:

إِنْ تُبَدِّلُ الصَّدَقَاتِ فَعَمِّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ (البقرة: ٢٧١)

“Jika kalian menampakkan sedekah (kalian), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah akan menghapuskan dari kalian sebagian kesalahan-kesalahan kalian.” (QS. al-Baqarah: 271)

2. Sedekah yang Paling Utama

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: الْيَدُ الْعُلِيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى
وَابْدأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهُورٍ غَنِّيٌّ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعْفَهُ
اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ.

Dari Hakim bin Hizam ﷺ dari Nabi ﷺ beliau bersabda: “Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, mulailah bersedekah kepada orang yang menjadi tanggunganmu, sebaik-baik sedekah adalah ketika dalam keadaan berkecukupan, barangsiapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta maka Allah akan menjaganya dari meminta-minta, dan

123 Diriwayatkan al-Bukhari 66, 1423, Muslim 1031, at-Tirmidzi 2391, an-Nasa'i 8/222.

barangsiapa yang merasa cukup maka Allah akan mencukupinya.”¹²⁴

Di dalam hadits ini terdapat penjelasan bahwasanya seutama-utama sedekah adalah orang yang bersedekah tersebut akan merasa tetap kaya setelah mengeluarkan sedekah, dia mempunyai harta yang dapat membantunya untuk mencukupi kebutuhannya dan kemashlahatannya.

Al-Imam al-Qurthubi رحمه الله berkata, “Pendapat yang terpilih tentang makna hadits ini adalah bahwasanya seutama-utama sedekah adalah setelah melaksanakan hak-hak diri dan keluarganya, dimana orang yang bersedekah tidak membutuhkan orang lain setelah bersedekah kepada seseorang.”¹²⁵

Al-Bukhari رحمه الله berkata, “Barangsiapa bersedekah padahal dia atau keluarganya dalam keadaan membutuhkan, atau dia masih mempunyai hutang, maka lebih berhak membayar hutang daripada bersedekah, membebaskan budak, atau memberi hibah, dan hal itu tertolak baginya, tidak boleh baginya untuk menyia-nyiakan harta manusia).

Makna وَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِ (dan hal itu tertolak baginya) bahwasanya orang yang berhutang tersebut dalam keadaan membutuhkan maka tidak boleh bersedekah yang sunnah.

Telah shahih di dalam hadits:

إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءُ خَيْرٍ لَكَ مِنْ أَنْ تَرْكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ .
“Jika engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik bagimu daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga meminta-minta kepada manusia.”¹²⁶

Dan hal ini tidak bertentangan dengan hadits Abu Hurairah ﷺ dia berkata, “Dikatakan: ‘Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?’” Beliau bersabda: “Pada waktu sempit dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu.”¹²⁷

Imam al-Baihaqi رحمه الله berkata, “Untuk mengkompromikan antara sabda Nabi ﷺ “Sebaik-baik sedekah adalah dalam keadaan

124 Al-Bukhari 1428, Muslim 1034, at-Tirmidzi 2463, an-Nasa'i 5/62.

125 Fathul Bari 3/296.

126 Al-Bukhari 1296, 3936, Muslim 1628, Abu Dawud 2864.

127 Shahih: dikeluarkan Ahmad dan Abu Dawud 1677 serta dishahihkan oleh Ibnu Hibban رحمه الله.

berkecukupan” dan sabda beliau ﷺ: “Seutama-utama sedekah adalah dalam keadaan susah.” Bahwasanya hal itu berbeda dengan perbedaan manusia dalam kesabarannya, kemiskinannya, dan kesulitannya.

Berdasarkan hal itu apakah boleh bagi seseorang bersedekah dengan seluruh hartanya?

Sebagian ulama’ berpendapat tidak boleh, mereka berdalil dengan hadits: “وَحَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهُورٍ غَنِّيٌّ” Sebaik-baik sedekah adalah dalam keadaan berkecukupan” dan dengan hadits:

إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءُ خَيْرٍ لَكَ مِنْ أَنْ تَرُكُوهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.

“Jika engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik bagimu daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada manusia.”¹²⁸

Akan tetapi jumhur berpendapat boleh bersedekah dengan seluruh hartanya dalam keadaan sehat akal dan badannya, dimana dia tidak mempunyai hutang dan dalam keadaan bersabar atas kefakiran dan kesempitan hidupnya. Dia tidak memiliki keluarga atau ia memiliki keluarga namun mereka juga sabar seperti dia.¹²⁹

Mereka berdalil atas hal ini dengan hadits Abu Bakar ﷺ dimana beliau mensedekahkan seluruh hartanya. Dan berkata, “Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya.”¹³⁰

Sebagian mereka berpendapat bahwa bersedekah itu dengan sepertiga harta, dalam rangka mengkompromikan antara dalil-dalil yang ada.

Telah datang penjelasan tentang seutama-utama sedekah yaitu hadits yang terdapat di dalam shahihain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ؟ فَقَالَ: أَنْ تَصَدِّقَ وَأَنْتَ صَاحِحٌ شَحِيقٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغَنَّى، وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُوقُومَ قُلْتَ: لِفَلَانِ كَذَا، وَلِفَلَانِ

128 Al-Bukhari 1396, 3936, Muslim 1628.

129 Lihat: Fathul Bari 3/295.

130 Hasan: Abu Dawud 1678, at-Tirmidzi 2675, al-Hakim 1/16, dan ia menshahihkannya sesuai dengan syarat Muslim dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

Dari Abu Hurairah رض dia berkata, “Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah ﷺ seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah sedekah bagaimana yang paling besar?’ Maka Nabi bersabda: “Engkau bersedekah sedangkan engkau dalam keadaan sehat, kikir, khawatir miskin dan berangan-angan menjadi kaya dan janganlah engkau menunda-nunda sehingga nyawa sampai dikerongkongan baru engkau katakan: “Untuk fulan sekian, untuk fulan sekian,”¹³¹

Hadits ini menjelaskan bahwa seutama-utama sedekah dari sisi waktu dan zaman, sedangkan dia dalam keadaan sehat, dimana dia sedang menahan harta dan khawatir akan habis hartanya.

Hadits terdahulu menjelaskan tentang seutama-utama sedekah yang dia keluarkan, sedangkan dia dalam keadaan tetap kaya setelah mengeluarkannya. Maka tidak ada pertentangan antara dua hadits ini.

3. Manusia yang Paling Berhak Menerima Sedekah

Islam menganggap nafkah kepada diri, keluarga, anak-anaknya termasuk sedekah. Maka seharusnya yang pertama kali untuk dicukupi kebutuhannya adalah orang yang menjadi tanggungannya dan tidak boleh meninggalkan mereka sehingga mereka meminta-minta kepada manusia.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَفَىٰ بِالْمَرءِ إِثْمًا أَنْ يُضْيِغَ
مَنْ يَقُولُ. وَفِي لَفْظٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ: أَنْ يَحْبَسَ عَمْنَ يَقُولُ قُوتُهُمْ.

Dari Abdullah Ibnu ‘Umar dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: “Cukuplah bagi seseorang itu berdosa jika menyia-nyikan orang yang menjadi tanggungannya.”¹³² Dalam lafazh al-Imam muslim: “Jika menahan untuk memberikan makanan terhadap orang yang menjadi tanggungannya.”

Dari Abu Hurairah رض dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: “Bersedekahlah,” seorang laki-laki berkata, “Wahai Rasulullah, aku

¹³¹ Al-Bukhari 1419, Muslim 1032, Abu Dawud 2865, an-Nasa'i 6/237.

¹³² Shahih: Abu Dawud 1692, dan hadits ini terdapat dalam Muslim 996.

hanya mempunyai dua dinar,” Nabi bersabda: “Bersedekahlah untuk dirimu,” dia berkata, “Aku mempunyai yang lain,” Nabi bersabda: “Bersedekahlah kepada anakmu,” dia berkata, “Aku masih mempunyai yang lain,” beliau bersabda: “Bersedekahlah kepada isterimu,” dia berkata lagi, “Aku masih mempunyai yang lain,” beliau bersabda: “Bersedekahlah kepada pembantumu,” dia berkata lagi, “Aku masih mempunyai yang lain,” Nabi bersabda: “Engkau lebih mengetahui hal itu.”¹³³

4. Bolehkah Seorang Isteri Bersedekah dari Harta Suaminya?

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامٍ بَيْتِهَا عَيْرَ مُفْسِدَةٌ كَانَ لَهَا أَجْرٌ هَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرٌ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرٍ بَعْضٌ شَيْئًا.

Dari 'Aisyah ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: “Jika seorang wanita menginfakkan makanan yang ada dirumahnya yang tanpa menimbulkan mafsadah, maka dia mendapat pahala dengan apa yang dia infakkan, sedangkan suaminya juga mendapat pahala terhadap apa yang dia usahakan, dan bagi penjaga seperti itu pula, tidaklah mengurangi sebagian mereka dari pahala sebagiannya sedikitpun.”¹³⁴

Di dalam hadits ini ada dalil atas bolehnya seorang isteri bersedekah dari rumah suaminya. Al-Imam ash-Shan'ani رحمه الله berkata, “Yang dimaksud adalah menginfakkan makanan dimana sang istri memiliki hak untuk mengurus makanan milik suaminya dan yang berkaitan dengannya, dengan syarat bahwa hal itu tidak menimbulkan kemudharatan, dan tidak mengurangi nafkah kepada mereka.”¹³⁵

عَنْ أَسْمَاءَ بْنَتِ أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ قَالَتْ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ الزَّبِيرَ رَجُلٌ شَدِيدٌ وَيَأْتِينِي الْمِسْكِينُ فَأَتَصَدِّقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِهِ بَغْيَرِ إِذْنِهِ، فَقَالَ

133 Hasan: diriwayatkan Abu Dawud 1691, an-Nasa'i 5/62, al-Hakim 1/415, dan ia menshahihkannya sesuai dengan syarat Muslim dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

134 Al-Bukhari 1425, Muslim 1024, Abu Dawud 1685, at-Tirmidzi 672, Ibnu Majah 2294.

135 Subulus Salam hal. 627.

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَرْضِخِي وَلَا تُؤْعِي فَيُوَعِي عَلَيْكِ.

Dari Asma' binti Abu Bakar ash-Shiddiq رض bahwasanya dia pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ dia berkata, "Sesungguhnya az-Zubair seorang laki-laki yang keras sedangkan ada orang miskin yang datang kepadaku lalu aku bersedekah dengan sesuatu yang berasal dari rumahnya dengan tanpa izin darinya," maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Berilah sedikit dan janganlah engkau menimbunnya sehingga engkau akan dihalangi darinya."¹³⁶

Makna (أَرْضِخِي) yakni berikan sedikit sebagaimana adat kebiasaan yang berjalan (وَلَا تُؤْعِي) janganlah engkau menyimpan harta di dalam bejana maka Allah nanti akan menahan darimu.

Ibnul 'Arabi رحمه الله berkata, "Para salaf telah berselisih dalam hal itu, di antara mereka ada yang membolehkannya sedikit yang tidak terlihat dan tidak nampak berkurang, dan di antara mereka ada yang membolehkan jika suaminya mengizinkan walaupun dengan izin secara umum dan hal inilah yang dipilih oleh Imam al-Bukhari, dan yang menunjukkan akan hal ini adalah apa yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dan at-Tirmidzi:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تُتْفَقِّدُ الْمَرْأَةَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا أَطْعَامَ؟ قَالَ: ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا.

Dari Abu Umamah dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda: "Seorang wanita tidak boleh menginfakkan sesuatu yang berasal dari rumah suaminya kecuali dengan izinnya." Dikatakan: "Wahai Rasulullah, walaupun hanya makanan?" Beliau bersabda: "Itu adalah seutama-utama harta kita."¹³⁷

Hal ini dibantah dengan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari hadits Abu Hurairah رض:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ.

136 Al-Bukhari 2590, Muslim 1029, at-Tirmidzi 1960, an-Nasa'i 5/74.

137 Hasan: At-Tirmidzi 670, dan dalam Shahih Al-Jami' 1789.

*Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Jika seorang isteri berinfak dari hasil usaha suaminya dengan tanpa diperintah, maka dia mendapat separuh dari pahalanya.’*¹³⁸

Barangkali dapat dikatakan di dalam mengkompromikan dua hadits diatas: jika si isteri menginfakkan dengan izin suaminya maka dia berhak mendapatkan pahala yang sempurna, jika tanpa izin maka dia mendapatkan separuh pahala. Dan sesungguhnya larangan menginfakkan dengan tanpa izin itu jika dia melihat bahwa suaminya dalam keadaan fakir atau bakhil, maka tidak boleh berinfak dengan tanpa izinnya. Berbeda jika isteri melihat hal yang sebaliknya, maka boleh menginfakkan dengan tanpa izin darinya dan baginya separuh dari pahalanya....¹³⁹

Saya katakan: Berdasarkan atas apa yang telah terdahulu dari hadits-hadits ini dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Bagi seorang isteri tidak boleh menginfakkan dari harta suaminya jika dia melihat suaminya tersebut dalam keadaan fakir atau bakhil kecuali dengan izinnya.
2. Jika isteri tersebut tidak mengetahui keadaan suaminya apakah fakir atau bakhil, maka boleh baginya untuk menginfakkan harta suaminya tanpa izin darinya, dengan syarat tidak merusak harta suaminya, dalam keadaan seperti ini dia mendapat separuh pahala.
3. Jika dia menginfakkan dengan izin suaminya maka dia mendapat pahala secara sempurna. *Wallahu a’lam.*

Dan mungkin jika dikatakan: Sesungguhnya dia mendapat pahala sempurna jika dia menginfakkan dari harta yang dikhkususkan oleh suaminya untuk diinfakkan seperti makanan, dengan tanpa merusak nafkah walaupun dengan tanpa izin suaminya dan dia mengetahui bahwa suaminya tidak fakir atau bakhil.

5. Seorang Isteri Bersedekah dengan Hartanya Sendiri dengan Tanpa Sepengetahuan Suaminya

Seorang isteri boleh mensedekahkan harta yang khusus miliknya

138 Al-Bukhari 2066, Muslim 1026, Abu Dawud 1687.

139 Dinukil dari *Subulus Salam* oleh ash-Shan’ani 2/628.

tanpa izin suaminya, ini adalah pendapat jumhur ulama', dan inilah pendapat yang rajih karena telah shahih bahwasanya para wanita mensedekahkan perhiasan mereka setelah diberi nasehat oleh Rasulullah ﷺ dan hal itu tercantum dalam hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه.¹⁴⁰

Dan juga karena telah shahih bahwa Maimunah رضي الله عنها memerdekan budak miliknya kemudian dia memberi kabar kepada Rasulullah ﷺ setelah itu.¹⁴¹ Dan juga Asma' binti Abu Bakar telah menjual budak perempuan miliknya dan bersedekah dengan harganya dengan tanpa izin dari az-Zubair suaminya.¹⁴²

Dan hal itu tidak bertentangan dengan hadits 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا
عَصْمَتْهَا.

"Tidak boleh bagi seorang isteri melakukan sesuatu terhadap hartanya jika ia berada dalam ikatan pernikahan dengan suaminya."¹⁴³

Maka ini dari sisi kekuatannya tidak bisa melawan hadits-hadits yang telah lalu, karena hadits-hadits diatas lebih kuat darinya.

Ibnu Hazm رحمه الله berkata, "Jika seandainya shahih maka hadits tersebut telah dimanshukh oleh hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه."

Saya katakan: Para ahli ilmu seperti al-Khatthabi, asy-Syafi'i رحمه الله, al-Baihaqi رحمه الله dan lainnya telah membawa kepada kebaikan dalam pergaulan, adab, dan pilihan yang bagus.¹⁴⁴

6. Disunnahkan Bersedekah dengan Tangan Kanan

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ tentang tujuh golongan yang akan diberi naungan oleh Allah dengan naungan-Nya pada Hari Kiamat: "Seorang laki-laki yang bersedekah dengan suatu sedekah, maka dia menyembunyikan sedekah itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya." Dan juga

140 Lihat: Al-Bukhari 98, Muslim 884, Abu Dawud 1142, Ibnu Majah 1273, an-Nasa'i 3/192.

141 Al-Bukhari 2592, Muslim 999.

142 Muslim 2182, 35.

143 Diriwayatkan oleh Abu Dawud 3546, an-Nasa'i 5/56, Ibnu Majah 2388, al-Hakim 2/47, dan dia menshahihkan serta disepakati oleh adz-Dzahabi.

144 Lihat Ma'alimus Sunan 3/816 -catatan kaki Sunan Abu Dawud, As-Sunan Al-Kubra oleh al-Baihaqi رحمه الله, 6/60, Al-Muhalla 8/309.

keutamaan tangan kanan dalam amal shaleh yang mulia, namun hal ini tidak mencegah bolehnya bersedekah dengan tangan kiri.

7. Peringatan dari Mengungkit-ungkit Pemberian

Allah ﷺ berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ظَاهَرَتْ إِيمَانُهُمْ فِي الْأَنْوَارِ لَا يُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنْ وَالْأَذَى (البقرة: ٢٦٤)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan sipenerima)." (QS. al-Baqarah: 264)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْتَظِرُهُمْ وَلَا يُزَكِّيْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَارٍ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: حَابُّوا وَخَسِرُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: الْمُسْبِلُ، وَالْمُنَانُ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحِلْفِ الْكَاذِبِ.

Dari Abu Dzar 传 dari Nabi ﷺ bersabda: "Tiga golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada Hari Kiamat dan tidak akan melihat kepada mereka serta tidak akan mensucikan mereka sedangkan mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih." Abu Dzar berkata, maka Rasulullah ﷺ membacanya tiga kali. Abu Dzar berkata, "Mereka celaka dan rugi yaa Rasulullah, siapakah mereka?" Nabi bersabda: "Orang yang menjulurkan pakaianya di bawah mata kaki, orang yang mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang mlariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu."¹⁴⁵

8. Sedekah dari Sesuatu yang Sedikit dan Banyak

Allah tidak akan menganggap remeh sedekah walaupun jumlahnya sedikit, dari 'Adi bin Hatim 传 dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Takutlah kalian kepada neraka walaupun bersedekah dengan separuh biji kurma'."¹⁴⁶

145 Diriwayatkan Muslim 106, Abu Dawud 4097, at-Tirmidzi 1211, Ibnu Majah 2208.

146 Al-Bukhari 1417, Muslim 1016, an-Nasa'i 5/75.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرْنَ حَارَّةً جَارَتَهَا، وَلَا فِرْسَنَ شَاهَ.

Dari Abu Hurairah ﷺ dia berkata, Nabi ﷺ pernah bersabda: “Wahai wanita-wanita muslimah, janganlah seorang tetangga merasa hina terhadap tetangganya meskipun hanya dengan memberi sebuah kikil kambing.”¹⁴⁷

Dan (الفرسَن) maknanya kikil, asalnya adalah untuk unta dan digunakan untuk kambing sebagai bahasa pinjaman.

Demikian pula tidak ada aib bagi seorang yang bersedekah karena sedikitnya yang disedekahkan, sebagaimana tidak boleh dituduh riya’ karena banyaknya:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامِلُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ فَقَالُوا: مُرَائِي، وَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ، فَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعٍ هَذَا، فَنَزَلَتْ: (الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوْعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَحِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (التوبه: 79)

Dari Abu Mas’ud ﷺ berkata, tatkala turun ayat tentang sedekah maka kami bekerja menjadi kuli angkut, datanglah seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang banyak, maka orang-orang munafik berkata, “Orang ini berbuat riya’.” Dan datanglah seorang laki-laki yang bersedekah dengan satu sha’, mereka berkata, “Sesungguhnya Allah tidak butuh dengan satu sha’ ini,” maka turunlah ayat: “(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membala penghinaan mereka itu, dan untuk mereka adzab yang pedih.” (QS. at-Taubah: 79)¹⁴⁸

147 Al-Bukhari 6017, Muslim 1030, al-Tirmidzi 5/75.

148 Al-Bukhari 1415, Muslim 1018, an-Nasa’i 5/59.

Makna (تحامل) adalah kami membawa sesuatu dengan upah.

9. Sedekah dari Harta yang Baik

Ini adalah sedekah yang diharapkan diterima, adapun harta yang haram maka Allah tidak akan menerimanya. Rasulullah ﷺ bersabda: (لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ بَغْيِرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِّنْ غُلُولٍ) “Tidak diterima shalat tanpa berwudhu, dan tidak diterima sedekah dari hasil penipuan.”¹⁴⁹ (الغلول) adalah khianat dan mencuri. Yang dimaksud adalah mengambil rampasan perang sebelum dibagi oleh imam.

10. Boleh bagi Seseorang yang Bersedekah dengan Menahan Pokok Harta yang Hendak Disedekahkan (Menahan untuk Menjualnya) dan Hasil Pendapatan Darinya Dijadikan Sebagai Sedekah (Hal Ini Dinamakan dengan Waqaf)

Dari Ibnu ‘Umar ﷺ bahwa ‘Umar bin al-Khatthab ﷺ memperoleh tanah di Khaibar, maka dia datang kepada Nabi ﷺ untuk bermusyawarah tentang tanah tersebut, Nabi ﷺ bersabda: “Jika engkau menghendaki engkau boleh menahan pokoknya dan bersedekah dengannya.”

Ibnu ‘Umar ﷺ berkata, “Maka ‘Umar ﷺ bersedekah dengannya dan bahwasanya dia tidak akan dijual, dan tidak dihadiahkan atau tidak diwariskan, lalu dia bersedekah dengannya kepada kaum fakir, kepada kerabat, untuk pembebasan budak, untuk fii sabililah, Ibnu sabil, tamu, dan tidak berdosa bagi orang yang mengurusnya untuk makan darinya secara ma’ruf, dan memberi makan bukan mengambil keuntungan darinya.”¹⁵⁰

11. Boleh Bersedekah atas Nama Mayit

Meskipun sang mayit tidak berwasiat untuk itu:

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ سَعْدًا أَتَى النَّبِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي تُوفِيتَ

149 Muslim 224, at-Tirmidzi 1, Ibnu Majah 272.

150 Al-Bukhari 2737, 2764, Muslim 1630, Abu Dawud 2878, at-Tirmidzi 6375.

وَلَمْ تُؤْصِ، أَفَيَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدِّقَ عَنْهَا، قَالَ: نَعَمْ، وَعَلَيْكَ بِالْمَاءِ.

Dari Anas رض bahwasanya sa'ad pernah datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, “Ya Rasulullah sesungguhnya ibuku wafat dan tidak berwasiat, apakah bermanfaat baginya jika saya bersedekah untuknya, Nabi bersabda, “Ya, dengan air.”¹⁵¹ Yakni hendaklah engkau bersedekah dengan air.

12. Ada Beberapa Macam Sedekah yang Lain

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةً فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَلَيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّ لَهُ صَدَقَةً.

Dari Abu Musa al-Asy'ari رض dari Nabi ﷺ beliau bersabda: “Setiap muslim berkewajiban mengeluarkan sedekah.” Mereka bertanya: “Wahai Nabiyullah bagaimana jika tidak mempunyai apa-apa (untuk disedekahkan)?” Beliau menjawab: “Hendaklah dia bekerja dengan kedua tangannya, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk dirinya dan untuk bersedekah.” Mereka bertanya: “Bagaimana jika tidak mampu melakukannya?” Maka beliau menjawab: “Hendaklah dia membantu orang yang sangat membutuhkan bantuan.” Mereka bertanya lagi: “Bagaimana jika dia tidak mampu?” Beliau menjawab: “Hendaklah dia melakukan perbuatan yang ma'ruf dan hendaklah dia menahan diri untuk berbuat jahat sebab hal itu merupakan sedekah.”¹⁵²

Dari Abu Dzar رض dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: “Wajib atas setiap orang dalam setiap hari sejak mulai terbit matahari untuk bersedekah terhadap dirinya,” aku bertanya, “Ya Rasulullah, dari mana aku akan bersedekah sedangkan aku tidak mempunyai harta?” Beliau menjawab: “Termasuk pintu-pintu sedekah adalah takbir, ucapan subhanallah, ucapan alhamdulillah, ucapan laailaha illallah, ucapan astaghfirullah, menyuruh yang ma'ruf, melarang yang mungkar,

151 Diriwayatkan ath-Thabrani رحمه الله, dalam al-Awsath 8061, dan dishahihkan al-Albani رحمه الله, dalam at-Targhib wa at-Tarhib 961.

152 Al-Bukhari 1445, Muslim 1008.

menghilangkan duri dan batu dari jalan manusia, memberi petunjuk kepada orang buta, mengajari orang yang tuli dan bisu sampai mereka faham, engkau memberi petunjuk kepada orang yang butuh petunjuk dan mengantarkannya sampai ketempatnya, engkau berusaha dengan kekuatanmu untuk membantu orang yang mengeluhkan minta pertolongan dan engkau dengan kekuatanmu membantu orang yang lemah.”

Semua itu termasuk pintu-pintu sedekah darimu untuk dirimu sendiri, dan di dalam menyetubuhi isterimu ada pahala, Abu Dzar berkata, “Bagaimana aku mendapatkan pahala dalam syahwatku?” Maka Nabi ﷺ menjawab: “*Bagaimana menurutmu seandainya engkau mendapatkan anak, lalu mencapai usia baligh, dan engkau mengharapkan kebaikannya lalu ia meninggal, apakah engkau mengharapkan pahala darinya?*” Aku menjawab, “Ya,” Nabi ﷺ bertanya, “*Apakah engkau yang menciptakannya?*” Abu Dzar berkata, “Bahkan Allah yang menciptakannya,” Nabi berkata, “*Apakah engkau yang memberi petunjuk kepadanya?*” Abu Dzar berkata, “Bahkan Allah yang memberi petunjuk kepadanya,” Nabi bertanya: “*Apakah engkau yang memberi rezeki kepadanya?*” Abu Dzar berkata, “*Allahlah yang memberi rezeki kepadanya.*” Nabi berkata, “Demikianlah maka letakkanlah kepada yang halal, dan jauhkanlah dari yang haram, maka jika menghendaki Dia akan menghidupkannya, dan jika mau Dia akan mematikannya, sedangkan engkau akan mendapat pahala.”¹⁵³

Termasuk macam-macam sedekah adalah sedekah dengan air, sedekah dengan tanaman, dan memberikan unta yang ada air susunnya.

Di dalam hadits:

مَا مِنْ مُسْلِمٌ يَعْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ
إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ.

“Tidaklah seorang muslim menanam tanaman melainkan apa yang dimakan burung, manusia, atau binatang ternak melainkan termasuk sedekah baginya.”¹⁵⁴

153 Diriwayatkan Ahmad 5/168, an-Nasa'i dalam Al-Kubra 5/325, dan lihatlah Ash-Shahihah oleh al-Albani، حماده، 575.

154 Al-Bukhari 2320, Muslim 1552.

Dan di dalam hadits:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَرْبَعُونَ حَصْلَةً - أَعْلَاهُنَّ: مَنِيْحَةُ الْعَنْزِ - مَا مِنْ عَامِلٍ بِخَضْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءٌ ثَوَابُهَا وَتَصْدِيقُ مَوْعِدِهَا إِلَّا دَخَلَهُ اللَّهُ بِهَا جَنَّةً.

Rasulullah ﷺ bersabda: "Ada empat puluh kriteria perbuatan, yang paling tinggi adalah mendermakan kambing yang memiliki air susu. Tidaklah seseorang mengerjakan salah satu kriteria dari kriteria tersebut karena mengharap pahala sekaligus melaksanakan apa yang pernah dijanjikannya, melainkan Allah akan memasukkan dengannya ke dalam surga."¹⁵⁵

Dan (المنية) adalah unta betina yang keluar air susunya, seseorang memberikannya kepada orang lain supaya dia meminum susunya dan setelah itu mengembalikannya kembali kepadanya.



155 Al-Bukhari 2631, Abu Dawud 1683.

Yang Berhak Menerima Zakat

Allah ﷺ berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ (التوبه: ٦٠)

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.” (QS. at-Taubah: 60)

Allah ﷺ telah menjelaskan di dalam ayat ini orang yang berhak mendapat zakat, mereka terdiri dari delapan golongan, perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Orang-orang Fakir dan Miskin

Para ulama’ telah berbeda pendapat dalam membedakan antara lafazh fakir dan miskin. Dan tidak cukup luas kitab ringkasan ini dalam menyebutkan perselisihan di antara keduanya karena keduanya termasuk golongan yang berhak menerima zakat, ringkasnya bahwa orang yang membutuhkan karena keadaannya sebagai orang fakir dan miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, demikian pula orang yang mempunyai harta dan usaha akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya.

Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin رحمه الله berkata, “Yang menjadi patokan bukan hanya yang dapat memenuhi makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian saja, bahkan juga mencakup nikah. Seandainya ada orang yang butuh untuk menikah walaupun dia mempunyai sesuatu yang dapat mencukupi untuk makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal akan tetapi tidak mempunyai sesuatu yang dapat mencukupi untuk membayar mahar maka kita beri dia sesuatu yang dapat digunakan untuk pernikahan walaupun jumlahnya banyak.”¹⁵⁶

156 Asy-Syarhul Mumti’, kitab Az-Zakah.

Saya katakan: Beliau berdalil dengan apa yang shahih dalam (shahih muslim):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي تَرَوَجْتُ امْرَأَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ.. فَقَالَ: عَلَى كُمْ تَرَوَجْتَهَا؟ قَالَ: عَلَى أَرْبَعَ أَوَاقِ؛ قَالَ: عَلَى أَرْبَعَ أَوَاقِ؟ كَانَمَا تَنْحَتُونَ الْفُضْلَةَ مِنْ عَرْضِ هَذَا الْجَبَلِ، مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكُ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصْبِثُ مِنْهُ.

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwasanya telah datang kepada Nabi ﷺ seorang laki-laki dan berkata, “Sesungguhnya aku akan menikahi seorang wanita dari kaum Anshar... maka Nabi ﷺ bertanya: “Berapa engkau akan membayar mahar pernikahannya?” Dia berkata, “Empat uqiyah,” Nabi berkata, “Empat uqiyah? Seakan-akan kalian menggali perak dari dinding gunung ini, kami tidaklah mempunyai sesuatu yang akan kami berikan kepadamu, akan tetapi mudah-mudahan kami akan mengutusmu dalam sebuah utusan yang engkau akan mendapatkan bagian darinya.”¹⁵⁷

Sabda Nabi ﷺ: (مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكُ) “Kami tidaklah mempunyai sesuatu yang akan kami berikan kepadamu,” menunjukkan bahwa pemberian seperti itu adalah sesuatu yang sudah ma’ruf.

Catatan:

- (1) Jika zakat tersebut untuk kaum fakir dan miskin maka tidak boleh untuk orang kaya, akan tetapi para ulama’ telah membedakan antara orang kaya yang tidak boleh diberi zakat dengan orang kaya yang wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua adalah sudah ma’ruf yaitu yang mempunyai harta sampai nishab, adapun orang kaya yang tidak boleh diberi zakat yaitu orang yang mempunyai kecukupan baik memiliki harta sampai nishab atau tidak.

Berdasarkan atas hal ini maka terkadang dia memiliki harta yang sampai nishab dan wajib baginya mengeluarkan zakat, akan tetapi pada saat yang sama dimana apa yang dia miliki tidak dapat mencukupi untuk dirinya dan keluarganya. Maka dalam kondisi seperti ini dia boleh mengambil zakat untuk mencukupi

¹⁵⁷ Muslim 1424, 75.

kebutuhannya.

Dalil atas hal itu adalah apa yang telah shahih dalam hadits Qabishah: “*Tidak halal untuk meminta-minta kecuali salah satu dari tiga golongan manusia, yaitu seorang laki-laki yang mengalami kemiskinan maka dia diperbolehkan untuk meminta-minta sampai dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, atau menutupi kebutuhannya....*”

Al-Maimuni رحمه الله berkata, “Saya pernah mudzakarah dengan Abu Abdillah -yakni Ahmad bin Hambal رحمه الله- saya berkata, “Mungkin seseorang memiliki unta dan kambing yang sudah mencapai kewajiban zakat sedangkan dia dalam keadaan fakir, dia mempunyai empat puluh domba, sedangkan dia memiliki penghasilan yang tidak mencukupinya, apakah dia boleh diberi zakat?” Imam Ahmad berkata, “Ya.”¹⁵⁸

Ibnu Hazm رحمه الله, berkata, “Barangsiapa yang memiliki harta yang sudah wajib zakat, sedangkan dia tidak mampu mencukupi kebutuhannya karena banyaknya tanggungan keluarganya atau mahalnya harga pasar maka dia termasuk orang miskin yang boleh diberi sedekah wajib, dan diambil darinya zakat yang wajib dari hartanya.”¹⁵⁹

Dari al-Hasan رحمه الله, dia berkata, “Sedekah wajib itu boleh diberikan kepada orang yang memiliki rumah dan pembantu jika memang dia membutuhkan.”¹⁶⁰

- (2) Jika seseorang itu mampu berusaha yang dengannya dapat mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, maka tidak boleh diberikan zakat kepadanya. Dengan syarat bahwa usahanya halal dan pekerjaan itu adalah layak bagi orang seperti dirinya dan kehormatannya dan kondisi lingkungan masyarakatnya, dan bisa memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya.”

Berdasarkan hal di atas jika tidak mendapatkan usaha yang halal yang sesuai dengan orang seperti dirinya dan apa yang dia usahakan dapat mencukupinya maka boleh baginya untuk mengambil zakat.

158 Lihat: Al-Mughni 2/664.

159 Al-Muhalla 6/218.

160 Lihat Al-Muhalla 6/223.

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدَىٰ بْنِ الْخَيَارِ أَنَّ رَجُلَيْنَ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ
يَسْأَلَاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ وَرَأَهُمَا حَلْدَيْنِ فَقَالَ: إِنْ
شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظًّا فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُّكْتَسِبٍ.

Dari ‘Ubaidillah bin ‘Adiy bin al-Khiyar bahwasanya ada dua orang yang memberitahu kepadanya bahwa keduanya pernah datang kepada Nabi ﷺ bertanya tentang sedekah, maka Nabi ﷺ memandangi mereka berdua dan beliau melihat keduanya orang yang kuat, lalu beliau ﷺ bersabda: “Jika kalian berdua menghendaki aku akan memberi kalian, dan tidak ada bagian dalam sedekah tersebut bagi orang kaya, dan juga tidak bagi orang yang kuat berusaha.”¹⁶¹

Sabda Nabi ﷺ (إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا) “Jika kalian berdua menghendaki aku akan memberi kalian.” Karena beliau tidak mengetahui perkara bathin mereka berdua bisa jadi keduanya orang yang kuat akan tetapi tidak mau berusaha, karena itu Rasulullah ﷺ memberi nasehat kepada keduanya.

Al-Imam an-Nawawi رحمه الله berkata, “Jika seseorang yang suka berusaha namun tidak mendapatkan orang yang mempekerjakannya maka boleh baginya menerima zakat karena dia termasuk orang yang lemah.”¹⁶²

Beliau berkata juga: “Dan yang dianggap adalah usaha yang layak dengan keadaan dan harga dirinya, adapun jika tidak layak maka dianggap seperti tidak ada.”¹⁶³

Dengan demikian jika dia memiliki usaha yang layak baginya maka tidak boleh terus menerus menganggur dan diharamkan baginya untuk mengambil sedekah.

- (3) Berdasarkan apa yang telah terdahulu maka kadangkala seseorang itu mempunyai tempat tinggal yang layak, yang tidak berlebihan atau isterinya mempunyai perhiasan yang biasa dan tidak berlebihan dari sesamanya atau memiliki pekerjaan dengan pemasukan atau gaji bulanan, atau harta benda yang bisa diambil

161 Shahih: Diriwayatkan Abu Dawud 1633, an-Nawawi رحمه الله, 5/99,100, Ahmad 5/326.

162 Al-Majmu’ 6/191.

163 Al-Majmu’ 6/190.

upah darinya, akan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya dalam kedudukannya dalam masyarakat yang layak dengan keadaannya maka dia boleh diberi zakat.

Al-Imam an-Nawawi رحمه الله تعالى berkata di dalam *Al-Majmu'*: “Jika harta itu berkurang karena dipakai untuk mencukupi kebutuhannya maka dia termasuk fakir atau miskin, maka dia boleh diberi zakat untuk memenuhi kecukupannya dan tidak dibebani untuk menjualnya.”¹⁶⁴

Ibnu Hazm رحمه الله تعالى berkata, “Kami telah meriwayatkan dari al-Hasan bahwasanya sedekah wajib diberikan kepada orang yang mempunyai rumah dan pembantu jika memang membutuhkan.” Dari ibrahim juga seperti itu.

Dari Sa'id bin Jubair رضي الله عنه: “Sedekah wajib itu boleh diberikan kepada orang yang mempunyai kuda, rumah, dan pembantu.” Dan dari Muqatil: “Diberikan kepada orang yang mempunyai hak dalam catatan, meskipun ia memiliki kuda.”

(4) Berapa jumlah yang diberikan kepada orang fakir dari zakat?

Tidak ada batasan secara syar'i terhadap apa yang kita berikan, akan tetapi yang dijadikan patokan dalam hal itu adalah sesuatu yang dapat mengeluarkan orang itu dari kefakirannya dengan mencukupi kebutuhannya, dan dapat cukup dengan cara yang ma'ruf tanpa batasan banyak atau sedikitnya.

Ibnu Hazm berkata, “Zakat itu diberikan baik dalam keadaan banyak sekali atau sedikit, tidak ada batasan dalam hal itu, karena al-Qur'an dan as-Sunnah tidak menetapkan batasan tertentu dalam hal tersebut.”

Al-Khatthabi berkata, “Batasan maksimal yang diberikan dalam shadaqah adalah kecukupan, dimana bisa menegakkan kehidupan dan menutupi kekurangannya, dan hal tersebut diperhitungkan dalam setiap manusia sesuai dengan keadaannya dan kehidupannya, dan tidak ada batas tertentu, sehingga semua keadaan manusia diukur menurut keadaannya masing-masing.”

Para imam seperti halnya al-Imam an-Nawawi رحمه الله تعالى telah

164 *Al-Majmu'* 6/192.

165 Lihat: *Al-Muhallâ* 6/223.

memperinci di dalam *Al-Majmu'* dan selainnya dari kitab-kitab madzhab tentang tata cara memberikan kepada orang fakir, dan memungkinkan untuk kita ringkas dari pendapat yang mereka sebutkan sebagai berikut:

- (a) Jika orang fakir tersebut memiliki keterampilan atau perdagangan maka diberi harta yang bisa membantu mengembangkan keterampilannya seperti untuk membeli alat, atau diberi modal untuk perdagangan berapapun harga dari alat tersebut, supaya hal itu bisa mencukupi seluruh umurnya sehingga dengan demikian ia bisa menjadi orang kaya.

Dari ‘Umar bin al-Khathhab رضي الله عنه dia berkata, “Jika kalian memberi maka cukupilah -yakni dari sedekah.”

- (b) Adapun jika orang fakir itu tidak memiliki keterampilan atau tidak mampu untuk berusaha dari harta yang halal yang layak baginya, maka ia diberi sekedar yang dapat mencukupi dirinya dan mencukupi orang yang menjadi tanggungannya tahun demi tahun, sampai dapat mengeluarkan dari keadaannya.

Dan mungkin bisa juga dalam memberikan kepadanya itu dalam bentuk gaji bulanan jika dia tidak pandai mengaturnya.

Dan tidak ada halangan dalam keadaan seperti ini untuk memberikan sesuatu yang memperlancar pemasukan yang mencukupinya, seperti membelikan perabotan rumah misalnya yang bisa dia sewakan dan mencukupi kebutuhan dirinya dan yang semacamnya.

- (5) Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin رحمه الله, telah menyebutkan dari kitab *ar-Raudh* sebuah permasalahan yang penting: seseorang yang mampu untuk berusaha, akan tetapi dia tidak mempunyai harta, dan dia ingin tidak bekerja dalam rangka untuk berkonsentrasi menuntut ilmu, beliau berkata, “Maka dia berhak diberi zakat.”¹⁶⁶

Lalu beliau menyebutkan masalah yang lainnya: “Jika ada seseorang yang mampu untuk berusaha akan tetapi dia senang beribadah... maka kita tidak memberinya, karena ibadah hanya terbatas kepada sang hamba tersebut saja, berbeda dengan ilmu.”¹⁶⁷

¹⁶⁶ Asy-Syarhul Mumti’ 6/221-222.

¹⁶⁷ Idem.

2. Pengurus Zakat

Maksud dari pengurus zakat adalah para penarik dan pengambil zakat dimana mereka diutus oleh penguasa untuk mengumpulkan zakat dari orang yang wajib mengeluarkan zakat. Demikian pula penjaga yang bertugas menjaga zakat, demikian pula orang yang membagi zakat kepada orang yang berhak menerimanya, maka mereka semua diberi zakat walaupun mereka termasuk orang yang kaya.

Catatan:

- (1) Disyaratkan untuk menjadi amil zakat sebagai berikut:
 - (a) Hendaklah seorang muslim karena dia akan mengurusi urusan kaum muslimin maka tidak boleh menyerahkannya kepada selain muslim.
 - (b) Hendaklah seorang mukallaf, dan mukallaf adalah yang sudah baligh dan berakal.
 - (c) Dapat dipercaya.
 - (d) Ahli terhadap urusan yang dipegang.
 - (e) Seorang yang mengetahui seluk beluk hukum zakat.
- (2) Seharusnya bagi penarik zakat yang bertugas mengumpulkan zakat hendaklah memberikannya ke baitul maal semua yang mereka ambil, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

مَنِ اسْتَعْمَلَنَاهُ مِنْكُمْ عَلَىٰ عَمَلٍ فَكَتَمَ مُخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي
بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

*"Barangsiapa di antara kalian diangkat menjadi amil (pengurus) lalu menyembunyikan sebuah jarum dan yang lebih besar darinya maka dia termasuk pengkhianat yang datang pada Hari Kiamat dengan membawa apa yang dia ambil."*¹⁶⁸

Al-hadits, dan (المُخِيط) maknanya jarum dan (الغُلُول) artinya khianat.

- (3) Dan hendaklah dia diberi sesuai dengan kadar kebutuhannya.

عَنْ الْمُسْتَورِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَنَا

¹⁶⁸ Diriwayatkan Muslim 1833, Ahmad 4/192.

عَامِلًا فَلَيَكُنْ زَوْجًا، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمًا فَلَيَكُنْ سَكَنًا.
لَمْ يَكُنْ لَهُ سَكَنٌ فَلَيَكُنْ سَكَنًا.

Dari al-Mustaurid bin Syadad ﷺ dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Barangsiapa menjadi amil (pengurus) untuk kami hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang tidak memiliki pembantu maka hendaklah ia mencari pembantu, dan barangsiapa yang tidak memiliki tempat tinggal maka hendaklah ia mencari tempat tinggal’.”¹⁶⁹

3. Mu'allaf (Orang-orang yang Dilunakkan Hatinya)

Mereka adalah orang yang diharapkan keislamannya atau dikhawatirkan keburukan dari mereka atau diharapkan kuatnya iman mereka dengan adanya pemberian tersebut.¹⁷⁰

Maksud pemberian ini adalah untuk memperkuat kekokohan Islam dan menjaga kedudukannya. Karena itu yang termasuk golongan ini ada beberapa kelompok:

1. Di antara mereka kaum kafir yang diharapkan mereka akan lunak terhadap Islam, sebagaimana Nabi ﷺ memberi unta yang banyak bermuatan kepada Shafwan bin Umayyah yang ada di suatu lembah. Dia berkata, “Ini adalah pemberian dari orang yang tidak takut miskin.” Dan dia juga berkata, “Demi Allah sungguh Nabi ﷺ telah memberiku dalam keadaan dia adalah orang yang paling aku benci, namun dia tetap terus memberiku hingga dia menjadi orang yang paling aku cintai.”¹⁷¹
2. Orang yang diharapkan (dengan pemberian tersebut) akan terhalangi keburukan mereka terhadap kaum muslimin, harta, dan kehormatan mereka.
3. Orang yang diharapkan dengan pemberian itu imannya menjadi kuat.

Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata, “Sebab pemberian itu adalah apabila diberi untuk menjaga badan dan kehidupannya maka

¹⁶⁹ Diriwayatkan Abu Dawud 2945, Ahmad 4/229, Ibnu Khuzaimah 2370, dan dishahihkan asy-Syaikh al-Albani رحمه الله.

¹⁷⁰ Lihat: Asy-Syarhul Mumti' 6/225.

¹⁷¹ At-Tirmidzi 666, Ahmad 3/401, Ibnu Hibban رحمه الله 4828.

pemberian untuk menjaga agama dan kehidupannya adalah lebih utama.”¹⁷²

Yang termasuk dalam bagian ini adalah orang yang masuk Islam dari kalangan Yahudi dan Nashrani.

Imam az-Zuhri pernah ditanya tentang orang mu'allaf maka dia berkata, “Siapa saja orang Yahudi dan Nashrani yang masuk Islam.” Dan ditanyakan kepadanya, “Walaupun dia kaya?” Beliau berkata, “Walaupun dia kaya.”¹⁷³

Ketahuilah bahwa penyaluran dan jumlah yang diberikan diserahkan kepada waliyyul amri (pemerintah), bisa jadi pemerintah memandang untuk diberikan pada saat hal itu dibutuhkan. Dan mungkin mereka memandang untuk tidak diberi karena Islam telah memiliki kemuliaan dan kekuatan dan tidak butuh memberi kepada mu'allaf.

Karena itu pada zaman kita ini, kita butuh kepada ketelitian dalam pemberian, untuk melunakkan hati orang yang masuk ke dalam Islam, atau untuk menahan dari kejahatannya kepada kaum muslimin, atau untuk melindungi kaum muslimin yang minoritas di suatu Negara yang miskin dan menguatkan hati-hati mereka untuk berpegang terhadap agama, dan semacam ini dimana kita butuh kepadanya di zaman dimana semua musuh bersatu memerangi kita.

4. Budak

Ar-Riqaab (الرِّقَاب) bentuk jama' dari raqabah yaitu hamba atau budak. Maksud firman Allah (وَفِي الرِّقَاب) “Dan para budak” (QS. at-Taubah: 60) yakni: membebaskan mereka, dan bukanlah makna ayat tersebut bahwasanya kita memberikan harta kepada seorang budak, namun maksudnya kita membebaskan mereka dari perbudakan. Dan yang tercakup dalam pemberian ini adalah:

1. Para Mukatab yakni orang yang membeli diri mereka sendiri dari tuan mereka untuk mendapatkan kebebasan dengan meyerahkan harta yang dibayar dengan cara diangsur. Baik kita berikan harta itu kepadanya untuk melunasi pembayaran kepada tuannya atau kita berikan langsung kepada tuannya untuk melunasinya. Baik

172 Lihat: Asy-Syarhul Mumti' 6/225.

173 Ibnu Abi Syaibah 3/223.

- budak itu mengetahui pembayaran tersebut ataukah tidak.¹⁷⁴
2. Membeli para budak dan membebaskan mereka karena cakupan ayat (وَفِي الرُّقَابِ) “Dan para budak” (QS. at-Taubah: 60) sehingga wala’nya¹⁷⁵ adalah untuk baitul maal kaum muslimin bukan kepada orang yang membebaskannya.
 3. Pendapat yang rajih, demikian pula membebaskan tawanan muslim, karena jika pembebasan perbudakan itu dibolehkan, maka pembebasan tawanan itu lebih utama, karena orang yang tertawan itu mengalami ujian yang berat, karena hal itu bisa memenuhi kebutuhannya untuk membebaskannya dari tawanan.

5. Ghaarim (Orang-orang yang Memiliki Hutang) (Debitor)

Al-Ghaarimun (الغارِمُونَ) adalah bentuk jama’ dari ghaarim: yaitu orang yang mempunyai hutang maksudnya kewajibán membayar sejumlah uang, yakni madiin/orang yang berhutang (debitor), adapun pemilik harta disebut dengan غَرِيمٌ (Dāiñ) ghariim atau Daa’in (kreditor).

Ghaarim ada dua macam:

1. Ghaarim karena mendamaikan dua orang yang berselisih.

Yaitu orang yang mendamaikan di antara kabilah-kabilah yang saling bermusuhan, dia bertekad untuk memberikan jaminan dengan harta sebagai ganti dari apa yang diperselisihkan keduanya, maka mereka diberi harta zakat walaupun mereka

174 Catatan: ayat ini menyebutkan empat golongan yang berhak memiliki (menerima zakat). Allah ﷺ berfirman, “إِنَّ الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قِلْوَبُهُمْ” (Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya,) setelah itu disebutkan empat golongan lainnya dengan kata-kata “fi” yang menunjukkan sebagai dalil bahwa harta (zakat) diberikan untuk kemaslahatan mereka tidak untuk dikuasai. Karena itu, jika harta tidak diinfakkan pada sesuatu yang telah ditentukan maka harta (zakat) itu boleh diambil dari mereka, berbeda dengan keempat golongan pertama. Maka harta (zakat) menjadi milik mereka sepenuhnya, dan mereka bisa membelanjakannya sesuai dengan keinginan mereka.

175 Maksud wala’ adalah apabila sang budak tersebut meninggal setelah itu dan meninggalkan harta, sementara ia tidak memiliki para pewaris maka hartanya adalah untuk baitul maal, berbeda seandainya ada orang yang membebaskan dirinya dari hartanya maka ialah yang akan mewarisi hartanya dan wala’ tersebut adalah untuknya.

termasuk orang kaya.

عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقَ الْهَلَالِيِّ قَالَ: تَحَمَّلْتَ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلَهُ فِيهَا فَقَالَ: أَقْمِ حَتَّى تَأْتِيَ الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرُ لَكَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيْصَةُ إِنَّ الْمَسَأَلَةَ لَا تَحْلُ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ: رَجُلٌ تَحَمَّلْ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسَأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةً اجْتَاهَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسَأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَاماً مِنْ عَيْشٍ -أَوْ قَالَ: سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ- وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةً حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذُوِي الْحَجَّا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسَأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَاماً مِنْ عَيْشٍ -أَوْ قَالَ: سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ- فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسَأَلَةِ يَا قَبِيْصَةُ فَسُخْتَ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُخْتًا.

Dari Qabishah bin Mukhariq al-Hilaali ﷺ berkata, “Aku menanggung suatu beban maka aku datang menemui Rasulullah ﷺ untuk meminta kepada beliau, maka beliau ﷺ berkata, “Tunggulah sampai datang kepada kami shadaqah, kami akan perintahkan untuk memberikan shadaqah tersebut kepadamu,” kemudian beliau ﷺ berkata, “Wahai Qabishah sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali salah satu dari tiga golongan: seorang yang menanggung beban maka dia boleh meminta-minta sampai mendapatkannya lalu menahan diri untuk meminta, dan orang yang tertimpa musibah yang menghabiskan hartanya maka dia boleh meminta-minta sampai mendapat kecukupan untuk memenuhi kehidupannya, dan seorang yang mengalami kemiskinan sampai-sampai orang-orang yang mempunyai akal dari kaumnya berkata, “Sungguh si fulan telah mengalami kemiskinan,” maka dia boleh meminta-minta sampai mendapatkan kecukupan untuk memenuhi kehidupannya maka selain mereka wahai Qabishah, meminta-minta itu termasuk makan sesuatu yang haram bagi pelakunya.”¹⁷⁶

176 Diriwayatkan Muslim 1044, Abu Dawud 1640, an-Nasa'i 5/88 kitab Az-Zakaah bab man tahillu lahu Al-mas'alah.

(الحَمَالَةُ) yakni: sesuatu yang ditanggung seseorang dan orang itu berkomitmen untuk memberikan jaminan dalam tanggungannya dalam rangka mendamaikan manusia.

(السَّدَادُ) yaitu dengan mengkasrah huruf sin adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan kekurangan.

(القَوْامُ) apa saja yang dapat menutupi kebutuhannya dan mencukupinya.

(الجَائِحَةُ) musibah yang menghabiskan harta secara zhahir seperti banjir dan kebakaran.

(الْفَاقَةُ) yakni orang yang mempunyai akal (**ذُوِيُ الْحُكْمَ**) adalah kefakiran.

(السُّخْتُ) adalah haram, dinamakan (**سُختٌ**) karena pelakunya menghilangkan berkah.

2. Ghaarim untuk dirinya

Yakni: orang yang berhutang untuk sesuatu yang khusus untuk dirinya sendiri, seperti orang yang berhutang untuk nafkah, perabotan rumah, berobat, pakaian, nikah atau yang semisalnya. dan masuk dalam kategori ini juga yaitu orang yang tertimpa musibah hingga membinasakan hartanya seperti kebakaran, banjir, atau roboh.

Dari Mujahid dia berkata, “Tiga golongan yang termasuk ghaarimin: orang laki-laki yang hartanya habis karena tertimpa banjir, dan orang yang tertimpa kebakaran sehingga hartanya habis, dan orang yang mempunyai keluarga sedangkan dia tidak mempunyai harta maka dia dihutangi untuk memberi nafkah kepada keluarganya.”¹⁷⁷

Dan hal ini telah berlalu dalam hadits Qabishah “Dan orang yang tertimpa musibah yang menghabiskan hartanya....”

Dan disyaratkan dalam pembagian ini beberapa syarat:

1. Hendaklah dia seorang fakir yang tidak mampu membayar hutangnya dengan uang atau harta yang ada padanya, jika dia mampu untuk memenuhi kebutuhan dengan sebagian

177 Lihat: tafsir ath-Thabari.

- hutangnya maka sisanya untuk dirinya sendiri. Yang dimaksud dengan kefakiran disini adalah tidak mampu untuk melunasi, walaupun dia mempunyai sesuatu yang dapat mencukupi diri dan keluarganya, atau dia mempunyai perniagaan yang ia jalankan yang dapat mencukupi diri dan keluarganya dan dia tidak mempunyai sisa harta yang dapat melunasi hutangnya maka dia boleh diberi dari harta zakat juga.
2. Bahwasanya orang yang berhutang tersebut bukan untuk kemaksiatan, sehingga tidak dibantu jika hutang tersebut dipakai untuk kemaksiatan kecuali jika dia bertaubat dan nampak kejujuran taubatnya.

Yang termasuk dalam makna ini -yakni tidak diberi dari zakat- orang yang berhutang untuk keperluan mubah namun berlebihan, karena Allah ﷺ berfirman, (وَكُلُوا وَاشْرُبُوا وَلَا تُسْرِفُوا) “Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.” (QS. al-A’raf: 31)

Demikianlah dan tidak disyaratkan untuk memberikan langsung kepada orang yang berhutang, namun boleh memberikannya untuk melunasi hutangnya, dan boleh memberikannya langsung kepada orang yang memberi piutang (kreditor), khususnya apabila kita mengkhawatirkan orang yang berhutang tersebut akan menghabiskan apa yang kita berikan kepadanya dan tidak digunakan untuk melunasi hutangnya.

6. Fii Sabilillah

Maksudnya adalah berinfaq dalam rangka untuk jihad, sehingga diberikan kepada kaum mujahidin dan untuk persenjataan meskipun ia orang yang kaya, sehingga yang termasuk dalam penyaluran ini adalah membeli persediaan amunisi, persenjataan, pendirian pangkalan militer, biaya upah orang yang menunjukkan kepada musuh, dan ini adalah madzhab asy-Syafi’iyah, malikiyyah, hambaliyah, hanya saja asy-Syafi’iyah dan al-Hambaliyyah mensyaratkan bahwa orang-orang yang berjihad termasuk sukarelawan yang tidak memiliki gaji dari baitul maal (kas Negara).

Adapun madzhab Al-Hanafiyyah mereka memperluas makna firman Allah ﷺ (فِي سَبِيلِ اللهِ) “Untuk fii sabilillah” (QS. at-Taubah: 60) sehingga mereka memandang bolehnya menyalurkan zakat untuk

seluruh maslahat kebaikan.

Dan ini adalah pendapat yang lemah dan yang rajih adalah madzhab tiga imam yang telah terdahulu.

Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin رحمه الله berkata: Adapun mengkhusus-kannya untuk jihad fii sabilillah, tidak diragukan lagi, berbeda dengan orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud fii sabilillah adalah semua amal kebaikan.”¹⁷⁸

Al-Imam Ahmad, al-Hasan, dan Ishaq berpendapat bahwa haji termasuk fii sabilillah, dan ini adalah madzhab Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما dan ini adalah pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله، beliau berkata, “Dan barangsiapa yang belum berhaji dengan haji Islam, dalam keadaan dia seorang yang fakir maka ia diberi biaya haji dengan zakat.”

Berdasarkan hal ini maka tidak sah menyalurkan zakat untuk membangun masjid dan memperbaiki jalan, dan mencetak kitab, bahkan penyaluran untuk hal itu dari dana yang lain seperti wakaf, hibah, wasiat, dan yang lain.

7. *Ibnu Sabil*

Ia adalah musafir yang terputus bekal perjalanannya, baik karena kehilangan, kehabisan bekal, dan ia butuh nafkah, maka orang ini diberi dari zakat sesuai dengan kadar yang bisa menyambung hajatnya dan kembali ke negerinya, meskipun seandainya ia adalah seorang yang kaya dan ia memiliki harta di negerinya.

Ibnu Zaid رحمه الله berkata, “Ibnu Sabil adalah musafir baik ia kaya, ataukah fakir, apabila ditimpa musibah atas harta perbekalannya atau habis, atau tertimpa sesuatu atasnya atau ia tidak memiliki sesuatu, maka haknya adalah wajib.”¹⁷⁹

Catatan terhadap apa yang telah terdahulu:

- (1) Apabila ia mengalami kesulitan di suatu jalan, meskipun ia berada pada saat perginya dalam rangka suatu keperluan tertentu, kemudian ia membutuhkan sebelum menunaikan hajatnya, maka ia diberi sesuatu yang bisa menolongnya untuk memenuhi

178 Asy-Syarhul Mumti' 6/242.

179 Diriwayatkan Abu 'Ubaid dalam Al-Amwaal 1976, 1784, 1915, lihat: Fathul Bari 3/258, Irwa'ul Ghilil 3/376.

- hajatnya, kemudian kembali ke negerinya.
- (2) Disyaratkan dalam safar tersebut harus dalam rangka sesuatu yang syar'i atau mubah, adapun apabila untuk suatu maksiat maka diperintahkan untuk bertaubat, dan jika telah bertaubat maka dia diberi untuk sisa perjalanannya yang mubah.
 - (3) Mereka berselisih pendapat tentang orang yang ingin memulai safar, apakah ia diberi ataukah tidak? Asy-Syafi'iyyah memandang bolehnya diberi, dan yang lain memandang bahwa orang tersebut tidak diberi, karena tidak dikatakan Ibnu Sabil melainkan untuk orang yang asing. Dan yang terakhir inilah yang benar, namun dikatakan untuk yang pertama diberi dari saham orang-orang yang fakir dan miskin secara khusus apabila safarnya untuk kepentingan umum.
 - (4) Yang rajih adalah memberikan Ibnu Sabil dari harta zakat hingga meskipun ada orang yang menghutanginya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu 'Arabi dan al-Qurthubi: tidak harus masuk dalam pemberian seseorang, sementara ia mendapatkan karunia dan nikmat dari Allah ﷺ.¹⁸⁰



Orang-orang yang Haram Menerima Shadaqah

Ada beberapa kelompok yang tidak boleh diberi shadaqah dan mereka adalah beberapa kelompok berikut ini:

1. Orang-orang Kaya

Orang yang kaya haram baginya mengambil shadaqah karena sabda Rasulullah ﷺ "Tidak halal shadaqah untuk orang yang kaya, dan yang memiliki kekuatan fisik."¹⁸¹

Telah terdahulu hal ini, dan yang dimaksud orang yang kaya: adalah orang yang memiliki kecukupan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, baik tempat tinggal, pakaian, makanan dan yang lainnya, dan tidak disyaratkan bahwa ia memiliki nishab

¹⁸⁰ Ahkam al-Qur'an hal. 958, al-Qurthubi 8/187.

¹⁸¹ Shahih: Diriwayatkan Abu Dawud 1633, at-Tirmidzi 652, an-Nasa'i 5/99, Ibnu Majah 1839.

apabila hal itu tidak mencukupinya, dan telah terdahulu pembicaraan atas hal ini dalam masalah fakir dan miskin.

Catatan:

- (1) Seorang wanita yang fakir apabila suaminya kaya maka tidak halal shadaqah baginya, karena dia telah tercukupi dengan kecukupan suaminya, dan cukup nafkah suaminya bagi dirinya, demikian juga anak-anaknya yang berada dalam kepengasuhan dan nafkahnya.

Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin رحمه الله berkata, "Apabila sang wanita berada di bawah seorang suami yang kaya, namun ia termasuk manusia paling bakhil, maka sang wanita tersebut diberi zakat karena ia seorang yang fakir."¹⁸²

- (2) Dikecualikan dari orang-orang yang kaya yang boleh bagi mereka mengambil shadaqah sebagaimana telah shahih dalam hadits:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحْلُ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةِ عَالَمٍ عَلَيْهَا أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازِيرًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مِسْكِينًا تُصْدِقُ عَلَيْهِ بِهَا فَأَهْدَى مِنْهَا الغَنِيُّ.

Dari Abu Sa'id al-Khudri ؓ ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak halal shadaqah untuk orang yang kaya melainkan untuk lima orang: amil zakat, atau seorang yang membeli zakat dengan hartanya, atau gharim, atau orang yang berperang di jalan Allah ﷺ, atau orang miskin yang diberi shadaqah kepadanya lalu dia menghadiahkannya kepada orang kaya."¹⁸³

Dalam sabda beliau: "(أَوْ رَجُلٌ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ)" Atau seseorang yang membeli zakat itu dengan hartanya, terdapat dalil bahwasanya boleh untuk orang yang berhak menerima zakat untuk berdagang dengannya setelah ia mengambil dan memiliki zakat tersebut, dan boleh membeli darinya meskipun orang yang membeli adalah orang yang kaya, kecuali apabila dia tidak suka apabila orang yang diberi shadaqah tersebut membelinya dari sang fakir, sebagaimana telah shahih:

182 Asy-Syarhul Mumti' 6/261.

183 Shahih: Diriwayatkan Abu Dawud 1635, Ibnu Majah 1841.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَفِي لَفْظِهِ: تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - ثُمَّ رَأَاهَا تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيهَا فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَعْدُ فِي صَدَقَتِكَ يَا عُمَرُ.

Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما bahwa ‘Umar membayai sebuah kuda untuk fii sabilillah -dalam satu lafazh: “Bershadaqah dengan sebuah kuda fii sabilillah- kemudian dia melihat kuda tersebut dijual, maka ‘Umar ingin membelinya lalu bertanya kepada Nabi ﷺ kemudian beliau menjawab, “Janganlah engkau menarik kembali shadaqahmu wahai ‘Umar.”¹⁸⁴

Dan telah shahih hadits ini:

عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَشْتَرِهِ، وَلَا تَعْدُ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بَدْرُهُمْ؛ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قِيمَتِهِ.

Dari ‘Umar bahwa beliau صلی الله علیه وسَلَّمَ bersabda kepadanya: “Janganlah engkau membelinya, dan janganlah engkau menarik kembali shadaqahmu meskipun ia memberikannya kepadamu dengan hanya seharga satu dirham, karena orang yang menarik kembali shadaqahnya adalah seperti orang yang mengambil/menelan kembali muntahnya.”¹⁸⁵

2. Orang yang Mampu Berusaha

Penjelasan masalah ini telah berlalu dalam hadits “Dan tidak bagi orang yang mempunyai kekuatan...” kecuali apabila dia memiliki udzur misalnya tidak mempunyai pekerjaan yang dapat mencukupi diri dan keluarganya, dan pekerjaan ini termasuk apa yang sesuai dengan dirinya. Telah berlalu penjelasan tentang hal tersebut dan syarat-syarat tentang pembagian zakat kepada kaum fakir dan miskin.

3. Keluarga Nabi Muhammad صلی الله علیه وسَلَّمَ dan Budak-budaknya

184 Al-Bukhari 636, Muslim 1620, Abu Dawud 1593, an-Nasa'i 5/108, Ibnu Majah 2390.

185 Lihat catatan kaki sebelumnya.

Yang dimaksud keluarga yang diharamkan menerima sedekah adalah Bani Hasyim dan Bani Muththalib. Akan tetapi mereka menerima seperlira dari harta fa'i. Hal tersebut telah shahih dalam (Shahih Muslim) bahwa Nabi ﷺ berkata kepada pamannya Abbas ﷺ ketika dia meminta zakat.

إِنَّهَا لَا تَحْلُ لِأَلِّي مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أُوسَاخُ النَّاسِ

“Sesungguhnya zakat itu tidak halal untuk keluarga Muhammad, sesungguhnya zakat itu hanyalah merupakan kotoran-kotoran manusia.”¹⁸⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَخَذَ الْحَسْنُ بْنُ عَلَيٌّ تَمْرًا مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كِعْ كِعْ، ارْمِ بِهَا؛ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.

Dari Abu Hurairah ﷺ dia berkata, Hasan bin ‘Ali ﷺ pernah mengambil satu butir kurma dari kurma sedekah, maka Rasulullah ﷺ memasukkan tangan beliau kemulutnya seraya berkata, “Cih, cih keluarkan ia, apakah engkau tidak tahu bahwa kita tidak boleh makan sedekah?”¹⁸⁷

(كع) kata yang diucapkan untuk melarang anak kecil ketika makan sesuatu yang membahayakan.

Adapun pengharaman sedekah kepada maula/budak -budak mereka, maka hal itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنفُسِهِمْ، وَإِنَّا لَا تَحْلُ لَنَا الصَّدَقَةُ

“Sesungguhnya maula/budak suatu kaum termasuk bagian dari diri mereka sendiri, dan sesungguhnya tidaklah halal sedekah bagi kami.”¹⁸⁸

4. Diharamkan Memberikan Zakat kepada Orang Kafir

Hal itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ: “... maka beritahukan kepada

¹⁸⁶ Muslim dalam Az-Zakah 1072.

¹⁸⁷ Al-Bukhari 1491, 3073, Muslim 1069, Abu Dawud 1651.

¹⁸⁸ Shahih: Abu Dawud 1650, at-Tirmidzi 657, an-Nasa'i 5/107, Ahmad 6/390.

mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah yang diambil dari kalangan orang kaya mereka dan diberikan kepada orang fakir mereka,”¹⁸⁹ yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang kaya dan orang-orang fakir kaum muslimin.

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata, “Tidaklah kami mengetahui perbedaan di antara ahli ilmu bahwasanya zakat harta tidak boleh diberikan kepada orang kafir dan orang musyrik.”¹⁹⁰

Saya katakan: Yang dikecualikan dari hal itu adalah para mu’allaf sebagaimana yang telah terdahulu.

Hanya saja boleh memberikan sedekah sunnah dan bukan sedekah fardhu kepada orang selain muslim, bedasarkan sabda Nabi ﷺ “Bersedekahlah kepada pemeluk-pemeluk agama selain Islam,”¹⁹¹ dan juga berdasarkan hadits Asma’ ﷺ ketika ibunya mengunjunginya sedangkan ibunya dalam keadaan musyrik. Nabi ﷺ bersabda kepadanya: “Sambunglah tali silaturrahim dengan ibumu.”¹⁹²



Masalah-masalah yang Berhubungan dengan Zakat

1. Bolehkah Seorang Isteri Memberikan Zakatnya kepada Suaminya?

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: إِنَّ زَيْنَبَ امْرَأَةَ أَبْنِ مَسْعُودَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمْرَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلُّيٌّ لِي فَأَرْدَتُ أَنْ أَتَصَدِّقَ بِهِ فَزَعَمَ أَبْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقَتْ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: صَدَقَ أَبْنُ مَسْعُودٍ؛ رَوْجُلٌ وَوَلَدُكَ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقَتْ بِهِ عَلَيْهِمْ.

Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه ia berkata, “Sesungguhnya Zainab isteri

189 Telah terdahulu takhrrijnya.

190 Al-Mughni 2/517.

191 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah 3/177, dan dihasankan al-Albani رحمه الله تعالى dalam ash-Shahihah dengan syawahidnya 2766.

192 Al-Bukhari 2620 dan Muslim 1003.

Ibnu Mas'ud ﷺ dia berkata, ‘Ya Rasulullah, sesungguhnya hari ini engkau telah memerintahkan untuk bersedekah, dan aku mempunyai perhiasan, aku ingin bersedekah dengan perhiasan tersebut namun Ibnu Mas'ud ﷺ mengatakan bahwasanya dia dan anak-anaknya lebih berhak untuk diberi sedekah.’ Maka Nabi ﷺ bersabda: ‘Ibnu Mas'ud ﷺ benar, suami dan anakmu lebih berhak untuk engkau beri sedekah’.”¹⁹³

Di dalam hadits tersebut terdapat dalil atas bolehnya seorang isteri memberi sedekah kepada suaminya baik sedekah sunnah ataupun wajib, karena Nabi ﷺ tidak memperinci sedekah tersebut sehingga hal itu menunjukkan keumumannya.

Ibnu Jarir رحمه الله berkata, “Hadits ini adalah dalil atas kebolehan seorang istri memberikan zakatnya kepada suaminya, dan ini adalah pendapat asy-Syafi'i, ats-Tsauri, dua sahabat Abu Hanifah, dan salah satu di antara dua riwayat al-Imam Malik dan Ahmad.”¹⁹⁴

Saya katakan: Ada pendapat lain, namun yang disebutkan adalah yang paling rajih, bahkan sedekah kepada suami adalah lebih utama dari sedekah kepada yang lainnya, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهَا قَالَتْ لِبَلَالَ: سَلِّ الْنَّبِيُّ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَمَ لِي فِي حِجْرِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: نَعَمْ، وَلَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقِرَاءَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ.

Dari Zainab isteri 'Abdullah sesungguhnya dia berkata kepada Bilal: “Tanyakan kepada Nabi ﷺ apakah cukup bagiku dengan aku berinfak kepada suamiku dan anak yatim dalam asuhanku?” Maka Nabi ﷺ menjawab: “Ya, dan baginya dua pahala, yaitu pahala menyambung kekerabatan dan pahala sedekah.”¹⁹⁵

Hadits ini menjelaskan tentang sedekah yang wajib, berdasarkan ucapannya: “Apakah cukup bagiku.” Dan berdasarkan sabda beliau ﷺ: “Dan pahala sedekah.” Karena ketika disebut sedekah secara mutlak maka akan segera terlintas kepada makna yang wajib.

193 Diriwayatkan al-Bukhari 1462, 1466, Muslim 1000, dari hadits Zainab isteri 'Abdullah (Ibnu Mas'ud ﷺ).

194 Fathul Bari 3/329.

195 Al-Bukhari 1466, Muslim 1000, Ibnu Majah 1834.

2. Hukum Memberikan Zakat kepada Kedua Orang Tua, Anak, dan Isteri

Seorang suami tidak boleh memberikan zakatnya kepada isterinya, karena dia wajib memberi nafkah kepada isterinya, sehingga tidak butuh kepada zakat, demikian pula berkaitan dengan kedua orang tua dan anak-anaknya.

Ibnul Mundzir رحمه الله telah menukil adanya ijma' atas tidak bolehnya memberikan zakat kepada keduanya, demikian pula seluruh bapak-bapaknya, dan anak-anaknya.

Adapun sedekah untuk seluruh kerabat seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman (saudara ayah), paman (saudara ibu) maka memberi zakat kepada mereka dibolehkan jika mereka termasuk orang yang berhak menerima zakat, bahkan memberikan zakat kepada mereka lebih utama daripada memberikan kepada selain mereka. Dari Salamah bin 'Amir رضي الله عنه dia berkata, "Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda: "Sedekah kepada orang miskin mendapatkan satu pahala sedangkan kepada kerabat mendapatkan dua pahala yaitu pahala menyambung tali kekerabatan dan pahala sedekah."¹⁹⁶

Akan tetapi yang perlu diperhatikan terhadap perkara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Boleh memberikan kepada bapak-bapak dan anak-anak mereka jika mereka termasuk gharim, orang yang berperang fi sabilillah, atau Ibnu sabil. Karena mereka termasuk orang yang berhak untuk diberi dalam keadaan seperti itu, dan karena mempunyai sifat yang harus diutamakan berdasarkan kekerabatannya, karena mereka senantiasa mempersiapkan untuk berperang atau ingin membayar hutangnya atau semisal itu.
2. Jika nafkahnya tidak mencukupi kebutuhannya dan keluarganya maka boleh memberikan kepada kedua orang tua dan seterusnya ke atas serta kepada anak-anak dan seterusnya ke bawah, seperti misalnya ia memiliki perdagangan yang melebihi nishab akan tetapi keuntungannya tidak mampu mencukupi kebutuhannya.

Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, "Boleh memberikan zakat kepada kedua orang tua dan seterusnya ke atas atau kepada anak dan seterusnya ke bawah, jika mereka orang yang fakir sedangkan dia

¹⁹⁶ Hasan: Diriwayatkan Ahmad 4/17, An-Nasa'i 5/92, Ibnu Majah 1844.

tidak mampu memberi nafkah..., jika ibunya adalah orang yang fakir dan dia mempunyai beberapa anak kecil yang mempunyai harta, sedangkan nafkah ibu itu akan memudharatkan mereka maka si ibu tadi boleh diberi dari zakat mereka, jika dalam keluarganya ada orang yang tidak wajib dia nafkahi maka hendaklah dia memberi mereka hal-hal yang mereka butuhkan yang tidak biasanya dibelanjakan dari hartanya.”¹⁹⁷

3. Jika dia memberikan zakatnya kepada pemerintah, atau kepada wakilnya kemudian pemerintah atau wakilnya tersebut membagikannya kepada orang-orang fakir lalu zakat itu diterima oleh orang yang wajib dia beri nafkah, maka hal ini tidak mengapa.

عَنْ مَعْنَى بْنِ يَزِيدٍ قَالَ: كَانَ أَبِي يَزِيدٍ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عَنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجَهَتْ فَأَخَذَتْهَا، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: وَاللهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ، فَخَاصَّمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ.

Dari Ma'an bin Yazid berkata, “Yazid ayahku pernah mengeluarkan beberapa dinar yang ingin dia sedekahkan, dia menitipkannya kepada seseorang yang ada di dalam masjid, maka aku datang dan mengambil sedekah tersebut, kemudian aku mendatangi Yazid ayahku, maka dia berkata, “Demi Allah bukanlah engkau yang aku maksudkan,” maka aku adukan hal itu kepada Rasulullah kemudian beliau bersabda: “Engkau mendapat apa yang engkau niatkan wahai abu Yazid, dan bagimu apa yang engkau ambil wahai Ma'an.”¹⁹⁸

3. Memberikan Sedekah kepada Orang yang Shalih

Tidak boleh memberikan zakat kepada orang kafir yang memerangi kaum muslimin berdasarkan sabda Nabi tentang sedekah: “Lalu diberikan kepada kaum fakir mereka,” yakni kaum fakir dari kalangan kaum muslimin.

197 Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah hal. 104.

198 Al-Bukhari 1422, Ahmad 3/470.

Adapun ahli dzimmah maka mereka tidak diberi zakat maal menurut pendapat yang rajih dari perkataan ahli ilmu. Akan tetapi boleh diberi sedekah dan selainnya.

Dan sebaiknya bagi orang yang mengeluarkan zakat, dia memberikan zakat kepada orang soleh dan ahli ilmu untuk membantu mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menuntut ilmu. Dan tidak memberikannya kepada orang yang dia ketahui bahwasanya orang tersebut akan menggunakannya untuk membantu perbuatan fasik atau kemaksiatan, hal ini dalam rangka mencegah kerusakan.

Jika dia tidak mengetahui kefasikan atau keshalihannya, maka tidak ada larangan memberikan zakat kepadanya karena hukum asalnya adalah shalih dan keadaannya yang baik. Demikian pula jika diketahui kefasikannya akan tetapi hatinya akan menjadi lunak jika diberi maka tidak ada larangan dalam hal itu, Allah telah menjadikan di dalam zakat tersebut bagian untuk mu'allaf (yang dilunakkan hatinya).

Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, “Sebaiknya bagi seseorang untuk berhati-hati dalam memilih orang yang berhak menerima zakat dari kalangan kaum fakir dan miskin, gharim, dan kaum muslimin lainnya, yang mengikuti kepada syari’at, sehingga barangsiapa yang menampakkan kebid’ahan atau kejahatan maka dia berhak menerima hukuman dengan dihajr (diboikot) atau yang lain dan diminta untuk bertaubat. Maka bagaimana dia itu layak ditolong?”¹⁹⁹

Dan beliau berkata juga: “Barangsiapa di antara orang yang membutuhkan tersebut tidak shalat maka tidak boleh diberi sedikitpun sampai bertaubat kemudian senantiasa mengerjakan shalat.”

4. Bagaimana Hukumnya Jika Sudah Berhati-hati dalam Memberikan Zakat Namun Keliru kepada Orang yang Tidak Berhak Menerimanya?

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةِ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحَهُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَا تَصَدِّقَنَّ بِصَدَقَتِهِ

¹⁹⁹ Majmu’ Al-Fatawa 25/87.

فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَة، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصْدِقُ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ! لَا تَصْدِقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصْدِقُ عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ!! فَأَتَيَ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتِكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعْلَهُ أَنْ يَسْتَعِفَ عَنْ سَرْقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعْلَهَا أَنْ تَسْتَعِفَ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الغَنِيُّ فَلَعْلَهُ أَنْ يَعْتَبِرَ فِينِفُّ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ.

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Seorang laki-laki berkata sungguh aku akan bersedekah dengan suatu sedekah, maka dia keluar dengan membawa sedekah lalu dia memberikan sedekah tersebut kepada seorang pencuri, pada waktu pagi mereka membicarakannya: “Malam ini telah diberikan shadaqah kepada pencuri”, maka dia berkata, “Ya Allah bagimu segala puji, aku bersedekah kepada seorang pencuri,” kemudian dia bersedekah dengan suatu sedekah, dia keluar dengan sedekahnya lalu dia memberikannya kepada seorang pezina, maka pada waktu paginya mereka membicarakannya, “Malam ini telah diberikan shadaqah kepada seorang pezina” maka ia berkata: “Ya Allah bagimu segala puji, aku telah bersedekah kepada pezina,” kemudian dia keluar untuk bersedekah lalu dia memberikannya kepada orang kaya, maka pada waktu pagi mereka membicarakannya: “Malam ini telah diberi shadaqah kepada orang kaya,” maka dia berkata, “Ya Allah bagimu segala puji, aku telah bersedekah kepada pencuri, pezina, dan orang kaya.” maka dia dihadirkan dan dikatakan kepadanya: “adapun sedekahmu kepada pencuri maka bisa jadi dia akan menjaga dirinya dari mencuri, adapun pezina mudah-mudahan bisa menghentikan dirinya dari perbuatan zina, adapun kepada orang kaya mudah-mudahan dia bisa mengambil pelajaran sehingga dia mau menginfakkan sebagian yang diberikan Allah kepadanya.”²⁰⁰

Di dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan diterimanya sedekah orang yang salah dalam memberikan sedekah, akan tetapi apakah diterimanya sedekah itu dianggap cukup atau dia dituntut untuk mengeluarkan selainnya?

200 Diriwayatkan oleh al-Bukhari 1421, Muslim 1022, an-Nasa'i 5/55, Ahmad 2/322.

Pendapat para ulama' berbeda-beda dalam hal ini:

Abu Hanifah, Muhammad, al-Hasan, dan Abu Ubaidah berpendapat bahwa hal itu mencukupi apa yang telah dia berikannya dan tidak dituntut untuk mengeluarkan zakat yang lain.

Al-Imam Malik, asy-Syafi'i رحمه الله, Abu Yusuf, an-Nawawi, dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa tidak mencukupi jika memberikan zakat kepada orang yang tidak berhak jika kesalahannya jelas dan wajib baginya untuk membayarnya sekali lagi kepada orang yang berhak.

Menurut madzhab Ahmad bahwasanya zakat itu bagi orang (yang diduga fakir) namun sebenarnya kaya. Dalam hal ini ada dua riwayat seperti dua pendapat yang telah lalu. Jika orang yang diberi tersebut (budak, orang kafir, atau Bani Hasyim) tidaklah sah, karena udzur mengetahui kefakiran berbeda dengan orang yang telah disebutkan.

Yang paling rajih dalam pendapat ini adalah bahwa jika dia telah berhati-hati dalam memberikan zakat kepada orang yang berhak lalu salah maka dia termasuk orang yang mendapat udzur dan tidak mengulanginya lagi, karena Allah tidak membebani seseorang melainkan sebatas kesanggupannya, adapun kesalahannya itu karena meremehkan tanpa meneliti terlebih dahulu sehingga zakat tersebut tidak mencapai sasarannya, maka wajib baginya untuk mengulanginya. *Wallahu a'lam*.

5. Apabila Ada Seorang Peminta Sedangkan Kita Mengetahuinya Dia Itu Seorang yang Mampu, Bolehkah Kita Memberinya dari Zakat?

Syaikh Ibnu Utsaimin berkata, "Pertama, nasehati dia terlebih dahulu, sebagaimana yang dikerjakan Rasulullah ketika ada dua orang yang meminta kepada beliau sedang beliau melihat bahwasanya kedua orang itu mempunyai kekuatan: *"Jika kalian berdua menghendaki akan aku beri, dan tidak ada bagian di dalam zakat bagi orang kaya dan bagi orang yang kuat berusaha."*

6. Bolehkah Kita Memberitahu Seseorang Jika Kita Memberinya Bahwa Ini Adalah Zakat?

Yang shahih tidak memberitahukannya, Ibnu Qudamah

telah berkata dalam (Al-Mughni): “Jika memberikan zakat kepada orang yang disangka sebagai orang fakir maka tidak perlu untuk memberitahukannya bahwasanya hal itu adalah zakat, al-Hasan berkata, “Apakah engkau hendak mengetoknya (memukul dengan kayu atau tongkat)? Janganlah memberitahukan kepadanya.” Ahmad bin Hasan berkata, “Aku berkata kepada Ahmad: “Seseorang yang memberikan zakat kepada orang lain lalu berkata, “Ini dari zakat atau diam?” Dia (Ahmad) menjawab, “Bukankah berarti dia seperti memukulnya dengan tongkat, (jika dia mengatakan (perkataan ini). Dia memberikannya dan diam. Apa perlunya dia mengetoknya (memukulnya dengan tongkat atau kayu).”²⁰¹

7. Apakah Zakat Itu Berkaitan dengan Tanggungan atau dengan Pokok Harta?

Makna pertanyaan ini adalah apakah wajib mengeluarkan zakat dari harta itu sendiri yang dimilikinya, ataukah boleh untuk mengeluarkan dari selain jenisnya?

Tidak ada perselisihan bahwa yang diwajibkan untuk dizakati adalah hinthal (gandum berkualitas baik), sya’ir (jemawut/gandum berkualitas rendah), emas, atau selain itu bahwasanya boleh mengeluarkan dari selain jenis ini yaitu, hinthal, jemawut, atau emas berdasarkan hal ini maka yang rajih bahwa zakat itu tetap wajib dalam tanggungan bukan di dalam harta itu sendiri?

Bercabang dari masalah ini: seandainya dia memiliki satu nishab zakat dan belum mengeluarkan zakatnya selama lebih dari satu tahun sementara harta tersebut tidak berkurang dari nishabnya maka wajib atasnya mengeluarkan zakat setiap tahunnya atas semua hartanya sejak ia memiliki harta tersebut.

Adapun jika kita katakan bahwa zakat tersebut wajib dalam harta itu sendiri, maka zakat itu wajib atas harta yang dia miliki setelah mencapai nishab dalam setahun pertama, kemudian dipotong nilai zakat dari harta itu sendiri hingga harta itu menjadi lebih sedikit dari nishab kemudian tidak wajib zakat lagi atasnya.

Contohnya: Jika ditentukan bahwasanya dia mempunyai dua ratus dirham, lalu dia menahannya untuk mengeluarkan zakat selama

201 Al-Mughni 2/647.

lima tahun maka menurut pendapat yang pertama (dan inilah yang rajih) wajib atas zakat selama lima tahun yang dihitung dari nilai zakat setiap tahun yaitu lima dirham (5×5) = 25 dirham.

Adapun menurut pendapat yang kedua zakatnya dihitung mulai tahun pertama lima dirham kemudian dipotong dari total harta keseluruhan yaitu:

$200 - 5 = 195$ dirham, sehingga tidak wajib zakat atasnya selama empat tahun yang lain, karena harta sudah berkurang dari nishab.

8. Hilangnya Harta Setelah Tiba Kewajiban Zakat dan Sebelum Menunaikannya

Jika telah tetap wajibnya zakat maal kemudian lenyap sebelum menunaikannya maka terdapat perbedaan pendapat dalam masalah ini:

1. Ibnu Hazm رحمه الله berpendapat bahwa zakat tetap wajib di dalam tanggungannya yang wajib ia tunaikan, dan inilah yang masyhur dalam madzhab al-Imam Ahmad.
2. Al-Hanafiyah membedakan apakah harta tersebut hilang karena kelalaian darinya ataukah tidak, maka pada keadaan yang pertama wajib zakat atasnya dan dalam keadaan yang kedua gugur kewajibannya. Ibnu Qudamah رحمه الله berkata, “Yang shahih -*insya Allah*- bahwasanya zakat tersebut gugur dengan lenyapnya harta jika tidak meremehkan dalam menunaikannya.”

9. Menyia-nyiakan Zakat Setelah Memisahkannya

Jika zakat sudah dikeluarkan dan dipisahkannya dari harta kemudian lenyap atau hilang, maka yang rajih diminta untuk mengeluarkannya lagi karena masih dalam tanggungannya. Dan ini adalah mazhab Ibnu Hazm azh-Zhahiri رحمه الله dia berkata, karena zakat itu masih dalam tanggungannya yang seharusnya dia sampaikan kepada orang yang telah diperintahkan Allah ﷺ untuk menyampaikan zakat tersebut kepadanya.

Dia berkata: Zakat itu menjadi hutang baginya bukan sebagai amanah disisinya, sedangkan hutang itu harus ditunaikan dengan cara bagaimanapun, kemudian dia menyebutkan dari al-Hasan al-Basri, sahabat al-Mughirah, al-Hakam, dan Ibrahim an-Nakha'i bahwasanya

mereka telah bersepakat tentang orang yang mengeluarkan zakat maal lalu lenyap bahwa hal itu tidak mencukupi baginya. Sehingga dia harus mengeluarkan zakat sekali lagi. Sedangkan ‘Atho’ berpendapat bahwasanya hal itu telah mencukupinya.

10. Jika Harta Itu Rusak di Pertengahan Haul

Dan hal itu terjadi karena harta itu lenyap, atau dicuri oleh seorang pencuri, atau terhalang antara dia dengan hartanya, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya. Karena ia tidak mampu untuk menunaikan zakat dari harta yang telah dicuri, lenyap, atau terenggut darinya, dan juga karena seandainya dirinya dibebani untuk mengeluarkan zakat maka akan menimbulkan suatu kesempitan yang telah Allah gugurkan dengan firman-Nya: *وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ* “Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan.” (QS. al-Hajj: 78)

11. Apabila Zakat Tidak Cukup Memenuhi Kebutuhan Kaum Fakir Maka Wajib bagi Orang-orang Kaya untuk Memenuhi Kebutuhan yang Wajib bagi Mereka

Ibnu Hazm رحمه الله berkata, “Diwajibkan bagi orang kaya yang berada di setiap negeri untuk membantu kaum fakir mereka, dan sultan harus memaksa mereka untuk hal itu, apabila zakat tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka dan tidak juga seluruh harta kaum muslimin. Hendaklah diberikan kepada mereka apa yang dapat mereka makan seperti makanan pokok yang harus bagi mereka. Dan juga pakaian untuk musim dingin dan musim panas dan yang semisalnya, dan tempat tinggal yang dapat mereka pakai berlindung dari hujan, musim panas, matahari, dan pandangan orang-orang yang lewat.”²⁰²

Kemudian beliau menyebutkan dalil atas hal itu: di antaranya sabda Rasulullah ﷺ: “Berilah makan orang yang lapar dan bebaskanlah tawanan.”²⁰³

202 Al-Muhalla 6/224.

203 Telah terdahulu takhrrijnya.

Di antaranya:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ فَلْيُعَدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِّنْ زَادٍ فَلْيُعَدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ.

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Barangsiapa di antara kalian yang mempunyai kelebihan tunggangan maka hendaklah ia mempersiapkannya untuk orang yang tidak memiliki tunggangan, dan barangsiapa yang memiliki kelebihan bekal, maka hendaklah ia mempersiapkannya untuk orang yang tidak memiliki bekal."²⁰⁴

Abu Sa'id Aal-Khudri berkata, "Nabi menyebutkan golongan harta yang beliau sebutkan hingga kami memandang bahwasanya tidak ada hak salah seorang di antara kami dalam kelebihan harta."

12. Zakat Hutang dalam Warisan

Jika seseorang meninggal dunia sedangkan dia mempunyai kewajiban zakat yang belum ia tunaikan maka ditunaikan zakat dari hartanya sebelum dibagi warisannya, dan zakat itu didahului atas wasiat sebagaimana hutang yang lainnya.

13. Bolehkah Mengakhirkan Zakat dari Waktunya?

Hukum asal kewajiban mengeluarkan zakat adalah dengan bersegera, akan tetapi boleh mengakhirkannya jika ada udzur atau madharrat.

Misal udzur: Harta miliknya hilang yang tidak memungkinkan untuk mengeluarkan zakatnya.

Misal madharrat: Di antara orang fakir tersebut ada pencuri jika mengetahui bahwa dia mengeluarkan zakat maka mereka mengetahui bahwasanya dia memiliki harta sehingga mereka akan memangsanya."

Bolehkah mengakhirkannya jika dalam mengakhirkannya tersebut ada maslahat dan tidak ada kemudharatan di dalamnya?

204 Diriwayatkan Muslim 1728, Abu Dawud 1662.

Syaikh Ibnu 'Utsaimin رحمه الله تعالى berkata, "Jawabannya: ya.. akan tetapi dengan syarat memisahkannya dari hartanya, atau menuliskan surat/ dokumen yang dia mengatakan di dalamnya: bahwa sesungguhnya zakatnya telah wajib ditunaikan pada Ramadhan -yakni: misalnya- akan tetapi mengakhirkannya sampai musim dingin- yakni misalnya- karena kemaslahatan kaum fakir agar para ahli warisnya mengetahui hal tersebut."²⁰⁵

14. Bolehnya Memajukan Zakat dari Waktu Menunaikannya Setahun atau Dua Tahun

Dan hal itu disyaratkan jika memiliki nishab, adapun jika tidak sampai nishab, kemudian berpandangan untuk mengeluarkan zakat berdasarkan alasan bahwasanya dia akan memiliki nishab pada waktu yang akan datang maka yang demikian tidak sah, dalil atas bolehnya adalah apa yang telah shahih dari 'Ali ؓ bahwasanya Nabi ﷺ menyegerakan zakat Abbas untuk dua tahun.²⁰⁶

15. Yang Paling Afdhal Adalah Menyalurkan Zakat kepada Delapan Golongan yang Disebutkan dalam Ayat Tersebut

Akan tetapi jika menyalurkan hanya kepada sebagian mereka maka zakat tersebut juga sah, dan ini adalah madzhab al-Hanabilah, al-Malikiyah, al-Hanafiyah, adapun asy-Syafi'iyah, mereka memandang pembagian kepada golongan tersebut harus sama dengan syarat di setiap golongan minimal tiga orang, sedangkan pendapat pertama lebih rajih: *Wallahu a'lam*.

16. Wajib Berniat ketika Mengeluarkan Zakat

Hendaklah dia berniat mengeluarkan zakat dari harta yang telah ditentukan baik mengeluarkan sendiri atau dikeluarkan oleh wakilnya.

Adapun jika seseorang mengeluarkan zakat orang lain sementara dia tidak mewakilkannya, maka setelah itu dia mengizinkannya apakah hal itu sah? Dalam hal ini ada dua pendapat: dan yang paling dekat

205 Asy-Syarhul Mumti' 6/189.

206 Hasan: Diriwayatkan Abu Dawud 1624, at-Tirmidzi 673, Ibnu Majah 1795.

adalah sahnya, karena Nabi ﷺ membolehkan bagi Abu Hurairah رضي الله عنه kepada orang yang datang kepadanya lalu memberikan zakat kepadanya padahal Abu Hurairah رضي الله عنه adalah sebagai wakil dalam menjaga zakat bukan wakil dalam memberikannya.²⁰⁷

Ibnu Utsaimin رحمه الله عنه berkata, “Ini adalah yang paling mendekati kebenaran, akan tetapi pendapat yang pertama lebih berhati-hati.”²⁰⁸ Dan pendapat yang pertama: sesungguhnya hal itu tidak sah.

17. Boleh Melakukan Sendiri Pembagian Zakatnya atau Menyerahkan Hal Itu kepada Wakilnya untuk Membagikannya

Yang utama adalah membagikannya sendiri untuk mendapatkan pahala ibadah, dan supaya tenang dengan terbebasnya dari tanggungan, dan juga untuk menghindari celaan terhadap dirinya khususnya apabila tidak diketahui bahwa ia mempunyai wakil untuk membagikan zakatnya.

18. Boleh Memindahkan Zakat kepada Orang Fakir di Luar Negerinya

Khususnya jika hal itu berhubungan dengan kemaslahatan yang besar daripada kaum fakir negerinya. Misalnya orang yang jauh dari negerinya lebih fakir, atau memiliki hubungan kekerabatan dengan pemilik harta, atau lebih baik keadaannya seperti thalibul ilmi misalnya, dan ini berdasarkan keumuman firman Allah ﷺ: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,” (QS. at-Taubah: 60) sampai akhir ayat, orang yang tidak membolehkan pemindahan zakat tidak memiliki dalil yang jelas atas hal itu.

Berdasarkan hal ini jika memindahkannya ke tempat yang lain maka biaya pemindahan tersebut tidak dipotongkan dari harta zakat, dan hal itu dibebankan kepada orang yang mengeluarkan zakat.²⁰⁹

207 Telah terdahulu takhrij hadits ini hal 382-383.

208 Asy-Syarhul Mumti' 6/205.

209 Asy-Syarhul Mumti' 6/213.

Jika pemindahan zakat tersebut tidak berhubungan dengan kemaslahatan atau kebutuhan maka yang paling utama memberikannya kepada kerabat yang paling dekat dengannya, untuk mendahulukan hak mereka daripada selain mereka, dan karena hal itu lebih mudah baginya, lebih aman dan tenang daripada memindahkan zakat, karena kaum fakir dari kerabatnya memiliki harapan terhadap apa yang ada pada dirinya khususnya jika harta itu nampak jelas, dan hal itu bisa menanamkan rasa kecintaan mereka. *Wallahu a'lam*.

19. Apa Saja yang Dibayarkan kepada Pemerintah dalam Bentuk Apapun

Baik berupa iuran, pajak, rekening listrik atau air dan semacamnya, baik yang diambil sesuai dengan haknya ataukah tidak, maka hal ini tidak dihitung bagian dari zakat yang diwajibkan atasnya, bahkan wajib mengeluarkan zakat hartanya yang tersisa secara utuh.

20. Boleh bagi Seorang Imam untuk Meminjam Harta kepada Orang yang Berhak Menerima Zakat, Kemudian Jika Sudah Menerima Zakat Dia Membayar Hutang kepada yang Meminjaminya dengan Zakat Tersebut

عَنْ أَبِي رَافِعٍ صَحَّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقُدِّمَتْ عَلَيْهِ إِبْلٌ مِنْ إِبْلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِي الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ: لَمْ أَحْدُدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رُبَاعِيًّا، فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

Dari Abu Rafi' ﷺ bahwasnya Rasulullah ﷺ meminjam anak unta kepada seseorang, lalu didatangkan kepada beliau salah satu dari unta zakat, maka Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada Abu Rafi' untuk membayarkan hutang anak unta kepada orang yang meminjaminya, maka Abu Rafi' kembali kepada beliau ﷺ dan berkata, "Aku tidak menjumpai di dalamnya kecuali ruba'i pilihan maka Nabi bersabda, 'Berikan kepadanya karena orang yang terbaik adalah orang yang

paling baik dalam menunaikan hutangnya".²¹⁰

(خياراً رباعياً) (بَكْرًا) yaitu unta yang masih kecil, makna adalah pilihan yang bergeraham, dan yang bergeraham adalah yang telah tumbuh gigi gerahamnya dan hal itu apabila telah memasuki tahun ketujuh.

21. Boleh Dibantu dengan Harta Zakat Orang yang Mempunyai Tanggungan Kaffarah dan Orang yang Memiliki Hak Diyat Sementara Ia Tidak Mengetahui Pembunuohnya

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ وَقَدْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَهُ فِي رَمَضَانَ، وَلَمَّا أَمْرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْكَفَّارَةِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَقَالَ لَهُ ﷺ: اذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زَرِيقٍ فَقُلْ لَهُ فَلِيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ فَاطْعُمْ مِنْهَا وَسَقَا مِنْ تَمْرٍ سِتِّينَ مِسْكِينًا، ثُمَّ اسْتَعِنْ بِسَائِرِهِ عَلَيْكَ وَعَلَى عِيَالِكَ.

Dari Salamah bin Shakhr bahwasanya dia telah bersetubuh dengan isterinya pada bulan Ramadhan, tatkala Nabi ﷺ memerintahkan kepadanya untuk membayar kaffarah dia tidak mempunyai apa-apa, maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya: "Pergilah kepada orang yang menangani sedekah Bani Zuraiq, katakan kepadanya agar dia mau memberikan zakat kepadamu lalu berilah makan dari zakat tersebut satu wasaq kurma kepada enam puluh orang fakir miskin, kemudian manfaatkanlah semua sisanya untukmu dan keluargamu."²¹¹

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي حَسْمَةَ: أَنَّ نَفْرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْرٍ فَنَرَقُوا فِيهَا، وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَيْلًا وَقَالُوا لِلَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ: قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا، قَالُوا: مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا، فَانْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْرٍ، فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَيْلًا فَقَالَ: الْكُبْرُ الْكُبْرُ، فَقَالَ لَهُمْ: تَأْتُونَ بِالْبَيْنَةِ عَلَى

210 Diriwayatkan Muslim 1600, Abu Dawud 3346, at-Tirmidzi 1318.

211 Diriwayatkan oleh Abu Dawud 2213, at-Tirmidzi 3299, dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab al-Irwa' 2091.

مَنْ قَتَلَهُ، قَالُوا: مَا لَنَا بَيْنَهُ، قَالَ: فَيُحْلِفُونَ، قَالُوا: لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ
فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَهُ أَنْ يُطْلَلَ دَمَهُ، فَوَدَاهُ مائَةً مِنْ إِبْلِ الصَّدَقَةِ.

Dari Salamah bin Abi Hatsmah: Bahwasanya sekelompok dari kaumnya pergi ke Khaibar lalu mereka berpisah di dalamnya, mereka menjumpai salah seorang dari mereka telah terbunuh, dan mereka berkata kepada orang yang mereka jumpai: Kalianlah yang telah membunuh sahabat kami?" Mereka menjawab, "Kami tidak membunuh dan tidak mengetahui pembunuhnya," mereka lalu pergi kepada Rasulullah ﷺ lalu berkata: "Wahai Rasulullah kami pergi ke Khaibar, kami menjumpai salah seorang di antara kami meninggal," Nabi bersabda, "Yang tua, yang tua,"²¹² Nabi bersabda kepada mereka: "Datangkan sebuah bukti atas orang yang membunuhnya," mereka berkata, "Kami tidak mempunyai bukti," Nabi berkata, "Jika demikian, hendaklah mereka bersumpah," mereka berkata, "Kami tidak ridha dengan sumpah orang-orang Yahudi," Rasulullah ﷺ tidak ingin membatalkan darahnya, sehingga beliau menebus dengan seratus ekor unta sedekah.²¹³

Makna (فَوَدَاهُ) yakni: memberikan diyatnya.

22. Ibnu Taimiyah رحمه الله Berkata, “Barangsiapa yang Belum Berhaji dalam Islam dalam Keadaan Dia Seorang yang Fakir Maka Ia Diberi untuk Dapat Berhaji, dan Ini Salah Satu Di antara Dua Riwayat dari al-Imam Ahmad.”²¹⁴

23. Beliau Juga Berkata, “Apabila Ada Seseorang yang Bukan Termasuk Orang yang Berhak Menerima Zakat Sejumlah Harta Zakat Lalu Ia Gunakan untuk Membeli Properti atau Semacamnya, Maka Pertumbuhan yang Dihasilkan dengan Amal dan

212 Maksudnya: dahulukan yang paling besar di antara kalian umurnya dalam berbicara sebagaimana dalam satu riwayat: "(Hendaknya) yang berbicara adalah yang paling tua di antara kalian."

213 Al-Bukhari 6142, Muslim 1669, Abu Dawud 4520, at-Tirmidzi 1422, an-Nasa'i 8/8.

214 Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah hal. 188-189.

Usahanya Dijadikan Sebagai Mudharabah antara Dia dengan Orang yang Berhak Menerima Zakat.”²¹⁵



Pasal Tentang Menjaga Diri dari Meminta-minta

Kami telah menyebutkan sebelumnya tentang hak orang fakir dari zakat maal, meskipun demikian syariat telah menganjurkan untuk menjaga diri dari meminta-minta, disebutkan di dalam shahih al-Bukhari dan Muslim bahwasanya orang-orang Anshar pernah meminta kepada Rasulullah ﷺ lalu beliau memberinya kemudian meminta lagi, beliaupun memberinya lagi hingga ketika apa yang ada pada beliau sudah habis beliau bersabda: “*Kebaikan apapun yang ada padaku aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian, barangsiapa menjaga diri dari meminta-minta maka Allah akan menyucikan dirinya, barangsiapa merasa cukup maka Allah akan mencukupinya, barangsiapa berusaha untuk sabar maka Allah akan memberikan kesabaran kepadanya, dan tidaklah ada bagi seseorang yang diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran.*”²¹⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَنْصَدِّقُ بِهِ، وَيَسْتَغْفِي عَنِ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ، ذَلِكَ بِأَنَّ الْيَدَ الْعُلِيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَأَبْدَأْ بِمَنْ تَعْوِلُ.

Dari Abu Hurairah ﷺ dia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Sungguh andaikan salah seorang kalian berangkat pagi hari mengangkat kayu bakar di atas punggungnya lalu bersedekah dan menjaga diri dari meminta-minta maka hal itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada orang lain baik ia memberinya atau menolaknya, karena tangan di atas lebih utama daripada tangan di

215 Rujukan sebelumnya.

216 Al-Bukhari 1469, Muslim 1053, Abu Dawud 1644, at-Tirmidzi 2024, an-Nasa'i 5/95.

bawah dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu.”²¹⁷

Orang yang menjaga diri dari meminta kepada manusia akan terwujud kecukupan dalam hatinya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ لَيْسَ الْغَنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، إِنَّمَا الْغَنَى غِنَى النَّفْسِ.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda “Bukanlah orang kaya itu karena banyaknya harta akan tetapi orang kaya itu adalah kaya jiwa.”²¹⁸

Dan makna (الْعَرَض) adalah kesenangan dunia dan perhiasannya.

﴿ Haramnya Meminta-minta

Sungguh syariat telah menegaskan tentang haramnya meminta-minta dan banyak bertanya. Di dalam (Ash-Shahihain):

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةٌ لَحْمٌ.

Dari Ibnu ‘Umar dia berkata Rasulullah bersabda: “Seseorang yang senantiasa meminta-minta kepada orang maka pada Hari Kiamat kelak datang dalam keadaan tidak mempunyai sepotong daging di wajahnya.”²¹⁹

Makna المُزْعَةُ = القطعة (sepotong).

Al-Imam al-Qurthubi berkata ketika memberikan catatan kaki dan menjelaskan hadits di atas: “Di dalamnya ada dua pendapat:

Pertama: Hadits itu dibawa kepada makna yang sebenarnya, dan sesungguhnya hamba yang menjadikan profesinya adalah meminta-minta kepada manusia dan meminta-minta kepada makhluk tanpa haq adalah suatu kebiasaan baginya, maka pada Hari Kiamat daging di wajahnya akan hilang, tinggallah tulang-belulang tak berambut dan

217 Al-Bukhari 2074, Muslim 1042, at-Tirmidzi 680, an-Nasa’i 5/93.

218 Al-Bukhari 6446, Muslim 1051, at-Tirmidzi 2373.

219 Al-Bukhari 1475, Muslim 1040, an-Nasa’i 5/94.

buruk rupanya.

Kedua: Bahwa yang dimaksud adalah dia akan datang pada Hari Kiamat tidak ada nilainya dan tidak mempunyai kedudukan dan kehormatan di sisi Allah ﷺ.²²⁰

Sehingga meminta-minta adalah tidak halal bagi seseorang melainkan apabila ia terpaksa melakukannya. Al-Imam Ahmad pernah ditanya: “Jika seseorang terpaksa meminta-minta?” Beliau menjawab: “Hal ini mubah jika terpaksa,” dikatakan kepada beliau: “Jika dia menahan diri?” Beliau menjawab, “Hal itu lebih baik baginya, Allah akan memberi rezeki kepadanya,” kemudian beliau berkata lagi: “Tidaklah aku menyangka seorang pun yang meninggal karena lapar karena sesungguhnya Allah pasti memberi rezeki kepada mereka.”

Apakah yang Dimaksud dengan Kondisi Terpaksa?

Para ahli ilmu telah berselisih dalam memberikan batasan tentang hal ini, sebagian mereka berpendapat jika tidak menjumpai makan pagi dan malam hari, dan sebagian mereka berpendapat jika memiliki lima dirham maka tidak boleh meminta-minta.

Pendapat pertama berdalil dengan apa yang diriwayatkan Abu Dawud:

عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلَةِ عَنِ النَّبِيِّ وَقَالَ: مَنْ سَأَلَ وَعَنْدَهُ مَا يُعْنِيهِ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْرِهُ مِنَ النَّارِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا يُعْنِيهِ؟ قَالَ: قَدْرَ مَا يُغَدِّيْهِ وَيُعْشِيْهِ.

Dari Sahl bin al-Handhalah ﷺ dari Nabi ﷺ beliau bersabda: “Barangsiapa yang meminta-minta padahal dia mempunyai sesuatu yang dapat mencukupinya, berarti dia memperbanyak untuk dirinya sendiri dengan api neraka,” ada yang bertanya: “Ya Rasulullah apa yang dimaksud dengan sesuatu yang dapat mencukupinya?” Beliau bersabda: “Sekedar bisa makan siang dan makan malam.”²²¹

Pendapat kedua berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya dari hadits Ibnu Mas’ud ﷺ dia berkata:

220 Dari kitab Qam’ul Hirsh oleh al-Qurthubi hal. 19, dan silahkan melihat Fathul Bari 3/339.

221 Shahih: Abu Dawud 1629, Ahmad 4/181.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُعْنِيهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمُوشٌ أَوْ خَدُوشٌ أَوْ كَدُوشٌ فِي وَجْهِهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. وَمَا الْغِنَى؟ قَالَ: خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنِ الدَّهْبِ.

Rasulullah ﷺ bersabda: “Barangsiapa meminta-minta padahal dia mempunyai sesuatu yang dapat mencukupinya niscaya pada Hari Kiamat akan datang dalam keadaan terdapat cakaran pada wajahnya,” dia bertanya: “Ya Rasulullah apa yang dimaksud mencukupi?” Beliau bersabda: “Lima puluh dirham atau emas yang senilai dengannya.”²²²

Telah shahih dari hadits Abu Said ؓ dia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ فَقَدْ أَلْحَفَ

“Rasulullah ﷺ bersabda: “Barangsiapa meminta-minta sedangkan dia mempunyai satu uqiyah berarti telah meminta dengan mendesak.”²²³

Yang dimaksud dengan satu uqiyah adalah lima puluh dirham.

Dari hal-hal di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwasanya seseorang tidak boleh meminta-minta apabila dia mempunyai makanan untuk sehari semalam.
2. Jika memiliki lima puluh dirham perak atau yang senilai dengannya maka apabila dia meminta berarti telah meminta dengan mendesak.
3. Akan tetapi hal ini tidak menghalangnya untuk menerima sedekah jika diberi tanpa meminta, karena dia membutuhkan.
4. Meskipun demikian apabila sangat mendesak maka dibolehkan meminta-minta, karena terkadang dia memiliki lima puluh dirham akan tetapi dia mempunyai kebutuhan dan dia mempunyai kewajiban yang tidak mampu dia tunaikan dengan apa yang dia miliki maka boleh baginya meminta-minta.
5. Namun demikian bagaimanapun juga menjaga diri untuk tidak meminta adalah lebih utama sebagaimana telah terdahulu dari perkataannya al-Imam Ahmad. Dari Tsauban ؓ berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda: “Siapa yang memberikan jaminan

²²² Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 1626, at-Tirmidzi 650, an-Nasa'i 5/97, Ibnu Majah 1840.

²²³ Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 1628, an-Nasa'i 4/98.

kepadaku untuk tidak meminta-minta kepada manusia sedikitpun, niscaya aku jamin baginya dengan surga,” Tsauban berkata, “Aku,” beliau bersabda: “Janganlah meminta kepada manusia sedikitpun.” Ibnu Majah menambahkan: “Adalah Tsauban ﷺ ketika cambuknya jatuh sedangkan dia dalam keadaan menaiki kendaraan, maka dia tidak berkata kepada seorangpun untuk mengambilkannya sampai dia turun lalu mengambilnya sendiri.”²²⁴

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ سَبْعَةُ، أَوْ ثَمَانَيْةُ، أَوْ تِسْعَةُ، فَقَالَ: أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ؟ وَكُنَّا حَدِيثُ عَهْدِ بَيْعَةِ قُلْنَا: قَدْ بَأَيَّنَاكُمْ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثَةٌ؛ فَبَسْتَنَا أَيْدِينَا فَبَأَيَّنَاهُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا قَدْ بَأَيَّنَاكُمْ، فَعَلَامَ تُبَايِعُكُمْ، قَالَ: أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَتُصَلِّو الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَتَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا—وَأَسْرَرَ كَلْمَةً حَفِيَّةً—قَالَ: وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا. قَالَ: فَلَقَدْ كَانَ بَعْضُ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطَهُ، فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا أَنْ يُنَاوِلَهُ إِيَّاهُ.

Dari ‘Auf bin Malik ﷺ berkata, “Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ selama tujuh, delapan atau sembilan hari, beliau bersabda, “Tidakkah kalian berbaiat kepada Rasulullah ﷺ?” Padahal kami baru saja berbaiat, kami berkata: “Kami telah berbaiat kepadamu,” sampai beliau mengulangi tiga kali, maka kami bentangkan tangatangan kami lalu kami membaiatnya, ada seorang yang bertanya: “Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah membaitmu, untuk apa kami membaitmu?” Beliau bersabda: “Untuk menyembah kepada Allah saja, janganlah engkau menyekutukan-Nya dengan sesuatupun, jangan meninggalkan shalat lima waktu, dengar dan ta’atlah -kemudian beliau membisiki dengan kata yang samar-beliau bersabda: “Dan janganlah kalian meminta-minta kepada manusia sedikitpun.” ‘Auf berkata, “Sungguh jika sebagian mereka bepergian lalu cambuknya jatuh maka tidaklah meminta seorangpun untuk mengambilkannya.”²²⁵

224 Shahih: Abu Dawud 1639, Ibnu Majah 1837, An-Nasaa’i 5/96.

225 Muslim 1043, Abu Dawud 1642.


Dan inilah akhir dari apa yang Allah mudahkan bagi saya untuk mengumpulkannya dalam bab (zakat), saya mohon kepada Allah husnul khatimah dengan amal shalih. Dan memberikan rezeki kepada kami berupa surga dengan karunia, ampunan, dan rahmat-Nya.

Semoga shalawat dan salam serta barakah-Nya terlimpah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabat beliau semuanya.

Akan datang berikutnya *insya Allah*

Kitab Haji





KITAB HAJI

- ➲ Hukum-Hukum Haji dan ‘Umrah
- ➲ Sifat Haji dan ‘Umrah
- ➲ Hukum-Hukum ‘Umrah
- ➲ Hukum Mengulang-Ulang ‘Umrah
- ➲ Hadyu dan Udhhiyah
- ➲ Berbagai Keutamaan



KITAB HAJI



Hukum-Hukum Haji dan ‘Umrah

Definisi Haji dan ‘Umrah

Haji secara bahasa adalah bermaksud/menyengaja dan secara syar'i adalah beribadah kepada Allah dengan melaksanakan tata cara haji sesuai dengan sunnah¹ Nabi ﷺ.

Sedangkan makna ‘umrah adalah tambahan.

Hukum Haji

Haji adalah wajib bagi setiap orang yang mampu. Firman Allah ﷺ:

وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (آل عمران: ٩٧)

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.” (QS. Ali-Imran: 97)

Haji merupakan salah satu rukun Islam berdasarkan hadits Abdullah bin ‘Amr رضي الله عنه: “Islam dibangun di atas lima perkara....”²

1 Lihat Syarhul Mumti' 7 hal. 7.

2 Diriwayatkan al-Bukhari 8, Muslim 16, at-Tirmidzi 2609, an-Nasa'i 8/107.

Kewajibannya berlaku sekali seumur hidup sebagaimana telah shahih:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرِضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحَجُّوْا فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلُّ عَامَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوْ جَبَتْ، وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ. ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرْكُتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاحْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِنْ أَمْرَتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ.

Dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata, “Rasulullah ﷺ berkhutbah kepada kami: “Wahai sekalian manusia sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian ibadah haji maka berhajilah,” maka ada seseorang laki-laki yang berkata, “Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?” Maka beliau diam sampai orang itu bertanya tiga kali maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Seandainya aku berkata: ya, tentu akan diwajibkan dan tentu kalian tidak akan mampu.” Kemudian beliau ﷺ bersabda: “Biarkanlah apa yang aku tinggalkan kepada kalian dan sesungguhnya kehancuran umat sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan dan karena mereka menyelisihi Nabi-nabi mereka, sehingga apabila aku memerintahkan kepada kalian sesuatu maka kerjakan semampu kalian, dan jika aku melarang sesuatu maka tinggalkanlah.”³

Dan umat telah bersepakat atas wajibnya haji.

❖ Hukum ‘Umrah

Yang paling kuat dari pendapat para ulama’ bahwa ‘umrah adalah wajib sekali seumur hidup dan ini adalah pendapat Ibnu ‘Abbas, Ibnu ‘Umar, ‘Aisyah ؓ. Di antara apa yang menunjukkan wajibnya adalah hadits Abi Raziin al-‘Uqaily ﷺ bahwa dia mendatangi Nabi ﷺ dan berkata, “Sesungguhnya bapakku adalah seorang laki-laki yang tua yang tidak mampu berhaji dan ‘umrah dan juga tidak mampu berkendaraan.” Maka beliau ﷺ bersabda: “Berhajilah untuk bapakmu

3 Diriwayatkan Muslim 1337, an-Nasa'i 5/110-111.

dan ber'umrahlah.”⁴

Maksud *ad-Dha'n* adalah mengendarai binatang, artinya tidak mampu untuk bepergian.

Dalam *Ash-Shahihain* bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “*'Umrah telah masuk ke dalam ritual manasik haji.*” Ini menunjukkan bahwa ‘umrah terikat dengan haji, dan bahwa ‘umrah termasuk bagian dari manasik haji. Demikian juga bahwa ‘umrah hukumnya seperti haji, karena itulah Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه berkata, “*Sesungguhnya ‘umrah adalah pengiring haji di dalam Kitabullah.*”⁵ Ibnu ‘Umar رضي الله عنه mengatakan, “*Tidaklah ada bagi seseorang kecuali wajib baginya berhaji dan ‘umrah.*”⁶

✍ Motivasi untuk Melaksanakan Haji dan ‘Umrah

Telah diriwayatkan hadits-hadits yang mendorong dan menjelaskan keutamaan haji dan ‘umrah di antaranya adalah:

1. Menghapus Dosa-dosa Kecil

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيْوَمْ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Barangsiapa yang berhaji dan tidak berbuat rafats (jima') dan tidak berbuat fasik maka dia kembali seperti hari dilahirkan ibunya.”⁷

Al-Hafizh berkata, الرَّفَثُ yaitu bersetubuh, digunakan juga untuk sindiran tentang jima' dan juga digunakan dengan makna perkataan yang keji, dan firman-Nya: وَلَمْ يَفْسُقْ “Tidak berbuat fasik,” yaitu tidak berbuat kejelekan dan juga maksiat.⁸

4 Shahih: Abu Dawud 1810, at-Tirmidzi 930, an-Nasa'i 5/117, Ibnu Majah 2906.

5 Al-Bukhari meriwayatkan secara ta'liq 3/197, asy-Syafi'i memaushulkhan di dalam Al-Umm, dan Sa'id bin Manshur, al-Baihaqi 4/351 dan sanadnya shahih.

6 Al-Bukhari meriwayatkan secara ta'liq 3/197, ad-Daruquthni memaushulkannya 2/285, al-Hakim 3/471 dan menshahihkannya lafazhnya al-Hakim: Tidaklah diwajibkan haji dan ‘umrah kecuali bagi orang yang mampu.

7 Diriwayatkan al-Bukhari no. 1521, Muslim 1350, at-Tirmidzi 118, an-Nasa'i 5/111, Ibnu Majah 2889.

8 Fathul Bari 3 hal. 447.

Dalam riwayat Muslim: “Barangsiapa mendatangi rumah ini (*Ka’bah*) kemudian dia tidak berbuat rafats (*jimak*) dan tidak berbuat fasik, dia kembali seperti hari dilahirkan ibunya.”

Sabda beliau ﷺ: “Barangsiapa mendatangi rumah ini (*Ka’bah*),” mencakup siapa saja yang mendatanginya untuk haji atau ‘umrah dan hadits ini lebih luas cakupannya dari hadits terdahulu yang hanya mengkhususkan bagi orang berhaji saja.

2. Masuk Surga

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَارَةٌ لِمَا يَمْهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, “‘Umrah yang satu ke ‘umrah berikutnya adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya, dan haji mabruk tidak ada balasannya kecuali surga.”⁹

3. Haji dan ‘Umrah Menghilangkan Kefakiran dan Dosa-dosa

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَابَعُوا بَيْنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يُنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يُنْفِيَ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالْذَّهَبِ وَالْفَضْةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

Dari Ibnu Mas’ud رضي الله عنه berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda: “Iringilah haji dengan ‘umrah karena keduanya akan menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana hilangnya kotoran dari besi, emas dan perak dan tidaklah ada pahala haji yang mabruk kecuali surga.”¹⁰

4. Haji Adalah Jihad

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلُ الْعَمَلِ أَفَلَا نُحَاجِدُ؟ فَقَالَ: لَكِنْ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجَّ مَبْرُورٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي

9 Al-Bukhari 1773, Muslim 1349, at-Tirmidzi 933, an-Nasa’i 5/115, Ibnu Majah 2888.

10 Hasan: At-Tirmidzi 810, an-Nasa’i 5/115, Ibnu Majah 2887 dan Ahmad 1/387.

لَفْظٌ: جِهَادُكُنَ الْحَجُّ

Dari 'Aisyah ﷺ berkata, "Wahai Rasulullah kami berpendapat bahwa jihad adalah amalan yang paling utama maka apakah kami tidak boleh berjihad?" Beliau ﷺ bersabda: "Akan tetapi jihad yang paling utama adalah haji yang mabrur." (HR. al-Bukhari), dalam suatu lafazh: "Jihad kalian adalah haji."¹¹

Dari Abu Hurairah ﷺ secara marfu': "Jihadnya orang yang sudah tua, orang lemah dan wanita adalah haji dan 'umrah."¹²

5. Orang yang Berhaji dalam Jaminan Allah ﷺ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ثَلَاثَةٌ فِي ضَمَانِ اللَّهِ: رَجُلٌ خَرَجَ إِلَى مَسْجِدٍ مِّنْ مَسَاجِدِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ خَرَجَ حَاجًّا.

Dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ beliau bersabda: "Tiga orang dalam jaminan Allah ﷺ: seorang lelaki yang bepergian dari satu masjid ke masjid-masjid yang lain, seorang lelaki yang keluar untuk berperang di jalan Allah, dan seorang lelaki yang keluar untuk berhaji."¹³

6. Orang yang Haji dan 'Umrah Adalah Delegasi/Utusan Allah

عَنْ جَابِرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: الْحَجَّاجُ وَالْعُمَارُ وَفُدُّ اللَّهِ، دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ، وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ.

Dari Jabir ﷺ dari Rasulullah ﷺ bersabda: "Orang-orang yang berhaji dan 'umrah adalah delegasi/utusan Allah, bila mereka berdo'a maka Allah akan mengabulkannya dan jika mereka meminta maka Allah ﷺ akan memberinya."¹⁴

11 Al-Bukhari 1520, 1861, 2520, 2784, 2786, Ibnu Majah 2901.

12 Diriwayatkan an-Nasa'i 5/113, Ahmad 2/421, dan sanadnya shahih dan lihat Shahih at-Targhib no. 1100.

13 Diriwayatkan Abu Na'im di dalam al-Hilyah 9/251, dan al-Albani menshahihkannya di dalam ash-Shahihah 600.

14 Diriwayatkan al-Bazar di dalam Musnadnya dan as-Suyuthi dan al-Albani menghasankannya

7. Haji Adalah Amalan yang Paling Utama

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجَّ مَبْرُورٌ.

Dari Abu Hurairah ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ ditanya: “Amalan apa yang paling utama?” Beliau ﷺ bersabda: “Iman kepada Allah dan Rasul-Nya,” dikatakan: Kemudian apa? Beliau ﷺ bersabda: “Jihad fii sabillah,” dikatakan: Kemudian apa? Beliau ﷺ bersabda: “Haji yang mabrur.”¹⁵

Ibnu Hibban رحمه الله meriwayatkan hadits ini dalam shahihnya dan lafaznya: Rasulullah ﷺ bersabda: “Amalan yang paling utama di sisi Allah: Iman yang tidak ada keraguan padanya, berperang yang tidak ada pengkhianatan di dalamnya, dan haji yang mabrur.”¹⁶

8. Mengeluarkan Harta di dalam Haji Seperti Mengeluarkan Harta di Jalan Allah

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : النَّفَقَةُ فِي الْحَجَّ كَالنَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِسَبْعِمَائَةِ ضَعْفٍ.

Dari Buraidah ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: “Mengeluarkan harta di dalam haji seperti mengeluarkan harta di jalan Allah yaitu 700 kali lipat.”¹⁷

﴿ Disunnahkan Memperbanyak Haji dan ‘Umrah

Telah terdahulu hadits Ibnu Mas’ud ؓ dari Nabi ﷺ: “Iringilah haji dengan ‘umrah...” dalam suatu lafazh: “Senantiasalah kalian melakukan haji dengan ‘umrah....”¹⁸

di dalam Shahih Al-Jaami’ no.3168, dan ash-Shahihah no. 1820.

15 Al-Bukhari 26, 1519, Muslim 83, at-Tirmidzi 1658, an-Nasa’i 5/113.

16 Shahih: diriwayatkan Ibnu Hibban 4598, an-Nasa’i 5/58.

17 Diriwayatkan Ahmad 5/354 dengan sanad yang hasan, al-Baihaqi 4/332, Ibnu Abi Syaibah 3/122.

18 Shahih: Ath-Thabrani di dalam al-Mu’jam al-Ausath 5/170, al-Albani menshahihkannya di

Al-Munawi berkata di dalam *Faidhul Qadir*: “Rutinkanlah dan iringilah sebagai sunnah, dan kerjakanlah keduanya secara terus menerus karena mengharapkan wajah Allah ﷺ.”¹⁹

Saya katakan: Telah diriwayatkan dorongan atas hal itu bahwa sesungguhnya tidak berlalu atasnya lima tahun kecuali mendapatkan manfaat dari rumah ini yaitu haji dan ‘umrah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رض أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: إِنَّ عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جَسْمَهُ، وَأَوْسَعْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَةِ، يَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لَا يَفْدُ إِلَيَّ لَمْحُرُومٌ.

Dari Abu Sa’id رض bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman: “Sesungguhnya seorang hamba disehatkan badannya dan diperluas penghidupannya, jika berlalu padanya lima tahun yang tidak mendapat manfaat dariku karena ia ihram.”²⁰

↳ Menyegerakan Haji

Seharusnya seorang mukmin meluangkan kesempatan dalam melaksanakan manasik haji, karena sesungguhnya dia tidak mengetahui penghalang-penghalang yang bisa memalingkannya dari ibadah ini, yang menyibukkan atau yang membuat dia terhalang darinya, padahal telah diriwayatkan hadits yang mendorong untuk menyegerakan haji di antaranya:

Dari Ibnu Abbas رض berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: “Bersegeralah untuk haji, karena kalian tidak tahu apa yang akan memalingkannya dari haji.”²¹

Dari al-Fadhl رض berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: “Barangsiapa yang ingin haji hendaklah segera berhaji, karena mungkin ia akan sakit, kehilangan bekal, atau terhalangi oleh kebutuhan.”²²

dalam *ash-Shahihah* 1185.

19 *Faidhul Qadir* 1/234.

20 Shahih: diriwayatkan Ibnu Hibban 3703, al-Baihaqi 5/262, dan al-Albani menshahihkannya di dalam *ash-Shahihah* 1662.

21 Diriwayatkan Ahmad (1/313), al-Hakim 1/448, dia hadits hasan dengan penguatan penguatnya, lihat kitab saya *Hidayatul Mustanir bitakhrij ahadits ibni katsir*,” 1028.

22 Hasan: diriwayatkan Ibnu Majah 2883, Ahmad 1/214, 323, 355, dan selain keduanya.

Peringatan: Kami melihat sebagian manusia meremehkan perkara haji sehingga mereka menimbun harta demi kelezatan dan syahwat mereka, bepergian ke klub dan tepi laut untuk melakukan liburan dan tidak untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah ﷺ baik berupa haji, ‘umrah, dan selain keduanya. Ini merupakan bencana yang seharusnya orang-orang yang terjatuh dalam kelalaian agar mereka memperhatikannya, semoga Allah ﷺ memberi petunjuk kepada kita semua.

✍ *Apakah Haji Itu Harus Segera ataukah Boleh untuk Menunda?*

Segolongan ulama' di antaranya asy-Syafi'i, ats-Tsauri dan al-Auza'i رحمه الله berpendapat bahwa haji adalah wajib namun boleh bagi seseorang untuk menundanya sehingga tidak berdosa jika menundanya, dan dia melaksanakan pada waktu kapan saja sepanjang umurnya.

Hujjah mereka adalah bahwa Nabi ﷺ menunda haji sampai tahun kesepuluh hijriyah padahal haji telah diwajibkan pada tahun keenam.

Sebagian yang lain Ahmad, Abu Hanifah, dan Abu Yusuf رحمه الله juga sebagian pengikut asy-Syafi'i رحمه الله berpendapat bahwa haji itu wajib dan harus langsung segera dilakukan.

Dalil mereka adalah perintah menyegerakan haji, dan juga perkataan 'Umar bin al-Khaththab ؓ:

لَقَدْ هَمِمْتُ أَنْ أَبْعَثَ رَجَالًا إِلَى هَذِهِ الْأَمْصَارِ فَيَظْرُوْا كُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ حِدَةٌ
وَلَمْ يَحْجُّ فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ.

"Sungguh aku bertekad untuk mengutus beberapa orang ke kota-kota besar untuk melihat setiap orang yang mempunyai jiddah (kemampuan) tapi tidak berhaji maka dikenakan baginya jizyah/upeti, mereka itu bukan orang muslim, mereka itu bukan orang muslim."²³

(الْحِدَةُ) artinya adalah keluasan dan kemampuan.

23 Riwayat Sa'id bin Manshur, al-Baihaqi di dalam As-Sunan 4/334, al-Faqihi di dalam Akhbaaru Makkah 1/382 semisalnya, yang mempunyai jalan dan lafazh yang banyak, yang menunjukkan keotentikan perkataan tersebut dari 'Umar ؓ, Ibnu Abi Syaibah 2/206.

Yang benar, pendapat yang mengatakan bahwa haji adalah wajib dengan segera, adapun pengambilan dalil bahwa Nabi ﷺ menunda haji pada tahun kesepuluh, maka Imam asy-Syaukani رحمه الله، berkata di dalam Nailul Authar: “Saya menjawab bahwa terjadi perselisihan tentang waktu kapan diwajibkannya haji dan sebagian ada yang berpendapat bahwa haji diwajibkan pada tahun kesepuluh sehingga tidak ada penundaan dan seandainya diterima bahwa haji diwajibkan sebelum tahun kesepuluh maka beliau ﷺ menundanya karena ketidaksukaan beliau ﷺ untuk bercampur baur dengan haji kaum musyrikin karena mereka melakukan haji dan thawaf dalam keadaan telanjang. Setelah Allah ﷺ mensucikan Baitullah al-Haram maka Nabi ﷺ melakukan ibadah haji, sehingga beliau menundanya karena adanya suatu udzur dan titik perselisihannya adalah terletak pada masalah penundaan tanpa udzur.”²⁴

✍ Kepada Siapa Saja Haji Diwajibkan?

Haji diwajibkan bagi orang muslim yang berakal, baligh, dan mampu. Tidak diwajibkan bagi orang kafir karena ibadah orang kafir adalah tidak sah/benar, dan dia tidak diperintahkan berhaji ketika dia masih dalam kekafirannya.²⁵

Adapun orang yang gila, maka tidak wajib haji baginya karena hadits: “Diangkat pena dari tiga orang: dari anak-anak sampai ia baligh, dari orang gila sampai ia sembuh, dan dari orang tidur sampai ia bangun.”²⁶

Yang benar bahwa tidak sah darinya kecuali apabila terdapat masa-masa kesadaran baginya yang memungkinkannya untuk berhaji. Asy-Syafi’i رحمه الله، mensyaratkan kesadarannya ketika melaksanakan ihram, wuquf, thawaf, sa’i, dan bukan yang selainnya.

Adapun anak-anak: tidak wajib baginya haji karena hadits terdahulu, akan tetapi jika berhaji apakah hajinya sah? Jawabannya adalah bahwa hajinya sah walaupun dia masih kecil dan tidak tersisa darinya melainkan sehari atau lebih sedikit, akan tetapi haji tersebut

24 Nailul Authar 5 hal. 9.

25 Ini tidaklah berarti bahwa dia tidak disiksa karenanya, bahkan orang kafir diperintahkan dengan perintah-perintah Allah ﷺ, akan tetapi dengan syarat iman, karena itu dia berdosa dan dihukum karena meninggalkan cabang-cabang Islam.

26 Shahih karena banyaknya jalan: diriwayatkan Abu Dawud 4399, at-Tirmidzi 1423, an-Nasa’i 7/413.

tidak menggugurnya dari kewajiban haji.

Telah shahih:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِهَدَا حَجَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَحْرُونَ.

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ bahwa seorang wanita mengangkat seorang anak dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah baginya (pahala) haji?" Beliau ﷺ menjawab: "Ya, dan engkau mendapat pahala juga."²⁷

Adapun bahwa hajinya tidak mencukupkan baginya karena hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ secara marfu': "Siapa saja anak yang berhaji kemudian baligh maka wajib baginya berhaji lagi, dan siapa saja hamba/budak yang berhaji kemudian dimerdekakan maka wajib berhaji lagi."²⁸

Adapun budak, hajinya sah apabila dengan seizin tuannya, akan tetapi tidak wajib baginya, karena dia tidak mempunyai harta, hajinya tidak mencukupkannya bahkan kapan dia dimerdekakan maka wajib baginya untuk menunaikan haji dan hal tersebut karena hadits yang terdahulu.²⁹

Adapun syarat mampu karena firman Allah ﷺ:

وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (آل عمران: ۹۷)

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." (QS. Ali-'Imran: 79)

Yang dimaksud dengan kemampuan adalah: bekal dan kendaraan. Telah diriwayatkan sebuah hadits tentang hal itu yang mempunyai banyak jalan dan penguat-penguat sehingga menjadi kuat karena berkumpulnya dan bisa digunakan sebagai dalil³⁰ yakni: di samping sempurnanya kemampuan badan, sehingga ia memiliki kemampuan

27 Diriwayatkan Muslim no. 1336, Abu Dawud no. 1736.

28 Shahih: Ath-Thabrani di dalam al-Ausath (3/140), riwayat asy-Syafi'i (1/290), ath- Thahawi (1/435), al-Baihaqi (5/159), al-Hafizh menshahihkannya di dalam Fathul Bari (4/61), al-Albani menshahihkannya di dalam al-Irwaa' no. 986.

29 Ini adalah pendapat jumhur ulama' dan inilah yang rajih. Ibnu Hazm berpendapat Tentang sahnya haji seorang budak dan dia menganggap hadits ini telah dimansukh.

30 Al-Albani menghasankannya di dalam Irwa'u'l Ghali (4/160-167), asy-Syinqithi di dalam Adhwa'u'l Bayan (5/92).

badan dan harta serta tidak adanya penghalang yang menghalanginya dari bepergian seperti tertawan atau takut dari penguasa yang kejam.

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata, “Jika lemah hartanya dan mampu badannya, wajib untuk melaksanakan haji karena kemampuannya misalnya dia penduduk Makkah, karena dia mampu untuk keluar bersama manusia dengan berjalan kaki untuk berhaji. Jika mampu dengan hartanya tetapi tidak mampu dengan badannya, wajib ada yang menggantikannya untuk menunaikan haji, yaitu dia wajib mencari orang yang menghajikannya kecuali apabila dia tidak mampu karena sesuatu yang masih bisa diharapkan akan hilang maka dia menunggu sampai hilangnya hal tersebut.”³¹

Saya katakan: Berdasarkan hal ini apabila lemah pada harta dan badannya maka kewajiban haji gugur darinya dan jika dia mati tidak wajib untuk dihajikan.

Catatan dan Peringatan:

- (1) Apabila seorang anak telah baligh, orang yang gila telah sembuh atau hamba dimerdekaan pada hari ‘Arafah, atau sebelumnya maka ibadah hajinya telah sah baginya dari kewajiban haji dalam Islam, adapun ketika hilang udzur ini setelah hari ‘Arafah maka belum mencukupkan baginya dari kewajiban tersebut.
- (2) Bagaimana hajinya anak-anak? Walinya memakaikan pakaian ihram dan jika anak itu telah tamyiz maka walinya menyuruhnya berniat ihram, jika belum tamyiz maka walinya meniatkannya dengan mengatakan: saya menjadikannya muhrim/orang yang berihram. Jika dia mampu untuk berjalan maka dia berjalan dan jika dia tidak mampu maka walinya atau selainnya menggendongnya dan menjadikannya senantiasa bersamanya di dalam semua manasik haji dan mencegahnya dari larangan-larangan ihram.³²
- (3) Apakah anak-anak wajib untuk menyempurnakan ihramnya? Terdapat perselisihan, yang mendekati kebenaran menurut pendapat asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله adalah tidak wajib menyempurnakannya dan ini adalah madzhab al-Hanafiyyah karena anak-anak belum dibebani kewajiban dan tidak dibebani dengan hal-hal yang wajib.

³¹ Asy-Syarhul Mumti’ 7/13.

³² Akan datang penjelasan tentang larangan-larangan ini.

Mereka berselisih ketika anak-anak melanggar hal-hal yang dilarang secara sengaja. Yang benar bahwa tidak mewajibkan sesuatu pun baik dari hartanya ataupun harta walinya karena anak-anak kesengajaannya seperti kesalahannya.

- (4) Seandainya seorang yang tidak mampu memaksakan dirinya untuk berhaji maka hajinya sah dan mencukupi.
- (5) Makna bekal adalah biaya untuk haji yaitu setelah menunaikan kewajiban yang lain, berbagai nafkah/pembayaran syar'i dan kebutuhan-kebutuhan pokok. Kendaraan adalah sarana pengangkutan/transportasi yang layak dan bisa digunakan adapun yang tidak layak untuk digunakan maka tidak wajib. Adapun makna menunaikan kewajiban yaitu membayar hutang, kaffarah dan nadzar-nadzar dan yang semisalnya.

Adapun makna pembelanjaan harta secara syar'i yaitu yang syariat membolehkannya seperti nafkah untuk keluarganya tanpa berlebihan dimana hal itu mencukupinya dari sejak keberangkatannya hingga kembalinya dari haji sebagaimana hal ini adalah pendapat sebagian ulama'.

Makna kebutuhan-kebutuhan pokok yaitu apa-apa yang dibutuhkan berupa kitab-kitab, pena dan alat-alat bekerja, serta semisalnya.

- (6) Ketika orang yang wajib berhaji dan 'umrah tersebut meninggal (yakni: orang yang mampu dan sempurna syarat-syaratnya pada dirinya) dan dia belum berhaji maka dia mati dalam keadaan bermaksiat dan orang yang ditinggalkan wajib mengeluarkan harta untuk haji dan 'umrah tersebut sebelum diwariskan dan sebelum wasiat, karena hal itu adalah hutang karena beliau ﷺ bersabda: "Hutang kepada Allah ﷺ itu lebih berhak untuk dipenuhi."³³

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata, "Dikeluarkan dari harta yang ditinggalkannya, sama saja apakah diwasiatkan ataukah tidak."³⁴

- (7) Ibnu Quddamah رحمه الله berkata: "Apabila ia butuh untuk menikah dan dia khawatir terjerumus ke dalam dosa, maka dia mendahulukan nikah karena hal ini wajib baginya, dengan

33 Siriwayatkan al-Bukhari 1852, 6699, 7315.

34 Asy-Syarhul Mumti' 7/48.

- ia tidak bisa menghindar darinya sehingga seperti nafkah yang wajib baginya, jika dia tidak khawatir maka dia mendahulukan haji, karena menikah dalam keadaan seperti ini tidaklah wajib baginya, sehingga dia wajib mendahulukan haji.³⁵
- (8) Fatwa Lajnah Da'imah: Jika seseorang berhaji dengan harta orang lain sebagai sedekah darinya maka tidak mengapa hajinya -yakni hajinya sah- adapun jika hartanya haram maka hajinya sah dan wajib baginya bertaubat dari hal itu."
- Saya katakan: Adapun dari sisi diterimanya maka Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik.
- (9) Apabila pemerintah menganugerahi sebagian rakyatnya untuk beribadah haji dengan biaya pemerintah atau diberikan kepada pemenang suatu perlombaan hadiah haji, maka hajinya sah dan mencukupinya dari kewajiban haji dalam Islam.³⁶
- (10) Jika berhutang untuk haji maka hajinya sah, sekalipun tidak harus berhutang untuk keperluan ini.
- (11) Apakah boleh berhaji sedang dia mempunyai hutang?

Disebutkan dalam *Fatwa Lajnah Da'imah*: jikalau yang mempunyai hutang itu kuat untuk menanggung biaya hajinya dan haji itu tidak menghalangnya untuk menunaikan hutangnya atau dia berhaji dengan izin pemberi hutang dan ridhanya, dan dia mengetahui keadaan orang yang berhutang maka boleh berhaji dengannya dan jika tidak diizinkan maka tidak boleh, seandainya tetap berhaji, hajinya sah.³⁷

✍ *Apa-apa yang Disyaratkan Atas Wajibnya Haji Seorang Wanita*

Disyaratkan atas wajibnya haji bagi seorang wanita sebagaimana syarat-syarat pada pria dan ditambah bagi para wanita syarat lain yaitu adanya mahram yang pergi bersamanya, jika tidak memiliki mahram berarti dia tidak mampu secara syar'i.

35 Al-Mughni 3/222.

36 Lihat Fatawa Lajnah Ad-Da'imah 6593, 6277.

37 Al-Fatwa 9405. lihat Ar-Riyadhu An-Nadhirah oleh al-Affani 2/49.

Dalil yang menunjukkan atas wajibnya mahram adalah yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ أَبْنَىْ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي حَيْثِ كَذَا وَكَذَا، وَأَمْرَأٌ تُرِيدُ الْحَجَّ، فَقَالَ: أَخْرُجْ مَعَهَا.

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak boleh bepergian seorang wanita kecuali bersama mahramnya, dan tidak masuk padanya seorang lelaki kecuali dia bersama mahramnya," seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin keluar sebagai tentara ini dan itu, tetapi istriku ingin haji," beliau bersabda: "Pergilah bersamanya."³⁸

Catatan-catatan:

- (1) Yang dimaksud dengan mahram: suami atau orang yang haram menikah dengannya selamanya karena nasab (hubungan kerabat), atau dengan sebab mubah yaitu persusuan dan mushaharah (hubungan karena ikatan pernikahan).

Orang yang menjadi mahram dengan sebab nasab ada 7 yaitu bapak, anak laki-laki, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara perempuan, saudara laki-laki ayah, dan saudara laki-laki ibu.

Orang yang menjadi mahram dengan sebab susuan: apa yang ditetapkan dalam hadits:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النُّسُبِ

"Persusuan menjadikan mahram sebagaimana hubungan nasab menjadikan mahram."³⁹

Orang yang menjadi mahram dengan sebab mushaharah (hubungan karena ikatan pernikahan) ada empat: bapak suaminya (mertuanya), anak suaminya, suami anak perempuannya

38 Al-Bukhari 1862, Muslim 1341, Ibnu Majah 2900.

39 Al-Bukhari 2646, Muslim 1444, Abu Dawud 2055, at-Tirmidzi 1147, an-Nasa'i 6/98.

(ketiganya adalah menjadi mahram hanya dengan sekedar akad nikah), dan yang keempat adalah suami ibunya (dan tidak menjadi mahram kecuali setelah menggauli ibunya).

Berdasarkan hal ini maka wajib diperhatikan bahwa saudara laki-laki suami, saudara laki-laki ayah atau ibunya tidaklah menjadi mahram, demikian juga suami saudara perempuannya tidaklah menjadi mahram untuk saudara perempuannya. Demikian pula anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah atau ibunya bukanlah mahram baginya.

- (2) Disyaratkan mahram itu adalah yang sudah baligh dan berakal, yang benar disyaratkan juga harus seorang muslim, adapun jika kafir maka bukan mahram.
- (3) Jika seorang wanita mempunyai bekal dan kendaraan akan tetapi tidak ada mahram yang bepergian dengannya kemudian mati dan belum berhaji, apakah dikeluarkan harta untuk haji dari yang ditinggalkannya? Ada dua pendapat para ulama'. Yang dirajihkan oleh Ibnu Quddamah رحمه الله, adalah dikeluarkan darinya harta untuk haji karena syaratnya telah terpenuhi adapun mahramnya adalah untuk menjaganya.⁴⁰ Ini pendapat asy-Syafi'iyyah dan al-Hanabilah dan inilah yang rajih.

Saya katakan: Akan tetapi dia tidak berdosa karena dia tidak berhaji karena adanya udzur.

- (4) Al-Hasan al-Bashri رحمه الله berkata tentang wanita yang tidak berhaji: "Dia meminta izin kepada suaminya maka jika suaminya mengizinkan, ini lebih saya sukai dan jika suaminya tidak mengizinkan, maka dia pergi bersama mahramnya, karena haji itu salah satu di antara kewajiban-kewajiban Allah, tidak ada ketaatan terhadap larangan suami."⁴¹

Saya katakan: Akan tetapi suami mempunyai hak untuk melarangnya jika belum terpenuhinya syarat-ayarat haji misalnya dia pergi bersama bukan mahramnya. Ini pada haji yang wajib. Adapun pada haji yang sunnah, suami juga berhak untuk melarangnya. Ibnul Mundzir رحمه الله berkata, "Yang saya ketahui dari para ulama' semuanya bahwa mereka telah bersepakat bahwasanya boleh bagi suami untuk melarangnya pergi pada haji

40 Al-Mughni 3 hal. 239.

41 Shahih: Riwayat Ibnu Abi Syaibah (3/339).

- sunnah⁴² dan dia tidak boleh melarangnya dari haji dengan sebab nadzar karena itu wajib sebagaimana haji dalam Islam.”⁴³
- (5) Ketika suami mengizinkan pada haji sunnah maka suami berhak untuk membatalkan izinnya selama dia belum memakai pakaian ihram, maka jika dia keluar tanpa ijin suami maka suami berhak untuk menghalalkannya darinya meskipun seandainya dia telah berihram, Hukumnya menjadi hukum muhassar/orang yang ditahan hajinya.⁴⁴
- (6) Ibnu Qudamah رحمه الله berkata, Janganlah dia pergi haji pada masa iddah karena kematian suaminya, al-Imam Ahmad telah menetapkan, beliau berkata, “Dia boleh pergi haji pada masa iddah pada talak ba'in yang tidak mungkin kembali, adapun pada talak raj'i (yang masih bisa kembali), wanita tetap pada kedudukannya dalam tuntutan nikah karena dia seorang istri. Jika dia pergi haji lalu suaminya meninggal, jika dia dekat maka dia kembali untuk beriddah di rumahnya, jika jauh maka dia tetap dalam bepergiannya.”⁴⁵

Saya katakan: Telah shahih bahwa 'Umar رضي الله عنه menolak wanita-wanita yang pergi berhaji dan 'umrah ketika mereka berada dalam masa iddah.⁴⁶

Saya katakan: Berdasarkan pendapat yang terdahulu bahwa wanita ketika dia berada pada talak raj'i maka dia meminta izin suaminya.

- (7) Tidak ada keharusan bagi suami secara syar'i untuk membiayai haji istrinya meskipun sang suami kaya, ini termasuk dalam bab kemakrufan dan ihsan/kebaikan.⁴⁷

Berhaji untuk Orang Lain

عَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ حَشْعَمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِيهِ أَدْرَكَهُ فَرِيْضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجَّ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرٍ

42 Al-Ijma' hal. 16.

43 Lihat Al-Mughni 3/240.

44 Akan datang hukum ihshar, lihat hal. 407.

45 Al-Mughni 3/240- 241.

46 Riwayat Ibnu Abi Syaibah 3/326, para perawinya tsiqah/dapat dipercaya.

47 Lihat Fatawa Lajnah Ad-Daimah 1081.

أَفَأُحْجِجُ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

Dari Ibnu 'Abbas رض bahwa seorang wanita dari Khats'am berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku menjumpai kewajiban haji ketika telah menjadi tua dan tidak mampu untuk naik ke punggung untanya, apakah aku berhaji untuknya?" Beliau رض bersabda: "Ya."⁴⁸

وَعَنْهُ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلوات الله عليه وآله وسلامه فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحْجَجَ حَتَّى مَاتَتْ، فَأَحْجُجُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ حُجَّيْهُ عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمُّكِ دِينٍ أَكْنَتْ قَاضِيَّةً؟ أَقْضُوا اللَّهُ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.

Dari Ibnu 'Abbas رض juga bahwa seorang wanita dari Juhainah mendatangi Nabi صلوات الله عليه وآله وسلامه dan berkata, "Sesungguhnya ibuku bernadzar untuk haji hingga beliau meninggal, apakah aku berhaji untuknya?" Beliau bersabda: "Ya, berhajilah untuknya, bagaimana pendapatmu seandainya ibumu mempunyai hutang, apakah engkau akan melunasi untuknya? Tunaikanlah hak Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk ditunaikan."⁴⁹

Berdasarkan hal ini boleh berhaji untuk orang lain pada keadaan-keadaan berikut:

1. Ketika mati dia dalam keadaan memiliki kewajiban haji Islam atau haji nadzar atau dia belum ber'umrah, maka diambil dari harta yang ditinggalkannya sebelum diwariskan, sama saja apakah diwasiatkan oleh sang mayit ataukah tidak karena sabda Nabi صلوات الله عليه وآله وسلامه: "Tunaikan hak Allah, karena Allah lebih berhak ditunaikan haknya." Dan keluarganya mencari orang sebagai pengganti untuk haji baginya dari harta ini.

Ibnu Hajar رحمه الله berkata, "Disamakan dengan haji juga setiap hak Allah dalam tanggungannya baik berupa kaffarah, nadzar, zakat, atau selainnya karena sabda beliau: "Allah lebih berhak untuk ditunaikan haknya," ini adalah dalil bahwa hal ini didahulukan atas hutang yang sesungguhnya, ini adalah salah satu pendapat al-Imam asy-Syafi'i."⁵⁰

48 Al-Bukhari 1513, Muslim 1335, Abu Dawud 1809, at-Tirmidzi 928, Ibnu Majah 2908.

49 Al-Bukhari 1853, Abu Dawud 1809, at-Tirmidzi 929, an-Nasa'i 5/118, Ahmad 1/341.

50 Fathul Bari 4 hal. 66.

Seorang wanita menghajikan kedua orang tuanya ketika keduanya mati atau tidak mampu karena keumuman sabda beliau ﷺ: “Tunaikan hak Allah, karena Allah lebih berhak untuk ditunaikan haknya.”

2. Orang yang tidak mampu melakukan ibadah haji (setelah terealisasikan syarat-syarat dan wajibnya) karena suatu penghalang yang tidak terjamin akan hilang seperti sakit menahun yang tidak bisa diharapkan untuk sembuh, atau kelemahan yang menyebabkan tidak mampu menjalankannya kecuali dengan sangat berat dan tidak mampu, orang tua yang pikun dan semisalnya. Maka terhadap hal ini dicarikan orang sebagai pengganti untuk hajinya berdasarkan hadits-hadits terdahulu.

Catatan-catatan:

- (1) Jika sakit yang masih bisa diharapkan untuk sembuh, maka janganlah mencari pengganti dulu, tetapi hajinya ditunda hingga sembuh.
- (2) Disyaratkan orang yang menggantikan haji sudah menunaikan kewajiban haji bagi dirinya sebagaimana tetap:

عَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ قَالَهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَقُولُ: لَيْكَ عَنْ شُبْرَمَةَ،
قَالَ: مَنْ شُبْرَمَةُ؟ قَالَ: أَخُّ لِي أَوْ قَرِيبٌ، قَالَ: حَجَّتْ عَنْ نَفْسِكَ؟
قَالَ: لَا، قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرَمَةَ.

Dari Ibnu ‘Abbas ﷺ bahwa Nabi ﷺ melihat seorang lelaki yang mengatakan: “Aku penuhi panggilan-Mu untuk Syubrimah,” beliau bersabda: “Siapa Syubrimah?” Dia berkata, “Saudaraku atau kerabatku,” beliau bertanya: “Apakah engkau telah berhaji untuk dirimu?” Dia menjawab: “Belum,” beliau bersabda: “Berhajilah untuk dirimu, kemudian berhajilah untuk Syubrimah.”⁵¹

- (3) Ibnu Quddamah رحمه الله berkata, “Boleh seorang lelaki menggantikan lelaki atau wanita, dan seorang wanita menggantikan lelaki atau wanita di dalam haji menurut pendapat kebanyakan ahli ilmu dan saya tidak mengetahui ada yang menyelisihinya kecuali al-Hasan

51 Shahih diriwayatkan Abu Dawud 1811, Ibnu Majah 2903, dan an-Nawawi menshahihkannya di dalam Al-Majmu’ dan Ibnu Hajar di dalam At-Talkhish dan al-Albani di dalam Al-Irwa’ 994.

bin Shalih, dia memakruhkan hajinya seorang wanita untuk lelaki.”⁵²

Ibnu Mundzir رحمه الله berkata, “Hal ini adalah sebuah kelalaian terhadap zhahirnya as-Sunnah karena sesungguhnya Nabi ﷺ memerintahkan seorang wanita berhaji untuk bapaknya.

- (4) Sebagian Fuqaha' mensyaratkan bahwa pengantinnya dari negeri orang digantikan yaitu seharusnya dia keluar dari negeri pemilik udzur atau orang yang meninggal tersebut dan dia melewati miqatnya.

Asy- Syaikh Utsaimin رحمه الله berkata, “Ini adalah pendapat yang lemah,” kemudian berkata, “Pendapat yang rajih adalah: Tidak harus orang yang menghajikannya bermukim di tempatnya, dan jika dia bermukim di Makkah maka hal tersebut tidak masalah baginya.”⁵³

Saya katakan: Berdasarkan hal ini maka boleh bagi orang yang tinggal di Mesir mengirim nafkah haji kepada orang yang bermukim di Makkah untuk menghajikān penduduk Mesir yang telah meninggal.

- (5) Ketika orang sakit itu telah ditunaikan hajinya oleh orang lain maka tidak wajib haji lagi baginya setelah dia sembuh, dan ini adalah madzhab Hambali, karena dia menunaikan haji dengan perkara yang disyariatkan dan menunaikan hutang Allah ﷺ yang wajib baginya sehingga tidak dituntut dengan haji lagi.
- (6) Ketika memasuki manasik kemudian mati di tengah-tengah menunaikan ibadah haji sebelum sempurna apakah wajib bagi walinya untuk menghajikannya?

Yang rajih adalah: Hal itu tidak wajib, berbeda halnya andaikan dia mati sebelum memasuki manasik maka wajib menghajikannya. Makna memasuki manasik yaitu memulai ihram bukanlah keluar dari rumah atau telah mendapatkan visa perjalanan. Sehingga disini ada perbedaan dalam dua kondisi tersebut, keadaan *pertama*: dia mati sebelum ihram, maka walinya menghajikannya karena dia belum berhaji. Keadaan *kedua*: dia mati setelah masuk pada ihram, maka tidak wajib menghajikannya

52 Al-Mughni 3 hal. 3/233.

53 Asy-Syarhul Mumti' 7 hal. 39-40, lihat Fatwa Lajnah ad-Daimah 6515.

karena telah tetap padanya haji dengan masuknya ke dalam manasik. *Wallahu a'lam.*



Sifat Haji dan ‘Umrah

1. Persiapan Sebelum Bepergian

Bagi yang berazam untuk pergi haji dan ‘umrah dan telah memiliki kesiapan untuknya hendaklah memperbanyak istighfar, bertaubat nasuha, mengembalikan hal-hal yang diambil dengan zhalim serta menghalalkan segala mu’amalah yang terjadi antara dia dengan orang lain, menulis wasiat serta mempersaksikannya, membayar hutang atau mewakilkan orang lain untuk menunaikannya, meninggalkan nafkah bagi keluarga serta orang-orang yang menjadi tanggungannya. Serta wajib baginya berwasiat untuk kedua orang tuanya dan siapa saja yang berhak untuk diberikan kebaikan dan ketaatan kepadanya, serta berusaha keras agar apa saja yang dia nafkahkan adalah halal, serta jika memungkinkan memperbanyak nafkah untuk membantu kawan dan sahabat. Dan sudah semestinya baginya untuk mempelajari hukum-hukum haji dan ‘umrah agar bisa menunaikannya dengan sempurna serta sesuai dengan as-Sunnah, juga memilih teman-teman dekatnya yang bersemangat dalam kebaikan dimana hal itu akan menolongnya dalam ketaatan.



2. Memulai Bepergian

Disunnahkan untuk bepergian pada hari Kamis (jika memungkinkan). Serta disunnahkan untuk shalat dua raka’at sebelum pergi, kemudian berpamitan kepada keluarga serta tetangga, teman-teman, serta memperhatikan adab-adab bepergian dengan do'a-do'a dan dzikir-dzikir baik ketika keluar rumah, naik kendaraan serta ketika turun darinya.

Wajib bagi mereka untuk mengangkat pemimpin di antara mereka dalam bepergian, serta disukai untuk berjalan pada malam hari. Menjauhi perdebatan dan pertengkarannya serta bersenda gurau dengan orang lain di jalan, tempat-tempat air, serta menjaga lisannya dari berghibah (menggunjing), mengadu domba, melakukan hal yang

tidak berguna, dan berlemah lembut kepada peminta-minta dan orang-orang yang lemah.

Peringatan: Telah terdahulu di dalam kitab shalat juz kedua pasal: adab-adab yang berkaitan dengan bepergian, hal tersebut banyak dibutuhkan, sehingga silahkan merujuk kembali -bukan perintah- untuk menambah pengetahuan dalam hal adab ini.



3. Ketika Sampai di Miqat Dia Memulai Ihram dengan Manasik

Berdasarkan hal ini wajib bagi kita mengetahui tiga hal:

1. Apa yang dimaksud dengan miqat.
2. Apa yang dimaksud dengan ihram.
3. Macam-macam manasik.

Inilah yang akan kita kaji sekarang beserta penjelasannya, setelah itu kita kembali kepada sifat haji dan ‘umrah.

A. Bab: Miqat-miqat

Al-Mawaqit jama' dari miqat diambil dari kata al-Waqtu, dibagi menjadi dua: miqat zamani dan miqat makani.

1. Miqat-miqat Zamani

Yang dimaksud dengan Miqat-miqat Zamani adalah: waktu-waktu dimana tidak sah amal-amal haji kecuali dilakukan pada waktu tersebut, dan waktu-waktu tersebut sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ﷺ: “الحجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ” (*(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi.*)” (QS. al-Baqarah: 197)

Imam asy-syafi’i, Imam Ahmad, serta Abu Hanifah berpendapat bahwa maksudnya adalah bulan Syawal, Dzulqa’dah, dan sepuluh hari dari bulan Dzulhijjah.

Sedangkan Imam Malik dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa maksudnya adalah: bulan Syawal, Dzulqa’dah, dan Dzulhijjah seluruhnya, dan ini adalah madzhab yang benar serta disetujui oleh

asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله di dalam asy-Syarhul Mumti'.

Dalilnya adalah firman Allah ﷺ “الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٍ” (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi” (QS. al-Baqarah: 197) dan tidaklah Allah ﷺ berfirman “Dua bulan dan sebagian bulan,” sungguh jelas bahwa bentuk jamak (dalam bahasa arab) jumlahnya paling sedikit tiga, serta sebagian amalan-amalan haji jatuh pada hari ke sebelas, dua belas, dan tiga belas (dari bulan Dzulhijjah). Sedangkan waktu ‘umrah adalah boleh kapan saja di antara waktu-waktu yang disunnahkan.

Catatan:

- (1) Tidak boleh mengakhirkan sesuatu pun dari amalan-amalan haji dari ketiga bulan tersebut kecuali darurat seperti wanita yang nifas dan belum suci kecuali setelah habisnya bulan Dzulhijjah dan tidak mungkin bagi wanita tersebut untuk thawaf ifadah, sehingga dimaafkan untuk mengakhirkan thawaf sampai dia suci.
- (2) Tidak dibolehkan bagi seorang pun untuk berihram sebelum bulan-bulan haji, dan jika berihram sebelumnya maka tidak dianggap hajinya. Ini adalah madzhab Imam asy-Syafi'i berdasarkan ayat terdahulu, atas dasar tersebut jika seseorang berhaji sebelum bulan-bulan haji, maka wajib baginya untuk menjadikannya sebagai ‘umrah.

2. Miqat-miqat Makani

Maksudnya adalah: tempat-tempat yang dari tempat berihramnya tersebut orang-orang yang bermaksud untuk haji, dan tidak boleh melewatinya kecuali dalam keadaan berihram. Sebagaimana hadits:

عَنْ أَبْنَىْ عَبَّاسِ قَالَ: وَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلْيَفَةَ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدِ قَرْنَ الْمَنَازِلَ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ: يَلْمَلْمَ، قَالَ: فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلَمَنْ أَتَىْ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ، فَمَهْلُكٌ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَلِكَ حَتَّىْ أَهْلُ مَكَّةَ يُهْلُوْنَ مِنْهَا.

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه yang mengatakan: "Rasulullah ﷺ menentukan Dzulhulaifah sebagai miqat bagi penduduk Madinah, al-Juhfah bagi penduduk Syam, Qarnul Manazil bagi penduduk Najd, dan Yalamlam bagi penduduk Yaman." Beliau bersabda, "Tempat-tempat itu adalah untuk mereka masing-masing dan orang-orang yang bukan penduduknya dan datang dari arahnya bagi mereka yang hendak berhaji dan 'umrah, barangsiapa yang tinggal lebih dekat dari tempat-tempat tersebut, maka tempat talbiyahnya adalah dari tempat tinggalnya demikian pula hingga penduduk Makkah bertalbiyah darinya."⁵⁴

Dari 'Aisyah رضي الله عنها: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menetapkan Dzatu Irq sebagai miqat bagi penduduk Irak."⁵⁵

No.	Pendatang dari	Miqat	Nama Baru	Jarak dari Makkah
1.	Penduduk Madinah	Dzul Hulaifah	Abyar Ali	450 km arah utara
2.	Penduduk Syam	Aljuhfah*	Rabigh**	200 km arah barat laut
3.	Penduduk Najd	Qornul Manazil	Sail	93 km arah timur
4.	Penduduk Yaman	Yalamlam	Sa'diyah	54 km arah selatan
5.	Penduduk Irak	Dzatu Irq	Dharibah	94 km arah timur laut
6.	Bagi mereka yang tinggal antara miqat-miqat tersebut dan Makkah: miqat-miqat mereka dari tempat tinggal mereka.			
7.	Juga penduduk Makkah, miqat-miqat mereka adalah tempat tinggal mereka masing-masing jika mereka hendak berhaji.			

⁵⁴ Al-Bukhari 1524, Muslim 1181.

⁵⁵ Shahih Diriwayatkan Abu Dawud 1739, an-Nasa'i 5/123 dan dishahihkan oleh asy-Syaikh al-Albani.

* Juhfah: kota lama yang dihanyutkan oleh banjir dan musnah, sehingga sudah tidak sesuai untuk para jama'ah haji, maka manusia menjadikan (Rabigh), yaitu sekitar 13 km sebelum Al-Juhfah, dan menjadi miqat yang sekarang.

** Rabigh: sudah diketahui bahwa penduduk Mesir yang dari jalur laut ataupun udara ke pelabuhan Jeddah melewati miqat ini (Rabigh), sedangkan yang melewati jalur darat, maka mereka melewati Madinah terlebih dahulu, sehingga miqat mereka sebagaimana miqat penduduk Madinah yaitu (Abyar 'Ali).

Sedangkan untuk ‘umrah sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa mereka berihram dari tempat tinggal mereka juga, berdasarkan keumuman hadits Ibnu ‘Abbas ﷺ: dan di dalamnya: “*Hingga penduduk Makkah bertalbiyah darinya.*” Sedangkan jumhur ulama’ berpendapat bahwa mereka berihram dari tempat halal terdekat yakni keluar Makkah dan bertalbiyah untuk ‘umrah, karena Nabi ﷺ memerintahkan ‘Aisyah ketika ber’umrah untuk keluar ke Tan’im.

Ini adalah tempat-tempat yang ditentukan oleh Rasulullah ﷺ sebagai tempat miqat, hal tersebut telah diketahui walaupun sekarang sudah berubah nama-nama tempatnya, jadwal berikut adalah miqat-miqat dengan nama aslinya sekaligus namanya yang sekarang.

Catatan:

- (1) Jika seseorang melewati miqat yang bukan miqat negerinya maka dia bertalbiyah dari miqat tersebut, dan tidaklah dibeberi untuk kembali melewati miqatnya (negerinya). Karena sabda Nabi ﷺ dalam hadits yang telah lalu: “*Semua itu adalah miqat mereka dan setiap orang yang melewatinya, di antara mereka yang bukan penduduknya.*”
- (2) Maksud dari penduduk negeri-negeri ini adalah orang-orang yang tinggal di dalamnya, dan tidaklah dimaksudkan hanya bagi penduduk asli yang tinggal di situ saja, atas dasar tersebut, maka bagi orang-orang yang tinggal di Makkah untuk bekerja dan semisalnya, maka miqatnya dari tempat dia tinggal, yakni dari rumah yang dia tinggali di Makkah, dan tidak keluar ke miqat-miqat tersebut.
- (3) Dimakruhkan atau diharamkan berihram sebelum miqat-miqat makani (yang telah ditentukan), meskipun demikian ihamnya sah,⁵⁶ sedangkan miqat zamani, maka diharamkan iham sebelum waktunya, dan ini tidak sah dan telah terdahulu pembahasan hal ini.

⁵⁶ Ini adalah madzhab jumhur ahli ilmu, Ibnu Hazm berpendapat bahwa iham juga tidak sah, kecuali apabila berniat iham sekali lagi setelah melewati miqat-miqat.

- (4) Ketika al-Afaqy⁵⁷ lewat, sedang jalan yang dilewati bukanlah di antara miqat-miqat yang ditentukan, maka dia berniat untuk ihram ketika sejajar dengan salah satu miqat yang ada.
- (5) Apakah setiap orang yang melewati miqat-miqat tersebut wajib baginya untuk berihram?

Jawab: Jika dia bermaksud untuk berhaji dan ‘umrah maka wajib baginya untuk berihram jika telah sampai ke miqat-miqatnya.

Jika dia tidak bermaksud untuk berhaji dan ‘umrah, seperti orang yang bepergian untuk bekerja atau belajar dan semisalnya, maka yang rajih adalah tidak wajib baginya berihram sebagaimana sabda Nabi ﷺ dalam hadits: “*Bagi yang hendak berhaji dan ‘umrah.*”

Tetapi jika orang tersebut belum menunaikan haji yang wajib, apakah wajib baginya berihram?

Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin merajihkan wajibnya menunaikan haji yang wajib, karena kewajiban harus segera ditunaikan secara langsung dan ia telah sampai di miqat.⁵⁸

- (6) Ketika telah melewati dan dia tidak menginginkan berhaji atau ‘umrah, kemudian baru setelah itu ia ingin menunaikan manasik, maka dia berihram dari tempatnya dan tidak diharuskan baginya kembali ke miqat untuk berihram darinya.
- (7) Barangsiapa pergi bersafar untuk menunaikan manasik dan melewati miqat-miqat, apakah boleh mengakhirkannya untuk pergi ke Madinah lebih dahulu?

Yang rajih menurut saya -*Wallahu a’lam-* jika dia bermaksud untuk menunaikan manasik seharusnya dia berihram dari miqat. Dan jika dia bermaksud ke Madinah untuk berziarah ke Masjid Nabawi terlebih dahulu maka boleh baginya melewati miqat, kemudian berihram dari miqat penduduk Madinah.⁵⁹

57 Yang dimaksud dengan al-Afaqy adalah orang-orang yang datang dari luar Makkah, yaitu dari negeri yang jauh.

58 Lihat *Syarhul Mumti’* 7/58.

59 Lihat hal tersebut di *al-Fatawa* 12441 Lajnah Daimah.

- (8) Bagi mereka yang mempunyai kerabat di Jeddah serta akan turun untuk bertamu, maka tidak boleh mengakhirkan berihram untuk tujuan beristirahat dan bertamu, bahkan wajib baginya untuk berihram serta memakai baju ihramnya sampai dia menyelesaikan manasiknya.

B. Ihram

◆ Sunnah-sunnah Ihram

Jika seseorang yang bermaksud untuk melaksanakan haji atau ‘umrah telah sampai di miqat, dan menghendaki untuk berihram, maka dia memulai ihramnya sebagai berikut:

- a. Mandi: dalil atas hal tersebut adalah bahwa Nabi ﷺ melepaskan pakaian untuk bertalbiyah dan mandi.⁶⁰

Mandi disunnahkan baik untuk laki-laki dan perempuan, kecuali bagi wanita yang nifas sebagian memandang hal tersebut adalah sunnah juga, dan sebagian memandang wajib, dan ini lebih rajih karena perintah Nabi ﷺ terhadap hal tersebut. Dari Jabir bin Abdillah ؓ dalam Haji Nabi ﷺ terdapat perkataan: “..ketika kami sampai di Dzulhulaifah Asma’ binti ‘Umais melahirkan Muhammad bin Abi Bakar, maka saya diutus kepada Nabi ﷺ untuk menanyakan apa yang harus dia lakukan?” Nabi ﷺ menjawab: “Mandilah, pakailah cawat dari kain dan berihramlah.”⁶¹

Di dalam sunan Abu Dawud dari hadits Ibnu ‘Abbas ؓ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْحَائِضُ وَالنِّفَسَاءُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلَانِ وَتُحْرِمَانِ وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرُ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ.

Nabi ﷺ bersabda: “Wanita yang haidh dan nifas jika telah tiba waktunya maka hendaknya mereka mandi, berihram serta

⁶⁰ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi 830 dan menghasankannya, al-Baihaqi 5/32, Ibnu Khuzaimah 2595 dari hadits Zaid bin Tsabit ؓ, terdapat penguatan yang shahih dari hadits Ibnu ‘Umar ؓ yang Diriwayatkan oleh al-Hakim dalam Mustadrak 1/447 dan beliau menshahihkannya serta disepakati oleh adz-Dzahabi.

⁶¹ Diriwayatkan oleh Muslim 1218, an-Nasa’i 1/154, dan Ibnu Majah 3074.

melaksanakan semua manasik kecuali thawaf di Ka'bah.”⁶²

Maksud pada waktunya adalah: miqat-miqatnya.

Ini menunjukkan wajibnya mandi bagi wanita yang haidh dan nifas ketika berihram.

Tetapi jika haidh berlanjut hingga hari-hari haji maka dia harus mandi, dan masuknya haji pada ‘umrah maka menjadi pendamping, dan mandi pada keadaan ini juga menjadi wajib, karena Nabi ﷺ memerintahkan ‘Aisyah ؓ seperti itu, ketika dia haidh dan tidaklah thawaf di Ka’bah hingga hari ‘Arafah.⁶³

Catatan:

- (1) Jika seseorang berihram tanpa mandi maka ihramnya sah dan tidak mengapa.
- (2) Jika tidak menjumpai air untuk mandi, apakah bertayammum?

Yang benar dia tidak bertayamum, karena syariat tidak memerintahkan yang demikian, dan tayamum hanya disyariatkan jika seseorang berhadats.

- (3) Para ahli ilmu menyukai: (kebersihan) dengan maksud memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, dan semisalnya. Walaupun tidak disebutkan dalam suatu hadits pun, mereka beralasan dilakukan hal tersebut sehingga tidak perlu lagi melakukannya ketika dalam keadaan ihram.

Sa’id bin Manshur meriwayatkan dalam sunannya dari Ibrahim an-Nakha’i, beliau berkata, “Disukai dalam ihram untuk memotong kuku, kumis dan mencukur bulu kemaluan serta memakai baju yang terbaik.”

- b. Memakai minyak wangi: karena Nabi ﷺ memakai minyak wangi untuk ihramnya. ‘Aisyah ؓ berkata, “Aku memberi minyak wangi kepada Nabi ﷺ untuk ihramnya sebelum berihram, untuk bertahalul sebelum thawaf di Ka’bah,”⁶⁴ juga

62 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud 1744, ath-Thabrani dalam ash-Saghir 1/154, Ibnu Majah 3074.

63 Diriwayatkan oleh al-Bukhari 1556, Muslim 1211.

64 Diriwayatkan oleh al-Bukhari 1539, Muslim 1189, Abu Dawud 1745, at-Tirmidzi 917, an-Nasa’i 5/127, Ibnu Majah 2926.

dari ‘Aisyah berkata, “Seakan-akan aku melihat berkilaunya misik pada kilauan misik pada belahan rambut Rasulullah ﷺ sedang beliau dalam keadaan ihram.”⁶⁵

Catatan:

- (1) Tidak mengapa berlanjutnya bekas minyak wangi di badan, karena ini adalah zahir hadits, dan juga tidak mengapa walaupun mengalir pada badannya dari tempat yang diberi minyak wangi sampai ke tempat lain walaupun setelah berihram.
- (2) Tidak boleh memberi minyak wangi pada pakaian, (yaitu pakaian ihram), juga tidak diperbolehkan memakai pakaian yang telah diberi minyak wangi, sebagaimana sabda Nabi ﷺ dalam larangannya untuk memakainya dalam berihram: *“Jangan memakai baju yang terkena za’faron atau wars.”*⁶⁶
- (3) Ketika seseorang yang berihram berwudhu sedang badannya memakai minyak wangi, maka tinggallah bekas minyak tersebut pada tangannya, karena jika dia berwudhu akan menempel sebagian dari minyak wangi tersebut di badannya, apakah itu mempengaruhi ihramnya?

Jawabannya: Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa hal tersebut termasuk yang dima’afkan,⁶⁷ begitu juga jika mengenainya sedikit dari minyak wangi Ka’bah maka tidak mengapa.

- c. Melepas baju dan memakai sarung dan selendang: hal ini sebagaimana yang telah shahih dalam hadits: *“Hendaknya kalian berihram dengan memakai sarung dan selendang serta memakai sandal.”*⁶⁸

Ketahuilah bahwa maksud dari melepaskan baju di sini khusus untuk laki-laki, sedangkan untuk wanita berihram

⁶⁵ Diriwayatkan oleh al-Bukhari 271, 1537, Muslim 1190, Abu Dawud 1746, an-Nasa’i 5/138, Ibnu Majah 2928.

⁶⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari 1543, Muslim 1177, Abu Dawud 1746, at-Tirmidzi 823, an-Nasa’i 5/131, Ibnu Majah 2929.

⁶⁷ Lihat *Sarbul Mumti’* 7 hal. 74.

⁶⁸ Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad 2/34, Ibnu Khuzaimah 2601, dishahihkan al-Hafizh dalam *at-Talkhish* 2/237.

dengan baju yang biasa dia pakai tanpa memakai cadar dan sarung tangan, hendaknya dia memanjangkan bajunya dari kepala hingga wajahnya? Dan termasuk bid'ah adalah mengkhususkan baju ihram untuk wanita, sebagian mereka terus-menerus memakai baju putih, padahal tidak ada dalilnya.

Catatan Umum Berkaitan dengan Ihram:

- (1) Yang benar tidak ada asal disyariatkannya shalat 2 raka'at ihram, dan tidak ada shalat yang dikhkususkan untuk ihram, tetapi jika bersamaan dengannya waktu shalat wajib, maka dia berihram setelahnya, sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ, tetapi jika tidak bertepatan dengan waktu shalat, maka tidak ada shalat yang dinamakan shalat sunnah ihram.
- (2) Diutamakan baju ihram berwarna putih (untuk laki-laki), karena itu sebaik-baik baju, dan dibolehkan berihram dengan baju warna lain.
- (3) Tidak disyaratkan baju ihram harus baru, tetapi jika itu lebih bersih maka lebih utama.
- (4) Ketahuilah bahwa tidak dihukumi memulai manasik kecuali setelah menetapkan niat dalam hatinya, maka tidaklah dengan memakai baju ihram seseorang berihram sebagaimana sangkaan sebagian orang awam. Catatan terhadap hal tersebut sebagai berikut:
 - Jika berkeinginan misalnya untuk melakukan sesuatu yang membantalkan ihram seperti memotong kuku, sementara dia memakai baju ihram dan belum berniat setelah masuknya manasik, maka boleh baginya.
 - Jika dia bepergian dengan pesawat dan khawatir tidak memungkinkan memakai baju ihram ketika sampai miqat, maka dia mendahului memakainya di rumah atau di bandara, dan dengan dia berpakaian ihram tidaklah berarti dia telah berihram sampai melewati miqat dan berniat untuk memasuki manasik.
- (5) Banyak di antara orang yang berhaji yang membuka pundak kanannya sejak memakai baju ihram, yang dinamakan ('Al-Idhthiba'), hal ini tidaklah benar. Tetapi al-Idhthiba' dilakukan

hanya pada thawaf qudum saja. Maka pada waktu selainnya pundak ditutup.

◆ Niat Ihram

Niat adalah syarat, sebagaimana firman Allah ﷺ:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حَنَفاءَ (البينة: ٥)

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus.” (QS. al-Bayyinah: 5)

Dansabda Nabi ﷺ “Sesungguhnya amal-amal itu berdasarkan niatnya,” dan niat tempatnya adalah di hati, sehingga tidak boleh dilafazhkan, tidaklah berkata: “Aku berniat ‘umrah,” atau “Aku berniat haji...” dan seterusnya. Tetapi menetapkannya di dalam hati, kemudian bertaibiyah untuk manasiknya dan berkata:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ بِعُمْرَةِ، أَوْ بِحَجَّ، أَوْ بِحَجَّ وَعُمْرَةً.

“Aku memenuhi panggilan-Mu untuk ‘umrah,” atau “Haji,” atau “Haji dan ‘umrah.”

Tidak disyariatkan mengharuskan do'a ketika berihram sebagaimana perkataan: “Ya Allah, sesungguhnya aku menginginkan haji maka mudahkanlah yaitu dalam melaksanakannya, dan terimalah dariku ...” dan seterusnya.

◆ Menentukan Syarat dalam Ihram

Maksud menentukan syarat adalah sebagaimana yang telah tetap dalam hadits:

عَنْ ضَبَاعَةَ بْنِتِ الزُّبَيرِ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَأَنَا شَاكِرَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: حُجَّيْ وَاشْتَرِطْيِ أَنْ مَحْلِيْ حِيْثُ حِسْتَيْ.

Dari Dhiba'ah bintu az-Zubair ﷺ dia berkata, “Ya Rasulullah aku ingin berhaji sementara aku sedang sakit,” Nabi ﷺ bersabda, “Berhajilah dan tentukan syarat bahwa tempat tahallulku adalah di mana aku tertahan.”⁶⁹

69 Diriwayatkan oleh al-Bukhari 5089, Muslim 1207, an-Nasa'i 5/168, juga dalam Muslim 1208, Abu Dawud 1776, at-Tirmidzi 1941, an-Nasa'i dari hadits Ibnu Abbas darinya

Maksudnya adalah: barangsiapa khawatir atas kesempurnaan manasiknya karena kekurangan/cacat padanya seperti sakit dan semisalnya, maka dia menentukan syarat dalam ihramnya dan berkata, “Jika ada sesuatu yang menahanku maka tempat tahallulku adalah di mana saya tertahan,” yaitu jika saya tertahan karena halangan tersebut maka saya bertahalul dari ihram saya di tempat tersebut dan tidak menyempurnakan manasik.

Faidah dari hal tersebut adalah kapan saja dia tidak mampu menyempurnakan manasiknya karena halangan itu maka dia bertahalul dan tidak ada suatu beban tertentu baginya.

Apabila dia tidak mengajukan syarat dan ia terhalang oleh suatu halangan, maka dia berarti seorang muhashshar (yakni tertawan) dan berkonsekuensi baginya hukum ihshar.⁷⁰

Catatan:

- (1) Apakah mengajukan syarat diucapkan dalam segala keadaan karena takut adanya penghalang atau tidak?

Jawab: Hal tersebut bukanlah sunnah, kecuali dalam keadaan takut saja. Karena Nabi ﷺ tidak mengisyaratkan pada seorangpun dengan penetapan syarat ini kecuali pada wanita yang sakit tersebut. Dan tidak dinukil dari beliau ﷺ bahwa beliau menyuruh seseorang dari para sahabat atau mengisyaratkan pada mereka hal ini, baik pada waktu haji wada’ atau pada ‘umrah lain yang beliau lakukan.

Dengan dasar tersebut maka tidaklah menetapkan syarat disyariatkan kecuali bagi yang khawatir apabila manasiknya tidak sempurna.

- (2) Jika terdapat penghalang yang dia takutkan kemudian dia menetapkan syarat lalu penghalang tersebut hilang namun kemudian tertahan oleh penghalang yang lain, apakah penetapan syarat tersebut bermanfaat baginya?

Yang benar bahwa hal tersebut bermanfaat berdasarkan keumuman penetapan syarat ini: “*Jika ada sesuatu yang menahanku maka tempat tahallulku adalah di mana aku tertahan.*”

(Dhiba’ah bintu az-Zubair).

70 Penjelasan tentang hukum al-Fawat dan al-Ihshar akan dijelaskan lebih lanjut.

C. Macam-macam Manasik

Yang dimaksud dengan nusuk adalah haji atau ‘umrah.

Haji ada tiga macam: qiran, tamattu’, ifrad.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَمِنَ أَهْلِ بُعْمَرَةٍ، وَمِنَ أَهْلِ بَحْرَ حَجَّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَ أَهْلِ الْحَجَّ..

Dari ‘Aisyah ﷺ berkata, kami keluar bersama Nabi ﷺ di tahun haji wada’, maka di antara kita ada yang bertalbiyah ‘umrah, ada yang bertalbiyah haji dan ‘umrah, dan ada yang bertalbiyah haji..”⁷¹ Muttafaqun ‘alaih.

Secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Haji qiran: yaitu bertalbiyah untuk haji dan ‘umrah secara bersamaan, dan ketika sampai di Makkah thawaf dan sa’i, dan berihram sampai selesai amalan-amalan haji dan ‘umrah bersama-sama, sebagaimana akan datang penjelasannya.
2. Haji tamattu’: sifatnya yaitu dengan bertalbiyah untuk ‘umrah di bulan-bulan haji “Labaik Allahumma bi ‘umrah” (ya Allah aku penuhi panggilan-Mu dengan ‘umrah) untuk berhaji pada tahun yang sama. Kemudian jika telah selesai menunaikan ‘umrah ia bertahalul, mencukur rambut atau memendekkannya, dan memakai bajunya, dan dibolehkan baginya semua yang dilarang karena ihram, dan jika telah sampai pada hari tarwiyah (yaitu hari kedelapan Dzulhijjah) ia bertalbiyah untuk haji.

Atas dasar tersebut maka jika berihram dari miqat di bulan Ramadhan, dan menyelesaikannya di bulan Syawal maka bukanlah haji tamattu’, karena syarat berihram dari miqat untuk ‘umrah adalah di bulan haji. Begitu juga jika berihram untuk ‘umrah di bulan haji dalam suatu tahun, kemudian berhaji di tahun yang lain, maka bukanlah tamattu’.

3. Haji ifrad: yaitu bertalbiyah dari miqat untuk haji saja, dan terus berada dalam keadaan ihram sampai selesai amalan-amalan haji. Telah tetap adanya haji ifrad dari para Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, ‘Umar, dan ‘Utsman ؓ, mereka memilihnya selama

71 Al-Bukhari 1562, Muslim 1211.

24 tahun dengan keberadaan para sahabat tanpa adanya pengingkaran atas apa yang mereka lakukan .

Ini adalah pendapat jumhur ulama', yakni bolehnya haji ifrad, dan yang menyelisihi pendapat ini adalah madzhab Zahiriyyah, mereka menolak haji ifrad dan berpendapat hal tersebut telah dimanshukh (dihapus). Jumhur juga berdalil dengan apa yang telah tetap dari Abu Hurairah  berkata, Nabi  bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sungguh telah bertalbiyah Ibnu Maryam (Nabi Isa ) di lembah Rauhaa' untuk berhaji, atau 'umrah, atau keduanya." Muttafaqun 'alaih.

Dan telah diketahui bahwa Nabi Isa  akan turun di akhir zaman, berhaji dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad , ini menunjukkan bahwa haji ifrad adalah syariat yang tetap dan tidak dihapus.

Catatan Terhadap Macam-macam Haji Sebagai Berikut:

- (1) Orang yang berhaji tamattu' jika telah sampai di Makkah maka dia menunaikan manasik 'umrah yaitu dengan berthawaf dan sa'i, kemudian mencukur rambut atau memendekkannya, kemudian bertahalul dengan memakai baju biasa, serta dibolehkan baginya apa-apa yang dilarang selama ihram. Kemudian jika telah tiba hari tarwiyah⁷² maka berihram untuk haji.
- (2) Sedangkan orang yang berhaji qiran dan ifrad keduanya jika telah sampai Makkah maka melakukan thawaf qudum dan sa'i, serta tetap berada dalam keadaan ihram dan tidak bertahalul sampai selesai manasik haji. Tidak ada pada keduanya sa'i yang lain (yakni antara Shafa dan Marwa) ketika menunaikan manasik haji.
- (3) Orang yang berhaji tamattu' menyembelih hadyu berupa seekor domba, atau tujuh ekor unta atau tujuh ekor sapi,⁷³ dan jika tidak mendapatkan sembelihan, maka berpuasa tiga hari pada waktu haji dan tujuh hari jika telah kembali kepada keluarganya. Dibolehkan berpuasa tiga hari pada hari tasyrik:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ يُرَخْصُ، فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يَصْمِّنَ إِلَّا لِمَنْ

72 Hari tarwiyah adalah hari kedelapan bulan Dzulhijjah dan akan datang perincian hal tersebut.

73 Akan datang perincian tentang hal tersebut dalam bab Hadyu dan sembelihan.

لَمْ يَجِدْ الْهُدَىٰ.

Dari 'Aisyah ﷺ berkata, "Tidak ada keringanan berpuasa di hari tasyrik kecuali bagi yang tidak mendapatkan sembelihan." Diriwayatkan al-Bukhari.⁷⁴

Adapun tujuh hari setelahnya para ulama' berselisih tentang di mana dilakukan hal tersebut? Sebagian berpendapat berpuasa jika telah sampai di negaranya, dan itu adalah pendapat jumhur. Sebagian berpendapat bahwa dia mulai berpuasa jika telah sampai di kendaraannya, karena Allah ﷺ berfirman:

ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجَّ وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ (البقرة: ١٩٦)

"Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kalian telah pulang kembali." (QS. al-Baqarah: 196)

Maka ini menunjukkan kembalinya dari haji. Dan permulaan kembali dari haji adalah ketika sampai di kendaraannya. Dan hal ini berlangsung sepanjang perjalanan hingga kembali ke negaranya. Dan ini adalah pendapat yang kuat tetapi yang pertama lebih rajih sebagaimana telah tetap dalam hadits:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَذِيَا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجَّ وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.

Dari Ibnu 'Umar ﷺ dari Nabi ﷺ "Barangsiapa tidak mendapatkan sembelihan maka berpuasa tiga hari di waktu haji dan tujuh hari ketika telah sampai pada keluarganya."⁷⁵

Ibnu 'Abbas menafsirkan ayat "Apabila kalian telah pulang kembali." ke negeri-negeri kalian.⁷⁶

Ketahuilah bahwa hadyu tamattu' adalah wajib sebagaimana firman Allah ﷺ:

74 Al-Bukhari 1996, Ibnu Abi Syaibah 3/155, al-Baihaqi 3/298.

75 Al-Bukhari 1692.

76 Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara mu'alaq 3/433, al-Hafizh berkata: "Al-Ismail telah meriwayatkan secara maushul," dan beliau berkata di dalam Talkhisul Habir 2/234: Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan secara maushul," saya berkata: "Al-Baihaqi meriwayatkan secara maushul 5/23.

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي (البقرة: ١٩٦)

“Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan ‘umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) hadyu yang mudah didapat.” (QS. al-Baqarah: 196)

Dan mereka berselisih pendapat berkaitan dengan orang yang berhaji qiran apakah hal itu wajib atau tidak? Dan lebih hati-hati adalah menyembelih hadyu agar terbebas dari tanggungan.⁷⁷

- (4) Ketahuilah bahwasanya terdapat hukum-hukum yang berkaitan dengan hadyu. Akan ada penjelasannya *insya Allah*.⁷⁸
- (5) Apakah boleh mendahulukan penyembelihan hadyu setelah menunaikan ‘umrah sebelum berihram untuk haji pada hari tarwiyah? Ada perbedaan pendapat padanya.⁷⁹

Yang rajih adalah: bahwa waktu wajibnya adalah tidak disyari’atkan kecuali ketika memulai ibadah haji dan mampu menyembelih hadyu, jika tidak mendapati, maka berpindah kepada puasa yang wajib dilakukan. Karena Allah ﷺ berfirman: **فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ** “Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan ‘umrah sebelum haji (di dalam bulan haji),” (QS. al-Baqarah: 196) ini menunjukkan ia bertamattu’ hingga haji, sedang sebelumnya tidak diwajibkan baginya sesuatupun. Atas dasar ini waktu yang wajib adalah pada saat dia memulai memasuki ibadah haji, tetapi dia tidak menyembelihnya kecuali pada hari raya kurban.

- (6) Tafsir yang rajih dalam firman Allah ﷺ:

لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (البقرة: ١٩٦)

“Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah).” (QS. al-Baqarah: 196)

Yaitu orang-orang yang tinggal di Makkah, atas dasar ini maka tidak ada sembelihan dan juga puasa bagi orang-orang yang tinggal di Makkah walaupun mereka melakukan haji tamattu’.

77 Lihat *Syarhul Mumti’* 7/101.

78 Lihat hal 757.

79 Lihat *Adhwa’ul Bayan* 5/548.

- (7) Jika tidak puasa tiga hari di waktu haji, sebagian ahli ilmu berpendapat wajib baginya mengganti. Sebagian yang lain berpendapat bahwa hal itu gugur darinya, jika karena dia lemah maka tidak mengapa, tetapi jika sengaja maka harus bertaubat, dan pada semua keadaan wajib baginya puasa tujuh hari di hari yang lain.
- (8) Jika dia tinggal di Makkah namun keluarganya tidak tinggal di sana, maka wajib baginya menyembelih hadyu atau berpuasa, karena keluarganya bukan termasuk penduduk sekitar Masjidil Haram.
- (9) Apabila ia memulai puasa atau berpuasa tiga hari kemudian mendapatkan kelapangan untuk menyembelih hadyu maka mengharuskan dia untuk menyembelih hadyu dan melanjutkan puasanya.
- (10) Jika dia menunaikan ‘umrah di bulan haji kemudian dia bepergian dan keluar dari Makkah dengan maksud dia akan menunaikan haji pada tahun itu juga, apakah dinamakan tamattu’?

Terdapat perbedaan dalam hal ini, yang dirajihkan oleh Ibnu Utsaimin رحمه الله adalah: jika dia kembali ke negaranya maka tidak menjadi tamattu’, dan jika bepergian ke negara yang lain maka dia masih pada haji tamattu’.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa itu termasuk haji tamattu’ bagaimanapun keadaannya, sama saja apakah dia bepergian ke negaranya atau negara yang lain, dan ini rajih karena tidak adanya dalil atas perbedaan tersebut. *Wallahu a’lam*.

Manakah di Antara Jenis-jenis Haji yang Paling Utama?

Ulama’ berbeda pendapat dalam hal ini, yakni mana yang paling utama di antara tiga jenis manasik tersebut. Yang rajih di antara pendapat-pendapat yang ada adalah: haji tamattu’ adalah paling utama. Sebagaimana perkataan Ibnu ‘Abbas ﷺ, karena Nabi ﷺ mengangakkannya, dan telah tetap darinya ﷺ dalam hadits tersebut bahwa beliau ﷺ bersabda: “Seandainya aku mengetahui apa yang akan terjadi sebagaimana apa yang telah lalu, tentu aku akan bertahalul

dan menjadikannya ‘umrah.’⁸⁰ Maksudnya adalah bertamattu’ dengan ‘umrah hingga haji. Telah diketahui bahwa Nabi ﷺ berhaji qiran, hanya saja beliau memerintahkan para sahabat yang berhaji qiran di antara mereka dan tidak membawa hadyu untuk bertahalul dan menjadikannya ‘umrah, sedangkan beliau ﷺ tidak bertahalul, karena Nabi ﷺ telah menuntun hadyu dan telah melumuri kepalanya.

Memasukkan Haji pada ‘Umrah

Ketika seseorang bertalbiyah ‘umrah, kemudian tidak mungkin baginya menunaikan ‘umrah hingga wuquf di ‘Arafah, dia memasukkan haji kepada ‘umrah, sehingga hajinya menjadi haji qiran. Jumhur ulama’ berpendapat bolehnya hal tersebut, tetapi mereka mensyaratkan jika hal tersebut terjadi sebelum thawaf qudum. Mereka berdalil dengan hadits ‘Aisyah ؓ: bahwa Nabi ﷺ menemuinya dan mendapatinya sedang menangis, maka Nabi ﷺ bertanya: “Ada apa denganmu?” Aisyah ؓ menjawab, “Aku sedang haidh, sementara manusia sudah bertahalul dan aku belum, aku juga belum berthawaf di baitullah Ka’bah,⁸¹ dan manusia pergi berhaji sekarang.” Nabi ﷺ bersabda, “Sesungguhnya itu adalah perkara yang sudah Allah tetapkan pada anak-anak perempuan Bani Adam, mandi dan bertalbiyahlah untuk haji, ...” dan bersabda kepadanya di akhir hadits: “Engkau telah bertahalul dari haji dan ‘umrahmu.”⁸² Ini menunjukkan kebolehan memasukkan haji pada ‘umrah.

Membatalkan Haji Menjadi ‘Umrah

Ketika seseorang berniat untuk haji, baik itu ifrad ataupun qiran, kemudian dia berthawaf di Ka’bah tujuh kali, melakukan sa’i antara Shafa dan Marwa, boleh baginya bertahalul dengan mencukur atau memendekkan rambutnya, dan menjadikan ihramnya sebagai ‘umrah, kemudian pada hari tarwiyah yaitu hari kedelapan Dzulhijjah dia bertalbiyah untuk haji (yaitu menjadikan hajinya haji tamattu’).

Hal tersebut sebagaimana telah tetap dalam hadits Jabir ؓ yang diriwayatkan oleh Muslim, ia berkata, “... hingga ketika akhir dari

⁸⁰ Al-Bukhari 1651, 1785, 72290, Abu Dawud 2712, 2725.

⁸¹ Maksudnya adalah dia tidak bisa menunaikan manasik ‘umrah, karena beliau haidh, maka tidak mungkin untuk thawaf.

⁸² Al-Bukhari 1785, Muslim 1213.

thawafnya di Marwa, beliau ﷺ bersabda, “Seandainya aku mengetahui apa yang akan terjadi sebagaimana apa yang telah terjadi, tentu aku tidak akan menuntun hadyu, dan sungguh aku akan menjadikannya ‘umrah, maka barangsiapa di antara kalian yang tidak membawa hadyu, maka bertahallullah, dan hendaklah menjadikannya ‘umrah.” Maka Suroqoh bin Malik bin Ju’tsam berdiri dan berkata, “Apakah hal ini berlaku untuk tahun ini saja atau selamanya?” Maka Rasulullah menjalinkan jari yang satunya di atas yang lain dan bersabda: “Umrah itu masuk ke dalam haji -dua kali- tidak (untuk tahun ini saja), bahkan untuk selamanya.”⁸³

Jumhur ulama’ berpendapat bolehnya membatalkan haji dan ‘umrah dan menganggap perintah beliau ﷺ untuk sahabat saja dan mewajibkan untuk mereka secara khusus. Ibnu Hazm mengambil dalil bahwa wajibnya membatalkan haji menjadi ‘umrah atas orang yang tidak menuntun sembelihan sama saja untuk sahabat atau selainnya. Ibnu Qayyim merajihkan di dalam Zaadul Ma’ad pendapat ini, dalam masalah ini terdapat pertentangan antara dua pendapat ini hendaknya merujuk pada sumbernya bagi orang yang menginginkan tambahan.

❖ Bolehnya Ihram Secara Mutlak atau Bertalbiyah dengan Talbiyah yang Fulan Lakukan

Ketika ihram dia berkata, “Aku penuhi panggilanmu Ya Allah dengan talbiyah Fulan.” -Yakni orang tertentu- hal itu boleh karena hadits dari Anas ؓ ia berkata, “Ali ؓ mendatangi Nabi ﷺ” yakni dari Yaman- maka Nabi ﷺ bertanya kepadanya, “Dengan apa engkau bertalbiyah wahai ‘Ali?” Dia menjawab, “Aku bertalbiyah sebagaimana talbiyah Nabi ﷺ.” (Muttafaqun ‘alaih).⁸⁴

Maka ihamnya pada keadaan ini menjadi seperti ihamnya orang ini maka jika orang ini ifrad dia juga ifrad, jika orang ini tamattu’ maka dia juga tamattu’. Sedangkan jika qiran dan telah menuntun hadyu (sembelihan) maka dia juga qiran sepertinya. Jika dia tidak menuntun hadyu (sembelihan) maka dia menjadikan hajinya tamattu’, maka telah shahih bahwa Abu Musa al-Asy’ari juga datang dari Yaman dan dia bertalbiyah sebagaimana talbiyah Nabi ﷺ sebagaimana

83 Diriwayatkan Muslim 1218.

84 Al-Bukhari 1558, Muslim 1250, at-Tirmidzi 956.

yang dilakukan ‘Ali, tetapi Nabi ﷺ memerintahkan Abu Musa untuk menjadikannya ‘umrah yaitu: menjadikan hajinya tamattu’ dan memerintahkan ‘Ali untuk melanjutkan ihramnya. Perbedaan antara keduanya: bahwa ‘Ali telah menuntun hadyu/sembelihan bersamanya sebagaimana Nabi ﷺ menuntunnya, sedangkan Abu Musa tidak menuntun hadyu bersamanya.

Sedangkan orang yang berihram dan tidak menyebutkan pada saat ihramnya sesuatu pun, baik haji ifrad, qiran ataupun tamattu’ hal tersebut seperti halnya jika dia berkata, “*Aku penuhi panggilan-Mu Ya Allah untuk berhaji.*” Jumhur berpendapat bolehnya berihram seperti ini kemudian orang yang berihram tersebut merubahnya sesuai dengan yang ia kehendaki, karena Nabi ﷺ tidak melarang hal tersebut, al-Maalikiyyah dan al-Kuufiyyun berpendapat bahwa hal ini tidak benar, yang rajih adalah pendapat jumhur.⁸⁵



Setelah penjelasan makna miqat-miqat, ihram, macam-macam manasik maka kita kembali mengikuti pembahasan tentang sifat haji dan ‘umrah berikut ini:

4. Kemudian Memulai Talbiyah

A. Disyariatkannya dan Keutamaannya

1. Dari as-Saib bin Khallad ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, “*Jibril mendatangiku dan memerintahkanku agar aku menyuruh sahabatku untuk mengangkat suaranya ketika ihlal dan talbiyah.*”⁸⁶
2. Dari Abu Hurairah ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, “*Tidaklah orang yang bertalbiyah itu bertalbiyah dan orang yang bertakbir itu bertakbir kecuali diberi kabar gembira dengan surga.*”⁸⁷

⁸⁵ Lihat *Nailul Authar* 5 hal. 51.

⁸⁶ Shahih: diriwayatkan Ahmad 4/55, Abu Dawud 1814, at-Tirmidzi 829, an-Nasa'i 5/162, Ibnu Majah 2922.

⁸⁷ Dihasanakan al-Albani di dalam *Shahih Al-Jami'* 5569, dan dikatakan al-Haitsami di dalam *Majma' az-Zawa'id* 3/224, Diriwayatkan ath-Thabrani di dalam *al-Ausath* 8/379 dengan dua sanad dan perowi salah satunya perawi yang shahih.

Catatan-catatan:

- (1) Disunnahkan memperbanyak talbiyah ketika ihram dalam keadaan berkendaraan, berjalan, turun, dan dalam segala kondisi.
- (2) Disunnahkan mengangkat suara ketika talbiyah karena hadits yang terdahulu dan sesungguhnya para sahabat Nabi ﷺ mengangkat suara-suara mereka sampai suara mereka serak/parau.⁸⁸
- (3) Apakah mengangkat suara itu dikhawasukan bagi para lelaki selain wanita? Terjadi perselisihan, Ibnu ‘Utsaimin رحمه الله menguatkan bahwa hal ini khusus bagi laki-laki, Ibnu Hazm berpendapat bolehnya wanita mengangkat suara karena keumuman hadits yang telah lalu dari as-Saib dan telah tetap dari ‘Aisyah رضي الله عنها bahwa dia ber’umrah dan mengangkat suara dalam talbiyahnya.

Ibnu Taimiyah رحمه الله mengambil jalan tengah dan berkata, "Wanita itu mengangkat suaranya sebatas dapat didengar teman yang di dekatnya."⁸⁹

B. Kapan Memulai Talbiyah dan Kapan Mengakhirinya?

Disyariatkan bertalbiyah ketika memulai ihram, dan memulai talbiyah setelah ihram dari miqat, baik setelah shalat jika bersesuaian dengan waktu shalat maupun ketika menunggang kendaraannya, ketahuilah bahwa tidak ada shalat sunnah ihram sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Sedangkan waktu berhentinya: adapun pada ‘umrah adalah ketika melihat ka’bah dan menyentuh Hajar Aswad, dan pada haji adalah ketika memulai melakukan jumrah ‘Aqabah pada hari nahr, sebagian ahli ilmu berpendapat: hingga beliau berhenti dari melempar jumrah. Yang rajih adalah pendapat yang pertama.

dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما bahwa Nabi ﷺ ketika menunggang kendaraannya berdiri di samping masjid Dzul Hulaifah dan berihlal⁹⁰ beliau mengucapkan: "Aku penuhi panggilan-Mu Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu, aku penuhi panggilan-Mu, sesungguhnya segala puji dan nikmat hanya milik-Mu dan juga kerajaan, tiada sekutu bagi-Mu." (Muttafaqun ‘alaih).

88 Hasan: diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah 3/382.

89 Majmu’ al-Fatawa 26/115.

90 Makna ihlal adalah mengangkat suara ketika bertalbiyah.

Sedangkan dalil atas akhir waktu talbiyah adalah hadits:

عَنْ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ جَمْعٍ إِلَيْيَنِي، فَلَمْ يَزَلْ يُلْبِيَ حَتَّى رَمَى حَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. وَفِي لَفْظِ لِمُسْلِمٍ: لَمْ يَزَلْ يُلْبِيَ حَتَّى بَلَغَ الْحَمْرَةَ.

Dari al-Fadhl bin 'Abbas رض berkata, "Aku membonceng Rasulullah dari Jam⁹¹ ke Mina dan tidak henti-hentinya beliau bertalbiyah hingga melempar jumrah 'Aqabah."⁹² Dalam lafazh Muslim: "Tidak henti-hentinya beliau bertalbiyah hingga sampai di tempat melempar jumrah."

Hal ini berkaitan dengan haji, adapun berkaitan dengan 'umrah maka dari 'Atho' dari Ibnu 'Abbas -secara marfu'- bahwa beliau berhenti dari talbiyah pada waktu 'umrah ketika menyentuh Hajar Aswad." Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan beliau menshahihkannya, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud semisalnya.

C. Lafazh Talbiyah

Telah tetap dalam *ash-Shahihain* dari hadits Ibnu 'Umar رض, dalam Shahih al-Bukhari dari hadits 'Aisyah رض dan dalam shahih Muslim dari hadits Jabir رض bahwa Nabi صلی الله علیہ و آله و سلّم mengucapkan dalam talbiyahnya ketika beliau berihlal untuk ihram: "Aku penuhi panggilan-Mu Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu, aku penuhi panggilan-Mu, sesungguhnya segala pujian dan nikmat hanya milik-Mu dan juga kerajaan, tidak ada sekutu bagi-Mu." Ini adalah talbiyah yang senantiasa diucapkan Nabi صلی الله علیہ و آله و سلّم sementara itu para sahabat menambahkannya dan Nabi tidak mengingkarinya. Di antara tambahan ini adalah tambahan Ibnu 'Umar رض, "Aku penuhi panggilan-Mu, kebahagiaan dan kebaikan ada di kedua tangan-Mu, harapanku hanya kepada-Mu dan juga amal." Anas menambahkan: "Aku penuhi panggilan-Mu, dengan sebenar-benar ibadah dan penghamaan."⁹³

91 Maksud dari al-Jam' adalah Muzdalifah.

92 Diriwayatkan al-Bukhari 1544, Muslim 1281, at-Tirmidzi 918, an-Nasa'i 5/268, Ibnu Majah 3039.

93 Shahih dikeluarkan asy-Syafi'i di dalam Musnadnya 1/303.

D. Makna Talbiyah

Disebutkan tentang makna التلبية، terdapat banyak makna. Asy-Syaikh Sayyid al-'Affani menyebutkan dalam kitab *ar-Riyaadhun Nadhirah* ada beberapa makna di antaranya:

- ❖ Makna تلبیك: jawaban setelah jawaban dan wajibnya ketaatan kepada-Mu, dia berasal dari kata لبىٰ artinya menjawab.
- ❖ Dikatakan maknanya: aku menghadap dan menuju hanya kepada-Mu, diambil dari perkataan mereka: دارِي تلبی دارَك Rumahku bertalbiyah dengan rumahmu, yakni menghadap kepadanya.
- ❖ Dikatakan maknanya: kecintaanku kepada-Mu, diambil dari perkataan mereka: امْرَأَةُ لَهُ apabila ia mencintai anaknya.
- ❖ Dikatakan maknanya: Aku mengikhlaskan/memurnikan kepada-Mu, diambil dari perkataan mereka: حَبْ لَبَابٍ, apabila cinta itu murni.
- ❖ Dikatakan maknanya: Aku menetapkan ketaatan kepada-Mu, diambil dari perkataan mereka: لَبْ الرَّجُلُ بِالْمَكَانِ Laki-laki itu menetap pada tempat itu, apabila ia menetap/tinggal padanya.

E. Hukum Talbiyah

Ulama' berselisih tentang hukum talbiyah: Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa hal ini sunnah, al-Khatthabi menceritakan dari Malik dan Abi Hanifah tentang wajibnya,⁹⁴ dan inilah yang rajih karena hadits as-Saib yang telah lalu, di dalamnya terdapat perintah untuk mengangkat suara ketika bertalbiyah.

Ibnu Hazm berkata: "Wajib walaupun hanya sekali."



5. Hendaknya Menjauhi Larangan-larangan Ihram

Maksud dari larangan-larangan ihram: hal-hal yang dilarang dalam ihram dalam rangka melaksanakan perintah Allah ﷺ dan perintah

⁹⁴ Lihat Nailul Authar 5/53.

Rasul-Nya ﷺ.

Larangan-larangan ini di antaranya:

A. Mencukur Rambut

Karena firman Allah ﷺ:

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَلْعَنَ الْهَذِي مَحْلِهُ (البقرة: ١٩٦)

“Dan jangan kalian mencukur kepala kalian, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya.” (QS. al-Baqarah: 196)

Tidak boleh bagi orang yang berihram untuk menghilangkan rambut kepalanya baik memotong atau mencukurnya.

Mereka berselisih tentang menghilangkan rambut-rambut yang lain seperti bulu kemaluan, ketiak, dan semisalnya dan jumhur melarang hal ini. Dan hukumnya seperti hukum memotong rambut, kelompok yang lain yaitu Azh-Zhahiriyyah berpendapat bahwa tidak ada larangan memotong rambut yang lain selain rambut kepala karena berpegang dengan zhahirnya ayat, karenanya nash tersebut tidak menetapkan kecuali dalam hal mencukur rambut saja dan hukum asalnya adalah boleh sehingga tidak dilarang kecuali dengan dalil.

Dan inilah yang dirajihkan Ibnu ‘Utsaimin رحمه الله، namun beliau berkata, “Seandainya seseorang tidak mengambil sebagian rambut-rambutnya seperti kumis, ketiak, bulu kemaluannya untuk lebih hati-hati tentu hal ini lebih baik.”⁹⁵

B. Memotong Kuku

Terdapat perselisihan dalam hal ini, karena tidak ada nash dari al-Qur'an dan al-Hadits yang berhubungan dengan masalah ini sehingga masih terdapat perselisihan dalam hal ini sebagaimana perselisihan yang terdahulu.

Ibnu Quddamah رحمه الله berkata, “Para Ahli ilmu bersepakat bahwa orang yang berihram dilarang memotong kukunya, wajib baginya fidyah jika memotongnya menurut pendapat mayoritas dari mereka: Hammad, Malik, asy-Syafi’i, Abu Tsaur, dan Ashabur ra’yi dan diriwayatkan dari ‘Atho’: “Tidak ada fidyah di dalamnya karena syariat

⁹⁵ Asy- Syarhul Mumti' 7 hal. 104.

tidak meriwayatkan adanya fidyah di dalamnya.”⁹⁶

Ibnu ‘Utsaimin رحمه الله berkata: Jika benar ijma’ ini maka tidak ada alasan untuk menyelisihinya, dan jika tidak benar maka harus dibahas tentang memotong kuku sebagaimana pembahasan kita tentang memotong rambut-rambut yang lain.”⁹⁷

Saya katakan: Berdasarkan ini maka lebih hati-hati untuk tidak menghilangkan kecuali karena ada bahaya seperti orang yang pecah kukunya sehingga mengganggunya.

Catatan-catatan:

- (1) Orang yang memotong rambut kepalanya maka wajib baginya fidyah,⁹⁸ mereka berselisih pada ukuran fidyah, maka sebagian mereka berpendapat memotong tiga rambut, sebagian mereka berpendapat memotong empat rambut, dan selainnya. Tetapi yang paling kuat: mencukur apa yang dikatakan yaitu sebatas menghilangkan gangguan, karena zahirnya ayat, dalilnya:
 - (a) Firman Allah ﷺ “فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذْىٌ مِنْ رَأْسِهِ، فَلَا يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَدِيثِ” (Jika ada di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur),” (QS. al-Baqarah: 196) sehingga tidak mencukurnya kecuali sebatas menghilangkan gangguan.
 - (b) Bawa Nabi ﷺ berbekam dalam keadaan beliau sedang berihram, dan hal ini butuh menghilangkan rambut, dan tidak shahih bahwa beliau membayar fidyah.

Berdasarkan apa yang telah lalu maka tidak ada fidyah kecuali bagi yang benar-benar mencukur rambut secara total dan dikatakan padanya: bahwa dia telah mencukur seluruh kepalanya, sedangkan hanya mencukur dan menghilangkan sebagian rambut saja maka tidak wajib membayar fidyah.

Adapun selain rambut kepala maka terjadi perselisihan tentang wajibnya fidyah, adapun tentang memotong kuku maka yang rajih adalah pendapat ‘Atho’ bahwa tidak ada fidyah atasnya, baik kita katakan haramnya memotong kuku atau tidak.

96 Al-Mughni 3 hal. 320.

97 Asy-Syarhul Mumti’ 7 hal. 133.

98 Akan datang penjelasan tentang hukum fidyah, lihat hal. 400.

- (2) Apa yang telah terdahulu bukan berarti bolehnya memotong sebagian rambut kepalanya karena hal itu adalah haram, namun pembahasan sebelumnya berkaitan dengan wajibnya fidyah, berdasarkan hal ini maka memotong sebagian rambut kepala itu tidak boleh, tetapi fidyah tidak ada kecuali pada kondisi yang telah disebutkan.
- (3) Bolehnya muhrim (orang yang berihram) menggaruk kepalanya,⁹⁹ meskipun seandainya jatuh sebagian rambutnya dengan tanpa sengaja maka tidak mengapa, dan jika disengaja maka hal itu haram dan tidak ada fidyah baginya sebagaimana yang telah lalu.

C. Menutup Kepala

Karena Nabi ﷺ berkata pada lelaki yang terjatuh dari untanya dan mati:

اَغْسِلُوهُ وَكَفُّوْهُ فِي ثَوْبِهِ، وَلَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُعَثَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْبِيًّا.

“Mandikanlah dan kafanilah dengan pakaianya dan jangan mengerudungi kepalanya karena dia dibangkitkan pada Hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah.”¹⁰⁰

Makna berkerudung yaitu menutup dan tidak ada kecuali yang menempel seperti topi, songkok, imamah. Adapun selain yang menempel seperti pelindung dari matahari, tenda, atap mobil, tempat-tempat berteduh maka tidak menjadi masalah. Telah shahih dalam hadits Jabir التَّابِعُونَ tentang sifat haji Nabi ﷺ bahwasanya telah dibuatkan untuk beliau ﷺ kubah di Namirah lalu beliau tinggal di dalamnya hingga matahari tergelincir di ‘Arafah.¹⁰¹

Hendaknya diperhatikan dari yang telah lalu bahwa larangan menutup kepala ini khusus bagi para lelaki bukan para wanita karena wajib bagi wanita menutup kepalanya dan tidak menampakkan sesuatu darinya.

⁹⁹ Akan datang penjelasan tentang apa saja yang boleh bagi orang yang berihram, lihat hal. 502 point ke-2.

¹⁰⁰ Al-Bukhari 1265, Muslim 1206, Abu Dawud 3238, at-Tirmidzi 951, an-Nasa'i 5/195, Ibnu Majah 3084.

¹⁰¹ Diriwayatkan Muslim 1218.

D. Orang Laki-laki Tidak Memakai Pakaian Orang yang Tidak Berihram

Yaitu: orang yang berihram tidak memakai apa yang dipakai sebelum ihram yang dibuat untuk anggota badan seperti kemeja, celana panjang, jubah sebagaimana telah shahih dalam hadits:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ مَا يَلْبِسُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: لَا يَلْبِسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَّاوِيلَ، وَلَا الْبُرْنَسَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْخِفَافَ، وَلَا يَلْبِسُ شَيْئًا مَسْهُ الْوَرْسُ وَلَا الزَّعْغَرَانُ.

Bahwa Nabi ﷺ ditanya: “Apa yang boleh dipakai orang yang berihram?” Beliau bersabda, “Tidak boleh memakai kemeja, celana panjang, penutup kepala, imamah, dan tidak juga khuf/sepatu panjang, dan tidak memakai sesuatu yang tersentuh wars (pakaian yang berwarna merah) dan za’faran.”¹⁰²

Catatan-catatan:

- (1) Telah masyhur di kalangan para fuqaha’ ucapan: “Muhrim (orang yang ihram) tidak boleh memakai pakaian berjahit,” dan manusia mengikuti kesalahan-kesalahan ini, yang dimaksud janganlah memakai pakaian berbentuk (membentuk badan), berdasarkan hal ini jika pada rida’selendang ada jahitan untuk meluruskan kain atau memperbaiki padanya atau terdapat pada pinggirannya jahitan yang menahan agar tidak beruraian, maka semua ini tidaklah dilarang. Demikian juga seandainya dua selendang yang pendek disambung dengan jahitan di antara keduanya maka tidaklah dilarang sama sekali selama tidak dijahit seperti pakaian orang yang bukan berihram.
- (2) Bolehnya memakai sandal karena bukan termasuk khuf walaupun seandainya sandal ini diberi jahitan dengan benang, sedangkan apa yang dilakukan umumnya orang yang memakai sandal khusus yang tidak berjahit maka hal ini adalah memberatkan diri dan berlebihan, tidak diperintahkan oleh syariat.
- (3) Kebalikan dari hal itu seandainya dibuat pakaian tanpa jahitan, bisa

102 Al-Bukhari 1542, Muslim 1177, Abu Dawud 1824, at-Tirmidzi 833, an-Nasa’i 5/131, Ibnu Majah 2929.

dipakai untuk selendang akan tetapi dibuat sesuai bentuk anggota tubuh maka orang yang berihram tidak boleh memakainya. Berdasarkan hal ini maka apa yang dilakukan orang awam yang meletakkan peniti pada sarungnya dan membuatnya seperti pakaian yang dibuat maka ini tidak benar.

- (4) Telah masyhur di sebagian tempat-tempat perdagangan dengan yang dinamakan satir? yaitu kain yang dipakai orang yang berihram sebagai penutup pada kemaluannya (menyerupai popok pada anak-anak), ini tidak boleh karena ini termasuk makna pakaian meskipun tidak ada padanya jahitan.
- (5) Apabila tidak memiliki sandal maka boleh memakai khuf, dan jika tidak memiliki sarung maka boleh memakai celana panjang, sehingga seandainya seseorang lupa pakaian ihramnya dalam tas perjalannya di laut atau pesawat misalnya dan ingin memulai ihram maka apa yang dia lakukan? Jawab: Mungkin dia bisa memakai celana panjang/pantalon dan meletakkan sesuatu di atasnya (tanpa memakaikannya) seperti menyelempangkan kemeja pada pundaknya seperti memakai selendang. Sehingga ketika sampai di pelabuhan, dia mengeluarkan pakaian ihram dan memakainya, dan hal ini tidak menjadi masalah.
- (6) Sebagaimana yang telah lalu, semuanya ini khusus untuk pria, sedangkan wanita maka dia bisa memakai seluruh jenis pakaianya, dan haram baginya memakai kaos tangan dan cadar, karena telah shahih dalam hadits: *“Janganlah wanita yang ihram memakai cadar dan jangan memakai kaos tangan,”*¹⁰³ dan tidaklah berarti bahwa wanita yang berihram haram menutup wajahnya dan kedua tangannya, hanya saja yang dilarang adalah memakai macam pakaian ini (cadar untuk wajah dan kaos tangan untuk kedua tangan), tetapi boleh baginya menutup wajahnya dengan selain cadar yaitu memanjangkan kain dari kepalanya, sama saja kain itu menyentuh wajahnya atau tidak karena tetap:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمْرُونَ بِنَا، وَنَحْنُ مُحْرَمَاتٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، فَإِذَا حَادَوْنَا سَدَّلْتُ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ عَلَى رَأْسِهَا

¹⁰³ Diriwayatkan al-Bukhari 1838, Abu Dawud 1825, at-Tirmidzi 833, an-Nasa'i 5/133.

عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا حَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ.

Dari 'Aisyah رضي الله عنه berkata, "Ada pengendara yang melewati kami sedangkan kami ihyram bersama Rasulullah صلوات الله عليه وسلم ketika mereka mendekati kami, seorang dari kami memanjangkan jilbabnya dari atas kepalanya ke wajahnya, dan ketika mereka telah lewat, kami membuka wajah kami."¹⁰⁴

Demikian juga boleh baginya menutup kedua tangannya dengan selain kaos tangan yaitu menjadikannya di bawah kerudungnya atau memanjangkan lengan bajunya sebatas menutupi kedua tangannya.

E. Memakai Minyak Wangi

Baik di badannya atau pakaianya karena sabda beliau صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ kepada orang yang jatuh dari binatangnya kemudian ia mati, "Jangan memberinya minyak wangi." Dan sabdanya صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ kepada orang yang berihram, "Jangan memakai pakaian yang terkena minyak za'faran atau wars."¹⁰⁵

Adapun mencium minyak tanpa sengaja maka tidak masalah dan jika disengaja untuk menikmatinya maka haram. Adapun jika mengenainya sebagian dari minyak wangi Ka'bah maka tidak ada masalah.

F. Akad Nikah atau Melamar

Baik bagi lelaki atau wanita karena sabda Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنكِحُ وَلَا يَنْخُطُ

"Orang yang berihram tidak boleh menikah, menikahkan, dan tidak juga melamar."¹⁰⁶

Sehingga tidak boleh mengurus akad nikah untuk dirinya atau untuk orang lain, demikian juga tidak boleh melamar selama dia dalam keadaan berihram.

104 Shahih diriwayatkan Abu Dawud 1833, Ibnu Majah 2935, Ahmad 6/30.

105 Telah terdahulu takhrrijnya, lihat 337.

106 Muslim 1409, Abu Dawud 1841, 1842, at-Tirmidzi 840, an-Nasa'i 5/195, Ibnu Majah 1966.

Catatan:

- (1) Jika telah sempurna akad nikah dalam keadaan ihram, salah seorang dari suami, istri atau walinya maka akadnya rusak/batal dan tidak perlu memfasakhkannya dengan talak, karena pada asalnya akad tersebut tidak terjadi, dan tidak sah pernikahan ini.
- (2) Apa hukum orang yang berihram yang melakukan akad nikah sedangkan dia tidak tahu bahwa hal itu adalah haram? Jawabannya adalah bahwa dia tidak berdosa, akan tetapi akadnya tidak sah.
- (3) Bagaimana hukumnya seandainya telah menggauli wanita yang dinikahi dan menghasilkan anak setelah selesai tahallul? Jawabannya adalah harus memperbarui akad dan anak-anak tersebut secara syar'i dinasabkan kepada ayahnya karena dia menggaulinya pertama kali dalam keadaan syubhat.
- (4) Boleh merujuk istrinya yang ditalak sedangkan dia dalam keadaan sedang berihram selama pada masa 'iddah, karena ini bukan akad nikah, namun melanjutkan pernikahan. Adapun setelah habisnya masa 'iddah maka tidak sah karena ini adalah akad yang baru, tidak sah kecuali dengan wali dan mahar yang baru.
- (5) Boleh bagi seorang yang orang yang berihram untuk menjadi saksi atas akad nikahnya selain orang yang berihram karena saksi tidaklah termasuk di dalam larangan hadits: "*Tidaklah orang yang berihram itu menikah atau menikahkan.*"

G. Berjima'

Ini adalah larangan yang paling keras, jika ia menggauli istrinya sedangkan dia dalam keadaan berihram maka akan mengakibatkan perkara-perkara yang akan datang penjelasannya pada hukum fidyah.¹⁰⁷

H. Bersenang-senang dengan Istri

Yaitu dengan syahwat, kalau dia orgasme maka dia berdosa, tetapi tidak merusak hajinya. Hukum ini disebutkan oleh para ulama' dan saya tidak mengetahui dalilnya. *Wallahu a'lam.*

¹⁰⁷ Lihat hal. 400.

I. Berburu

Karena firman Allah ﷺ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ (المائدة: ٩٥)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan, ketika kalian sedang ihram.” (QS. al-Ma’idah: 95)

Maksud buruan yang dilarang: buruan hewan darat, adapun hewan darat (yang hidup di darat) maka boleh untuk memburunya bagi orang yang berihram karena firman Allah ﷺ:

أَحِلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَارَةِ (المائدة: ٩٦)

“Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kalian, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan.” (QS. al-Ma’idah: 96)

Catatan:

- (1) Hasil buruan jika hasilnya dimakan maka mengharuskan fidyah, jika tidak dimakan maka haram buruannya tetapi tidak ada fidyah padanya. (Akan datang hukum perburuan).¹⁰⁸
- (2) Ketahuilah bahwa hewan yang tidak dimakan ada bermacam-macam: di antaranya ada yang diperintahkan untuk dibunuh seperti sabdanya ﷺ:

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ يُقْتَلُنَ فِي الْحِلٍ وَالْحَرَمِ: الْغَرَابُ، وَالْحِدَاءُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَارَّةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.

“Lima dari binatang melata yang semuanya adalah fasik, dibunuh di tanah halal dan tanah haram: burung gagak, elang/rajawali, kalajengking, tikus, anjing gila.”¹⁰⁹

Di antaranya adalah yang dilarang untuk dibunuh seperti semut, lebah, burung hud-hud, maka hewan-hewan tersebut tidak boleh dibunuh. Di antaranya ada yang didiamkan, jika mengganggu maka dibunuh, jika tidak mengganggu terdapat perselisihan di dalamnya. Sehingga boleh bagi orang yang

108 Lihat hal 568 point ke-3 tentang tebusan hewan buruan.

109 Al-Bukhari 1829, Muslim 1198, an-Nasa'i 5/210, Ibnu Majah 3087.

berihram atau selainnya untuk membunuh singa dan binatang buas lainnya, babi, kutu, kutu anjing, alat baik kecil maupun besarnya.

- (3) Sekiranya ada bersamanya hewan yang jinak kemudian lari dan tidak mungkin didapatkan kecuali dengan diburu, maka tidak ada masalah.
- (4) Seandainya hewan itu mengganggunya¹¹⁰ dengan kekuatan dan dia tidak mampu mengalahkannya kecuali dengan membunuhnya maka membunuhnya tidak mengapa.
- (5) Ketika orang yang berihram berburu binatang, kedudukannya seperti bangkai, tidak halal baginya untuk memakannya dan juga tidak halal untuk dimakan selain dirinya.
- (6) Adapun ketika orang yang sedang halal -bukan orang yang berihram- berburu maka orang yang berihram boleh memakan buruannya kecuali jika orang yang berihram tersebut menunjukkan buruan tersebut, atau menolongnya atau orang yang halal tersebut berburu karena perintah orang yang orang yang berihram.
- (7) Boleh bagi orang yang orang yang berihram memakan buruan ketika dia berburu sebelum ihram dan masih bersamanya setelah ihramnya, yang diharamkan adalah memulai perburuan.
- (8) Seandainya orang yang berihram tersebut berburu lalu orang yang dihalalkan mengambilnya tentu menjadi milik orang tersebut dan orang yang berihram tersebut tidak memiliki hingga meskipun setelah tahallulnya.
- (9) Silahkan merujuk hukum-hukum fidyah sebagai hukuman bagi perburuan.

Apa yang Dbolehkan bagi Orang yang Ihram

Dibawah ini adalah beberapa perkara yang dibolehkan bagi orang yang berihram, dimana sebagian orang berlebihan di dalamnya dan menyangka bahwa hal tersebut tidak boleh, di antaranya adalah:

1. Mandi dan Mencuci Pakaian

Dikatakan kepada Ibnu ‘Abbas: “Apakah engkau memasuki kamar mandi sedangkan engkau sedang berihram,” dia berkata,

¹¹⁰ Menyerangnya dengan kekuatan.

“Sesungguhnya Allah tidak bersedia dengan kotoran-kotoran kami sesuatupun.”¹¹¹

Dalam riwayat al-Bukhari:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسَ وَالْمُسْمَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا؛ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسَ: يَغْسِلُ الْمُحْرَمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ الْمُسَوْرُ: لَا يَغْسِلُ الْمُحْرَمُ رَأْسَهُ، قَالَ: فَأَرْسَلْنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقُرْبَيْنِ، وَهُوَ مُسْتَدِيرٌ بِثَوْبٍ، وَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ أَرْسَلْنِي إِلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَغْتَسِلُ وَهُوَ مُحْرَمٌ؟ قَالَ: فَوَاضَعُ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى التَّوْبَ فَطَأَطَأَ حَتَّى بَدَا رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصْبُرُ عَلَيْهِ: اصْبِرْ، فَصَبَرْ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدَبَرَ، فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ.

Dari 'Abdullah bin Hunain: bahwa Ibnu 'Abbas dan al-Miswar bin Makhramah keduanya berbeda pendapat, Ibnu 'Abbas berkata, “Orang yang ihram itu boleh mencuci kepalanya.” Dan al-Miswar berkata, “Orang yang ihram itu tidak boleh mencuci kepalanya.” Dia berkata, “Ibnu 'Abbas mengutusku kepada Abu Ayyub al-Anshari, maka aku menemuinya sedang mandi di antara dua bukit, dia berselubung dengan baju, dan aku mengucapkan salam kepadanya, dia bertanya, “Siapa ini?” Aku menjawab, “Aku 'Abdullah bin Hunain. Ibnu 'Abbas mengutusku kepadamu untuk menanyakan bagaimana Rasulullah mandi ketika beliau sedang berihram?” Dia berkata, “Maka Abu Ayyub meletakkan tangannya di atas pakaiannya lalu dia menundukkan kepalanya sampai tampak kepalanya, kemudian berkata kepada seseorang untuk menyiramkan padanya, “Siramlah!” Kemudian dia menyiram kepalanya, lalu menggerakkan kepalanya dengan tangannya, menggerakkan ke belakang dan ke depan, lalu dia berkata,

111 Diriwayatkan al-Baihaqi 5/63, lihat al-Muhalla 7/381, al-Mas'alah 89.

*“Seperti inilah aku melihat Rasulullah ﷺ melakukannya.”*¹¹²

2. Menggaruk Badan dan Bersisir

Nabi ﷺ memerintahkan Ummul Mu'miniin untuk mengeramasi rambutnya dan menyisirnya sedangkan dia sedang berihram.¹¹³

Dari 'Aisyah bahwa dia ditanya tentang orang yang berihram apakah boleh menggaruk badannya? Dia menjawab: “Ya, maka silahkan menggaruknya dan melakukan dengan keras,”¹¹⁴ sehingga seandainya berjatuhan sebagian rambutnya pada saat menggaruk atau mandi maka tidak mengapa.

3. Melihat Wanita, Mencium Wewangian, dan Berobat

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ berkata, “Boleh mencium wewangian, melihat wanita dan berobat dengan makan minyak zaitun dan mentega.”¹¹⁵

Saya katakan: Berdasarkan hal ini, seandainya melumuri dirinya dengan menggunakan sebagian obat-obatan untuk berobat dan memiliki bau yang enak maka tidak mengapa menggunakankannya, dan tidak terlarang kecuali menggunakan minyak wangi yang memang dikenal sebagai minyak wangi.

Berdasarkan hal tersebut seandainya dia membawa minyak wangi di dalam botol atau duduk di samping penjual minyak wangi atau makan buah atau minum minuman yang berbau wangi maka tidak dikatakan bahwa dia memakai minyak wangi dan tidaklah mengapa baginya.

4. Berbekam dan Memotong Urat

Boleh berbekam dan fasd/mengeluarkan darah kotor jika membutuhkannya dengan harus mencukur sebagian rambut pada tempat berbekam, demikian juga bolehnya mengalirkan darah pada luka yang membutuhkan pencukuran sebagian rambut kepala atau pemotongan rambut pada tubuhnya. Sesungguhnya Nabi ﷺ berbekam sedangkan beliau dalam kondisi berihram.

112 Al-Bukhari 1840, Muslim 1205, Abu Dawud 1840, an-Nasa'i 5/128, Ibnu Majah 2934.

113 Al-Bukhari 1556, Muslim 1211.

114 Malik di dalam al-Muwaththa' 1/358.

115 Lihat Sunan al-Baihaqi 5/57 dan Ibnu Abi Syaibah 14601.

Bolehnya seorang yang berihram memakai jarum suntik, sebagaimana bolehnya menggunakan perban luka untuk membalut lukanya dan tidak ada masalah baginya dalam hal ini.

5. Melepas Gigi yang Lemah dan Memotong Kuku Bila Pecah

Dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه berkata, “Seorang yang berihram boleh memasuki kamar mandi dan melepas gigi yang lemah dan jika pecah kukunya, ia memotongnya, hilangkanlah gangguan/ penyakit, sesungguhnya Allah tidak menyakitimu sedikitpun.”¹¹⁶

6. Boleh bagi Orang yang Berihram untuk Membunuh Binatang

Seperti lalat, kutu anjing dan nyamuk serta lima hewan yang berbahaya dan setiap hewan melata yang membahayakan.

7. Boleh bagi Orang yang Berihram Memakai Perhiasan

Seperti jam tangan, cincin, kaca mata, alat pendengar di telinga, kawat gigi, ikat pinggang, sabuk, membawa tas pada pundaknya.

Demikian juga bolehnya wanita memakai perhiasan dan yang semisalnya karena tidak ada dalil atas pelarangannya dan bukanlah sesuatu yang tersebut tadi merupakan pakaian-pakaian yang dilarang oleh Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلام bagi orang yang berihram dalam ihramnya.

8. Boleh bagi Orang yang Berihram Menyembelih Hewan yang Bukan Buruan

Yaitu menyembelih unta, kambing, sapi, ayam, angsa dan selainnya baik yang dia miliki atau milik orang lain karena itu bukan buruan.

9. Menutup Wajah

Bolehnya orang yang berihram menutup wajahnya khusus ketika darurat, dari al-Qashim berkata, “Utsman bin ‘Affan, Zaid bin Tsabit, Marwan bin al-Hakam mengerudungi wajah-wajah mereka

¹¹⁶ Diriwayatkan al-Baihaqi 5/57, ad-Daruquthni 2/232, dan lihatlah al-Muhalla 7/281.

sedang mereka berihram.”¹¹⁷ Dari Mujahid berkata, “Ketika angin bertiup keras mereka menutupi wajah-wajah mereka sementara mereka dalam keadaan berihram.”

10. Boleh bagi Seorang Orang yang Berihram Membawa Barang

Seperti membawa barang di atas kepalanya, membalut kepalanya karena luka atau sakit kepala dan tidak ada masalah baginya, karena semuanya itu bukan pakaian pada kepala, demikian juga bolehnya meletakkan es pada kepalanya untuk pengobatan sama saja meletakkannya pada wadah yang khusus atau meletakkannya tanpa wadah.



6. Ketika Sampai di Makkah Memulai dengan Masjid al-Haram¹¹⁸

Disunnahkan oleh sebagian ulama’ bagi orang yang masuk Makkah untuk haji atau ‘umrah untuk mandi dan masuk dari tempat yang paling tinggi di Makkah yaitu dari al-Hajun, dan masuk Masjid al-Haram dari pintu Bani Syaibah, dan memasuki Makkah pada siang hari. Dalil mereka sebagaimana telah shahih dari Rasulullah ﷺ ketika memasukinya, dari ‘Aisyah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ memasuki Makkah pada ‘Aamul Fath (tahun penaklukan kota Makkah) dari Kada’, tempat yang lebih tinggi dari Makkah.¹¹⁹

Yang benar tidaklah hal tersebut diharuskan bahkan semuanya ini termasuk keadaan yang bukan disengaja, dan Rasulullah tidak memerintahkan seorang pun salah satu di antara yang tersebut di atas.

Rasulullah ﷺ juga telah bersabda, “Semua celah yang ada di Makkah adalah jalan dan tempat berkurban,”¹²⁰ tetapi jika memungkinkan untuk melakukannya maka lebih bagus dan jika

117 Al-Baihaqi 5/54.

118 Lihat Keutamaan Makkah dan Masjid Al-Haram hal. 424.

119 Al-Bukhari 1577-1583, Muslim 1258, Abu Dawud 1868, at-Tirmidzi 853.

120 Hasan diriwayatkan Abu Dawud 1937, Ibnu Majah 2408, Ahmad 3/326, dan dishahihkan al-Albani di dalam Ash-Shahihah 2464.

tidak mungkin maka tidak mengapa dan tidak membebani diri untuk melakukannya.

Catatan:

- (1) Boleh masuk Makkah tanpa iham bagi siapa yang tidak menginginkan haji dan ‘umrah, sama saja adanya kebutuhan yang terulang seperti supir atau tidak terulang seperti pedagang. Telah tetap dalam Shahih Muslim bahwa Rasulullah ﷺ masuk Makkah dan beliau memakai imamah hitam dengan tanpa iham.¹²¹ Karena itu Nabi ﷺ menjadikan miqat-miqat terhadap orang-orang yang melewatinya bagi yang menginginkan haji dan ‘umrah.¹²²
- (2) Ketika masuk Masjid al-Haram mendahulukan kaki kanan dan berdo'a dengan do'a masuk masjid.
- (3) Sedangkan Tahiyatul Masjid, maka disyariatkan bagi orang yang datang dari luar Makkah untuk memulai dengan thawaf, tetapi setelah itu selama tinggal di Makkah maka apabila masuk Masjid al-Haram dia melakukan shalat Tahiyatul Masjid dua raka'at sebagaimana terhadap masjid yang lain.
- (4) Tidak shahih dari Nabi ﷺ do'a khusus dan juga mengangkat tangan ketika melihat Ka'bah, tetapi telah shahih tentang hal itu dalam sebagian atsar dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه tentang mengangkat tangan dan dari 'Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه tentang do'a dan do'aanya 'Umar: "Ya Allah Engkaulah as-Salam dan dari-Mu keselamatan dan hidupkanlah kami -wahai Rabb kami- dengan keselamatan."¹²³
- (5) Sedangkan hadits-hadits tentang do'a lain yang dikhususkan ketika melihat ka'bah dan berkeyakinan bahwa disana ada do'a yang dikabulkan ketika melihatnya, maka tidak ada hadits yang shahih tentang hal itu.
- (6) Termasuk di antara bid'ah adalah menuju ke masjid-masjid yang ada di Makkah dan sekitarnya selain Masjidil Haram dan menuju ke gunung-gunung yang tinggi dan beberapa tempat di sekitar

121 Muslim 1358, Abu Dawud 4076, at-Tirmidzi 1835.

122 Lihat hal 333.

123 Diriwayatkan keduanya dari Ibnu Abi Syaibah 3/437, dishahihkan yang pertama dan dihasankan yang kedua oleh al-Albani sebagaimana pada "Manasik haji dan ‘umrah" hal. 20, dan al-Baihaqi 5/73.

Makkah seperti gunung Hira' dan shalat di dalam goa juga gunung yang ada di samping Mina dan juga menyengaja untuk shalat di Masjid 'Aisyah.

- (7) Termasuk di antara bid'ah adalah keluar dari Masjid al-Haram dengan cara berjalan mundur, tanpa menghadapkan punggungnya ke ka'bah, karena tidak ada dalil atas disyariatkannya hal tersebut.



7. Dan Hendaklah Memulai dengan Thawaf

Ketika orang yang berihram sampai ke ka'bah maka dia memulai thawaf tujuh putaran mengelilingi ka'bah dan thawaf ini dinamakan dengan thawaf qudum untuk orang yang berhaji qiran dan ifrad, dan dinamakan thawaf 'umrah untuk orang yang ber'umrah, sama saja 'umrah ifrad atau 'umrah tamattu'.

Tata Cara Thawaf

Ketika orang yang berihram sampai, ia memulai thawafnya dalam keadaan idhthiba' (yaitu dengan membuka pundaknya yang kanan dan meletakkan selendang di atas pundak kiri dan tata cara thawafnya adalah sebagai berikut:

1. Mencium Hajar Aswad

- Memulai thawaf dengan mengarah ke Hajar Aswad dan menciumnya dan bertakbir. Telah shahih hal ini dalam hadits Jabir tentang sifat haji Nabi ﷺ,¹²⁴ dan boleh mengucapkan: "Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar." Karena telah shahih dari 'Abdullah bin 'Umar ketika memegang rukun berdo'a: "Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar."¹²⁵

(Makna menghadapnya: mengarah kepadanya.. dengan wajah dan seluruh badannya).

- Kemudian menyentuh dengan tangannya dan mencium

¹²⁴ Muslim 1218.

¹²⁵ Diriwayatkan Abdur Razzaaq 8894, al-Baihaqi 5/79 dan dishahihkan al-Hafizh di dalam at-Talkhiis 2/247, dan hadits ini mauquf kepada Ibnu 'Umar .

dengan mulutnya, sebagaimana telah shahih hal ini dari perbuatan Nabi ﷺ dalam *ash-Shahihain*.¹²⁶

Asy-Syaikh al-Albani berkata, “Juga bersujud atasnya dan telah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, juga ‘Umar, dan Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما.¹²⁷

- c. Jika tidak mampu menciumnya maka menyentuh dengan tangannya atau dengan sesuatu yang bersamanya, kemudian mencium tangannya atau sesuatu tersebut.

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ،
وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَعْلَمُ يَعْلَمُهُ.

Dari Nafi' ia berkata, “Aku melihat ‘Umar menyentuh Hajar Aswad dengan tangannya dan mencium tangannya dan dia berkata, ‘Aku tidak meninggalkannya semenjak aku melihat Rasulullah ﷺ melakukannya’.”¹²⁸

عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ،
وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنٍ وَيُبَلِّغُ الْمِحْجَنَ.

Dari Abu ath-Thufail رضي الله عنه berkata, “Aku melihat Rasulullah thawaf mengelilingi ka’bah dan menyentuh Hajar Aswad dengan mihrab dan mencium mihrab tersebut.”¹²⁹

المِحْجَنْ yaitu tongkat yang bengkok bagian kepalanya.”

- d. Jika tidak mungkin menyentuhnya maka memberi isyarat kepadanya dalam kondisi demikian dan tidak mencium tangannya.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ عَلَى بَعِيرٍ كُلُّمَا أَتَى عَلَى
الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَرَ.

Dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه berkata, “Nabi ﷺ thawaf di atas untanya, ketika mendatangi rukun beliau memberi isyarat kepadanya

126 Lihat Shahih al-Bukhari 1605, 1609, dan Muslim 1280.

127 Lihat Manasik haji dan ‘umrah oleh al-Albani hal. 19.

128 Muslim 1268.

129 Muslim 1275, Abu Dawud 1879, Ibnu Majah 2949.

dengan sesuatu di tangannya dan bertakbir.”¹³⁰

Yang dimaksud dengan rukun adalah rukun Hajar Aswad.

- e. Melakukan apa yang terdahulu dalam setiap putaran dari tujuh putaran thawaf.

2. Memulai Thawaf

Kemudian memulai thawaf mengitari Ka’bah, -dengan menjadikan Ka’bah sebelah kirinya- sebanyak tujuh putaran dan memulai setiap putaran dari Hajar Aswad dan berhenti padanya, sunnahnya adalah beridhtiba¹³¹ dalam seluruh putaran, dan *raml* (berjalan cepat) pada tiga putaran pertama saja, kemudian berjalan pada empat putaran berikutnya.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ خَبَثَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا.

Dari Jabir ﷺ bahwa Nabi ﷺ *raml* (berjalan cepat) dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad tiga kali dan berjalan empat kali,¹³² dari Ibnu ‘Umar ﷺ bahwa Nabi ﷺ ketika thawaf di Ka’bah, pada thawaf pertama, berjalan cepat tiga kali dan berjalan empat kali.¹³³

Jika tidak mampu *raml* (berjalan cepat) karena penuh sesak dan semisalnya, maka melakukan thawaf sesuai kemampuan, makna *الرَّمَل* dan *الْخَبَث* yaitu berjalan dengan langkah yang cepat dan pendek dan bukanlah yang dimaksud *raml* adalah dengan menggoyangkan kedua pundaknya seperti orang yang berjalan tanpa tujuan sebagaimana yang dilakukan orang-orang bodoh.

- a. Ketika di pertengahan thawaf sampai pada rukun Yamani (rukun sebelum Hajar Aswad) maka dia menyentuhnya dengan tangan saja pada setiap putaran tanpa takbir, dan tidak disyariatkan menciumnya, jika tidak mungkin untuk

130 Al-Bukhari 1605, 1609, at-Tirmidzi 865, an-Nasa’i 5/233.

131 Membuka pundak kanan dan meletakkan selendang pada pundak kiri, dan hal ini hanya pada thawaf qudum.

132 Muslim 1263, at-Tirmidzi 856, an-Nasa’i 5/230.

133 Al-Bukhari 1603, 1617, Muslim 1261.

menyentuhnya maka tidak memberi isyarat tetapi meneruskan thawaf tanpa memberi isyarat kepadanya.

- b. Berdo'a di antara dua rukun ini (rukun Yamani dan Hajar Aswad, atau disebut dengan dua rukun Yamani):

رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ

“Ya Rabb kami berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka.”¹³⁴

Catatan:

- (1) Ketahuilah -semoga Allah merahmatimu- bahwa idhthiba' dan *raml* itu hanya pada thawaf qudum, adapun dari selain thawaf qudum maka tidak disyariatkan idhthiba' dan *raml*, ketahuilah bahwa keduanya itu sunnah thawaf, seandainya meninggalkannya maka thawafnya sah dan tidak mengapa.
- (2) Ketika tidak mampu melakukan *raml* pada tiga putaran pertama akan tetapi memungkinkan pada tiga putaran terakhir maka tidak disyariatkan *raml* padanya karena tempatnya terluput dan yang disunnahkan pada akhir thawaf adalah berjalan biasa bukan *raml*.
- (3) Ketika memungkinkan *raml* dengan menjauhi Ka'bah atau berjalan dengan mendekati Ka'bah, maka mana yang harus diutamakan? Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin رحمه الله berkata, “Didahulukan yang pertama maka dia *raml* meskipun jauh dari Ka'bah.” Beliau menyebutkan alasan bahwa keutamaan yang berhubungan dengan ibadah itu lebih utama dari keutamaan yang berhubungan dengan tempat.
- (4) Seharusnya orang memperhatikan agar menjadikan thawafnya berada di luar hijr yaitu yang dikenal orang awam hijr Isma'il,¹³⁵ karena hijr termasuk Ka'bah, karena termasuk syaratnya thawaf yaitu berada di luar Ka'bah, seandainya thawaf di dalam Ka'bah, maka thawafnya tidak sah.
- (5) Ketika ragu-ragu dalam hitungan putaran maka mengikuti yang lebih sedikit.

134 Shahih: diriwayatkan Ahmad 3/411, Abu Dawud 1892, Ibnu Khuzaimah 2821.

135 Yang benar disebut hijr saja karena hijr termasuk Ka'bah, pada mulanya termasuk Ka'bah, tetapi ketika mereka membangun Ka'bah, maka kurangnya dana sehingga hijr seperti ini.

- (6) Ketahuilah bahwa idhthiba' dan romal adalah khusus bagi laki-laki, tidak berlaku bagi wanita. Dari 'Aisyah ﷺ berkata, "Hai para wanita tidaklah romal mengelilingi Ka'bah diwajibkan atas kalian, dan kami adalah teladan bagi kalian."¹³⁶ Dan telah shahih yang semisalnya dari Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar yang melarang wanita melakukan romal.¹³⁷
- (7) Dalam thawaf tidak ada dzikir khusus, apa yang dilakukan orang awam yang menjadikan dzikir khusus pada setiap putaran, adalah termasuk bid'ah. Dan tidak shahih dalam as-Sunnah kecuali do'a di antara dua rukun Yamani (rukun Hajar Aswad dan rukun yang sebelumnya). Do'a yang diriwayatkan tersebut telah shahih:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ
بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ: رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ.

*Dari 'Abdullah bin as-Saa'ib ؓ ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah berdo'a di antara rukun Yamani dan Hajar, 'Ya Rabb kami berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka'."*¹³⁸

Seharusnya bagi seorang hamba untuk bersungguh-sungguh dalam berdo'a dan bermunajat kepada Allah ﷺ dengan apa yang dikaruniakan Allah ﷺ kepadanya, tanpa terikat dengan dzikir atau do'a yang khusus.

- (8) Seharusnya orang-orang yang thawaf menjaga adab-adab syar'i, tidak bercanda, mendorong, ikhtilath/campur baur pria dan wanita, memandang hal-hal yang diharamkan, dan semisalnya.
- (9) Ketika shalat ditegakkan pada pertengahan thawaf atau dihadirkan jenazah dan ia ingin menshalatinya, maka dia melaksanakan shalat, kemudian menyempurnakan sisa dari thawafnya.

136 Shahih: diriwayatkan al-Baihaqi 5/84, Ibnu Abi Syaibah 3/150.

137 Shahih: Lihat Ibnu Abi Syaibah 3/151, al-Baihaqi 5/84.

138 Shahih: diriwayatkan Ahmad 3/411, Abu Dawud 1892.

- (10) Ketahuilah bahwa tujuan mencium Hajar Aswad bukanlah untuk tabarruk (mencari berkah) dan bukan pula tamassuh (mengusap-usap) dengannya, sesungguhnya hanya mengikuti sunnah, ‘Umar ﷺ telah berkata, dan dia mencium hajar aswad:

إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ
اللهِ يُقْبِلُكَ مَا قَبَلْتَكَ.

*“Sungguh aku mengetahui bahwa engkau hanyalah sebuah batu tidak bisa memberi madharrat dan manfaat, seandainya aku tidak melihat Rasulullah ﷺ menciummu maka aku tidak akan menciummu.”*¹³⁹

- (11) Telah masyhur di kalangan orang-orang awam menyebut batu ini dengan Hajar As’ad dan ini adalah salah, yang benar adalah Hajar Aswad.
- (12) Boleh bagi orang yang berthawaf untuk naik kendaraan jika tidak mampu berjalan khususnya ketika ada sebab yang mengharuskan hal itu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ
يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِالْمِحْجَنِ.

*Dari Ibnu ‘Abbas ﷺ bahwa Nabi ﷺ thawaf pada haji wada’ di atas untanya dan beliau menyentuh rukun dengan tongkat.”*¹⁴⁰

- (13) Ketika wanita mengalami haidh pada saat sedang berthawaf maka dia memutusnya hingga dia suci, jika telah bersuci dari haidhnya dia melaksanakan thawaf dengan apa yang tersisa dari putaran thawaf, sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa dia harus memulai thawaf dari awal.
- (14) Ketika wanita khawatir akan mengalami haidh, dia bisa mencegahnya dengan menggunakan pil pencegah haidh sehingga dia bisa melakukan thawaf dan tidak terlambat

139 Al-Bukhari 1605, Muslim 1670.

140 Al-Bukhari 1607, Muslim 1272, Abu Dawud 1877, an-Nasa’i 5/233.

dari waktunya, maka hal ini boleh baginya selama tidak berbahaya.

(15) Syaikhul Islam berkata, “Adapun seluruh sisi ka’bah, maqam Ibrahim, semua yang ada di atas bumi baik masjid, kubur-kubur Nabi dan orang shalih seperti kuburan Nabi kita ﷺ dan goa Ibrahim, tempat berdiri Nabi ﷺ ketika shalat, dan selainnya dari kuburan para Nabi dan orang shalih, batu di Baitul Maqdis, maka tidak boleh disentuh dan dicium dengan kesepakatan para imam.”¹⁴¹

Syarat-syarat Thawaf

1. Yang rajih tidak disyaratkan suci untuk sahnya thawaf, tetapi sebagian besar ahli ilmu berpendapat bahwa suci dari hadats besar dan dari najis itu syarat sebagaimana berlalu dari sabda beliau ﷺ, “Thawaf di Baitullah adalah shalat.”¹⁴²

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ: أَنْفَسْتَ؟ - يَعْنِي الْحَيْضَةَ - قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي.

Dari ‘Aisyah رضي الله عنها bahwa Rasulullah ﷺ datang kepadanya sedang dia menangis, maka beliau bertanya, “Apakah engkau nifas?” -yakni haidh- aku menjawab, “Ya.” Beliau bersabda, “Ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagi anak perempuan Bani Adam, tumaikan apa yang menjadi kewajiban haji selain engkau berthawaf di ka’bah hingga engkau mandi.”¹⁴³

Adapun wanita yang istihadah dan orang-orang yang mempunyai udzur seperti orang yang terus-menerus kencing, kentut dan yang semisalnya maka thawafnya tidak mengapa.

141 Majmu’ al-Fatawa 26/121.

142 Diriwayatkan an-Nasa’i 5/222, Ahmad 3/314, 4/64 yang benar adalah mauquf atas Ibnu ‘Abbas sebagaimana diraihkan Ibnu Taimiyah di dalam Majmu’ al-Fatawa 26/198, dan telah dipaparkan secara lengkap oleh asy-Syaikh Musthafa al-Adawy dalam kitabnya al-Jaami’ Li Akhaam an-Nisa’ 2/515, serta dishahihkan al-Albani di dalam al-Irwaa’ 1102 dan Shahih al-Jaami’ 3954.

143 Al-Bukhari 294, Muslim 5548, Abu Dawud 1782, Ibnu Majah 2923.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله, berpendapat bahwa thaharah (kesucian) bukanlah syarat, dalilnya adalah hadits Ibnu 'Abbas: "Thawaf di Baitullah adalah shalat." (Hadits mauquf), dan tidak adanya nash yang shahih dari Nabi ﷺ tentang syarat suci, dan tidak dilarang thawaf kecuali wanita haidh.

Seandainya diterima keshahihannya tidaklah melazimkan bahwa thawaf adalah menyerupai shalat dalam segala hal. Allah ﷺ telah membedakan antara yang dinamakan thawaf dengan yang dinamakan shalat dan banyak permisalan yang banyak tentang perbedaannya.¹⁴⁴

Ibnu 'Utsaimin رحمه الله, berkata, "Pendapat yang rajih dan mantap di hati adalah tidak disyaratkan suci dari hadats kecil pada thawaf, namun tidak diragukan lagi bahwa bersuci adalah lebih afdhal dan lebih sempurna serta mengikuti Nabi ﷺ, tidak sepatutnya bagi seseorang untuk merasa aib karena menyelisihi jumhur ulama' dalam perkara tersebut tetapi kadang-kadang terpaksa mengambil pendapat Syaikhul Islam misalnya: ketika berhadats pada pertengahan thawafnya dalam kondisi yang penuh sesak."¹⁴⁵

2. Menutup aurat: karena hadits yang telah lalu, sabda Nabi ﷺ, "Tidak boleh berthawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang."¹⁴⁶
3. Jumlah putaran adalah tujuh kali, seandainya meninggalkan sedikit saja walaupun selangkah maka tidak sah, jika ragu-ragu pada pertengahan thawaf dalam hitungannya maka berpegang kepada yang lebih sedikit, atau persangkaan yang paling kuat. Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin رحمه الله berkata, "Adapun setelah selesai dari thawaf dan pergi dari tempat thawaf maka keragu-raguan tidak berpengaruh dan tidak perlu dianggap selama tidak yakin dengannya."¹⁴⁷
4. Disyaratkan untuk memulai thawaf dari Hajar Aswad dan berhenti padanya, dan menjadikan ka'bah sebelah kirinya dan thawafnya di luar ka'bah, sebagaimana terdahulu pembahasannya.

144 Lihat Majmu' al-Fatawa 26/198.

145 Asy-Syarhul Mumti' 7/300.

146 Al-Bukhari 369 dan 1622, Muslim 1347, Abu Dawud 1946, an-Nasa'i 5/134.

147 Asy-Syarhul Mumti' 7/276.

Sunnah-sunnah Thawaf

1. Menghadap Hajar Aswad dan menyentuhnya.
2. Idhthiba' pada thawaf qudum.
3. Romal pada tiga putaran pertama.
4. Menyentuh rukun Yamani.

Bid'ahnya Thawaf¹⁴⁸

1. Perkataan mereka: saya berniat dengan thawaf saya ini: demikian dan demikian.
2. Bersuara ketika mencium Hajar Aswad dan mencari berkah dengannya.
3. Mendahului imam ketika salam dalam shalat agar bisa mencium Hajar Aswad.
4. Sebagian mereka memakai kaos kaki pada pertengahan thawaf mereka hingga dia tidak menginjak kotoran burung merpati.
5. Berdo'a dengan do'a-do'a khusus ketika menyentuh Hajar Aswad atau ketika thawaf pada setiap putaran atau di belakang maqam.
6. Mencium rukun Yamani dan mencium dua rukun lainnya atau menyentuh keduanya.
7. Termasuk di antara bid'ah yaitu mengangkat kedua tangan ketika menyentuh Hajar Aswad seperti mengangkat kedua tangan untuk shalat, tetapi yang disunnahkan adalah memberi isyarat kepadanya sebagaimana yang telah terdahulu.
8. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika thawaf sebagaimana melakukannya ketika shalat karena tidak ada dalilnya.
9. Do'a khusus di bawah saluran air ka'bah karena tidak ada dalil atasnya.
10. Mencari berkah dengan 'urwatul wutsqa: yaitu tempat yang tinggi dari dinding tembok baitullah yang berhadapan dengan pintu ka'bah, orang awam mengira bahwa barangsiapa yang bisa mencapai dengan tangannya sungguh dia telah berpegang dengan 'urwatul wutsqa.

¹⁴⁸ Lihat kitab *Manasik al-Haji wa al-'Umrah* oleh al-Albani hal. 48-50.

11. Bermaksud thawaf di bawah hujan dengan persangkaan bahwa barangsiapa yang melakukannya niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu.



8. Kemudian Shalat Dua Raka'at di Belakang Maqam Ibrahim

Setelah selesai dari tujuh putaran, dia menutup pundaknya dan disunnahkan padanya shalat dua raka'at di sisi maqam Ibrahim. Allah ﷺ berfirman, “وَاتَّخُذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى” *“Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim untuk tempat shalat.”* (QS. al-Baqarah: 125).

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَوْنَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدَمَ مَكَةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَأَتَى الْمَقَامَ فَقَرَأَ: (وَاتَّخُذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى)، فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ، ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ.

Dari Jabir ﷺ bahwa Nabi ﷺ ketika baru datang ke Makkah beliau berthawaf di ka'bah tujuh putaran dan mendatangi maqam dan membaca, “Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim untuk tempat shalat.” (QS. al-Baqarah: 125) Beliau shalat di belakang maqam, kemudian mendatangi Hajar Aswad dan menyentuhnya.¹⁴⁹

Catatan:

- (1) Disunnahkan shalat dua raka'at setelah selesai thawaf.
- (2) Disunnahkan membaca surat al-Kafirun pada raka'at pertama dan surat al-Ikhlas pada raka'at kedua sebagaimana telah shahih dari hadits Jabir ﷺ dalam shahih Muslim.¹⁵⁰
- (3) Dilaksanakan shalat ini pada waktu kapan saja meskipun waktu-waktu yang dilarang:

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ،

¹⁴⁹ Diriwayatkan Muslim 1218 dan at-Tirmidzi 859.

¹⁵⁰ Diriwayatkan Muslim 1218 dan diriwayatkan at-Tirmidzi dan ia berkata: hasan shahih.

لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ، وَصَلَّى أَيَّةً سَاعَةً شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ
نَهَارٍ.

Dari Jubair bin Muth'im ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Wahai Bani 'Abdi Manaf janganlah kalian menghalangi seorang pun untuk thawaf di rumah ini dan shalatlah kapan saja kalian kehendaki baik di malam hari ataukah di siang hari."¹⁵¹

- (4) Jika tidak memungkinkan untuk melakukan dua raka'at ini di belakang maqam Ibrahim, boleh baginya shalat di tempat mana saja yang memungkinkan di dalam masjid dan jika tidak memungkinkan maka melakukannya di luar masjid:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا طَافَتْ رَأِكَةً فَلَمْ تُصْلِحْ حَتَّى خَرَجَتْ.

Dari Ummu Salamah رضي الله عنها bahwa dia thawaf dengan berkendaraan dan tidak shalat hingga dia keluar."¹⁵²



9. Jika Orang yang Haji Telah Selesai Melakukan Shalat Dua Raka'at Thawaf Maka Ia Pergi ke Sumur Zam-zam dan Meminumnya Serta Menyiram Kepalanya

Ketahuilah bahwa meminum air zam-zam bukanlah termasuk manasik tetapi meneladani Nabi ﷺ karena beliau meminum air zam-zam setelah shalat dua raka'at pada thawaf sebagaimana telah shahih dari hadits Jabir dalam shahih Muslim,¹⁵³ seandainya orang yang berhaji meninggalkannya maka tidak mengapa.



151 Dishahihkan al-Albani, dan diriwayatkan Abu Dawud 1894, at-Tirmidzi 268, an-Nasa'i 1/284.

152 Diriwayatkan al-Bukhari 1626.

153 Muslim 1219 dan akan datang dalam bab Keutamaan: keutamaan air zam-zam pada hal. 602.

10. Kemudian Kembali ke Hajar Aswad Lalu Bertakbir dan Menyentuhnya Berdasarkan Perincian yang Telah Terdahulu



11. Kemudian Melakukan Sa'i Antara Shafa dan Marwa

Disyariatkannya adalah berdasarkan firman Allah ﷺ:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْوُفَ (البقرة: ١٥٨)

“Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syi’ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber’umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya.” (QS. al-Baqarah: 158)

Hukumnya: Yang rajih di antara pendapat ahli ilmu bahwa dia adalah rukun karena sabda beliau ﷺ ketika thawaf antara Shafa dan Marwa. “اسْعُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السُّعْيَ، Lakukanlah sa’i karena sesungguhnya Allah mewajibkan sa’i bagi kalian.”¹⁵⁴

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَّاً وَهِيَ تَذَكِّرُ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ: فَكَانَتْ سُنَّةً، فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ.

Aisyah رضي الله عنها berkata ketika berdzikir antara Shafa dan Marwa, “Ini adalah sunnah, maka hendaklah kalian ber’umrah, sungguh Allah tidak menyempurnakan haji orang yang tidak melakukan thawaf antara Shafa dan Marwa.”¹⁵⁵

Bukanlah makna perkataan beliau: “Ini adalah sunnah,” menafikan kewajibannya. Namun yang dimaksud bahwa ini adalah sunnahnya

154 Dishahihkan al-Albani: diriwayatkan Ahmad 6/421, ad-Daruquthni 2/256, Ibnu Khuzaimah 2764, hadits ini mempunyai beberapa penguat. Lihat al-Irwa’ oleh al-Albani 1072.

155 Diriwayatkan Muslim 1277, Ibnu Majah 2986 dan selainnya.

Islam, dengan dalil perkataanya: “Allah tidak menyempurnakan haji orang yang tidak melakukan thawaf antara Shafa dan Marwa.”

Yang menjelaskan hal itu adalah apa yang disebutkan dalam sebagian riwayat dari ‘Urwah bahwa ia berkata, “Aku berkata kepada ‘Aisyah ﷺ: “Aku berpendapat bahwasanya orang yang tidak thawaf (sa’i) antara Shafa dan Marwa tidak mengapa, dan aku tidak peduli apabila tidak thawaf di antara keduanya,” ‘Aisyah berkata, “Alangkah buruk perkataanmu wahai anak saudara perempuanku, Rasulullah ﷺ telah melakukan thawaf dan juga kaum muslimin: Ini adalah sunnah, namun sesungguhnya orang yang bertalbiyah untuk Manaat sang thaghut yang ada di al-Musyallal mereka tidak melakukan thawaf (sa’i) antara Shafa dan Marwa, ketika datang Islam kami bertanya kepada Nabi ﷺ tentang hal itu maka Allah ﷺ menurunkan:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
أَنْ يَطْوِفَ بِهِمَا (البقرة: ١٥٨)

“Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syi’ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber’umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya.” (QS. al-Baqarah: 158)

Maka seandainya seperti yang kalian katakan maka susunannya: “Maka tidak ada dosa baginya untuk tidak mengerjakan sa’i antara keduanya.”¹⁵⁶

Sifat Sa’i

Dalam hadits Jabir ﷺ tentang sifat haji Nabi ﷺ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا دَنَّا مِنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ
الآية - أَبْدَأْ بِمَا بَدَأَ بِهِ اللَّهُ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقَى عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَوَحَّدَ
اللَّهَ وَكَبَرَهُ، وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ،
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ،

156 Al-Bukhari 1790, Muslim 1277, maksudnya Manaat: berhala yang mereka sembah pada masa jahiliyah.

وَهَزِمَ الْأَخْرَابَ وَحْدَهُ، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، فَقَالَ مُثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ، حَتَّى انْصَبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِيِّ، حَتَّى إِذَا صَعَدْنَا مَشْيًّا حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا.

Bahwa Nabi ﷺ ketikaturun dari Shafa beliau membaca: “Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syi’ar Allah.” (ayat). Aku memulai dengan apa yang Allah memulai dengannya,” maka beliau memulai dengan Shafa, dan beliau mendakinya sampai melihat ka’bah. Lalu beliau bertahlil dan bertakbir, beliau mengucapkan “Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata tiada sekutu bagi-Nya, hanya milik-Nya kerajaan dan hanyalah untuk-Nya segala puji dan Dia Maha Mampu atas segala sesuatu, tiada sesembahan yang patut disembah melainkan Allah semata, Dia memenuhi janji-Nya dan menolong hamba-Nya, serta mengalahkan pasukan (musuh) sendirian.” Lalu beliau berdo'a di antara hal itu. Beliau mengucapkan seperti itu tiga kali. Kemudian turun menuju Marwa, hingga ketika kedua kaki beliau turun di dasar lembah¹⁵⁷ hingga apabila kami naik, beliau pun berjalan biasa hingga sampai di Marwa, lalu di atas (bukit) Marwa beliau melakukan hal yang sama seperti yang beliau lakukan di atas (bukit) Shafa.¹⁵⁸

Syarat-syarat Sa'i

1. Disyaratkan pada sa'i tujuh putaran, dan dia berada pada tempat sa'i yaitu jalan memanjang antara Shafa dan Marwa karena perbuatan Rasulullah ﷺ dan sabdanya: “Ambillah dariku manasik kalian.” Seandainya sa'i keluar dari tempat sa'i maka tidak sah.
2. Yang rajih disyaratkan memulainya dengan Shafa dan mengakhiri di Marwa, dia menjadikan sa'inya dari Shafa ke Marwa (satu putaran), kemudian dari Marwa ke Shafa (satu putaran yang lain), dan seperti ini sampai sempurna tujuh putaran dan menjadikan akhirnya di Marwa.

¹⁵⁷ Lembah itu sekarang ditandai dengan cahaya/lampu hijau yang disebut: di antara dua tanda.

¹⁵⁸ Muslim 1218.

Catatan-catatan:

- (1) Ketika memulai dengan Marwa sebelum Shafa maka tidak dianggap putaran ini dan memulai hitungan dari Shafa.
- (2) Disyaratkan oleh sebagian ahli ilmu untuk tidak melakukan sa'i kecuali setelah thawaf, yang rajih bahwa tidak adanya syarat ini karena tidak ada dalil shahih dalam hal itu bahkan telah shahih bahwa Nabi ﷺ tidaklah beliau ditanya tentang sesuatu yang didahulukan atau diakhirkhan pada hari nahr kecuali beliau bersabda, "Lakukanlah, tidak mengapa."
- (3) Boleh mengakhirkhan sa'i dan tidak disyaratkan beriringan di antara sa'i dan thawaf.

Ahmad رحمه الله، berkata, "Tidak apa-apa mengakhirkhan sa'i hingga bisa beristirahat atau sampai petang."¹⁵⁹

- (4) Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin رحمه الله merajihkan bahwasanya disyaratkan beriringan dalam sa'i kecuali karena kondisi darurat, seperti orang yang berada pada tempat yang penuh sesak atau hendak menunaikan hajatnya....." dan seterusnya.¹⁶⁰

Makna beriringan: terus menerus di antara setiap putaran yaitu tidak memisahkannya dengan sesuatu pun.

- (5) Tidak disyaratkan bersuci pada sa'i tetapi hal itu lebih utama bahkan boleh bagi wanita haidh untuk melakukan sa'i karena sabda beliau ﷺ kepada 'Aisyah, "Tunaikan apa yang menjadi kewajiban haji selain engkau thawaf pada rumah ini (ka'bah)." Seandainya wanita haidh setelah thawaf di ka'bah lalu dia melakukan sa'i maka tidak ada masalah baginya.
- (6) Berjalan di antara dua bukit (Shafa dan Marwa) tetapi lari dengan kencang sekutunya di antara dua tanda, keduanya adalah tanda hijau di tengah tempat sa'i.

Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin رحمه الله berkata, "Sa'i disini maknanya lari maka dia lari dengan cepat sekutu kemampuannya, tetapi dengan syarat tidak mengganggu atau terganggu."¹⁶² Dan sa'i dengan cara ini khusus untuk para laki-laki bukan untuk para wanita.

159 Lihat Al-Mughni 3/411.

160 Lihat Asy-Syarhul Mumti' 7/312.

161 Al-Bukhari 294, Muslim 1211, Abu Dawud 1782.

162 Lihat Asy-Syarhul Mumti' 7/306.

- (7) Tidak ada do'a tertentu pada saat sa'i selain apa yang dinukil dari do'aanya ﷺ di Shafa dan Marwa. Tetapi seorang hamba hendaklah berdo'a dengan do'a yang dia kehendaki tidak ada keharusan dengan do'a tertentu, sebagaimana tidak shahih adanya do'a bersama yang diucapkan salah seorang di antara mereka dan sebagian lain mengulanginya di belakangnya atau mengucapkan amin atas do'aanya dan ini semua menyelisihi sunnah.
- (8) Asy-Syinqithi رحمه الله berkata, "Ketahuilah bahwa yang paling jelas kekuatan dalilnya di antara pendapat ahli ilmu adalah bahwa seandainya dilakukan sa'i atau thawaf dengan berkendaraan maka hal itu adalah sah sebagaimana telah datang dalam shahih bahwa beliau ﷺ thawaf pada waktu haji wada' di ka'bah dan antara Shafa dan Marwa dalam keadaan beliau berada di atas kendaraannya."¹⁶³

Peringatan: Ketahuilah bahwa orang yang berhaji qiran atau ifrad maka sa'i ini telah cukup baginya sehingga tidak melazimkannya untuk melakukan sa'i yang lain sesudah thawaf ifadhabah,¹⁶⁴ adapun orang yang bertamattu' maka dia wajib sa'i dengan sa'i yang lain setelah thawaf ifadhabah.¹⁶⁵



12. Kemudian Orang yang Berhaji Tamattu' Bertahallul dari Ihramnya dengan Mencukur atau Memotong

Maksudnya bahwa apabila berhaji tamattu' maka bertahallul dari ihramnya dengan mencukur atau memotong, dengan ini dia telah selesai dari manasik 'umrahnya. Adapun orang yang berhaji qiran dan ifrad maka keduanya tetap atas ihramnya sehingga dia tidak mencukur atau memotong hingga hari tarwiyah (8 Dzuhijjah) untuk menyempurnakan sisa dari manasiknya sebagaimana akan datang penjelasannya.

¹⁶³ *Adhwa'u'l Bayan* 5 hal. 253.

¹⁶⁴ Yaitu thawaf pada hari nahr.

¹⁶⁵ Akan datang peringatan dalam masalah itu juga ketika membahas thawaf ifadhabah.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنْ أَهْلِ الْحَجَّ، وَمِنْ أَهْلِ الْعُمْرَةِ، وَمِنْ أَهْلِ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ، وَأَهْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجَّ، فَأَمَّا مَنْ أَهْلَ بِالْعُمْرَةِ فَأَحَلُّوْا حِينَ طَافُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَمَّا مَنْ أَهْلَ بِالْحَجَّ أَوْ بِالْعُمْرَةِ فَلَمْ يُحَلُّوْا إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ.

Dari 'Aisyah رضي الله عنها dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ, di antara kami ada orang yang bertalbiyah untuk haji dan ada orang yang bertalbiyah untuk 'umrah, dan ada orang yang bertalbiyah untuk haji dan 'umrah, dan Rasulullah bertalbiyah untuk haji, maka orang yang bertalbiyah untuk 'umrah, dia bertahallul ketika mereka thawaf di ka'bah dan di antara Shafa dan Marwa, adapun orang yang bertalbiyah untuk haji atau untuk haji dan 'umrah, dia tidak bertahallul hingga hari nahr."¹⁶⁶

Peringatan:

- (1) Orang yang ber'umrah dan 'umrahnya terpisah -pada waktu kapan saja- maka dia menyelesaikan amalan 'umrah dengan mencukur atau memotong seperti 'umrahnya orang tamattu' secara sempurna.
- (2) *Insya Allah* kami akan menyebutkan hukum-hukum yang berhubungan dengan mencukur atau memotong setelah melempar jumrah pada hari nahr.¹⁶⁷
- (3) Disyariatkan bagi orang yang berhaji qiran yang tidak menuntun hadyu, demikian juga orang yang berhaji ifrad, setelah sa'i ini dia bertahallul dan menjadikan hajinya tamattu', sebagian ahli ilmu berpendapat wajibnya hal itu, dan telah terdahulu.¹⁶⁸



13. Kemudian Orang yang Berhaji Tamattu' Itu Ihram untuk Haji pada Hari Tarwiyah dan Seluruh Orang yang Berhaji Menuju ke Mina

166 Al-Bukhari 1562, Muslim 1211.

167 Lihat hal. 386.

168 Lihat hal. 344.

Hari tarwiyah: adalah hari ke-8 dari bulan Dzulhijjah, dinamakan hari tarwiyah karena mereka memberi minum unta-unta mereka pada hari itu, dan mereka minum air dengan puas karena tempat-tempat tersebut pada saat itu tidak ada air padanya.

Maka pada hari itu semua orang yang beribadah haji menuju ke Mina. Sedangkan orang yang berhaji qiran dan ifrad secara langsung menuju ke sana karena mereka tetap berada dalam ihramnya sehingga tidak membutuhkan ihram sekali lagi. Sedangkan orang yang berhaji tamattu' maka dia berihram untuk haji sebagaimana yang telah terdahulu tentang tata cara ihram¹⁶⁹ dari tempat yang dia berada padanya, dia bertalbiyah lalu menuju ke Mina, hal itu sebelum tergelincirnya matahari.

1. Mereka shalat 5 waktu di Mina: zhuhur, 'ashar, maghrib, isya' dan shubuh sebagaimana tetap:

عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ الظُّهُرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَالْفَجْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِمِنْيَ، وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ بِمِنْيَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ.

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ shalat zhuhur pada hari tarwiyah dan shalat shubuh pada hari 'Arafah di Mina,"¹⁷⁰ dalam riwayat Ahmad beliau berkata, "Nabi ﷺ shalat 5 waktu di Mina."¹⁷¹

2. Disunnahkan memperbanyak talbiyah dan do'a, bermalam disana pada malam itu dan tidak keluar darinya hingga terbit matahari pada hari ke-9 (hari 'Arafah) dalam rangka meneladani Rasulullah ﷺ. Jumhur ulama' berpendapat sunnahnya menuju Mina, menginap dan shalat 5 waktu di sana.

Ibnul Mundzir رحمه الله berkata, "Mereka bersepakat bahwa tidaklah termasuk bab malam 'Arafah apabila mendatangi 'Arafah pada waktu yang diwajibkan."¹⁷²

169 Lihat bab ihram hal. 335.

170 Shahih: diriwayatkan Ahmad 1/298, Abu Dawud 1911, at-Tirmidzi 880, Ibnu Majah 2004.

171 Shahih: diriwayatkan Ahmad 1/298, ad-Darimi 1871, ath-Thabrani pada Al-Kabir 11/359.

172 Lihat Al-Ijma' hal. 21.

Catatan:

- (1) Di antara kesalahan yang jelas adalah meninggalkan mabit (bermalam) di Mina malam itu.
- (2) Di antara kesalahan juga adalah menyengaja ihram di bawah mizab (saluran air Ka'bah).
- (3) Ketahuilah bahwa hari-hari haji dinamakan dengan beberapa nama, hari ke-8 dari Dzulhijjah disebut hari tarwiyah, hari ke-9 disebut hari 'Arafah, hari ke-10 disebut hari nahr (penyembelihan), hari ke-11 disebut hari qarr (tenang), hari ke-12 disebut hari nafar (pemberangkatan) pertama, hari ke-13 disebut hari nafar kedua. Tiga hari yang terakhir ini disebut menjadi satu yaitu hari tasyriq.



14. Kemudian Menuju ke 'Arafah

1. Ketika matahari terbit pada hari 'Arafah mereka berangkat dari Mina menuju 'Arafah dalam keadaan bertalbiyah dan bertakbir:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عُوفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مَنِي إِلَى عَرَفَاتٍ عَنِ التَّلْبِيَةِ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّيُّ فَلَا يُنَكِّرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنَكِّرُ عَلَيْهِ.

Dari Muhamad bin Abi Bakar bin 'Auf berkata, "Aku bertanya kepada Anas tentang talbiyah, bagaimana kalian melakukannya bersama Nabi ﷺ? -Ketika itu kami berdua berangkat pagi-pagi dari Mina ke 'Arafah- dia menjawab, "Ada orang yang bertalbiyah maka Nabi tidak mengingkarinya, dan ada juga orang yang bertakbir maka Nabi tidak mengingkarinya."¹⁷³

2. Menjadikan persinggahan pertama di Namirah (tempat yang berada dekat dengan 'Arafah) dan tinggal disana hingga sebelum matahari tergelincir.
3. Ketika matahari telah tergelincir berangkat ke 'Uranah dan singgah disana ('Uranah adalah tempat yang hampir sampai ke 'Arafah

173 Al-Bukhari 980, 1659, Muslim 1285, an-Nasa'i 5/250, Ibnu Majah 3008.

dan padanya imam berkhutbah di hadapan manusia).

4. Kemudian shalat zhuhur dan ‘ashar dijamak dengan satu adzan dan dua iqamah dan tidak melakukan shalat apapun di antara keduanya.

Dalil atas apa yang telah terdahulu adalah hadits yang diriwayatkan Muslim:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجَّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا الظُّهُرَ وَالعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعَشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بَقِيَّةَ مِنْ شَعْرِ تُضَرِّبَ لَهُ (بِنَمَرَةِ)، فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَلَا تَشَكُّ قُرِيَشٌ أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ (الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ)، كَمَا كَانَتْ قُرِيَشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى آتَى عَرَفةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمَرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقُصُوَاءِ فَرَحَلَتْ لَهُ، فَآتَى (بَطْنَ الْوَادِيِّ)، فَخَطَبَ النَّاسَ، وَقَالَ: (إِنَّ دَمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحْرُمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا).

Dari Jabir ia berkata, “Tatkala hari tarwiyah mereka menuju Mina, mereka bertalbiyah untuk haji dan Rasulullah naik kendaraannya kemudian shalat zhuhur, ‘ashar, maghrib, isya’, dan shubuh disana kemudian tinggal sebentar sampai matahari terbit dan beliau dibuatkan sebuah qubbah/tenda dari bulu yang dipasangkan untuk beliau (di Namirah). Kemudian Rasulullah berangkat, dan tidaklah Quraisy ragu bahwa beliau akan berhenti (di al-Masy’ar al-Haram),¹⁷⁴ sebagaimana Quraisy dahulu melukukannya di masa jahiliyah, maka Rasulullah berlalu hingga tiba di ‘Arafah, lalu beliau mendapati sebuah qubbah telah dipasangkan untuk beliau di Namirah, lalu beliau singgah disana,

174 Al-Masy’ar al-Haram adalah sebuah bukit kecil di Muzdalifah, dan terkadang Muzdalifah semuanya dinamakan dengannya dan kaum Quraisy tidak keluar bersama orang yang berhaji karena al-Masy’ar al-Haram termasuk tanah haram, sementara ‘Arafah termasuk tanah halal, mereka berkata, “Kami penduduk tanah haram, maka kami tidak akan keluar ke tanah halal, maka Rasulullah n menyelisihinya dan beliau wuquf di ‘Arafah.

hingga ketika matahari telah tergelincir beliau memerintahkan agar dipasangkan pelana untuk al-Qashwa', lalu beliau mendatangi perut lembah. Rasulullah ﷺ berkhutbah di hadapan manusia di 'Arafah, dan beliau bersabda, ("Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram bagi sesama kalian, seperti haramnya hari kalian ini, pada bulan kalian ini, di negeri kalian ini.)"¹⁷⁵

Makna القُصْرَاءِ: الْقُبَّةُ: kemah, perut lembah: 'Uranah dan tidak termasuk 'Arafah.

Ketahuilah bahwa urutan singgah di Namirah kemudian 'Uranah ini terkadang tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan orang karena sangat penuh sesak.

Asy-Syaikh al-Albani رحمه الله عز وجله berkata, "Tempat singgah ini dan yang setelahnya bisa jadi tidak memungkinkan untuk direalisasikan pada saat sekarang ini karena sangat sesak, sehingga apabila melewati keduanya menuju 'Arafah maka tidak mengapa *Insya Allah*."¹⁷⁶



15. Kemudian Wuquf di 'Arafah Sampai Matahari Terbenam

Kemudian orang yang beribadah haji melakukan wuqf di 'Arafah, dalam hal ini terdapat beberapa permasalahan:

1. Keutamaan Hari 'Arafah

Dari Anas bin Malik ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Wahai sekalian manusia, tadi Jibril mendatangiku, dia membacakan salam dari Rabbku dan beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah ﷺ mengampuni orang-orang yang ada di 'Arafah, orang-orang yang ada di Masy'aril al-Haram dan menjamin mereka dari berbagai tanggungan," maka 'Umar berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ini khusus bagi kami?" Beliau menjawab, "Ini bagi kalian dan bagi orang yang datang sesudah

175 Diriwayatkan Muslim 1218.

176 Lihat Risalah Manasik Haji wal 'Umrah.

kalian hingga Hari Kiamat.”¹⁷⁷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ أَهْلَ السَّمَاءِ، فَيَقُولُ لَهُمْ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي جَاءُونِي شَعْثًا غَبْرًا.

Dari Abu Hurairah رض dari Rasulullah صلی الله علیه و آله و سلّم bersabda, “Sesungguhnya Allah عز و جل membanggakan ahlul ‘Arafah kepada penduduk langit maka Dia berkata kepada mereka,”Lihatlah hamba-Ku yang mendatangi-Ku dalam keadaan lusuh dan berdebu.”¹⁷⁸

عَنْ عَائِشَةَ قَوْلَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَعْتَقَ اللَّهُ فِيهِ عَبِيدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدُنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هُؤُلَاءِ.

Dari Aisyah رض bahwa Rasulullah صلی الله علیه و آله و سلّم bersabda, “Tidaklah ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan dari api neraka, daripada hari ‘Arafah dan sesungguhnya Allah عز و جل turun, kemudian membanggakan di hadapan para malaikat, Allah عز و جل berfirman, “Apakah yang mereka inginkan.”¹⁷⁹

2. Apa yang Dimaksud dengan Wuquf di ‘Arafah?

Maksud wuquf di ‘Arafah adalah kehadiran dan keberadaannya jama’ah haji di ‘Arafah pada hari ‘Arafah dalam keadaan bagaimanapun, baik dalam keadaan berdiri, tidur atau duduk, berkendaraan, berjalan atau berbaring di tempat mana saja di ‘Arafah. Sebagaimana telah shahih dalam hadits bahwa Rasulullah صلی الله علیه و آله و سلّم bersabda, “Aku wuquf di sini dan ‘Arafah semuanya adalah tempat wuquf.”¹⁸⁰ Sehingga apabila dia bisa wuquf pada tanah bebatuan di bawah bukit Jabal Rahmah maka bagus, jika tidak maka ia bisa melakukan wuquf dimana saja sebagaimana hadits yang telah lalu.

177 Dihasangkan al-Albani karena beberapa syawahidnya. Lihat Shahih At-Targhib 1151.

178 Shahih: diriwayatkan Ahmad 2/305, Ibnu Hibban 3852, al-Hakim 1/465 dan dishahihkan al-Albani di dalam Shahih Al-Jami’ 1867.

179 Diriwayatkan Muslim 1348, an-Nasa’i 5/251, Ibnu Majah 3014.

180 Diriwayatkan Muslim 1218, Abu Dawud 1907.

3. Hukum Wuquf

Para ahli ilmu telah bersepakat bahwa wuquf di ‘Arafah adalah rukun haji yang paling besar:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُنَادِيًّا يُنَادِيُ الْحَجَّ عَرَفَةَ،
مَنْ جَاءَ لِلَّهِ جَمْعًا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ.

Dari ‘Abdurrahman bin Ya’mr bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan seseorang untuk mengumumkan, “Haji adalah ‘Arafah, barangsiapa datang pada malam Jama’ sebelum terbitnya fajar maka sungguh dia telah mendapatkannya.”¹⁸¹

Dan malam Jama’ adalah malam Muzdalifah.

4. Waktu Wuquf di ‘Arafah

Hari ‘Arafah yaitu hari ke-9 dari Dzulhijjah, disunnahkan wuquf setelah matahari tergelincir hingga terbenamnya matahari, tetapi seandainya wuquf pada waktu kapan saja di antara waktu tersebut pada hari itu maka sudah mencukupi, namun tidak melakukan secara sempurna.

Para ahli ilmu berselisih tentang waktu dimulainya wuquf, jumhur ulama’ berpendapat bahwa wuquf di ‘Arafah dimulai sejak tergelincirnya matahari (zhuhur) hingga fajar hari ke-10, pada bagian mana saja baik malam ataupun siang.

Asy-Syaukani menukil dari Ahmad beliau berkata, “Waktu wuquf itu tidak dikhurasukan setelah tergelincirnya matahari, tetapi waktunya antara terbitnya fajar hari ‘Arafah sampai terbitnya fajar hari ‘Idul Adha.¹⁸² Sebagaimana telah shahih dari ‘Urwah bin Mudharris berkata, “Aku mendatangi Rasulullah ﷺ di Muzdalifah ketika beliau keluar untuk shalat.” Aku berkata, “Sesungguhnya aku datang dari gunung Thayyi’, aku telah meletihkan kendaraanku, dan aku telah melelahkan diriku, demi Allah tidaklah aku meninggalkan gunung kecuali aku telah wuquf padanya, maka apakah aku mendapatkan haji?” Maka

181 Shahih: Abu Dawud 1949, at-Tirmidzi 889, an-Nasa’i 5/256, Ibnu Majah 3015 dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam Shahih Al-Jami’ 3172.

182 Lihat Nailul Authar 5 hal. 116.

Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang ikut shalat kami ini,¹⁸³ dan wuquf bersama kami hingga kami berangkat,¹⁸⁴ dan dia telah wuquf sebelum itu di ‘Arafah pada malam hari atau siangnya, maka hajinya telah sempurna dan dia telah melepaskan bebannya.”¹⁸⁵

Perkataannya: Malam atau siang, ini umum mencakup kapan saja dari malam atau siang dan tidak diragukan lagi bahwa siang hari dimulai dari terbitnya fajar.

Jumhur berdalil bahwa Nabi ﷺ tidak wuquf kecuali setelah tergelincirnya matahari, dan beliau bersabda, “Ambillah dariku manasik kalian.”

Ibnu ‘Utsaimin رحمه الله, berkata, “Wajib membawa sabda Rasulullah ﷺ kepada ‘Urwah bin Mudharris: “Maka dia telah wuquf sebelum itu di ‘Arafah pada malam atau siangnya,” yaitu siang hari dari waktu sahnya wuquf padanya, sehingga lafaznya adalah mutlak dan dibatasi dengan sunnah perbuatan, dan tidak diragukan lagi bahwa pendapat ini lebih berhati-hati dari pendapat bahwa siang adalah mencakup sebelum tergelincirnya matahari.”¹⁸⁶

Berdasarkan hal ini maka waktu wuquf hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Para ahli ilmu sepakat bahwa seandainya wuquf pada waktu siang setelah tergelincirnya matahari dan berlangsung wuqufnya hingga sebagian waktu malam setelah terbenamnya matahari maka hajinya sah dan wuqufnya sempurna.
2. Seandainya wuquf pada waktu siang setelah tergelincirnya matahari saja dan tidak wuquf pada bagian malam maka tidak sah wuqufnya menurut al-Malikiyyah dan wuqufnya sah menurut jumhur ulama’ hanya saja dikenakan dam/denda padanya, dan ada pendapat lain menurut asy-Syafi’iyyah bahwa tidak ada dam baginya, dan dishahihkan oleh an-Nawawi dan beliau menguatkannya, sebagaimana telah berlalu dalam hadits: “Malam atau siang hari.”

183 Maksudnya shalat fajar di Muzdalifah.

184 Yakni: Wuquf di Muzdalifah hingga berangkat ke Mina.

185 Shahih: diriwayatkan Ahmad 4/261, Abu Dawud 1951, at-Tirmidzi 891, dan ia menghasankannya, an-Nasa’i 5/263, Ibnu Majah 3016 dan dishahihkan al-Albani di dalam al-Irwaa’ 1066.

186 Asy-Syarhul Mumti’ 7 hal. 331.

3. Seandainya wuquf pada malam hari dan tidak wuquf pada siang hari maka wuqufnya sempurna dan tidak ada denda baginya menurut jumhur ulama'.
4. Seandainya wuquf pada siang sebelum tergelincirnya matahari maka hajinya sah menurut imam Ahmad, adapun jumhur berpendapat bahwa hal itu tidak mencukupi.

Kesimpulannya: Hajinya sah sama saja apakah ia wuquf pada siang hari setelah tergelincirnya matahari saja atau malam hari saja, tetapi yang sunnah dan sempurna adalah wuquf setelah tergelincirnya matahari sampai terbenam matahari.

5. Disunnahkan Do'a dan Dzikir

Bagi jama'ah haji yang wuquf di 'Arafah disunnahkan untuk menghadap kiblat sambil mengangkat tangannya untuk berdo'a, memperbanyak dzikir dan tahlil, sebagaimana telah shahih dalam hadits:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: خَيْرُ الدُّعَاءِ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Bawa Nabi ﷺ bersabda, "Sebaik-baik do'a adalah pada hari 'Arafah, sebaik-baik perkataan yang aku katakan dan Nabi sebelumku adalah: Tiada Sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata tiada sekutu bagi-Nya, hanya bagi-Nya kerajaan dan hanya bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."¹⁸⁷

Adapun dalil mengangkat tangan: adalah hadits shahih dari:

عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﷺ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ فَرَفَعَ يَدِيهِ يَدْعُو، فَمَالَتْ بِهِ نَاقَّتُهُ، فَسَقَطَ حِطَامُهَا، فَتَنَوَّلَ الْحِطَامُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَهُ الْأُخْرَى.

Usamah bin Zaid ﷺ berkata, "Aku membongeng Nabi ﷺ di 'Arafah

187 Hasan dengan penguat-penguatnya: diriwayatkan at-Tirmidzi 3585, Ahmad 2/210, dihasankan oleh asy-Syaikh al-Albani di dalam Shahih Al-Jami' 3284.

kemudian Nabi mengangkat tangannya untuk berdo'a, maka untanya telah miring sehingga kendalinya terjatuh lalu beliau mengambil kendalinya dengan salah satu tangannya dan beliau mengangkat salah satu tangannya yang lain.”¹⁸⁸

Sedangkan Dalil menghadap kiblat adalah sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Jabir ﷺ tentang sifat haji Nabi ﷺ dia berkata:

ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَعْلَمَ حَتَّىٰ أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَةِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخْرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمَشَاةِ بَيْنَ يَدِيهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقُبْلَةَ، فَلَمْ يَزُلْ وَاقِفًا حَتَّىٰ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصَّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّىٰ غَابَ الْقَرْصُ.

“Kemudian Nabi ﷺ berkendaraan hingga mendatangi tempat wuquf dan menjadikan perut untanya al-Qashwa' di atas padang pasir dan menjadikan rombongan orang yang berjalan di depannya, beliau menghadap kiblat dan tetap melakukan wuquf hingga matahari terbenam dan hilangnya kekuningan sebentar sampai hilangnya bulatan.”¹⁸⁹

Catatan:

- (1) Syaikhul Islam رحمه الله berkata, “Boleh wuquf sambil berjalan, berkendaraan, adapun yang paling afshal maka berbeda-beda pada tiap-tiap orang, tergantung kebutuhan manusia kepadanya, atau jika memberatkan baginya untuk meninggalkan berkendaraan maka dia wuquf sambil berkendaraan, karena Nabi ﷺ wuquf sambil berkendaraan.”¹⁹⁰
- (2) Yang disunnahkan adalah wuquf menghadap kiblat, meskipun keberadaan Jabal Rahmah di belakangnya, dan di antara kesalahan yang disebabkan karena kejahilan adalah mereka menghadap Jabal Rahmah dan bukan kiblat.
- (3) Sengaja naik di atas gunung adalah bid'ah, karena tidak ada keutamaan dalam hal ini.
- (4) Yang benar setiap orang berdo'a sendiri-sendiri, tidak berdo'a secara berjama'ah karena tidak ada dalil atas hal itu.

188 Shahih diriwayatkan an-Nasa'i 5/254.

189 Muslim 1218, Ibnu Majah 3074.

190 Majmu' al-Fatawa 26/132.

- (5) Berdasarkan yang telah terdahulu maka barangsiapa yang bepergian untuk haji dan tidak bisa melakukan wuqf sebelum matahari terbenam maka dia pergi ke 'Arafah setelah matahari terbenam pada waktu kapan saja pada waktu malam hari kemudian bertolak ke Muzdalifah.
- (6) Wuqf orang yang junub, haidh dan nifas adalah sah, karena tidak ada dalil yang menghalanginya.
- (7) Tidak ada dalam wuqf do'a-do'a khusus sebagaimana anggapan sebagian orang seperti do'a Khidhir atau semisalnya, kecuali yang telah diriwayatkan dalam hadits yang telah terdahulu tentang tahliil.¹⁹¹
- (8) Seandainya pingsan di 'Arafah hingga keluar dari waktunya maka yang rajih wuqufnya sah karena tidak disyaratkan dalam wuqf niat yang khusus, selama dia sudah berniat haji.
- (9) Tidak disyariatkan mandi pada hari 'Arafah karena tidak ada nash atas hal itu, tetapi siapa yang menginginkan mandi untuk kebersihan maka tidak mengapa.
- (10) Di antara kesalahan-kesalahan yang terjadi: shalat zhuhur dan 'ashar sebelum sang imam berkhutbah, padahal sunnahnya shalat zhuhur dan 'ashar setelah khutbah.
- (11) Di antara kesalahan juga: keyakinan orang awam bahwa wuqf di 'Arafah jika pada hari Jum'at menyamai 72 kali berhaji, ini adalah batil, tidak ada dalil atasnya.
- (12) Di antara kesalahan yang lain: Berpalingnya manusia dari dzikir dan do'a kepada sesuatu yang sia-sia, permainan dan percakapan yang tidak berguna.
- (13) Sunnahnya wuqf di 'Arafah dengan tidak berpuasa pada hari itu.
- (14) Termasuk di antara bid'ah adalah sengaja berkumpul pada sore hari 'Arafah di masjid-masjid di desa-desa, dan kota-kota serta tempat-tempat di luar negeri, mereka berdo'a dan berdzikir dan menyangka bahwa yang demikian itu menyerupai ahlul 'Arafah. Dan ini perbuatan yang tidak dilakukan para salaf, jika hal ini baik maka tentu mereka telah mendahuluinya.



¹⁹¹ Lihat hal. 377.

16. Jika Matahari Telah Terbenam Berangkat ke Muzdalifah

Disunnahkan untuk berangkat dengan tenang, tidak berdesak-desakan dengan manusia, tetapi jika menemukan kelonggaran maka tidak mengapa untuk cepat-cepat.

Jika telah sampai di Muzdalifah, shalat maghrib dan isya' dengan satu adzan dan dua iqamah dan tidak melakukan shalat apapun di antara keduanya. Dalam hadits Jabir ﷺ ia berkata:

فَلَمْ يَرِلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصَّفَرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرَدَفَ أَسَامَةً خَلْفَهُ وَدَفَعَ رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقُصُوَاءِ الزَّمَامَ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لِيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةُ السَّكِينَةُ، كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الْجَبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا، حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أَتَى الْمُرْدَلَفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسْبِحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

"Beliau tetap wuquf hingga matahari terbenam dan warna kuning lenyap sesaat hingga bulatan matahari hilang, dan beliau membongeng Usamah di belakangnya, Rasulullah ﷺ berangkat dan beliau menarik tali kekang al-Qoshwa' hingga kepalanya benar-benar menyentuh maurik (tempat kaki) pelananya, lalu beliau memberi isyarat dengan tangan kanan beliau, "Wahai manusia, tenang, tenang." Setiap kali beliau sampai di bukit berpasir beliau mengendurkan tali kekang sedikit hingga naik, hingga beliau tiba di Muzdalifah lalu shalat Maghrib dan Isya' di sana dengan satu adzan dan dua iqamah, dan tidak bertasbih dengan apapun di antara keduanya."¹⁹²

Yaitu tidak shalat sunnah di antara keduanya. Makna شَنَقَ: menggenggam dan menyempitkan yaitu agar tidak berjalan dengan cepat. Makna الحَبْلُ -dengan ha'- yaitu bukit kecil di antara padang luas berpasir.

192 Shahih: diriwayatkan Muslim 1218.

Disunnahkan bertaibiyah karena Rasulullah selalu bertaibiyah hingga melempar jumrah.



17. Wajib Baginya Bermalam di Muzdalifah

Yang shahih dari Rasulullah ﷺ adalah bermalam di Muzdalifah hingga fajar, ketika fajar sudah jelas maka beliau shalat pada awal waktu dengan adzan dan iqamah. Dalam hadits Jabir رضي الله عنه ia berkata:

ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانِ وِإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكَبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَرَهُ وَهَلَّهُ وَوَحْدَهُ، فَلَمْ يَزُلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ...

“Kemudian Rasulullah ﷺ berbaring hingga terbit fajar, lalu shalat shubuh ketika shubuh telah nampak dengan satu adzan dan satu iqamah, kemudian mengendarai al-Qoshwa’ hingga tiba di al-Masy’ar al-Haram (Muzdalifah) lalu menghadap kiblat, berdo'a, bertakbir, dan bertahlil, beliau tetap wuquf hingga fajar benar-benar terang, lalu beliau berangkat sebelum terbitnya matahari....”¹⁹³

أسفر جداً: الإسفار: jelasnya cahaya siang, dan makna أَسْفَرَ جِدًا: benar-benar terang dan jelas.

Hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan itu:

1. Hukum Wuquf di Muzdalifah dan Bermalam Padanya

Maksud bermalam di Muzdalifah yaitu kehadiran dan keberadaan orang yang haji pada malam hari sama saja dalam keadaan tidur ataukah jaga. Ulama' telah berselisih tentang hukum bermalam padanya:

193 Diriwayatkan Muslim 1218.

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa hal itu adalah sunnah, di antara yang lain berpendapat bahwa hal itu adalah wajib dan melazimkan denda yakni ketika meninggalkannya maka wajib menyembelih dan membagikannya kepada orang-orang fakir Makkah. Pendapat ini dianggap baik oleh asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin dan beliau berpendapat bahwa ini adalah pendapat yang tengah-tengah.¹⁹⁴

Dalilnya hadits ‘Urwah bin Mudharris di dalamnya terdapat lafazh: “Dan dia telah wuquf sebelum itu di ‘Arafah pada malam atau siang harinya,” dan telah dimaklumi bahwa malam berakhir ketika terbit fajar dan telah dimaklumi juga bahwa apabila wuquf sebelum fajar di ‘Arafah, maka tidak mungkin baginya bermalam di Muzdalifah sama sekali.

Pendapat yang ketiga bahwa wuquf adalah rukun seperti halnya ‘Arafah dan ini pendapat Ibnu Hazm dan dipilih oleh Ibnu Jarir ath-Thabari dan Ibnu Khuza’imah dan salah satu pendapat dari asy-Syafi’iyah dan mereka mempunyai tiga hujjah sebagaimana dijelaskan Ibnu al-Qayyim dalam *Zaadul Ma’ad*.

- a. Sabda beliau ﷺ kepada ‘Urwah bin Mudharris, “Barangsiaapa yang ikut shalat kami ini,¹⁹⁵ dan wuquf bersama kami hingga kami berangkat,¹⁹⁶ dan dia telah wuquf sebelum itu di ‘Arafah pada malam atau siang harinya, maka hajinya telah sempurna dan dia telah melepaskan bebannya.”¹⁹⁷ Dalilnya adalah sabda beliau ﷺ: dan wuquf bersama kami -yakni di Muzdalifah- hingga kami berangkat.”
- b. Firman Allah ﷺ: “فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَسْعَرِ الْحَرَامِ” Berdzikirlah kepada Allah di Masy’aril Haram.” (QS. al-Baqarah: 198)
- c. Perbuatan ﷺ yang muncul sebagai sebuah penjelasan tentang dzikir yang diperintahkan dan beliau telah bersabda: “Ambillah dariku manasik kalian,” dalam riwayat yang lain: “Hendaklah kalian mengambil dariku manasik kalian.”¹⁹⁸

194 Asy-Syarhul Mumti’ 7/339.

195 Maksudnya shalat fajar di Muzdalifah.

196 Wuquf di Muzdalifah hingga berangkat ke Mina.

197 Shahih: telah terdahulu pada hal. 384.

198 Muslim 1218, Abu Dawud 1939, at-Tirmidzi 885.

2. Tempat Wuquf di Muzdalifah

Allah ﷺ berfirman:

فَإِذَا أَقْضَتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَسْعَرِ الْحَرَامِ (البقرة: ١٩٨)

“Maka apabila kalian telah bertolak dari ‘Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy’aril Haram.” (QS. al-Baqarah: 198)

Masy’aril Haram adalah bukit kecil di Muzdalifah dan Nabi ﷺ telah wuquf padanya, tetapi tidak disyaratkan wuquf harus padanya, di bagian mana saja dari Muzdalifah seseorang yang beribadah haji melaksanakan wuquf maka telah sah baginya, karena sabdanya ﷺ: “Aku wuquf di sini dan Jama’ semuanya adalah tempat wuquf.”¹⁹⁹ Jama’ adalah Muzdalifah.

3. Disunnahkannya Berdo'a

Hal itu telah berlalu dalam hadits Jabir ﷺ: “Lalu beliau menghadap kiblat, lalu berdo'a, bertakbir, dan bertahlil, beliau tetap wuquf hingga benar-benar telah menguning.”²⁰⁰ Waktu menguning yakni waktu terangnya cahaya pagi.

4. Wajibnya Shalat Fajar di Muzdalifah

Hukum ini untuk semua jamaah haji selain orang-orang yang lemah dan para wanita, boleh bagi mereka berangkat ke Mina untuk melempar jumrah ‘Aqabah setelah hilangnya bulan pada malam itu, dari Ibnu ‘Abbas ﷺ berkata, “Aku termasuk orang yang datang kepada Nabi ﷺ pada malam Muzdalifah untuk keluarga beliau yang lemah.”²⁰¹

Dari Ibnu ‘Umar ﷺ bahwa Rasulullah mengizinkan orang yang lemah untuk berangkat dari Muzdalifah pada malam hari.²⁰²

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata, “Yang ditunjukkan oleh as-Sunnah adalah bersegera setelah hilangnya bulan, bukan tengah malam, dan orang yang membatasinya dengan tengah malam tidak memiliki dalil

199 Muslim 1297, Abu Dawud 1970, an-Nasa'i 5/280.

200 Muslim 1218.

201 Al-Bukhari 1678, Muslim 1293, Abu Dawud 1939, at-Tirmidzi 895, an-Nasa'i 5/261, Ibnu Majah 3025.

202 Diriwayatkan Ahmad 2/33, Lihat Shahih al-Bukhari 1676, Muslim 1290.

atasnya.”²⁰³

Catatan:

- (1) Tidak shahih adanya do'a tertentu ketika sampai di Muzdalifah.
- (2) Tidak shahih bahwa Nabi ﷺ menghidupkan malam itu.
- (3) Di antara kesalahan yang terjadi adalah wuquf di Muzdalifah hanya sebentar saja kemudian keluar darinya tanpa bermalam atau keluarnya orang-orang yang kuat setelah tengah malam.
- (4) Tidak ada dalil bahwa kerikil dicari di Muzdalifah tetapi Nabi ﷺ mengambilnya dalam perjalanan dari Muzdalifah ke Mina.



18. Ketika Telah Menguning Berangkat ke Mina untuk Melempar Jumrah Kubra

Yaitu pada hari ke-10 Dzulhijjah dan disebut hari nahr/penyembelihan, jama'ah haji berangkat sebelum terbitnya matahari ke Mina dan wajib baginya untuk tenang, dalam keadaan bertalbiyah, ketika mendatangi lembah muhassir²⁰⁴ mempercepat sedikit, kemudian mengambil jalan ke jumrah kubra untuk melempar, dan mengambil kerikil yang dilempar untuk jumrah, yang rajih bahwa jama'ah haji mengambil kerikil ini di Mina di tengah perjalanan menuju jumrah, adapun mengambilnya di Muzdalifah maka tidak disunnahkan.²⁰⁵



19. Kemudian Melempar Jumrah Kubra

Disebut juga jumrah ‘Aqabah, jama'ah haji melempar pada hari itu jumrah ini saja dengan tujuh kerikil meneladani Rasulullah ﷺ dan

203 Zaadul Ma'ad 2/ 252, dan lihatlah hadits Asma' yang tersebut hal. 384.

204 Lembah Muhassir: lembah di antara Muzdalifah dan Mina, sebagaimana lembah ‘Uranah’ adalah lembah di antara ‘Arafah dan Muzdalifah, dan lembah Muhsassir adalah tempat dimana Allah ﷺ membinasakan di dalamnya Abrahah al-Habasyi beserta pasukannya ketika hendak menghancurkan Ka’bah, karena itulah Nabi ﷺ mempercepat perjalanan beliau ketika melewatinya.

205 Silahkan merujuk hal itu dalam Kitab asy-Syarhul Mumti’ 7/356 oleh asy-Syaikh Ibnu Utsaimin.

berkaitan dengan hal ini ada beberapa perkara:

1. Hukum Melempar

Yang rajih di antara pendapat ahli ilmu bahwa melempar jumrah ‘Aqabah adalah wajib, sebagian di antara mereka berpendapat bahwa hal itu adalah sunnah dan sebagian yang lain berpendapat bahwa hal itu adalah rukun. Asy-Syaukani رحمه الله berkata, “Yang benar bahwa hal itu adalah wajib sebagaimana telah kami kemukakan bahwa perbuatan Nabi ﷺ adalah penjelasan terhadap kewajiban yang disebutkan secara global dalam firman Allah ﷺ: *وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ*” *Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah,*” (QS. Ali-‘Imran: 97) dan sabda beliau رضي الله عنه: *Ambillah dariku manasik kalian.*”²⁰⁶

2. Sifat Melempar

Menghadap ke tempat jumrah, menjadikan Makkah di sebelah kirinya dan Mina pada sebelah kanannya jika memungkinkan,²⁰⁷ melempar dengan tujuh kerikil dan bertakbir pada setiap lemparan kemudian menghentikan talbiyah ketika melempar jumrah.

Al-Hafizh رحمه الله berkata, “Mereka bersepakat bahwa barangsiapa yang tidak bertakbir maka tidak mengapa baginya. Ketahuilah bahwa tempat jumrah adalah merupakan tiang-tiang yang dikelilingi oleh telaga yakni tempat yang kering, maksudnya agar menjatuhkan kerikil pada tempat lemparan (al-haudl), tujuannya bukanlah harus mengenai tiang yang berdiri.

3. Sifat Kerikil untuk Melempar

dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda pada pagi hari melempar jumrah ‘Aqabah ketika beliau di atas untanya: “*Ambilkan aku kerikil,*” akupun mengambilkan untuk beliau tujuh kerikil, kerikil sebesar biji kacang lalu beliau meletakkannya pada telapak tangan beliau dan bersabda: “*Semisal ini maka melemparlah,*” kemudian bersabda: “*Wahai manusia waspadalah dari sikap berlebihan dalam agama, karena kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah*

206 Nailul Authar 5/125.

207 Karena sangat sesaknya maka kadang hal itu tidak mudah.

berlebihan dalam agama.”²⁰⁸ Kerikil untuk melempar: lebih besar sedikit dari kacang kedelai.

4. Waktu Melempar

Dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Hai anak-anaku janganlah kalian melempar jumrah hingga matahari terbit.”²⁰⁹

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا نَزَّلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلَفَةِ فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنْيَّ: هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: لَا، فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنْيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا فَارْتَحَلُنَا، وَمَضِينَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنِي فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنَّتَاهُ، مَا أَرَانَا إِلَّا قَدْ غَلَسْنَا، قَالَتْ: يَا بُنْيَّ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَذِنَ لِلظُّعْنَ.

Dari ‘Abdullah maula Asma’ dari Asma’ رضي الله عنه bahwa dia turun pada malam Jama’ di Muzdalifah lalu dia berdiri untuk shalat, kemudian dia shalat beberapa saat lalu berkata, “Hai anakku, apakah bulan telah hilang?” Aku berkata, “Belum,” maka dia shalat beberapa saat kemudian berkata, “Hai anakku, apakah bulan telah hilang?” Aku berkata, “Belum,” maka dia shalat beberapa saat kemudian berkata, “Hai anakku, apakah bulan telah hilang?” Aku berkata, “Ya,” dia berkata, “Ayo berangkat!” Maka kami berkendaraan dan kami melaluinya sampai dia melempar jumrah kemudian kembali untuk shalat shubuh di Mina, maka aku berkata kepadanya: “Hai orang ini, tidaklah aku memandang kecuali bahwa kita berangkat dalam kondisi masih gelap,” dia berkata, “Hai anakku, sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengizinkan bagi para wanita dan orang-orang yang lemah.”²¹⁰

208 Shahih: diriwayatkan an-Nasa’i 5/268, Ibnu Majah 3029, Ahmad 1/215, Ibnu Khuzaimah 2867.

209 Hasan lighairihi: diriwayatkan Abu Dawud 1940, at-Tirmidzi 893, an-Nasa’i 5/280, Ibnu Majah 3025, yang mempunyai banyak jalan yang saling menguatkan sebagaimana dikatakan al-Hafizh dalam Fathul Bari 3 hal. 618.

210 Al-Bukhari 1679, Muslim 1291.

Maksud الظعن adalah para wanita dan orang yang lemah, sedangkan makna غلستنا yakni pada waktu gelap.

Asy-Syaukani رحمه الله berkata, “Dalil ini menunjukkan bahwa waktu melempar adalah setelah terbitnya matahari bagi siapa yang tidak mendapatkan keringanan dan bagi yang mendapatkan keringanan seperti wanita atau selainnya karena lemah maka boleh sebelum waktu itu tetapi secara ijma’ tidak sah jika dilakukan pada permulaan malam nahr.”²¹¹

Yakni tidak boleh melempar kecuali setelah waktu yang diizinkan bagi orang lemah, dimana mereka berangkat setelah hilangnya bulan, hal ini jika berkaitan dengan orang-orang lemah, adapun selainnya maka harus bertolak setelah terbitnya matahari.

Ibnu al-Qayyim رحمه الله berkata, “Apabila kita perhatikan maka tidak ada pertentangan di antara hadits-hadits ini, karena beliau memerintahkan anak-anak untuk tidak melempar jumrah hingga terbitnya matahari, karena tidak ada alasan bagi mereka untuk mendahului melempar, sedangkan wanita yang mendahului melempar sebelum terbitnya matahari karena udzur dan khawatir berdesak-desakan dan berbicara dengan manusia. Inilah yang ditunjukkan oleh as-Sunnah yaitu bolehnya melempar sebelum terbitnya matahari karena alasan sakit atau memberatkan baginya jika berdesakan dengan manusia, sedangkan orang yang mampu maka yang benar adalah tidak boleh baginya melakukan hal yang demikian.”²¹²

Ketahuilah bahwa waktu melempar itu berlangsung hingga akhir waktu siang pada hari nahr, maka barangsiapa yang melempar sebelum terbenamnya matahari pada hari nahr maka sesungguhnya dia melempar jumrah pada waktunya, sedangkan jika terluput maka dia tidak melemparnya hingga terbenamnya matahari. Sesungguhnya terjadi banyak perselisihan di antara ahli ilmu dalam masalah ini, yang rajih adalah boleh baginya melempar pada malam hari sebagaimana telah tetap dalam shahih al-Bukhari bahwa Nabi ﷺ ditanya oleh seorang lelaki: “Apakah saya melempar setelah waktu sore?” Maka beliau menjawab: “Tidak mengapa.”²¹³ Mereka berkata, sesungguhnya Nabi menjelaskan bahwa barangsiapa yang melempar setelah waktu

211 Nailul Authar 5/124.

212 Zaadul Ma’ad 2. hal. 252.

213 Al-Bukhari 1735.

sore maka tidak mengapa baginya, kata sore bisa digunakan untuk sebagian dari malam.

Catatan:

- (1) Telah berlalu bahwa tidak ada dalil yang mensyariatkan untuk mengambil kerikil dari Muzdalifah, demikian juga tidak ada dalil yang mensyariatkan untuk mengambil semua kerikil yang akan dilempar pada beberapa hari di Mina. Tetapi cukup mengambil jumlah kerikil yang dilempar pada hari itu saja.
- (2) Tidak disyariatkan mencuci kerikil dan memberikan wewangian padanya karena hal ini adalah bid'ah.
- (3) Melempar kerikil adalah dilakukan satu persatu, seandainya dia melempar semuanya dalam satu lemparan maka tidaklah sah kecuali hanya dianggap satu lemparan saja.
- (4) Yang rajih adalah boleh melempar kerikil itu sebelum waktu tersebut karena tidak ada dalil yang mlarang hal itu.
- (5) Tujuan dari melempar adalah menjatuhkan kerikil pada tempat lemparan berupa telaga yang sekitarnya ada tiang, sama saja mengenai tiang ataukah tidak, sama saja dari jalan yang lebih rendah atau dari yang lebih tinggi di atas jembatan yang dibangun oleh pemerintah Saudi.
- (6) Tidak disyaratkan mengangkat tangan dengan sifat tertentu pada waktu melempar, tetapi sesuai dengan yang mudah baginya.
- (7) Tidak sah melempar dengan selain kerikil meskipun dengan sesuatu yang berharga.
- (8) Termasuk bid'ah yaitu yang dilakukan orang awam melempar dengan sandal-sandal dan batu-batu sambil mencela syaitan dan yang semisalnya.
- (9) Tidak ada do'a tambahan setelah takbir ketika melempar jumrah seperti do'a mereka:

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ ...

“Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar dan Maha Benar Allah atas janji-janjinya... dan seterusnya.

- (10) Ketika berhenti dari melempar jumrah pada hari nahr maka langsung pergi dan tidak berdiri untuk berdo'a dalam rangka

meneladani perbuatan Nabi ﷺ sebagaimana dalam hadits Jabir yang telah terdahulu.



20. Jika Telah Melempar Jumrah Maka Sesungguhnya Telah Melakukan Tahallul yang Pertama

Maksudnya bahwa orang yang berihram dilarang dari beberapa perkara sebagaimana telah terdahulu dalam larangan-larangan ihram, tetapi setelah melempar jumrah pada hari nahr maka dia bertahallul secara keseluruhan kecuali wanita, yaitu dibolehkan baginya segala sesuatu yang diharamkan baginya kecuali wanita (yakni jima'), ini dinamakan dengan tahallul yang pertama, sedangkan tahallul yang kedua adalah yang sempurna hingga wanita sekalipun, hal itu setelah thawaf ifadhah dari hari ini. Hal itu berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas ؓ ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda: "Ketika kalian telah melempar jumrah maka telah halal segala sesuatu kecuali wanita...."”²¹⁴

Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa tidak halal kecuali setelah melempar dan mencukur, dalam masalah ini terdapat beberapa pendapat, dan yang kami sebutkan yang pertama itulah yang rajih, *wallahu a'lam*, berdasarkan hal ini maka boleh baginya setelah melempar memakai pakaian dan miñyak wangi, demikian juga dibolehkan baginya segala sesuatu yang diharamkan baginya kecuali wanita.



21. Kemudian Menyembelih Hadyu

Dalam hadits Jabir ؓ ia berkata, "Kemudian beliau menuju tempat penyembelihan qurban, lalu beliau pun menyembelih sendiri

²¹⁴ Diriwayatkan Ahmad 1/234 secara marfu', dan juga diriwayatkan Ahmad 1/344, an-Nasa'i 5/288, Ibnu Majah 3041 secara mauquf dan telah shahih semisalnya dari 'Aisyah secara marfu' yang diriwayatkan Ahmad 2/143, diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dengan sanad yang dha'if dan dishahihkan al-Albani dengan syawahidnya di dalam *Ash-Shahihah* sebagaimana beliau isyaratkan di dalam *Al-Irwa'* 4 / 230.

enampuluh tiga ekor unta, lalu menyerahkan kepada 'Ali, kemudian ia menyembelih yang tersisa beserta hadyunya sendiri.²¹⁵ Makna (ما غبر): apa yang tersisa, sehingga jumlah total hadyu beliau adalah seratus unta.

Boleh menyembelih dimana saja di Mina selain tempat penyembelihan dan boleh juga menyembelih di Makkah karena sabda beliau ﷺ, "Aku menyembelih di sini dan Mina semuanya itu tempat menyembelih," dalam riwayat yang lain: "Semua celah di Makkah adalah jalan dan tempat menyembelih."²¹⁶

Ketahuilah bahwa boleh menyembelih sendiri dan boleh mewakilkannya kepada orang lain. Disunnahkan untuk memakan dari sembelihannya berdasarkan hadits shahih:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا نَحَرَ الْهَدَىِ: ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بُنْدَةٍ بِيَضْعَةِ فَجَعَلْتُ فِي قِدْرٍ، فَطَبَخْتُ، فَأَكَلَّا مِنْ لَحْمِهَا، وَشَرَبَّا مِنْ مِرَقِهَا.

Dari Jabir bahwa Nabi ﷺ setelah menyembelih hadyu beliau kemudian memerintahkan untuk mengambil sepotong daging dari setiap unta (yang telah disembelih), kemudian diletakkan pada periuk lalu dimasak, keduanya pun memakan sebagian dagingnya dan meminum sebagian kuahnya.²¹⁷

Sebagian ulama' berpendapat wajibnya memakan darinya. (Akan datang keterangan tambahan untuk hukum sembelihan).



22. Kemudian Bercukur atau Memendekkan

Yang lebih utama adalah mencukur, karena telah shahih:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلَّقِينَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلِلْمُقْصِرِينَ، قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلَّقِينَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

215 Shahih: Diriwayatkan Abu Dawud 1764, Ibnu Majah 3074.

216 Shahih: Diriwayatkan Abu Dawud 1937, Ibnu Majah 3048.

217 Diriwayatkan Muslim 1218.

وَلِلْمُقْصِرِينَ، قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمَحْلُقِينَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلِلْمُقْصِرِينَ،
قَالَ: وَلِلْمُقْصِرِينَ.

Dari Abu Hurairah ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: “Ya Allah, ampunilah orang yang bercukur,” mereka berkata, “Ya Rasulullah, bagi orang yang memendekkan?” Beliau bersabda: “Ya Allah, ampunilah orang yang bercukur,” mereka berkata, “Ya Rasulullah bagi orang yang memendekkan?” Beliau bersabda: “Ya Allah, ampunilah orang yang bercukur,” mereka berkata, “Ya Rasulullah bagi orang yang memendekkan?” Beliau bersabda: “Dan bagi orang yang memendekkan.”²¹⁸

Boleh mencukur sendiri atau dicukur orang lain, sunnahnya adalah memulai dari sebelah kanan, sebagaimana telah shahih dalam hadits Anas :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَتَى مَنِي فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزَلَهُ بِمَنِي وَنَحْرَهِ،
ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَاقِ: خُذْ وَأَشَارْ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ أَيْسِرْ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ
النَّاسَ.

Bawa Rasulullah datang ke Mina dan melempar jumrah kemudian beliau mendatangi tempat di Mina dan menyembelih, kemudian berkata kepada tukang cukur: “Cukurlah! beliau memberi isyarat kepada bagian kanan, kemudian kiri, kemudian memberikannya kepada orang-orang.²¹⁹

Yang benar adalah mencukur semua rambut kepala atau memotong semua rambut kepala dan tidak mencukupkan mencukur atau memotong sebagian.

Mencukur ini khusus bagi lelaki, sedangkan wanita hanya memotong saja karena sabdanya ﷺ:

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ

218 Al-Bukhari 1727, Muslim 1302, Abu Dawud 1979, at-Tirmidzi 913, Ibnu Majah 3043.

219 Al-Bukhari 1305, beliau memberikan rambutnya kepada orang-orang agar bertabarruk/mencari berkah dengannya, ini khusus untuk Nabi ﷺ dan juga bekas-bekas beliau, tidak boleh mengambil dalil dengan semisal ini untuk bertabarruk/mencari berkah dari bekas-bekas orang yang shalih.

“Tidak wajib bagi wanita bercukur, sesungguhnya ia hanya wajib memotong.”²²⁰

Para wanita memotong sepanjang ujung jari dari setiap jalinan rambut.

Peringatan: Mencukur dalam manasik ini adalah ibadah dan bagian dari manasik dimana seorang hamba akan diberi pahala atasnya, sedangkan pada selainnya tergantung kepada niatnya sebagai berikut:

- a. Jika mencukur rambutnya dalam rangka ibadah, kami katakan: ini adalah bid'ah karena tidak disyariatkan mencukur kecuali pada manasik, hal ini merupakan tanda-tanda kaum khawarij yaitu bercukur gundul, sebagaimana sabda beliau ﷺ tentang sifat mereka: “Ciri khas mereka adalah bercukur.”²²¹
- b. Jika karena kesenangan dan kebersihan, maka tidak mengapa karena termasuk perkara mubah.²²²



23. Kemudian Bertolak ke Makkah dan Melakukan Thawaf Ifadhabh

Hal ini dilakukan pada hari nahr juga, karena Nabi ﷺ thawaf pada hari ‘Idul Adha sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Jabir رضي الله عنه dalam shahih Muslim maka beliau thawaf tujuh kali mengelilingi ka’bah.²²³ Sebagaimana telah terdahulu hanya saja beliau tidak idhtiba’ dan tidak romal (berjalan cepat).²²⁴

Thawaf ini dinamakan thawaf ifadhabh, thawaf ziarah atau thawaf rukun. Kemudian shalat dua raka’at di dekat maqam Ibrahim sebagaimana telah terdahulu penjelasan tentang hal itu.²²⁵ Ketahuilah bahwasanya boleh mengakhirkan thawaf ifadhabh sampai akhir bulan Dzulhijjah dan tidak boleh mengakhirkan thawaf ifadhabh lebih dari hal itu kecuali apabila ada alasan.

220 Shahih: Abu Dawud 1985, lihat pada Ash-Shahihah oleh al-Albani 605.

221 Al-Bukhari no. 8562, Abu Dawud no. 4765, Ibnu Majah no.185.

222 Hukum ini disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله dalam Majmu’ Al-Fatawa.

223 Telah terdahulu penjelasan thawaf dan hukum- hukumnya, lihat hal. 506.

224 Lihat makna idhtiba’ dan romal hal. 508 tentang tata cara thawaf.

225 Yakni: setelah Thawaf qudum.

Catatan:

- (1) Kami katakan: Boleh mengakhirkan thawaf ifadah dari hari 'Ied, tetapi dalam kondisi demikian apakah kembali ke ihramnya ataukah tetap pada kondisi yang pertama? *Jawab*: Jumhur ahli ilmu berpendapat bahwa dia pada keadaannya yang pertama meskipun seandainya mengakhirkan thawafnya hingga setelah terbenamnya matahari. Pendapat inilah yang dirajihkan oleh asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin رحمه الله.

Sebagian tabi'in di antaranya 'Urwah bin az-Zubair berpendapat bahwa jika dia belum thawaf sebelum terbenamnya matahari pada hari nahr, dia kembali berihram sebagaimana sebelum melempar jumrah, maka dia wajib melepas pakaianya dan memakai pakaian ihram sebagaimana sabda beliau صَلَوةُ: "Sesungguhnya ini hari yang diringankan bagi kalian apabila kalian telah melempar jumrah maka dihalalkan dari setiap apa yang diharamkan bagi kalian selain wanita. Apabila kalian masuk waktu sore sebelum kalian thawaf di Baitullah ini kalian menjadi haram sebagaimana keadaan kalian sebelum kalian melempar jumrah, sebelum kalian thawaf padanya."²²⁶ Ini pendapat yang dipegang oleh asy-Syaikh al-Albani setelah menshahihkan hadits ini.²²⁷

- (2) Silahkan merujuk hukum-hukum thawaf, dan telah terdahulu.²²⁸
- (3) Boleh bagi wanita menggunakan sesuatu yang bisa menghentikan haidh hingga memungkinkan baginya untuk melakukan thawaf ifadah khususnya bagi yang khawatir tertinggal dari rombongannya, saya berpendapat jika tidak khawatir akan hal itu maka dia meninggalkan perkara ini yaitu tidak menggunakan sesuatu yang bisa menghentikan haidh, dan wajib baginya untuk thawaf kapan dia suci.



24. Minum Air Zam-zam.²²⁹

226 Dirwayatkan Abu Dawud 1999, Ahmad 6/295, dishahihkan oleh asy-Syaikh al-Albani.

227 Lihat *Manasik Hajji wa 'Umrah* oleh al-Albani hal. 32.

228 Lihat hal. 506.

229 Sebagaimana telah terdahulu pada hal. 516, akan datang penjelasan tentang air zam-zam hal. 602.

25. Kemudian Sa'i Antara Shafa dan Marwa

Sa'i ini hanya bagi orang yang berhaji tamattu' saja karena hal itu adalah wajib baginya, sedangkan orang yang berhaji ifrad dan qiran maka apabila dia telah melakukan sa'i setelah thawaf qudum, maka tidak melakukan sa'i ini. Adapun jika dia belum melakukan sa'i maka dia melakukan sa'i ini.

Perhatian:

- (1) Jika telah selesai melakukan thawafnya tersebut maka segala sesuatu menjadi halal baginya:

Dinamakan hal ini dengan tahallul akbar sehingga dihalalkan segala sesuatu baginya termasuk wanita.

- (2) Boleh baginya mendahulukan atau mengakhirkan amalan manasik pada hari ini:

Pada asalnya orang yang berhaji hendaknya menertibkan amalan hajinya pada hari nahr atas urutan yang terdahulu: melempar kemudian menyembelih, bercukur, thawaf, kemudian sa'i, tetapi boleh mendahulukan antara satu dengan lainnya sebagaimana telah shahih:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ، وَهُوَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ارْمُ وَلَا حَرَاجَ، وَأَتَى آخَرَ فَقَالَ: إِنِّي أَفَضَّلُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ارْمُ وَلَا حَرَاجَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: افْعُلْ وَلَا حَرَاجَ.

Dari 'Abdullah bin 'Amr ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ketika sedang didatangi seorang lelaki pada hari nahr, sedangkan beliau berdiri ketika melempar jumrah dan laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku bercukur sebelum melempar," beliau bersabda: "Melemparlah! Tidak ada masalah." Laki-laki yang lain datang dan berkata, "aku telah thawaf ifadhan sebelum melempar," beliau bersabda: "Melemparlah! Tidak ada masalah." Dalam sebuah riwayat: pada saat ditanya pada suatu

hari tentang sesuatu beliau hanya bersabda: “Lakukanlah! Tidak ada masalah.”²³⁰

Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin رحمه الله berkata, “Sebagian pentahqiq seperti Ibnu Daqiqil ‘Iid dan selainnya berkata, “Sesungguhnya hal ini berlaku bagi orang yang memiliki udzur, karena sebagian lafazh hadits: “Aku tidak menyangka, aku mengira yang demikian adalah sebelum yang demikian,” beliau bersabda: “Lakukanlah! Tidak ada masalah.” Tetapi ketika Nabi bersabda: “Lakukanlah!” Maka beliau bersabda: “Lakukanlah! Tidak ada masalah.” Ini untuk waktu yang akan datang dan beliau tidak cukup hanya bersabda, “Tidak ada masalah,” sehingga diketahui bahwasanya tidak ada perbedaan antara orang yang lupa dan yang tidak tahu dan antara orang yang ingat dan yang mengetahui, di samping hal ini adalah zhahir dari dalil, demikian juga hal ini sesuai dengan tujuan agama Islam ini seperti pada zaman sekarang ini, karena hal ini lebih mudah bagi manusia.”²³¹

- (3) Imam berkhutbah pada hari nahr. Disunnahkan imam untuk berkhutbah pada hari nahr, mengajari mereka hukum-hukum haji dan memberi nasehat kepada mereka dan yang semisalnya. Dari Harmas bin Ziyaad رضي الله عنه ia berkata, “Aku melihat Nabi ﷺ berkhutbah di atas untanya al-’Adhba’ pada hari ‘Idul Adha di Mina.”²³²

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: حَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: أَتَدْرُونَ أَيْ يَوْمَ هَذَا؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَسَكَّتَ حَتَّى ظَنَّنَا أَنَّهُ سَيِّسَمْيَهُ بَغْيَرِ اسْمِهِ. فَقَالَ: أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةُ؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: أَيُّ بَلْدَ هَذَا؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَسَكَّتَ حَتَّى ظَنَّنَا أَنَّهُ سَيِّسَمْيَهُ بَغْيَرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَتِ الْبَلْدَهُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ دَمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلْدَكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَغْتُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلَيَبْلُغُ

230 Al-Bukhari 1736, 1737, Muslim 1306.

231 Asy-Syarhul Mumti’ 7 hal. 367-368.

232 Shahih: Diriwayatkan Ahmad 5/7, Abu Dawud 1954.

الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، فَرُبَّ مُبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا
يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

Dari Abi Bakrah ia berkata, “Rasulullah ﷺ berkhutbah pada hari nahr dan bertanya: “Apakah kalian mengetahui hari apakah ini?” Kami menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui,” Abi Bakrah berkata, “Beliau diam hingga kami menyangka bahwa beliau menyebut dengan selain namanya. Beliau bertanya: “Bukankah ini bulan Dzulhijjah?” Kami menjawab, “Ya,” beliau bertanya: “Negeri apakah ini?” Kami menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui,” Abi Bakrah berkata, “Beliau diam hingga kami menyangka bahwa beliau menyebut dengan selain namanya. Beliau bertanya: “Bukankah ini negeri Makkah?” Kami menjawab, “Ya,” Beliau bersabda: “Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram bagi sesama kalian, seperti haramnya hari kalian ini, pada bulan kalian ini, di negeri kalian ini hingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian, bukankah aku telah menyampaikan?” Mereka menjawab, “Ya, benar” beliau bersabda: “Ya Allah saksikanlah! Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, mungkin orang yang disampaikan kepadanya lebih menghafal daripada orang yang mendengarnya, maka janganlah kalian kembali kepada kekafiran sepeninggalku dimana kalian saling memenggal leher sebagian yang lain.”²³³



26. Kemudian Kembali dan Bermalam di Mina pada Hari-hari Tasyrik

Bermalam tiga hari di Mina jika tidak tergesa-gesa, sedangkan jika tergesa-gesa, bermalam dua hari karena firman Allah ﷺ:

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ (آلـبقرة: ٢٠٢)

“Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin menangguhkan

²³³ Diriwayatkan al-Bukhari 1739, Ahmad 5/37, 39, 45.

(keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya.” (QS. al-Baqarah: 203)

Dari ‘Aisyah ﷺ berkata, “Rasulullah melakukan thawaf ifadah²³⁴ ketika selesai shalat zhuhur kemudian kembali ke Mina dan tinggal disana selama tiga hari pada hari tasyrik dan melempar jumrah-jumrah sampai matahari tergelincir dengan tujuh kerikil pada setiap jumrah, beliau bertakbir pada setiap lemparan dan berhenti ketika jumrah ulu dan wustho di dasar lembah, hingga beliau lama berdiri, dan beliau langsung pergi ketika jumrah kubro dan tidak berhenti padanya.”²³⁵

Masalah-masalah yang Berkaitan dengan Hal Ini:

(1) Makna bermalam di Mina:

Bukanlah maksudnya harus dengan berbaring atau tidur, namun yang dimaksud adalah tinggal padanya, dalam kondisi bagaimanapun meskipun yang lebih utama adalah tidur dalam rangka meneladani Rasulullah ﷺ.

(2) Hukum bermalam di Mina:

Jumhur berpendapat hukum bermalam di Mina itu wajib dalil mereka adalah: bahwa Rasulullah ﷺ memberi keringanan bagi para penggembala untuk meninggalkan mabit (bermalam) di Mina.²³⁶ Ini menunjukkan bahwa selain mereka wajib melakukannya, tidak ada keringanan bagi mereka untuk meninggalkannya. Demikian juga sabdanya ﷺ: “*Aambilah dariku manasik kalian.*” Sesungguhnya beliau ﷺ telah bermalam di Mina, maka pendapat ini lebih rajih. *Wallahu ‘a’lam.*

Madzhab al-Hanafiyyah berpendapat bahwa hal itu Sunnah sebagaimana dirajihkan Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla*.

(3) Waktu bermalam di Mina:

Tidak ada dalil yang menjelaskan waktu bermalam di Mina, yang rajih bahwa kapan saja dia bermalam di Mina pada awalnya atau akhirnya atau malam seluruhnya atau sebagiannya maka itu semua sudah mencukupi. Mujahid berkata, “Tidak mengapa berada pada awal malam di Makkah dan malam lainnya di Mina atau awal malamnya di Mina dan akhir malam di Makkah.”

234 Yakni melakukan thawaf ifadah, dan telah terdahulu hukumnya hal. 388.

235 Hasan: Ahmad 6/90, Abu Dawud 1973, dan Ibnu Hibban 3868.

236 Lihat shahih al-Bukhari 1743 dan Muslim 1315.

Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin رحمه الله berkata, Akan tetapi hendaknya diketahui bahwa bermalam di Mina bukanlah dikuatkan seperti melempar misalnya... karena itulah sebagian orang telah salah -sebagaimana kami lihat- ketika dikatakan kepadanya: seseorang tidak bermalam di Mina satu malam, dia berkata, "Wajib baginya denda." Kemudian asy-Syaikh berkata dengan keheranan: "Wajib baginya denda karena satu malam?!"

- (4) Bagaimana jika tidak bermalam di Mina?

Jumhur berpendapat bahwa wajib baginya denda karena dia meninggalkan salah satu dari kewajiban haji, Ibnu Hazm dan selainnya berpendapat bahwa dia telah berbuat dosa namun tidak ada denda baginya. Perselisihan ini dibangun berdasarkan perselisihan sebelumnya tentang hukum bermalam di Mina. Hukum ini berlaku bagi orang yang meninggalkan mabit di Mina selama tiga malam, sedangkan yang orang yang meninggalkan mabit di Mina selama semalam maka tidak diwajibkan denda, karena dia telah melakukan mabit, adapun yang terlupakan adalah kesempurnaannya.

- (5) Diberi keringanan bagi orang yang beralasan untuk meninggalkan bermalam di Mina.

Dalam hadits: Rasulullah ﷺ memberi keringanan pada pamannya 'Abbas untuk tidak bermalam di Makkah karena memberi minum untuk orang haji."²³⁷ Ibnu 'Utsaimin رحمه الله berpendapat bahwa keringanan ini mencakup orang-orang yang disibukkan dengan perkara-perkara orang haji seperti polisi lalu lintas dan para dokter di rumah sakit, dan orang-orang yang mengurus masalah saluran air, dan yang semisal mereka.



27. Melempar Tiga Macam Jumrah Setiap Hari

Jumrah ini adalah jumrah sughra, wustha, dan kubra (jumrah 'Aqabah), sedangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan melempar sebagai berikut:

²³⁷ Diriwayatkan al-Bukhari 1745, Muslim 1315.

1. Waktu melempar: mulai melempar pada hari tasyrik setelah tergelincirnya matahari (yaitu waktu shalat zhuhur). Sebagaimana telah terdahulu dalam hadits ‘Aisyah.

Tetapi kapan berakhirnya waktu melempar? Sebagian besar ulama’ berpendapat bahwa akhir waktu melempar setelah terbenamnya matahari pada setiap hari selama tiga hari, karena melempar adalah ibadah siang hari sehingga berakhir pada siang. Yang rajih bahwa Nabi tidak membatasi hal itu tetapi telah tetap dalam Shahih al-Bukhari bahwa seorang lelaki berkata, “Aku melempar setelah waktu sore,” beliau bersabda: “Tidak masalah.”²³⁸ Nabi tidak menjelaskan kapan waktu sore itu, maka menunjukkan hal itu boleh secara mutlak, dengan demikian bagi orang yang mudah untuk melempar pada siang hari ini lebih utama, apabila tidak maka tidak mengapa baginya jika dia melempar pada sore hari. *Wallahu a’lam.*

- b. Urutan melempar: Mulai melempar dengan jumrah ula yaitu jumrah sughra, dia adalah yang paling dekat dengan masjid al-Khaif, melemparnya dengan tujuh batu sambil bertakbir pada setiap kali lemparan kemudian menghadap kiblat dan mengangkat tangannya sambil berdo’a dengan do’a yang panjang.

Kemudian melakukan jumrah wustho dan melemparnya seperti itu juga dan berhenti untuk berdo’a seperti itu juga, Kemudian melakukan jumrah ‘Aqabah dan melemparnya seperti itu juga dengan menjadikan ka’bah di sebelah kirinya dan Mina di sebelah kanannya jika memungkinkan dan tidak berhenti untuk berdo’a, tetapi langsung pergi.

Kemudian melakukan seperti hal itu pada hari kedua dan ketiga.

Hukum orang yang tidak melempar jumrah:

Jumhur ulama’ berpendapat bahwa melempar jumrah itu wajib, dan apabila meninggalkan melempar jumrah maka wajib baginya untuk membayar dam.

Catatan:

- (1) Sifat melempar dan sifat kerikil telah berlalu penjelasannya dalam

²³⁸ Al-Bukhari 1735.

pembahasan tentang melempar jumrah *ṣAqabah*.²³⁹

- (2) Tidak boleh melempar sebelum matahari tergelincir, maka barangsiapa yang melakukannya maka tidak sah berdasarkan pendapat yang rajih.
- (3) Wajibnya berurutan dalam melempar jumrah yaitu sughra, wustha, kemudian kubra karena perbuatan Nabi ﷺ dan juga sabda beliau ﷺ: “*Ambillah dariku manasik kalian.*”
- (4) Bagi orang yang mempunyai udzur/alasan yaitu orang-orang yang mengurus kepentingan haji untuk mengumpulkan dua lemparan jumrah dalam satu hari, dari ‘Ashim bin ‘Adi رضي الله عنه ia berkata, “Rasulullah memberi keringanan bagi penggembala unta yang mau pulang ke negerinya untuk melempar pada hari nahr kemudian mengumpulkan lemparan dua hari setelah hari nahr, maka mereka melempar jumrah pada salah satu dari kedua hari tersebut.”²⁴⁰

Ibnu al-Qayyim رحمه الله، berkata, “Ketika Nabi telah memberi keringanan bagi orang yang memberi minum dan penggembala yang hendak pulang ke negerinya, orang yang mempunyai harta dan khawatir hilang, atau orang sakit yang khawatir tertinggal, atau sakit yang tidak mungkin bermalam maka gugur darinya dengan peringatan dari nash untuk orang-orang tersebut. *Wallahu a'lam.*”²⁴¹

Hendaknya diperhatikan ketika melempar dua hari misalnya, agar melempar dengan tertib, sehingga melempar jumrah sughra kemudian wustha, kemudian kubra untuk hari pertama, kemudian dia mengulangi melempar dengan urutan demikian untuk hari kedua.



28. Barangsiapa yang Ingin Cepat Berangkat (dari Mina) Sesudah Dua Hari, Maka Tiada Dosa Baginya. Dan Barangsiapa yang Ingin

239 Keterangan lihat hal. 539-542.

240 Dishahihkan al-Albani: Abu Dawud 1975, at-Tirmidzi 955, an-Nasa'i 5/273, Ibnu Majah 3037, Ahmad 5/450, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam al-Irwa' 1080.

241 Zaadul Ma'ad 2/290.

Menangguhkan (Keberangkatannya dari Dua Hari Itu), Maka Tidak Ada Dosa Pula baginya

Maksud dua hari: tanggal 11 dan 12 dari bulan Dzulhijjah, dan disyaratkan bagi orang yang ingin cepat keluar dari Mina sebelum terbenamnya matahari, jika ia masih tinggal hingga terbenamnya matahari, maka ia harus bermalam pada malam ke-3, yaitu malam tanggal 13 Dzulhijjah.

Tetapi jika dia telah bertekad keluar dan membawa barangnya, kemudian tertangguhkan dalam perjalanannya karena sesaknya jalan misalnya, maka tidak apa-apa baginya untuk meneruskan perjalanannya, karena dia tertahan bukan karena keinginannya.



29. Ketika Telah Berazam untuk Berangkat Maka Melakukan Thawaf Wada'

عَنْ أَبْنَى عَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ حَفَّ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ.

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan manusia agar menjadikan akhir ritual hajinya adalah di Baitullah Ka'bah hanya saja hal ini diringankan dari wanita haidh.²⁴²

Hukumnya: Thawaf wada' itu wajib bagi orang yang ingin keluar dari Makkah berdasarkan hadits yang telah terdahulu dan dikecualikan hal ini bagi wanita haidh, dengan syarat wanita itu telah thawaf ifadah sebelum itu.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى، مَا أَرَى صَفَيَّةَ إِلَّا حَابِسَتْنَا، قَالَ: مَا شَانُهَا؟ قُلْتُ: حَاضَتْ، قَالَ: أَمَا كَانَتْ طَافَتْ قَبْلَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: بَلَى، وَلَكِنَّهَا حَاضَتْ، قَالَ: فَلَا حَبْسٌ عَلَيْهَا، فَلَتُتْفَرِّ.

242 Al-Bukhari 1760, Muslim 1327.

Dari 'Aisyah ﷺ berkata, "Aku berkata, "Aku kira Shafiyah menahan kita," beliau bertanya: "Apa masalahnya?" Aku menjawab, "Dia sedang haidh," beliau bersabda: "Bukankah dia telah thawaf sebelum itu?" Aku berkata, "Benar, tetapi dia sedang haidh," beliau bersabda: "Tidak ada yang menahannya, hendaklah ia melanjutkan perjalanannya!"²⁴³

Pendapat wajibnya thawaf wada' adalah pendapat jumhur, juga pendapat Malik dan Abu Dawud, Ibnu Mundzir berpendapat sunnah, tidak mengapa meninggalkannya.

Yang masyhur di kalangan ahli ilmu ketika meninggalkan thawaf wada' adalah wajib baginya membayar dam. Mereka berdalil dengan atsar:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُهُرِقْ دَمًا

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ bahwa ia berkata, "Barangsiapa yang meninggalkan sesuatu dari manasiknya atau lupa maka hendaklah ia menumpahkan darah (membayar denda)." ²⁴⁴

Catatan:

- (1) Apabila dia menangguhkan perjalanannya setelah thawaf wada' karena membeli sesuatu di jalan atau karena menunggu rombongannya maka tidak mengapa baginya.
- (2) Tidak ada romal dan idhtiba²⁴⁵ pada thawaf wada' dan tidak wajib baginya memakai pakaian ihram, tetapi dia thawaf dengan memakai pakaian biasa.
- (3) Di antara bid'ah yaitu kembalinya manusia dari ka'bah sambil mundur (berjalan ke belakang) dalam rangka berpamitan meninggalkan ka'bah, berdiri di pintu dan bertakbir tiga kali lalu berdo'a: "Keselamatan atasamu hai rumah Allah," semua ini tidak ada dalilnya, tetapi dia keluar dengan wajahnya, tidak membebani diri dengan sifat tertentu, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad ﷺ.
- (4) Ketika menangguhkan thawaf ifadhabh, kemudian ingin keluar dari Makkah, maka thawafnya yang terakhir telah cukup baginya tanpa

243 Al-Bukhari 328, Muslim 1211.

244 Diriwayatkan Malik dalam al-Muwaththa' 1/419, 240, dan al-Baihaqi meriwayatkan dari jalannya 5/152.

245 Telah berlalu maknanya, hal. 360, 361.

thawaf wada' dan thawaf ifadhah dengan syarat menyengaja dengan berniat untuk thawaf ifadhah, atau untuk dua thawaf sekaligus.

Hendaklah tidak berniat thawaf wada' saja meskipun haji tamattu' yang masih memerlukan sa'i setelah thawaf ini, maka tidak mengapa demikian, dan tidak diwajibkan baginya thawaf yang lain, karena pemisahan ini -yakni sa'i- sebelum pergi tidak berpengaruh dan Nabi ﷺ thawaf untuk wada' (perpisahan), kemudian shalat shubuh dan membaca surat ath-Thur.



Rukun-rukun dan Kewajiban Haji

Telah berlalu sifat amalan haji dan para ulama' membagi amalan haji menjadi rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, dan sunnah-sunnahnya, kami sebutkan secara global hal ini sebagai berikut:

1. Rukun-rukun:
 - a. Ihram.
 - b. Wuquf di 'Arafah.
 - c. Thawaf ifadhah.
 - d. Sa'i di antara Shafaa dan Marwa.
2. Kewajiban-kewajiban:
 - a. Berihram dari miqatnya.
 - b. Bermalam di Muzdalifah.²⁴⁶
 - c. Bermalam di Mina bagi yang tidak mempunyai udzur/alasan.
 - d. Melempar jumrah.
 - e. Bercukur atau memotong.
 - f. Thawaf wada'.

Peringatan: Mereka juga menyebutkan yang termasuk kewajiban adalah memperpanjang wuquf di 'Arafah hingga terbenamnya matahari, dan telah terdahulu tarjihnya bahwa hal

²⁴⁶ Lihat hal. 534 tentang bermalam di Muzdalifah.

itu lebih sempurna, tetapi jika selesai sebelum terbenam matahari, maka tidak mengapa.

3. Sunnah-sunnahnya:

Yaitu selain rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban yang telah disebutkan.



Hukum-Hukum ‘Umrah

‘Umrah itu wajib sekali seumur hidup berdasarkan pendapat yang rajih di antara beberapa pendapat ahli ilmu.²⁴⁷

Ringkasan dari Amalan ‘Umrah

Ketika sampai miqat, memulai ihram untuk ‘umrah sebagaimana telah terdahulu dalam sifat ihram, kemudian bertalbiyah hingga sampai di Makkah, lalu thawaf di Ka’bah tujuh kali putaran sebagaimana telah dijelaskan tentang hal itu pada tempatnya, setelah itu shalat dua raka’at di belakang maqam Ibrahim, kemudian menyentuh Hajar Aswad, lalu minum air zam-zam, setelah itu memulai sa’i antara Shafa dan Marwa tujuh kali, kemudian bercukur atau memotong, dengan ini maka selesailah amalan ‘umrah.

1. Rukun-rukun ‘Umrah

1. Ihram.
2. Thawaf.
3. Sa’i antara Shafa dan Marwa.

2. Kewajiban-kewajiban

1. Melakukan ihram pada miqatnya.
2. Bercukur atau memotong.

Hukum Orang yang Meninggalkan Kewajiban, Rukun-rukun Haji dan ‘Umrah

1. Orang yang meninggalkan niat ihram maka ihramnya tidak sah sama sekali sehingga hajinya tidak sah.
2. Sedangkan orang yang meninggalkan salah satu rukun haji, maka dia wajib mengulanginya, kecuali jika waktunya telah lewat, seperti wuquf di ‘Arafah, maka hajinya tidak sah.
3. Adapun orang yang meninggalkan kewajiban maka wajib baginya membayar dam/denda (maksud dam: sepertujuh unta atau sepertujuh sapi yakni tujuh orang bersekutu padanya, atau salah

²⁴⁷ Lihat hal. 450.

satu dari kambing atau kambing) hal itu telah shahih dari Ibnu ‘Abbas  bahwa ia berkata, “Barangsiapa yang meninggalkan sesuatu dari manasiknya atau lupa maka wajib menumpahkan dam (darah)/membayar denda.”²⁴⁸ Hadits ini mauquf hingga Ibnu ‘Abbas, jika hal itu termasuk sesuatu yang tidak mungkin dikatakan dari ra’yu maka hukumnya marfu’, dan jika dikatakan dari ijtihadnya, maka mengambil pendapatnya termasuk lebih utama, karena tidak diketahui adanya pendapat yang menyelisihinya, dan karena di dalamnya terdapat kewajiban bagi orang yang haji untuk mengagungkan manasik haji. (Ini merupakan tambahan manfaat dari Ibnu ‘Utsaimin).²⁴⁹

Sehingga jika tidak mendapatkan hadyu maka tidak mengapa baginya, yang wajib baginya adalah beristighfar dan bertaubat kepada Allah.



248 Diriwayatkan Malik dalam *Al-Muwaththa'* 1/419, 240, dan dari jalannya Diriwayatkan al-Baihaqi 5/152.

249 Silahkan merujuk *Asy-Syarhul Mumti'* 7/438-440.

Hukum Mengulang-ulang ‘Umrah

Kita menyaksikan orang-orang yang melaksanakan ‘umrah mereka pergi ke Tan’im, dari waktu ke waktu keberadaan mereka di Makkah mereka bertalbiyah untuk ‘umrah dan ‘umrah selanjutnya, dan demikian seterusnya.

Yang benar bahwa perbuatan ini adalah tidak boleh, karena tidak adanya keterangan dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau melaksanakan ‘umrah dalam satu perjalanan lebih dari satu kali ‘umrah, dan hal itu juga tidak shahih adanya riwayat dari salah seorang sahabat ؓ, adapun dalil yang dijadikan dasar oleh orang-orang yang berpendapat bolehnya hal tersebut bahwasanya Nabi ﷺ memerintahkan kepada ‘Abdurrahman bin Abi Bakar agar membonceng ‘Aisyah ؓ, dan meng’umrahkannya dari Tan’im, maka jawabannya adalah: bahwasanya perbuatan ini khusus bagi ‘Aisyah ؓ, dan bagi perempuan yang ada kemiripan hukum dengannya, karena sesungguhnya ‘Aisyah ؓ ketika melaksanakan haji bersama Nabi ﷺ ia mengalami haidh sebelum melaksanakan thawaf di ka’bah, dan ia tetap dalam keadaan ihramnya sampai datang hari ‘Arafah, iapun mengadu kepada Nabi ﷺ kemudian beliau bersabda: “*Batalkanlah ‘umrahmu, lepaslah jalinan rambutmu, dan sisirlah, kemudian ihramlah dengan haji,*” ia berkata, ketika datang malam hashbah beliau mengutus ‘Abdurrahman bersamaku ke Tan’im kemudian aku ber‘umrah untuk mengganti ‘umrahku.”²⁵⁰

Yakni ‘umrah yang tersendiri, jika tidak maka yang rajih adalah bahwasanya ‘Aisyah ؓ memasukan haji kepada ‘umrah sehingga ia melakukan haji qiran, akan tetapi dirinya tidak merasa nyaman hingga menunaikan ‘umrah secara sempurna, kemudian Rasulullah ﷺ mengizinkannya.

Berdasarkan hal tersebut kami berpendapat bahwa: Barangsiapa di antara para wanita yang mendapatkan haidh sedangkan ia belum melaksanakan thawaf di Baitullah dengan thawaf ‘umrah hingga memasuki hari-hari haji, maka ia menyempurnakan manasik haji, dan memasukan amalan haji ke dalam ‘umrah sehingga ia melaksanakan haji qiran, lalu ia boleh menunaikan ‘umrah secara terpisah setelah

²⁵⁰ Al-Bukhari 1783 dan Muslim 1211.

melaksanakan haji sebagaimana ‘Aisyah ﷺ, adapun selain dia (‘Aisyah) maka barangsiapa yang keadaannya tidak demikian maka tidaklah disyari’atkan baginya melaksanakan ‘umrah yang lain, dan yang memperkuat hal tersebut adalah bahwa ‘Abdurrahman saudara laki-laki ‘Aisyah yang keluar bersamanya ke Tan’im tidak melaksanakan ‘umrah besertanya padahal para sahabat ﷺ sangat bersemangat untuk mengerjakan berbagai ‘amal kebaikan, dan juga tidak benar bahwasanya ada salah seorang dari para sahabat yang mengerjakannya, tidak benar juga bahwasanya Nabi ﷺ melaksanakan dalam satu perjalanan melainkan satu kali ‘umrah saja, beliau ﷺ mengerjakan empat kali ‘umrah seluruhnya pada bulan Dzulqa’dah kalaulah pengulangan ‘umrah itu disyari’atkan maka tentulah beliau ﷺ melakukannya walaupun sekali, atau telah dilakukan oleh para sahabat ﷺ.



Hukum-hukum Fidyah dan Tebusan Buruan

Makna fidyah: sesuatu yang diberikan sebagai tebusan suatu perkara, di antaranya adalah tebusan tawanan.

Kita telah menyebutkan bahwa ada beberapa larangan di dalam ihram, jika seseorang melanggar sebagian dari larangan-larangan tersebut maka ia harus membayar fidyah, dan hal tersebut berbeda-beda antara satu larangan dengan larangan yang lainnya, sebagaimana berikut ini:

Pembagian larangan-larangan berkaitan dengan fidyah:

1. Larangan yang tidak ada fidyahnya, yaitu aqad nikah.
2. Larangan yang diberatkan fidyahnya, yaitu jima’.
3. Larangan yang mana fidyahnya berupa tebusan atau pengantinya, yaitu tebusan hewan buruan.
4. Larangan yang mana fidyahnya berupa fidyah karena gangguan, yaitu larangan-larangan yang lainnya.

1. Fidyah Karena Gangguan

Yaitu puasa tiga hari atau memberi makan enam orang miskin bagi

setiap seorang miskin mendapatkan setengah sha' atau menyembelih satu ekor kambing. Dan yang menjadi dasar dalam hal tersebut adalah firman-Nya ﷺ:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذْى مِنْ رَأْسِهِ فَفَدِيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ
نُسُكٌ (البقرة: ۱۹۶)

“Jika ada di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa, bersedekah atau berkurban.” (QS. al-Baqarah: 196)

Demikianlah, berdasarkan pilihan, sedangkan larangan-larangan yang dengannya mengharuskan melaksankan fidyah adza (karena gangguan) adalah:

1. Mencukur Rambut

Berdasarkan dalil yang shahih tetap dalam hadits Ka'ab bin 'Ujrah ia berkata:

كَانَ بِي أَذْى مِنْ رَأْسِي، فَحَمَلْتُ إِلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالْقُمْلُ يَتَنَاثِرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجُهْدَ قَدْ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى، أَتَجِدُ شَاهَةً؟ قُلْتُ: لَا، فَنَرَأَتِ الْآيَةُ: (فَفَدِيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٌ) قَالَ: هُوَ صَوْمٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينٍ، نُصْفَ صَاعٌ لِكُلِّ مُسْكِينٍ وَفِي رِوَايَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ هُوَ أَمَّكَ تُؤْذِنُكَ؟ فَقُلْتُ: أَجَلُّ، قَالَ: فَاحْلُقْهُ، وَادْبَعْ شَاهَةً، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدِّقْ بِثَلَاثَةِ آصُعِ مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينٍ.

“Waktu itu di kepalamku terdapat gangguan, kemudian aku menemui Rasulullah ﷺ sedangkan kutu tersebut berkeliaran pada wajahku, kemudian beliau bersabda: “Aku tidak pernah melihat kepayahan telah menyusahkan dirimu seperti apa yang aku lihat, apakah engkau memiliki seekor kambing?” Aku katakan: “Tidak,” kemudian turun ayat: “Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa, bersedekah atau berkurban.” (QS. al-Baqarah: 196) Beliau bersabda: “Maksudnya adalah puasa tiga hari atau

memberi makan enam orang miskin, setengah sha' bagi setiap seorang miskin.” Dan dalam satu riwayat Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: “Sepertinya kutumu telah mengganggumu?” Aku menjawab, “Benar,” beliau bersabda: “Cukurlah rambutmu, sembelihlah seekor kambing, atau puasa tiga hari atau bersedekah dengan tiga sha' kurma kepada enam orang miskin.”²⁵¹

2. Memotong Kuku -Mengenakan Pakaian yang Berjahit- Memakai Wewangian

Para ulama' mewajibkan membayar fidyah atas orang yang mengerjakan salah satu di antara larangan tersebut di atas dengan mengkiaskan kepada mencukur rambut.

Asy-Syinqithi رحمه الله berkata, “Mereka tidak mempunyai dalil untuk mewajibkan adanya fidyah dalam perkara tersebut kecuali kias terhadap mencukur rambut yang telah dinyatakan dalam ayat fidyah.”²⁵²

Ia berkata, “Ketahuilah bahwasanya mereka telah bersepakat wajibnya membayar fidyah karena penggunaan wewangian, padahal tidak ada dalil dari al-Kitab dan as-Sunnah bahwa orang yang menggunakan wewangian sedangkan ia dalam keadaan ihram maka wajib baginya membayar fidyah, akan tetapi mereka mengkiaskan wewangian terhadap mencukur rambut yang telah dinyatakan dalam ayat fidyah.”

Saya katakan: “Pendapat yang rajih menurut saya adalah bahwa mengerjakan larangan-larangan ini tidaklah mewajibkan fidyah, yang menjadi kewajibannya hanyalah menghilangkan larangan-larangan tersebut jika memungkinkan, dan bertaubat kepada Allah jika ia mengerjakannya secara sengaja.

Catatan:

- (1) Perlu diperhatikan bahwa puasa tersebut tidak disyaratkan harus berturut-turut.
- (2) Kambing tersebut bisa berupa al-Ma'iz (domba) atau ad-Dha'n (kambing).

251 Al-Bukhari 1816, 4517 dan Muslim 1201.

252 Adhwa'u'l Bayan 5/406.

- (3) Fidyah tersebut bisa dipilih, mana saja yang dilakukan maka ia telah sah.
- (4) Boleh berpuasa untuk fidyah adza(gangguan) kapan saja waktunya tidak disyaratkan pada hari-hari haji.
- (5) Boleh menyembelih kambing kapan saja ia inginkan menurut pendapat yang lebih rajih demikian juga memberi makan dan tidak disyaratkan (fidyah) harus dilaksanakan di tanah haram.
- (6) Tidak boleh memakan sebagian dari fidyah tebusan. *Wallahu a'lam.*
- (7) Fidyah hanya wajib karena mencukur rambut untuk menghilangkan gangguan, adapun mencukur sebagian rambut atau sebagian kepala, maka padanya tidak ada kewajiban fidyah, begitu juga mencukur bulu lain selain rambut kepala, dan telah terdahulu hukum masalah tersebut.²⁵³

Asy-Syinqithi ﷺ berkata setelah beliau menuturkan berbagai pendapat para ulama' dalam masalah mencukur rambut kepala dan mencukur bulu yang ada pada tubuh ia berkata, "Jika anda telah mengetahui berbagai pendapat para ulama' dalam masalah bulu pada tubuh, maka ketahuilah bahwasanya saya tidak mengetahui sandaran sedikitpun baik dari al-Kitab ataupun as-Sunnah. Sedangkan yang jelas bahwasanya mereka mengkiaskan bulu yang ada pada jasad dengan rambut kepala yang mana keduanya sama-sama bisa dicukur baik untuk kesenangan atau kebersihan."

- (8) Jika ia mencukur rambutnya karena lupa maka tidak ada kewajiban apapun atasnya.

2. Fidyah yang Diberatkan

Hal ini tidak akan diwajibkan kecuali disebabkan karena jima', hal tersebut melazimkan beberapa perkara:

1. Hajinya menjadi rusak, dan padanya terdapat rincian dalam perkara yang berkaitan dengan kerusakan haji tersebut yang mana ringkasannya sebagaimana berikut ini:
 - Jika ia berjima' sebelum wuquf di 'Arafah maka hajinya

²⁵³ Lihat hal. 379.

- menjadi rusak menurut imam yang empat.
- Jika ia berjima' setelah wuquf di 'Arafah dan sebelum melakukan tahallul awal, maka rusaklah hajinya menurut imam yang tiga dan tidak rusak menurut Abu Hanifah رحمه الله.
 - Jika ia berjima' setelah tahallul pertama sebelum tahallul yang kedua. Maka hajinya tidak rusak menurut imam yang empat.
2. Melanjutkan haji bagi orang yang merusaknya, kerusakan haji tersebut tidak menghalangi untuk menyempurnakannya.
 3. Wajib fidyah atasnya. Yaitu menurut imam yang empat unta badanah, sedangkan menurut Abu Hanifah رحمه الله, adalah seekor kambing jika ia berjima' setelah mencukur rambut dan unta badanah jika berjima' sebelumnya. Ada beberapa rincian dalam penentuan fidyah, silahkan merujuk kepada kitab-kitab besar.
- Perempuan sebagaimana laki-laki dalam perkara yang menjadi kewajiban atasnya jika ia melakukannya tanpa paksaan, adapun jika melakukannya dengan terpaksa maka tidak ada kewajiban fidyah atasnya.

Adapun kaum Zahiriyyah, Ibnu Hazm telah berpendapat bahwasanya jika seorang berihram berjima' maka hajinya batal dan tidak harus melanjutkan setelah batal, akan tetapi ia melaksanakan ihram dari tempatnya, jika ia bisa menyempurnakan ibadah haji maka tidak ada kewajiban atasnya selain hal tersebut, namun jika ia tidak bisa menyempurnakan haji maka ia telah berdosa dan urusannya diserahkan kepada Allah, tidak ada hadyu dalam hal itu ataupun yang lainnya, kecuali ia belum haji sama sekali. Maka wajib atasnya haji dan 'umrah.²⁵⁴

Apa yang menjadi pendapat Ibnu Hazm adalah pendapat yang kuat dan bisa dijadikan pegangan, seandainya bukan karena adanya atsar yang shahih dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه who para imam telah berdalil dengannya tentulah pendapatnya lebih rajih, karena mereka tidak menuturkan dalil dari al-Kitab dan as-Sunnah.

Asy-Syinqithi رحمه الله berkata, "Ketahuilah bahwasanya tujuan inti yang ditunjukkan dalil adalah: bahwasanya hal tersebut -yaitu

²⁵⁴ Al-Muhalla 7/375 masala 857 dari kitab Haji.

jima'- tidak boleh di dalam ihram, karena Allah telah memberikan nash atas hal itu di dalam firman-Nya:

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا حِدَالٌ فِي الْحَجَّ
(البقرة: ۱۹۷)

“Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.” (QS. al-Baqarah: 197)

Adapun pendapat mereka dalam masalah rusak dan tidaknya haji tersebut, dan apa yang menjadi kelaziman disebabkan hal tersebut maka tidak ada dalil sedikitpun atas pendapat mereka dalam masalah tersebut dari al-Kitab dan as-Sunnah, namun mereka hanya berhujah dengan atsar yang diriwayatkan dari sahabat.²⁵⁵

Saya katakan: Di antara atsar-atsar tersebut ada yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanadnya bahwasanya ada seorang lelaki datang kepada ‘Abdullah bin ‘Amr ﷺ perihal seorang yang berihram berjima’ dengan istrinya?” Maka beliau (‘Abdullah bin ‘Amr) memberi isyarat kepada ‘Abdullah bin ‘Umar seraya berkata, “Pergilah kepada orang ini kemudian tanyakanlah padanya,” ...lalu ia pun menanyakannya kepada Ibnu ‘Umar, kemudian beliau menjawab: “Batal hajinya,” orang itu berkata, “Apa yang harus aku lakukan?” Beliau menjawab: “Keluarlah bersama manusia dan kerjakanlah apa yang mereka kerjakan kemudian jika engkau mendapatkan tahun yang akan datang maka laksanakanlah haji dan sembelihlah hadyu,” kemudian orang tersebut kembali lagi pada ‘Abdullah bin ‘Amr lalu memberitahukan kepadanya, beliaupun berkata, “Pergilah kepada Ibnu ‘Abbas kemudian tanyakanlah padanya,” ...maka ia pun bertanya kepadanya kemudian ia menjawab sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibnu ‘Umar, lalu ia kembali lagi kepada ‘Abdullah bin ‘Amr dan memberitakan kepadanya apa yang telah dikatakan oleh Ibnu ‘Abbas. Kemudian ia berkata, “Bagaimana pendapatmu?”, ia menjawab: “Pendapatku adalah sebagaimana

255 Adhwa’ul Bayan 5/381-382.

yang dikatakan mereka berdua.”²⁵⁶

Dalam sebagian riwayat dari Ibnu ‘Abbas disebutkan bahwasanya wajib atas masing-masing keduanya (suami istri) unta badanah, dan dalam sebagian riwayat yang lain bahwasanya cukup bagi mereka berdua satu unta badanah.

Tidak diketahui adanya perselisihan di antara para sahabat, sehingga wajib merujuk pada fatwa-fatwa mereka, jika hal ini termasuk perkara yang bukan lapangan untuk berijtihad di dalamnya maka ia termasuk ke dalam hukum marfu’ kepada Nabi ﷺ dan jika hal itu adalah merupakan hasil ijtihad mereka, maka kembali kepada ijtihad mereka adalah lebih utama daripada ijtihad selain mereka, dan inilah yang dirajihkan para imam yang empat, *Wallahu a’lam*.

Adapun bahwasanya jika ia berjima’ setelah tahallul pertama dan sebelum melaksanakan tahallul yang kedua yaitu sebelum thawaf ifadah maka hajinya sah maka dalilnya adalah atsar dari Ibnu ‘Abbas berkaitan dengan seorang lelaki yang berjima’ dengan istrinya sebelum thawaf ifadah pada hari nahr, kemudian ia berkata, “Mereka berdua harus menyembelih satu ekor unta untuk mereka berdua dan tidak ada kewajiban haji atasnya pada tahun mendatang.”²⁵⁷

Catatan:

- (1) Jika terjadi pelanggaran secara berturut-turut, apabila dari satu jenis pelanggaran dan tidak terulang maka wajib baginya satu fidyah jika ia belum membayar fidyah yang pertama, adapun jika telah membayar fidyah pertama²⁵⁸ maka wajib atasnya fidyah yang kedua dan seterusnya.
- (2) Jika seseorang melakukan berbagai jenis pelanggaran yang berbeda maka ia harus membayar fidyah bagi setiap pelanggaran secara terperinci.
- (3) Jika seseorang melakukan satu macam pelanggaran kemudian ia membatalkan ihramnya maka wajib membayar fidyah juga atasnya, dan tidak boleh membatalkan ihram sama sekali.

²⁵⁶ Diriwayatkan al-Baihaqi 5/167 ia berkata, “Hadits ini sanadnya shahih, al-Hakim 5/167, dishahihkan al-Albani dalam *Irwā’ul Ghālib* 1043.

²⁵⁷ Shahih: diriwayatkan Malik 1/384, ad-Daruquthni 2/272 dan al-Baihaqi 5/171.

²⁵⁸ Dikecualikan darinya tebusan hewan buruan sebagaimana yang akan datang.

- (4) Apabila ia membatalkan ihramnya, kemudian mengerjakan pelanggaran maka wajib membayar fidyah juga atasnya, karena tidak boleh membatalkan ihram, dan hal tersebut tidaklah membatalkan hajinya.
- (5) Jika ia melakukan pelanggaran karena lupa, dipaksa atau jahil maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya. Hanya saja para ulama' mengecualikan jima' dari hal tersebut, mereka berkata, "Tidak gugur disebabkan lupa dan wajib atasnya membayar fidyah."

Ibnu 'Utsaimin رحمه الله berkata, "Yang benar adalah bahwasanya orang yang berudzur dikarenakan tidak tahu, lupa atau dipaksa maka tidaklah berakibat apapun sama sekali atas perbuatannya, baik pada jima', atau pada buruan, memotong kuku, ataukah pelanggaran memakai pakaian yang berjahit ataupun yang lain."²⁵⁹

3. Tebusan Hewan Buruan

Allah ﷺ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ مُثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمَ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَذِيَا بَالَغُ الْكَعْبَةَ أَوْ كَفَارَةً طَعَامٍ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيُنْوَقَ وَبَالَ أَمْرِهِ (المائدah: 95)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan, ketika kalian sedang ihram. Barangsiapa di antara kalian membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kalian sebagai hadyu yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarah dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya." (QS. al-Ma'idah: 95)

Dalam hal tersebut terdapat berbagai masalah:

1. Para ulama' telah bersepakat bahwasanya seorang yang berihram jika berburu secara sengaja dan sadar terhadap ihramnya maka

²⁵⁹ Asy-Syarhul Mumti' 7/231.

wajib baginya membayar tebusan yang sudah disebutkan dalam ayat tersebut.

2. Pendapat yang rajih adalah bahwa orang yang lupa terhadap ihramnya, dan orang yang keliru maka tidak ada beban atas mereka berdua karena firman-Nya dalam ayat: **وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا** “Barangsiapa di antara kalian membunuhnya dengan sengaja.” (QS. al-Ma’idah: 95) Yang dimaksud adalah sengaja membunuh serta sadar dengan ihramnya.
3. Jika berulang kali berburu maka wajib atasnya tebusan dalam setiap kali berburu, sehingga jika ia mendapatkan hewan buruan dengan satu anak panah mengenai lebih dari satu hewan buruan, maka wajib atasnya membayar tebusan dalam setiap hewan buruan.
4. Jika mereka bergabung dalam membunuh satu hewan buruan, apakah wajib atas masing-masing mereka membayar tebusan ataukah mereka semua berserikat dalam satu tebusan saja, di dalamnya terdapat khilaf, yang difatwakan oleh Ibnu ‘Umar dan Ibnu ‘Abbas ﷺ adalah bahwa mereka berserikat dalam satu tebusan.
5. Yang rajih bahwa hewan buruan yang telah dibunuh oleh seorang yang berihram tidaklah diperbolehkan memakannya, dan ia termasuk bangkai, baik hal tersebut (berburu) dilakukan dengan kesengajaan, kesalahan atau lupa.
6. Makna firman-Nya **فَحَرَاءٌ مُّثُلٌ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمَ** “Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya,” (QS. al-Ma’idah: 95) yakni balasannya adalah mengeluarkan hadyu yang semisalnya berupa hewan ternak yaitu unta, sapi, dan kambing, sehingga ia melihat hewan buruan tersebut maka jika padanya terdapat kesamaan terhadap hewan ternak tersebut dengan ketetapan dua orang yang adil, kemudian ia membayar hadyu yang serupa dengan hewan tersebut.
7. Apa saja yang telah menjadi ketetapan para sahabat dan begitu juga para tabi’in maka wajib kembali padanya, karena mereka mempunyai sifat adil maka wajib merujuk kepada ketetapan mereka.
8. Orang yang membunuh hewan buruan bisa memilih salah

satu di antara tiga hal: mengeluarkan hadyu, memberi makan atau puasa. Hal ini jika pada hewan buruan tersebut terdapat keserupaan/yang semisal dengan hewan ternak, adapun jika tidak ada baginya keserupaan/yang semisalnya maka ia bisa memilih antara memberi makan dan puasa.

9. Yang dimaksud dengan (semisal) adalah keserupaan dalam gambaran dan bentuk tubuh.
10. Jika orang yang membunuh hewan buruan tersebut memilih yang semisal dari hewan ternak maka ia wajib menyembelihnya pada hari nahr, kemudian membagikannya kepada orang-orang fakir yang berada di tanah haram karena firman-Nya ﷺ: هَذِيَّا بَالْعَجْمَةُ “Sebagai hadyu yang dibawa sampai ke Ka’bah,” (QS. al-Ma’idah: 95), adapun memberi makan dan puasa maka tidaklah disyaratkan keduanya dilaksanakan di tanah haram, karena ayat tersebut tidak memberikan pernyataan tegas harus sampainya ke Ka’bah kecuali apabila dalam bentuk hadyu.
11. Jika ia bermaksud memberikan makanan, maka ia memberi makan kepada orang-orang miskin sehingga bisa mengenyangkan mereka, sedangkan mereka berselisih pendapat dalam hitungan orang-orang miskin yang wajib diberi makanan kepada mereka, yang rajih adalah pendapat Ibnu Hazm: “Paling sedikit adalah tiga orang, karena Allah ﷺ berfirman: أَوْ كَفَارَةً طَعَامٌ مَسَاكِينٍ” Atau (dendanya) membayar kaffarah dengan memberi makan orang-orang miskin.” (QS. al-Ma’idah: 95) Allah ﷺ tidak merinci jumlah hitungannya, dan bahwasanya lafazh مَسَاكِينٍ “Orang-orang miskin,” adalah bentuk jama’ sedangkan paling sedikit dari jama’ adalah tiga.

Sedangkan sebagian ahli ilmu berpendapat untuk memperkirakan harga hewan buruan tersebut kemudian membelikan makanan dengan harganya, dan memberikan makanan dengannya kepada setiap seorang miskin satu sha’, maka barangsiapa yang mengambil pendapat tersebut maka hal tersebut lebih hati-hati baginya, hanya saja pendapat pertama adalah kuat dan bisa dijadikan sebagai sandaran.

12. Jika ia ingin puasa maka ia bisa memperhatikan hewan buruan tersebut yang bisa membuat kenyang beberapa orang, kemudian

ia berpuasa mengganti setiap satu orangnya satu hari karena Allah berfirman: أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا “Atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu.” (QS. al-Mâ'idah: 95)

13. Penjelasan tentang apa yang telah menjadi ketentuan para sahabat dan para tabi'in :

- ❖ Burung unta ditebus dengan unta badanah.
- ❖ Himar dan sapi liar, kambing liar yang dinamai dengan arwiyah: ditebus dengan seekor sapi.
- ❖ Menjangan, wa'l (sejenis kambing) (ia adalah kambing gunung), dan zhabby (semacam menjangan): ditebus dengan kambing bandot (kambing jantan dewasa).
- ❖ Biawak, tupai, dan kelinci: ditebus dengan seekor anak kambing.
- ❖ Burung merpati dan setiap burung yang bersuara dan mendekur: ditebus dengan sekor kambing.
- ❖ Habara (sejenis burung berbadan besar dan berkaki panjang), angsa darat, unta laut, ayam habasyi dan karwan (curlew) (jenis burung rawa yang berkaki panjang): ditebus dengan satu ekor kambing.



Fawat dan Ihshar

Makna Fawat dan Ihshar

Makna fawat adalah terdahului kemudian tidak bisa mendapatkannya. Sebagai mana seseorang pergi haji sedangkan telah lewat baginya waktu wuquf di 'Arafah.

Makna ihshar adalah tertahan dan terhalang dari menyempurnakan manasik haji.

Dalil disyariatkan adalah firman Allah ﷺ: إِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ: الْهَذِي “Jika kalian terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat.” (QS. al-Baqarah: 196)

Hukum Fawat

Jika terlewatkan wuquf di ‘Arafah, dalam artian ia tidak bisa mendapatkan wuquf di ‘Arafah yaitu kapan saja pada waktu malam atau siang maka haji tersebut telah terlewatkan darinya, dengan demikian hukumnya sebagai berikut:

1. Jika ia mensyaratkan di dalam ihamnya: “*Tempat tahallulku adalah dimana aku tertahan*,” maka ia melakukan tahallul dan tidak ada beban sedikitpun atasnya (yakni ia melepaskan pakaian ihram, dan memakai pakaian yang lain kemudian ia bisa kembali kepada keluarganya).

Dan yang lebih utama adalah bertahalul dari ‘umrah jika itu memungkinkannya, kemudian ia menyempurnakan amalan ‘umrah (dengan cara pergi ke Makkah, kemudian melakukan thawaf, sa’i dan mencukur atau memotong rambut).

2. Dan jika ia tidak mensyaratkannya, maka ia melaksanakan tahallul dan wajib atasnya mengqadha’ jika haji tersebut haji yang wajib, sementara mereka berselisih pendapat jika hajinya sunnah apakah wajib baginya untuk mengqadha’ ataukah tidak? Terdapat dua pendapat, Syaikhul Islam memilih pendapat tidak wajib sementara Ibnu ‘Utsaimin رحمه الله mewajibkan qadha’. Mereka juga berselisih pendapat apakah wajib baginya membayar hadyu ataukah tidak?, sementara itu tidak ada dalil yang mewajibkannya.

Sehingga yang rajih adalah tidak wajib.

Hukum Ihshar

Jika seseorang terhalang untuk masuk ke Baitullah disebabkan adanya musuh maka hendaklah ia menunaikan hadyu (yaitu menyembelih hadyu) jika ia membawa hadyu bersamanya, kemudian mencukur rambut, karena Allah ﷺ berfirman:

فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذِيْلِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَلْعَنَ الْهَذِيْلُ
مَحَلَّهُ (البقرة: ۱۹۶)

“Jika kalian terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat, dan jangan kalian mencukur

kepala kalian, sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya.”
(QS. al-Baqarah: 196)

Beberapa juga Nabi ﷺ telah memerintahkan para sahabat beliau untuk mencukur atau memotong rambutnya pada hari Hudaibiyah. Adapun jika orang yang terhalang tersebut mensyaratkan ketika ihramnya “*Tempat tahallulku adalah dimana aku tertahan,*” maka hanya melakukan tahallul dan tidak ada kewajiban apapun atasnya.

Catatan:

- (1) Pendapat yang rajih adalah bahwasanya hadyu tersebut wajib bagi orang yang membawanya, adapun orang yang tidak membawa hadyu maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya, karena Nabi ﷺ tidak mengharuskan pada setiap orang yang ada bersama beliau pada hari Hudaibiyah agar membeli hadyu dan telah dimaklumi bahwasanya di antara mereka ada orang-orang fakir yang tidak membawa hadyu bersama mereka.
- (2) Yang benar bahwasanya menyembelih hadyu itu disembelih di tempat dimana ia terhalang di dalamnya dan tidak wajib mengirimkannya ke tanah haram untuk disembelih di sana.
- (3) Mereka berselisih tentang hakikat ihshar itu sendiri, sebagian mereka ada yang berpendapat bahwasanya ihshar tersebut tidak akan terjadi kecuali karena musuh, sedangkan pendapat yang rajih adalah kapan saja ia terhalangi untuk memasuki Baitullah baik disebabkan adanya musuh atau yang lainnya, sebagaimana orang yang terhalang karena sakit atau hilang nafkah/perbekalannya dan yang serupa dengannya maka hukumnya adalah sama.
- (4) Jika terhalang dari perkara yang wajib sebagaimana orang yang terhalang untuk berwuquf di Muzdalifah, maka ia tidak boleh bertahallul karena masih memungkinkan baginya menggantinya dengan dam (denda).
- (5) Yang benar bahwasanya tidak ada kewajiban qadha’ bagi orang yang terhalang, karena tidak ada keterangan bahwasanya Nabi ﷺ memerintahkan seseorang agar mengqadha’ sesuatu pun pada hari hudaibiyah kecuali jika terhalang dari haji fardhu maka wajib qadha’ atasnya, dan inilah riwayat yang shahih dari ‘Abdullah bin ‘Abbas رضي الله عنه.

- (6) Orang yang sedang ihram tidak boleh memakan daging hadyu karena ihshar (terhalang).



Hadyu dan Udhhiyah

Pertama: Hadyu

Makna Hadyu: binatang yang dihadiahkan berupa hewan ternak ke tanah haram dalam rangka bertaqarrub kepada Allah ﷺ.

Dari jenis apa sajakah hadyu tersebut?

Hadyu tersebut dari hewan ternak yaitu unta, sapi, dan kambing.

Minimal yang mencukupkan dalam hadyu adalah satu ekor kambing (Dha'n (domba) atau Ma'iz (kambing kacang)), atau sepertujuh badanah atau sepertujuh sapi yaitu tujuh orang berserikat pada satu ekor badanah yaitu seekor unta, atau seekor sapi.

عَنْ جَابِرِ قَالَ: أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبْلِ وَالْبَقَرِ: كُلُّ سَبْعَةِ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ.

Dari Jabir ﷺ ia berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami agar berserikat pada satu ekor unta dan satu ekor sapi: setiap tujuh orang dari kami atas seekor badanah."²⁶⁰

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata, "Rasulullah ﷺ berhadyu dengan seekor kambing, berhadyu dengan seekor unta, berhadyu dari para istrinya dengan satu ekor sapi, berhadyu pada waktu mukimnya, pada waktu 'umrah dan pada waktu hajinya."²⁶¹ Makna في مقامه yaitu dalam keadaan beliau berada di kampung halamannya tidak dalam keadaan 'umrah atau haji.

Pembagian Hadyu

Hadyu ada yang wajib dan ada yang mustahab.

1. Hadyu yang Mustahab

- Hadyu orang yang melaksanakan haji ifrad atau hadyunya orang yang melaksanakan 'umrah.
- Orang muqim yang mengirim hadyunya ke Baitullah.

²⁶⁰ Muslim 1318, Abu Dawud 2809, at-Tirmidzi 904, dan Ibnu Majah 3132.

²⁶¹ Zaadul Ma'ad 2/310.

Ketahuilah bahwasanya jika seseorang mengirimkan hadyunya ke Baitullah sedangkan ia dalam keadaan muqim maka hal itu tidaklah berarti bahwasanya ia dalam keadaan ihram, melainkan ia dalam keadaan halal.²⁶²

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَفْتَلَ قَلَائِدَ هَدْيَهُ، ثُمَّ لَا يَحْتَبُ شَيْئًا مِمَّا يَحْتَبُ الْمُحْرِمُ.

Dari 'Aisyah ﷺ ia berkata, "Dahulu Rasullullah ﷺ berhadyu dari Madinah, beliaupun menganyam kalung hadyunya, kemudian beliau tidak menjauhi sesuatupun yang biasa dijauhi oleh orang yang sedang ihram."²⁶³

2. Adapun Hadyu yang Wajib Maka Terdapat Beberapa Bagian

- a. Hadyu orang yang melaksanakan haji tamattu.
- b. Hadyu wajib atas orang yang meninggalkan salah satu kewajiban haji.
- c. Hadyu wajib atas orang melakukan salah satu dari pelanggaran ihram.
- d. Hadyu wajib disebabkan jinayah terhadap tanah haram seperti mengganggu hewan buruan di tanah haram.
- e. Hadyu wajib disebabkan nadzar.

✍ *Taqlidul Hadyu dan Isy'aarul Budn*

Makna *Isy'aar* adalah menggores kulit unta badanah sehingga mengalirkan darah, kemudian melepasnya, yang demikian itu sebelah kanan pada punuk unta (hukum ini khusus pada unta saja tidak pada sapi dan kambing).

Adapun *taqlid* adalah menggantungkan dua sandal pada lehernya, atau meletakkan sesuatu padanya berupa bulu domba dan yang semisalnya (hukum ini umum bagi sapi, kambing, dan unta).

262 Yakni tidak sedang dalam keadaan terlarang dari larangan ihram.

263 Al-Bukhari 1698, Muslim 1321, Abu Dawud 1757, Ibnu Majah 3095, dan akan datang makna taqlid dalam halaman berikutnya.

عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَهُ صَلَّى الظُّهُرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا نَاقَتَهُ، وَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ، وَسَلَّتِ الدَّمُ عَنْهَا، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ.

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ shalat zhuhur di Dzul Hulaifah, kemudian beliau meminta untanya dan menandai pada bagian punuknya sebelah kanan, darah pun mengalir darinya, kemudian beliau mengalunginya dengan dua sandal, setelah itu beliau menaiki kendaraannya."²⁶⁴

Makna صَفْحَةِ سَنَامِهَا (lembaran punuknya) adalah sebelah punuknya, yaitu bagian unta paling atas.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَتَلْتُ قَلَانِدَ بُدْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَهُ - زَادَ الْبُخَارِيُّ: مِنْ عِهْنِ كَانَ عِنْدِي - ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ.

Dari 'Aisyah ﷺ ia berkata, "Aku menganyam kalung unta Rasulullah ﷺ -Al-Bukhari menambahkan: "Dari 'ihn (bulu domba) yang aku miliki- kemudian menandai dan menggantungkan dua sandal padanya, kemudian beliau membawanya ke Baitullah,"²⁶⁵

الْعِهْنِ artinya bulu domba.

❖ Kapan Memberikan Tanda pada Hadyu?

Dari hadits-hadits yang terdahulu bahwasanya barangsiapa yang membawa hadyu besertanya maka memberikan tanda padanya dari miqat, karena beliau ﷺ memberikan tanda pada untanya dari Dzul Hulaifah sebagaimana yang terdapat pada hadits Ibnu 'Abbas yang telah lalu.

Adapun jika mengirimkannya secara tathawwu' ketika masih berada di negerinya, maka memberikan tanda dari tempat kediamannya berdasarkan hadits 'Aisyah yang terdahulu.

264 Diriwayatkan Muslim 1243, Abu Dawud 1752, at-Tirmidzi 906, an-Nasa'i 5/174, dan Ibnu Majah 3097.

265 Al-Bukhari 1705 dan Muslim 1321.

﴿ Kebolehan Menunggangi Hadyu

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا كَبَّهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا الْجَهْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهَرًا.

Dari Jabir ﷺ bahwasanya ia ditanya tentang menunggangi hadyu? Kemudian ia menjawab, “Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Tunggangilah ia secara ma’ruf apabila engkau membutuhkannya hingga engkau mendapatkan tunggangan.”²⁶⁶

Makna جَهْتَ adalah apabila engkau sangat membutuhkannya.

Hal ini menunjukkan kebolehan menunggangi hadyu jika memerlukannya, dan dalam masalah tersebut terdapat perselisihan, sedangkan keterangan yang saya turunkan adalah pendapat yang paling rajih berdasarkan hadits yang telah lalu. Dan hukum ini adalah bersifat umum baik hadyu wajib ataukah hadyu tathawwu’.

Jumhur berpendapat bolehnya membebankan barang-barang di atasnya sedangkan Imam Malik melarangnya, sebagaimana jumhur juga berpendapat bolehnya menunggangkan selain dirinya di atas hadyu tersebut jika dibutuhkan.

Asy-Syaukani رحمه الله berkata, “Iyadah menukil adanya ijma’ bahwasanya tidak boleh menyewakan hadyu.”²⁶⁷

﴿ Apa yang Harus Dikerjakan Jika Hadyu Tersebut Dikhawatirkan Binasa?

عَنْ أَبِي قَبِيْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْثُ مَعَهُ بِالْبُدْنَ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ عَطَبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَحْشِيْتَ عَلَيْهَا مَوْتًا، فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ صَفْحَتَهَا، وَلَا تُطْعِمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُقْبَتِكَ.

Dari Abu Qobaishah ﷺ ia berkata, “Nabi ﷺ membawa unta badanah bersamanya, kemudian beliau bersabda: “Jika ada sesuatu yang menyebabkan kebinasaan sedangkan engkau khawatir akan kematiannya maka sembelihlah, kemudian celupkan sandal/sepatunya

266 Diriwayatkan Muslim 1324, Abu Dawud 1761, an-Nasa’i 5/177, dan Ahmad 3/317.

267 Nailul Authar 5/163.

dalam darahnya dan pukulkanlah/lumurkanlah pada punuknya, dan janganlah engkau memakannya dan tidak boleh juga orang-orang yang menyertaimu.”²⁶⁸

Sedangkan makna hadits tersebut adalah sebagaimana berikut: bahwasanya jika ia (hadyu) tersebut binasa di tengah perjalanan, maksudnya tertimpa sesuatu yang tidak diinginkan dan dikhawatirkan akan mati, maka wajib atas orang yang membawanya agar bertindak sebagaimana berikut ini:

1. Menyembelihnya.
2. Menenggelamkan sandal atau kalung pada darahnya kemudian melumurkannya pada bagian punuknya (agar diketahui oleh orang yang melewatkinya bahwasanya ia adalah unta yang dijadikan hadyu ke Baitullah).
3. Ia tidak boleh memakan darinya, demikian juga seorangpun teman yang menyertainya (hal ini dalam rangka mencegah bahaya sehingga tidak ada seorangpun yang berusaha menyebabkan kebinasaannya jika ia mengetahui bahwasanya ia tidak boleh memakannya).
4. Membiarakan orang-orang yang lewat memakannya, dan beliau telah menjelaskannya dalam hadits yang lain yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan padanya terdapat hadits: “Tinggalkanlah dia untuk manusia dan biarkan mereka memakannya.”²⁶⁹

Hal ini jika berkaitan dengan hadyu tathawwu’, adapun hadyu wajib maka jika ia (hadyu) tersebut binasa maka wajib atasnya mendatangkan yang lainnya, karena ia berada dalam tanggungannya hingga ia menunaikannya, sedangkan tanggungannya tidak bisa lepas hanya dengan membelinya.

Hukum Memakan Hadyu

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعُمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ  berfirman: “Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagian darinya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta.” (QS. al-Hajj: 36)

268 Diriwayatkan Muslim 1325, Ibnu Majah 3105, dan Ahmad 4/64.

269 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 1762, at-Tirmidzi 915, dan Ibnu Majah 3106.

Demikian pula telah terdahulu dalam hadits Jabir ﷺ:

ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسَتِينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلَيْهِ فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْنِيَّهِ، ثُمَّ أَمْرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبِضْعَةٍ، فَجَعَلَتِ فِي قَدْرٍ فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَاهُ مِنْ لُحْمِهَا، وَشَرِبَاهُ مِنْ مَرْقِهَا.

“Kemudian beliau menuju tempat penyembelihan dan menyembelih enam puluh tiga ekor untuk dengantangannya, kemudian memberikannya kepada ‘Ali ﷺ untuk menyembelih sisanya dan ia menyertakannya dalam hadyunya, kemudian beliau memerintahkan agar mengambil sebagian dari setiap ekor unta kemudian ditempatkan dalam sebuah kuali lalu dimasak, setelah itu mereka berdua memakan sebagian darinya, dan meminum sebagian kuahnya.”²⁷⁰

Dalam ash-Shahihain:

عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: ... فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمٍ بَقِيرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَيْلَ: نَحْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ.

dari ‘Aisyah ﷺ ia berkata, “...beliau masuk kepada kami pada hari nahr dengan membawa daging sapi, kemudian aku bertanya, ‘Apa ini?’” Maka dijawab: “Rasulullah ﷺ telah menyembelih (hadyu) dari para istrinya.”²⁷¹

Hadits yang pertama sebagai dalil bolehnya memakan hadyu dari haji tamattu’ dan haji tathawwu’, yang kedua merupakan dalil bolehnya memakan hadyu dari haji qiran, dan sebagian ulama’ berpendapat wajibnya memakan hadyu ini berdasarkan perintah dalam ayat tersebut, dan juga berdasarkan perbuatan beliau ﷺ ketika beliau mengambil satu bagian dari setiap ekor unta, dan beliau tidak hanya mencukupkan dengan mengambil daging dari sebagian unta saja.

Adapun ukuran daging yang bisa dimakan maka syari’at tidak membatasi sama sekali.

Saya katakan: Adapun yang selain itu berupa hadyu seperti tebusan hewan buruan, hadyu ihshar, hadyu wajib karena mengerjakan

270 Muslim 1218.

271 Al-Bukhari 1709 dan Muslim 1211.

salah satu larangan iham, atau meninggalkan salah satu kewajiban haji begitu juga hadyu yang disebabkan karena nadzar maka tidak boleh memakannya.²⁷²

Ibnu Hazm ابن حزم, berkata, "Setiap hadyu yang telah diwajibkan Allah ﷺ secara fardhu maka sudah menjadi keharusan bagi pelakunya untuk mengeluarkan hadyu tersebut dari hartanya dan mengambil darinya, jika demikian halnya maka tidak halal baginya hartanya yang telah gugur kecuali dengan nash, akan tetapi istri dan anaknya boleh memakannya jika mereka menghendaki karena mereka adalah orang lain, kecuali hadyu tersebut di atas namakan bagi orang-orang miskin maka mereka tidak boleh memakan darinya jika mereka bukan orang-orang miskin."²⁷³

Peringatan: Masih tersisa beberapa masalah, yaitu umur yang dijadikan patokan dalam hadyu, dan cara pembagiannya, hukum pemberian bagian bagi jagal darinya, waktu menyembelih, apa saja yang memenuhi persyaratan dan yang tidak. Dan akan datang penjelasannya beserta hukum-hukum yang berkaitan dengan hewan kurban.



Kedua: Udhhiyah

Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan udhhiyah sebagaimana akan saya jelaskan berikut ini:

Makna Udhhiyah

Udhhiyah: hewan yang di sembelih pada hari 'idul adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah disebut juga dengan: udhhiyah, idhhiyah, dhahiyah, dan udhhah.

Hukum Udhhiyah

Jumhur ahli ilmu berpendapat bahwasanya hukumnya sunnah,

²⁷² Telah terdahulu penjelasan tentang hal tersebut pada tempatnya kecuali nadzar akan datang penjelasannya dalam babnya insyaallah.

²⁷³ Al-Muhalla 7/427.

dan hal tersebut telah shahih dari para sahabat رضي الله عنه.

Dari Hudzaifah bin Usaïd رضي الله عنه ia berkata, “Aku telah melihat Abu Bakar dan ‘Umar keduanya tidak melaksanakan udhhiyah karena khawatir mereka berdua akan diikuti.”

Dari Abi Mas’ud an-Nadwi رضي الله عنه ia berkata, “Sungguh aku bermaksud akan meninggalkan udhhiyah, padahal sesungguhnya aku adalah orang paling kaya di antara kalian karena takut manusia mengira bahwasanya ia adalah mesti dan wajib.”

Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه ia berkata, “Udhhiyah itu hukumnya sunnah.”

Ibnu Hazm رحمه الله berkata, “Tidak sahih dari salah seorang sahabatpun yang menyatakan bahwasanya udhhiyah itu wajib hukumnya.”²⁷⁴

Demikianlah, semenetara itu Abu Hanifah telah berpendapat bahwasanya udhhiyah adalah wajib hukumnya, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah cenderung kepada pendapat ini, Ibnu ‘Utsaimin رحمه الله berkata, “Pendapat wajibnya bagi orang yang mampu adalah pendapat yang kuat, karena banyaknya dalil yang menunjukkan perhatian syari’at dan keseriusan dengannya.”²⁷⁵

✍ Umur yang Dijadikan Patokan dalam Udhhiyah

عَنْ جَابِرِ رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى: لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْشَرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوهُ جَذَعَةً مِنَ الضَّأنِ.

Dari Jabir رضي الله عنه ia berkata, “Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلام bersabda: “Janganlah kalian menyembelih kecuali Musinnah (yang telah berumur dua tahun) kecuali jika sulit bagi kalian maka kalian bisa menyembelih dha’n (domba) jadza’ah (yang telah berumur satu tahun).”²⁷⁶

Hadits ini menunjukkan bahwasanya disyaratkan dalam udhhiyah tersebut berupa seekor musinnah yaitu yang telah berumur dua tahun, dan bahwasanya tidaklah sah jadza’ah dari dha’n kecuali apabila kesulitan mendapatkan musinnah tersebut.

274 Al-Muhalla 8/9.

275 Asy-Syarhul Mumti’ 7/519.

276 Diriwayatkan Muslim 1963, Abu Dawud 2797, an-Nasa’i 7/218, dan Ibnu Majah 3141.

Sedangkan musinnah pada unta adalah yang sudah berumur lima tahun, adapun pada sapi adalah yang telah berumur dua tahun, dan pada kambing kacang adalah yang sudah berumur satu tahun.²⁷⁷

Adapun Jadza' (domba) dha'n maka dalam satu pendapat adalah yang sudah berumur satu tahun, menurut pendapat lain adalah enam bulan, dan menurut satu pendapat lagi adalah delapan bulan.²⁷⁸

Hadits ini zhahirnya menunjukkan bahwasanya dha'n tidaklah sah kecuali telah sempurna berumur satu tahun dan yang menjadi ganjalan dalam hal ini adalah yang terdapat dalam sebuah hadits shahih bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Jadza' mencukupi sebagaimana tsaniy (yang sudah berumur dua tahun)."²⁷⁹

An-Nawawi رحمه الله berkata, "Madzhab ulama' seluruhnya berpendapat bahwasanya hal itu adalah sah - yakni domba jadza' baik ditemukan selainnya ataukah tidak, dan mereka membawa pengertiannya hadits ini kepada makna istihbab dan yang paling afdhal, dan difahami dari perkataan ini bahwa maksudnya adalah: "Disukai bagi kalian tidak menyembelih melainkan musinnah, jika kalian tidak mampu maka boleh dengan domba jadza'ah." Dan di dalamnya tidak terdapat statmen tegas, bahwasanya domba jadza'ah tidak sah, dan umat telah ijma' bahwasanya hal itu tidaklah sebagaimana zhahirnya,"²⁸⁰ dan al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله memperkuat perkataan ini serta menuturkan berbagai dalil atas kebolehannya.

﴿ Waktu Menyembelih

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ وَبِحَمْدِ اللَّهِ يَوْمَ النَّحْرِ: مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعْدُ -وَفِي رِوَايَةٍ- مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَتَمَ نُسُكَهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ.

Dari Anas رضي الله عنه ia berkata, Nabi ﷺ bersabda pada hari nahr: "Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat maka hendaklah ia mengulanginya," -dalam sebuah riwayat- "Barangsiapa yang menyembelih sebelum

277 Asy-Syarhul Mumti' 7/460.

278 Nailul Authar 5/202 dan Fathul Bari 10/5.

279 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 2799, an-Nasa'i 7/215, dan Ibnu Majah 3140.

280 Dinukil dari Fathul Bari 10/15.

shalat maka sesungguhnya ia telah menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa yang menyembelih setelah shalat maka sungguh ia telah menyempurnakan nusuknya, dan telah sesuai dengan sunnah kaum muslimin. ”²⁸¹

Hal ini menunjukkan bahwasanya awal waktu penyembelihan adalah setelah shalat ‘Ied, adapun orang yang menyembelih sebelumnya maka tidak termasuk udhhiyah, melainkan ia hanya menjadi sembelihan untuk dimakan, serta tidak ada padanya pahala taqarrub, dan wajib atasnya mengulangi sembelihan dengan udhhiyah yang lainnya.

Sedangkan kaum Malikiyyah memberikan batasan yang lain, yaitu sembelihan tersebut dilaksanakan setelah sembelihan imam, karena adanya keterangan yang shahih dalam Sahih Muslim:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى بَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ، فَتَقَدَّمَ رَجَالٌ فَنَحَرُوا، وَظَنَّوْا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ نَحَرَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ، وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ ﷺ.

Dari Jabir bahwa ia berkata, “Rasulullah ﷺ shalat mengimami kami pada hari nahr di Madinah, kemudian beberapa orang tampil untuk menyembelih, sementara mereka mengira bahwasanya Nabi ﷺ telah menyembelih, kemudian Nabi ﷺ memerintahkan kepada orang yang menyembelih sebelumnya agar mengulanginya dengan sembelihan yang lain, kemudian mereka tidak berani menyembelih hingga Nabi ﷺ menyembelih.”²⁸²

Hal ini difahami -Wallahu a’lam- sebagai suatu kekhususan bagi Nabi ﷺ karena beliau ﷺ tidaklah mengisyaratkan bahwasanya hukum tersebut bagi orang yang menyembelih sebelum imam secara mutlak, dan karena tidak memungkinkan untuk merealisasikannya pada masa sekarang ini. *Wallahu a’lam.*

Tidak menutup kemungkinan hal itu adalah perkiraan sebagaimana yang dikatakan oleh al-Imam asy-Syafi’i رحمه الله: “Waktu adha adalah diperkirakan imam tersebut masuk dalam shalat, hal itu ketika matahari bersinar, kemudian shalat dua raka’at dan melaksanakan dua khutbah

281 Al-Bukhari 5546, 5561 dan Muslim 1960.

282 Muslim 1964.

yang ringan, ketika telah lewat sebagaimana waktu tersebut diwaktu siang maka telah tibalah waktu untuk menyembelih.”²⁸³

Adapun akhir waktu penyembelihan maka telah shahih di dalam hadits: “Seluruh hari tasyrik adalah waktu untuk menyembelih.”²⁸⁴ Hal ini menunjukkan bahwasanya hari-hari menyembelih adalah hari nahr dan hari-hari tasyrik, waktunya mulai dari hari nahr sampai tenggelam matahari hari ketiga belas dari bulan Dzulhijjah, baik pada waktu malam atau siangnya menurut pendapat yang rajih.

﴿ Hewan yang Tidak Boleh Dijadikan Kurban Karena Ada Kecacatan Padanya

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَصَاحِي: الْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوْرُهَا، وَالْمُرِيْضَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيْنُ ضَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي.

Dari al-Barra' bin 'Azib ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: “Ada empat macam yang tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban: Kebutaan yang nyata kebutaannya, sakit yang nyata sakitnya, pincang yang menampakkan tulang rusuknya, yang kurus, dan tidak mempunyai sum-sum.”²⁸⁵

Dan dalam satu riwayat at-Tirmidzi sebagai ganti dari **الْكَسِيرُ** **الْعَجْفَاءُ** sebagai ganti dari **الْعَوْرَاءُ** dan yang dimaksud dengannya adalah: kurus yang tidak mempunyai sum-sum.

عَنْ عَلَيٍّ قَالَ: أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذْنَ وَأَنْ لَا نُضَحِّي بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ.

Dari 'Ali ﷺ ia berkata, “Rasulullah ﷺ memerintahkan kami agar memperhatikan mata, telinga dan memerintahkan agar kami tidak berkurban dengan yang terpotong telinga bagian ujungnya, tidak pula

283 Dinukil dari Ma'alimus Sunan oleh al-Khatthabi, catatan kaki atas sunan Abu Dawud 2/234.

284 Hasan karena syawahidnya: diriwayatkan Ahmad 4/82, Ibnu Hibban 3854, dan ad-Daruquthni 2/284.

285 Shahih: Abu Dawud 2802, at-Tirmidzi 1498, an-Nasa'i 7/214, dan Ibnu Majah 3144.

yang terpotong telinga bagian belakangnya, tidak juga yang sobek telinganya secara memanjang dan tidak juga yang berlubang pada telinganya secara melingkar.”²⁸⁶

المَدَبِّرَةُ الْمُقَابِلَةُ yaitu hewan yang terpotong telinga bagian ujungnya, والشَّرْقَاءُ الْخَرْقَاءُ yaitu yang terpotong telinganya bagian belakangnya, yang sobek telinganya secara memanjang dan الخَرْقَاءُ yaitu hewan yang pada telinganya terdapat lubang secara melingkar.

Hadits ini menunjukkan bahwasanya tidak sah hewan kurban jika terdapat cacat pada telinganya, matanya, pincang di antara tulang rusuknya, atau sakit yang terlihat jelas sakitnya, begitu juga kurus.

Catatan:

- (1) Jika sakitnya, buta atau pincangnya sedikit dan tidak jelas maka sembelihan tersebut boleh, karena terdapat batasan di dalam hadits bahwasanya cacat tersebut yang nyata yaitu yang jelas kecacatannya.
- (2) Tidak boleh berkurban dengan hewan yang semakna dengan yang telah disebutkan atau lebih parah dari itu, sebagaimana buta, yang terputus kakinya dan yang semisalnya (demikianlah pendapat asy-Syaukani).²⁸⁷
- (3) Disukai untuk memilih hewan sembelihan udhhiyah berdasarkan perkataannya ('Ali): “Beliau memerintahkan kami agar memperhatikan mata dan telinga,” dan begitu juga dalam hadits yang shahih dari Abi Umamah ia berkata, “Kami dahulu menggemukkan udhhiyah di Madinah dan kaum muslimin juga menggemukkannya.”²⁸⁸

Dan pilihan paling utama bagi udhhiyah adalah yang gemuk, bertanduk sempurna dan amlah yaitu yang berwarna putih (dan yang paling utama padanya adalah yang kedua kakinya, mulut dan kedua matanya berwarna hitam).

Adapun dalil-dalil akan hal tersebut adalah bahwasanya:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ سَمِينَينَ عَظِيمَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَفْرَنَيْنِ

286 Shahih: Abu Dawud 2804, at-Tirmidzi 1498, an-Nasa'i 7/215, dan Ibnu Majah 3142.

287 Nailul Authar 5/206.

288 Diriwayatkan al-Bukhari secara mu'allaq 10/9 dan diriwayatkan secara bersambung oleh Abu Nu'aim dalam al-Mustakhraj sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh.

Nabi ﷺ bercurban dengan dua gibas yang gemuk lagi besar, berwarna putih dan bertanduk.²⁸⁹

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: ضَحَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَبِشٍ أَفْرَنَ فَحِيلٍ، يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَمْسِي فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ.

Dari Abi Sa'id ia berkata, "Rasulullah ﷺ bercurban dengan gibas yang bertanduk, pejantan, mulut, kaki dan matanya berwarna hitam."²⁹⁰

- (4) Keterangan yang telah berlalu adalah menjelaskan yang paling afdhal, akan tetapi boleh bercurban dengan warna apa saja, namun yang putih adalah lebih utama berdasarkan sabda beliau ﷺ "Darah satu ekor 'Afraa' lebih dicintai Allah daripada darah dua ekor saudawain (yang berwarna hitam)." ²⁹¹ 'Afraa' artinya yang berwarna putih kemerah-merahan yaitu tidak terlalu putih.
- (5) Boleh bercurban udhhiyah dengan pejantan dan hewan yang sudah dikebiri: adapun dalil udhhiyah dengan pejantan yang belum dikebiri adalah hadits yang telah terdahulu dari Abu Sa'id, adapun dalil bolehnya bercurban dengan yang dikebiri adalah hadits yang shahih dari Abu Raafi' ia berkata, "Rasulullah ﷺ bercurban dengan dua gibas yang keduanya bertanduk serta kedua testisnya telah diambil."²⁹² *Mauju'atain* yaitu yang terbuang kedua testisnya yaitu yang kedua testisnya dikebiri.
- (6) Jika pada udhhiyah tersebut terdapat cacat selain yang telah disebutkan dalam hadits-hadits yang telah terdahulu maka udhhiyah tersebut boleh dan sah, walaupun yang lebih afdhal adalah mencari yang lebih sempurna: oleh karena itu hewan yang seluruh atau sebagian tanduknya pecah, yang terpotong ekor dan pantatnya, yang pecah gigi-giginya dan yang selain itu maka hal itu tidaklah mempengaruhi kebolehannya untuk udhhiyah, karena

289 Shahih: diriwayatkan Ahmad 6/136, asal hadits ini terdapat dalam al-Bukhari 5553, 5554, tanpa tambahan بَشَنْ yang artinya, keduanya gemuk.

290 Shahih: diriwayatkan Abu Dawud 2796, at-Tirmidzi 1496, an-Nasa'i 7/321, dan Ibnu Majah 3128.

291 Hasan lighairihi: diriwayatkan Ahmad 2/417, silahkan melihat dalam Ash-Shahihah oleh al-Albani 1861.

292 Shahih: diriwayatkan Ahmad 6/8 hadits ini memiliki syawahid dari hadits 'Aisyah dan Abu Hurairah.

hadits-hadits tentang ketidak bolehan udhhiyah dengannya adalah lemah dan tidak shahih.²⁹³

✍ Hewan yang Mencukupi dari Seseorang

Satu ekor kambing mencukupi untuk satu orang beserta keluarganya, dan satu ekor sapi dan unta cukup untuk tujuh orang (yakni beserta keluarga-keluarga mereka):

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَائِيرُ
فِيْكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ وَيُضَعِّي
بِالشَّاهَةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعَمُونَ.

Dari 'Atha' bin Yasar ia berkata, "Aku bertanya kepada Abu Ayyub al-Anshari: "Bagaimanakah kurban-kurban kalian pada masa Rasulullah ﷺ?" Ia menjawab, "Dahulu seseorang pada masa Nabi ﷺ berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya beserta keluarganya kemudian mereka memakan dan memberi makan."²⁹⁴

Adapun dalil sapi dan unta adalah:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ أَنْشَرَ رَجُلًا فِي الْإِبْلِ وَالْبَقَرِ كُلَّ
سَبْعَةِ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ.

Dari Jabir رضي الله عنه ia berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan agar kami berserikat dalam satu ekor unta dan satu ekor sapi, setiap tujuh orang di antara kami satu ekor badanah."²⁹⁵

Sedangkan البَدَنَةِ adalah unta, dan dikatakan juga untuk sapi.

✍ Perkara yang Berkaitan dengan Sembelihan

Disukai menyembelih unta sambil berdiri dengan cara ma'qulah (yaitu diikat) kaki sebelah kirinya:

عَنِ ابْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَّا خَبَدَتْهُ بَدَنَةً فَقَالَ: ابْعَثْهَا

293 Lihat dalam hal ini al-Muhalla 8/9-13.

294 Shahih: diriwayatkan at-Tirmidzi 1505 dan Ibnu Majah 3147.

295 Muslim 1318, Abu Dawud 2808, at-Tirmidzi 904, dan an-Nasa'i.

Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما bahwasanya ia mendatangi seseorang yang telah menderumkan untanya dengan tujuan akan menyembelihnya kemudian ia berkata, “Berdirikanlah ia dalam keadaan terikat, ia adalah merupakan sunnah Muhammad صلوات الله عليه وآله وسالم.²⁹⁶

Makna **مُقَيَّدةً** yaitu: terikat.

Adapun kambing maka telah shahih dari Anas رضي الله عنهما bahwa ia berkata, “Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم berkurban dengan dua ekor gibas yang putih serta keduanya bertanduk, aku melihat beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri dengan cara meletakkan kaki beliau disalah satu lambungnya, kemudian menyebut nama Allah dan bertakbir.”²⁹⁷

Disyaratkan dalam menyembelih beberapa syarat:

1. Menyebut nama Allah seraya mengatakan: *بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ أَكْبَرُ* “Dengan nama Allah dan Allah Maha besar,” lihatlah hadits yang telah lalu dan disukai ia menambahnya: *وَاللَّهُمَّ هَذَا عَنْ فُلَانٍ (وَيُسمَى نَفْسَهُ) وَأَلِّي بَيْتَهِ* “Ya Allah ini dari Fulan (serta menyebutkan dirinya) beserta keluarganya,” atau ia membacakan: *اللَّهُمَّ إِنْ هَذَا عَنِّي وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِيِّ*, *وَاللَّهُمَّ إِنْ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ* “Ya Allah ini dariku dan dari keluargaku, ya Allah ini dari-Mu dan untuk-Mu,” hal tersebut telah shahih dari beliau رضي الله عنهما dari hadits ‘Aisyah رضي الله عنها.²⁹⁸
2. Mengalirkan darah, hal itu paling tidak dengan cara memotong dua urat lehernya, keduanya itu adalah dua urat tebal yang meliputi tenggorokan, dan yang paling sempurna dalam penyembelihan adalah dengan memotong beserta kedua urat tersebut tenggorokan dan urat pernapasan.
3. Orang yang menyembelih harus berakal, dan boleh bagi orang yang berkurban melaksanakan penyembelihan sendiri dan boleh pula baginya mewakilkan kepada orang lain, dengan syarat wakil tersebut adalah seorang muslim.²⁹⁹

²⁹⁶ Al-Bukhari 1713 dan Muslim 1320.

²⁹⁷ Al-Bukhari 5558, Muslim 1966, Abu Dawud 2794, at-Tirmidzi 1494, an-Nasa'i 7/219, dan Ibnu Majah 3120.

²⁹⁸ Muslim 1967 dan Abu Dawud 2792.

²⁹⁹ Hal ini dirajihkan oleh asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin, dan beliau memberi alasan bahwa hal ini adalah ibadah sehingga tidak sah melainkan dari orang yang sah melakukan ibadah,

Memakan Sebagian dan Membagikannya

Telah datang beberapa hadits bahwa Nabi ﷺ melarang mereka (para sahabat) pada awalnya untuk menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari, kemudian beliau bersabda kepada mereka:

إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَةِ الَّتِي دُفِتْ، فَكُلُوا وَادْخُرُوا وَتَصَدَّقُوا

“Sesungguhnya aku telah melarang kalian karena dahulu ada sekelompok orang yang datang, maka sekarang makanlah, simpanlah, dan bersedekahlah kalian dengannya.”³⁰⁰

الدَّافَةُ adalah sekelompok orang yang datang ke Madinah pada masa Nabi ﷺ kemudian beliau melarang mereka menyimpan (daging kurban) agar mereka (para sahabat) bisa menambah pemberian makanan kepada mereka.

Hal tersebut menunjukkan kebolehan memakan sebagian daging kurban, serta wajibnya menyedekahkan sebagian darinya, dan sebagian ahli ilmu berpendapat juga wajibnya memakan sebagian darinya.

Ketahuilah bahwasanya syari’at tidak membatasi kadar pembagian dalam memakan dan mensedekahkannya, melainkan boleh dengan apa saja yang dikatakan telah melaksanakan perintah berupa memakan dan bersedekah, walaupun sebagiannya sangat sedikit sedangkan yang lainnya sangat banyak.

Asy-Syaukani رحمه الله berkata, “Di dalamnya terdapat dalil tidak adanya batasan dalam memakannya dengan suatu batasan tertentu, dan boleh bagi seseorang memakan sebagian daging udhhiyahnya sesuai keinginannya walaupun banyak, selama tidak menghabiskan -yaitu seluruh daging kurban- berdasarkan indikasi dari sabda beliau: وَأَطْعُمُوا ”Dan berilah makan.”³⁰¹

sementara Ibnu Hazm membolehkan penyembelihan dari seorang ahli kitab juga, adapun pendapat Ibnu ‘Utsaimin lebih dekat dan lebih berhati-hati, adapun sembelihan ahli kitab adalah halal dengan syarat-syarat yang akan datang insya Allah dalam kitab al-Ath’imah.

300 Al-Bukhari 5580, secara ringkas dan Muslim 1971.

301 Nailul Authar 5/220.

✍ Perkara yang Wajib Atas Seseorang yang Ingin Berkurban

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضْحِيَ فَلِيُمْسِكَ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ -وَفِي رِوَايَةٍ حَتَّى يُضْحِيَ.

Dari Ummu Salamah ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Jika kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk berkurban maka hendaklah ia menahan diri dari mencukur rambut dan memotong kukunya.” Dan dalam sebuah riwayat: “Hingga ia menyembelih kurban.”³⁰²

Dalam hadits ini terdapat dalil wajibnya membiarkan rambut dan kuku bagi orang yang berkeinginan untuk berkurban dimulai sejak awal melihat hilal bulan Dzulhijjah hingga ia menyembelih kurban tersebut, dan kebanyakan ahli ilmu berpendapat haramnya mengambil rambut dan kuku karena mengamalkan hadits ini dan ini adalah pendapat yang rajih. Ini adalah madzhab Ahmad, Ishaq, Dawud azh-Zhahiri dan sebagian dari pengikut madzhab asy-Syafi'i.

Berbagai perkara yang berkaitan dengannya:

1. Apakah hukum ini berlaku atas ahli baitnya yaitu orang-orang yang ia berkurban untuk mereka atau untuk orang yang berkurban saja?

Dalam hal ini terdapat perselisihan, dan Ibnu ‘Utsaimin merajihkan bahwasanya hal itu khusus bagi rabbul bait saja yaitu orang yang berkurban, karena Nabi ﷺ mengkhususkan untuk mereka.

2. Seandainya kukunya patah atau tumbuh bulu mata di dalam pelupuk mata hingga mengganggu mata, maka boleh menghilangkannya karena ini termasuk menghilangkan gangguan.
3. Seandainya seseorang melanggar larangan ini dan mengambil sebagian rambut atau kulitnya maka ia berdosa, namun tidak ada fidyah atasnya.

³⁰² Diriwayatkan Muslim 1977, Abu Dawud 2791, at-Tirmidzi 1533, an-Nasa'i 7/211, dan Ibnu Majah 3149.

4. Tidak ada hubungan antara memotong rambut/kuku tersebut dengan keabsahan udhhiyah, sehingga udhhiyah tersebut sah apabila telah sempurna syarat-syaratnya hingga meskipun ia melanggar larangan tersebut di atas, dengan demikian boleh bagi orang yang berkurban untuk melakukan apa saja yang terlarang bagi orang yang berihram.
5. Apa yang masyhur dibicarakan bahwa larangan ini agar orang yang berkurban menyerupai orang yang sedang beribadah ahji adalah qiyas yang bathil tidak ada dalil atasnya, dan berdasarkan hal ini maka tidak diharamkan bagi orang yang berkurban sedikitpun larangan ihram yang ditujukan kepada orang yang beribadah haji.
6. Apabila tidak berniat udhhiyah melainkan pada pertengahan masa sepuluh hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka ia memulai pengharaman mencukur dan memotong tersebut sejak ia berniat untuk berkurban.

Catatan Umum:

- (1) Keterangan yang datang dari sebagian Fuqaha tentang pembagian udhhiyah menjadi tiga bagian tidak berarti harus sama dalam masing-masing sepertiga tersebut, akan tetapi hal itu difahami bahwasanya ia terbagi atas tiga bagian sebagian bisa dimakan, sebagian disedekahkan kepada orang lain, dan menghadiahkan bagian yang ketiganya, dan tidak disyaratkan harus sama.
- (2) Apa yang banyak dilakukan oleh kebanyakan manusia berupa penyembelihan pada waktu malam hari sebelum hari 'Ied atau penyembelihan sebelum shalat, tidaklah sembelihannya tersebut menjadi udhhiyah, dan mereka tidak diberikan pahala atasnya sebagai pahala udhhiyah, mereka hanya diberikan pahala sedekah jika mereka mensedekahkannya, dan boleh memakan sebagian darinya jika ia disembelih dengan sembelihan yang benar.
- (3) Jika udhhiyah disembelih maka tidaklah sang jagal diberi bagian darinya sedikitpun karena alasan upah, tidak boleh kulitnya dan juga tidak boleh pula selainnya:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدِّقَ بِلُحُونِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجْلَاتِهَا، وَأَنْ لَا أَعْطِي الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا،

وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.

Dari 'Ali ia berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkanku agar melaksanakan penyembelihan terhadap badanah, kemudian mensedekahkan daging, kulit dan ajillahnya, dan agar sang jagal tidak diberi sedikitpun darinya, ia berkata, "Kami memberikannya dari harta kami."³⁰³

Perkataannya: وَأَجْلَتْهَا جُلَانٌ bentuk jama' dari جُلَانٌ yaitu sesuatu yang dipakaikan pada punggung unta berupa kain dan yang semacamnya pada saat menghadiahkannya kepada Baitullah.

- (4) Sebagian ahli ilmu berpendapat bolehnya memberikan sebagian pada jagal setelah diberikan upahnya jika ia seorang fakir, sedangkan sebagian di antara mereka berpendapat atas pelarangan secara umum karena khawatir terjatuh dalam bertoleransi dalam masalah upah karena menyembelih.

Jika seorang fakir mengambil bagian dari kulit atau dagingnya maka ia mempunyai hak untuk menggunakannya walaupun dengan cara dijual.

- (5) Jika telah lewat waktu udhhiyah dan sudah tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan penyembelihan, maka apakah ia bisa menggantinya setelah keluar waktunya?

Ibnu 'Utsaimin رحمه الله berkata, "Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah bahwasanya jika telah lewat waktunya maka apabila pengakhirannya karena sengaja maka qadha' tersebut tidaklah bermanfaat baginya... adapun jika keterlambatannya tersebut karena lupa atau karena kebodohan atau karena hewan tersebut lepas sedangkan ia mengharapkan keberadaannya sebelum lewatnya waktu menyembelih sehingga habis batas waktu tersebut, kemudian ia menemukannya (setelah itu) maka dalam keadaan seperti ini ia boleh menyembelihnya."³⁰⁴

- (6) Dalam menentukan udhhiyah: Syaikhul Islam رحمه الله memilih bahwasanya jika seseorang membeli udhhiyah dengan niat udhhiyah maka hal tersebut dianggap sebagai penentuan, dan sebagian ahli ilmu berpendapat bahwasanya tidaklah

303 Al-Bukhari 1707, Muslim 1317, Abu Dawud 1769, dan Ibnu Majah 3099.

304 Asy-Syarhul Mumti' 7/504.

dianggap sebagai penentuan kecuali dengan qabul seraya ia berkata, “Ini adalah udhhiyah,” sedangkan Ibnu Hazm رحمه الله berpendapat bahwasanya hal tersebut bukanlah sebagai penentuan, tidaklah ia terbukti sebagai udhhiyah kecuali dengan menyembelihnya (dzabh) atau menyembelihnya dengan nahr, kecuali jika ia menadzarkannya dalam hal tersebut maka ia harus menunaikannya.

Ibnu Hazm رحمه الله berkata, “Tidak mesti orang yang berniat untuk berkurban dengan suatu hewan dari apa yang telah kami sebutkan ia harus berkurban dengannya, melainkan boleh baginya melaksanakan kurban dengannya jika ia menghendaki kecuali ia menadzarkannya secara khusus maka ia harus memenuhinya.”³⁰⁵

- (7) Berdasarkan perkataan Ibnu Hazm tersebut -dan itulah pendapat yang rajih menurut saya- maka boleh bagi orang yang membeli udhhiyah akan tetapi setelah itu ia tidak menjadikannya sebagai hewan kurban, melainkan ia menggunakan sebagaimana yang dia kehendaki baik dengan menggantinya, menjualnya, memberikannya, atau memanfaatkan bulunya dan menggunakan sebagaimana yang dia kehendaki walaupun dengan dijual serta meminum air susunya atau menjualnya, dan jika beranak maka ia bisa memiliki anaknya, menyembelih atau menjualnya.³⁰⁶
- (8) Jika ia membelinya sedangkan padanya terdapat cacat yang tidak sah dalam udhhiyah, kemudian sembuh maka pendapat yang rajih adalah boleh dijadikan sebagai udhhiyah, dan demikian juga sebaliknya jika ia membelinya dalam keadaan selamat kemudian ia tertimpa cacat yang menjadikannya tidak sah untuk udhhiyah.
- (9) Tidak boleh membeli daging dan menyedekahkannya sebagai pengganti dari udhhiyah, atau bersedekah dengan harganya karena udhhiyah tidaklah menjadi suatu ibadah kecuali dengan menyembelihnya.
- (10) Jika memberikannya pada fakir dalam keadaan selamat sebelum penyembelihan, maka udhhiyahnya tidak sah akan tetapi ia

305 Al-Muhalla 8/40.

306 Al-Muhalla 8/41, dan masalah ini serta dua masalah setelahnya dibangun berdasarkan apa yang telah kami rajihkan, meskipun dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat berdasarkan khilaf yang disebutkan dalam point keenam.

mendapatkan pahala sedekah karena syarat udhhiyah adalah melalui proses penyembelihan, jika mewakilkan kepada mereka untuk menyembelihnya maka hal tersebut telah mencukupi (akan tetapi hal itu tidaklah dilakukan kecuali jika adanya kepercayaan terhadap orang fakir tersebut karena khawatir akan dijual atau tidak menyembelihnya).

- (11) Tidak disyari'atkan udhhiyah secara tersendiri untuk orang-orang yang telah mati: Sebagaimana mengatakan: "Udhhiyah ini untuk si Fulan (telah wafat) walaupun kematianya baru saja, karena sesungguhnya mereka sudah termasuk dalam perkataan: "*Ini dari ku dan dari keluargaku.*"



Berbagai Keutamaan³⁰⁷

Pertama: Keutaman Makkah

Ketahuilah wahai saudaraku bahwa sesungguhnya Allah ﷺ telah menjadikan keutamaan bagi Makkah sebagai keistimewaan, serta mengkhususkannya sebagai rumah-Nya yang mana ia sebagai kiblat bagi manusia, dosa terampuni dengan berhaji padanya, dan memperbanyak pahala dengan berthawaf padanya.

Allah telah memilih sebaik-baik tempat dan negeri serta paling mulia yaitu negeri haram, menjadikannya sebagai manasik bagi para hambanya, mewajibkan atas mereka untuk mendatanginya, dunia yang dekat atupun dari segenap penjuru yang jauh, mereka tidak memasukinya melainkan dengan bersikap tawadhu', takut dan berendah diri, membukakan kepala mereka serta menjauhi pakaian ahli dunia, sebagian dari keutamaannya adalah:

1. Allah Menjadikannya sebagai negeri haram serta aman

Allah ﷺ berfirman:

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنِ الْمُسْلِمِينَ (النَّمَل: ٩١)

"Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Rabb negeri ini (Makkah) yang telah menjadikannya suci dan kepunyaan-Nya-lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." (QS. an-Naml: 91)

Tidak ada di atas permukaan bumi suatu tanah yang wajib atas setiap orang yang mampu mendatanginya, berthawaf di Baitullah yang berada di dalamnya selain darinya.

Tidak ada di atas permukaan bumi suatu tempat yang disyari'atkan mencium dan menyentuhnya, serta dihapus berbagai kesalahan dan dosa selain batu Hajar Aswad dan rukun Yamani

307 Saya telah memetik faidah dalam menyebutkan berbagai keutamaan dan catatan kaki atasnya serta hukum terhadap hadits-haditsnya dari kitab ar-Riyadhus Nadihrah oleh asy-Syaikh yang mulia D. Sayyid Husain al-Affani.

yang ada di dalamnya.

2. Shalat di dalam masjidnya yang haram sebanding dengan seratus ribu kali shalat

Dari 'Abdullah bin az-Zubair رضي الله عنه dari Nabi صلوات الله عليه وآله وسليمه bahwasanya beliau bersabda, "Satu kali shalat di Masjidku ini lebih utama daripada shalat seribu kali di masjid selainnya kecuali masjidil haram, dan shalat satu kali di dalam masjidil haram itu lebih utama daripada shalat di masjidku ini sebanyak seratus kali shalat."³⁰⁸

3. Ia adalah negeri Allah صلوات الله عليه وآله وسليمه yang paling dicintai Allah dan Rasul-Nya صلوات الله عليه وآله وسليمه

Dari 'Abdullah bin 'Adi رضي الله عنه ia Berkata, "Aku melihat Rasul صلوات الله عليه وآله وسليمه berada di atas kendaraannya seraya berdiam diri di Hazurah kemudian beliau bersabda, "Demi Allah engkaulah sebaik-baiknya tanah Allah, dan bumi Allah صلوات الله عليه وآله وسليمه yang paling dicintai Allah, kalaulah bukan karena aku diusir dari sisimu niscaya aku tidak akan keluar (darimu)." ³⁰⁹ Hazurah: suatu tempat yang berada di Makkah.

4. Ialah tambatan hati Nabi kita صلوات الله عليه وآله وسليمه

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه ia berkata, Rasul صلوات الله عليه وآله وسليمه bersabda: "Engkau adalah negeri yang paling baik dan engkaulah negeri yang paling aku cintai, kalaulah bukan karena kaumku yang telah mengeluarkanku dari sisimu maka tidaklah aku akan tinggal selain di sisimu."³¹⁰

5. Allah mengharamkannya (memulyakannya) pada hari penciptaan langit dan bumi

Beliau صلوات الله عليه وآله وسليمه bersabda:

إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ مَكَةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهِيَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ

308 Sanadnya shahih: diriwayatkan Ahmad 4/5 dan Ibnu Hibban dalam shahihnya 1620 dan 1621, dishahihkan oleh asy-Syaikh al-Albani dalam Shahih al-Jaami' 3841 dan juga dishahihkan oleh asy-Syaikh Syu'aib al-Arna'uth dan 'Abdul Qadir al-Arna'uth.

309 Sanadnya shahih: diriwayatkan at-Tirmidzi 3925, an-Nasa'i dalam al-Kubra 4252, Ibnu Majah 3108, Ahmad 4/305, dan al-Hakim 3/431 dan ia menshahihkannya sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim serta disepakati oleh adz-Dzahabi.

310 Shahih: diriwayatkan at-Tirmidzi 3926, Ibnu Hibban 3709, al-Hakim 1/186 dan ia menshahihkannya sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim serta disepakati oleh adz-Dzahabi.

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَمْ تَحُلْ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ، وَلَا تَحُلْ لِأَحَدٍ بَعْدِيْ، وَلَمْ تَحُلْ
لِي قَطُّ إِلَّا سَاعَةً مِنَ الدَّهْرِ، لَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شُوْكُهَا، وَلَا
يُخْتَلِي حَلَاهَا، وَلَا تَحُلْ لِقَطْطُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ.

“Sesungguhnya Allah mengharamkan Makkah pada hari penciptaan langit dan bumi, ia adalah negeri haram dikarenakan Allah mengharamkannya sampai Hari Kiamat, tidak halal bagi seorangpun sebelumku dan tidak halal bagi seorangpun sesudahku, dan tidak halal bagiku sama sekali kecuali hanya sesaat saja dari suatu masa, hewan buruannya tidak boleh diganggu, tumbuhan berdurinya tidak boleh dipotong, tumbuhan jeraminya tidak boleh dipotong,³¹¹ tidak halal mengambil temuan barangnya kecuali yang mengumumkannya.”³¹²

Dalam sebuah riwayat:

فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقَتَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا، فَقُوْلُوا: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْنَ
لِرَسُولِهِ، وَلَمْ يَأْذِنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذْنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ
حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، وَلَيَبْلُغَ الشَّاهِدُ الغَائِبَ.

“Jika seseorang menganggap adanya keringanan berdasarkan perperangan yang dilakukan Rasulullah ﷺ di dalamnya, maka katakanlah: “Sesungguhnya Allah telah mengizinkan bagi Rasul-Nya, dan tidaklah mengizinkan bagi kalian, aku hanya diberi izin hanya sesaat saja dari waktu siang hari kemudian keharamannya kembali pada hari ini sebagaimana keharamannya pada waktu kemarin, dan hendaklah orang yang hadir menyampaikannya kepada orang yang tidak hadir.”³¹³

6. Salah satu keistimewaannya adalah:

Bahwa ia merupakan kiblat bagi seluruh penduduk bumi, tidak ada kiblat di atas permukaan bumi ini selainnya.

311 Tumbuhan hijau dan kecil.

312 Diriwayatkan al-Bukhari 112, 2434, 6880, Muslim 1355, Abu Dawud 2017, at-Tirmidzi 1406, dan an-Nasa'i dalam al-Kubra 5846.

313 Diriwayatkan al-Bukhari 104, 1832, Muslim 1354, at-Tirmidzi 5846, dan an-Nasa'i dalam al-Kubra 3859.

7. *Salah satu keistimewaananya juga adalah:*

Diharamkan menghadap atau membelakangnya ketika membuang hajat dimana tidak diharamkan bagi penjuru bumi yang lainnya.

8. *Salah satu yang menunjukkan keutamaannya:*

Sesungguhnya Allah ﷺ memberitakan bahwasanya ia adalah Ummul Quraa (induknya negeri), oleh karena itu seluruh negeri turut padanya dan merupakan cabang darinya.

Ia adalah asal seluruh negeri, sehingga pasti tidak ada negeri yang sebanding dengannya, sebagaimana al-Fatiha adalah induknya al-Kitab tidak ada dalam kitab ilahi yang sebanding dengannya.

9. *Salah satu keistimewaananya:*

Bahwasanya tidak boleh memasukinya bagi selain orang-orang yang mempunyai keperluan berulang kali kecuali dengan berihram, inilah keistimewaan yang tidak dimiliki sedikitpun oleh negeri-negeri lain, dan permasalahan ini diambil manusia dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه.

10. *Salah satu keistimewaananya adalah:*

Bahwasanya orang yang menghendaki kejahatan akan diberi sangsi walaupun tidak melakukannya, Allah ﷺ berfirman:

وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِالْحَادِ بُظُلْمٌ نُذْهَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (الحج: ٢٥)

"Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zhalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih." (QS. al-Hajj: 25)

Oleh karena itu kadar kejahatan akan berlipat-lipat kali nilainya di dalamnya, bukan bilangannya.

Beliau ﷺ bersabda:

الْكَبَائِرُ تَسْعُ: أَعْظَمُهُنَّ إِشْرَاكٌ بِاللَّهِ، وَقَتْلٌ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَأَكْلُ الرِّبَّا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتَيْمِ، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ،

وَالسُّحْرُ، وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قَبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَمَوْاتًا.

“Ada sembilan dosa-dosa besar: yang terbesar di antaranya adalah menyekutukan Allah, membunuh tanpa hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, menuduh zina perempuan terhormat, kabur pada hari pertempuran, durhaka terhadap kedua orang tua, sihir, menghalalkan baitul haram kiblat kalian baik ketika masih hidup ataupun sesudah mati.”³¹⁴

Telah nampak rahasia keutamaan dan keistimewaan negeri ini dalam menarik hati manusia, itulah qalbu, kecenderungan serta kecintaannya terhadap negeri yang aman ini, daya tariknya terhadap hati manusia lebih besar daripada daya tarik batu berani terhadap besi.

Oleh karena itu Allah ﷺ memberitakan bahwasanya ia adalah merupakan tempat pertemuan manusia, yakni mereka berkumpul padanya tahun berganti tahun dari segenap penjuru, yang demikian tersebut tidaklah menyurutkan tujuan mereka padanya, bahkan ketika mereka sering berkunjung padanya maka bertambah pulalah kerinduan padanya.



Kedua: Keutamaan Hajar Aswad

Beliau ﷺ bersabda:

كَانَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ أَشَدُ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ، حَتَّى سَوَدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ

“Dahulu Hajar Aswad lebih putih daripada salju, hingga dosa-dosa anak Adamlah yang menjadikannya hitam.”³¹⁵

Beliau ﷺ bersabda:

إِنَّ مَسْحَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ يَحْطَمُ الْخَطَايَا حَطًّا

314 Hasan: diriwayatkan Abu Dawud 2875, al-Hakim 1/59, al-Baihaqi 10/186, dari hadits ‘Umair bin Qatadah, hadits ini memiliki beberapa syawahid, dan hadits ini dihasankan al-Albani dalam *Shahih al-Jaami’* 4605.

315 Shahih: diriwayatkan ath-Thabrani رضي الله عنه, dalam al-Kabir 11/453, Ibnu Khuzaimah 2733, at-Tirmidzi 877, Ahmad 1/307, dan dishahihkan al-Albani رضي الله عنه dalam *Shahih al-Jaami’* 4449.

“Sesungguhnya mengusap Hajar Aswad dan rukun Yamani keduanya benar-benar bisa melebur berbagai dosa.”³¹⁶

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْلَا مَا مَسَ الْحَجَرُ
مِنْ أَنْجَاسِ الْجَاهِلِيَّةِ مَا مَسَهُ ذُو عَاهَةٍ إِلَّا شُفِيَ، وَمَا عَلَى الْأَرْضِ شَيْءٌ مِنْ
الْجَنَّةِ غَيْرُهُ.

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar ia berkata, “Rasulullah bersabda: “Kalaular bukan karena usapan berbagai macam kenajisan masa jahiliyyah terhadap Hajar Aswad maka tidaklah mengusapnya orang yang memiliki gangguan kesehatan melainkan ia akan disembuhkan, dan tidaklah ada sesuatupun di muka bumi ini yang berasal dari surga selainnya.”³¹⁷

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: إِنَّ لِهَذَا الْحَجَرِ لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ يَشْهُدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَقٍّ.

Dari Ibnu ‘Abbas secara marfu’: “Sesungguhnya batu ini mempunyai lidah dan kedua bibir yang akan bersaksi bagi orang yang mengecupnya pada Hari Kiamat dengan cara yang haq.”³¹⁸

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيَأْتِيَنَّ هَذَا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبَصِّرُ بِهِمَا،
وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، يَشْهُدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ.

Dan Rasullullah bersabda: “Sungguh batu ini akan datang pada Hari Kiamat mempunyai dua mata yang mana dengan keduanya ia melihat, mempunyai lidah yang akan berbicara dengannya, ia akan bersaksi atas orang yang mengecupnya dengan cara yang haq.”³¹⁹



316 Shahih: diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya 2/89, at-Tirmidzi 959, an-Nasa'i 5/221 dan dishahihkan as-Suyuthi dan al-Albani رحمه الله في صحيح البخاري 2194.

317 Dikeluarkan al-Baihaqi 5/75, Abdurrazzaq dalam Mushannafnya 8915, dan dishahihkan al-Albani dalam Shahih al-Jaami' 5334.

318 Sanadnya shahih: diriwayatkan Ibnu Majah 2944, Ahmad 1/266, al-Hakim 1/457, dan ia mengatakan: shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim dan disepakati oleh adz-Dzahabi, dan dalam Shahih al-Jaami' 2184.

319 Shahih: diriwayatkan at-Tirmidzi 961, Ahmad 1/247, Ibnu Khuzaimah 2735, dan dishahihkan al-Albani رحمه الله في صحيح البخاري 5346.

Ketiga: Keutamaan Rukun Yamani dan Maqam

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الرُّكْنُ وَالْمَقَامُ يَأْقُوتَانِ مِنْ يَوَاقِيتِ الْجَنَّةِ

Rasullullah ﷺ bersabda: "Rukun dan Maqam keduanya adalah batu yaqut yang berasal dari batu yaqut surga."³²⁰

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَأْقُوتَانِ مِنْ يَوَاقِيتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللَّهُ نُورَهُمَا، وَلَوْلَمْ يَطْمَسْ نُورُهُمَا لَأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

Rasullullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Rukun dan Maqam keduanya adalah batu yaqut yang berasal dari batu yaqut surga yang mana Allah telah melenyapkan cahaya keduanya, seandainya Allah tidak melenyapkan cahaya keduanya niscaya keduanya akan menerangi tempat yang berada di antara timur dan barat."³²¹

Dan dalam hadits yang telah lalu Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya mengusap Hajar Aswad dan rukun Yamani keduanya benar-benar bisa melebur berbagai dosa." Telah terdahulu takhrijnya.



Keempat: Keutamaan Zam-zam

1. Pencucian hati Nabi ﷺ adalah dengan air zam-zam.

Beliau ﷺ bersabda:

أَتَيْتُ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى زَمَّرَ، فَشُرِحَ عَنْ صَدْرِي، ثُمَّ غُسِّلَ بِمَاءِ زَمَّرَ.

"Aku didatangi pada malam isra'ku, kemudian ia pergi (Jibril) membawaku ke mata air zam-zam, ia pun membelah dadaku dan

320 Shahih: diriwayatkan al-Hakim dalam al-Mustadrak 1/456, dari Anas dan ia menshahihkannya, serta disepakati oleh adz-Dzahabi, demikian juga diriwayatkan at-Tirmidzi 878, Ibnu Khuzaimah 2731 dari Ibnu 'Amr dan dishahihkan al-Albani رحمه الله dalam Shahih al-Jaami' dengan nomor 3559.

321 Shahih: diriwayatkan Ahmad 2/213, at-Tirmidzi 878, Ibnu Hibban 3710, al-Hakim 1/456, Ibnu Khuzaimah 2731 dari 'Abdullah bin 'Amr dan dishahihkan oleh as-Suyuthi dan al-Albani dalam Shahih al-Jaami' dengan no. 1633 dan Syu'aib al-Arna'uth dalam tahqiq al-Ihsan 3710.

mencucinya dengan air zam-zam.”³²²

2. Air zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya.

Rasulullah ﷺ bersabda: “Air zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya.”³²³

3. Air zam-zam adalah makanan yang mengenyangkan.

Rasulullah ﷺ bersabda: “Air zam-zam adalah makanan yang mengenyangkan dan obat penyakit.”³²⁴

4. Zam-zam adalah obat penyakit.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَحْمِلُ مَاءً زَمْزَمَ فِي الْأَذَوِيِّ وَالْقِرَبِ، وَكَانَ يَصْبُرُ عَلَى الْمَرْضِ وَيَسْقِيْهِمْ.

Dari ‘Aisyah ؓ ia berkata, “Dahulu Rasulullah ﷺ memikul air zam-zam pada bejana-bejana serta geriba dan beliau menuangkannya untuk orang-orang yang sakit serta memberi minum mereka.”³²⁵

5. Air zam-zam bisa dijadikan sebagai hadiah bagi para tamu.



Kelima: Keutamaan Madinah

Mengunjungi Masjid Nabawi

Disukai berziarah ke masjid Nabawi dan shalat di dalamnya, karena shalat di dalamnya lebih baik daripada shalat seratus kali di selainnya kecuali Masjidil Haram. Jika anda sampai di Masjid tersebut maka shalatlah dua raka’at sebagai penghormatan terhadap masjid atau shalat fardhu jika telah dikumandangkan iqamah.

Kemudian pergilah ke kubur Nabi ﷺ, berdirilah di depannya dan bacakanlah salam ke atasnya seraya mengucapkan:

322 Muslim 162, al-Bukhari 349, 3207, dan 3570.

323 Hasan: diriwayatkan Ahmad 3/357, Ibnu Majah 3062, al-Baihaqi 5/148, Ibnu Abi Syaibah 3/274, ath-Thabrani dalam al-Ausath 1/259.

324 Shahih: dikeluarkan al-Baihaqi 5/147, Ibnu Abi Syaibah 3/273, al-Bazzar dari Abu Dzar, dan demikian juga diriwayatkan ath-Thayalisi 1/61, ath-Thabrani dalam ash-Shaghir 1/186 dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahih al-Jaami'* 3572.

325 Shahih: dikeluarkan at-Tirmidzi 963, al-Hakim dalam al-Mustadrak 1/660, al-Baihaqi 5/202, al-Bukhari dalam tarikhnya silahkan melihat *Silsilah ash-Shahihah* 883.

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَجَزَّاكَ عَنْ أَمْتَكَ خَيْرًا.

"Kesejahteraan atas engkau wahai Nabi, rahmat Allah dan barakah-Nya, semoga Allah melimpahkan shalawat kepadamu dan semoga Ia membalas kebaikanmu kepada umatmu."

Kemudian bergeserlah selangkah atau dua langkah ke sebelah kananmu agar engkau berdiri di hadapan Abu Bakar, bacakanlah salam kepadanya seraya mengucapkan:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَجَزَّاكَ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَيْرًا.

"Semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu wahai Abu Bakar khalifah Rasulullah ﷺ rahmat Allah serta barakah-Nya, semoga Allah meridhaimu dan semoga Allah ﷺ membalasmu dari umat Muhammad dengan kebaikan."

Setelah itu bergeserlah selangkah atau dua langkah ke sebelah kananmu agar engkau berdiri di hadapan 'Umar, bacakanlah salam kepadanya seraya mengucapkan:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَجَزَّاكَ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَيْرًا.

"Semoga kesejahteraan, rahmat Allah dan barakah-Nya terlimpah kepadamu wahai 'Umar Amirul Mukminin, semoga Allah meridhaimu, semoga Allah membalasmu dari umat Muhammad dengan kebaikan."

﴿ Beberapa Tempat yang Disyari'atkan untuk Diziarahi di Madinah

Pergilah ke Masjid Quba dengan bersuci kemudian shalatlah di dalamnya.

Pergilah ke Baqi' kemudian berziarahlah kepada kubur 'Utsman ♫ dan berdirilah di depannya, bacakan salam kepadanya seraya

mengucapkan:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُثْمَانُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ،
وَجَزَّاكَ عَنْ أُمَّةٍ مُّحَمَّدٌ خَيْرًا.

“Semoga kesejahteraan, rahmat Allah dan barakah-Nya terlimpahkan kepadamu wahai ‘Utsman Amirul Mukminin, semoga Allah meridhai mu, semoga Allah membalaasmu dengan kebaikan.”

Ucapkanlah salam kepada ahli kubur yang ada di Baqi’ dari kalangan kaum muslimin.

Pergilah ke Uhud dan berziarahlah ke kubur Hamzah ﷺ dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan para syahid yang berada di sana, ucapkanlah salam kepada mereka serta berdo’alah kepada Allah dengan kebaikan bagi mereka dengan mendapatkan ampunan dan keridhaan.³²⁶

﴿ Sebagian Keterangan Tentang Keutamaan Madinah

Rasulullah ﷺ bersabda: “إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمِّيَ الْمَدِينَةَ طَابَةً” Sesungguhnya Allah ﷺ telah menamakan Madinah dengan Thabah.”³²⁷

Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya Allah telah memerintahkan ku agar memberi nama Madinah dengan Thabah.”³²⁸

Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Baitullah dan menjadikannya aman, maka sesungguhnya aku mengharamkan Madinah antara kedua tanah dan bebatuannya yang hitam,³²⁹ pohonnya tidak boleh dipotong,³³⁰ dan hewan buruannya tidak boleh diburu.”³³¹

Rasulullah ﷺ bersabda:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضَعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ

326 Sifatul Hajji wal ‘Umrah oleh asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin hal. 35-38.

327 Muslim 1385, Ahmad 5/97, an-Nasa’i dalam al-Kubra 3260 dan Ibnu Hibban 3726.

328 Diriwayatkan ath-Thabrani dalam al-Kabir 2/236 dari Jabir bin Samurah dan dishahihkan al-Albani dalam Shahih al-Jaami’ 1719.

329 Yakni di antara dua tanah hurrahnya: dan hurrah adalah tanah yang berwarna hitam dan bebatuan hitam.

330 Sejenis pohon.

331 Diriwayatkan Muslim 1362 dari Jabir dan al-Baihaqi 5/198 dan an-Nasa’i dalam al-Kubra 4284.

“Ya Allah jadikanlah Madinah dua kali lipat perkara yang telah Engkau berikan pada Makkah berupa barakah.”³³²

Rasulullah ﷺ bersabda:

اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ، وَدَعَاكَ لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالْبَرَّكَةِ، وَأَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَدْعُوكَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِي مُدْهِمٍ وَصَاعِدِهِمْ مِثْلِي مَا بَارَكْتَ لِأَهْلِ مَكَّةَ، مَعَ الْبَرَّكَةِ بِرَكْتَيْنِ.

“Ya Allah sesungguhnya Ibrahim adalah hamba dan kekasih-Mu, ia berdo'a untuk keberkahan penduduk Makkah, dan aku Muhammad hamba dan pesuruh-Mu aku berdo'a untuk penduduk Madinah kiranya Engkau memberikan barakah bagi mereka pada mud dan sha' mereka dua kali barakah yang telah engkau berikan kepada penduduk Makkah, dua barakah untuk setiap satu barakah.”³³³

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ الْإِيمَانَ لِيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَاةُ إِلَى جِحْرِهَا

“Sesungguhnya iman itu terkumpul ke Madinah sebagaimana ular berkumpul ke liangnya.”³³⁴

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِبِيرِ تُنْفِي خَبَثَهَا، وَتَنْصَعُ طَيْبَهَا

“Sesungguhnya Madinah itu laksana ubutan pandai besi yang melenyapkan kotorannya serta memutihkan yang baiknya.”³³⁵

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّهَا طَيِّبَةٌ، تُنْفِي الرِّجَالَ كَمَا تُنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ

“Sesungguhnya ia adalah thayyibah (yang baik) melenyapkan rjal

332 Al-Bukhari 1885, Muslim 1369 dari Anas dan diriwayatkan Ahmad 3/142.

333 Shahih: diriwayatkan at-Tirmidzi 3914, Ahmad 1/115 dari hadits 'Ali bin Abi Thalib ⚡ dan hadits ini memiliki syawahid dari hadits Anas: diriwayatkan al-Bukhari 1885, 2130, 2889, Muslim 1365 dan 1368.

334 Al-Bukhari 1876, Muslim 147, Ahmad 2/286, dan Ibnu Majah 3111.

335 Diriwayatkan Ahmad 3/306, al-Bukhari 1883, Muslim 1883, at-Tirmidzi 3920, dan an-Nasa'i 7/151 dari Jabir.

sebagaimana api melenyapkan kotoran pada besi.”³³⁶

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي أُحِرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمَدِينَةِ، أَنْ يُقْطَعَ عَضَاهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا، الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لَا يَدْعُهَا أَحَدٌ رُغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَ اللَّهُ فِيهَا مِنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَائِهَا وَجُهْدَهَا إِلَّا كَنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُرِيدُ أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بَشَرًّا إِلَّا أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ ذُوبَ الرَّصَاصِ، أَوْ ذُوبَ الْمَلْحِ فِي الْمَاءِ.

Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya aku mengharamkan antara dua tanah dan bebatuan hitam Madinah, memotong pepohonannya, atau membunuh hewan buruannya, Madinah tersebut lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahuinya, tidak seorangpun meninggalkannya karena membencinya kecuali Allah akan mengganti di dalamnya orang yang lebih baik darinya, dan tidaklah menetap seorangpun dengan menanggung kesulitan serta payahnya penghidupan di dalamnya kecuali aku akan memberikan syafa'at padanya atau menjadi saksi pada Hari Kiamat dan tidaklah seseorang yang bertujuan jahat terhadap penduduk Madinah kecuali Allah akan melelehkannya di dalam neraka seperti melelehnya tembaga, atau garam di dalam air.”³³⁷

Rasulullah ﷺ bersabda: “Barangsiapa yang bisa mati di Madinah maka hendaklah ia mati di dalamnya, karena sesungguhnya aku akan memberikan syafa'at bagi orang yang mati di dalamnya.”³³⁸

Beliau ﷺ bersabda: “Barangsiapa yang membuat kekhawatiran penduduk Madinah, maka sesungguhnya ia telah membuat kekhawatiran apa yang berada di antara kedua sisiku.”³³⁹

Beliau ﷺ bersabda: “Barangsiapa yang membuat kekhawatiran penduduk Madinah, maka Allah akan membuat kekhawatiran

336 Al-Bukhari 1871, Muslim 1382, dan Ahmad 3/385.

337 Diriwayatkan Muslim 1363 dan Ahmad 1/181 dari Sa'ad.

338 Shahih: diriwayatkan Ahmad 2/104, at-Tirmidzi 3917, Ibnu Majah 3112, Ibnu Hibban 3741 dalam shahihnya dari Ibnu 'Umar ؓ, dan dishahihkan al-Albani رحمه الله في dalam Shahih al-Jaami' 6015.

339 Diriwayatkan Ahmad 3/354, al-Bukhari dalam tarikhnya dan Ibnu 'Asakir dari Jabir dan dishahihkan al-Albani رحمه الله في dalam Shahih al-Jaami' 5978.

padanya.”³⁴⁰

Beliau ﷺ bersabda:

مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ، كَمَا يَذُوبُ الْمَلْحُ فِي الْمَاءِ

“Barangsiapa bertujuan buruk terhadap penduduk Madinah, maka Allah akan melelehkannya sebagaimana melelehnya garam di dalam air.”³⁴¹

Beliau ﷺ bersabda: “Sesungguhnya ia adalah haram serta aman, Sesungguhnya ia adalah haram serta aman -yakni Madinah-.”³⁴²

Beliau ﷺ bersabda:

الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثُورٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى فِيهَا مُحْدَثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

“Madinah adalah haram antara ‘Air dan Tsur, barangsiapa di dalamnya berbuat suatu kebid’ahan atau melindungi seorang ahli bid’ah di dalamnya maka semoga laktat Allah atasnya, para malaikat dan seluruh manusia.”³⁴³

‘Air dan Tsur adalah dua buah gunung yang menjadi perbatasan Madinah.

Beliau ﷺ bersabda:

عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ، لَا يَدْخُلُهَا الطَّاغُونُ، وَلَا الدَّجَالُ

“Pada setiap celah Madinah terdapat malaikat, tha’un (wabah) tidak bisa memasukinya dan tidak pula Dajjal.”³⁴⁴

Beliau ﷺ bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، لَهَا يَوْمَئذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، عَلَى كُلِّ

340 Shahih: diriwayatkan Ibnu Hibban 3738 dari Jabir, dan diriwayatkan oleh Ahmad 5/54, ath-Thabrani dalam al-Kabir 7/144, dan an-Nasa’i dalam al-Kubra 3265, serta ‘Abdurrazzaq 9/264, dan Ibnu ‘Asakir dari as-Sa’ib dan dishahihkan al-Albani رحمه الله dalam Shahih al-Jaami’ 5977 dan ash-Shahihah 2671.

341 Muslim 1386, Ibnu Majah 3113, Ahmad 2/279, Ibnu Hibban dari hadits Abu Hurairah dan Muslim 1387, dan ath-Thabarani رحمه الله dalam al-Ausath 9/42 dari Sa’ad bin Abi Waqqash رضي الله عنه.

342 Dirinya diriwayatkan Muslim 1375, Ahmad 3/486 dan Ibnu Majah dari Sahl bin Hunaif.

343 Al-Bukhari 6755, Muslim 1370, at-Tirmidzi 2127, Abu Dawud 2034, dan Ahmad 1/81 dari hadits ‘Ali bin Abi Thalib.

344 Al-Bukhari 1880, Muslim 1379, Ahmad 2/378 dari hadits Abu Hurairah.

بَابِ مَلَكَانِ.

“Tidak akan masuk Madinah rasa ketakutan dari al-Masih ad-Dajjal, pada hari itu ia (Madinah) memiliki tujuh pintu yang mana pada setiap pintu tersebut terdapat dua malaikat.”³⁴⁵

Beliau ﷺ bersabda:

يَأْتِي الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ، فَيَجِدُ الْمَلَائِكَةَ يَحْرُسُونَهَا، فَلَا يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ، وَلَا
الظَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

“Dajjal datang ke Madinah, kemudian ia mendapatkan para malaikat menjaganya, maka Dajjal pun tidak bisa memasukinya, tidak pula tha'un insya Allah (jika Allah menghendakinya).”³⁴⁶

Catatan:

- (1) Ketahuilah bahwasanya ziarah ke Madinah tidak ada kaitan sama sekali dengan amalan haji, jika telah menyempurnakan ibadah hajinya namun ia tidak melaksanakan perjalanan ke Madinah maka hajinya tetap sah dan tidak ada sedikitpun beban atasnya.
- (2) Ketahuilah bahwasanya ziarah kubur Nabi ﷺ itu adalah mengikuti ziarah masjid, sehingga niat orang yang akan pergi ke Madinah adalah melaksanakan ziarah masjid Nabi, dan bukan ke kubur yang mulia.
- (3) Apa yang dilakukan oleh sebagian manusia berupa mengunjungi tempat-tempat yang diziarahi tidak ada dalilnya sama sekali, salah satu darinya adalah tempat terjadinya perang Khandak, Masjid Qiblatain, Masjid Ghamamah, Masjid-masjid yang disebut dengan (Masjid tujuh) maka semua ini tidaklah ada dalil tentang menziarahinya serta tidaklah berpahala atasnya.
- (4) Termasuk sebagian dari kekeliruan juga adalah membawa titipan salam kepada Nabi ﷺ.
- (5) Termasuk salah satu dari bid'ah adalah mengharuskan membaca do'a tertentu ketika memasuki Madinah.
- (6) Termasuk kemunkaran yang masyhur adalah menghadap kuburnya ketika berdo'a atau sengaja berziarah ke kuburan beliau

345 Diriwayatkan al-Bukhari 1879, 7125, 7126 dari Abu Bakrah.

346 Diriwayatkan al-Bukhari 7134, 7473, at-Tirmidzi 2242, dan Ahmad 3/123 dari Anas.

untuk berdo'a di sisinya.

- (7) Termasuk kemunkaran juga adalah mencium kuburan atau mengecupnya.
- (8) Termasuk kemunkaran yang lain adalah mengusap mimbar dan perunggu yang ada di sekitarnya.
- (9) Termasuk kekeliruan lainnya adalah menetapnya penziarah masjid nabawi untuk tinggal di dalamnya selama seminggu sampai bisa melaksanakan shalat arba'in di masjid tersebut.
- (10) Di antara kemunkaran lain adalah keluar dari masjid nabawi dengan cara berjalan mundur ketika meninggalkannya.

Inilah akhir dari apa yang telah Allah mudahkan bagiku untuk menghimpunnya dan menyusunnya dari "Kitab Haji" dengannya berakhir "Qismul 'Ibadat" dari kitab "Tamamul Minnah fii Fiqhil Kitab wa Shahihis Sunnah."

Segala puji bagi Allah yang mana hanya dengan ni'mat-Nyalah telah sempurna berbagai kesalihan, dan saya memohon kepada-Nya kiranya Ia berkenan menjadikannya ikhlas karena wajah Allah, serta membala kami dengan kebaikan, memaafkan dan mengampuni setiap keburukan, apa yang benar hanyalah dari Allah semata dan adapun kekeliruan maka itu adalah dari diri saya dan dari syaithan. Ya Allah limpahkanlah shalawat serta salam dan berikanlah barakah kepada hamba dan Nabi-Mu Muhammad beserta keluarga dan seluruh para sahabatnya.

*Insya Allah akan menyusul
" Kitab Nikah "*

